FATWA EKONOMI ISLAM INDONESIA

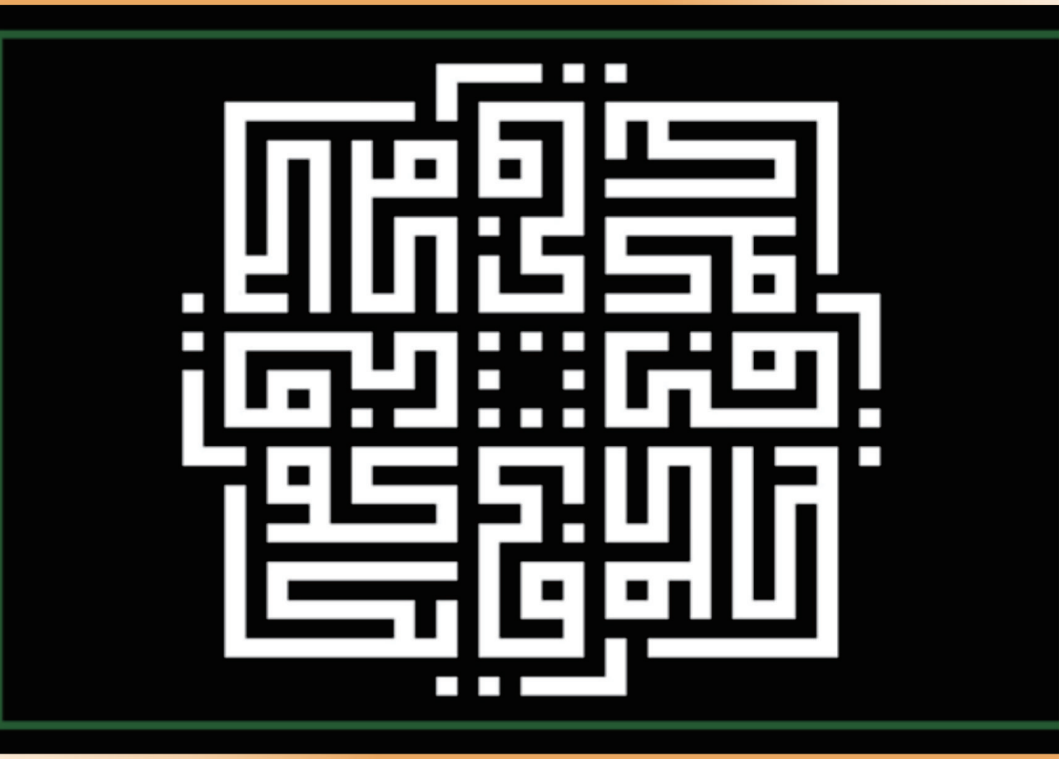

Muhammad Harfin Zuhdi, MA

Pusat Penelitian dan Publikasi Ilmiah
LP2M UIN Mataram

Sanabil

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
M A T A R A M

Muhammad Harfin Zuhdi, MA

FATWA
EKONOMI ISLAM
INDONESIA

Sanabil

Fatwa Ekonomi Islam Indonesia
© Muhammad Harfin Zuhdi, MA, 2018

Judul : Fatwa Ekonomi Islam Indonesia
Penulis : Muhammad Harfin Zuhdi, MA
Editor : Ahmad Nurjihadi, M.Ag
Layout : Sanabil Creative
Desain Cover : Sanabil Creative

All rights reserved
Hak Cipta dilindungi Undang Undang
DIlarang memperbanyak sebagian atau keseluruhan isi buku baik dengan media cetak ataupun digital tanpa izin dari penulis

Cetakan 1 Desember 2018
ISBN 978-623-7090-29-8

Pusat Penelitian dan Publikasi Ilmiah
LP2M Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram
Jln. Pendidikan No. 35 Mataram,
Nusa Tenggara Barat 83125 Telp. 0370-621298
Fax: 625337 .625337

Sanabil
Perum Puri Bunga Amanah
Jl. Kerajinan I Blok C/13 Sayang Sayang
Cakranegara Mataram
Email: sanabil.creative@yahoo.co.id
Telp./SMS: 081805311362/0823420868

KATA PENGANTAR

Al-hamdulillahiRabb al-Alamiin. Segala puja puji syukur penulis panjatkanhanyakepada Allah SubbhallahuwaTa'ala atas segala karunia dan kesempatan mengembangkan potensi diri dan keilmuan, sehingga buku referensi Fatwa Ekonomi Islam Indonesia ini dapat diselesaikan dengan baik. Kemudian Shalawat-Salam semoga senantiasa tercurah keharibaan junjungan alam Nabi Muhammad Sallallahu 'AlaihiWasallamatassyafa'at-Nya.

Ide penulisan buku ini berawal dari keinginan penulis untuk menyediakan salah satu alternative buku referensi sebagai rujukan dalam pembelajaran pada matakuliah Fatwa Ekonomi Islam Indonesia di Fakultas Syari'ah dan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Mataram. Materi buku ini memiliki signifikasi pada dinamika kajian hukum Islam yang berkaitan dengan fiqh mu'amalah dalam perspektif berbagai mazhab dan fatwa DSN MUI, sehingga dengan mengkaji materi ini diharapkan mahasiswa memiliki wawasan yang luas tentang masalah-masalah esensial dan substansi dalam kajian fiqhmu'amalah.

Dalam konteks fiqh mu'amalah, hukum Islam diformulasikan sebagai sekumpulan aturan keagamaan yang mengatur kehidupan kaum muslimin dalam segala aspeknya, baik yang bersifat individual maupun kolektif yang berkaitan dengan aspek mu'amalah al-iqtishadiyah. Karakteristik fiqh yang komprehensif menempatkannya pada posisi yang signifikan dalam pandangan umat Islam. Bahkan sejak awal hukum Islam dianggap sebagai pengetahuan par excellence.

Selanjutnya berkaitan dengan penyelesaian penulisan buku ini secara pribadi, penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada uminda Hj. Darwilan NurFatmah, Ayahanda H.DjumhurAhmadi, Istriku, Mira Humairoh & Anakku S5 (Sheva, Shafaura, Salwa, Salima, Sakina) atas do'a

dan kasih sayang yang tulus. Ucapan terima kasih dan apresiasi kepada pimpinan UIN Mataram dan Kepala LP2M yang telah memfasilitasi terbitnya buku ini. Ucapan terima kasih juga kepada kolega dosen dan mahasiswa Fakultas Syari'ah, Febi, Ifastro dan sivitasak ademika UIN Mataram yang dengan caranya masing-masing memperkaya diskursus penulis.

Akhirnya kepada Allah SubbhanallahuWata'ala, penulis memohon semoga semua mendapat balasan yang mulia dan pahala yang berlipat ganda di sisi-Nya.Terakhir, penulis berharap semoga buku ini dapat bermanfaat dan menjadi kontribusi bagi khazanah keilmuan, serta menjadi amal shalih di sisi Allah Ta'ala. AminnYaRabbal Alamiin. Semoga.

Daftar Isi

KATA PENGANTAR III

DAFTAR ISI V

BAB I KONSEPSI FATWADALAM HUKUM ISLAM

A. Pengertian Fatwa 1
B. Kedudukan Fatwa dalam Ijtihad 4
C. Syarat-Syarat Fatwa dan Bentuk-Bentuk Fatwa ... 14
D. Korelasi Fatwa Dengan Fiqh 23
E. Korelasi Fatwa Dengan Perubahan Sosial 26

BAB II FATWA EKONOMI ISLAM DI INDONESIA

A. Pendahuluan 29
B. Posisi dan Kedudukan Fatwa 33
C. Kaidah dan Prinsip Fatwa 35
D. Sejarah LahirnyaFatwa 37
E. Sejarah Lahirnya DSN-MUI 42
F. Metode Istinbath Hukum Fatwa DSN-MUI 49
G. Fatwa-Fatwa DSN MUI Tentang Produk Ekonomi Syari'ah 57

BAB III KONSEP MU'AMALAH DAN EKONOMI ISLAM

A. Pengertian Mu'amalah dan Ekonomi Islam 63
B. Ruang Lingkup Mu'amalah dan Ekonomi Islam 64
C. Konsep Dasar Fiqh Mu'amalah 65
D. Aplikasi Fiqh Mu'amalah dan Ekonomi Islam 76

BAB IV TEORI DAN KAIDAH AKAD DALAM ISLAM

A. Pendahuluan 81
B. Pengertian Akad 82
C. Dasar Hukum 85

D. Rukun dan Syarat Akad..... 88
E. Pembagian Akad.....101
F. Asas-Asas dan Prinsip-Prinsip Akad.....104
G. Jenis-Jenis Akad. 124
H. Faktor- Faktor Penyebab Dilarangnya Akad 129

BAB V PERBANKAN SYARI'AH.....133

A. Pendahuluan.....133
B. Pengertian Bank Syri'ah 134
C. Dasar Hukum Bank Syari'ah 137
D. Prinsip Dasar Bank Syari'ah.....138
E. Tujuan Bank Syari'ah.....148
F. Produk dan Jasa PerbankanSyari'ah 150
G. Struktur Perbankan Syari'ah.....154
H. Dewan Pengawas Syari'ah (DPS) 159
H. Perbedaan Perbankan Syari'ah dan Konvensional 160

BAB VI ASURANSI SYARI'AH 163

A. Pendahuluan.....163
B. Pengertian Asuransi Syari'ah.....164
C. Dasar HukumAsuransi 166
D. Prinsip Dasar AsuransiSyari'ah.....171
E. Pedoman Umum AsuransiSyari'ah 175
F. Akad Dalam Asuransi Syari'ah 177
G. Pengelolaan Dana Asuransi.....180
H. Perbedaan Asuransi Syari'ah Dengan Asuransi Konvensional 183

BAB VII PASAR MODAL SYARI'AH

A. Pendahuluan.....191
B. Pengertian dan Instrumen Pasar Modal 192
C. Pengertian pasar Modal Syari'ah.....193
D. Landasan Hukum 194

E. Instrumen Pasar Modal Syari'a h.....196
F. Perbedaan Antara Pasar Modal Syari'ah Dengan Konvensional 217
G. Perbedaan Pasar Modal Syari'ah dan Pasar Modal Konvensional.....218

BAB VIII AKAD WADI'AH AL-AMANAH DAN AL-DHAMANAH

A. Pendahuluan.....223
B. Pengertian Wadi'ah 224
C. Dasar Hukum Wadi'ah.....225
D. Rukun dan Syarat Wadi'ah 226
E. Jenis-Jenis Wadi'ah.....228
F. Hukum Akad Wadi'ah 232
G. Aplikasi Wadi'ah Dalam Perbankan Syari'ah 232

BAB IX AKAD JUAL BELI: MURABAHAH, SALAM DAN ISTISHNA'

A. Pendahuluan.....239
B. Bai' al-Murabahah 240
C. Bai' al-Salam 264
D. Bai' al-Istishna' 276

BAB X AKAD IJARAH DAN JU'ALAH

A. Pendahuluan.....287
B. Akad Ijarah 288
C. Akad Ju'alah.....307

BAB XI AKAD 'ARIYAH DAN WAKALAH

A. Pendahuluan.....327
B. Akad 'Ariyah.....328
C. Akad Wakalah 338

BAB XII AKAD KAFALAH DAN HIWALAH

A. Pendahuluan.....347

B. Akad Kafalah....348
C. Akad Hiwalah....354

BAB XIII AKAD AL-QARDH DAN AL-RAHN
A. Pendahuluan....375
B. Akad al-Qardh....375

BAB XIV AKAD MUSYARAKAH DAN MUDHARABAH
A. Pendahuluan....395
B. Akad Musyarakah....396
C. Akad al-Mudharabah....405

BAB XV AKAD MUZARA'AH, MUKHABARAH DAN MUSAQAH
A. Pendahuluan....419
B. Akad Muzara'ah....420
C. Akad Mukhabarah....426
D. Akad Musaqah....429

DAFTAR PUSTAKA....441
INDEK....445
TENTANG PENULIS....455

BAB I

KONSEPSI FATWA DALAM HUKUM ISLAM

A. Pengertian Fatwa

Secara etimologi, term fatwa (الفتوى) berasal dari bahasa Arab dari akar kata *"fata"* yang berarti masa muda, Kata al-fatwa secara *lughawi* adalah *isim masdar* yang berasal dari kata *"afta"* jamaknya *"fatawa"* dengan *memfatahkan* hurup *"waw"* atau *mengkasrahkan* hurup *"waw"* dibaca*"fatawi"* merupakan bentuk kata benda dari kalimat *"fata- yaftu-fatawa"* (فتا – يفتو – فتوا) artinya " seseorang yang dermawan dan pemurah" (في الفتوة اي السخاء والكرم غلبه).[1] Orang yang berfatwa disebut dengan *mufti*. Bila dikaitkan definisi *lughawi* di atas dengan *mufti* erat sekali kecenderungannnya, karena seorang *mufti* untuk selalu pemurah dalam memberikan ilmunya kepada setiap yang meminta fatwa. Menurut al-Fayumi, (الفتوى) berasal dari kata *"al-fata"* (الفتى) artinya " Pemuda yang kuat".[2] Arti ini memberikan pengertian bahwa seorang mufti harus kuat memberikan argumentasi dari orang yang meminta fatwa.

Ibrahim Anis dalam *al-Mu'jam al-Wasith* mendefinisikan fatwa sebagai "Jawaban terhadap sesuatu yang musykil dalam masalah syariat dan perundang-undangan Islam."[3] Sedangkan dalam *"Lisana al-'Arab"*, fatwa secara *lughawi* dijelaskan dengan term *"alfutya-wal futwa'"* diartikan dengan *"ifta'"* yang merupakan *isim masdar* dari kata *"afta', yafti-ifta'"* yang diartikan

---

1Lois Ma'luf, *al-Munjid fi al-Lughah,* (Beirut : Dar al-Masyriq, 1986), h. 569

2 Al-Fayumi, *al-Misbah al-Munir fi Gharib al-Syarh al-Kabir li al-Rafii,* (Ka - ro: Mathbaah al-Amiriyah, 1965), Cet. VI. h. 2.

3 Ibrahim Anis. et.al, *al-Mu'jam al-Wasith*, (Kairo : Dar al-Maarif, 1973), Juz. 2.

"memberikan penjelasan" atau "sesuatu yang difatwakan oleh seorang *faqih*.[4]

Sedangkan secara terminologi fatwa dikemukan para ulama dengan pengertian yang beragam. Muhammad Rowas Qal'aji, Fatwa adalah hukum syara' yang dijelaskan oleh seorang *faqih* untuk orang yang bertanya kepadanya.[5] Wahbah al-Zuhaili, fatwa didefinisikan: "jawaban atas pertanyaan mengenai hukum syariat yang sifatnya tidak mengikat."[6] Khalid bin Abdurrahman al-Juraisi, mendefinisikan fatwa sebagai: "Penjelasan mengenai suatu hukum yang ditanya oleh seseorang meminta fatwa atau fatwa itu merupakan jawaban seorang *mufti*".[7] Makna yang senada juga dikemukakan Yusuf Qaradhawi dalam *"al-Fatwa Baina al-Indibad aw al-Tasayyub"* Fatwa diartikan sebagai sebuah keterangan atau ketentuan hukum syara' dari suatu permasalahan sebagai jawaban dari suatu pertanyaan, baik yang bertanya itu jelas identitasnya maupun tidak baik secara personal maupun kolektif.[8] Kemudian Zamakhsary dalam *"al-Kasyaf"*, fatwa diartikan sebagai suatu penjelasan hukum syariat tentang suatu masalah sebagai jawaban dari pertanyaan orang tertentu maupun tidak tertentu, yakni kepentingan pribadi dan kepentingan masyarakat banyak.[9] Para sarjana Barat (kontemporer) seperti Joseph Schacht mendefinisikan fatwa sebagai *"formal legal opini"* (opini legal formal).[10]

---

4 Ibn Munzir, *Lisan al-'Arab,* (Beirut: Dar Ihya' al-Turast al-Arabi, t.t), Jilid. X h. 183.

5 Muhammad Rowas Qal'aji, *Mu'jam Lughah al-Fuqaha,* (Beirut: Dar al-Nafais, 1988), h. 339.

6 Wahbah al-Zuhaily, *al-Fiqhu al-Islami wa Adillatuhu,* (Beirut: Dar al-Fikr, 2004), Jilid. 1, h. 35.

7 Khalid bin Abdurrahman al-Juraisi, *al-Fatawa,*(Makkah al-Mukarramah: Maktabah Malik Fahd, 2008), h. 39.

8 Yusuf Qardawi, *al-Fatwa Baina al-Indibad aw al-Tasayyub,* (Mesir : Ma - tabah Wahbah, 1997), h. 5.

9 Al-Zamakhsyari, *Tafsir al-Kasysaf, An Haqaiq al-Tanzil wa Uyun al-Aqawil fi Wujuh al-Tanwil,* (Mesir: Musytofa al-Babi al-Halabi, tt), Cet. I. h. 367.

10 Joseph Schacht, *An Introduction to Islamic Law,* (London: Oxford Un - versity Press, 1965), h. 74.

Berdasarkan elaborasi tentang pengertian fatwa di atas, maka dapat disimpulkan bahwa fatwa adalah upaya penjelasan dari seorang *mufti* disebabkan adanya pertanyaan tentang hukum syara', baik pertanyaan itu bersifat individual maupun kolektif dalam rangka kepentingan masyarakat dan penjelasan fatwa bisa dalam bentuk tulisan maupun lisan yang sifatnya tidak mengikat. Sesungguhnya fatwa selalu bercirikan : *Pertama*, sebagai usaha memberikan jawaban-jawan atas persoalan hukum yang muncul. *Kedua,* fatwa yang disampaikan tentang hukum syara' melalui proses ijtihad. *Ketiga*, Orang atau lembaga yang menjelaskan memiliki kafasitas dalam persoalan hukum yang ditanyakan. Orang yang memberi fatwa disebut dengan *"mufti"*, sedangkan pihak yang meminta fatwa disebut dengan *"al-mustafti'"*.

Saat ini otoritas fatwa lebih bersifat kelembagaan dari individual. Jarang lagi ditemukan fatwa yang bersifat individual. Kebutuhan masyarakat terhadap hukum selalu dipertanyakan kepada lembaga yang mempunyai ortoritas untuk itu. Dalam posisi ini fatwa semakin luas bukan hanya sebatas persoalan hukum fiqh saja begitu juga kelembagaannya. Posisi fatwa pun semakin penting dalam berbagai sektor dan lini kehidupan, seperti fatwa pada aspek ekonomi Syari'ah, keuangan dan fatwa tentang produk jaminan halal yang dibutuhkan oleh masyarakat.

Melihat eksistensi fatwa yang begitu penting dan kompleksitas hukum yang melingkupinya, maka sudah saatnya definisi fatwa diredefinisi kembali dengan paradigma *mufti* tidak lagi pasif tapi harus aktif. Mufti mengeluarkan fatwa tidak harus menunggu datangnya pertanyaan atau kasus hukum yang muncul, tetapi *mufti* harus mampu mengantisipasi kebutuhan hukum yang muncul di masyarakat. Perubahan paradigma ini ditegaskan oleh Muhammad Atho Muzhar, fatwa dalam perspektif bentuk dan kekuatan hukum, perannya lebih luas tidak hanya sebatas *"legal opinium"* (pendapat hukum), tetapi juga sebuah produk interaksi sosial antara mufti dengan ko-

munitas politik, ekonomi dan budaya yang mengelilinginya yang memberikan ragam informasi terhadap perkembangan sosial umat Islam.[11]Pendapat yang sama juga ditegaskan Wael B. Hallaq, setelah melihat para ahli ushul fiqh menyamakan antara mujtahid dengan mufti, di semua karya mereka kedua istilah (mujtahid - mufti) dipakai secara sinonim. Mandat keserjanaan apapun yang dimiliki mujathid, mufti juga harus mempunyainya, tapi dengan satu perbedaan ; mufti menurut sebagian besar ahli ushul fiqh, tidak hanya harus bersifat adil dan dapat dipercaya, tetapi juga harus diketahui bahwa ia menjadikan agama dan persoalan agama dengan sangat serius. Kalau seseorang mempunyai persyaratan ini, maka ia berkewajiban untuk mengeluarkan sebuah fatwa kepada seorang yang datang kepadanya untuk tujuan ini.[12]

Perubahan paradigma fatwa juga telah terlihat dalam Pedoman dan Penyelenggaraan Organisasi Majelis Ulama Indonesia (MUI) dimana MUI berperan sebagai *mufti* (pemberi fatwa). Peran ini menempatkan MUI untuk memberikan fatwa terutama persoalan berkaitan dengan hukum Islam, baik diminta maupun tidak diminta. Sebagai lembaga pemberi fatwa MUI mengakomodir dan menyalurkan aspirasi umat Islam Indonesia yang sangat beragam aliran dan paham dan pemikiran serta organisasi keagamaannya.[13]

B. Kedudukan Fatwa dalam Ijtihad

Ijtihad merupakan pilar pokok tegaknya syari'at Islam, karenanya harus mempunyai landasan normatif sebagai sumber hukum sekaligus sebagai metodologi istinbath hukum dalam rangka dinamisasi ajaran agama.Kalau al-Qur'an disebut sebagai sumber dasar, sedangkan hadis sebagai sumber operasion-

11 Muhammad Atho Muzhar, *Islam and Islamic Law in Indonesia: A Social Historical Aproach,*(Jakarta: Departemen Agama RI, 2003), h. 93.

12 Wael B. Hallaq, *Sejarah Teori Hukum Islam Pengantar Untuk Ushul fiqh Mazhab Sunni,*(Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), h. 182.

13 Hasil Rakernas Tahun 2011, *Pedoman Penyelenggara Organisasi Majelis Ul - ma Indonesia,* (Jakarta : Sekretariat Majelis Ulama Indonesia Pusat, 2011), h. 10-13.

al, maka ijtihad sesungguhnya merupakan sumber dinamika hukum Islam. Pengembangan hukum Islam ditentukan oleh kreatifnya metode-metode ijtihad tersebut.

Secara etimologi, ijtihad (اجتهاد) berasal dari akar kata *jahada*. Bentuk kata *masdhar*-nya terdiri dari dua bentuk yang berbeda artinya, *pertama*, kata *Jahdun* dengan arti kesungguhan, sepenuh hati atau serius. Hal sebagaimana dikonfirmasi al-Qur'an:

وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ...

'Mereka bersumpah dengan nama Allah dengan segala kesungguhan".(Q.S. Al- An'am: 109)

Kedua, Juhdan dengan arti kesungguhan atau kemampuan yang didalamnya terkandung arti sulit, berat dan susah, sebagaimana disebutkan dalam al-Qur'an:

وَالَّذِينَ لَا يَجِدُونَ إِلَّا جُهْدَهُمْ فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ ....

"Dan mereka (mencela) orang-orang yang tidak memperoleh (untuk disedekahkan) selain sekedar kesanggupannya, maka orang-orang munafik itu menghina mereka" (Q.S. Al-Taubah: 79)

Sedangkan secara terminologi, ijtihad dirumuskan Amidi sebagai berikut:

إستفرغ الوسع في طلب الظن بشيء من الأحكام الشرعية بحيث يحسي من نفس العجز عن المزيد فيه

"Mencurahkan segala kemampuan untuk menentukan sesuatu yang zhanni dari hukum-hukum syara' dalam batas sampai dirinya merasa tidak mampu melebihi usaha itu".[14]

Sementara Imam al-Syaukani mengartikan ijtihad sebagai beikut:

14 Al-Amidi, *al-Ihkam fi Usul al-Ahkam*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1981), Juz III, h. 204.

بذل الوسع في نيل الحكم شرعي عملي بطريق الإستنباط

"Mengerahkan kemampuan dalam memperoleh hukum syar'i yang bersifat amali melalui cara istinbath".[15]

Sedangkan Imam al-Gazali mendefenisikan ijtihad berikut ini:

بذل المجتهد وسعه في طلب العلم بأحكام الشرعية

"Pengarahan segala kemampuan seorang mujtahid dalam memperoleh hukum-hukum syar'i".[16]

Berdasarkan beberapa definisi tentang ijtihad yang dikemukan para ulama tersebut, maka dapat dirumuskan garis besar sebagai karakteristik ijtihad sebagai berikut:

Ijtihad	Sasaran/ Hasilnya
Kegiatan	Pengerahan daya pikir dan daya rasa secara maksimal
Pelakunya	Ahli fiqh yang memenuhi persyaratan mujtahid
Ruang lingkupnya	Masalah yang tidak terdapat nash dalam al-Qur'an.
Tujuannya	Mendapat/menemukan hukum terhadap suatu masalah
Sifat hukumnya	Zhanni, bukan qhat'i (dugaan kuat, bukan kepastian).
Sistem/kaedahnya	Berdasarkan manhaj ra'yu, yaitu logika berpikir secara komprehensif berbasis ilmu ushul fiqh, ilmu qowa'id al-ahkam, qowaid al-fiqhiyah dan sebagainya.

Adapun yang menjadi landasan dasar ijtihad adalah al-Qur'an, al-Sunnah dan Ijma'

يَاأَيُّهَاالَّذِينَءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَوَأَطِيعُوا الرَّسُولَوَأُولِي الْأَمْرِمِنْكُمْفَإِنْتَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُول..

15 Al- Syaukani , *al-Irsyad al-Fuhul*, (Beirut: Dar al-Kutub al-il-miyyah, 1994).

16 Al- Gazali, *al-Mustasfa min 'Ilmi al- Ushul*, (Kairo: Sayyid al-Husain, t.th), h.478.

"Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya, dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (al-Qur'an) dan Rasul (Q.S. Al-Nisa: 59).

فَاعْتَبِرُوا يَاأُولِي الْأَبْصَارِ.....

"Maka ambillah (Kejadian itu) untuk menjadi pelajaran, hai orang-orang yang mempunyai wawasan". (Q.S. Al-Hasyr (59) : 2)

أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْءَانَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا

"Maka apakah mereka tidak memperhatikan al-Qur'an? Kalau kiranya al-Qur'an itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka mendapat pertentangan yang banyak di dalamnya.

Adapun sunnah yang menjadi dasar ijtihad diantaranya adalah hadits 'Amr bin al-'Ash yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Muslim, dan Ahmad yang menyebutkan bahwa Nabi Muhammad bersabda:

وَعَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ: إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

"Dan dari Amr bin Ash bahwa ia pernah mendengar Rasulullah shallahu alaihi wa sallam bersabda: "apabila seorang hakim bersungguh-sungguh dalam memutuskan suatu perkara dan keputusan itu sesuai dengan kebenaran berarti telah mendapatkan dua pahala dan jika keliru maka dia mendapatkan satu pahala." (HR. Al-Bukhari dan Muslim).[17]

17 Imam al-Bukhari, *Matan al-Bukhari Masykul bi Hasyiyah as-Sindi*, (Bandung: Syirkah al-Ma'arif, t,th), Juz IV, h. 268

Hadits Rasulullah SAW:

أَنَّ رَسُوْلَ االله بَعَثَ مُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ فَقَالَ كَيْفَ تَقْضِى ؟ قَالَ أَقْضِى بِمَا فِيْ كِتَابِ االله. قَالَ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيْ كِتَابِ االله ؟ فَبِسُنَّةِ رَسُوْلِ الله. قَالَ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيْ سُنَّةِ رَسُوْلِ االله ؟ قَالَ أَجْتَهِدُ رَأْيِى. قَالَ اَلْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِىْ وَفَّقَ رَسُوْلَ رَسُوْلِ االله.

Artinya: "Sesungguhnya Rasulullah telah mengutus Muaz ke Yaman, maka Beliau bertanya: bagaimana engkau memutus? Dia menjawab: dengan apa yang ada dalam kitab Allah, Beliau bertanya lagi: bagaimana jika tidak ada dalam kitab Allah? Dia menjawab: dengan sunnah Rasul, Beliau bertanya lagi: bagaimana jika tidak ada dalam sunnah Rasul? Dia menjawab: dengan ijtihad. Beliau kemudian berkata: segala puji bagi Allah yang telah membimbing utusan dari utusan Allah. (H.R. Al-Tirmiz | i).[18]

Ijtihad dilihat dari bentuk hasil ijtihadnya menurut Abu Zahrah dibagi kepada dua macam. *Pertama*, ijtihad *istinbath* yakni ijtihad yang dilakukan untuk menggali hukum-hukum bagi peristiwa hukum yang tidak ada ketentuan dalam nash *(furu')* dari dalil yang rinci. *Kedua*, ijthad *tathbiqi*, yakni ijtihad yang dilakukan untuk menerapkan hasil ijtihad sebelumnya pada peristiwa hukum yang muncul berikutnya.[19]

Menurut Atho Mudzhar, hasil ijtihad ulama dapat dibedakan menjadi empat macam : (1). Fiqh (2). Keputusan hakim di lingkungan Peradilan Agama. (3). Peraturan-peraturan perundangan di negara-negara muslim (4). Fatwa ulama.[20] Karena fatwa merupakan salah satu dari hasil ijtihad ulama, maka sesungguhnya tidak ada perbedaan substansial di kalangan

18 Al-Tirmiz | i, *al-Jami' al-Shahih*, (Beirut: Dar al-fikr, t.th), Juz II, h. 394.

19 Muhammad Abu Zahrah, *Usul al-Fiqh* (Dar al-Fikr, al-Arabiy, 1958), h. 379.

20 Atho Muzhar, *Fiqh dan Reaktualisasi Ajaran Islam,* dalam Budi Muna - war Rahman (ed) (Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina, 1994), h. 369-370.; M. Cholil Nafis, *Teori Hukum Ekonomi Syariah,* (Jakarta : Penerbit UI Press, 2011), h. 52.

ulama tentang ijtihad dengan fatwa. Hanya seperti yang ditegaskan oleh Muhammad Abu Zahrah, perbedaan ijtihad dan fatwa terlihat bahwa fatwa lebih khusus dibandingkan dengan ijtihad, karena ijtihad adalah kegiatan *istinbath* hukum yang senantiasa dilakukan baik ada pertanyaan atau tidak. Sedangkan fatwa dilakukan ketika adanya kejadian nyata dan seorang ahli fiqh berusaha mengetahui hukumnya.[21]

Rifyal Ka'bah juga menegaskan *ifta'* (pekerjaan memberi fatwa) adalah sinonim dari ijtihad. Perbedaannya fatwa lebih khusus dari ijtihad. Ijtihad adalah *istinbath* (formulasi) ketentuan-ketentuan hukum secara umum, baik kasus hukumnya sudah ada atau belum ada. Sedangkan *ifta'*(fatwa) menyangkut kasus yang sudah ada dimana mufti memutuskan ketentuan hukumnya berdasarkan pengetahuan hukum yang dimilikinya.[22]

Dengan kata lain kedudukan mujtahid (orang berijtihad) berupaya mengistinbathkan hukum dari nash (Alquran-Hadis) dalam berbagai kasus, baik diminta oleh pihak berkepentingan atau tidak. Sedangkan mufti mengeluarkan fatwa dengan adanya permintaan berdasarkan persoalan yang muncul sesuai dengan kafasitasnya. Boleh saja seorang mufti menfatwakan pendapat para mujtahid yang masih hidup dengan syarat mufti tersebut mengetahui metode *istinbath* hukum yang sebagai dasar pemikiran mujtahid. Sebagaimana dilakukan oleh para sahabat, tabiin dan para ulama-ulama terdahulu. Begitu juga menfatwakan hasil ijtihad para mujtahid yang telah wafat dengan syarat si mufti harus mengetahui metode *istinbath* hukum sebagai dasar pemikiran hukumnya.

Perbedaan lainnya terlihat pada hukum berfatwa itu sendiri. Menurut pendapat Syahrastami, hukum ijtihad adalah *fardhu kifayah*. Menurutnya, apabila ada seseorang melakukan ijtihad, maka gugurlah kewajiban orang lain untuk melaku-

21 Muhammad Abu Zahrah, *Ushul fiqh* (Dar al-Fikri al-Arabi, tt), h. 401.

22 Rifyal Ka'bah, *Hukum Islam di Indonesia Perspektif Muhammadiyah dan NU* (Jakarta :Universitas, 1999), h. 212 .

kan ijtihad, maka hal ini dipandang sebagai aktifitas yang baik terhadap agama dan apabila ini terus dilaksanakan, maka ia akan dekat dengan bahaya dalam melaksanakan kehidupan bersama. Alasan Syahrastami, adanya ketergantungan antara hukum syara' yang *ijtihadi* itu dengan mujtahid (*mufti*). Apabila tidak ada mujtahid/muftimaka mengkibatkan akan stagnannya ajaran Islam terlebih hukum Islam itu sendiri.[23]

Hubungan fatwa dengan ijtihad dua hal yang berkorelasi kuat dalam dinamika hukum Islam, ini terlihat diantaranya:

a. Fatwa Memperkuat Kedudukan Ijtihad.

Sebagaimana diketahui ijtihad adalah kesungguhan para mujtahid merumuskan hukum Islam. Melalui ijtihad sangat menentukan dinamikanya hukum Islam, karena sesungguhnya ijtihad adalah metode paling mendasar untuk memahami syariat. Sudah pasti eksistensi ijtihad penting dalam perkembangan hukum Islam itu sendiri. Ijtihad akan semakin dinamis jika ditopang oleh perangkat-perangkat ijtihad. Salah satu bentuk instrumen dari ijtihad adalah fatwa. Kedudukan fatwa sesungguhnya adalah memperkuat kedudukan ijitihad itu sendiri.

Cukup banyak statemen para ulama melihat kedudukan antara fatwa dan ijtihad. Yusuf Qaradawi mengatakan antara ijtihad dan fatwa adalah dua hal yang tidak terpisahkan dan kedudukannya cukup penting sebagai hasil pemikiran manusia yang bersifat universal dan multidimensional. Mengeluarkan fatwa dan berijtihad merupakan usaha spektakuler yang dapat dilakukan oleh ahli dibidangnya masing-masing setelah mememuhi kualifikasi masing-masing.[24]

Muhammad Iqbal berpendapat bahwa antara ijtihad dan fatwa merupakan prinsip gerakan dalam struktur Islam yang harus dihidupkan, dikembangkan dan ditingkatkan secara terus menerus. Hal ini merupakan prinsip dinamika masyarakat

23 Muhammad bin Abdul Karim bin Abi Bakar Ahmad al-Syarastami, *al-Nihal wa al-Nihal*, (Kairo: Mustafa al-Halabi, t.th), Juz. I.

24 Rohadi Abdul Fatah, *Analisis fatwa Keagamaan Dalam Fiqh Islam*. h. 77

Islam dalam membangkitkan dan memajukan serta merangsang umat Islam untuk bersungguh-sungguh menggali ajaran Islam sampai ke akar-akarnya (*radical of thinking*).[25]

Kemudian Rafli Nazay mengatakan, ijtihad dan fatwa dua hal saling berhubungan. Ijtihad menghasilkan hukum Islam, yang mana ijtihad itu dikeluarkan dalam bentuk fatwa-fatwa keagamaan. Posisi ijtihad dan fatwa akan semakin kuat apabila : *Pertama*, hukum Islam yang dihasilkan para mujtahid non penguasa, namun hasil ijtihadnya dapat dipertanggungjawabkan secara moral maupun ilmiah. *Kedua,* hukum Islam yang dihasilkan berdasarkan ijtihad para penguasa yang telah memenuhi syarat sebagai mujtahid maupun mufti/qadhi.[26]

Fazlurrahman, juga mengatakan bahwa antara ijtihad dan fatwa dua hal yang berkorelasi dan saling melengkapi, sebab menurut Fazlurrahman ada peluang bagi umat ini untuk menafsirkan dan memberikan penafsiran baru terhadap wahyu Allah.[27] Dengan demikian Fazlurrahman ingin mengatakan terbuka peluang untuk menafsirkan ulang terhadap nash yang ada sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan zaman, selama itu tidak keluar dari substansi hukum Islam yang sesungguhnya, disamping adanya kualifikasi terhadap interpretor dalam hal ini mujtahid ataupun mufti, sehingga benar-benar terukur dengan hasil fatwa yang diijtihadkan.

Berbagai penjelasan di atas, menunjukkan bahwa kedudukan fatwa cukup penting dalam ijtihad, fatwa sesungguhnya memperkuat posisi ijtihad. Banyak produk-produk fatwa meskipun sifatnya tidak mengikat baik secara personal maupun kolektif pada dasarnya memperkuat posisi ijtihad itu sendiri.

---

25 *Ibid*.
26 *Ibid.,* h. 81
27 *Ibid*., h. 83

b. Fatwa Produk Pengembangan Ijtihad

Penjelasan sebelumnya telah merincikan bahwa kedudukan ijtihad memiliki peran penting sebagai dalil hukum Islam setelah al-Qur'an dan Hadis. Kalau al-Qur'an dipandang sebagai sumber dasar, hadis sebagai sumber operasional, sesungguhnya ijtihad dipandang sebagai sumber dinamika terhadap al-Qur'an dan hadis. Sudah pasti peran ijtihad semakin mewarnai, apalagi dalam perjalanan hukum Islam itu sendiri terdapat keterbatasan *nash* dalam menjawab persoalan hukum yang berkembang, sehingga ijtihad menjadi elan vital dalam menjawab persoaln-persoaln hukum kontemporer.

Sebagaimana dimaklumi bahwa ayat-ayat hukum dalam al-Qur'an dan hadis sifatnya terbatas. Dalam catatan para ulama seperti yang dikatakan al-Zarkasy, ayat-ayat hukum sekitar 500 ayat.[45] Al-Suyuthi menulis 200 ayat.[28] Sedangkan Abdul Wahab Khallaf menyebutkan sekitar 500 ayat dengan rincian : *Pertama*, hukum berkaitan dengan masalah keluarga *(al-ahwal al-syakhshiyah)* sekitar 70 ayat. *Kedua*, hukum perdata *(ahkam madaniyah)* terdiri 70 ayat. *Ketiga*, hukum pidana *(ahkam al-jinayah)* terdiri 30 ayat. *Keempat*, hukum acara *(ahkam alMunafaat)* terdiri 13 ayat. *Kelima*, hukum peradilan *(ahkam al-dusturiyah)* terdiri 10 ayat. *Keenam*, hukum tata negara (*ahkam al-Dauliyah*) terdiri dari 25 ayat. *Ketujuh*, hukum ekonomi (*ahkam al-Iqtisadiyah*) terdiri 10 ayat.[29] Begitu pula hadis yang berkaitan dengan hukum juga terhitung relatif sedikit, ada yang mengatakan sekitar 3000 hadis, ada yang mengatakan 2000 hadis dan ada ulama yang mengatakan sekitar 5000 hadis.[30]

Relatif sedikitnya jumlah ayat dan hadis hukum di atas, terbukanya untuk melakukan ijtihad. Salah satu produk dari pengembangan ijtihad adalah fatwa. Ijtihad dapat dilakukan dengan bentuk memberikan fatwa-fatwa sebagai hasil konk-

28 Jalaluddin al-Suyuthi, *al-Itqan fi Ulum al-Qur'an,* (Mesir: al-Azhar, 1318), h. 181.

29 Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul fiqh,* (Dar al-Kuatiyah, 1996), h. 32-33.

30 Sayid Muhammad Musa, *al-Ijtihad wa madza Hajatina ilahi fi Hadza al-Ashr,* (Mesir: Dar al-Kitan al-Haditsah, 1972), h. 185.

ret dari ijtihad. Yusuf Qaradawi mengatakan sesungguhnya ijtihad dalam bentuk fatwa adalah lapangan luas yang berwujud dalam berbagai bentuk baik secara kelembagaan maupun personal. Dalam kelembagaan dapat dilihat dari*Darul Ifta' di Mesir, Lajnah Fatwa di al-Azhar, Riasyah Ifta' di Saudi Arabiya* dan sebagai. Hasil fatwa dari berbagai lembaga ini kemudian diterbitkan dalam bentuk buku untuk diperluas ke masyarakat Islam.[31]

Fatwa sebagai produk ijtihad pada dasarnya adalah bahagian dari pengembangan hukum Islam. Fatwa lahir melalui proses pengkajian, penelitian dan pembahasan yang berulang-ulang. Dari segi proses perumusan hukum tidak ada perbedaan antara fatwa dan ijtihad. Fatwa juga dihasilkan dari proses jerih payah para ahli untuk menemukan hukum-hukum tertentu, begitu pula ijtihad. Sesungguhnya hukum Islam yang bersifat *zhanni* adalah ranah dari lapangan ijtihad. Melalui fatwa melahirkan hukum-hukum yang mengakomodir kebutuhan hukum yang diinginkan.

Produk ijtihad dapat dilakukan melalui fatwa-fatwa. Apalagi seperti yang dikatakan Muhammad Atho Mudzhar, bahwa fatwa-fatwa mufti atau ulama, termasuk di dalamnya fatwa Majelis Ulama Indonesia bercirikan : *Pertama*, bersifat kasuistik, karena merupakan respon atau jawaban terhadap pertanyaan yang diajukan oleh peminta fatwa. *Kedua*, fatwa tidak mempunyai daya ikat, artinya bahwa si peminta fatwa tidak harus mengikuti isi atau hukum dari fatwa yang diberikan kepadanya. Demikian pula masyarakat luas tidak harus terikat dengan fatwa itu, karena fatwa seorang ulama di suatu tempat bisa saja berbeda dari fatwa ulama lain di tempat yang sama. *Ketiga*, fatwa biasanya cenderung bersifat dinamis karena merupakan respon terhadap perkembangan baru yang sedang dihadapi masyarakat si peminta fatwa, isi fatwa itu sendiri belum

31 Yusuf al-Qaradhawi, *Ijtihad Dalam Syariat Islam,* Terj. Ahmad Syathori (Jakarta: Bulan Bintang, 1987), h. 185.

tentu dinamis, tetapi sifat responnya itu sekurang-kurangnya dapat dikatakan dinamis.[32]

C. Syarat-Syarat Fatwa dan Bentuk-Bentuk Fatwa

a. Syarat-Syarat Fatwa

Fatwa merupakan persoalan penting untuk menggali, menetapkan dan merumuskan hukum, disamping menjawab berbagai persoalan hukum yang muncul di tengah masyarakat. Substansi fatwa merupakan hasil keputusan para ahli agama Islam dalam memberikan dan mengeluarkan dan mengambil keputusan hukum secara bertanggung jawab dan konsisten. Fatwa memberikan penjelasan, kekonkretan terhadap kebutuhan hukum masyarakat Islam, dalam hal pemahaman, penalaran-penalaran ajaran Islam dan aplikasinya.

Fatwa adalah persoalan penting, karena itu adanya persyaratan pada substansi fatwa yang harus dilihat, *mufti* (orang yang berfatwa) mempunyai persyaratan untuk berfatwa. Para ulama berbeda pendapat menetapkan persyaratan ijtihad mulai dari yang ringan sampai kepada yang ketat. Namun persyaratan itu pada prinsipnya dibagi kepada. *Pertama,* persyaratan umum (syarat *taklif*) yakni : Islam, baliqh dan berakal. *Kedua*, persyaratan pokok *(asasiyyah)*. *Ketiga*, persyaratan penyempurnaan.

Maksud syarat-syarat ijtihad (fatwa)disini adalah syarat-syarat yang harus dimiliki oleh orang yang akan melakukan *ijtihad*. Syarat-syarat yang telah dirumuskan oleh ulama ini tujuannya adalah agar tidak semua orang melakukan *ijtihad* atau semua orang tidak mungkin mempu melakukan *ijtihad*. Sekalipun terdapat perbedaan persyaratan dalam melakukan *ijtihad* ini dikalangan ulama, namun persyaratan ini sangat diperlukan dan tidak dilakukan oleh sembarang orang. bahkan mengingat

32 Muhammad Atho Muzhar, *Pengaruh Faktor Sosial Budaya Terhadap ProdukPemikiran Hukum Islam, Dalam Hukum Islam Tatanan Masyarakat Indonesia,* (Jakarta: Logos, 1998), h. 1-2.

pentingnya persyaratan ini agar kualitas produk hukum yang dihasilkan lewat *ijtihad* lebih terjamin.

Adapun syarat-syarat ijtihad menurut Muhammad Abu Zahrah[33]sebagai berikut:

1) Mengetahui bahasa Arab dengan baik.
2) Mengetahui dan paham tentang al-Qur'an – terutama yang berkaitan dengan *nasikh–mansukh*.
3) Mengetahui Sunnah (Hadis) Nabi dengan baik.
4) Mengetahui dan memahami berbagai persoalan yang disepakati (ijma') dan yang tidak disepakati di kalangan ulama.
5) Mengetahui qiyas – yaitu teori analogi hukum
6) Mengetahui *maqashid al-syarẓ'ah* atau sering juga disebut *maqashid alahkam* – yaitu tujuan pokok diturunkannya syari'at Islam.

Menurut Muhammad Salam Madkur[34]syarat ijtihadantara lain:

1) Hendaklah memahami Nash al-Qur'an dan Sunnah dengan baik secara berimbang. Bila pemahaman seseorang tidak seimbang antara Al-Qur'an dan Sunnah tidak dapat disebut sebagai mujtahid.
2) Mengetahui secara komprehenshif masalah yang sudah menjadi kesepakatan *(ijma')* karena tidak boleh melakukan *ijtihad* atas sesuatu yang sudah *ijmâ'*.
3) Mengetahui *'illat* hukum, cara penetapannya dan pengambilannya dari dalil-dalil.
4) Mengetahui *maqashid al-Syarẓ'ah* (tujuan diturunkannya syari'at) secara mendalam.
5) Mengetahui bahasa Arab dengan baik.

---

33 Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh,* h. 380-389.

34 Salam Madkur, *Al-Ijtihâd Fi Tasyrẓ' al-Islâmi*, (Kairo: Dar al-Nahda al-Arabiyah, 1984), Cet. I, h. 107-114.

6) Hendaklah seorang mujtahid sudah baligh dan berakal sehingga memungkinkannya untuk memahami nash dan mengistinbatkan hokum dari nash tersebut dengan baik.
7) Seorang mujtahid itu hendaklah orang yang jujur.
8) Hendaklah seorang mujtahid itu seorang muslim yang kuat.
9) Mengetahui berbagai masalah *furu'iyah*.

Sedangkan Wahbah Zuhaili[35] menetapkan sejumlah syarat-syarat sebagai berikut:

1) Seseorang yang akan berijtihad hendaklah mengetahui benar pengertian ayat-ayat hukum dalam Al-qur'an baik secara bahasa maupun istilah.
2) Mengetahui hadis-hadis hukum secara mendalam.
3) Mengetahui tentang nasikh mansukh baik al-Qur'an maupun al-Sunnah.
4) Mengetahui hal-hal yang sudah menjadi *ijma'*, sehingga tidak mengeluarkan fatwa yang berlawanan dengan *ijmâ'* tersebut.
5) Mengetahui tentang *qiyas*, *'illat* hukum dan cara penetapan hukum dari nash, kemaslahatan manusia dan pokok-pokok syar'iy secara *kully*.
6) Mengetahui bahasa Arab secara komprehenshif karena Al-Qur'an dan Sunnah adalah berbahasa Arab. Sesuatu hal yang tidak mungkin mengistinbatkan hukum dari nash al-Qur'an dan Sunnah tanpa memahami bahasa Arab.
7) Mengetahui ilmu ushul fiqh dengan baik, karena ilmu ini merupakan dasardan sarana yang sangat bermanfaat dalam memahami nash baik yang berhubungan dengan perintah dan larangan maupun hal-hal yang bersifat umum atau khusus yang terdapat di dalam nash tersebut.

---

35 Wahbah Zuhaili, *Ushul al-Fiqh Al-Islami*, (Damaskus – Seria: Dar al-Fikr, 1986), Juz. II, Cet. I, h. 1044 – 1050.

8) Mengetahui *maqashid al-syarẓ'ah* dalam istinbat hukum, karena pemahaman nash dan penerapannya atas berbagai peristiwa (kasus) hendaklah sejalan dengan *maqashid al-syarẓ'ah* (tujuan hukum). Adapun sasaran dari *maqashid al-syari'ah* itu adalah terciptanya kemaslahatan dalam kehidupan manusia, yaitu terwujudnya kepentingan hidup dan terhindar dari kemudaratan yang akan mencelakan mereka.

Sedangkan Al-Syirâzẓ dalam kitab *al-Luma' fi Ushûl al-Fiqh,* menyebutkan bahwa seorang mufti harus mengetahui sumber hukum Islam yaitu Al-Quran, secara khusus yang berkaitan dengan ayat-ayat hukum, halal dan haram. Begitu juga ia mesti mengetahui sunnah Nabi SAW, terkhusus yang berkaitan dengan hadits-hadits hukum. Selain itu, ia juga harus memahami hal-hal yang berkaitan dengan pemahaman nash-nash Al-Quran dan Sunnah seperti: *al- haqẓqah* dan *al-majâz*, *al-'âam* dan *al- khâsh*, *al-mujmal* dan *al-mufashhal*, *al- muthlaq* dan *al-muqayyad*, *al-manthûq* dan *al-mafhûm*, pemahaman bahasa, ilmu nahwu, hal-hal yang berkaitan dengan perbuatan Nabi, *al-nâsikh* dan *al-mansûkh*, ijmâ' ulama, memahami qiyas dan cara menggunakannya, mengetahui urutan dalil serta cara menentukan dalil yang paling kuat. Seorang mufti harus mempunyai integritas, dapat dipercaya dantidak menggampang-gampangkan urusan agama.[36]

Imam Al-Syâthibẓ menambahkan syarat "moderat", bagi seorang mufti dalam memberi fatwa kepada masyarakat. Tidak membebani mereka dengan fatwa yang ekstrim dan juga tidak menjerumuskan mereka pada fatwa yang liberal.[37]

Penjelasan para fuqaha dan pakar ushul fiqh di atas memberi kesimpulan bahwa seorang mufti mesti memiliki kapasitas keilmuan hukum Islam yang mumpuni, memiliki integri-

---

36 Al-Syirazi,AbuIshâqbinIbrahimbinAli, *Al-Luma'fi Ushul al-Fiqh,* (Da - askus: Dâr al-Kalim al- Thayyib,1995), h. 254-255.

37 Al-Syâthibi, Abu Ishâq Ibrahim bin Musâ bin Muhammad. *Al-Muw - faqât* (Riyadh: Dâr Ibn al-Qayyim, 2003), h. 276.

tas moral yang baik. Di samping itu juga seorang mufti harus mengetahui secara utuh kondisi *mustafti* (peminta fatwa), sehingga fatwa yang diberikan bersifat moderat dan tepat sasaran.

b. Bentuk-Bentuk Fatwa

Dilihat dari segi bentuk hasil ijtihad, sebagaimana yang ditulis oleh Abu Zahrah, ijtihad dibagi kepada dua macam : *Pertama*, *ijtihad istinbathi* yaitu ijtihad yang dilakukan untuk menggali hukum-hukum bagi masalah yang tidak ada ketentuan hukumnya dalam nash dari dalil-dalil yang rinci. *Kedua, ijtihad tathbiqi*, yaitu ijtihad yang dilakukan untuk menerapkan hasil ijtihad mujtahid sebelumnya pada kasus yang muncul sesudahnya.[38]

Kedua bentuk ijtihad ini memberikan tempat untuk berfatwa dalam rangka memperkuat posisi ijtihad, karena bagaimanapun hasil ijtihad istinbath dan ijtihad tatbiqi akan menggunakan media fatwa dalam penyampaian hasil ijtihad ke masyarakat.

Selanjutnya, apabila ditinjau dari segi pelaksanaannya, ijtihad dibagi menjadi dua bahagian: *Pertama*, *ijtihad fardi* yaitu : ijtihad dilakukan oleh satu orang dengan kasus sifatnya sederhana terjadi dalam masyarakat yang sederhana, dan mujtahid tersebut menguasai berbagai disiplin ilmu yang diperlukan untuk mengkaji masalah tersebut. *Kedua*, *ijtihad jama'i* yaitu, ijtihad dilakukan secara kolektif berkumpulnya para ahli yang terkait dengan kasus tersebut, sehingga kasus hukum yang muncul dapat diselesaikan dan mendekati kebenaran.[39]

Fatwa kolektif adalah fatwa yang dirumuskan dan ditetapkan oleh sekelompok atau lembaga yang memiliki kemampuan dalam ushul fiqh dan fiqh dan berbagai disiplin ilmu lainnya

38 Muhammad Abu Zahrah, *Usul Fiqh* (Dar al-Fikr al-Arabiy, 1958), h. 379

39 Ali Hasballah, *Usul al-Tasyri' al-Islami,* (Mesir : Dar al-Ma'arif, 1976) cet.5. h. 429; Badruddin al-Zarkasyi, *al-Burhan fi Ulum Alquran,* (Mesir : al-Halabiy, 1957), h. 102.

sebagai penunjang, sehingga akhir kesimpulan hukum yang diputuskan mendekati kebenaran. Kedudukan fatwa kolektif ini harus mampu menetapkan hukum dengan berani dan bebas dari pengaruh dan tekanan politik, sosial dan budaya yang berkembang.[40]

Dalam konteks Indonesia yang dikategorikan dalam kelompok fatwa kolektif ini, seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI), Fatwa Lembaga *Bahtsul al-Masail* Nahdlatul Ulama (LBMNU), Majelis *Tarjih* Muhammadiyah, Komisi Fatwa Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia, dan lainnya.[41]

Fatwa/ijtihad bersifat kelembagaan/kolektif dipandang ijtihad yang baik dilakukan, dengan alasan proses perumusannya dilihat dalam berbagai sudut pandang keilmuan yang lebih mendekati kebenaran dan lebih kuat dari fatwa individual.[42] Dalam konteks ini memang diperlukan politik ijtihad, terlebih lagi ijtihad kolektif nasional. Inilah membedakan fatwa/ijtihad saat ini dengan upaya ijtihad masa lalu. Hal ini disebabkan persoalan-persoalan yang muncul lebih kompleks. Pemecahannya memerlukan pendekatan tidak hanya pengkajian dari aspek hukum semata, akan tetapi memerlukan pengkajian dari berbagai disiplin, seperti ilmu kesehatan, psikologi, ekonomi, politik dan lainnya.

Sedangkan fatwa/ijtihad personal (*fardi*) adalah fatwa yang dihasilkan dari penelitian dan penelaahan yang dilakukan oleh seseorangatau hanya beberapa orang mujtahid/mufti saja.[43] Biasanya hasil ijtihad seseorang lebih banyak memberi warna terhadap fatwa kolektif. Fatwa personal selalu dilandasai studi yang dalam terhadap suatu masalah yang akan dikeluarkan fat-

40 Ali Hasballah, *Usul al-Tasyri'..,* h. 426.

41 Rohadi Abdul Fatah, *Analisis fatwa Keagamaan Dalam Fiqh Islam*. h. 140-141. ; Amir Syarifuddin, *Usul Fiqh,* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2005), Jilid. 2. h. 273.

42 Asafri Jaya, *Konsep Maqashid al-Syariah Menurut Syatibi,* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), h. 158.

43 Satria Effendi M. Zein, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Prenada Media, 2006), Cet. I, h. 258-259

wanya, sehingga proses lahirnya fatwa kolektif diawali dengan kegiatan fatwa perorangan. Sesungguhnya fatwa-fatwa yang berkembang dalam fiqih Islam lebih banyak bertopang kepada fatwa-fatwa personal. Seperti fatwa di kalangan mazhab-mazhab fiqh, fatwa Syaikh Muhammad Syaltut, fatwa Yusuf al-Qaradhawi, fatwa Ibn Taimiyah, fatwa Syaikh al-Maraghi, fatwa Muhammad Abduh, fatwa Muhammad Abu Zahrah, fatwa Said Rasyid Ridha, dan lainnya.[44]

Namun demikian, baik *ijtihad jama'i* maupun *ijtihad fardi* dalam proses hasil penyampaian ke publik tetap menggunakan media fatwa, sehingga juga terlihat posisi fatwa memperkuat posisi ijtihad.

Kemudian fatwa dilihat dari segi prosesnya ijtihad atau fatwa, dibagi menjadi tiga bentuk, yaitu: (1) fatwa *al-intiqa'i (tarjih);* (2) *fatwaal-insya'i* (fatwa kreatif); dan (3) fatwa *muqarin* (fatwa gabungan). Ketiga bentuk fatwa tersebut diuraikan berikut ini.

Pertama, Ijtihad *al-Intiqa'i* adalahijtihad yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang untuk memilih pendapat para ahli fikih terdahulu mengenai masalah-masalah tertentu, sebagai mana tertulis dalam kitab fikih, kemudian menyeleksi mana yang lebih kuat dalilnya dan lebih relevan dengan kondisi sekarang.[45]

Dengan ungkapan lain, fatwa Intiqa'i atau *tarjih* adalah adalah fatwa kolektif yang dihasilkan oleh sekelompok orang atau lembaga tertentu dengan memilah-milah berbagai pendapat, kemudian memilih pendapat yang terkuat dari berbagai pendapat tersebut. Menurut Yusuf al-Qaradawi indikator fatwa *tarjih* adalah fatwa itu lebih sesuai dengan kondisi zaman sekarang. Fatwa tersebut lebih banyak mencerminkan rahmat kepada manusia. Fatwa lebih dekat dengan kemudahan yang diberikan oleh syara'. Fatwa diprioritaskan dalam merealisis

44 Ali Hasballah, *Usul al-Tasyri'..,* h. 429.

45 Yusuf Qardawi, *al-ijtihad fi al-Syariat al- Islamiyyah ma'a nazharatin tahlil - yyat fi al- Ijtihad al-Mu'atsir*, (Kuwait: Dar al-Qalam, 1985), h. 115.

maksud-maksud syara', maslahat makhluk dan usaha untuk menghindari kerusakan dari manusia.[46]

Kemungkinan besar pendapat para ahli fiqih terdahulu mengenai masalah yang dipecahkan itu berbeda-beda, dalam hal ini para ulama bertugas untuk mempertimbangkan dan menyeleksi dalil-dalil yang mereka pergunakan, kemudian memberikan pendapatnya mengenai suatu permasalahan yang dianggapnya lebih kuat dan lebih dapat diterima . Mereka itu terdiri dari *ahli tarjih* dalam klasifikasi mujtahid yang dikemukan oleh ahli ushul fiqih pada umumnya.

Sebagai contoh dapat dilihat dalam masalah talak atau perceraian. Menurut mayoritas ulama fiqih terdahulu termasuk mazhab yang empat, bahwatalak yang yang dinyatakan jatuh apabila diucapkan oleh suami dalam keadaan sadar dan atas kehendak sendiri tanpa harus bergantung pada adanya saksi.[47] Akan tetapi menurut pendapat kalangan fuqaha Syiah, talak baru dianggap terjadi kalau disaksikan oleh dua orang saksi yang adil. Agaknya pada masa sekarang ini pendapat Syiah ini mungkin lebih dapat diterima.

Di Indonesia, berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, talak baru dianggap terjadi kalau dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama. Sekirannya talak disyaratkan adanya saksi sesuai pendapat Syiah, suami dimungkinkan untuk dapat berpikir dengan baik,sebelum menjatuhkan talak, dengan demikian suami tidak menjatuhkan talak kapan dan dimanapun ia berada.Karena itu dalam dalam melaksanakan ijtihad intiqa'i diperlukan analisis yang cermat dengan memperhatikan faktor sosial budaya, kemajuan iptek yang sesuai dengan perkembangan zaman. Diperlukan kajian terhadap

46 *Ibid.,* h. 143

47 Pendapat mayritas ahli fiqih ini berikut dalilnya dapat dilihat dalam buku Fiqhul al-Sunnat, Sayyid Sabiq, Bairut, Dar al-Fikr, jilid II, h.220

dalil-dalil yangdigunakan oleh ahli fiqih terdahulu dan juga relevansinya dimasa sekarang.[48]

Kedua, Ijtihad *al-insya'i*usaha untuk menetapkan kesimpulan hukum mengenai peristiwa-peristiwa baru yang belum diselesaikan oleh para ahli fikih terdahulu.[49] Dalam ijtihad ini diperlakukan pemahaman yang menyeluruh terhadap kasus-kasus baru yang akan ditetapkan hukumnya. Jadi dalam menghadapi persoalan yang sama sekali baru diperlukan pengetahuan mengenai maasalah yang sedang dibahas, tampa mengetahui kasus yang baru tersebut maka kemungkinan besar hasil ijtihadnya akan membawa kepada kekeliruan.

Dengan demikian fatwa *al-Insya'i* adalah fatwa yang mengambil konklusi hukum baru dalam suatu permasalahan yang belum pernah dikemukakan oleh ulama terdahulu, baik masalah baru maupun masalah lama.[50]Menurut Yusuf al-Qaradawi bentuk fatwa *al-Insya'i* merupakan bentuk baru, belum pernah dilakukan oleh ulama terdahulu. Misalnya fatwa tentang zakat tanah sewaan. Menurut Yusuf Qaradawi si penyewa tanah wajib mengeluarkan zakat tanaman atau buah-buahan yang dihasilkan dari tanah sewaan apabila telah memenuhi nisab zakat, setelah dikurangi jumlah sewa. Pengurangan ongkos atau nilai sewa karena sewa sebagai utang yang menjadi beban penyewa. Dengan demikian ia hanya mengeluarkan zakatnya dari hasil netto tanaman atau buah-buahan dari tanah yang disewanya. Adapun si pemilik tanah harus mengeluarkan zakat upah sewaan yang diterimanya (juga sampai nisab) dibarengi dengan pajak tanah yang harus dibayarkan. Dengan kata lain zakat yang dibayarkan merupakan kewajiban si penyewa tanah dan pemilik tanah.

---

48 Fathurrahman Djamil, Metode Ijtihad majlis tarjih Muhammadiyah, Logos Publishing House, Jakarta 1995, h. 34

49 Yusuf Qardawi, al-ijtihad fi al-Syariat al- Islamiyyah ma'a nazharatin tahliliyyat fi al- Ijtihad al-Mu'atsir, , h.126

50 *Ibid.*,h. 145

Sebagai contoh dalam kasus pencangkokan jaringan atau organ tubuh manusia. Guna menetapkan hukumnya maka perlu didengar lebih dahulu pendapat para ahli dalam bidang kedokteran, khususnya ahli bedah, setelah diketahui secara jelas perihal pencangkokan tersebut kemudian baru dimulai dibahas dalam disiplin ilmu agama Islam, untuk kemudian diambil kesimpulannya.[51] Dalam Ijtihad *insya'i* ini diperlukan pemahaman tentang metode penetapan hukum diantara metode tersebut adalah *qiyas*, *istihsan*, *maslahat mursalat*, dan *sadu al-zari'at*.

Ketiga, (komperatif) adalah menggabungkan kedua bentuk ijtihad diatas (*intiqa'i dan Insya'i)* dengan demikian disamping untuk menguatkan atau mengkompromikan beberapa pendapat , juga diupayakan adanya pendapat baru sebagai jalan keluar yang lebih sesuai dengan tuntunan zaman.[52]

Pada dasarnya, hasil ijtihad yang dihasilkan oleh ulama terdahulu merupakan karya agung yang masih utuh, bukanlah menjadi patokan mutlak, melainkan masih memerlukan ijtihad baru . Karena itu diperlukan kemampuan mengutakatik, mengkaji ulang hasil sebuah ijthad tersebut, dengan jalan menggabungkan kedua bentuk ijtihad tersebut diatas.

D. Korelasi Fatwa Dengan Fiqh

Pada penjelasan di atas, telah disinggung bahwa pembagian ijtihad dibagi kepada empat bahagian yaitu: Fiqh, keputusan hakim di lingkungan Peradilan Agama, peraturan-peraturan perundangan di negara-negara muslim dan fatwa ulama. Dari pembagian ini menunjukkan eksistensi fiqh dan fatwa adalah bahagian penting dari ijtihad.

Fiqh dalam arti etimologi adalah "الفهم العميق" (paham yang mendalam) dalam pengertian ini antara kata *"fiqh"* dengan *"fahm"* merupakan kata yang sinonim. Pada mulanya fiqh memiliki makna umum, semua aspek dalam Islam (hukum,

51 Fathurrahman Djamil, Metode Ijtihad majlis tarjih Muhammadiyah, h.35

52 Umar Shihab, Kontekstualitas al-Qur'an, h. 387

teologi, politik, ekonomi, kalam dan lain) bahagian tidak terpisahkan dari fiqh, ini terlihat adanya sebuah buku yang dikenal dengan *"al-fiqh al-Akbar"* merupakan hasil karya dari Abu Hanifah (w. ١٥٠ H).[53] Namun pada perkembangannya ketika fiqh menjadi sebuah disiplin ilmu hukum, maka konotasinya menyempit fokus dalam bidang hukum saja.

Secara terminologi para ulama mengartikan fiqh adalah "Ilmu tentang hukum-hukum syara' yang berhubungan dengan perbuatan manusia yang digali atau diambil dari dalil-dalil yang *tafshiliyah*." [54] Sedangkan menurut al-Amidi, fiqh adalah"Ilmu tentang seperangkat hukum syara' yang bersifat *furu'iyah* yang didapatkan melalui penalaran dan *istidlal*."[55] Dari bebarapa pengertian ini dapat disimpulkan fiqh adalah sebuah disiplin ilmu tentang hukum syara'.

Lapangan fiqh bersifat praktis dan cabang. Pengetahuan tentang hukum syara' didasarkan pada dalil *tafshili* (nash). Proses penggalian fiqh dilakukan melalui penalaran dan *istidlal* mujtahid. Proses melakukan penggalian atau mengambil hukum-hukum dari dalil yang *tafshil* adalah merupakan kegiatan akal pikiran manusia, setiap manusia akan berbeda kualitas kemampuannya. Apalagi pemahaman terhadap nilai hukum yang terdapat dalam syariat didasarkan juga perbedaan tempat, waktu dan perubahan sosial masyarakat. Karena itu fiqh sebagai hasil pemahaman terhadap syariat selalu dikorelasikan dengan orang-orang atau kelompok bahkan memperhatikan kebutuhan kondisi masyarakat Islam sebagai pencetus hukum seperti fiqh Hanafi, fiqh Maliki, fiqh Syafii, fiqh Hanbali, fiqh Syiah, fiqh Hijazy, fiqh Mishrydan lainnya. Seperti di Indonesia adanya Kompilasi Hukum Islam merupakan produk pe-

53 Ali Mustafa al-Gharabi, *Tarikh al-Firaq al-Islamiyah* (Mesir: Matba'ah al-Sa'adah, 1948), h. 17.

54 Muhammad Abu Zahrah, *Ushul fiqh,* (Beirut: Dar al-Fikr, 1958), Cet. 1. h. Lihat Wahbah al-Zuhaily, *al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuhu,* (Damsyq: Dar al-Fikr, 1989) Cet. 3 h. 16.

55 Saifuddin al-Amidi, *al-Ihkam fi-Ushul al-Ahkam,* (Kairo: Muassasah al-Halabi, 1967), Jld. I. h. 8

mikiran hukum Islam Indonesia selalu disebut sebagai fiqh Indonesia.[56] Maka eksistensi fiqh bersifat *zhanniy (ijtihady)* yang tidak mutlak benar atau salahnya, meskipun demikian setiap manusia yang mampu menggali hukum (mujtahid) akan selalu diapresiasi dari Allah SWT apakah hasil ijtihadnya itu benar atau salah.[57]

Proses pengembangan fiqh berkorelasi dengan fatwa. Peran mufti merupakan instrumen penting yang tidak terpisahkan dari fiqh. Pembentukan fiqh tidak hanya sebatas memapankan hukum lama dan memproduk hukum yang baru, tetapi sesungguhnya terformat dalam cakupan yang luas seiring dengan semangat perubahan yang dimiliki pada fiqh sehingga dapat diterapkan untuk memecahkan masalah-masalah sosial. Kelembagaan fatwa menjustifikasi kehadiran fiqh, setiap produk fiqh-fiqh baru harus diketahui dan disampaikan ke masyarakat luas, aktifitas ini dilakukan oleh para mufti baik secara individual maupun kolektif melalui lembaga-lembaga fatwa.

Joseph Schacht, mengatakan mereka adalah para ahli hukum yang dapat memberikan pendapat yang otoritatif tentang doktrin, pendapat hukum yang mereka keluarkan disebut dengan fatwa. Bahkan perkembangan doktrin hukum Islam terkait dengan pada aktifitas para mufti. Fatwa mereka sering dihimpun dalam karya-karya yang terpisah kemudian dibukukan menjadi pegangan tersendiri atau diperluas oleh pengikutnya.[58]

Dengan demikian apa yang mereka fatwakan kemudian dibukukan adalah bahagian dari proses pembentukan fiqh. Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan fatwa adalah produk pemikiran hukum yang bersifat individual dan terlembaga, dikeluarkan atas permintaan masyarakat baik secara pribadi

56 Suparman Usman, *Hukum Islam Asas-Asas Pengantar Studi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia,* (Jakarta : Gaya Media Pratama, 2001), h. 18-19

57 *Ibid*.

58 Joseph Schacht, *Pengantar Hukum Islam,* (Jakarta : Nuansa, 2010) h. 117.

maupun kelembagaan atau tidak ada permintaan masyarakat, namun tetap mengharuskan mufti untuk berfatwa. Dari segi substansi persoalannya boleh jadi telah tercakup dalam kitab-kitab fiqh namun belum diketahui oleh si peminta fatwa. Sebagai fatwa ia tidak memiliki daya ikat termasuk kepada peminta fatwa. Sifatnya kasuistik, fatwa memiliki dinamika relatif tinggi dibandingkan dengan fiqh.[59] Namun antara fatwa dan fiqh kedua hal yang tidak terpisahkan dan saling berkorelasi. Fatwa adalah media fiqh dan hasil yang difatwakan juga menjadi produk fiqh.

E. Korelasi Fatwa Dengan Perubahan Sosial

Memahami konsep hukum Islam ada dua dimensi yang selalu dijelaskan yaitu : *Pertama*, hukum Islam berdimensi *ilahiyah* diyakini sebagai ajaran yang bersumber dari Allah SWT, Maha sempurna dan Maha benar, bersifat *qathi* (mutlak). Sehingga dipahami sebagai syariat yang cakupannya sangat luas tidak hanya terbatas pada fiqh dalam artian terminologi, juga mencakup akidah (teologi), amaliyah dan akhlak. *Kedua*, adalah hukum Islam yang berdimensi *insyaniyah*. Dimensi ini mengakomodasikan upaya manusia secara sungguhsungguh untuk memahami ajaran yang bernilai suci dengan melakukan pendekatan kebahasaan dan *maqashid*.

Dimensi *insyaniyah* ini menjelaskan bahwa hukum Islam dipahami sebagai produk pemikiran yang dilakukan dengan berbagai pendekatan yang disebut dengan ijtihad atau lebih teknis disebut dengan *istinbath al-ahkam*.Hukum Islam dalam dimensi insyaniyah melahirkan berbagai istilah diantaranya fiqh, qadha dan fatwa.[60] Dalam arti seperti yang dikatakan Muhammad Atho Mudzhar, ada empat jenis produk pemikiran hukum Islam yang kita kenal dalam sejarah hukum Islam yak-

59 Ahmad Rofiq, *Fiqh Kontekstual dari Normatif ke Pemaknaan Sosial,* (S - marang : Pustaka Pelajar, 2004), h. 23.

60 M. Sirajuddin, *Legislasi Hukum Islam di Indonesia,* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h. 36-37

ni kitab-kitab fiqh, keputusan Pengadilan Agama, peraturan perundang-undangan di negeri muslim dan fatwa ulama.[61]

Seiring perjalanan waktu dan perubahan, hukum Islam pun mendapat akses dituntut untuk melakukan pembaruan. Keterbukan pembaharuan itu sangat melekat kepada hukum Islam yang berdimensi *insyaniyah*. Sudah pasti wacana pembaharuan menyiratkan makna perubahan kepada ranah fiqh maupun fatwa. Produk-produk fiqh dan fatwa masa lalu dianggap tidak relevan menjawab kebutuhan hukum masyarakat, menuntut melakukan pembaharuan disesuaikan dengan perubahan sosial. Begitu pula hukum-hukum baru dituntut untuk difatwakan sebagai kebutuhan hukum yang mengakomodir dari perubahan sosial tersebut, dengan demikian terdapat korelasi kuat antara fatwa dan perubahan sosial.

Sesungguhnya hukum-hukum difatwakan harus berjalan sebagaimana diharapkan, maka hukum difatwakan itu tidak boleh statis, tetapi harus selalu dinamis, dalam rentang waktu tertentu harus ada peninjauan ulang diadakan perubahan sejalan dengan perkembangan zaman dan dinamika kehidupan masyarakat. Sebagaimana ditegaskan oleh Ahmad Mustafa al-Maraghi bahwa hukum-hukum itu dibuat dan diundangkan adalah untuk kepentingan manusia, sedangkan kepentingan manusia itu berbeda-beda disebabkan karena perbedaan kondisi dan situasi, waktu dan tempat.

---

61 *Pertama*, Kitab-kitab fiqh sebagai jenis produk pemikiran hukum I - lam bersifat menyeluruh dan meliputi semua aspek hukum Islam, sehingga diantara cirinya cenderung kebal terhadap perubahan karena revisi atas sebahagiannya dianggap menganggu keutuhan isi keseluruhannya. Apalagi sejarah membuktikan bahwa meskipun ketika ditulis kitab-kitab fiqh tersebut tidak dimaksudkan untuk diberlakukan secara umum di dalam suatu negeri, namun dalam kenyataannya beberapa buku fiqh tertentu telah diterapkan sebagai kitab undang-undang. Demikian pula kitab-kitab fiqh itu ketika ditulis oleh penulisnya tidak secara eksplisit disebut masa berlakunya, sehingga cenderung dianggap berlaku untuk sepanjang masa. *Kedua*, Keputusan Pengadilan Agama, cenderung dinamis karena merupakan respon terhadap kasus-kasus nyata yang

Selain berpijak pada metode ulama mazhab, agar ijtihad yang dilakukan sejalan dengan perkembangan zaman, situasi dan kondisi, maka ijtihad juga harus dilakukan dengan menggabungkan metode ilmiah modern. Metode ilmiah modern lebih membumi karena juga melibatkan ilmu-ilmu sosial seperti sosiologi, antropologi, psikologi dan sebagainya. Artinya, ijtihad dilakukan secara metodologis tidak hanya mengikuti metodologi penemuan hukum yang digunakan oleh ulama tertentu, khususnya ulama empat mazhab di atas, perlu ada keberanian untuk mengkritisi dan mengembangkan metodologi mujtahid tersebut dengan dilengkapi dengan ilmu-ilmu lainnya yang relevan, sehingga dapat menghasilkan hukum yang relevan dengan perkembangan zaman dan sosio-kultural masyarakat.

BAB II

FATWA EKONOMI ISLAM DI INDONESIA

A. Pendahuluan

Secara umum, ekonomi sendiri adalah suatu ilmu yang mempelajari tentang aktivitas manusia dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan proses produksi, konsumsi, alokasi barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan manusia dengan sumber yang terbatas.

Namun menurut Ash Shadr, ekonomi Islam adalah sebuah doktrin, dan bukan ilmu pengetahuan, karena merupakan cara bagaimana mengejar kehidupan ekonomi; dan belum merupakan penafsiran untuk menjelaskan peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam kehidupan ekonomi, serta hukum-hukum yang berlaku di dalamnya. Doktrin ini merupakan kumpulan teori dasar yang dipakai untuk memecahkan masalah dalam kehidupan ekonomi.[62] Sistem ekonomi Syari'ah adalah suatu sistem ekonomi yang didasarkan pada ajaran dan nilai-nilai Islam, dan bersumber dari al-Qur'an dan al-Sunnah, serta dikembangkan berdasarkan ijma dan qiyas. Tujuan akhir kepada Allah, dengan menggunakan sarana yang tidak lepas dari syariat Islam.[63]

Pandangan ini sejalan dengan definisi yang menyatakan bahwa sesungguhnya ekonomi syari'ah adalah bagian integral dari sistem Islam yang sempurna. Apabila ekonomi konvensional –dengan sebab situasi kelahirannya- terpisah secara sempurna dari agama. Maka keistimewaan terpenting ekonomi

62 Muhammad Baqir Ash Shadr, *Iqtishaduna, Ekonomi Islam,*(Jakarta: Zahra, 2006), h. 84, 94.

63 Yusuf al-Qaradhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam,* (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), h. 31

Islam adalah keterkaitannya secara sempurna dengan Islam itu sendiri, yaitu aqidah dan Syari'ah.[64]

Dengan demikian, ekonomi syari'ah adalah bagian integral dari ajaran Islam sebagai aturan Allah Ta'ala. Setiap ketaatan terhadap aturan ini merupakan ketaatan kepada Allah. Setiap ketaatan kepada Allah adalah ibadah. Jadi menerapkan sistem ekonomi syari'ah merupakan ibadah.

ان الاقتصاد الاسلامي نظام رباني وكل طاعة لبند من بنود هذا النظام هو طاعة الله تعالى وكل طاعة لله هي عبا دة فتطبيق النظام الاقتصاد الاسلامى عبادة.[٦٥]

Ekonomi Islam berbeda dari kapitalisme, sosialisme, maupun Negara kesejah teraan (*welfare state*). Berbeda dari kapi- talisme karena Islam menentang eksploitasi oleh pemilik modal terhadap buruh yang miskin, dan melarang penumpu- kan kekayaan. Selain itu, ekonomi dalam kaca mata Islam merupakan tuntutan kehidupan sekaligus anjuran yang memiliki dimensi ibadah.

Menurut Afzalur Rahman, ekonomi Syari'ah menggunakan prinsip-prinsip yang merupakan jalan tengah antara ekonomi kapitalis dan sosialis; yang mengandung kebaikan dan membuang keburukan dari keduanya. Nabi Saw bersabda untuk mengambil jalan tengah itu agar manusia berbahagia, dan ini diartikan sebagai suatu konsepsi pemenuhan kebutuhan ekonomi, sebagai prasyarat untuk meningkatkan kehidupan rohani dan moral manusia.[66]

Perkembangan ekonomi syari'ah di Indonesia semakin pesat dan massif, terutama sektor perbankan, asuransi dan pasar

64 Ahmad Muhammad 'Assal dan Fathi Ahmad Abdul Karim, *An-Nizham al-Iqtishadi fil Islam,*(Cairo: Dar al-Ma'rifah,1977), h.17-18

65 Muhammad Rawwas Qal'ah, *Mabahits fil Iqtishad al-Islamiy*, (Kuwait: Darun Nafas, 2000), h.55.

66 Afzalur Rahman, *Al Qur'an Sumber Ilmu Pengetahuan,* (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), h. 182, 188

modal. Berdasarkan data statistik Perbankan Syari'ah BI bulan April 2015, pencapaian perbankan Syari'ah terus mengalami peningkatan. Dalam delapan tahun terakhir(2007-2015), lonjakan pertumbuhan perbankan Syari'ahmengalami peningkatan yang signifikan. Jumlah Bank Umum Syari'ah (BUS) pada tahun 2007 hanya 3 unit dengan jumlah kantor 401 unit saat ini mencapai 12 unit dengan jumlah kantor 2.135 unit.

Jumlah unit usaha Syari'ahpada April 2015 berjumlah 23 dengan jumlah kantor 323 unit. Ditambah lagi, pada tahun 2007 jumlah BPRS 114 unit dengan jumlah kantor 185 unit saat ini jumlah BPRS mencapai 162 unit dengan jumlah kantor 433 unit dan total jumlah kantor sebanyak 2.891 unit. Secara geografis, sebaran jaringan kantor Perbankan Syari'ahjuga telah menjangkau masyarakat di lebih 89 kabupaten/kota di 33 provinsi.[67]

Di luar sektor perbankan, bidang-bidang garapan lembaga keuangan syari'ah lainnya juga memberikan tren pertumbuhan dan perkembangan yang cukup positif. Di bidang asuransi misalnya dimulai dengan dua anak perusahaan PT. Asuransi Takaful Indonesia, yaitu PT. Asuransi Takaful Ke- luarga yang berdiri pada tanggal 25Agustus1994 dan PT. Asuransi Takaful Umum yang berdiri pada tanggal 2 Juni 1995, perasuransian Syari'ahterus berkembang.[68]

Para praktisi ekonomi Syari'ah, masyarakat dan pemerintah (regulator) membutuhkan fatwa-fatwa Syari'ah dari lembaga ulama (MUI) berkaitan dengan praktek dan produk di lembaga-lembaga keuangan syari'ah tersebut. Perkembangan lembaga keuangan Syari'ah yang demikian cepat harus diimbangi dengan fatwa-fatwa hukum Syari'ah yang valid dan akurat, agar seluruh produknya memiliki landasan yang kuat secara syari'ah. Untuk itulah Dewan Syari'ahNasional (DSN) didirikan pada tahun 1999 sebagai bagian dari Majlis Ulama

67 Bank Indonesia, Statistik Perbankan Syari'ah, *www.bi.go.id*, diakses tanggal 25 November 2015.

68 Tim Penyusun, *Majalah Peradilan Agama*, Edisi III, Mei 2013, h. 9.

Indonesia. Di samping itu, masalah ekonomi Syari'ah saat ini merupakan wewenang PeradilanAgama yang diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Dalam sistem hukum Islam, fatwa mempunyai peranan yang cukup dominan dalam memberikan pertimbangan hukum keagamaan kepada masyarakat sekalipun fatwa tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Namun, dalam konteks masyarakat Indonesia, status fatwa lembaga keagamaan khususnya fatwa Majelis Ulama Indonesia mempunyai pengaruh yang tidak kecil. Contoh, yang dapat dilihat yaitu ketika dikeluarkannya fatwa MUI tentang keharaman bunga bank pada tahun 2003 ternyata mendapat respon masyarakat yang mempunyai efek cukup signifikan dalam kehidupan masyarakat.[69]

Hal ini menunjukkan bahwa fatwa Majelis Ulama Indonesia memberikan pengaruh pada tatanan sosial kemasyarakatan bangsa Indonesia secara keseluruhan. Fakta tersebut menunjukkan bahwa fatwa MUI memiliki peran penting di dalam masyarakat meskipun fatwa MUI tidak mengikat secara hukum, tetapi prakteknya sering dijadikan rujukan oleh masyarakat. Kuatnya pengaruh fatwa MUI tersebut, menyebabkan MUI harus lebih responsif atas dinamika yang ada dalam kehidupan masyarakat sehingga fatwa yang dikeluarkan sejalan dengan kemaslahatan. Oleh sebab itu, maka penting untuk dilakukan kajian tentang fatwa ekonomi Syari'ah di Indonesia yang melingkupi metode yang digunakan dalam menetapkan fatwa tentang ekonomi Syari'ah tersebut.

---

69 Anita Marwing, "Fatwa Ekonomi Syari'ah di Indonesia", *Jurnal Al-Awal,* Vol. I, No. 2 September 2016, h. 178-179.

B. Posisi dan Kedudukan Fatwa

Fatwa merupakan salah satu institusi dalam hukum Islam untuk memberikan jawaban dan solusi terhadap problem yang dihadapi umat. Bahkan umat Islam pada umumnya menjadikan fatwa sebagai rujukan di dalam bersikap dan bertingkah laku. Sebab posisi fatwa di kalangan masyarakat umum, laksana dalil di kalangan para mujtahid (*Al-Fatwa fi Haqqil 'Ami kal Adillah fi Haqqil Mujtahid*). Artinya, Kedudukan fatwa bagi orang kebanyakan, seperti dalil bagi mujtahid.

Kehadiran fatwa-fatwa ini menjadi aspek organik dari bangunan ekonomi Islami yang tengah ditata/dikembangkan, sekaligus merupakan alat ukur bagi kemajuan ekonomi syari'ah di Indonesia. Fatwa ekonomi syari'ah yang telah hadir itu secara teknis menyuguhkan model pengembangan bahkan pembaharuan fiqh mu'amalah maliyah.

Secara fungsional, fatwa memiliki fungsi *tabyin* dan *tawjih*. *Tabyin* artinya menjelaskan hukum yang merupakan regulasi praksis bagi lembaga keuangan, khususnya yang diminta praktisi ekonomi Syari'ah ke DSN dan *tawjih*, yakni memberikan guidance (petunjuk) serta pencerahan kepada masyarakat luas tentang norma ekonomi syari'ah.

Memang dalam kajian ushul fiqh, kedudukan fatwa hanya mengikat bagi orang yang meminta fatwa dan yang memberi fatwa. Namun dalam konteks ini, teori itu tidak sepenuhnya bisa diterima, karena konteks, sifat, dan karakter fatwa saat ini telah berkembang dan berbeda dengan fatwa klasik. Teori lama tentang fatwa harus direformasi dan diperpaharui sesuai dengan perkembangan dan proses terbentuknya fatwa. Maka teori fatwa hanya mengikat *mustafti* (orang yang minta fatwa) tidak relevan untuk fatwa DSN.

Fatwa ekonomi Syari'ah DSN saat ini tidak hanya mengikat bagi praktisi lembaga ekonomi Syari'ah, tetapi juga bagi masyarakat Islam Indonesia, apalagi fatwa-fatwa itu kini telah dipositivisasi melalui Peraturan Bank Indonesia (PBI). Bahkan

DPR baru-baru ini, telah mengamandemen UU No 7/1989 tentang Perdilan Agama yang secara tegas memasukkan masalah ekonomi Syari'ah sebagai wewenang Peradilan Agama.

Fatwa-fatwa ekonomi syari'ah saat di Indonesia dikeluarkan melalui proses dan formula fatwa kolektif, koneksitas dan melembaga yang disebut *ijtihad jama'iy* (ijtihad ulama secara kolektif), bukan *ijtihad fardi* (individu). Validitas *jama'iy* dan *fardi* jelas sangat berbeda, karena ijtihad *jama'iy* mendekati posisi ijma' atau bisa disebut sebagai ijma' ulama Indonesia.

Fatwa dalam definisi klasik bersifat opsional *"ikhtiyariah"* (pilihan yang tidak mengikat secara legal, meskipun mengikat secara moral bagi *mustafti* (pihak yang meminta fatwa), sedangkan bagi selain *mustafti* bersifat *"i'lamiyah"* atau informatif yang lebih dari sekedar wacana. Mereka terbuka untuk mengambil fatwa yang sama atau meminta fatwa kepada mufti/seorang ahli yang lain.

Jika ada lebih dari satu fatwa mengenai satu masalah yang sama, maka umat boleh memilih mana yang lebih memberikan *qana'ah* (penerimaan/kepuasan) secara argumentatif maupun secara batin. Sifat fatwa yang demikian membedakannya dari suatu putusan peradilan (*qadha*) yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat bagi para pihak yang berperkara. Namun, keberadaan fatwa ekonomi Syari'ah yang dikeluarkan DSN di zaman kontemporer ini, berbeda dengan proses fatwa di zaman klasik yang cendrung individual atau lembaga parsial.

Otoritas fatwa tentang ekonomi Syari'ah di Indonesia, berada di bawah otoritas Dewan Syari'ah Nasional Majlis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Komposisi anggota plenonya terdiri dari para ahli syari'ah dan ahli ekonomi/keuangan yang mempunyai wawasan Syari'ah. Dalam membahas masalah-masalah yang hendak dikeluarkan fatwanya, Dewan Syari'ah Nasional (DSN) melibatkan pula lembaga mitra seperti Dewan Stan-

dar Akuntansi Keuangan, Ikatan Akuntan Indonesia dan Biro Syari'ah dari Bank Indonesia.

Fatwa dengan definisi klasik mengalami pengembangan dan penguatan posisi dalam fatwa kontemporer yang melembaga dan kolektif di Indonesia. Baik yang dikeluarkan oleh Komisi Fatwa MUI untuk masalah keagamaan dan kemasyarakatan secara umum, maupun yang dikeluarkan oleh DSN MUI untuk fatwa tentang masalah ekonomi Syari'ah, khususnya lembaga keuangan Syari'ah. Fatwa yang dikeluarkan oleh Komisi Fatwa MUI menjadi rujukan yang berlaku umum serta mengikat bagi umat Islam di Indonesia, khususnya secara moral. Sedang fatwa DSN menjadi rujukan yang mengikat bagi lembaga-lembaga keuangan syari'ah (LKS) yang ada di tanah air, demikian pula mengikat masyarakat yang berinteraksi dengan LKS.

C. Kaidah dan Prinsip Fatwa

Fiqh mu'amalah klasik yang ada selama ini tidak sepenuhnya relevan lagi diterapkan, karena bentuk dan pola transaksi yang berkembang di era modern ini demikian cepat. Sosio-ekonomi dan bisnis masyarakat sudah jauh berubah dibanding kondisi di masa lampau. Oleh karena itu, dalam konteks ini diterapkan dua kaedah.

Pertama, *al-muhafazah bil qadim ash-sholih wal akhz bil jadid ashlah*, yaitu, memelihara warisan intelektual klasik yang masih relevan dan membiarkan terus praktek yang telah ada di zaman modern, selama tidak ada petunjuk yang mengharamkannya.

Kedua, *al-Ashlu fil mu'amalah al-ibahah hatta yadullad dalilu 'ala at-tahrim* (Pada dasarnya semua praktek mu'amalah boleh, kecuali ada dalil yang mengharamkannya).

Selain itu para ulama berpegang kepada prinsip-prinsip utama mu'amalah, seperti, prinsip bebas riba, bebas gharar (ketidak-jelasan atau ketidakpastian) dan tadlis, tidak maysir

(spekulatif), bebas produk haram dan praktek akad fasid/batil. Prinsip ini tidak boleh dilanggar, karena telah menjadi aksioma dalam fiqh mu'amalah.

Formulasi fatwa juga berpegang pada prinsip *maslahah* atau *ashlahiyah* (mana yang maslahat atau lebih maslahat untuk dijadikan opsi yang difatwakan. Konsep *maslahah* dalam mu'amalah menjadi prinsip yang paling penting. Dalam ushul fiqh telah populer kaedah, "Di mana ada *mashlalah*, maka di situ ada Syari'ah Allah". Watak *maslahahsyar'iyyah* antara lain berpihak kepada semua pihak atau berlaku umum, baik maslahat bagi lembaga Syari'ah, nasabah, pemerintah (regulator) maupun masyarakat luas.

Kemaslahatannya tidak hanya diakui secara *tanzhiriyah* (perhitungan teoritis), tetapi juga secara *tajribiyah* (pengalaman empirik di lapangan). Karena itu untuk menguji *shalahiyah* (validitas) fatwa, harus diadakan *muraja'ah maidaniyah* (pencocokan di lapangan) setelah berjalan waktu yang cukup dalam implementasi fatwa ekonomi. Artinya, apakah kemaslahatan dalam tataran teoritis mendapatkan pembenaran dalam penerapannya di lapangan.

Dalam sistem hukum Islam, fatwa mempunyai peranan yang cukup dominan dalam memberikan pertimbangan hukum keagamaan kepada masyarakat, sekalipun ia dianggap tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat *(ghair mulzimah)*. Dalam konteks masyarakat Indonesia, status fatwa lembaga keagamaan, termasuk di dalamnya fatwa Majelis Ulama Indonesia mempunyai pengaruh yang sangat besar. Fatwa Majelis Ulama Indonesia memberikan pengaruhbagi tatanan sosial kemasyarakataan bangsa Indonesia secara keseluruhaan, khususnya bagi umat Islam. Fatwa merupakan institusi dalam hukum Islam untuk memberikan jawaban dan solusi terhadap problem yang dihadapi oleh umat Islam. Bahkan umat Islam pada umumnya menjadikan fatwa seagai rujukan didalam bersikap dan bertingkah laku. Sebab posisi fatwa di kalangan

masyarakat umum, bagaikan dalil di kalangan para mujtahid (*al-fatwa fi haqqil ' aami kal adillah fi haqqil mujtahid*). Artinya, kedudukan fatwa bagi warga masyarakat awam terhadap ajaran agama Islamadalah seperti dalil yang bisa dijadikan suatu pedoman.

Meskipun fatwa MUI tidak mengikat secara hukum, tetapi dalam prakteknya fatwa sering dijadikan pedoman rujukan bagi masyarakat dan pemerintah dalam berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Contohnya, seperti fatwa masalah aliran keagamaan banyak dijadikan rujukan Kejaksaan Agung dan Kepolisiaan dalam mengambil kebijakan. Fatwa masalah ekonomi Syari'ah menjadi rujukan wajib bagi pelaku ekonomi, keuangan, dan perbankan Syari'ah. Begitu juga dengan fatwa tentang produk halal yang menjadi rujukan bagi para produsen, konsumen pangan, obat-obatan dan kosmetika, dan Kementerian Kesehatan.

Hal ini menunjukkan bahwa fatwa Majelis Ulama Indonesia memberikan pengaruh pada tatanan sosial kemasyarakatan bangsa Indonesia secara keseluruhan. Fakta tersebut menunjukkan bahwa fatwa MUI memiliki peran penting di dalam masyarakat meskipun fatwa MUI tidak mengikat secara hukum, tetapi prakteknya sering dijadikan rujukan oleh masyarakat. Kuatnya pengaruh fatwa MUI tersebut, menyebabkan MUI harus lebih responsif atas dinamika yang ada dalam kehidupan masyarakat sehingga fatwa yang dikeluarkan sejalan dengan kemas- lahatan. Oleh sebab itu, maka penting untuk dilakukan kajian tentang fatwa ekonomi Syari'ah di Indonesia yang melingkupi metode yang digunakan dalam menetapkan fatwa tentang ekonomi Syari'ah.[70]

D. Sejarah LahirnyaFatwa

Memberikan fatwa bukanlah pekerjaan yang mudah yang dapat dilakukan oleh setiap orang, melainkan pekerjaan sulit dan mengandung resiko berat yang kelak akan dipertanggung

70 Marwing, "Fatwa Ekonomi Syari'ah.., h. 178.

jawabkan di hadapan Allah SWT. Karena ini menjelaskan hukum agama kepada masyarakat yang kemudian menjadikannya pedoman dalam mengamalkan agama. Selain itu, penetapan fatwa harus di dasarkan pada dalil dan argumentasi yang kuat. Tidak di benarkan penetapan fatwa yang di dasarkan pada keinginan dan kepentingan tertentu atau dugaan-dugaan semata tanpa di dasari oleh dalil, baik Al-Qur'an maupunHadist.

Pelaksanaan ajaran Islam oleh penganutnya merupakan suatu kewajiban karena diyakininya kebenaran ajaran ini. dalam melaksanakan ajaran tersebut, perlu ada pemahaman atas ajaran Islam itu sendiri, terutama terhadap hal-hal yang *zhanni* sifatnya baik dalam al-Qur'an maupun dalam Hadist. Apabila terdapat suatu permasalahan terhadap penerapan ketentuan yang bersifat *zhanni,* perlu ada yang mampu menjawab permasalahan ini sesuai dengan ajaran Islam. Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang di sebut fatwa ini merupakan pendapat dari orang yang memahami ajaran Islam.[71]

Sebagaimana di sebutkan terdahulu bahwa dalam mengeluarkan fatwa tidak bisa dilakukan oleh sembarang orang. Ada ketentuan- ketentuan yang harus di penuhi oleh seoran mufti. Sebab fatwa yang di keluarkan oleh pihak atau orang yang tidak memenuhi syarat-syarat tersebut tidak bisa dijadikan pegangan, karena fatwa tersebut dikeluarkan tanpa melalui prosedur dan kriteria yang di syaratkan. Mengeluarkan fatwa dengan tanpa mengindahkan aturan yang telah disyaratkan, maka sama saja membuat-buat hukum yang dilarang oleh agama.

Pada era saat ini, fatwa yang harus diberikan kepada *mustafti* harus didasarkan pada dalilal-Qur'an dan al-Sunnah dengan penguasaan *wajh al-dalalah* dan pemahaman atasnya. Dalam pembuatan fatwa (*ifta*), salah satu syarat yang harus di miliki oleh *mufti* adalah mengetahui hukum Islam secara

71 Yeni Salma Barlinti, *Kedudukan Fatwa Dewan Syariah Nasional Dalam Sistem Hukum Nasional di Indonesia,* (Badan Litbang dan Diklat Kementrian Agama RI : 2010), h 74

mendalam. Proses pembuatan fatwa (*ifta*) itu sendiri haruslah menggunakan metode-metode penetapan hukum.

Selanjutnya berkaitan dengan metode penetapan hukum dan pola ijtihad, Wahbah al-Zuhaili dalam kitab *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh,*[72] *menjelaskan bahwa sebuah metode ijtihad (penalaran hukum) sendiri dapat dibagi ke dalam tiga model, pertama,* pola *bayâni*, yaitu sebuah metode penalaran hukum yang berangkat dari semua kegiatan yang berkaitan dengan kajian kebahasaan (semantik). Metode ini ditujukan terhadap teks-teks Syari'ah yang berupa al-Qur'an dan Hadis untuk mengetahui bagaimana cara lafazh-lafazh kedua sumber itu menunjuk kepada hukum-hukum Fiqh yang dimaksudkannya.[73]*Kedua,* pola *qiyasi* (analogi), yaitu usaha untuk menetapkan hukum Islam yang khususnya tidak terdapat dalam *nash* dengnn cara menganalog-kannya dengan kasus (peristiwa) hukum yang terdapat dalam *nash* karena adanya keserupaan hukum.[74]*Ketiga,* pola *istishlahi*, yaitu suatu metode penalaran hukum yang mengumpulkan ayat-ayat umum guna menciptakan prinsip universal untuk melindungi atau mendatangkan kemaslahatan. Karena pada dasarnya, esensi dari penetapan syariat (*tasyri'*) adalah bertujuan untuk mendatangkan kemaslahatan.[75] Prinsip-prinsip tersebut disusun menjadi tiga tingkatan. *Dharuriyât* (kebutuhan esensial), *hajiyât* (kebutuhan primer), dan *tahsiniyât* (kebutuhan kemewahan).Prinsip-prinsip ini dideduksikan kepada persoalan yang ingin diselesaikan.[76]

---

72 Wahbah al-Zuḥaili, *al-Fiqh al-Islâmi….,* I/113.

73 Imam Mustofa, Ijtihad Kontemporer sebagai Upaya Pembaruan H - kum Keluarga di Indonesia, dalam *al-Manahij Jurnal Kajian Hukum Islam,* (Purwokerto: APIS dan Jurusan Syariah STAIN2013), Vol VIII, No. 2 Juli 2013, 211.

74 Abdul Wahhab Khallaf, *Mashâdir Tasyri' Al-Islâmi Fimâ La Nasha Fih*, (Kuwait: Dâr Al-Qalam, 1979), 19.

75 Abu Ishaq al-Syatibi, *al-Muwâfaqât Fi Ushûl al-Syariat,* (Beirut: Dâr al-Kutub al-Ilmiyah, 2003), II/261.

76 Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushûl Al-Fiqh*, (Beirut: Dâr al-kutûb al-ilmiyah, 2007), 160-164.

Secara operasional upaya rekonstruksi metode ijtihad secara *manhaji* harus selalu memperhatikan aspek *maqashid al-Syari'ah* (tujuan-tujuan syari'at), sehingga hukum yang didapatkan tidak akan terlepas dari karakteristik dasar hukum Islam yaitu *takammul* (sempurna, bulat, tuntas), *wasathiyyah* (imbang), dan *harakah* (dinamis).[77] Mashlahah[78] harus menjadi pertimbangan utama dalam mengoperasikan metode ijtihad dalam rangka menemukan hukum.

Selain berpijak pada metode ulama mazhab, agar ijtihad yang dilakukan sejalan dengan perkembangan zaman, situasi dan kondisi, maka ijtihad juga harus dilakukan dengan menggabungkan metode ilmiah modern. Metode ilmiah modern lebih membumi karena juga melibatkan ilmu-ilmu sosial seperti sosiologi, antropologi, psikologi dan sebagainya. Artinya, ijtihad dilakukan secara metodologis tidak hanya mengikuti

77 Mahsun Mahfudz, *Rekonstruksi Mazhab Manhaji* …, 12.

78 Secara etimologi *maslahah* sejenis dengan kata manfaah, baik uk - ran dan artinya. Kata mashlahah merupakan *mas}dar* yang mengandung arti kata *al-shalah* seperti kata manfa'ah yang mengandung arti *al-naf'*. Kata *maslahah* merupakan bentuk mufrad dari kata *masalih,* sebagaimana diterangkan pengarang kitab *lisan al-Arab* yaitu setiap sesuatu yang mengandung manfaat baik dengan cara mendatangkan sesuatu yang berguna maupun dengan menolak sesuatu yang membahayakan. Sedangkan secara terminologi *maslahah* yaitu manfaat yang menjadi tujuan Syari untuk hamba-Nya. Manfat dalam arti suatu yang nikmat atau yang mendatangkan kenikmatan. (Ramadan al-Buthi*, Dhawabit al-Mashlahah fi al-Shari'ah al-Islamiyah,* [Beirut: Muassasah al-Risalah, 1986], h. 23); (Izzuddin *Abdul Aziz, Qawaid al-Ahkâm fẓ Mashâlih al-Anâm,* [Beirut: Dar al-Kutub al->Ilmiyah, Tt], 7-8). Istilah *Maslahah Mursalah* populer dengan istilah *al-Istishlâh* atau *al-Istidlâl al-mursal*. Meskipun memiliki kesamaan yang mendasar, yaitu hendak mendapatkan kemashlahatan dengan keluarnya suatu hukum dari suatu perkara tertentu, dalam pendefenisian ketiga istilah itu tidak berbeda secara esensial. *Istishlâh* secara bahasa adalah menuntut suatu kemashlahatan *(tholabul al-Ishlâh)*. Sedangkan secara istilah, *istislâh* didefenisikan sebagai "suatu metode pengambilan hukum terhadap suatu peristiwa yang tidak memiliki dasar baik dari nash maupun ijma' ulama dengan tujuan untuk mewujudkan suatu kemashlahatan yang meyakinkan walaupun tidak ada jaminan tertentu dari syar". Lebih lengkap, baca: Abdul Aziz Abdul Rahman bin Ali Rabi'ah, *Adillatu al-Tasyri': al-Mukhtalif fi al-Ihtijâj biha al-Qiyâs, al Istihsân, al-Istislah, al Istishâb,* (Hai'ah al imam bin Su'ud al Islami, t.p., 1986), h. 221-222.

metodologi penemuan hukum yang digunakan oleh ulama tertentu, khususnya ulama empat mazhab di atas, perlu ada keberanian untuk mengkritisi dan mengembangkan metodologi mujtahid tersebut dengan dilengkapi dengan ilmu-ilmu lainnya yang relevan, sehingga dapat menghasilkan hukum yang relevan dengan perkembangan zaman dan sosio-kultural masyarakat.

Dengan demikian, kaidah yang digunakan dalam fatwa sama dengan kaidah dalam ijtihad, yaitu menggunakan tiga metode: *bayani* (analisa kebahasaan), metode *ta'lili,* dan metode *istishlahi*. Terhadap fatwa yang dihasilkan oleh seorang *mufti*, *mustafti* dapat menerima dan mematuhinya sepanjang fatwa tersebut didasarkan pada ketentuan yang benar. Para ulama sepakat bahwa *al-ifta* (memberi fatwa) sama dengan ijtihad. Dalam proses pembuatan fatwa, mufti melakukan ijtihad, dengan usaha sungguh-sungguh untuk membuat suatu hukum dengan menggunakan akalnya yang berpedoman pada al-Qur'an dan Hadis untuk menghasilkanfatwa.

Pada awal perkembangan Islam, fatwa dikeluarkan oleh ahli fiqih tanpa status resmi, sehingga tidak ada ketetapan prosedur yang baku. Tetapi dengan perkembangan aparat birokrasi berbagai negara di dunia Islam, akhirnya sejumlah *mufti* diangkat sebagai pejabat negara. Di Indonesia, organisasi *mufti* tersebut di deklarasikan dengan nama Majelis Ulama Indonesia.

Penyusunan dan pengeluaran fatwa dilakukan oleh Komisi Fatwa MUI. Komisi ini diberi tugas untuk merundingkan dan mengeluarkan fatwa. Persidangan-persidangan Komisi Fatwa diadakan menurut keperluan atau bila MUI telah dimintai pendapatnya oleh umum atau oleh pemerintah mengenai persoalan tertentu dalam hukum Islam. Sidang fatwa MUI dihadiri para ulama, para pakar dan ilmuan yang ada hubungannya dengan masalah yang akan dibahas serta para undangan dari luar.

Fatwa-fatwa itu sendiri adalah berupa pernyataan-pernyataan dan diumumkan baik oleh Komisi Fatwa itu sendiri atau oleh MUI. Di mulai dengan adanya pertanyaan yang diajukan oleh orang-orang atau lembaga tertentu. Kemudian dilanjutkan dengan dalil-dalil yang dipergunakan sebagai dasar dalam pembuatan fatwa. Dalil bagi kebanyakan fatwa di mulai berdasarkan ayat al-Quran disertai hadist-hadist yang berkaitan dan kutipan *aqwal al-ulama* dari naskah-naskah kitab fiqh.

Dalil-dalil aqli yang bersifat rasional juga dijadikan sebagai keterangan pendukung. Setelah itu barulah pernyataan sebenarnya dari fatwa itu diberikan dan hal itu dicantumkan pada bagian akhir. Akan tetapi, dalam beberapa kejadian sama sekali tidak dicantumkan dalil-dalilnya, baik yang dikutip dari al-Qur'an maupun yang menurut akal, melainkan keputusan itu langsung saja berisi pernyataan fatwa, di mana dalil-dalil mungkin sekali dapat ditemukan dalam catatan persidangan-persidangan. Pada bagian fatwa selalu ada tiga hal yang dicantumkan tanggal dikeluarkannya fatwa, yang bisa berbeda dengan tanggal diadakannya sidang-sidang, nama- nama ketua dan para anggota komisi disertai tanda tangan mereka, dan nama-nama mereka yang telah menghadiri sidang. Adakalanya tanda tangan ketua MUI dicantumkan pada fatwa bersangkutan, bahkan telah terjadi pada satu fatwa ada dicantumkan tanda tangan menteri agama.[79]

E. Sejarah Lahirnya DSN-MUI

Ekonomi merupakan salah satu bidang yang sangat dibutuhkan dan memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap perkembangan kehidupan masyarakat. Di Indonesia, sejak tahun 1990-an telah mencuat istilah ekonomi Syari'ah. Munculnya perekonomian Syari'ah yang terus berkembang hingga saat ini memberikan suatu alternatif serta solusi bagi masyarakat dan pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Meskipun pada awalnya kegiatan perekonomian masih terba-

79 Mohamad Atho Mudzhar, *Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia,* h. 80

tas pada bidang perbankan, kegiatan ini terus semakin meluas ke bidang asuransi, pasar modal, dan pembiayaan.

Kegiataan perekonomian berbasis Syari'ah yang dilakukan oleh lembaga keuangan Syari'ah terus berkembang di Indonesia, hal ini merupakan dasar pembentukan sejumlah fatwa yang diterbitkan oleh DSN-MUI. Fenomena ini merupakan suatu hal yang menarik untuk diperhatikan dan dikaji berkaitan dengan dinamika perekonomian Syari'ah yang memberikan pengaruh yang signifikan terhadap sistem perekonomian dan khususnya sistem hukum di Indonesia.[80]

Ide pendirian bank Syari'ah di Indonesia sudah ada sejak tahun 1970-an. Perkembangan pemikiran tentang umat Islam Indonesia memiliki perbankan Islam sendiri mulai berhembus sejak itu, seiring munculnya kesadaran baru kaum intelektual dan cendikiawan Muslim dalam memberdayakan ekonomi masyarakat. Namun ada beberapa alasan yang menghambat terealisasinya ide pendirian bank Syari'ah tersebut. Kemudian, gagasan mengenai bank Syari'ah itu muncul kembali pada tahun 1988, di saat pemerintah mengeluarkan Paket Kebijakan Oktober (Pakto) yang berisi liberalisasi industri perbankan. Para ulama pada waktu itu berusaha untuk mendirikan bank bebas bunga, tetapi tidak satupun perangkat hukum yang dapat di jadikan dasar, kecuali bahwa perbankan dapat saja menetapkan bunga sebesar nol persen (0 %). Setelah adanya rekomendasi dari lokakarya ulama tentang bunga bank dan perbankan di Cisarua Bogor pada tanggal 18-20 Agustus 1990, maka hal ini dibahas lebih mendalam pada Musyawarah Nasional IV Majelis Ulama Indonesia (MUI) Agustus 1990. Berdasarkan amanat Munas IV MUI tersebut maka dibentuk kelompok kerja untuk mendirikan bank Syari'ah diindonesia.[81]

Perkembangan ekonomi Syari'ah di Indonesia ditandai dengan hadirnya Perbankan Syari'ah pada tahun 1992, dan

80 Barlinti, *Kedudukan Fatwa..,* h. 109-110

81 Adrian Sutedi, *Perbankan Syariah Tinjauan Dan Beberapa Segi Hukum,* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009), h. 8

Pasar Modal Syari'ah dimulai sejak tahun 1997. Para praktisi ekonomi Syari'ah merasakan sangat penting adanya suatu lembaga yang dapat memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan mengenai ekonomi Syari'ah, dan jawaban ini akan dijadikan landasan kegiatan ekonomi Syari'ah.

Keberadaan Lembaga Keuangan Syari'ah ditandai dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia dan PT Tafkul Indonesia yang memiliki DPS pada masing-masing perusahaan. Permasalahan yang terjadi pada perusahaan-perusahaan tersebut, DPS inilah yang akan memutuskan. Namun keputusan yang di berikan oleh DPS ini bersifat lokal (hanya untuk perusahaan tersebut). Hal ini dapat berbahaya apabila setiap perusahaan memiliki DPS, karena dapat mengeluarkan fatwa yang berbeda satu dengan yang lainnya meskipun dalam praktiknya tidak pernah terjadi. Untuk itulah, lembaga yang di butuhkan oleh praktisi ekonomi ini akan menjadi payung untuk melaksanakan kegiatan operasional LKS tersebut. Lembaga yang akan di bentuk ini nantinya akan memiliki wewenang pembentukan fatwa yang menjadi acuan dalam melakukan kegiatan ekonomi Syari'ah.

Latar belakang tersebut kemudian dibahas dalam lokakarya Ulama tentang Reksa Dana Syari'ah pada tanggal 29-30 Juli 1997 yang juga membahas pandangan Syari'ah terhadap reksa dana. Hasil dari lokakarya tersebut adalah merekomendasikan untuk membuat suatu lembaga sebagai wadah atas kebutuhan para praktisi ekonomi. Atas dasar hasil rekomendasi lokakarya tersebut MUI membentuk DSN pada tanggal 10 Februari 1999 melalui SK MUI No. Kep-754/MUI/II/1999 tentang pembentukan Dewan Syari'ah Nasional. Pembentukan DSN sebagai bagian dari MUI adalah untuk menanggapi perkembangan masyarakat indonesia di bidang ekonomi dan keuangan Syari'ah, mendorong penerapan ajaran Islam dalam kehidupan ekonomi, serta menangani masalah-masalah yang berhubungan dengan aktivitas LKS. Anggota-anggota DSN terdiri dari para ulama, praktisi, para praktisi, dan para pakar

yang terkait dengan muamalat Syari'ah yang di tunjuk dan di angkat oleh MUI.[82]

Dewan Syari'ah Nasional (DSN) adalah dewan yang dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia yang bertugas dan memiliki kewenangan untuk menetapkan fatwa tentang produk, jasa, dan kegiatan bank yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip Syari'ah. Dewan Syari'ah nasional merupakan dari bagian majelis ulama Indonesia. Dewan Syari'ah nasional membantu pihak terkait, seperti Departemen Keuangan, Bank Indonesia, dan lain-lain dalam menyusun peraturan/ketentuan untuk lembaga keuanganSyari'ah.

Kehadiran ekonomi Syari'ah di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari peran penting MUI baik secara teoritis maupun praktis. Peran MUI secara teoritis adalah melalui kajian-kajian atas ekonomi kontemporer secara syar'i dengan menggunakan metode-metode penetapan fatwa yang kemudian hasilnya dinyatakan dalam bentuk fatwa. Untuk bidang ekonomi Syari'ah yang mengkaji adalah DSN, berbeda dengan Komisi Fatwa yang mengkaji bidang hukum Islam selain ekonomi Syari'ah. Secara praktis, peran MUI, melalui DSN, dalam mengawasi pelaksanaan kegiatan ekonomi Syari'ah dapat memberikan dampak yang besar terhadap LKS untuk tetap berjalan pada jalur Syari'ah serta kepercayaan masyarakat terhadap kegiatan LKS. Anggota Dewan Syari'ah Nasional terdiri atas para ulama, praktisi, dan para pakar dalam bidang yang terkait dengan mu'amalah Syari'ah. Anggota Dewan Syari'ah Nasional ditunjuk dan diangkat oleh MUI untuk masa bakti 4 tahun.[83]

Selanjutnya dengan semakin berkembangnya lembaga-lembaga keuangan Syari'ah dan adanya Dewan Pengawas Syari'ah pada setiap lembaga keuangan, dipandang perlu didirikan Dewan Syari'ah Nasional yang akan menampung berbagai masalah atau kasus yang memerlukan fatwa agar diper-

82 Barlinti, *Kedudukan Fatwa..,* h. 145-146

83 Ahmad Ifham Sholihin, *Pedoman Umum Lembaga Keuangan Syariah,* (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2010) h. 51

oleh kesamaan dalam penangannya dari masing-masing DPS yang ada di lembaga keuangan Syari'ah. Pembentukan Dewan Syari'ah Nasional merupakan langkah efesiensi dan koordinasi para ulama dalam menanggapi isu-isu yang berhubungan dengan masalah ekonomi atau keuangan.

Berdasarkan keputusan Dewan Syari'ah Nasional Nomor 01 Tahun 2000 tentang pedoman dasar dewan Syari'ah nasional (PD DSN- MUI), Bahwa Dewan Syari'ah Nasional disingkat dengan nama DSN, dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia dengan tugas mengawasi dan mengarahkan lembaga-lembaga keuangan Syari'ah untuk mendorong penerapan nilai-nilai ajaran Islam dalam kegiatan perekonomian dan keuangan. Bahwa Dewan Syari'ah Nasional diharapkan dapat berperan secara proaktif dalam menanggapi perkembangan masyarakat Indonesia yang dinamis dalam bidang ekonomi dan keuangan.

1. Kedudukan, Status, dan Keanggotaan Dewan Syari'ah Nasional
    a. Dewan Syari'ahNasional merupakan bagian dari Majelis Ulama.
    b. Dewan Syari'ah Nasional membantu pihak terkait, seperti Departemen Keuangan, Bank Indonesia, dan lain-lain dalam menyusun peraturan/ketentuan untuk lembaga keuangan syari'ah.
    c. Anggota Dewan Syari'ahNasional, terdiri dari para ulama, praktisi, dan para pakar dalam bidang yang terkait dengan mu'amalahsyari'ah.
    d. Anggota Dewan Syari'ahNasional ditunjuk dan diangkat oleh Majelis Ulama Indonesia dengan masa bakti 4 (empat) tahun.[84]
2. Tugas pokok Dewan Syari'ah Nasional
. Menumbuh kembangkan penerapan nilai-nilai syari'ah dalam kegiatan perekonomian pada umumnya dan keuangan pada khususnya.

84 *Ibid*.

b. Mengeluarkan fatwa atau jenis-jenis kegiatan keuangan.

c. Mengeluarkan fatwa atas produk dan jasa cadangansyari'ah.

d. Mengawasi penetapan fatwa yang telah dikeluarkan.

3. Wewenang Dewan Syari'ahNasional

Keberadaan DPS yang telah hadir lebih dulu dari DSN, tidak di tinggalkan dalam mekanisme pelaksanaan tugas-tugas DSN. Dewan Syari'ah Nasional tetap memerlukan DPS dalam melakukan pengawasan pelaksanaan Syari'ah pada masing-masing LKS. Untukitu, DSN memiliki kewenangan berikut ini dalam rangka menjalankan tugas yang telah di berikan kepadanya sebagaimana Berdasarkan Keputusan Dewan Syari'ahNasional Majelis Ulama Indonesia No. 01 Tahun2000.[85]

a) Mengeluarkan fatwa yang mengikat Dewan Pengawas Syari'ah di masing-masing lembaga keuangan Syari'ah dan menjadi dasar tindakan hukum pihak terkait.

b) Mengeluarkan fatwa yang menjadi landasan bagi ketentuan/peraturan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang, seperti Departemen Keuangan dan Bank Indonesia.

c) Memberikan rekomendasi dan/atau mencabut rekomendasi nama-nama yang akan duduk sebagai Dewan Pengawas Syari'ahpada suatu Lembaga KeuanganSyari'ah.

d) Mengundang para ahli untuk menjelaskan suatu masalah yang diperlukan dalam pembahasan ekonomi Syari'ah, termasuk otoritas moneter/lembaga keuangan dalam maupun luarnegeri.

85 Barlinti, *Kedudukan Fatwa..*, h. 146

e) Memberikan peringatan kepada lembaga keuangan Syari'ah untuk menghentikan penyimpangan dari fatwa yang telah di keluarkan oleh Dewan Syari'ahNasional.

Mengusulkan kepada instansi yang berwenang untuk mengambil tindakan apabila peringatan tidak diindahkan.[86]

4. Mekanisme Kerja Dewan Syari'ah Nasional

Berdasarkan SK Dewan Pimpinan MUI tentang pembentukan DSN No. Kep-754/MUI/II/1999 pada poin E tentang Mekanisme kerja DSN, maka sistem kerja DSN dapat dirumuskan sebagai berikut :

a. Dewan Syari'ahNasional mengesahkan rancangan fatwa yang diusulkan oleh badan pelaksanaan harian Dewan Syari'ahNasional.
b. Dewan Syari'ahNasional melakukan rapat pleno paling tidak satu kali dalam tiga bulan, atau bilamanadiperlukan.
c. Setiap tahunnya membuat suatu pernyataan yang dimuat dalam laporan tahunan (*annual report*) bahwa Lembaga Keuangan Syari'ahyang bersangkutan telah/tidak memenuhi segenap ketentuan syari'ah sesuai dengan fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syari'ahNasional.

5. Badan Pelaksanaan Harian Dewan Syari'ah Nasional
   a. Badan pelaksanaan harian menerima usulan atau pernyataan hukum mengenai suatu produk lembaga keuangan syari'ah. Usulan ataupun pertanyaan ditunjukkan kepada sekretariatan Badan PelaksanaanHarian
   b. Sekretariat yang dipimpin oleh Sekretaris paling lambat satu (satu) hari kerja setelah menerima usulan/pertanyaan harus menyampaikan permaslahaan kepada Ketua.

86 Himpunan Fatwa Keuangan Syariah, *Dewan syariah Nasional MUI,* (Jakarta: Erlangga, 2014), h. 5

Ketua Badan Pelaksanaan Harian bersama anggota dan staf ahli selambat lambatnya 20 hari kerja harus membuat memorandum berisi telaah dan pembahasaan terhadap suatu pertanyaan/usulan.

c. Ketuan Badan Pelaksana Harian selanjutnya membawa hasil pembahasan ke dalam Rapat Pleno Dewan Syari'ah Nasional untuk mendapat pengesahan.

d. Fatwa atau memorandum Dewan Syari'ah Nasional ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Dewan Syari'ah Nasional.

6. Pembiayaan Dewan Syari'ahNasional

a. Dewan Syari'ah Nasional memperoleh dana operasional dari bantuan Pemerintah (seperti kementrian keuangan), Bank Indonesia, dan sumbanganmasyarakat.

b. Dewan Syari'ah Nasional menerima dana iuran bulanan dari setiap Lembaga Keuangan Syari'ah yangada.

c. Dewan Syari'ah Nasional mempertanggung jawabkan keuangan/sumbangan tersebut kepada Majelis Ulama Indonesia.

F. Metode Istinbath Hukum Fatwa DSN-MUI

Pelaksanaan kegiatan ekonomi Syari'ah yang diikuti dengan penerbitan fatwa-fatwa oleh DSN sebagai ketentuan ekonomi Syari'ah, memberikan dampak yang sangat penting terhadap hukum di Indonesia. Perkembangan ekonomi Syari'ah di indonesia, khususnya di bidang perbankan, asuransi, dan pasar modal, menjadi perhatian khusus bagi para ulama yang tergabung dalam organisasi MUI. Salah satu tugas DSN adalah menetapkan fatwa-fatwa di bidang ekonomi Syari'ah.

Dalam menetapkan fatwa harus mengikuti tata cara dan prosedur tertentu yang telah disepakati oleh para ulama. Dalam hal ini para ulama mengelompokkan sumber hukum atau dalil syara' yang dapat dijadikan dasar penetapan fatwa menjadi

dua kelompok, yakni : dalil-dalil hukum yang telah disepakati oleh para ulama untuk dijadikan dasar penetapan fatwa (*adillah al-ahkam al-muttafaq 'alaih),* dan dalil-dalil hukum yang di perselisihkan untuk dijadikan dasar penetapan fatwa *(adillah al-ahkam al-mukhtalaf fiha)*. Para ulama juga menjelaskan apa saja dalil-dalil hukum yang disepakati untuk di jadikan dasar penetapan fatwa, yang meliputi: al-Qur'an, al-Sunnah, Ijma, dan Qiyas. Sebagaimana para ulama juga telah menyebutkan dalil-dalil hukum yang diperselisihkan untuk dijadikan dasar penetapan fatwa, yakni : *istihsan, istishab, maslahah al-mursalah, sad al-zari'ah, mazhabshahabah*.

Berkaitan dengan sumber hukum Islam (*mashadir al-ahkam*),Allah Ta'ala berfirman dalam al-Qur'an:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

"Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar- benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya." (Q.S. Annisa: 59)

Ayat ini memberikan sebuah petunjuk bahwa perintah untuk taat kepada Allah memberikan pengertian untuk berpegang kepada al-Qur'an, dan perintah untuk taat kepada rasulnya memberikan pengertian untuk merujuk pada al-Sunnah. Sedangkan perintah untuk mengikuti *ulil amri* mengandung pengertian mengikuti hukum yang telah disepakati para mujtahid (*ijma'*), karena mereka adalah *ulil amri* dalam bidang hukum syara'. Sedangkan yang terakhir, perintah untuk mengembalikkan segala persoalan yang di perselisihkan kepada Allah

dan Rasulnya adalah ketika perintah untuk mengikuti *qiyas*, ketika jawaban hukum dari kasus yang di perselisihkan tidak dijumpai dalam *nash* dan ijma.

Fatwa mempunyai kedudukan yang tinggi dalam agama Islam. Fatwa dipandang menjadi salah satu alternatif yang bisa memecah kebekuan dalam perkembangan hukum Islam. Hukum Islam yang dalam penetapannya tidak bisa terlepasa dari dalil-dalil keagamaan (*al-nushus al-syari'ah*)menghadapi persoalan serius ketika berhadapan dengan permasalahan yang semakin berkembang. Dalam kondisi seperti inilah fatwa menjadi salah satu alternatif jalan keluar untuk mengurai permasalahan dan peristiwa yang muncul tersebut.

Perangkat metodelogi yang di pakai untuk menetapkan fatwa menjadi jembatan yang menghubungkan antara *al-nushus al-syari'ah* di satu sisi dan permasalahan atau kasus yang ada si sisi lain. Salah satu syarat menetapkan fatwa adalah harus memenuhi metodologi *(manhaj)* dalam berfatwa, karena menetapkan fatwa tanpa mengindahkan *manhaj* termasuk dilarang oleh agama. Menetapkan fatwa yang didasarkan semata karena adanya kebutuhan *(li al-hajah),* atau karena adanya kemaslahatan *(li al-maslahah),* atau karena intisari ajaran agama *(li maqasid as-syari'ah)*, dengan tanpa berpegang pada *nushus syari'ah*, termasuk kelompok yang kebablasan.[87]

Walaupun begitu, dalam pendekatan *manhaji*, khususnya melalui metode*istihsan,istishab,maslahahal-mursalah,sadalzari'ah,mazhab shahabah*, dapat dijadikan metode dalam memberikan jawaban terhadap suatu masalah disamping qiyas. Al-Qur'an, al-Sunnah dan Ijma' dianggap sebagai sumber hukum yang berdiri sendiri dalam menetapkan hukum Syari'ah, karena tidak membutuhkan pihak lain dalam menetapkan suatu hukum. Sedangkan qiyas tidak dianggap sebagai sumber hukum yang berdiri sendiri karena membutuhkan kepada sumber hukum yang ada dalam al-Qur'an, al-Sunnah dan Ijma' da-

87 Ma'ruf Amin, *Fatwa Dalam Sistem Hukum Islam* (Jakarta: eLSAS, 2008), h. 246

lam menetapkan hukum dan memerlukan untukmengetahui *'illat* hukum asalnya.

Sistem hukum Islam bersumber hukum kepada:

1. Al-Qur'an yaitu kitab suci kaum muslimin yang diwahyukan oleh Allah kepada Nabi Rasul Allah Muhammad dengan perantara malaikatjibril.
2. Al-Sunnah, yaitu segala sesuatu yang disandarkan kepada nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, pengakuan/ketetapannya, maupun sifat Nabi.[88].
   Al-Sunnah, yaitu apa-apa apa-apa yang diriwayatkan dari Nabi Muhammad SAW, baik dalam bentuk ucapan perbuatan maupun pengakuan dan sifatNabi.[89]
3. Ijma yaitu kesepakatan para ulama atau mujtahid dalam melakukan suatukeputusan.
4. Qiyas menurut bahasa ialah pengukur sesuatu dengan yang lainnya atau penyamaan sesuatu dengan sejenisnya. Sedangkan terminologi, definisi qiyas secara umum adalah suatu proses penyingkapan kesamaan hukum suatu kasus yang tidak disebutkan dalam suatu dalil baik di al-Qur'an dan al-Sunah dengan suatu hukum yang disebutkan dalam dalil tersebut karena ada kesamaan dalam alasannya (*'illat*).[90]

Dengan demikian sumber (asal), atau isi (materi) hukum, atau rujukan dalam menetapkan hukum, menurut pandangan Islam adalah kehendak atau aturan dari Allah SWT. Kehendak Allah tersebut termaktub dalam firman-Nya yaitu al-Qur'an yang dijelaskan melalui utusan atau Rasul-Nya (Sunnah).Maka dapat disimpulkan bahwa sumber hukum Islam (*mashadir al-ahkam*) atau "sumber materil" sebagaimana dipahami dalam ilmu hukum, adalah al-Qur'an dan al-Sunnah.[91]

88 Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih,* (Jakarta: Prenada Media Group, 2011), h. 87
89 Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih,* (Jakarta: Prenada Media Group, 2011), h. 87
90 Ahmad Sanusi, Sohari, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Rajawali Pers 2015), h 50
91 Suparman Usman, *Hukum Islam Asas-Asas dan Pengantar Studi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia, (*Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002), h. 34.

Dari uraian tersebut di atas dapatlah disimpulkan bahwa sumber hukum Islam adalah tiga (1) Al-Qur'an merupakan sumber utama dan terutama, memuat kaidah-kaidah fundamental baik mengenai ibadah maupun mengenai mu'amalah, (2) Al-Sunnah atau al-Hadis merupakan sumber kedua, memuat kaidah-kaidah umum dan penjelasanterinci terutama mengenai ibadah, (3) Akal pikiran atau ra'yu yang dilaksanakan melalui ijtihad sebagai sumber pengembangan. Dengan mempergunakan berbagai metode penentuan garis-garis hukum untuk diterapkan pada kasus tertentu, sumber hukum Islam yang ketiga ini sangat diperlukan dalam bidang mu'amalah untuk menampung pertumbuhan dan perkembangan masyarakat yang senantiasa berubah dari masa ke masa.[92]

Pencarian jawaban atas permasalahan baru yang belum terdapat dalam al-Qur'an dan Hadis melalui kegiatan ijtihad membutuhkan keterampilan dan persyaratan yang ketat. Kegiatan ijtihad hanya dapat dilakukan oleh orang-orang yang telah memenuhi syarat dan kriteria tertentu.

Ketatnya syarat dan kriteria untuk dapat melakukan ijtihad, maka tidak me- mungkinkan semua orang dapat melakukan ijtihad sehingga harus mengikuti pendapat para ahli (ulama). Dalam hal ini, termasuk meminta pendapat atau penjelasan kepada orang yang mempunyai kompetensi dalam menjawab atau memberikan status hukum permasalahan yang dihadapi. Dalam meng- hadapi tuntutan kebutuhan masyarakat dan persaingan bisnis, lembaga perbankan dan keuangan Syari'ah memerlukan produk- produk yang inovatif. Untuk itu, dibutuhkanfatwa Syari'ah dan regulasi yang mendukung penerapan produk yang inovatif tersebut.

Dalam penetapan fatwa, keberadaan metode yang digunakan adalah sangat penting sehingga setiap proses penetapan fatwa harus mengikuti metode tersebut. Sebuah fatwa yang ditetapkan tanpa menggunakan metodologi, keputusan hu-

92 Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta : Rajawali Press, 1990), h. 125-126

kum yang dihasilkan kurang mempunyai argumentasi yang kokoh. Oleh karenanya, implementasi metode (*manhaj*) dalam setiap proses penetapan fatwa merupakan suatu keniscayaan.[93]

Adapun tahapan dalam penetapan fatwa secara umum dapat dilihat sebagai berikut:

1. Sebelum fatwa ditetapkan hendaklah ditinjau lebih dahulu pendapat para imam mazhab tentang masalah yang akan difatwakan tersebut, secara seksama besertadalil-dalilnya.
2. Masalah yang telah jelas hukumnya (*al- ahkam al-qath'iyyat*) hendaklah disampaikan sebagaimana adanya.
3. Dalam masalah yang terjadi khilafiyah dikalangan mazhabmaka:
    a. Penetapan fatwa didasarkan pada hasil usaha penemuan titik temu diantara pendapat-pendapat para mazhab melalui *metode al- jam'u wa al-taufiq*; dan jika penemuan uaha titik temu tidak berhasil dilakukan, penetapan fatwa didasar- kan pada hasil tarjih melalui metode *muqaranah al mazahib* dengan menggunakan kaidah *ushul fiqh muqaran*.
    b. Dalam masalah yang tidak ditemukan pendapat hukumnya di kala- ngan mazhab, penetapan fatwa didasarkan pada hasil *ijtihad jama'i* (kolektif melalui metode *bayani, ta'lili, qiyasi, istihsani ilhaqi*) *istilahi* dan *sadal-zari'ah*.
    c. Penetapan fatwa harus senantiasa memperhatikan kemaslahatan umum (*mashalih 'ammah*) dan *muqasyidal-syari'ah*.

Penetapan fatwa tentang ekonomi Syari'ah di Indonesia menjadi otoritas Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia yang dilakukan melalui rapat pleno yang dihadiri oleh semua anggota Dewan Syari'ah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) yang terdiri dari para ahli Syari'ah dan ahli ekonomi/keuangan yang mempunyai wawasan Syari'ah

93 Ma'ruf Amin, *Fatwa Dalam..*,h. 267.

serta melibatkan lembaga mitra seperti Bank Indonesia atau lembaga otoritas keuangan lainnya dan pelaku usaha baik perbankan, asuransi, pasar modal, maupun lainnya.

Metode yang digunakan oleh komisi fatwa MUI dalam proses penetapan fatwa melalui tiga pendekatan, yaitu:

1. Pendekatan *qath'i*, yaitu pendekatan qath'i dilakukan dengan berpegang dengan nash al-Qur'an dan Hadis untuk sesuatu masalah apabila masalah yang ditetapkan terdapat dalam nash al- Qur'an ataupun al-Hadis secarajelas.
2. Pendekatan *qauli*, yaitu pendekatan dalam proses penetapan fatwa dengan mendasarkannya pada pendapat para imam mazhab dalam kitab-kitab fiqh terkemuka (*al-kutub al-mu'tabarah*).[94] Pendekatan ini dilakukan apabila jawaban dapat dicukupi oleh pendapat dalam kitab-kitab fiqhterkemuka.

3. Pendekatan *manhaji*, yaitu pendekatan dalam proses penetapan fatwa yang mempergunakan kaidah-kaidah pokok (*al-qawaid al-ushuliyyah*) dan metodo- logi yang dikembangkan oleh imam mazhab dalam merumuskan suatu masalah. Pendekatan manhaji dilakukan melalui ijtihad secara kolektif (*ijtihad jama'i*), dengan menggunakan metode: mempertemukan pendapat yang berbeda (*al-jam'u wat taufiq*), memilih pendapat yang lebih kuat dalilnya (*tarjih*), menganalogikan permasalahan yang muncul dengan permasalahan yang telah ditetapkan hukumnya dalam kitab-kitab fiqh (*ilhaqi*), dan *istinbathi* yaitu metode yang digunakan ketika tidak bisa dilakukan denganmetodeilhaqi karena tidak ada padanan pendapat (*mulhaq bih*) dalam *al-kutub al-mu'tabarah*. Metode istinbathidilakukan dengan memberlakukan metode qiyas, istihsan, *sadaldzari'ah*.[95]

Secara umum, dalam menetapkan fatwa, DSN-MUI selalu memperhatikan kemaslahatan umum dan *maqashid Syari'ah*

94 Mardani, *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia* (Bandung: PT. Refika Aditama, 2011), h. 222.

95 *Ibid*., h. 223; Ma'ruf Amin, *Fatwa Dalam..,* h. 267.

sehingga fatwa DSN-MUI benar-benar dapat menjawab permasalahan yang timbul di kalangan masyarakat dan benar-benar dapat menjadi alternatif yang dapat dijadikan pedoman dalam menjalankan bisnis ekonomi Syari'ah di Indonesia. Adapun alur penetapan fatwa tentang ekonomi Syari'ah adalah sebagai berikut:

1. Badan Pelaksana Harian DSN-MUI menerima usulan atau pertanyaan hukum mengenai suatu produk lembaga keuangan Syari'ah. Usulan atau pertanyaan hukum ini bisa dilakukan oleh praktisi lembaga perekonomian melalui Dewan Pengawas Syari'ah atau langsung dituju- kan pada sekretariat Badan Pelaksana HarianDSN-MUI.
2. Sekretariat yang dipimpin oleh sekre- taris paling lambat satu hari kerja setelah menerima usulan atau pertanyaan harus menyampaikan permasalahan kepadaketua.
3. Ketua Badan Pelaksana Harian DSN- MUI bersama anggota BPH DSN-MUI dan staff ahli selambat-lambat-nya 20 hari kerja harus membuat memorandum khusus yang berisi telaah dan pembahasan terhadap suatu pertanyaan atau usulan hukumtersebut.
4. Ketua Badan Pelaksana Harian DSN- MUI selanjutnya membawa hasil pembahasan ke dalam rapat pleno Dewan Syari'ah Nasional MUI untuk mendapat pengesahan.

Memorandum yang sudah mendapat pengesahan dari rapat pleno DSN-MUI ditetapkan menjadi fatwa DSN-MUI. Fatwa tersebut ditandatangani oleh ketua DSN-MUI (ex officio KetuaUmumMUI) dan sekretaris DSN-MUI (ex officio Sekretaris Umum MUI).[17]

Fatwa yang dikeluarkan DSN-MUI menjadi rujukan yang mengikat bagi lembaga-lembaga keuangan Syari'ah (LKS) yang ada di Indonesia serta mengikat masyarakat yang berinteraksi dengan LKS.

G. Fatwa-Fatwa DSN MUI Tentang Produk Ekonomi Syari'ah

Saat ini terdapat 86 fatwa Dewan Syari'ah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) seputar Keuangan dan Perbankan Syari'ah. Hal ini dapat dilihat sebagai berikut:

1. Fatwa tentangSimpanan
   a. Fatwa No. 1: Giro
   b. Fatwa No. 2:Tabungan
   c. Fatwa No. 3: Deposito
2. Fatwa tentangMudharabah
   a. Fatwa No. 7: Pembiayaan Mudharabah(Qiradh)
   b. Fatwa No. 38: Sertifikat Investasi Mudharabah Antar bank (Sertifikat IMA)
   c. Fatwa No. 50: Akad Mudharabah Musytarakah
3. Fatwa tentangMusyarakah
   a. Fatwa No. 8 : Pembiayaan Musyarakah
   b. Fatwa No. 55: Pembiayaan Rekening Koran Syari'ahMusyarakah
   c. Fatwa No. 73: Musyarakah Mutanaqisah
4. Fatwa tentangMurabahah
   a. Fatwa No. 4: Murabahah
   b. Fatwa No. 13: Uang Muka Murabahah
   c. Fatwa No. 16: Diskon dalam Murabahah
   d. Fatwa No. 23: Potongan Pelunasan dalam Murabahah
   e. Fatwa No. 46: Potongan Tagihan Murabahah (Khashm fi al-Murabahah
   f. Fatwa No. 47: Penyelesaian Piutang Murabahah bagi Nasabah Tidak Mampu Membayar
   g. Fatwa No. 48: Penjadualan Kembali Tagihan Murabahah

h. Fatwa No. 49: Konversi Akad Murabahah
i. Fatwa No. 84: Metode Pengakuan Keuntungan al-Tamwil bi al-Murabahah (Pembiayaan Murabahah) di Lembaga Keuangan Syari'ah
j. Fatwa No. 90 : Pengalihan Pembiayaan Murabahah antar Lembaga Keuangan Syari'ah(LKS)

5. Fatwa tentang Salam danIstishna'
   a. Fatwa No. 5: Jual BeliSalam
   b. Fatwa No. 6: Jual BeliIstishna'
   c. Fatwa No. 22: Jual Beli Istishna' Paralel
6. Fatwa tentangIjarah
   a. Fatwa No. 9: PembiayaanIjarah
   b. Fatwa No. 27: Al-Ijarah al-Muntahiyah bi al-Tamlik(IMBT)
   c. Fatwa No. 56: Ketentuan Review Ujrah padaLKS
7. Fatwa tentang Hutang danPiutang
   a. Fatwa No. 19: Qardh
   b. Fatwa No. 17: Sanksi atas Nasabah Mampu yang MenundaPembayaran
   c. Fatwa No. 31: PengalihanHutang
   d. Fatwa No. 67: Anjak Piutang Syari'ah
   e. Fatwa No. 79: Qardh dengan Menggunakan DanaNasabah
8. Fatwa tentangHiwalah
   a. Fatwa No. 12: Hiwalah
   b. Fatwa No. 58: Hiwalah bilUjrah
9. Fatwa tentang Rahn(Gadai)
   a. Fatwa No. 25: Rahn
   b. Fatwa No. 26: RahnEmas

c. Fatwa No. 68: RahnTasjiliy

10. Fatwa tentang Sertifikat BankIndonesia
    a. Fatwa No. 36: Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI)
    b. Fatwa No. 63: Sertifikat Bank Indonesia Syari'ah
    c. Fatwa No. 64: Sertifikat Bank Indonesia Syari'ah Ju'alah
11. Fatwa tentang Kartu(Card)
    a. Fatwa No. 42 : *Syari'ah Charge Card*
    b. Fatwa No. 54 : *Syari'ahCard*
12. Fatwa tentang PasarUang
    a. Fatwa No. 28: Jual Beli Mata Uang (al-Sharf)
    b. Fatwa No. 37: Pasar Uang Antar bank Berdasarkan PrinsipSyari'ah
    c. Fatwa No. 78: Mekanisme dan Ins- trumen Pasar Uang Antarbank Ber- dasarkan PrinsipSyari'ah
13. Fatwa tentang AsuransiSyari'ah
    a. Fatwa No. 21: Pedoman Umum Asuransi Syari'ah
    b. Fatwa No. 39: Asuransi Haji
    c. Fatwa No. 51: Akad Mudharabah Musytarakah pada AsuransiSyari'ah
    d. Fatwa No. 52: Akad Wakalah bil Ujrah pada Asuransi Syari'ah dan Reasuransi Syari'ah
    e. Fatwa No. 53: Akad Tabarru' pada Asuransi Syari'ah
    f. Fatwa No. 81: Pengembalian Dana Tabarru' bagi Peserta Asuransi yang Berhenti Sebelum Masa Perjanjian Berakhir
14. Fatwa tentang Pasar ModalSyari'ah
    a. Fatwa No. 20: Pedoman Pelaksanaan Investasi untuk Reksadana Syari'ah

b. Fatwa No. 40: Pasar Modal & Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syari'ah di Bidang PasarModal
c. Fatwa No. 65: Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) Syari'ah Fatwa No. 66: WaranSyari'ah
d. Fatwa No. 80: Penerapan Prinsip Syari'ah dalam Mekanisme Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas di Pasar Reguler BursaEfek

15. Fatwa tentang Obligasi Syari'ah
    a. Fatwa No. 32: ObligasiSyari'ah
    b. Fatwa No. 33: Obligasi Syari'ah Mudharabah
    c. Fatwa No. 41: Obligasi Syari'ah Ijarah
    d. Fatwa No. 59: Obligasi Syari'ah Mudharabah Konversi
16. Fatwa tentang Surat BerhargaNegara
    a. Fatwa No. 69: Surat Berharga Syari'ah Negara(SBSN)
    b. Fatwa No. 70: Metode Penerbitan Surat Berharga Syari'ah Negara (SBSN)
    c. Fatwa No. 72: Surat Berharga Syari'ah Negara (SBSN) Ijarah *Sale and LeaseBack*
    d. Fatwa No. 76: Surat Berharga Syari'ah Negara (SBSN) Ijarah *Asset to Be Leased*.
    e. Fatwa No. 94 : Repo Surat Berharga Syari'ah (SBS) berdasarkan Prinsip Syari'ah
    f. Fatwa No. 95 : Surat Berharga Syari'ah Negara (SBSN)Wakalah
17. Fatwa tentang Ekspor / Impor
    a. Fatwa No. 34: *Letter of Credit*(L/C)Impor Syari'ah
    b. Fatwa No. 35: *Letter of Credit*(L/C)Ekspor Syari'ah
    c. Fatwa No. 57: *Letter of Credit* (L/C) dengan Akad Kafalah bilUjrah
    d. Fatwa No. 60: Penyelesaiann Piutang dalamEkspor

e. Fatwa No. 61: Penyelesaian Utang dalamImpor

18. Fatwa tentang Multi Level Marketing (MLM)
    a. Fatwa No. 75: Penjualan Langsung Berjenjang Syari'ah(PLBS)
    b. Fatwa No. 83: Penjualan Langsung Berjenjang Syari'ah Jasa Perjalanan Umrah
19. Fatwa tentang Hasil Usaha dalam Lembaga Keuangan Syari'ah
    a. Fatwa No. 14: Sistem Distribusi Hasil Usaha dalamLKS
    b. Fatwa No. 15: Prinsip Distribusi Hasil Usaha dalamLKS
20. Fatwa tentangPembiayaan
    a. Fatwa No. 29: Pembiayaan Pengurusan Haji LKS
    b. Fatwa No. 30: Pembiayaan Rekening KoranSyari'ah
    c. Fatwa No. 44: Pembiayaan Multi jasa
    d. Fatwa No. 45: Line Facility (at- Tashilat as-Saqfiyah)
    e. Fatwa No. 89 : Pembiayaan Ulang (Refinancing)Syari'ah
    f. Fatwa No. 91 : Pembiayaan Sindikasi (al-Tamwil al-Mashrifi al- Mujamma')
    g. Fatwa No. 92 : Pembiayaan yang disertai Rahn (at-Tamwil al-Maut- suq *bial-Rahn*
21. Fatwa tentangPenjaminan
    a. Fatwa No. 11:Kafalah
    b. Fatwa No. 74: PenjaminanSyari'ah
22. Fatwa Lain
    a. Fatwa No. 10:Wakalah
    b. Fatwa No. 18: Pencadangan Peng- hapusan Aktiva Produktif dalam LKS
    c. Fatwa No. 24: Safe DepositBox
    d. Fatwa No. 43: Ganti Rugi(Ta'widh)
    e. Fatwa No. 62: AkadJu'alah
    f. Fatwa No. 71: Sale and LeaseBack

g. Fatwa No. 77: Jual Beli Emas secara tidaktunai
h. Fatwa No. 82: Perdagangan Komoditi Berdasarkan Prinsip Syari'ah di BursaKomoditi
i. Fatwa No. 85: Janji (Wa'ad) dalam Transaksi Keuangan dan Bisnis Syari'ah
j. Fatwa No. 86: Hadiah dalam Peng- himpunan Dana Lembaga Keuangan Syari'ah
k. Fatwa No. 87: Metode Perataan Penghasilan (*IncomeSmoothing*)Dana Pihak Ketiga
l. Fatwa No. 88: Pedoman Umum Penyelenggaraan Program Pensiun Berdasarkan PrinsipSyari'ah
m. Fatwa No. 93: Keperantaraan (*wasathah*) dalam BisnisProperti.

Jumlah fatwa DSN-MUI dapat terus bertambah disesuaikan dengan permintaan fatwa seseorang atau lembaga keuangan Syari'ah terhadap produk-produk baru ekonomi dan keuangan Syari'ah di Indonesia. Para praktisi ekonomi Syari'ah, masyarakat dan pemerintah (regulator) masih terus membutuhkan fatwa-fatwa dari DSN-MUI berkaitan dengan praktik dan produk lembaga perekonomian Islam.

Setelah mengelaborasi tentang pengertian, fungsi dan kedudukan fatwa ekonomi Syari'ah, maka buku ini selanjutnya akan membahas materi tentang beberapa produk-produk ekonomi syari'ah yang digunakan dalam Lembaga Keuangan dan Jasa Syari'ah di Indonesia.

BAB III

KONSEP MU'AMALAH DAN EKONOMI ISLAM

A. Pengertian Mu'amalah dan Ekonomi Islam

Secara etimologi, kata mu'amalah berasal dari kata *'amala - yu'amilu - mu'amalatan*, dengan wazan *fa'ala - yufa'ilu - mufa'alatan*, yang artinya bermakna saling bertindak, saling berbuat, saling mengamalkan.[96]Sedangkan mu'amalah secara terminologi diartikan sebagai aturan-aturan Allah yang mengatur hubungan tentang manusia dengan manusia dalam usahanya untuk mendapatkan alat-alat keperluan jasmaninya dengan cara yang paling baik.[97]

Pengertian mu'amalah pada mulanya memiliki cakupan yang luas, sebagaimana dirumuskan oleh Muhammad Yusuf Musa, yaitu peraturan-peraturan Allah yang harus diikuti dan dita'ati dalam hidup bermasyarakat untuk menjaga kepentingan manusia". Namun belakangan ini pengertian mu'amalah lebih banyak dipahami sebagai aturan-aturan Allah yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam memperoleh dan mengembangkan harta benda atau lebih tepatnya dapat dikatakan sebagai aturan Islam tentang kegiatan ekonomi yang dilakukan manusia.[98]

Sementarapengertian ekonomi Islam dirumuskan sebagai berikut:

---

96 M. Junus Ghozali, *Fiqih Mu'amalah*, (Serang: STAIN "SMH" Banten, 2003), h. 12.

97 Hendi Suhendi, *Fiqh Mu'amalah*, (Jakarta: Grafindo Persada, 2010), h. 2

98 M. Yatimin Abdullah, *Studi Islam Kontemporer*, (Jakarta: Amzah, 2004), h. 157.

ان الاقتصاد الاسلامي جزء من نظام الاسلام الشامل اذا كان الاقتصاد الوضعي –بسبب ظروف نشأته– قد انفصل تماما عن الدين فان أهم ما يميز الاقتصاد الاسلامي هو ارتباطه التام بدين الاسلام عقيدة و شريعة

"Sesungguhnya ekonomi Islam adalah bagian integral dari sistem Islam yang sempurna. Apabila ekonomi konvensional –dengan sebab situasi kelahirannya- terpisah secara sempurna dari agama. Maka keistimewaan terpenting ekonomi Islam adalah keterkaitannya secara sempurna dengan Islam itu sendiri, yaitu aqidah dan Syari'ah."[99]

Ekonomi Islam menjadi bagian dari sistem ajaran Islam yang sempurna, oleh karenanya tidak mungkin memisahkannya dari sistem aturan Islam yang lain, seperti aqidah, ibadah dan akhlak. Dengan demikian, maka tidak boleh mempelajari ekonomi Islam secara berdiri sendiri yang terpisah dari aqidah dan syari'ah Islam, karena sistem ekonomi Islam merupakan bagian integral dari Syari'ah Islam dan terkait secara mendasar dengan aqidah.[100]

Berdasarkan pengertian ini, maka dapat dirumuskan bahwa ekonomi Islam adalah aturan Allah Ta'ala. Ketaatan terhadap aturan ini merupakan ketaatan kepada-Nya, dan ketaatan kepada Allah adalah ibadah. Jadi sejatinya menerapkan sistem ekonomi Islam merupakan ibadah.[101]

B. Ruang Lingkup Mu'amalah dan Ekonomi Islam

Selanjutnya berkaitan dengan ruang lingkup bahasannnya secara umum dibagi menjadi *Mu'amalah al-Madiyah* dan *Mu'amalah al-Adabiyah*. Mu'amalah al-Madiyah,

99 Ahmad Muhammad 'Assal dan Fathi Ahmad Abdul Karim, *Al-Nizham al-Iqtishadi fi al- Islam,* (Kairo: Darul Ilmi, 1977), h.17-18.

100 *Ibid.,* h. 17.

101 Muhammad Rawwas Qal'ah, *Mabahits fil Iqtishad al-Islamiy*, (Kuwait: Darun Nafas, 2000), h. 55

yaitu mu'amalah yang mengkaji dari dimesi obyeknya. Artinya, mu'amalah yang bersifat kebendaan, karena obyek fiqih mu'amalah meliputi benda yang halal, haram dan syubhat untuk diperjualbelikan; benda-benda yang membahayakan; dan benda-benda yang mendatangkan kemaslahatan bagi manusia.[102] Oleh karena itu, aktifitas bisnis seorang muslim tidak hanya berorientasi untuk mendapatkan keuntungan materiil semata, tetapi praktek bisnis tersebut harus dilandasi oleh nilai-nilai sakral agama dalam rangka untuk mendapatkan ridha Allah SWT.[103]

Sedangkan Mu'amalah al-Adabiyah adalah aturan-aturan Allah yang wajib diikuti berkaitan dengan aktifitas manusia dalam hidup bermasyarakat yang ditinjau dari segi subyeknya, yaitu manusia sebagai pelakunya. *Adabiyah* ini berkisar dalam kerelaan antara kedua belah pihak saat melakukan akad, sehingga tidak boleh ada unsur penipuan dan kedustaan di dalamnya.

C. Konsep Dasar Fiqh Mu'amalah

Sebagai sistem kehidupan, Islam memberikan warna dalam setiap dimensi kehidupan manusia, tak terkecuali bidang ekonomi. Sistem Islam meng-*endors* nilai-nilai ekonomi dengan substansi nilai akidah dan etika. Artinya, kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh manusia dibangun dengan dialektika nilai materialisme dan spiritualisme. Kegiatan ekonomi yang dilakukan tidak hanya berbasis nilai materi, akan tetapi terdapat sandaran transendental di dalamnya, sehingga akan bernilai ibadah. Selain itu, konsep dasar Islam dalam kegiatan mu'amalah (ekonomi) juga sangat *consern* terhadap nilai-nilai kemanusiaan yang berkeadilan.

Prinsip mendasar dari mu'amalah adalah manusia diciptakan sebagai khalifah di bumi untuk mengembangkan dan melestarikan bumi. Bumi ditundukkan untuk diambil manfaat-

102 Qomarul Huda, *Fiqih Mu'amalah*, (Yogyakarta: Teras, 2011), h. 5.

103 Ratno Lukito, *Tradisi Hukum Indonesia*, (Yogyakarta: Teras,2008) h. 121.

nya oleh manusia, sebagaimana dikonfirmasi dalam beberapa ayat-ayat al-Qur'an berikut ini:

وَهُوَالَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا ءَاتَاكُمْ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ.

Artinya: "Dan Dialah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di bumi dan Dia meninggikan sebahagian kamu atas sebahagian (yang lain) beberapa derajat, untuk mengujimu tentang apa yang diberikan-Nya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu amat cepat siksaan-Nya, dan sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang" (Q.S. al-An'âm ayat 165)

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ.

"Dialah Yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebahagian dari rezki-Nya. Dan hanya kepada-Nya-lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan". (Q.S. Al-Mulk: 15)

Untuk mengelola bumi, manusia diberikan aturan main oleh agama. Ada hal-hal yang harus dikerjakan oleh manusia tetapi ada pula larangan yang harus ditinggalkannya. Ada yang halal dan ada pula yang haram. Semua ini dibuat untuk mendatangkan kemaslahatan bagi manusia.

Sebagai sistem kehidupan, Islam memberikan warna dalam setiap dimensi kehidupan manusia, tak terkecuali dunia ekonomi. Sistem Islam ini berusaha mendialektikkan nilai-nilai ekonomi dengan nilai akidah atau pun etika. Artinya, kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh manusia dibangun dengan dialektika nilai materialisme dan spiritualisme. Kegiatan ekonomi yang dilakukan tidak hanya berbasis nilai materi, akan tetapi terdapat sandaran transendental di dalamnya, sehingga akan bernilai ibadah. Selain itu, konsep dasar Islam dalam kegiatan

mu'amalah (ekonomi) juga sangat konsen terhadap nilai-nilai humanisme.

Adapun karakteristik dan kaidah dasar fiqh mu'amalah antara lain:[104]:

1. Hukum asal dalam Mu'amalah adalah mubah (diperbolehkan).

Ulama fiqh sepakat bahwa hukum asal dalam transaksi mu'amalah adalah diperbolehkan (mubah), kecuali terdapat nash yang melarangnya. Dengan demikian, kita tidak bisa mengatakan bahwa sebuah transaksi itu dilarang sepanjang belum/ tidak ditemukan nash yang secara sharih melarangnya. Berbeda dengan ibadah, hukum asalnya adalah dilarang. Kita tidak bisa melakukan sebuah ibadah jika memang tidak ditemukan nash yang memerintahkannya, ibadah kepada Allah tidak bisa dilakukan jika tidak terdapat syariat dari-Nya.

Pokok dari kegiatan mu'amalah hukumnya *mubah* (boleh). Kegiatan transaksi apapun hukumnya halal, selama tidak ada nash yang mengharamkannya. Berbeda dengan ibadah, yang pokoknya hukumnya haram, tidak boleh menjalankan suatu ibadah yang tidak ada tuntunan syari'ahnya. Seperti firman Allah dalam surat Yunus ayat 59:

قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ لَكُمْ مِنْ رِزْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَرَامًا وَحَلَالًا قُلْ آللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ.

Artinya:"Katakanlah, terangkanlah kepadaku tentang rezki yang diturunkan Allah kepadamu, lalu kamu jadikan sebagiannya haram dan (sebagiannya) halal". Katakanlah: "Apakah Allah telah memberikan izin kepadamu (tentang ini) atau kamu mengada-adakan saja terhadap Allah?"

Kaidah ini menjadikan fiqh mu'amalah fleksibel dan *up to date*. Sehingga syari'ah dapat menangkap segala transaksi

104 Abdul Rahman al-Ghazaly, *Fiqh Muamalat*. (Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2010).

mu'amalah. Fiqh mu'amalah fleksibel, tidak kaku, dan tidak ketinggalan dalam menjawab perkembangan kontemporer interaksi dan transaksi sosial.

Fleksibilitas fiqh mu'amalah ini ditunjukkan dalam kaidah fiqh:

الأصل في المعاملة الإباحة إلا أن يدل دليل على تحريمها

"Hukum asal dalam semua bentuk mu'amalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya"

Maksud *qâ'idah* ini adalah bahwa dalam setiap mu'amalah dan transaksi, pada dasarnya boleh, seperti jual beli, sewa menyewa, gadai kerjasama (mudharabah dan musyarakah) wakalah/perwakilan, dan lain-lain, kecuali yang tegas-tegas diharamkan seperti mengakibatkan kemudaratan, tipuan, judi, dan riba.

Ibnu Taimiyah menggunakan ungkapan ini:

الأصل في العادة العفو فلا يحظر منه إلا ما حرم الله

"Hukum asal dalam mu'amalah adalah pemaafan, tidaka ada yang diharamkan kecuali apa yang diharamkan Allah SWT."

Sedangkan Ibnu al-Qayyim melansir pendapat jumhur ulama bahwa "Hukum asal dari akad dan persyaratan adalah sah selama tidak dibatalkan dan dilarang oleh agama".

الأصل فى العقود والشروط الصحة الا ما ابطله الشارع أو نهى عنه

Konsekwensi dari hukum asal mu'amalah boleh ini adalah memilah dan memilih mana yang halal dan haram. Prinsip mengedepankan yang halal dan menjauhi yang haram, termasuk menjauhi transaksi berbau riba. Firman Allah pada surat al-Baqarah ayat 175:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

"Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba".

2. Konsentrasi fiqh mu'amalah untuk mewujudkan kemaslahatan

Fiqh mu'amalah akan senantiasa berusaha mewujudkan kemaslahatan, mereduksi permusuhan dan perselisihan di antara manusia. Allah tidak menurunkan Syari'ah, kecuali dengan tujuan untuk merealisasikan kemaslahatan hidup hamba-Nya, tidak bermaksud memberi beban dan menyempitkan ruang gerak kehidupan manusia.

Prinsip dari fiqh mu'amalah adalah mendatangkan kemaslahatan dan menghindari kemudharatan bagi manusia. Pada dasarnya prinsip ini merupakan prinsip utama dari syari'ah Islam yaitu mewujudkan kemaslahatan bagi manusia dan menghindarkan kesulitan dan kemudharatan bagi mereka.

3. Mendahulukan barang-barang kebutuhan pokok dengan harga murah.

Barang-barang kebutuhan pokok/barang produksi (السلعةالمنتجة)diperlukan oleh semua lapisan masyarakat. Oleh karenanya, harus diberikan harga yang terjangkau sesuai dengan daya beli masyarakat mereka, dan itu akan bisa terwujud,apabila biaya beban produksi murah. Untuk itu, Islam mengedepankan meringankan beban produksi dan menghindari biaya tinggi pada produksi barang kebutuhan pokok. Islam mengharamkan penimbunan karena dapat menimbulkan kenaikan harga.

Penimbunan atau *ihtikar* adalah praktek menimbun barang agar yang beredar di masyarakat berkurang, lalu harganya naik, sehingga yang menimbun memperoleh keuntungan besar, sedangkan masyarakat dirugikan, sebagaimana dperingatkan dalam hadits Nabi:

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بن النَّضْرِ الْعَسْكَرِيُّ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بن سَلَمَةَ الْخَبَائِرِيُّ، حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ بن الْوَلِيدِ، حَدَّثَنَا ثَوْرُ بن يَزِيدَ، عَنْ خَالِدِ بنِ مَعْدَانَ، عَنْ مُعَاذِ بن جَبَلٍ، قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَنِ الاحْتِكَارِ مَا هُوَ؟ قَالَ:"إِذَا سَمِعَ بِرُخَصٍ سَاءَهُ، وَإِذَا سَمِعَ بِغَلاءٍ فَرِحَ بِهِ، بِئْسَ الْعَبْدُ الْمُحْتَكِرُ، إِنْ أَرْخَصَ اللَّهُ الأَسْعَارَ حَزِنَ، وَإِنْ أَغْلاهَا اللَّهُ فَرِحَ". رواه الطبراني[105]

Artinya: "Diceritakan dari Ahmad bin Nadlor Al-'Askariy, diceritakan dari Sulaiman Al-Khobairy, diceritakan dari Baqiyyah bin Walid, diceritakan dari Tsaur bin Yazid, dari Kholid bin Ma'dan, dari Mu'adz bin Jabal berkata : Aku bertanya kepada Rasulullah saw tentang ihtikar, apakah itu ? Rasulullah bersabda : ketika seseorang (pedagang) mendengar harga murah ia merasa gelisah, dan ketika ia mendengar harga mahal, ia merasa senang, seburuk-buruk seorang hamba adalah orang yang melakukan ihtikar, keika Allah memberikan harga yang murah ia merasa susah, dan ketika Allah memberikan harga tinggi, ia merasa senang". (HR. At-Thabaraniy)

حَدَّثَنَانَصْرُبْنُعَلِيٍّالْجَهْضَمِيُّ،حَدَّثَنَاأَبُوأَحْمَدَ،حَدَّثَنَاإِسْرَائِيلُ،عَنْعَلِيِّ بْنِسَالِمِبْنِثَوْبَانَ،عَنْعَلِيِّبْنِزَيْدِبْنِجُدْعَانَ،عَنْسَعِيدِبْنِالْمُسَيَّبِ، عَنْعُمَرَبْنِالْخَطَّابِ،قَالَ:قَالَرَسُولُاللهِصَلَّىاللهعَلَيْهِوَسَلَّمَ:الْجَالِبُ مَرْزُوقٌ ، وَالْمُحْتَكِرُ مَلْعُونٌ.[106]

Artinya : "Diriwayatkan dari Nashr bin Ali Al-Jahdlomy diriwayatkan dari Abu Ahmad, diriwayatkan dari Isroil dari Ali

105 Sulaiman bin Ahmad bin Ayyub Abu Al-Qosim At-Thabarany, *Al-Mu'jam Al-kabir,* (Beirut: Muassatu Risalah, 1984),Juz 15, h. 5.

106 Ibnu Majjah Abu Abdillah Muhammad bin Yazid Al-Quzwaini, *Sunan Ibnu Majjah,* (Maktabah Abi Al-Mu'athi), Juz 3, h. 281

bin Salim bin Tsauban, dari Ali bin Zaid bin Jud'an, dari Sa'id bin Musayyab dari Umar bin Khottob ra. berkata : Rasulullah saw. bersabda : Pedagang mendapat rizki dan penimbun mendapatkan la'nat".(HR. Ibnu Majah)

4. Tidak mencampuri transaksi orang lain

Islam mengajarkan bahwa segala sesuatu sudah ditentukan takdirnya oleh Allah. Islam juga mengajarkan agar seorang muslim mengutamakan pertalian dan persaudaraan dengan sesama ketimbang mencari keuntungan materi semata. Oleh karena itu, merampas dan mengambil transaksi orang lain merupakan sikap tercela yang harus dihindari karena dapat mengganggu hubungan sosial dengan sesama. Nabi mengingatkan: "Seseorang jangan menjual/menawarkan kepada orang yang sedang ditawari orang lain".

5. Tidak berlebihan dalam memenuhi kebutuhan

Islam mengajarkan kepada umatnya agar saling menolong antarsesama dan membantu memenuhi kebutuhan orang lain. Perintah ini sesuai dengan hadis Nabi saw yang mengatakan: "Seorang muslim adalah saudara muslim lainnya, tidak menzalimi dan membiarkannya. Barangsiapa menolong kebutuhan saudaranya, maka Allah akan memenuhi kebutuhannya, dan barangsiapa meringankan kesulitan orang lain, Allah akan meringankannya kesulitan-kesulitan di hari kiamat". (HR. Tirmidzi dari Abu Dawud)

Oleh karena itu, mempersulit seseorang untuk mendapatkan sesuatu dengan tujuan menaikkan harga atau tujuan lain, merupakan sikap tercela yang dilarang oleh agama, sebagaimana sabda Rasulullah yang melarang jual beli dengan paksaan. (نهى رسول الله صلعم عن بيع المضطر).

Larangan ini dikonfirmasi dalam al-Qur'an:

... فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ.

Artinya: "Maka sempurnakanlah takaran dan timbangan dan janganlah kamu kurangkan bagi manusia barang-barang takaran dan timbangannya, dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah Tuhan memperbaikinya. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika betul-betul kamu orang-orang yang beriman".(Q.S. Al-A'raf: 85)

6. Kemudahan dan sikap murah hati

Murah hati merupakan ajaran dan etika Islam. Murah hati dalam mu'amalah juga sangat dianjurkan dalam Islam. Contoh toleransi dalam mu'amalah antara lain:

a. Toleransi dalam jual beli dengan memaafkan kesalahan kecil dan tidak ramah. Nabi saw bersabda:

رحم الله امرءا سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى

"Allah merahmati orang yang ramah ketika menjual, membeli dan meminta/menuntut". (HR. Bukhari)

b. Mengkreditkan kepada orang yang kesulitan dan menunda pembayaran barang yang disepakati penyerahannya pada waktu tertentu dalam jual beli pesanan (بيعالاستصناع) dan jual beli salam (بيعالسلم). Praktek seperti ini dilegalkan oleh Allah dalam firman-Nya:

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ.

"Dan jika (orang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui". (QS. Al-Baqarah: 280)

c. Menerima pembatalan transaksi, karena pembeli merasa tidak perlu terhadap barang dagangan yang ia beli atau karena ada cacat. Nabi bersabda:

من اقال مسلما اقال الله عثرته

"Barangsiapa menerima pengembalian orang lain, Allah akan mengampuni kesalahannya". (HR. Abu Dawud)

7. Jujur dan Amanah

Sifat jujur dan amanah merupakan sifat Nabi tatkala berdagang. Dengan sifat ini, dagangan Nabi menjadi laris, dipercaya dan diminati oleh pembeli. Akan tetapi sifat ini sudah memudar di kalangan pedagang. Justru yang banyak kita temukan adalah sikap kebohongan, seperti membohongi konsumen dari sisi kualitas barang, produsen, menutupi cacatnya, mengurangi timbangan dan sebagainya. Sikap bohong ini tidak saja merugikan konsumen tetapi juga pada akhirnya akan merugikan produsen dan penjual. Nabi sangat menganjurkan agar pedagang menerapkan prinsip kejujuran dan amanah ini. Bahkan Nabi menyatakan, pedagang yang memiliki dua sifat terpuji ini ditempatkan dengan nabi-nabi di hari kiamat. Hadis Nabi mengatakan:

التاجر الأمين الصدوق مع النبيين والصدقين والشهداء)

"Pedagang yang amanah dan jujur bersama para nabi, orang-orang jujur dan syuhada". (HR. Tirmidzi)

8. Menjauhi Penipuan/gharar

Gharar dimaksud di sini adalah ketidakjelasan baik dari sisi barang, harga, ataupun penerimaan. Menipu, membohongi, mengurangi timbangan hukumnya haram. Sebagai contoh jual beli ijon (buah yang belum matang yang masih ada di pohon) yang tidak pasti hasilnya buahnya. Contoh lain adalah membeli barang dengan syarat pembayaran dilakukan setelah orang tua datang, sementara kapan kedatangan orang tua

tidak diketahui. Mengurangi timbangan ketika menjual dan meminta lebih timbangan ketika membeli, sebagaimana firman Allah SWT:

وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ. الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ. وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ

Artinya: "Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang, (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi". (Q.S. al-Muthaffifẓn: 1-3)

Termasuk dalam kategori menjauhi gharar adalah menghindari kemudharatan, kedzaliman dan memakan harta manusia dengan jalan yang tidak benar. Firman Allah pada surat al-Nisâ' ayat 29:

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya:"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu".

9. Memenuhi Akad/transaksi

Menepati janji dan memenuhi transaksi/akad hukumnya wajib sebagaimana membayar hutang, sebagaimana firman Allah:

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

"Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu". (Q.S. Al-Maidah:1)

10. Tidak bersumpah untuk dalm berjual beli.

Sumpah hanya berlaku dengan menggunakan Asma Allah dan digunakan untuk menyelesaikan permusuhan. Sumpah dalam jual beli tidak diajarkan dalam Islam karena dapat mendatangkan keburukan dikemudian hari. Sabda Nabi melarang hal demikian:

اياكم وكثرة الحلف فى البيع فإنه ينفق ثم يمحق

"Jauhilah dirimu dari berbanyak sumpah dalam jual beli, karena akan mengurangi dan menghabiskan". (HR. Muslim)

11. Kerja Keras

Keras keras dibarengi dengan sikap ihlas adalah kunci keberhasilan dalam berusaha. Kerja keras menunjukkan semangat dan kemauan yang tinggi untuk maju dan berkembang. Sementara sikap ihlas mengiringi kerja keras agar tidak terperosok ke jurang kesalahan dan dosa. Sifat inilah yang mestinya menjadi etos kerja pribadi muslim. Nabi Muhammad saw bersabda:

إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه

"Sesungguhnya Allah mencintai hambanya yang bekerja keras dalam usaha". (HR. Baihaqi)

Selanjutnya prinsip atau asas Fiqh Mu'amalah adalah prinsip kehalalan. Artinya benda yang akan ditransaksikan itu harus bersih dan halal. Ketentuan ini berdasarkan firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 88:

"Makanlah bagimu apa yang direzekikan Allah Halal dan Baik. Maka bertaqwa yang kamu beriman kepadanya".

Prinsip lainnya adalah prinsip kemanfaatan yaitu benda yang akan ditransaksikan itu adalah benda yang bermanfaat,

baik manfaat yang dapat dirasakan secara langsung maupun manfaat yang tidak langsung, contohnya (buah-buahan atau bibit tanaman secara tidak langsungnya).

Prinsip kerelaaan mengharuskan dalam setiap bertransakisi ada rasa saling suka sama suka, supaya nantinya tidak ada rasa kekcewaan satu sama lainnya. Asas kebjikan (kebaikan) berarti setiap hubungan perdata sebagiannya mendatangkan kebajikan (kebaikan) kepada kedua belah pihak dan pihak ketiga dalam masyarakat. Kebajikan yang diperoleh seseorang haruslah didasarkan pada kesadaran pengembangan kebaikan dalam rangka kekeluargaan. Asas mendahulukan kewajiban dari hak yaitu hubungan perdata para pihak harus mengutamakan penuaian kewajiban terlebih dahulu daripada menurut hak. Asas adil dan berimbang, asas kemasaslahatan hidup, dan asas larangan merugikan diri sendiri dan orang lain. Maksdunya adalah bahwasanya para pihak yang mengadakan hubungan perdata tidak boleh merugikan didri sendir dan orang lain dalam hubungan bertransaksi.[107]

D. Aplikasi Fiqh Mu'amalah dan Ekonomi Islam

Sebagaimana sudah dielaborasi sebelumnya bahwa mu'amalah dalam Islam sejatinya merupakan diktum perintah dan larangan Allah yang harus diikuti dan ditaati dalam hidup bermasyarakat untuk memperoleh kebaikan dan kemashlahatan bagi manusia. Semua manusia melakukan kegiatan mu'amalah,maka mu'amalah memiliki posisi penting dalam kehidupan bermasyarakat, diantaranya adalah:

1. Fiqh Mu'amalah sebagai Pedoman Praktik Ekonomi Islam

Praktik ekonomi Islam sekarang ini telah berkembang dan berbentuk kelembagaan. Perkembangan ekonomi Islam di bidang Lembaga Keuangan Syari'ah (LKS) mengalami kemajuan yang sangat pesat di Indonesia. Perkembangan ini telah

107 Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah.* (Jakarta: Penerbit Amzah, 2010).

menjangkau masyarakat di 33 propinsi dan di banyak kabupaten atau kota. Dalam praktik, tentunya lembaga keuangan tersebut memiliki pedoman menjalankan transaksi dan juga manajemen-nya.

Islam memiliki acuan dalam setiap aktifitas mu'amalah dalam kegiatan ekonomi dan perdagangan. Akad-akad fiqh mu'amalah yang biasa digunakan dalam aktivitas *busines finance* antara lain:

•*At-Tabaru',Takaful,Al-Mu walah* •*Al- Mudlorobah* •*Al-Musyarokah* •*Al-Wakalah* (Agency) •*Al-Mushaqoh* •*Bai' Al-Murabahah* •*Al-Wadiah* (tentang penitipan)	•*Bai' As-Salam* •*Bai' Al-Istisna'* •*Al-Ijarah* (sewa-menyewa) •*Al-Ijarah Bi At-Tamlik* •*Al-Hiwalah* •*Al-Kafalah* (tentang jaminan) •*Ar-Rahn* (tentang pegadaian) •*Al-Qard* (tentang pinjaman)

Beberapa akad yang disebutkan tersebut dapat ditemukan praktiknya di berbagai LKS seperti bank syari'ah, asuransi syari'ah, gadai syari'ah dan lain-lain. Dengan begitu sudah jelas bahwa transaksi yang digunakan di berbagai lembaga tersebut merujuk pada konsep yang ada dalam fiqh mu'amalah, namun untuk masa sekarang dalam prakteknya terdapat banyak penyesuaian dan inovasi untuk mengikuti perkembangan zaman dan teknologi.

2. Fiqh Mu'amalah sebagai Etika Bisnis Islam

Etika berasal dari bahasa Yunani, *ethikos* yang memiliki arti sebagai konsep yang harus diterapkan dalam tindakan aplikatif. Kemudian ekonomi diartikan dengan usaha, perdagangan atau urusan komersial. Terdapat sejumlah kata dalam Al-Qur`an yang dapat mewakili pengertian etika dan bisnis. Etika dalam khazanah pemikiran Islam disebut juga dengan *al-akhlaq, al-adab* atau *al-falsafah al-adabiyah*. Kemudian kata bis-

nis dalam Al-Qur`an disebutkan dengan kata *al-tijarah, al-bai', tadayyantum,* dan *isytara*.

Landasan fiqh mu'amalah sebagai etika bisnis terdapat dalam beberapa ayat al-Qur`an, antara lain:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. (Q.S, Al-Baqarah: 282)

يَاأَيُّهَاالَّذِينَآمَنُوالَاتَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْبَيْنَكُمْبِالْبَاطِلِإِلَّاأَنْتَكُونَتِجَارَةًعَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artnya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu". (Q.S. Al-Nisa: 29)

Kegiatan bisnis dalam perpektif fiqh mu'amalah sangat berbeda dengan ekonomi sekuler yang beranggapan bahwa dalam setiap urusan binis tidak dikenal adanya etika sebagai

kerngka acuan, sehingga dalam dalam pandangan kaum kapitalis kegiatan bisnis adalah *amoral*. Prinsip ini menunjukan bahwa setiap kegiatan bisnis tidak ada hubungannya dengan moral apapun, bahkan agama sekalipun, tapi kegiatan ekonomi didasarkan pada perolehan kesejahteraan materi sebagai tujuan utama. Berbeda dengan pelaku keuangan syari'ah yang seharusnya akan senan tiasa mempertimbangkan segala aktivitasnya dalam bingkai ajaran Islam dengan prinsip-prinsip moralnya.[108]

3. Fiqh Mu'amalah sebagai Kajian Keilmuan Ekonomi Islam

Fiqh mu'amalah telah lama menjadi kajian keilmuan dalam lembaga-lembaga, baik formal maupun non-formal. Kitab-kitab Islam tentang mu'amalah (ekonomi Islam) sangat banyak dan berlimpah, jumlahnya lebih dari ribuan judul buku. Para ulama tidak pernah mengabaikan kajian mu'amalah dalam kitab-kitab fiqh mereka dan dalam *halaqah* (pengajian-pengajian) keIslaman mereka. Bahkan cukup banyak para ulama yang secara khusus membahas ekonomi Islam,seperti kitab *Al-Amwal* oleh Abu Ubaid, Kitab *Al-Kharaj* karangan Abu Yusuf, *Al-Iktisab fi Rizqi al-Mustathab* oleh Hasan Asy-Syaibani, *Al-Hisbah* oleh Ibnu Taymiyah, dan banyak lagi yang tersebar di buku-buku Ibnu Khaldun, Al-Maqrizi, Al-Ghazali, dan sebagainya.

Di berbagai tingkatan pendidikan Islam fiqh mu'amalah menjadi pelajaran atau mata kuliah khusus dalam perkuliahan. Fiqh mu'amalah adalah mata kuliah yang mengkaji tentang hukum Islam yang mengatur hubungan antar sesama manusia dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Mata kuliah ini merupakan instrumen penting sebagai bekal untuk mengembangkan konsep dasar (embrio) hukum ekonomi Islam baik dalam dunia bisnis, dunia perbankan ataupun lem-

108 Kuat Ismanto, *Manajemen Syari'ah-Implementasi TQM dalam Lembaga Keuangan Syari'ah*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009).

baga-lembaga keuangan syari'ah. Tidak tanggung-tanggung kajian yang berkenaan dengan fiqh mu'amalah dalam konteks ekonomi ini pun diselenggarakan di berbagai perguruan-perguruan tinggi di dunia.

BAB IV

TEORI DAN KAIDAH AKAD DALAM ISLAM

A. Pendahuluan

Akad adalah perikatan yang ditetapkan dengan ijab dan qabul berdasarkan ketentuan syara' yang berdampak pada objeknya, semua perikatan (transaksi) yang dilakukan oleh para pihak, dua pihak atau lebih tidak boleh menyimpang dan sejalan dengan kehendak syari'at, tidak boleh ada kesepakatan untuk menipu orang lain, tidak boleh bertransaksi yang mengandung unsur maghrib (*riba, gharar,* dan *maisir*)serta tidak boleh bertransaksi dengan barang atau harta yang diharamkan (*maal ghairu mutaqawwim*)

Dalam setiap kegiatan ekonomi, manusia membutuhkan suatu kesepakatan agar tidak ada pihak yang dirugikan. Kesapakatan ini merupakan keniscayaan dalam melakukan berbagai macam transaksi dan kegiatan ekonomi sebagai upaya untuk meminimalisir terjadinya berbagai modus penyimpanangan dalam bermu'amalah. Dengan demikian, untuk menciptakan sebuah kesepakatan sebagai ketentuan yang wajib dipatuhi, maka dibutuhkan adanya suatu perjanjian atau kontrak yang dalam hokum Islam disebut sebagai akad.

Dalam kacamata hukum Islam, akad -ditinjau dari keabsahannya- dapat dikategorikan menjadi tiga, yaitu: akad *sah*, akad *fasid* dan akad *bathil*. *Akad yang sah* adalah *akad* yang implikasi hukumnya berlaku secara legal di dunia dan di akhirat. Sementara *akad yang fasid* adalah *akad* yang rusak, yakni terdapat ketidaksempurnaan dalam perkara cabang, bukan kecacatan pada jenis *akad* atau salah satu rukunnya, sehingga implikasi *akad*nya dapat diberlakukan tapi ada kemungkinan untuk dibatalkan jika salah satu pihak mempermasalahkan kecacatan

tersebut. Sedangkan *akad bathil* adalah *akad* yang mengandung kerusakan pada rukunya atau ada a larangan pada jenis *akad* itu sendiri, sehingga implikasi hukumnya akadnya harus dibatalkan.

B. Pengertian Akad

Secara etimologi, akad berasal dari bahasa Arab (عقد–يعقد– عقدا), yang berarti, membangun atau mendirikan, m - megang, perjanjian, percampuran, menyatukan.[109] Bisa juga berarti kontrak (perjanjian yang tercacat).[110] Menurut Sayyid al-Sabiq, akad berarti ikatan atau kesepakatan*(al-ittifaq)*.[111] Dikatakan ikatan karena memiliki maksud menghimpun atau mengumpulkan dua ujung tali dan mengikatkan salah satunya pada yang lainnya hingga keduanya bersambung dan menjadi seutas tali yang satu.[112] Sedangkan menurut Wahbah al-Zuhaily,[113] yaitu:

الربط بين أطراف الشيء سواء أكان ربطًا حسيًا أم معنويًا من جانبٍ أو من جانبين

"Ikatan antara dua perkara, baik ikatan secara nyata maupun ikatan secara maknawi, dari satu segi maupun dari dua segi."

Sedangkan secara terminologi, akad ditinjau dari dua aspek,yaitu: pengertian umum dan pengertian khusus.[114]

---

109 Louis Ma'luf, *Al-Munjid fi al-Lughat wa al-'Alam*, (Beirut: Dar al-Masyriq, 1986), h. 518

110 Ahmad Warson Al Munawir, *Kamus Arab Indonesia al-Munawir*, (Y - gayakarta: Ponpes Al Munawir, 1984), h. 1023.

111 Al-Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1983), jilid 3, Cet. Ke-3, h.127.

112 Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual,* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h. 75.

113 Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, (Damsyik: Dar Al-Fikr, 1989), juz. IV, h. 80.

114 Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 43-44.

Pengertian akad dalam arti umum hampir sama dengan pengertian akad secara bahasa. Hal ini dikemukakan oleh ulama Syafi'iyah, Malikiyah dan Hanabilah, yaitu:

كل ماعزم المرء على فعله سواء صدر بإرادة منفردة كالوقف والإبراء والطلاق واليمين أم إحتاج إلى إرادتين في إنشائه كالبيع والإيجار والتوكيل والرهن.

"Segala sesuatu yang dikerjakan oleh seseorang berdasarkan keinginannya sendiri, seperti wakaf, talak, pembebasan, atau sesuatu yang pembentukannya membutuhkan keinginan dua orang seperti jual-beli, perwakilan, dan gadai."

Sedangkan pengertian akad dalam arti khusus yang dikemukakan al-Kamal Ibnu al-Humam,[115] yaitu:

إرتباط إيجابٍ بقبولٍ على وجهٍ مشروعٍ يثبت أثره في محله.

"Perikatan yang ditetapkan dengan ijab qabul berdasarkan ketentuan syara' yang berdampak pada objeknya."

Pengertian akad secara khusus adalah perikatan yang ditetapkan dengan ijab-qabul berdasarkan ketentuan syara' yang berdampak pada objeknya.[116] Berdasarkan rumusan ini, aspek penting bagi terjadinya akad adalah adanya ijab dan qabul. *Ijab-qabul* adalah suatu perbuatan atau pernyataan untuk menunjukkan suatu keridlaan dalam berakad di antara dua pihak atau lebih, sehingga terhindar atau keluar dari suatu ikatan yang tidak berdasarkan syara'. Oleh karena itu, dalam Islam tidak semua kesepakatan atau perjanjian dapat dikategorikan sebagai akad, terutama kesepakatan yang tidak didasarkan pada keridlaan dan syari'at Islam.[117]

Berdasarkan definisi tersebut, dapat dipahami bahwa akad adalah suatu perbuatan yang sengaja dibuat oleh dua pihak

115 Al-Kamal Ibnu al-Humam, *Fath al-Qodir*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th), Juz. 5, h. 74

116 Syafe'i, *Fiqih*.., h. 44.

117 *Ibid*., h. 45.

atau lebih berdasarkan keridhaan masing-masing pihak yang melakukan akad dan memiliki akibat hukum baru bagi mereka yang berakad.

Dengan demikian, persoalan akad adalah persoalan antar para pihak yang sedang menjalin ikatan. Untuk itu yang perlu diperhatikan dalam menjalankan akad adalah terpenuhinya hak dan kewajiban masing-masing pihak tanpa ada pihak yang terlanggar haknya. Oleh karena itu, maka penting untuk membuat batasan-batasan yang menjamin tidak terjadinya pelanggaran hak antar pihak yang sedang melaksanakan akad tersebut.

Selanjutnya dalam konteks *mu'amalah* (transaksi bisnis) istilah yang paling umum digunakan adalah istilah *al-'aqdu*. Karena dalam menjalankan sebuah transaksi harus terjadi perikatan yang timbul dari kesepakatan dalam sebuah perjanjian yang dibuat oleh para pihak yang bersangkutan.

Menurut Abdoerrauf, perikatan (*al-'aqdu*) terjadi melalui tiga tahap,[118] yaitu:

1. *Al-'ahdu* (perjanjian), yaitu pernyataan dari seseorang untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dan tidak ada sangkut pautnya dengan kemauan orang lain. Janji ini mengikat orang yang menyatakannya untuk melaksanakan janjinya tersebut.
2. Persetujuan, yaitu pernyataan setuju dari pihak kedua untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu sebagai reaksi terhadap janji yag dinyatakan oleh pihak pertama. Persetujuan tersebut harus sesuai dengan janji pihak pertama.
3. Apabila dua janji tersebut dilaksanakan oleh para pihak, maka terjadilah *al-'aqdu*. Maka yang mengikat masing-masing pihak sesudah pelaksanaan perjanjian itu bukan lagi *al-'ahdu* melainkan *al-'aqdu*.

118 Abdoerrauf, *Al-Qur'an dan Ilmu Hukum: A Comparative Study),* (J - karta: Bulan Bintang, 1970), 122-123.

Berdasarkan rumusan ini, dapat diilustrasikan dengan contoh berikut ini. Ahmad menyatakan janji bahwa ia akan menjual sebuah rumah, kemudian Mahmud menyatakan janji bahwa ia akan membeli sebuah rumah, maka dalam hal ini mereka berdua berada pada tahap *al-'ahdu*. Apabila mereka telah bersepakat mengenai harga rumah tersebut, maka terjadilah persetujuan. Kemudian Mahmud memberikan uang muka sebagai tanda jadi untuk membeli rumah Ahmad, maka terjadi perikatan (*al-'aqdu*) di antara keduanya.

C. Dasar Hukum

Dalam al-Qur'an, setidaknya ada dua istilah yang berhubungan dengan perjanjian, yaitu al-*'aqdu* (akad) dan *al-'ahdu* (janji). Kata *al-'aqd* sebagaimana ikonfirmasi dalam al-Quran:

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعامِ إِلاَّ ما يُتْلى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَ أَنْتُمْ حُرُمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ ما يُرِيدُ

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya." (Q.S. Al-Maidah:1)

Secara eksplisit, ayat ini memerintahkan untuk memenuhi akad-akad (*al-'uqud*). Menurut Qurais Shihab, *al-'uqud* adalah jamak *'aqd* / akad yang pada mulanya berarti mengikat sesuatu dengan sesuatu, sehingga tidak menjadi bagiannya dan tidak berpisah dengannya. Jual beli misalnya, adalah salah satu bentuk akad yang menjadikan barang yang dibeli menjadi milik pembelinya. Pembeli dapat melakukan apa saja dengan barang

tersebut, dan pemilik semula, yakni penjualnya, dengan tertjadinya akad jual beli tidak lagi memiliki wewenang sedikitpun atas barang yang telah dijualnya.[119] Selanjutnya yang dimaksud dengan "penuhilah aqad-aqad itu" adalah bahwa setiap orang mukmin berkewajiban menunaikan apa yang telah dia janjikan dan akadkan baik berupa perkataan maupun perbuatan, selagi tidak bersifat menghalalkan barang haram atau mengharamkan barang halal. Dan kalimat ini merupakan asas *al-'qud*.[120]

Sementara kata *al-'ahdu* terdapat dalam firman Allah berikut ini:

بَلَىٰ مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ وَاتَّقَىٰ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ

Artinya; "sebenarnya siapa yang menepati janji yang dibuatnya dan bertaqwa, maka sesungguhnya Allah menyukai orang orang yang bertaqwa". (Q.S. Ali Imran: 76)

Dasar kedua adalah firman Allah dalam al-Qur'an:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya:"Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu jangan saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sungguh Allah Maha penyayang kepadamu". (Q.S. Al-Nisa [4]: 29)

Ayat ini menegaskan bahwa dalam transaksi perdagangan diharuskan adanya kerelaan kedua belah pihak, atau yang diis-

119 M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah; Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, (Ciputat: Lintera Hati, 2001), jilid 3, h. 6-7.

120 Ahmad Mustafa Al-Maraghi, "Tafsir Al-Maraghi", diterjemahkan oleh Bahrun Abubakar dkk., Terjemahan Tafsir Al Maraghi, Cet. II (Semarang : PT. Karya Toha Putra, 1993), Juz VI, h. 81.

tilahkannya dengan istilah *'an taradhin minkum*. Walau kerelaan adalah sesuatu yang tersembunyi di lubuk hati, tetapi indikator dan tanda-tandanya dapat terlihat. Ijab dan qabul, atau apa saja yang dikenal dalam adat kebiasaan sebagai serah terima adalah bentuk-bentuk yang digunakan hukum untuk menunjukkan kerelaan.[121]

Dengan demikian, dapat dirumuskan bahwa akad dapat dipahami dengan beberapa pengertian, *pertama*, akad adalah keterkaitan atau pertemuan *ijab* dan *qabul* yang berakibat timbulnya akibat hukum. *Ijab* adalah penawaran yang diajukan oleh salah satu pihak, dan *qabul* adalah jawaban persetujuan yang diberikan mitra akad sebagai tanggapan terhadap penawaran pihak yang pertama. Akad tidak akan terjadi apabila pernyataan kehendak masing-masing pihak tidak terkait satu sama lain, karena akad adalah keterkaitan kehendak kedua belah pihak yang tercermin dalam *ijab* dan *qabul*. *Kedua*, akad merupakan tindakan hukum dua pihak karma akad adalah pertemuan *ijab* yang mempresentasikan kehendak dari satu pihak dan *qabul* yang menyatakan kehendak pihak lain. *Ketiga*, tujuan akad adalah untuk melahirkan suatu akibat hukum, lebih tegas lagi tujuan akad adalah maksud bersama yang dituju dan yang hendak diwujudkan oleh para pihak melalui pembuatan akad.

Adapun landasan akad dari hadits Nabi Muhammad saw adalah:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ : الْمُتَبَايِعَانِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ عَلَى صَاحِبِهِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا إِلاَّ بَيْعَ الْخِيَارِ.(أخرجه البخارى ومسلم)

Artinya: Hadist dari Abdullah bin Yusuf, beliau mendapatkan hadist dari Malik dan beliau mendapatkan Hadist dari Nafi'

121 Shihab, *Tafsir al-Misbah*.., jilid 2, h. 413.

dari Abdullah bin Umar Rodliyallohu 'anhuma. Sesungguhnya Rosulalloh Sholallohu 'alaihi wasallam bersabda : "Dua orang yang jual beli, masing-masing dari keduanya boleh melakukan khiyar atas lainnya selama keduanya belum berpisah kecuali jual beli khiyar." (HR. Bukhari dan Muslim).[122]

Sedangkan dasar akad dalam kaidah fiqh, yaitu:

الأصل في العقد رضى المتعاقدين ونتيجته ماإلتزماه بالتعاقد

"Hukum asal dalam transaksi adalah keridhaan kedua belah pihak yang berakad, hasilnya adalah berlaku sahnya yang diakadkan".[123]

Maksud dari kaidah ini adalah bahwa prinsip utama dalam dalam transaksi ekonomi adalah kerelaan atau keridhaan kedua belah pihak yang berakad. Oleh karena itu, transaksi dikatakan sah apabila didasarkan kepada keridlaan kedua belah pihak yang melakukan transaksi.

D. Rukun dan Syarat Akad

Rukun adalah sesuatu yang wajib ada dalam suatu transaksi (*necessary condition*). Rukun merupakan faktor esensial yang membentuk suatu perbuatan hukum, dan ketiadaan rukun membatalkan perbuatan hukum dan menjadikan tidak adanya akad.[124] Sedangkan syarat adalah adalah sesuatu yang keberadaannya untuk melengkapi rukun (*sufficient condition*). Contohnya, pelaku transaksi harus orang yang cakap hukum (*mukalaf*) menurut mazhab Hanafi, jika rukun sudah terpenuhi, tetapi syarat tidak terpenuhi, maka rukun menjadi tidak lengkap sehingga transaksi tersebut menjadi *fasid* (rusak).[125]

122 Shahih al Bukhari, (Program Maktabah As Samilah Edisi II) Jilid 3, h. 84; lihat juga Ibn Rusd, *Bidayatul Mujtahid*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th), Jilid II, h. 798.

123 A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqh; Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam M - nyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*, (Jakarta : Kencana, 2006), h. 130.

124 Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2002), h. 70.

125 Karim, *Bank Islam..,h. 47.*

Jumhur ulama berpendapat bahwa rukun akad terdiri dari:

1. *Al-'Aqidain* (pihak-pihak yang berakad)
2. *Ma'qud 'Alaih* (objek akad)
3. *Sighat al-'Aqd* (pernyataan untuk mengikatkan diri)
4. Tujuan akad.[126]

Berbeda dengan jumhur ulama, mazhab Hanafi berpendapat bahwa rukun akad hanya satu yaitu, *sighat al-'aqd*. Bagi Mazhab Hanafi, yang dimaksud dengan rukun akad adalah unsur-unsur pokok yang membentuk akad. Unsur pokok tersebut hanyalah pernyataan kehendak masing-masing pihak berupa *ijab* dan *qabul*. Adapun para pihak dan objek akad adalah unsur luar, tidak merupakan esensi akad. Maka mereka memandang pihak dan objek akad bukan rukun. Meskipun demikian mereka tetap memandang bahwa pihak yang berakad dan objek akad merupakan unsur-unsur yang harus dipenuhi dalam akad. Karena letaknya di luar esensi akad, para pihak dan objek akad merupakan syarat, bukan rukun.[127]Namun menurut Khatib al- Syarbini dalam kitab *Mughni al Muhtaj*-nya, menyatakan bahwa perbedaan mayortitas ulama Hanafi dengan Jumhur Ulama itu hanya sebatas redaksional. Sebab, kenyataan praktik jual beli ala mazhab Hanafi pun tidak mengesahkan jual beli tanpa adanya *ma'qud alaih* dan *'aqidain*.

Berdasarkan beberapa rukun di atas, agar akad dapat terbentuk dan mengikat antar para pihak maka dibutuhkan beberapa syarat akad. Oleh karena itu, rukun dan syarat akad tersebut akan dijelaskan sebagai berikut:

1. *Al-'Aqidain* (pihak-pihak yang berakad).

Al-'Aqidain adalah para pihak yang melakukan transaksi, misalnya dalam hal jual beli mereka adalah penjual dan pembeli. Terkait dengan ini, Ulama fiqh memberikan syarat atau

126 Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah dan Implementasinya Dalam Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), hlm. 34.

127 *Ibid*.

kriteria yang harus dipenuhi oleh pihak-pihak yang berakad, yakni ia harus memiliki *ahliyah* dan *wilayah*.[128]

Ahliyah memiliki pengertian bahwa keduanya memiliki kecakapan dan kepatutan untuk melakukan transaksi, seperti baligh dan berkala.[129] Dalam hal ini *ahliyah* (kecakapan) dibedakan menjadi kecakapan menerima hukum yang disebut dengan *ahliyah al-wujub* yang bersifat pasif, dan kecakapan untuk bertindak hukum yang disebut dengan *ahliyah al-ada'* yang bersifat aktif.[130]

Adapun pengertian *ahliyah al-wujub* (kecakapan untuk memiliki hak dan memikul kewajiban) adalah kecakapan seseorang untuk mempunyai sejumlah hak kebendaan, seperti hak waris, hak atas ganti rugi atas sejumlah kerusakan harta miliknya. *Ahliyyatul wujub* ini bersumber dari kehidupan dan kemanusiaan. Dengan demikian, setiap manusia sepanjang masih bernyawa, maka secara hukum dipandang cakap memiliki hak, sekalipun berbentuk janin yang masih berada dalam kandungan ibunya. Hanya saja ketika masih berada dalam kandungan, kecakapan tersebut belum sempurna, karena subyek hukum hanya cakap untuk menerima beberapa hak secara terbatas dan ia sama sekali tidak cakap untuk menerima kewajiban. Oleh karena itu, kecakapan ini dinamakan kecakapan menerima hukum tidak sempurna (*ahliyyatul wujub an-naqisah*). Setelah lahir, barulah kecakapannya meningkat menjadi kecakapan menerima hukum sempurna, yakni cakap untuk menerima hak dan kewajiban sampai ia meninggal dunia. Hanya saja kecakapan ini ketika berada pada masa kanak-kanak bersifat terbatas, kemudian meningkat pada perode *tamyiz* dan meningkat lagi pada periode dewasa.[131]

---

128 Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 1997), h. 55-56.

129 *Ibid*.

130 Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syari'ah, Studi tentang Teori Akad dalam Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Rajawali Pers., 2007), h. 109.

131 *Ibid*., h. 111.

Sedangkan *ahliyah al-ada`* (kecakapan bertindak hukum) adalah kecakapan seseorang untuk melakukan tasharruf (tindakan hukum) dan dikenai pertanggungjawaban atas kewajiban yang muncul dari tindakan tersebut, yang berupa hak Allah maupun hak manusia. Artinya, kecakapan ini adalah kemampuan seseorang untuk melahirkan akibat hukum melalui pernyataan kehendaknya dan bertanggung jawab atas perbuatannya. Sumber atau sandaran dari kecakapan ini adalah, pertama, sifat *mumayyiz*, yakni dapat membedakan antara dua hal yang berbeda, seperti antara baik dan buruk, salah dan benar dan sebagainya. Kedua, berakal sehat. Hanya saja kecakapan periode *tamyiz* ini, kecakapan bertindak hukum ini belum sempurna karena tindakan hukumnya hanya dapat dipandang sah dalam beberapa hal tertentu. Karena itu, kecakapan bertindak seseorang yang *mumayyiz* yang berakal sehat dinamakan *ahliyyah al-ada al-naqisah* (kecakapan bertindak yang tidak sempurna). Akad hanya dapat dilakukan sesorang yang mempunyai kecakapan bertindak secara sempurna (*ahliyyah al-ada` al-kamilah*), yakni orang yang telah mencapai usia akil baligh dan berakal sehat.[132]

Adapun kata*wilayah* dapat diartikan sebagai hak atau kewenangan seseorang yang mendapat legalitas syari' untuk melakukan transaksi atas suatu obyek tertentu. Artinya, orang tersebut merupakan pemilik asli, wali atau wakil atas suatu obyek transaksi, sehingga ia memiliki hak dan otoritas untuk mentransaksikannya.[133] Berdasarkan kedua syarat di atas, setiap transaksi yang tidak memenuhi kedua syarat, yaitu *ahliyah* dan *wilayah*, maka orang yang melakukan transaksi atau akad tersebut tidak dibenarkan oleh syara' dan dinyatakan batal.

2. *Al-Ma'qud 'Alaih* (obyek akad).

Al-Ma'qud 'Alaih adalah obyek akad dimana transaksi dilakukan atasnya, sehingga akan terdapat implikasi hukum ter-

132 Wahbah Az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1989), Jilid IV, h. 121-122.

133 Djuwaini, *Pengantar*.., h. 56.

tentu. Obyek akad ini bisa berupa aset-aset finansial (sesuatu yang berrnilai ekonomis) atau aset non finansial, seperti wanita dalam akad pernikahan, ataupun bisa berupa manfaat seperti halnya dalam akad sewa-menyewa, jual beli, dan lain-lain.[134] Oleh karenanya, untuk dapat dijadikan objek akad, maka ia memerlukan beberapa syarat antara lain:

a. Obyek akad harus ada ketika akad atau kontrak sedang dilakukan.

Tidak diperbolehkan bertransaksi atas obyek yang belum jelas. Hal ini berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW yang melarang siapapun menjual barang yang bukan miliknya, atau barangnya tidak ada. Hakim bin Hazm berkata: Aku berkata kepada Rasulullah SAW: 'Wahai Rasulullah, seorang laki-laki datang kepadaku hendak membeli sesuatu yang tidak ada padaku, lalu aku menjual barang dari pasar.' Maka Rasulullah SAW bersabda:

لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ

Artinya: "Janganlah engkau menjual apa yang tidak ada padamu" (HR. Abu Dawud)

Redaksi hadits: مَا لَيْسَ عِنْدَكَ (yang tidak ada padamu) bersifat umum mencakup apa yang tidak dimiliki, barang yang tidak dapat diserahkan kepada pembeli akibat tidak adanya kemampuan, dan barang yang belum sempurna pemilikannya.[135] Dengan demikian, jelas bahwa semua barang yang tidak ada atau bukan miliknya tidak dapat diserahkan atau diperjualbelikan. Berbeda dengan Ibnu Taimiyah, yang membolehkan obyek akad tidak ada saat kontrak, namun obyek tersebut harus dapat dipastikan adanya kemudian hari, sehingga bisa diserah-terimakan.[136]

---

134 *Ibid*., h. 57.

135 http://mtaufiknt.wordpress.com/.../hal-hal-terlarang-dalam-bisnis-2-perjudi..

136 Djuwaini, *Pengantar*..., h. 58

Terkait dengan hal itu, ulama fiqh mengecualikan beberapa bentuk akad yang barangnya belum ada. Seperti jual beli *salam,*[137]*istishna'*,[138]*ijarah*,[139] dan *musaqah* (transaksi antara pemilik kebun dan pengelolanya).[140] Alasan pengecualiaan ini adalah *lial-hajah*, karena akad-akad seperti ini sangat dibutuhkan masyarakat dan telah menjadi adat kebiasaan atau *'urf*[141] *dalam melakukan akad-akad tersebut.*[142]

---

137 *Salam* adalah pemesanan atau pembelian barang yang diserahkan b - lakangan, sedangkan pembayarannya dilakukan di awal pemesanan..

138 *Istishna'* adalah adalah kontrak penjualan antara pembeli dengan produsen (pembuat barang). Kedua belah pihak harus saling menyetujui atau sepakat lebih dulu tentang harga dan sistem pembayaran. Kesepakatan harga dapat dilakukan tawar-menawar dan sistem pembayaran dapat dilakukan di muka atau secara angsuran per bulan atau di belakang.

139 *Ijarah* adalah perpindahan kepemilikan jasa dengan imbalan yang s - dah disepakati menurut para fuqaha.

140 Heri Sudarsono dan Hendi Yogi Praboyo, *Istlah-Istilah Bank dan Le - baga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2006), cet IV, h. 144,

141 Istilah *'adat* dan *'urf* meruapakan dua kata yang sangat akrab di teli - ga. Jika ditelusuri secara etimologi, istilah al-'adah terbentuk dari kata masdar (kata benda/noun) al-'awd dan al-mu'awadah yang kurang lebih berarti "pengulangan kembali". Sedangkan al-'urf terbentuk dari akar kata al-muta'aruf yang mempunyai makna "saling mengetahui". Dengan demikian, proses terbentuknya adat adalah akumulasi dari pengulangan aktivitas yang berlangsung terus-menerus, yang disebut dengan al-'awd wa al-mu'adah. Sedangkan 'adat dan 'urf secara terminologis tidak mempunyai perbedaan prinsipil. Artinya, penggunaan istilah 'urf dan 'adat tidak mengandung perbedaan signifikan dengan konsekuensi hukum yang berbeda pula. Ulama fiqh mengartikan 'urf sebagai kebiasaan yang dilakukan banyak orang dan timbul dari kreatifitas-imajinatif manusia dalam membangun nilai-nilai budaya. Sedangkan 'adat diartikan sebagai tradisi secara umum tanpa memandang apakah dilakukan oleh satu orang atau satu kelompok. Berdasarkan definisi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa keduanya memiliki perbedaan, yaitu bahwa 'adat hanya menekankan aspek pengulangan pekerjaan, sementara 'urf hanya melihat pelakunya. Disamping itu, 'adat bisa dilakukan oleh pribadi atau kelompok, sementara 'urf harus dijalani oleh keolompok atau komonitas tertentu. Adapun perbedaan keduanya adalah 'adat dan 'urf merupakan sebuah pekerjaan yang sudah diterima akal sehat, tertanam dalam hati, dilakukan berulang-ulang, dan sesuai dengan karakter pelakunya. Lihat Abdul Haq et.al., *Formulasi Nalar Fiqh; Telaah Kaidah Fiqh Konseptual*, (Surabaya: Khalista, 2006), h. 274- 276.

142 Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam,*(Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1988), h. 65.

Berdasarkan perbedaan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa obyek akad yang tidak ada pada waktu akad, namun dapat dipastikan ada di kemudian hari, maka akadnya tetap sah. Sebaliknya, jika obyek yang tidak ada pada waktu akad dan tidak dapat dipastikan adanya di kemudian hari maka akadnya tidak sah.

b. Obyek akad harus berupa *mal al-mutaqawwim* (harta yang diperbolehkan syara' untuk ditransaksikan) dan dimiliki penuh oleh pemiliknya.[143]

Artinya, dalam akad jual beli, barang yang diperjualbelikan harus merupakan benda-benda yanghalal dan memiliki nilai-nilai manfaat bagi pihak-pihak yang mengadakan akad jual beli. Misalnya, minuman keras bukan merupakan benda halal dan bernilai bagi kaum muslimin. Oleh karena itu hukumnya dilarang, karena tidak memenuhi syarat untuk menjadi objek akad jual beli antara pihak-pihak yang keduanya atau salah satu pihak beragama Islam. Begitu juga barang yang belum berada dalam genggaman pemilik, seperti ikan yang masih dalam lautan dan burung di angkasa.[144] Atau juga benda-benda negara yang tidak boleh menjadi milik perseorangan, juga tidak memenuhi syarat objek akad perseorangan, seperti hutan, jembatan, dan sungai.[145]

c. Adanya kejelasan tentang objek akad yang tidak mengandung unsur *gharar*[146]*dan bersifat majhul* (tidak diketahui). Artinya, bahwa barang tersebut harus diketahui secara detail oleh kadua belah pihak, hal ini dimaksudkan untuk menghindari terjadinya perselisihan di kemudian hari.[147]

---

143 Djuwaini, *Pengantar*.., h. 58

144 *Ibid*.

145 Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), h. 52.

146 *Gharar* adalah transaksi yang mengandung ketidakjelasan dan atau tipuan dari salah satu pihak. Afandi, *Fiqh*..,h. 261.

147 Djuwaini, *Pengantar*, h. 58.

d. Obyek akad bisa diserahterimakan saat terjadinya akad, atau dimungkinkan kemudian hari. Artinya, walaupun barang tersebut adadan dimiliki, namun tidak bisa diserahterimakan, maka akad tersebut dinyatakan batal.

3. *Sighat al-'Aqd* (pernyataan untuk mengikatkan diri).

Sighat al-'Aqd merupakan ungkapan yang menunjukkan kerelaan atau kesepakatan antar dua pihak yang melakukan akad atau kontrak[148] Dalam hal ini, adanya kesesuain ijab dan kabul (munculnya kesepakatan) dan dilakukan dalam satu majelis akad.[149] Satu majelis di sini diartikan sebagai suatu kondisi yang memungkinkan kedua pihak untuk membuat kesepakatan, atau pertemuan pembicaraan dalam satu objek transaksi. Dalam hal ini disyaratkan adanya kesepakatan antara kedua pihak, tidak menunjukkan adanya penolakan atau pembatalan dari keduanya.[150]

Sighat al-'Aqd (*ijab-qabul*) dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk *sighat* yang dapat menunjukkan kehendak dan kesepakatan. Bisa dengan menggunakan ucapan, tindakan, isyarat, ataupun koresponden.[151]

Namun, seiring dengan perekembangan kebutuhan masyarakat, akad dapat juga dilakukan secara perbuatan langsung, tanpa menggunakan kata-kata, tulisan atau isyarat untuk menyatakan kehendaknya. Akan tetapi, dilakukan dengan tindakan oleh kedua pihak yang mencerminkan kerelaan dan kesepakatan diantara keduanya. Transaksi ini lazim dikenal dengan *bai' mu'athah*, yakni kontrak pertukaran yang dilakukan dengan tindakan yang menunjukkan kesepakatan atau keridlaan, tanpa diucapkan dengan *ijab* dan *qabul*. Misalnya, seorang pembeli secara langsung mengambil barang, dan kemudian menyerahkan sejumlah uang sesuai harga yang tertera

148 *Ibid*., h. 51.
149 Afandi, *Fiqh..,* h. 35.
150 Djuwaini, *Pengantar*.., h.55
151 *Ibid*, h. 51.

pada label barcode harga kepada penjual. Atau, penjual memberikan barang kepada pembeli, dan kemudian pembeli membayarnya, tanpa adanya ucapan atau isyarat.

Realitas ini banyak ditemukan dalam transaksi jual beli dewasa ini, terutama di supermarket atau mal. Barang sudah diberi barcode harga, kemudian jika cocok, seorang pembeli bisa mengambilnya kemudian langsung membayarnya di kasir tanpa adanya ungkapan ijab qabul. Hal ini dibolehkan karena menurut *'urf* telah mencerminkan sebuah kesepakatan.

Ulama berbeda pendapat tentang keabsahan akad *mu'athah* ini. Mazhab Hanafiyah dan Hanabilah menyatakan bahwa akad *mu'athah* sah hanya pada kasus yang bersifat *common sense* dalam kehidupan manusia dan sudah menjadi kebiasaan (*'urf*) baik transaksi tersebut dalam jumlah kecil atau besar.[152] Sesuatu yang menjadi kebiasaan manusia menunjukkan adanya kerelaan di dalamnya. Namun demikian terdapat satu syarat, yakni harga obyek transaksi harus diketahui dan sudah dimaklumi kedua pihak.

Sementara menurut pendapat mazhab Maliki,[153] bahwa akad *mu'athah* sah jika dilakukan dengan tindakan yang mencerminkan kerelaan dan kesepakatan, baik atas hal-hal yang sudah umum dalam masyarakat (*'urf*) atau pun tidak. Pendapat ini lebih luas dan mudah bagi kehidupan manusia. Segala tindakan yang merefleksikan keridlaan atas suatu transaksi, maka transaksi itu sah adanya. Karena, yang terpenting adalah adanya tindakan yang menunjukkan kehendak kedua pihak untuk melakukan transaksi dengan kesepakatan dan keridlaan.

Sedangkan mazhab Syafi'i, Syi'ah dan Zhahiri tidak mengakui keabsahan akad *mu'athah*.[154] Alasannya, karena tidak ter-

152 Al-Kasani, *Badai'u al-Sanāi'*, (Beirut: Dār al-Kitāb al-'Arabiy, 1982), jilid IV, h. 134.

153 Ibnu Qudamah, *al-Mughni*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th.), Jilid III, h. 561.

154 Khatib al- Syarbini, *Mughni al Muhtaj*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th), jilid III, h. 3.

dapat indikasi kerelaan yang kuat di dalamnya. Kerelaan dan ridla merupakan sesuatu yang sifatnya abstrak, dan tidak bisa dideteksi kecuali dengan ucapan, sementara tindakan tidak sepenuhnya bisa mencerminkan keridlaan tersebut. Oleh karenanya, untuk sahnya sebuah akad, maka disyaratkan adanya ucapan atau korespondensi yang jelas, atau pun isyarat yang menunjukkan adanya keridlaan tersebut. Namun terdapat pengikut Syafi'iyah yang membolehkannya, yakni Imam Nawawi, al-Baghawi dan al-Mutawali dalam hal jual beli. Namun demikian, akad *mu'athah* ini tidak berlaku secara mutlak. Akad nikah tidak bisa dilakukan secara *mu'athah* (dengan tindakan), seperti memberikan mahar. Akad nikah ini harus dilakukan *shigat ijab-qabul* yang jelas untuk menenteramkan hati wanita atas kehendaknya. Selain itu digunakan sebagai landasan untuk memberikan persaksian atas akad nikah yang dilakukan. Akan terdapat kesulitan bagi saksi untuk memberikan persaksian, kecuali dengan mendengarkan lafaz *ijab qabul*.

4. Tujuan Akad

Tujuan akad merupakan pilar terbangunnya sebuah akad, sehingga dengan adanya akad yang dilakukan tujuan tersebut tercapai. Oleh karena itu, tujuan merupakan hal yang penting karena ini akan berpengaruh terhadap implikasi tertentu.[155] Tujuan akad memiliki implikasi yang berbeda sesuai dengan substansi akadnya. Untuk akad jual beli, tujuan akadnya adalah pindahnya kepemilikan barang kepada pembeli dengan adanya penyerahan harga jual. Dalam akad *ijarah* (sewa-menyewa), tujuannya adalah pemindahan kepemilikan nilai manfaat barang dengan adanya upah sewa.

Dalam konteks relasi sosial dan interaksi antar manusia diperlukan konsep akad agar semua urusan yang dilakukan manusia sesuai aturan dan panduan yang ditetapkan Islam, sehingga semua hak dan kewajiban para pihak yang terlibat dalam akad dapat dipelihara.

155 Djuwaini, *Pengantar*.., h. 59

Kedudukan akad sangat penting untuk membedakan status hukum suatu urusan mu'amalah atau transaksi ekonomi itu sah atau tidak. Sekiranya akad tersebut sah, maka ia akan mewujudkan tanggungjawab dan hak di kalangan para pihak yang berakad. Sebagai contoh, seseorang menyerahkan sejumlah uang dengan menggunakan akad *bai'* (jual beli), maka hendaklah orang yang menerima uang tersebut menggantikannya dengan barang yang diminta oleh pembeli. Namun jika orang tersebut menyerahkan uangnya dengan menggunakan kontrak *tabarru'*, maka ia tidak memerlukan barang pengganti dan pertukaran dalam bentuk barang atau jasa. Bentuk akad *tabarru'* ini merupakan akad nirlaba atau akad kebajikan untuk menolong sesama yang diberikan secara sukarela dan ikhlas dalam bentuk hibah, sedekah, hadiah, wakaf, dan sebagainya.

Sedangkan jika seseorang menyerahkan uang dengan menggunakan akad *qard* (pinjaman), maka si penerima harus membayar kembali jumlah uang yang diterimanya tanpa melebihi kadar yang dipinjamnya.

Secara umum tujuan akad dapat dikategorikan menjadi lima bagian, sebagai berikut:

a. Pemindahan milik dengan imbalan ataupun tanpa imbalan (*at-Tamlik*).
b. Melakukan pekerjaan (*al-'Amal*).
c. Melakukan persekutuan (*al-Isytirak*).
d. Melakukan pendelegasian (*at-Tafwidh*).
e. Melakukan penjaminan (*at-Tautsiq*).[156]

Pemindahan milik meliputi pemindahan milik atas benda dan pemindahan milik atas manfaat. Jual-beli adalah akad untuk memindahkan milik atas benda dengan imbalan. Hibah adalah pemindahan milik atas benda tanpa imbalan. Sewa-menyewa adalah pemindahan milik atas manfaat dengan imbalan. Pinjam pakai adalah akad pemindahan milik atas manfaat benda tanpa

156 https://www.academia.edu/6621531/Fiqh_Muamalah_dan_Konsep_Akad

imbalan. *Muzara'ah* adalah akad untuk melakukan pekerjaan. *Mudharabah* adalah akad untuk melakukan persekutuan modal dan usaha guna membagi hasilnya. *Wakalah* (pemberian kuasa) adalah akad untuk melakukan pedelegasian. *Kafalah* (penanggungan) adalah akad untuk melakukan penjaminan.

Untuk merealisasikan hukum pokok akad, maka para pihak memikul beberapa kewajiban yang sekaligus merupakan hak pihak lain. Misalnya, dalam akad jual-beli, penjual berkewajiban menyerahkan barang yang merupakan hak pembeli, dan pembekli berkewajiban menyerahkan harga yang merupakan hak penjual. Hak dan kewajiban ini disebut hak-hak akad, dan disebut juga akibat hukum tambahan akad. Akibat hukum tambahan akad ini dibedakan menjadi dua macam, yaitu akad hukum yang ditentukan oleh *syari'ah* dan akibat hukum yang ditentukan oleh para pihak sendiri.

Selanjutnya dalam konteks tujuan akad dapat dirumuskan bahwa motif[157] yang dimiliki oleh seorang tidak berpengaruh terhadap bangunan akad. Akad akan tetap sah sepanjang motif yang bertentangan dengan syara' tidak diungkapkan secara verbal dalam prosesi akad.[158] Misalnya, seseorang menyewa sebuah gedung atau rumah, maka akad sewa tetap sah dan penyewa berhak untuk memiliki nilai manfaat sewa serta berkewajiban untuk membayar upah. Walaupun mungkin, ia

157 Motif menurut Abdur Razaq al-Sanhuri adalah kausa. Walaupun hukum Islam tidak merumuskan konsep kausa ini secara khusus, namun dari berbagai detail perjanjian khusus, konsep kausa ini dapat dirumuskan. Menurutnya, dengan mengkaji aneka perjanjian khusus tersebut, terlihat hukum Islam berada di antara dua kutub semangat yang berlawanan. Pertama, hukum Islam yang bercirikan semangat objektivisme, yang lebih mementingkan dan memberikan perhatian lebih terhadap ungkapan kehendak daripada kehendak itu sendiri. Dalam hal ini, konsep kausa sulit untuk mendapat tempat dan tidak berkembang. Kedua, hukum Islam yang dicirikan oleh semangat dan prinsip etika dan keagamaan, karena hukum Islam adalah hukum yang bersumber dari agama itu sendiri. Di sinilah konsep kausa mendapat tempat yang luas, di mana ia digunakan untuk mengukur kesucian hati dan niat atau motif seseorang dalam melakukan perjanjian. Lihat: http://journal.uii.ac.id/index.php/JHI/article/view/153/

158 Djuwaini, *Pengantar*.., h. 59.

memiliki motif akan menggunakan gedung atau rumah tersebut untuk memproduksi narkoba.

Berdasarkan hal ini, maka motif dengan tujuan itu berbeda, karena motif tidak bisa membatalkan akad. Kalau melihat contoh di atas, maka secara zhahir akad tersebut tetap sah tanpa melihat motif yang tidak sesuai dengan syara'. Motif seperti ini dihukumi *makruh tahrim*, karena tidak sesuai dengan syara'. Dari penjelasan tersebut, maka dapat disimpulkanbahwa rukun dan syarat akad merupakan unsur yang penting dalam pembentukan sebuah akad dalam rangka untuk mempermudah pihak yang berakad dalam menyelesaikan perselisihan yang muncul dikemudian hari. Tabel: Unsur-Unsur Akad /Kontrak

E. Pembagian Akad

Menurut ulama fiqh bahwa pembagian akad bisa dilihat dari berbagai sudut pandang, diantaranya; dari aspek keabsahan menurut syara' dan dari segi bernama (*al-musamma*) dan tidak bernama (*ghairu al-musamma*). Berikut ini akan dijelaskan beberapa sudut pandang tentang pembagian akad antara lain:

Pertama, Akad ditinjau dari segi keabsahannya secara syara' dibagi menjadi dua bagian, yaitu akad sahih dan akad tidak sahih. Akad sahih adalah akad yang telah memenuhi rukun dan syarat-syaratnya. Hukum dari akad sahih ini adalah berlakunya seluruh akibat hukum yang ditimbulkan akad dan mengikat bagi pihak-pihak yang berakad.[159] Sedangkan akad tidak sahih adalah akad yang terdapat kekurangan pada rukun dan syarat-syaratnya, sehingga seluruh akad itu tidak berlaku dan tidak mengikat pihak-pihak yang berakad.[160]

Terkait dengan akad tidak sahih, mazhab Hanafi membagi menjadi dua macam, yaitu akad yang *batil* dan akad yang *fasid*. Suatu akad dikatakan batil apabila akad tersebut tidak memenuhi salah satu rukunnya atau ada larangan langsung dari syara'. Misalnya, obyek jual beli tidak jelas atau terdapat unsur tipuan, seperti menjual ikan dalam lautan atau salah satu pihak yang berakad tidak cakap bertindak hukum. Adapun akad dikatakan *fasid*, yaitu suatu akad yang pada dasarnya disyariatkan, tapi sifat yang diakadkan itu tidak jelas. Misalanya, menjual rumah atau kendaraan yang tidak ditunjukkan tipe, jenis, dan bentuk rumah dan kendaraan yang dijual tidak disebutkan, sehingga menimbulkan perselisihan antara penjual dan pembeli.[161] Dengan demikian, agar akad tersebut tidak dikatakan *fasid*, maka obyek akad terlebih dahulu harus dijelaskan oleh penjual kepada pembeli.

---

159 Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), cet 2, h. 106.

160 *Ibid.*, h. 108.

161 Dahlan, Ensiklopedi.., h.. 68.

Kedua, akad ditinjau dari bentuknya dibagi menjadi dua, yaitu akad bernama (*al-musamma*) dan tidak bernama (ghairu *al-musamma*). Akad bernama adalah yang tujuan dan namanya sudah ditentukan oleh pembuat hukum dan ditentukan pula ketentuan-ketentuan khusus yang berlaku terhadapnya dan tidak berlaku terhadap akad lain. Adapun tujuan akad bernama ini diantaranya; (a) pemindahan hak milik dengan imbalan maupun tanpa imbalan, (b) melakukan pekerjaan, (c) melakukan persekutuan, (d) melakukan pendelegasian (e) melakukan penjaminan.[162] Dalam akad bernama ini, ulama berbeda pendapat dalam mengklasifikasikan hal tersebut.

Pendapat pertama dikemukakan al-Kasani, bahwa akad bernama dalam delapan jenis, yaitu; *al-Ijarah* (sewa-menyawa), *al-Istishna'* (penempaan), *al-Bai'* (jual beli), *al-Kafalah* (penanggungan), *al-Hiwalah* (pemindahan hutang), *al-Wakalah* (pemberian kuasa), *al-Shulh*(perdamaian), *al-Syirkah* (persekutuan), *al-Mudharabah* (bagi hasil), *al-Hibah* (hibah), *al-Rahn* (gadai), *al-Muzara'ah* (penggarapan tanah), *al-Musaqah* (pemeliharaan tanaman), *al-Wadi'ah* (titipan), '*Ariyah* (pinjaman pakai), *al-Qismah* (pembagian), *al-Washaya* (wasiat), *al-Qard* (pinjaman penganti). Sedangkan Wahbah al-Zuhaily[163] membagi ke dalam tiga belas jenis akad, yaitu; *al-Ijarah* (sewa-menyewa), *al-Bai'* (jual beli), *al-Kafalah* (penanggungan), *al-Hiwalah* (pemindahan hutang), *al-Wakalah* (pemberian kuasa), *al-Shulh* (perdamaian), *al-Syirkah* (persekutuan), *al-Hibah* (hibah), *al-Wadi'ah* (penitipan), *al-Rahn* (gadai), *al-I'arah* (pinjam pakai), *al-Ju'alah* (janji imbalan), *al-Qardl* (pinjam mengganti).

Berbeda dengan ahli hukum Islam klasik, Musthafa Ahmad al-Zarqa[164] yang menurut perhitungannya, akad bernama diklasifikasikan menjadi duapuluh lima jenis, yaitu; *al-Ijarah* (sewa-menyawa), *Bai' al-Wafa* (jual beli opsi), *al-Bai'* (jual

162 Afandi, *Fiqh*..., h. 38.

163 Al-Zuhaili, *al-Fiqh*.., h. 84.

164 Musthafa Ahmad al-Zarqa, *al-Fiqh al-Islami fi tsaubihi al-Jadid; al-Ma - khal al-Fiqh al-Amm*, (Bairut: Daral Fikr, 1968), jilid 1, h. 538.

beli), *al-Kafalah* (penanggungan), *al-Hiwalah* (pemindahan hutang), *al-Wakalah* (pemberian kuasa), *al-Shulh* (perdamaian), *al-Tahkim* (arbitrase), *al-Mukharajah* (pelepasan hak kewarisan), *al-Syirkah* (persekutuan), *al-Mudharabah* (bagi hasil), *al-Hibah* (hibah), *al-Rahn* (gadai), *al-Muzara'ah* (penggarapan tanah), *al-Musaqah* (pemeliharaan tanaman), *al-Wadi'ah* (titipan), *al-Riyah* (pinjaman pakai), *al-Qismah* (pembagian), *al-Washaya* (wasiat), *al-Qard* (pinjaman penganti), *al-'Umra* (pemberian hak pakai rumah), *al-Muwalah*(penetapan ahli waris), *al-Qalah* (pemutusan perjanjian atas kesepakatan), *al-Zawaj* (perkawinan), dan terakhir *al-Isha'* (pengangkatan pengampu).

Berdasarkan pembagian akad tersebut, maka perlu dikemukakan bahwa pembagian akad tersebut ada yang bersifat kehendak pribadi yang tidak melibatkan kedua belah pihak dalam mewujudkan akibat hukum. Akan tetapi, ada juga akad yang melibatkan kedua belah pihak yang akibat hukumnya akan berimplikasi kepada kedua belah pihak yang melakukan akad.

Menurut ulama fiqh setiap akad mempunyai akibat hukum, yaitu tercapainya sasaran yang ingin dicapai sejak semula.[165] Artinya, setiap akad yang dibentuk oleh pihak yang melakukan akad, memiliki tujuan dasar yang ingin diwujudkannya. Contoh, seperti perpindahan kepemilikan dalam akad jual beli, kepemilikan manfaat bagi penyewa dalam akad *ijarah* (sewa), hak untuk menahan barang dalam akad *rahn*, dan lainnya. Dengan terbentuknya akad, akan muncul hak dan kewajiban di antara pihak yang berakad.[166] Misalnya dalam jual beli, pembeli berkewajiban untuk menyerahkan uang sebagai harga atas obyek akad dan berhak mendapatkan barang. Sedangkan bagi penjual berkewajiban untuk menyerahkan barang, dan berhak menerima uang sebagai konpensasi barang. Demikian

165 Muhammad, *Model-Model Akad Pembiayaan di Bank Syariah*, (Yogy - karta: UII Press, 2009), h. 29.

166 Djuwaini, *Pengantar*.., h. 64-65.

juga dengan akad-akad yang lain memiliki akibat hukum sesuai dengan bentuk akad atau transaksi kedua belah pihak.

F. Asas-Asas dan Prinsip-Prinsip Akad

Sebagaimana diketahui bahwa akad merupakan bagian dari fiqh mu'amalah. Jika fiqh mu'amalah mengatur hubungan manusia dengan sesamanya secara umum, maka transaksi mengatur hubungan manusia dengan sesama menyangkut pemenuhan kebutuhan ekonominya.[167] Dalam perspektif fiqh mu'amalah, akad (transaksi) yang dilakukan oleh para pihak yang melakukan akad memiliki asas-asas tertentu. Asas-asas tersebut merupakan prinsip yang menjadi landasan dalam suatu akad bagi para pihak yang berkepentingan.[168]

Secara etimologi, kata asas berasal dari bahasa Arab *asasun* yang berarti dasar, basis dan fondasi. Sedangkan secara terminologi asas adalah dasar atau sesuatu yang menjadi tumpuan berpikir atau berpendapat.[169] Istilah lain yang memiliki arti sama dengan kata asas adalah prinsip yaitu dasar atau kebenaran yang menjadi pokok dasar berpikir, bertindak dan sebagainya.[170]

Menurut Mohammad Daud Ali, apabila asas dihubungkan dengan kata hukum, maka berarti kebenaran yang dipergunakan sebagai tumpuan berpikir dan alasan pendapat terutama dalam penegakan dan pelaksanaan hukum.[171] Dari definisi tersebut apabila dikaitkan dengan perjanjian dalam hukum kontrak Syari'ah adalah, kebenaran yang dipergunakan sebagai tumpuan berpikir dan alasan pendapat tentang perjanjian

---

167 M. Khafifuddin, *Metodologi Kajian Fiqh*, (Situbondo: Ibrahimy Press, 2011), h. 13.

168 Afandi, *Fiqh..*, h. 46-47.

169 Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi ke-3. (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), h. 70.

170 *Ibid*. h. 896.

171 Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), cet. ke-8, h. 50-52.

terutama dalam penegakan dan pelaksanaan hukum ekonomi syari'ah.

Dalam hukum ekonomi syari'ah terdapat asas-asas perjanjian yang melandasi penegakan dan pelaksanaannya. Secara umum, asas dan prinsip akad dalam ekonomi Islam diklasifikasikan menjadi dua bagian; *pertama*, asas-asas akad yang bersifat umum yang tidak berakibat hukum dan kedua, asas-asas akad yang bersifat khusus dan memiliki implikasi hukum.

Secara umum asas-asas dan prinsip akad antara lain:

1. Asas Ilahiyah (*Mabda' al-Tauhid*)

Asas Ilahiyah atau *mabda'* al-Tauhid merupakan prinsip utamayang mengatur seluruh aktivitas manusia dalam bentuk satu kesatuan yang mengitari prinsip ini, seperti kesatuan alam raya, agama, ilmu, kebenaran dan seterusnya; dan mengarah kepada hakikat Tauhid.[172].Dengan Prinsip Tauhid di atas, akad mengandung unsur spiritualitas sehingga bersifat transendental, tetapi tetap bertema sentral pada fitrah manusia yang memerlukan unsur materi untuk kehidupan yang sejahtera secara bersama dengan masyarakat yang lebih luas, dalam rangka mencapai mashlahah bagi seluruh umat manusia. Bersifat transedental berarti pembangunan ekonomi Islam tidak semata-mata bersandarkan kepada kemampuan intelektual manusia, tetapi dilaksanakan dengan menggunakan hukum-hukum yang ditetapkan Allah Ta'ala.[173] Oleh karenanya, setiap tingkah laku dan perbuatan manusia tidak akan luput dari ketentuan dan pengawasan Allah SWT. Hal ini sebagaimana dikonfirmasi dalam al-Qur'an:

هُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ

172 *Quraish Shihab,* Membumikan Al Qur'an, Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat, *(Bandung: Mizan, 2013), h. 69-70.*

١٧٣ *Masyuri,* Teori Ekonomi Dalam Islam, *(Yogyakarta: Kreasi .Wacana, 2005), h. 47*

مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: "Dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam enam masa: Kemudian Dia bersemayam di atas 'Arsy. Dia mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi dan apa yang keluar daripadanya dan apa yang turun dari langit dan apa yang naik kepada-Nya. Dan Dia bersama kamu di mana saja kamu berada. Dan Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan". (QS.al-Hadid (57): 4)

Dengan demikian, kegiatan mu'amalah dalam Islam termasuk akad dan segala bentuk perjanjian tidak pernah akan lepas dari nilai-nilai ketauhidan yang memiliki tanggung jawab kepada Allah, di samping tanggung jawab kepada diri sendiri dan tanggung jawab kepada para pihak sebagai mitra dalam berakad. Implikasi dari penerapan asas ini adalah seseorang tidak akan berbuat sekehendak hatinya karena segala perbuatannya akan mendapat balasan dari Allah SWT.[174]

2. Asas Kebolehan (*Mabda' al-Ibahah*)

Asas kebolehan atau *al-Ibahah* adalah asas umum hukum Islam dalam bidang mu'amalah secara umum. Asas ini merupakan asas umum dalam hukum Islam, dan sesuai qa'idah fiqh fiqh:

اَلأَصْلُ فِى الْأَشْيَاءِ الْإِبَا حَة حَتَّى يَدُ لَّ الدَّلِيْلُ عَلَى التَّحْرِيْمِ

Artinya:"Pada dasarnya dalam mu'amalah segala sesuatu boleh kecuali ada dalil yang melarangnya".[١٧٥]

Kaidah ini memberikan ruang dan peluang yang seluas-luasnya dalam fiqh mu'amalah untuk menciptakan berbagai

174 Muhammad Akram Khan, *Economic Message of The Quran*,(Kuwait, Islamic Book Publishers, 1995) h. 9-10.

175 Imam Nakha'i dan Moh. Asra Ma'sum, *Mengenal Qawa'id Fiqhiyyah*, (Situbondo:Ibrahimy Press, 2011), h. 63.

inovasi dan kreatifitas akad baru selama tidak bertentangan dengan larangan universal dalam hukum Islam.

Dengan demikian, asas ini dalam konteks mu'amalah berarti bahwa segala sesuatu itu sah dilakukan sepanjang tidak ada larangan tegas atas tindakan tersebut. Bila dikaitkan dengan tindakan hukum, khususnya akad atau perjanjian, maka ini berarti bahwa tindakan hukum dan perjanjian apapun dapat dibuat sejauh tidak ada larangan khusus mengenai perjanjian tersebut.

3. Asas Keadilan (*Mabda' al-'Adalah*)

Asas keadilan merupakan pilar penting dalam transaksi ekonomi dan keuangan Islam. Penegakkan keadilan telah ditekankan dalam al-Qur'an sebagai misi utama para Nabi dan Rasul sebagaimana firman Allah SWT:

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ

Artinya: "Sesungguhnya Kami telah mengutus rasul-rasul Kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah Kami turunkan bersama mereka Al Kitab dan neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan. Dan Kami ciptakan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat bagi manusia, (supaya mereka mempergunakan besi itu) dan supaya Allah mengetahui siapa yang menolong (agama)Nya dan rasul-rasul-Nya padahal Allah tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa". (Q.S. Al-Hadid [57]: 25)

Komitmen tentang penegakan keadilan terlihat dari banyaknya penyebutan kata keadilan dalam al-Qur'an. Bahkan, menurut Ali Syariati dua pertiga ayat-ayat al-Qur'an berisi tentang keharusan menegakkan keadilan dan membenci kezhali-

man, dengan ungkapan kata zhulm, itsm, dhalal, dan sebagainya.[176]

Perintah penegakan keadilan secara eksplisit ditegaskan dalam al-Qur'an:

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُو اقَوَّامِينَ لله شُهَدَآءَ بِالْقِسْطِ وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَئَانُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَاتَّقُوا اللهَ إِنَّ اللهَ خَبِيرُبِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu menjadi orang-orang selalu menegakkan kebenaran karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum, membuat kamu cenderung untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, kerena adil itu lebih dekat dengan takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan". (Q.S. Al-Maidah [5]:8)

Pada tataran implementatif, asas keadilan menuntut para pihak yang berkontrak untuk berlaku benar dalam pengungkapan kehendak dan keadaan, memenuhi perjanjian yang telah mereka buat, dan memenuhi semua hak dan kewajiban terhadap perjanjian yang mereka sepakati.

Asas keadilan ini juga berarti bahwa segala bentuk transaksi yang mengundang unsur kezaliman tidak dibenarkan. Misalnya, eksekusi jaminan atas hutang dengan menghanguskan semua objek jaminan di mana nilai agunan (jaminan) lebih besar daripada sisa hutang. Hal ini merupakan tindakan kezaliman jika dalam kontraknya kreditur membuat ketentuan apabila dalam jangka waktu tertentu utang tidak dibayar, barang tanggungan menjadi lebur dan semuanya menjadi milik yang kreditur. Seharusnya, jika harga agunan yang dilelang

176 Majid Khadduri, *The Islamic Conception of Justice*, (John Hopkins University Press,1984), h.10; lihat https://jhupbooks.press.jhu.edu/content/islamic-conception-justice

lebih besar dari utang nasabah, maka sisanya dikembalikan kepada nasabah, bukan menjadi milik kreditur. Perusahaan pembiayaan Syari'ah dan multifinance, seharusnya menerapkan asas keadilan ini, karena dalam pembiayaan konvensional praktik ini masih banyak berlaku.

Contoh lain misalnya, seseorang menggadaikan sawahnya kepada kreditur untuk mendapatkan sejumlah uang yang jauh lebih kecil dari hasil panen sawah tersebut. Jika hutang tidak dibayar, maka selamanya hasil panen sawah untuk kreditur. Seharusnya jika nilai panen sangat besar, maka hasil panen dibagi sesuai dengan asas keadilan dan nisbah yang wajar.

4. Asas Persamaan Atau Kesetaraan (*Mabda' al-Musawa*)

Allah SWT telah menciptakan manusia berbeda-beda, baik dari jenis kelamin, suku, bahasa, maupun status sosialnya, seperti kaya dan miskin. Keanekaragaman ini merupakan *sunnatullah*. Dalam realitas kehidupan, ada orang yang memiliki kelebihan harta dan ada juga yang memiliki kekurangan. Dalam konteks mu'amalah, fungsi manusia sebagai makhluk sosial dituntut untuk saling berinteraksi, saling menolong dan melengkapi satu sama lain, sehingga tercipta tatanan kehidupan yang harmonis-berkeseimbangan.Demikian juga dalam melakukan akad para pihak menentukan hak dan kewajiban masing-masing didasarkan pada asas persamaan dan kesetaraan.[177] Tidak dibolehkan adanya dominasi, eksploitasi dan kezaliman yang dilakukan dalam akad tersebut. Berkaitan dengan hal ini, Allah SWT berfirman:

يَاأَيُّهَاالنَّاسُ إِنَّاخَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوباً وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya: "Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu sal-

177 *Ibid*.

ing kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal".(QS. Al-Hujuraat [49]: 13).

Ayat ini memuat pesan egalitarianisme, bahwa tidak ada perbedaan baik laki-laki maupun perempuan dalam hal apapun, perbedaan hanya terletak pada ketaqwaan dan kualitas keimanannya kepada Allah SWT. Ayat ini pula, mengajarkan tentang sikap penghargaan terhadap orang lain tanpa pembedaan warna kulit, suku, ras dan sebagainya. Karena sikap penghargaan terhadap seseorang itu berdasarkan prestasi bukan prestise seperti fanatisme keturunan maupun kesukuaan.[178]

5. Asas Kejujuran dan Kebenaran (*Mabda' al-Shidq*)

Kejujuran merupakan pondasi utama atas tegaknya nilai-nilai kebenaran karena jujur itu identik dengan kebenaran. Dengan demikian, kejujuran dan kebenaran merupakan prinsip akad dalam Islam sebagai syarat sah bagi legalitas suatu akad. Jika asas ini tidak diterapkan dalam akad, maka akan merusak legalitas suatu akad dan dapat menimbulkan perselisihan diantara para pihak. Perintah menegakkan kejujuran ditegaskan dalam al-Qur'an:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar". (QS. Al-Ahzab [33]: 70)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ

Artinya :"Hai orang-orang yang beriman bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar". (Q.s. Al-Taubah:١١٩).

178 Nurcholish Madjid, *Cita-Cita Masyarakat Islam Era Reformasi,* (Jaka - ta: Paramadina, 1999), h. 108.

Kejujuran hendaknya tidak hanya dimaknai secara sempit sebagai "keselarasan antara kata dan perbuatan, kesesuaian antara kata dan fakta." Ia juga harus bermakna kebenaran dan keadilan dalam bertindak, serta bijaksana dalam mengambil sikap, sebagaimana firman Allah:

يَاأَيُّهَاالَّذِينَآمَنُواكُونُواقَوَّامِينَلِلَّهِشُهَدَاءَبِالْقِسْطِوَلَايَجْرِمَنَّكُمْشَنَآنُقَوْمٍ عَلَىٰأَلَّاتَعْدِلُوااعْدِلُوا هُوَأَقْرَبُلِلتَّقْوَىٰوَاتَّقُوااللَّهَإِنَّاللَّهَخَبِيرٌبِمَاتَعْمَلُونَ

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan".

Berkaitan dengan kejujuran, Nabi menegaskan hal ini dalam sabdanya:

عَنْعَبْداللَّهِرَضِيَاللَّهُعَنْهُ،عَنِالنَّبِيِّصَلَّىاللهُعَلَيْهِوَسَلَّمَقَالَ:«إِنَّالصِّدْقَ يَهْدِيإِلَىالبِرِّ،وَإِنَّالبِرَّيَهْدِيإِلَىالجَنَّةِ،وَإِنَّالرَّجُلَلَيَصْدُقُحَتَّىيَكُونَ صِدِّيقًا.وَإِنَّالكَذِبَيَهْدِيإِلَىالفُجُورِ،وَإِنَّالفُجُورَيَهْدِيإِلَىالنَّارِ،وَإِنَّالرَّجُلَ لَيَكْذِبُ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ كَذَّابًا. رواه البخاري

Artinya : "Dari Abdullah bin Umar, dari Nabi Muhammad SAW bersabda , Sesungguhnya kejujuran itu menunjukan pada kebaikan dan kebaikan akan menunjukan pada surga, dan niscahya seorang laki-laki yang jujur sehingga ditulis Ahli jujur. Dan sesungguhnya dusta menunjukan pada keji, dan keji akan menunjukan pada neraka dan niscahya seorang laki-laki yang dusta di sisi Allah di tulis Ahli dusta". (H.R. Bukhari)

التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء

Artinya: "Pedagang yang senantiasa jujur lagi amanah akan bersama para nabi, orang-orang yang selalu jujur dan orang-orang yang mati syahid". (HR. Tirmidzi)[179]

Selanjutnya suatu akad atau perjanjian dapat dikatakan benar apabila memiliki manfaat bagi para pihak yang melakukan perjanjian, bagi masyarakat dan lingkungannya. Sedangkan perjanjian yang mendatangkan *madharat* dilarang.[180]

6. Asas Tertulis (*Mabda' al-Kitabah*)

Suatu perjanjian hendaknya dilakukan secara tertulis agar dapat dijadikan sebagai alat bukti apabila di kemudian hari terjadi persengketaan. Hal ini sebagaimana dikonfirmasi al-Qur'an:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Artinya: "Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan".(QS.al-Baqarah (2); 283)

---

179 Al-Tirmidzi, *al-Jami' al-Shahih Sunan al-Tirmidzi*: *Kitab al-Buyu' Bab Ma Ja'a fi al-Tijaroti,* (Beirut: Dar Ihya' Turas al-'Arabi, tth.), hadis no. 1130.

180 Rahmani Timorita Yulianti**:** *Asas-Asas Perjanjian (Akad) Dalam Hukum Kontrak Syariah,* La Riba Jurnal Ekonomi Islam, Vol. II, No. 1, Juli 2008**,** (Yogyakarta, 2008), h. 98-99

Berdasarkan ayat ini dapat dipahami bahwa Allah SWT menganjurkan kepada manusia agar suatu perjanjian dilakukan secara tertulis, dihadiri para saksi dan diberikan tanggung jawab individu yang melakukan perjanjian dan yang menjadi saksi tersebut. Selain itu dianjurkan pula jika suatu perjanjian dilaksanakan tidak secara tunai maka dapat dipegang suatu benda sebagai jaminannya.[181]

7. Asas kepercayaan (*Mabda' al-Amanah*)

Secara etimologi, amanah bermakna *al-wafa* (memenuhi/menyampaikan) dan *wadi'ah* (titipan), sedangkan secara terminologi, amanah berarti memenuhi apa yang disampaikan dan dititipkankan kepadanya sehingga muncul ketenangan hati tanpa kekhawatiran sama sekali.[182]

Dalam al-Qur'an, lafaz yang mengarah pada makna amanah atau kepercayaan disebut sebanyak 20 kali yang kesemuanya dalam bentuk *isim*, kecuali satu lafaz dalam bentuk *fi'il*, yaitu اؤتمن .

Subtansi amanah adalah kepercayaan yang diberikan orang lain terhadapnya sehingga menimbulkan ketenangan jiwa. Hal tersebut dapat terlihat dalam firman Allah:

فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ.

Artinya: "Jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya)".(QS. al-Baqarah: 283)

Adapun maksud asas amanah dalam konteks akad adalah agar para pihak yang melakukan akad memiliki itikad baik dalam bertransaksi dan tidak dibenarkan salah satu pihak berkhianat terhadap pihak lainnya. Khianat artinya mengingkari

181 Muhammad Amin Suma, *Menggali Akar Mengurai Serat Ekonomi dan Keuangan Islam*, (Jakarta, Kholam Publishing, 2008), h. 306-308.

182 Muhammad Rasyid ibn 'Ali Ridha, *Tafsir al-Manar,* (Mesir: al-Haiah al-Mishriyyah al-'Ammah li al-Kitab, 1990 M.), Juz. V, h. 140.

tanggung jawab, berbuat tidak setia, atau melanggar janji yang telah dia buat. Dengan demikian, khianat berarti mengingkari tanggung jawab yang telah dipercayakan terhadap dirinya.

Amanah merupakan sifat orang-orang yang beriman, seperti diinformasikan al-Qur'an:

وَالَّذِينَ هُمْ لأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ.

Artinya: "Dan orang-orang yang memelihara amanat-amanat (yang dipikulnya) dan janjinya." (QS. al-Mu'minuun: 8)

Sebaliknya tidak amanah atau khianat adalah salah satu karakter orang munafik, sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi Muhammad saw berikut ini:

آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلاَثٌ: إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ.

Artinya: "Tanda-tanda orang munafik ada tiga. Jika dia berbicara maka dia berdusta, jika dia berjanji maka dia ingkari dan jika dia dipercaya dia berkhianat".[183]

Bahkan lebih dari itu, Rasulullah saw. pernah mengungkapkan bahwa orang yang tidak memegang amanah berarti dia tergolong orang yang tidak beriman.

لاَ إِيمَانَ لِمَنْ لاَ أَمَانَةَ لَهُ ، وَلاَ دِينَ لِمَنْ لاَ عَهْدَ لَهُ

Artinya:"Tidak ada keimanan bagi orang yang tidak mempunyai/ melaksanakan amanah, dan tidak ada agama bagi orang yang tidak melaksanakan janjinya".[184]

Berdasarkan ayat dan hadis tersebut, maka dapat disimpilkan bahwa amanah adalah tanggungjawab yang sangat besar yang harus dilaksanakan oleh siapapun yang diberi amanah. Sebagai konsekwensi dari kewajiban melaksanakan amanah, maka sudah barang tentu mengkhianati amanah merupakan

183 Abu 'Abdillah Muhammad ibn Isma'il al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari,* (Beirut: Dar Ibn Kasir, 1407 H./1987 M.), Cet. III, Juz. I, h. 21.

184 *Ibid*., Juz. III, h. 135.

hal yang dilarang oleh agama. Salah satu ayat yang menjelaskan tentang larangan mengkhianati amanah antara lain:

يَاأَيُّهَاالَّذِينَآمَنُوالاتَخُونُواااللَّهَوَالرَّسُولَوَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْوَأَنْتُمْتَعْلَمُونَ.

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu Mengetahui" (QS. al-Anfal: 27).

Dalam hukum Islam, terdapat suatu bentuk perjanjian yang disebut perjanjian amanah, salah satu pihak hanya bergantung kepada informasi jujur dari pihak lainnya untuk mengambil keputusan untuk menutup perjanjian beresangkutan. Di antara ketentuannya, adalah bahwa bohong atau penyembuyian informasi yang semestinya disampaikan dapat menjadi alasan pembatalan akad bila dikemudian hari ternyata informasi itu tidak benar yang telah mendorong pihak lain untuk menutup perjanjian. Contohnya adalah akad *murabahah*, yang merupakan salah satu bentuk akad amanah. Pada zaman sekarang wilayah akad amanah tidak saja hanya dibatasi pada akad seperti *murabahah*, tetapi juga meluas ke dalam akad *takaful* (asuransi) dan sebagainya.

8. Asas Kemanfaatan dan Kemaslahatan (*Mabda' al-Mashlahah*)

Asas ini mengandung pengertian bahwa semua bentuk perjanjian yang dilakukan harus mendatangkan kemanfaatan dan kemaslahatan baik bagi para pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian maupun bagi masyarakat sekitar meskipun tidak terdapat ketentuannya dalam al Qur'an dan Al Hadis. Asas kemanfaatan dan kemaslahatan ini sangat relevan dengan tujuan hukum Islam secara universal. Sebagaimana dikemukakan para fuqaha, seperti al-Ghazali (w.505 / 1111) dan al-Syathibi (w 790 / 1388) yang merumuskan tujuan hukum Islam berdasarkan

ayat-ayat al-Qur'an dan al-Hadis untuk mewujudkan kemaslahatan di dunia dan akhirat. Kemaslahatan dimaksudkan untuk memenuhi dan melindungi lima kepentingan pokok manusia yaitu melindungi agama, jiwa-raga, akal-pikiran, martabat diri dan keluarga, serta harta kekayaan.[185]

Dengan demikian, maka dapat dirumuskan bahwa kemaslahatan adalah suatu perbuatan hukum yang mengandung manfaat bagi semua manusia sebagai standar dalam memaknai hukum Islam secara universal, sehingga kemaslahatan mampu memberikan ruang gerak yang lebih luas kepada pemikiran hukum Islam dalam merespon permasalahan akad dan dan isu-isu kontemporer lainnya dalam konteks ekonomi Islam.

Berdasarkan paparan tersebut, maka asas kemaslahatan dimaksudkan agar akad yang dibuat oleh para pihak bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi mereka dan tidak boleh menimbulkan kerugian (*mudrahat*) atau keadaan memberatkan (*masyaqqah*). Apabila dalam pelaksanaan akad terjadi suatu perubahan keadaan yang tidak dapat diketahui sebelumnya serta membawa kerugian yang fatal bagi pihak bersangkutan sehingga memberatkannya, maka kewajibannya dapat diubah dan disesuaikan kepada batas yang masuk akal.

Sedangkan asas-asas perjanjian yang berakibat hukum dan bersifat khusus anatara lain:

1. Asas Konsensualisme atau Asas Kerelaan (*Mabda' al-Ittifaq au Radha'iyyah*)

Asas konsensuil secara etimologi diartikan sebagai asas kesepakatan (*ittifaq*). Dalam hukum Syari'ah suatu akad baru lahir setelah dilaksanakan ijab dan qabul. *Ijab* adalah pernyataan kehendak melakukan ikatan, sedangkan *qabul* adalah pernyataan penerimaan ikatan. Dengan tercapainya kesepakatan antara para pihak (*'aqidain*) yang diwujudkan dengan ijab dan qabul, maka lahirlah kontrak (akad). Dengan tercapainya kesepaka-

185 Yulianti, *Asas-Asas*...,h. 98-99.

tan para pihak, maka hal itu menimbulkan hak dan kewajiban bagi mereka yang membuatnya, dengan kata lain, perjanjian itu bersifat obligatoir atau *ilzam*.[186]

Asas kerelaan atau konsensualisme menyatakan bahwa untuk terciptanya suatu perjanjian cukup dengan tercapainya kata sepakat antara para pihak tanpa perlu dipenuhinya formalitas-formalitas tertentu.[187] Dalam hukum Islam pada umumnya perjanjian-perjanjian itu bersifat konsensual atau kepakatan. Artinya, bahwa asas ini mengutamakan substansi daripada format. Jadi, kerelaan kedua belah pihak yang berakad sebagai substansi dan ijab-qabul sebagai format manifestasi kerelaan tersebut.

Asas konsensualisme (*ittifaq*) muncul dari ajaran Islam melalui konsep *'an taradhin* (sama-sama ridha dan berkehendak) sebagaimana dikonfirmasi al-Qur'an:

يَاأَيُّهَاالَّذِينَءَامَنُوالاتَأْكُلُوأَمْوَالَكُمبَيْنَكُمبِالْبَاطِلإِلاَّأَنْتَكُونَتِجَارَةًعَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ وَلاتَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (Q.S. Al-Nisa: 29)

Ayat ini secara eksplisit menyatakan bahwa segala bentuk akad atau transaksi yang dilakukan harus atas dasar suka sama suka atau asas kerelaan antara para pihak dan tidak diperbolehkan ada tekanan, paksaan, penipuan, atau *mis-statement*. Jika hal ini tidak dipenuhi maka transaksi tersebut batal.

186 Amin Suma, *Menggali Akar..,* h. h. 306-308.
187 Afandi, *Fiqh..*, h. 48.

Asas ini terdapat juga dalam hadis riwayat Ibn Hibban dan al-Baihaqi yang artinya: *"Sesungguhnya jual beli berdasarkan perizinan (rida)"*.[188]

Dalam konteks ini berlaku kaidah fiqh:

الأصل في العقد رضى المتعاقدين و نتيجته ما التزماه بالتعاقد

Artinya: "Hukum asal dalam transaksi adalah keridhaan kedua belah pihak yang berakad, hasilnya adalah berlaku sahnya yang diakadkan".

Dengan demikian, transaksi yang dilakukan tidak dapat dikatakan telah mencapai sebuah bentuk kegiatan yang saling rela diantara para pelaku, jika di dalamnya ada tekanan, paksaan, penipuan, dan mis-statement. Tegasnya, asas ini mengharuskan tidak adanya paksaan dalam proses transaksi dari pihak manapun. Misalnya seseorang dipaksa menjual hartanya, padahal ia masih ingin memilikinya dan menggunakannya. Jual beli secara paksaan seperti itu dipandang tidak sah. Contoh lain dalam kasus jual beli, misalnya seseorang membeli suatu barang, namun ia merasa teripu karena barang yang dibelinya itu ternyata palsu.Jual beli ini mengandung unsur tipuan, sehingga dapat dibatalkan oleh pembelinya. Kondisi ridha (rela) ini diimplementasikan dalam perjanjian yang dilakukan diantaranya dengan kesepakatan dalam bentuk shighat akad ijab dan qabul.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa bahwa setiap akad yang berdasarkan kerelaan, maka hukumnya sah. Sebaliknya setiap akad yang tidak dilandasi kerelaan, adanya unsur tekanan, keterpaksaan, dan penipuan dari kedua belah pihak, maka transaksi yang dilakukan menjadi batal.

188 *Ibid*.

2. Asas Kebebasan Berakad (*Mabda' Hurriyyah al-Ta'aqud*)

Hukum Islam mengakui kebebasan berakad, yaitu suatu prinsip hukum yang menyatakan bahwa setiap orang dapat membuat akad jenis apapun tanpa terikat kepada nama-nama yang telah ditentukan dalam undang-undang syari'ah dan memasukkan klausul apa saja ke dalam akad yang dibuatnya tersebut sesuai dengan kepentingannya, sejauh tidak berakibat pada perbuatan yang *zhalim* dan *bathil*.

Islam memberikan kebebasan kepada para pihak untuk melakukan suatu akad atau perikatan. Bentuk dan isi perikatan tersebut ditentukan ditentukan oleh para pihak. Apabila telah disepakati bentuk dan isinya, maka perikatan tersebut mengikat para pihak yang menyepakatinya dan harus dilaksanakan segala hak dan kewajibannya. Namun kebebasan ini tidak absolut. Dalam hukum Syari'ah, asas kebebasan berkontrak tidak berlaku mutlak (absulut), akan tetapi bersifat relatif karena selalu dikaitkan dengan kepentingan umum (*maslahah 'ammah*). Pengaturan substansi kontrak tidak semata-mata dibiarkan sebebas-bebasnya kepada para pihak, namun perlu memperhatikan rambu-rambu hukum antara lain: (1) Akad harus memenuhi syarat sebagai suatu kontrak; (2) Akad tidak dilarang oleh undang-undang; (3) Akad tidak bertentangan dengan kebiasaan yang berlaku; (4) Akad harus dilaksanakan dengan itikad baik; dan (5) Akad tidak menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal.[189]

Menurut Faturrahman Djamil, sebagaimana dikutip Hasbi Hasan bahwa, "Syari'ah Islam memberikan kebebasan kepada setiap orang yang melakukan akad sesuai dengan yang diinginkan, tetapi yang menentukan syarat sahnya adalah ajaran agama."[190]

189 Agustianto dalam http://www.iqtishadconsulting.com/content/read/blog/asas-asas-akad-kontrak-dalam-hukum-syariah

190 Hasbi Hasan, *Kompetensi Peradilan Agama Dalam Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah*, (Jakarta, Gramata Publishing, 2010) h. 133-137.

Dengan demikian, asas kebebasan berkontrak adalah suatu asas yang mengajarkan bahwa dalam suatu akad atau kontrak para pihak bebas untuk membuat perjanjian, baik isi dan materi perjanjian, menentukan persyaratan-persyaratan, menentukan pelaksanaan, melakukan perjanjian dengan siapapun, membuat perjanjian tertulis atau lisan termasuk menetapkan cara-cara penyelesaian bila terjadi sengketa. Kebebasan membuat perjanian ini dibenarkan selama tidak bertentangan dengan ketentuan Syari'ahIslam.

Berdasarkan asas kebebasan berkontrak ini dapat diciptakan akad-akad perjanjian baru yang bentuknya di luar akad-akad *musamma* (perjanjian bernama), seperti akad *musyarakah mutanaqishah,* multi level marketing*, franchising,* perjanjian *line facility*, *Margin During Contruction*, *bay wafa',* gabungan *bay wafa'* dengan *syirkah, bay istighlal*, *bay' tawarruq, Ijarah Muntahiyah bit Tamlik (IMBT),* Ijarah Maushufah fiz Zimmah*, sewa beli,* mudharabah bil wadi'ah, *mudharabah muntahiyah bit tamlik,* danberbagai bentuk akad kontemporer lainnya.

Asas kebebasan berkontrak ini juga menjadi dasar pengembangan *hybrid contracts* (*al-'ukud al-murakkabah*) dalam produk perbankan dan keuangan Syari'ah. Dr Mabid Al-Jarhi, mantan direktur IRTI IsDB menyatakan, bahwa kombinasi akad di zaman sekarang adalah sebuah keniscayaan. Bentuk akad tunggal sudah tidak mampu lagi meresponi transaksi keuangan kontemporer. Saat ini metode *hybrid contracts* menjadi unggulan dalam inovasi produk perbankan dan keuangan Syari'ah.

3. Asas Perjanjian Itu Mengikat (*Mabda' al-Ilzam*)

Dalam al-Qur'an dan Hadis terdapat banyak perintah agar memenuhi janji. Berkaitan dengan hal ini, para ushuliyun merumuskan sebuah qaidah usul fiqih:

الاصل فى الامر للوجوب

Artinya: Perintah itu pada asasnya menunjukkan wajib.

Berdasarkan kaidah ini, maka janji berarti mengikat dan wajib dipenuhi. Dengan demikian, dapat dirumuskan bahwa setiap akad perjanjian adalah mengikat para pihak (*ilzam/binding*), Ketentuan ini berdasarkan dalil al-Qur'an dan hadis:

يَاأَيُّهَاالَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Artinya : *"Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu'.* (Q,S. Al- Maidah: 1)

وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ. إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولا

Artinya: "Dan penuhilah janji; sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungan jawabnya". (Q.S. Al-Israa' : 34)

Ayat al-Qur'an ini dengan tegas memerintahkan setiap pelaku kontrak untuk melaksanakan dan memenuhi apa yang dijanjikan dalam kontrak. Janji-janji yang telah diucapkan harus dilaksanakan.

Sedangkan asas ini berasal dari hadis Nabi Muhammad saw:

الْمُسْلِمُوْنَ عَلَى شرُوْطِهِمْ إِلاَّ شَرْطًا حَرَّمَ حَلاَلاً أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا

Artinya: "Orang-orang muslim itu terikat kepada perjanjian-perjanjian (Klausul-klausul) mereka, kecuali perjanjian (klausul) yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram".[191]

Berdasarkan hadis ini dapat dipahami bahwa setiap orang yang melakukan perjanjian terikat kepada isi perjanjian yang telah disepakati bersama pihak lain dalam perjanjian. Sehingga seluruh isi perjanjian adalah sebagai peraturan yang wajib dilakukan oleh para pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian.

191 Yulianti, *Asas-Asas*...,h. 98-99.

4. Asas Keseimbangan (***Mabda' at-Tawazun fi al-Mu'awadhah)***

Meskipun secara faktual jarang terjadi keseimbangan antara para pihak dalam bertransaksi, namun hukum perjanjian Islam tetap menekankan perlunya keseimbangan itu, baik keseimbangan antara apa yang diberikan dan apa yang diterima maupun keseimbangan dalam memikul resiko. Asas keseimbangan dalam transaksi (antara apa yang diberikan dengan apa yang diterima) tercermin pada dibatalkannya suatu akad yang mengalami ketidakseimbangan prestasi yang mencolok. Asas keseimbangan dalam memikul resikso tercermin dalam larangan terhadap transaksi riba, di mana dalam konsep riba hanya debitur yang memikul segala resiko atas kerugian usaha, sementara kreditor bebas sama sekali dan harus mendapatkan prosentase tertentu sekalipun pada saat dananya mengalami kembalian negatif.

Dengan demikian dapat dirumuskan bahwa yang dimaksudkan dengan asas keseimbangan ini adalah asas yang menghendaki kedua belah pihak memenuhi dan melaksanakan perjanjian. Dalam hal ini dapat diberikan ilustrasi, kreditur mempunyai kekuatan untuk menuntut prestasi dan jika diperlukan dapat menuntut pelunasan prestasi melalui harta debitur, namun debitur memikul pula kewajiban untuk melaksanakan perjanjian itu dengan iktikad baik.

5. Asas Kepastian Hukum (**Asas Pacta Sunt Servanda**)

Asas kepastian hukum merupakan perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Kepastian hukum merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak lagi dapat dijadikan pedoman perilaku bagi semua orang.

Asas Kepastian hukum dalam perspektif Islamdisebut secara umum dalam firman Allah:

وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا

Artinya: "..dan Kami tidak akan mengazab sebelum Kami mengutus seorang rasul".(QS. Al-Isra' [17]: 15)

Selanjutnya dalam ayat lain disebutkan:

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَوْ عَدْلُ ذَٰلِكَ صِيَامًا لِيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ عَفَا اللَّهُ عَمَّا سَلَفَ وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu membunuh binatang buruan, ketika kamu sedang ihram. Barangsiapa di antara kamu membunuhnya dengan sengaja, maka dendanya ialah mengganti dengan binatang ternak seimbang dengan buruan yang dibunuhnya, menurut putusan dua orang yang adil di antara kamu sebagai had-yad yang dibawa sampai ke Ka'bah atau (dendanya) membayar kaffarat dengan memberi makan orang-orang miskin atau berpuasa seimbang dengan makanan yang dikeluarkan itu, supaya dia merasakan akibat buruk dari perbuatannya. Allah telah memaafkan apa yang telah lalu. Dan barangsiapa yang kembali mengerjakannya, niscaya Allah akan menyiksanya. Allah Maha Kuasa lagi mempunyai (kekuasaan untuk) menyiksa". (QS.al-Maidah [5]: 95)

Berdasarkan ayat ini, maka dapat dipahami bahwa Allah mengampuni apa yang terjadi di masa lalu, dan dapat disimpulkan bahwa asas kepastian hukum harus ditegakkan dan tidak ada suatu perbuatanpun dapat dihukum kecuali atas kekuatan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada dan berlaku untuk perbuatan tersebut.

Asas kepastian hukum ini terkait dengan akibat perjanjian. Dalam hal ini hakim atau pihak ketiga harus menghormati

substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak, sebagaimana layaknya sebuah undang-undang, mereka tidak boleh melakukan intervensi terhadap substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak. *Asas Pacta Sunt Servanda* dapat disimpulkan dalam pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, yang berbunyi, "Perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang".[192]

G. Jenis-Jenis Akad.

Akad dalam tinjauan ada atau tidak adanya kompensasi, dibagi menjadi dua bagian, yakni akad *tabarru'* dan akad *tijarah*.

1. Akad *Tabarru'*

Akad *tabarru'* adalah segala macam perjanjian yang menyangkut transaksi yang tidak mengejar keuntungan (*non profit transaction*). Akad *tabarru'* dilakukan dengan tujuan tolong menolong dalam rangka berbuat kebaikan (*tabarru'* berasal dari kata *birr* dalam bahasa Arab, yang artinya kebaikan). Oleh karenanya, pihak yang berbuat kebaikan tersebut tidak berhak mensyaratkan imbalan apapun kepada pihak lainnya. Imbalan dari akad *tabarru'* adalah dari Allah, bukan dari manusia. Namun demikian, pihak yang berbuat kebaikan tersebut boleh meminta kepada rekan transaksinya untuk sekedar menutupi biaya yang dikeluarkannya untuk dapat melakukan akad, tanpa mengambil laba dari *tabarru'* tersebut.

Adapun dasar hukum akad *tabarru'* adalah al-Qur'an dan hadis Nabi, antara lain:

وَتَعَاوَنُوْا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوْا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: "Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan janganlah kamu tolong-menolong dalam (mengerjakan) dosa dan permusuhan. Dan bertakwalah

192 Hasan, *Kompetensi...* h. 133.

kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya. langgara". (QS. Al-Maidah: 2)

وَ اللهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ

Artinya: "Dan Allah menolong hamba selama hamba menolong saudaranya".(HR. Muslim)

Berdasarkan ayat al-Qur'an dan hadis Nabi tersebut, maka jelas dalam akad *tabarru'*, pihak yang berbuat kebaikan tidak berhak mensyaratkan imbalan apa pun kepada pihak lainnya. Imbalan dari akad tabarru' adalah dari Allah Swt., bukan dari manusia. Namun demikian, pihak yang berbuat kebaikan tersebut boleh meminta kepada counter-part-nya untuk sekedar menutupi biaya (*cover the cost*) yang dikeluarkannya untuk dapat melakukan akad tabarru' tersebut. Namun ia tidak boleh sedikit pun mengambil laba dari akad *tabarru'* tersebut. Contoh akad-akad tabarru' adalah qard, rahn, hiwalah, wakalah, kafalah, wadiah, hibah, waqf, shadaqah, dan hadiah.[193]

Secara substansi, akad *tabarru'* adalah meminjamkan sesuatu (*lending something*) dan memberikan sesuatu (*giving something*).

1. Akad *Tabarru'* dalam bentuk meminjamkan uang (*lending of money)*

Ada tiga jenis akad dalam bentuk meminjamkan uang yaitu:

a. *Qard*, merupakan pinjaman yang diberikan tanpa adanya syarat apapun dengan adanya batas jangka waktu untuk mengembalikan pinjaman uang tersebut.

b. *Rahn,* adalah menahan salah satu harta milik sipeminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang yang ditahan tersebut

193 Adiwarman A.Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan,* (Jaka - ta: Raja Grafindo Persada, 2013), h. 66.

memiliki nilai ekonomis, dengan demikian pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya

c. *Hiwalah*, merupakan bentuk pemberian pinjaman uang yang bertujuan mengambil alih piutang dari pihak lain atau dengan kata lain adalah pemindahan hak atau kewajiban yang dilakukan seseorang (pihak pertama) yang sudah tidak sanggup lagi untuk membayarnya kepada pihak kedua yang memiliki kemampuan untuk mengambil alih atau untuk menuntut pembayaran utang dari/atau membayar utang kepada pihak ketiga.

2. Dalam bentuk meminjamkan Jasa
   Ada tiga jenis akad dalam meminjamkan jasa yakni :

   a. *Wakalah*, merupakan akad pemberian kuasa (muwakkil) kepada penerima kuasa (wakil) untuk melaksanakan suatu tugas (taukil) atas nama pemberi kuasa. Dapat dilakukan dengan cara kita melakukan sesuatu baik itu bentuknya jasa , keahlian, ketrampilan atau lainya yang kita lakukan atas nama orang lain.

   b. *Wadi'ah*, dapat dilakukan dengan cara kita memberikan sebuah jasa untuk sebuah penitipan atau pemeliharaan yang kita lakukan sebagai ganti orang lain yang mempunyai tanggungan. Wadi'ah adalah akad penitipan barang atau jasa antara pihak yang mempunyai barang atau uang dengan pihak yang diberi kepercayaan dengan tujuan menjaga keselamatan, keamanan, serta keutuhan barang atau uang tersebut. Pembagian wadi'ah ada dua macam, yaitu *Wadi'ah Yad Al-Amanah* dan *Wadi'ah Yad al-Dhamanah*.

      i. *Wadi'ah Yad al-Amanah* adalah akad *Wadi'ah* dimana barang yang dititipkan tidak dapat dimanfaatkan oleh penerima titipan dan penerima

titipan tidak bertanggung jawab atas kerusakan atau kehilangan barang titipan selama si penerima titipan tidak lalai.

ii. *Wadi'ah Yad al-Dhamanah adalah a*kad *Wadi'ah* dimana barang atau uang yang dititipkan dapat dipergunakan oleh penerima titipan dengan atau tanpa ijin pemilik barang. dari hasil penggunaan barang atau uang ini si pemilik dapat diberikan kelebihan keuntungan dalam bentuk bonus dimana pemberiannya tidak mengikat dan tidak diperjanjikan.

c. *Kafalah***,** merupakan akad pemberian jaminan yang diberikan satu pihak kepada pihak lain dimana pemberi jaminan bertanggung jawab atas pembayaran kembali suatu hutang yang menjadi hak penerima jaminan.

3. Memberikan Sesuatu (giving something)

Adapun yang termasuk ke dalam bentuk akad memberikan sesuatu adalah akad-akad: hibah, wakaf, shadaqah, hadiah, dan sebagainya. Dalam semua akad-akad tersebut, seseorang memberikan sesuatu kepada orang lain. Apaila penggunaannya untuk kepentingan umum dan agama, maka akadnya dinamakan wakaf. Objek wakaf ini tidak boleh diperjual belikan begitu sebagai aset wakaf. Sedangkan hibah dan hadiah adalah pemberian sesuatu secara sukarela kepada orang lain.

Ketika akad *tabarru'* telah disepakati, maka tidak boleh dirubah menjadi akad tijarah yang tujuannya mendapatkan keuntungan, kecuali atas persetujuan antar kedua belah pihak yang berakad. Akan tetapi lain halnya dengan akad tijarah yang sudah disepakati, akad ini boleh diubah kedalam akad tabarru bila pihak yang tertahan haknya merelakan haknya, sehingga menggugurkan kewajiban yang belum melaksanakan kewajibannya.

Adapun fungsi dari akad *tabarru'* ini selain orientasi akad ini bertujuan mencari keuntungan akhirat, bukan untuk kep-

erluan komersil. Akan tetapi dalam perkembangannya akad ini sering berkaitan dengan kegiatan transaksi komersil, karena akad tabarru' ini bisa berfungsi sebagai perantara yang menjembatani dan memperlancar akad tijarah.[194]

Skema akad *tabarru'* dan *tijaroh*

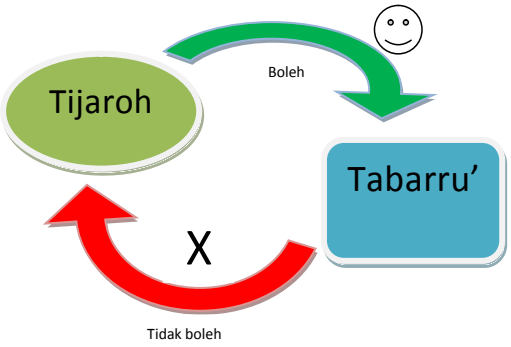

2. Akad Mu'awadhah dan Akad Tijarah

Secara bahasa, *Mu'awadhah* berasal dari kata *'awadha* dalam bahasa arab yang artinya tukar-menukar, mengganti kerugian, membalas jasa, menebus dan memberi kompensasi. *Mu'awadhah* adalah akad yang dilakukan karena adanya motif bisnis seperti jual beli, sewa atau lainnya sehingga cara yang ditempuh dapat berupa pertukaran harta dengan uang atau uang dengan jasa (sewa benda atau upah untuk tenaga). Atau Akad *muawadhah* yaitu akad-akad yang berlaku atas dasar timbal balik, seperti jual beli, sewa-menyewa, *shulh*, terhadap harta dengan harta.

Secara bahasa, *Tijarah* berasal dari bahasa Arab yang artinya perdagangan, perniagaan, dan bisnis. *Tijarah* adalah akad perdagangan yaitu mempertukarkan harta dengan harta menurut cara yang telah ditentukan dan bermanfaat serta

194 Agustianto dalam http://www.iqtishadconsulting.com/content/read/blog/asas-asas-akad-kontrak-dalam-hukum-syariah

dibolehkan oleh Syari'ah. Semua bentuk akad yang ditujukan untuk tujuan komersial, yaitu akad yang ditujukan untuk memperoleh keuntungan. Atau Akad *tijarah* adalah semua bentuk akad yang dilakukan untuk tujuan komersial, yaitu akad yang ditujukan untuk memperoleh keuntungan.

Akad *Mu'awadah* dan Akad *Tijarah* memiliki sedikit perbedaan dari segi pengertian secara bahasa, namun keduanya memiliki persamaan pada prinsip dan tujuan yaitu untuk mencari keuntungan (*for profit transaction*). Akad-akad ini dilakukan dengan tujuan mencari keuntungan, karena itu bersifat komersil.

H. Faktor- Faktor Penyebab Dilarangnya Akad

a. Haram Zatnya (Objek Transaksinya).

Dalam Islam, terdapat aturan yang jelas dan tegas mengenai obyek transaksi yang diharamkan, seperti minuman keras, daging babi, dan sebagainya. Oleh karena itu melakukan transaksi yang berhubungan dengan obyek yang diharamkan tersebut juga diharamkan. Hal ini sesuai dengan kaidah fiqih: *"ma haruma fi'luhu haruma tholabuhu"* (setiap apa yang diharamkan atas obyeknya, maka diharamkan pula atas usaha dalam mendapatkannya). Kaidah ini juga memberikan dampak bahwa setiap obyek haram yang didapatkan dengan cara yang baik/halal, maka tidak akan merubah obyek haram tersebut menjadi halal.

b. Haram Selain Zatnya (Cara Bertransaksi-nya).

Ada beberapa transaksi yang dilarang dalam Islam yang disebabkan oleh cara bertransaksi-nya yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip mu'amalah, yaitu: *tadlis* (penipuan), *ikhtikar* (rekayasa pasar dalam *supply*), *bai'najasy* (rekayasa pasar dalam *demand*), *taghrir* (ketidakpastian), dan riba (tambahan).

Tadlis. *Tadlis* adalah sebuah situasi di mana salah satu dari pihak yang bertransaksi berusaha untuk menyembunyikan informasi dari pihak yang lain *(unknown to one party)* dengan

maksud untuk menipu pihak tersebut atas ketidaktahuan atas informasi tersebut. Hal ini jelas-jelas dilarang dalam Islam, karena melanggar prinsip *"an taraddin minkum"* (sama-sama ridlo). Informasi yang disembunyikan tersebut bisa berbentuk kuantitas (*quantity*), kualitas (*quality*), harga (*price*), ataupun waktu penyerahan (*timeofdelivery*) atas objek yang ditransaksikan.

Ikhtikar. *Ikhtikar* adalah sebuah situasi di mana produsen/penjual mengambil keuntungan di atas keuntungan normal dengan cara mengurangi *supply* (penawaran) agar harga produk yang dijualnya naik. *Ikhtikar* ini biasanya dilakukan dengan membuat *entrybarrier* (hambatan masuk pasar), yakni menghambat produsen/penjual lain masuk ke pasar agar ia menjadi pemain tunggal di pasar (monopoli), kemudian mengupayakan adanya kelangkaan barang dengan cara menimbun *stock* (persediaan), sehingga terjadi kenaikan harga yang cukup tajam di pasar. Ketika harga telah naik, produsen tersebut akan menjual barang tersebut dengan mengambil keuntungan yang melimpah.

Bai'Najasy. *Bai'Najasy* adalah sebuah situasi di mana konsumen/pembeli menciptakan *demand* (permintaan) palsu, seolah-olah ada banyak permintaan terhadap suatu produk sehingga harga jual produk itu akan naik. Hal ini biasanya terjadi dalam bursa saham (praktek goreng-menggoreng saham). Cara yang bisa ditempuh bermacam-macam, seperti menyebarkan isu, melakukan order pembelian, dan sebagainya. Ketika harga telah naik maka yang bersangkutan akan melakukan aksi ambil untung dengan melepas kembali barang yang sudah dibeli, sehingga akan mendapatkan keuntungan yang besar.

Taghrir. *Taghrir* adalah situasi di mana terjadi *incomplete information* karena adanya ketidakpastian dari kedua belah pihak yang bertransaksi. *Taghrir* terjadi bila pihak yang bertransaksi merubah sesuatu yang seharusnya bersifat pasti menjadi tidak pasti. Dalam hal ini ada beberapa hal yang bersifat tidak pasti, yaitu kuantitas (*quantity*), kualitas (*quality*), harga (*price*), atau-

pun waktu penyerahan (*timeofdelivery*) atas objek yang ditransaksikan.[195]

c. Tidak Sah atau Tidak Lengkap Akadnya

Setiap transaksi yang tidak sah/lengkap akadnya, maka transaksi itu dilarang dalam Islam. Ketidaksahan dan ketidaklengkapan suatu transaksi bisa disebabkan oleh: rukun (terdiri dari pelaku, objek, dan ijab kabul) dan syaratnya tidak terpenuhi, terjadi *ta'alluq* (dua akad yang saling berkaitan), atau terjadi *two in one* (dua akad sekaligus). *Ta'alluq* terjadi bila kita dihadapkan pada dua akad yang saling dikaitkan, di mana berlakunya akad pertama tergantung pada akad kedua. *Two in one* terjadi bila suatu transaksi diwadahi oleh dua akad sekaligus sehingga terjadi ketidakpastian (*grarar*) akad mana yang harus digunakan.

1. Rukun dan Syarat

Rukun adalah sesuatu yang wajib ada dalah suatu transaksi (necessary condition), misalnya ada penjual dan pembeli.

Pada umumnya rukun dalam mu'amalah iqtishadiyah (mu'amalah dalam bidang ekonomi) ada 3 (tiga) yaitu :

a) Pelaku
b) Objek
c) Ijab-kabul

Akad dapat menjadi batal bila terdapat :

a) Kesalahan/kekeliruan obyek
b) Paksaan (*ikrah*)
c) Penipuan (*tadlis*)

Bila ketiga rukun di atas terpenuhi, traksaksi yang dilakukan sah. Namun bila rukun di atas tidak terpenuhi (baik satu rukun atau lebih), transaksi menjadi batal.

Selain rukun, faktor yang harus ada supaya akad menjadi sah (lengkap) dalah syarat. Syarat adalah sesuatu yang

195 Agustianto dalam http://www.iqtishadconsulting.com/content/read/blog/asas-asas-akad-kontrak-dalam-hukum-syariah

keberadaannya melengkapi rukun (*sufficient condition*). Bila rukun sudah terpenuhi tetapi syarat tidak dipenuhi, rukun menjadi tidak lengkap sehingga transaksi tersebut menjadi *fasid* (rusak).

Skema Faktor Yang Merusak Akad

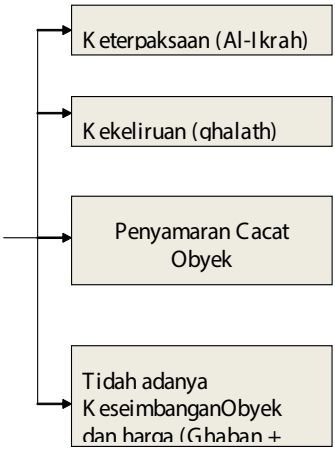

BAB V

PERBANKAN SYARI'AH

A. Pendahuluan

Secara etimologi, bank berasal dari kata *bangue* (bahasa Perancis) dan dari kata *banco* (bahasa Italia) yang berarti peti / lemari atau bangku. Peti/ lemari dan bangku menjelaskan fungsi dasar dari bank komersial, yaitu : *pertama*, menyediakan tempat untuk menitipkan uang dengan aman (*safe keeping function*), *kedua*, menyediakan alat pembayaran untuk membeli barang dan jasa (*transactionfunction*).[196] Sedangkan menurut kamus besar bahasa Indonesia bank diartikan sebagai lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang.[197]

Bank merupakan suatu lembaga keuangan yang berperan penting dalam perekonomian suatu negara. Semakin berkembang industri perbankan maka semakin baik pula pertumbuhan ekonomi negara tersebut. Bank sebagai lembaga keuangan berfungsi untuk menghimpin dan menyalurkan dana kepada masyarakat dalam rangka pemerataan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional kearah peningkatan kesejahteraan rakyat. Menurut Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998 tanggal 10 November 1998 tentang perbankan, yang dimaksud dengan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyatbanyak.[19]

---

196 M. Syafi'i Antonio, *Dasar- Dasar Manajemen Bank Syariah*, (Jakarta: Pustaka Alfabeta), 2006, h. 2

197 Suharso dkk, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Lux, (Semarang: Widya Karya,), h. 75.

Dengan dapat disuimpulkan bahwa pada dasarnya bank adalah institusi yang melakukan penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk pembiayaan atau melaksanakan fungsi intermediasi keuangan. Dalam sistem perbankan di Indonesia terdapat dua sistem operasional perbankan, yaitu bank konvensional dan bank Syari'ah.

B. Pengertian Bank Syri'ah

Menurut UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah, mengemukakan pengertian perbankan Syari'ah dan pengertian bank Syari'ah. Perbankan Syari'ah yaitu segala sesuatu yang menyangkut bank Syari'ah dan unit usaha Syari'ah, mencakup kelembagaan, mencakup kegiatan usaha, serta tata cara dan proses di dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Bank Syari'ah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya dengan didasarkan pada prisnsip Syari'ah dan menurut jenisnya bank Syari'ah terdiri dari BUS (Bank Umum Syari'ah), UUS (Unit Usaha Syari'ah) dan BPRS (Bank Pembiayaan RakyatSyari'ah).[198]

Berikut ini dikemukakan beberapa pengertian bank Syari'ah menurut beberapa pakar dan praktisi ekonomi Islam antara lain:

Bank Syari'ah adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip Syari'ahIslam yang dalam beroperasinya itu mengikuti ketentuan-ketentuan Syari'ahIslam, khususnya yang menyangkut tata cara bermu'amalah secara Islam. Dalam tata cara bermuamalat itu dijauhi praktik- praktik yang dikhawatirkan mengandung unsur-unsur riba, untuk diisi dengan kegiatan-kegiatan investasi atas dasar bagi hasil dan pembiayaan perdagangan atau praktik-praktik usaha yang dilaku-

198 Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Penerbit Kencana Prenada Media Group, 2013), h. 7.

kan di zaman Rasulullah atau bentuk-bentuk usaha yang telah ada sebelumnya, tetapi tidak dilarang oleh beliau.[199]

Menurut Sutan Remy Shahdeiny, Bank Syari'ah adalah lembaga yang berfungsi sebagai intermediasi yaitu mengerahkan dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana-dana tersebut kepada masyarakat yang membutuhkan dalam bentuk pembiayaan tanpa berdasarkan prinsip bunga, melainkan berdasarkan prinsip Syari'ah.[200]

Sedangkan menurut Sudarsono, Bank Syari'ah adalah lembaga keuangan negara yang memberikan kredit dan jasa-jasa lainnya di dalam lalu lintas pembayaran dan juga peredaran uang yang beroperasi dengan menggunakan prinsip-prinsip Syari'ah ataulslam.[201]

Dengan demikian dapat dirumuskan bahwa bahwa bank Syari'ah adalah bank yang operasionalnya menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kepada masyarakat berupa pembiayaan dengan sistem bagi hasil yang berdasarkan ketentuan-ketentuan syariat Islam.

Sesuai UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah, Bank Syari'ah adalah bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip Syari'ah, atau prinsip hukum Islam yang diatur dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia seperti prinsip keadilan dan keseimbangan (*'adl wa tawazun*), kemaslahatan (*mashlahah*), universalisme (*'alamiyah*), serta tidak mengandung *gharar*, *maisir*, *riba*, *zalihm* dan obyek yang haram. Selain itu, UU Perbankan Syari'ah juga mengamanahkan bank Syari'ah untuk menjalankan fungsi sosial dengan menjalankan fungsi seperti lembaga baitul mal, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana sosial lain-

199 Edy Wibowo, dkk, *Mengapa Memilih Bank Syariah?*, (Bogor: Ghalia Indonesia 2005), h. 33.

200 Ismail, *Perbankan*.., h. 7.

201 Heri Sudarsono, *Konsep Ekonomi Islam Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Ekonisia UII, 2007), h. 232-233; Ismail, *Perbankan*.., h. 7

nya dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf (*nazhir*) sesuai kehendak pemberi wakaf (*waqif*).

Pelaksanaan fungsi pengaturan dan pengawasan perbankan Syari'ah dari aspek pelaksanaan prinsip kehati-hatian dan tata kelola yang baik dilaksanakan oleh OJK sebagaimana halnya pada perbankan konvensional, namun dengan pengaturan dan sistem pengawasan yang disesuiakan dengan kekhasan sistem operasional perbankan Syari'ah. Masalah pemenuhan prinsip Syari'ah memang hal yang unik bank Syari'ah, karena hakikinya bank Syari'ah adalah bank yang menawarkan produk yang sesuai dengan prinsip Syari'ah. Kepatuhan pada prinsip Syari'ah menjadi sangat fundamental karena hal inilah yang menjadi alasan dasar eksistensi bank Syari'ah. Selain itu, kepatuhan pada prinsip Syari'ah dipandang sebagai sisi kekuatan bank Syari'ah. Dengan konsisten pada norma dasar dan prinsip Syari'ah maka kemaslhahatan berupa kestabilan sistem, keadilan dalam berkontrak dan terwujudnya tata kelola yang baik dapat berwujud.[202]

Sistem dan mekanisme untuk menjamin pemenuhan kepatuhan Syari'ah yang menjadi isu penting dalam pengaturan bank Syari'ah. Dalam kaitan ini lembaga yang memiliki peran penting adalah Dewan Syari'ah Nasional (DSN) MUI. Undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah memberikan kewenangan kepada MUI yang fungsinya dijalankan oleh organ khususnya yaitu DSN-MUI untuk menerbitkan fatwa kesesuaian Syari'ah suatu produk bank. Kemudian Peraturan Bank Indonesia (sekarang POJK) menegaskan bahwa seluruh produk perbankan Syari'ah hanya boleh ditawarkan kepada masyarakat setelah bank mendapat fatwa dari DSN-MUI dan memperoleh ijin dari OJK. Pada tataran operasional pada setiap bank Syari'ah juga diwajibkan memiliki Dewan Pengawas Syari'ah (DPS) yang fungsinya ada dua, pertama fungsi pengawasan Syari'ah dan kedua fungsi advisory (penasehat)

202 https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/tentang-syariah/Pages/PBS-dan-Kelembagaan.aspx diakses tanggal 14 Desember 2018

ketika bank dihadapkan pada pertanyaan mengenai apakah suatu aktivitasnya sesuai Syari'ah apa tidak, serta dalam proses melakukan pengembangan produk yang akan disampaikan kepada DSN untuk memperoleh fatwa. Selain fungsi-fungsi itu, dalam perbankan Syari'ah juga diarahkan memiliki fungsi internal audit yang fokus pada pemantauan kepatuhan Syari'ah untuk membantu DPS, serta dalam pelaksanaan audit eksternal yang digunakan bank Syari'ah adalah auditor yang memiliki kualifikasi dan kompetensi di bidang Syari'ah.

Secara umum terdapat bentuk usaha bank Syari'ah terdiri atas Bank Umum dan Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah (BPRS), dengan perbedaan pokok BPRS dilarang menerima simpanan berupa giro dan ikut serta dalam lalu lintas sistem pembayaran. Secara kelembagaan bank umum Syari'ah ada yang berbentuk bank Syari'ah penuh (full-pledged) dan terdapat pula dalam bentuk Unit Usaha Syari'ah (UUS) dari bank umum konvensional. Pembagian tersebut serupa dengan bank konvensional, dan sebagaimana halnya diatur dalam UU perbankan, UU Perbankan Syari'ah juga mewajibkan setiap pihak yang melakukan kegiatan penghimpunan dana masyarakat dalam bentuk simpanan atau investasi berdasarkan prinsip Syari'ah harus terlebih dahulu mendapat izin OJK.

C. Dasar Hukum Bank Syari'ah

Bank Syari'ah secara yuridis normatif dan yuridis empiris diakui keberadaannya di Negara Indonesia. Pengakuan secara yuridis normatif tercatat dalam peraturan perundang- undangan di Indonesia, Sedangkan secara yuridis empiris, bank Syari'ah diberi kesempatan dan peluang yang baik untuk berkembang di seluruh wilayahIndonesia.

Upaya intensif pendirian bank Syari'ah di Indonesia dapat ditelusuri sejak tahun 1988, yaitu pada saat pemerintah mengeluarkan Paket Kebijakan Oktober (Pakto) yang mengatur

deregulasi industri perbankan di Indonesia, dan para ulama waktu itu telah berusaha mendirikan bank bebas bunga.[203]

Hubungan yang bersifat akomodatif antara masyarakat muslim dengan pemerintah telah memunculkan lembaga keuangan (bank Syari'ah) yang dapat melayani transaksi kegiatan dengan bebas bunga. Kehadiranbank konvensional pada umumnya, bank Syari'ahSyari'ah pada perkembangannya telah mendapat pengaturan dalam sistem perbankan nasional. Pada tahun 1990, terdapat rekomendasi dari MUI untuk mendirikan bank Syari'ah, tahun 1992 dikeluarkannya Undang- Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan yang mengatur bunga dan bagi hasil. Dikeluarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang mengatur bank beroperasi secara ganda (*dual system bank*), dikeluarkan UU No. 23 Tahun 1999 yang mengatur kebijakan moneter yang didasarkan prinsip Syari'ah, kemudian dikeluarkan Peraturan Bank Indonesia tahun 2001 yang mengatur kelembagaan dan kegiatan operasional berdasarkan prinsip Syari'ah, dan pada tahun 2008 dikeluarkan UU No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan Syari'ah.[204]

Dengan demikian, pengaturan Perbankan Syari'ah bertujuan untuk menjamin kepastian hukum bagi *stakeholder* dan memberikan keyakinan kepada masyarakat dalam menggunakan produk dan jasa bank Syari'ah.

D. Prinsip Dasar Bank Syari'ah

Bank Syari'ah adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip Syari'ah. Implementasi prinsip Syari'ah inilah yang menjadi pembeda utama dengan bank konvensional. Pada intinya prinsip Syari'ah tersebut mengacu kepada Syari'ahIslam yang berpedoman utama kepada Al Quran dan Hadist. Islam sebagai agama merupakan konsep yang mengatur kehidupan manusia secara komprehensif dan universal

203 M. Syafi'i Antonio, *Dasar…*, h. 6

204 Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia, *Kebijakan Pengembangan Perbankan Syariah*, (Jakarta: 2011), h. 5.

baik dalam hubungan dengan Sang Pencipta *(HabluminAllah)* maupun dalam hubungan sesama manusia *(Hablumminannas)*.

Lembaga Keuangan Islam atau perbankan syari'ah dalam konteks sekarang, sejatinya merupakan bentuk dari praktek *mu'amalah iqtishadiyah* yang telah telah dipraktekkan oleh Nabi Muhammad, para Sahabat dan kaum muslimin yang bersumber dari al Qur'an dan al-Sunnah. Hukum Islam diderivasikan dari teks-teks suci yang merupakan norma-norma yang satu sama lain saling berkaitan, seperti larangan riba dan praktek spekulatif yang tidak semestinya.[205] Norma ini telah diterjemahkan Rasul dan para sahabat ke dalam aktivitas bisnis yang bermoral dan terus diwarisi hingga masa kejayaan Islam sampai akhirnya tradisi ini diadopsi oleh orang-orang Barat/ Eropa, tetapi dengan meninggalkan nilai moral dan etika ekonomi Islam.

Secara umum prinsip dasar Syari'ah yang senantiasa mendasari jaringan kerja perbankan Syari'ah antara lain:

1. Perbankan Syari'ah Bebas Riba

Secara etimologi, *riba* berarti *ziyadah* (tambah) dan *nama'* (tumbuh)[206], meski ada perbedaan dalam kata tersebut tetapi memiliki makna yang sama yaitu adanya suatu kelebihan atau penambahan pada suatu tertentu.Menurut Imam Hambali riba adalah tambahan pada sesuatu yang dikhususkan. Abu Hanifah mendefinisikan, melebihkan harta dalam suatu transaksi dengan tanpa pengganti atau imbalan.[207]

Maksudnya, tambahan terhadap barang atau uang yang timbul dari suatu transaksi utang piutang yang harus diberikan oleh berhutang kepada pihak berpiutang pada saat jatuh tempo. Menurut definisi ini, apabila terjadi pertukaran barang yang digolongkan ke

205 Frank Vogel dan Samuel Hayes, *Islamic Law and Finance*, (London: Kluwer Law International, 1998), h. 19.

206 Abu al Fathi, *Lisan al-'Arab,* (Beirut: Dar al Sadir, 1989), Jilid VII, h. 345.

207 Wahbah al Zuhaili, *Al fiqh Al-Islami wa 'Adillatuhu*, (Beirut: Dar al Fikr, 2002), Jilid V, h. 3698

dalam ribawi ukurannya harus sama, baik dari segi berat atau pun ukurannya. Jadi apabila seseorang menukar satu gram emas dengan orang lain maka ia harus menerima satu gram pula. Kalau terjadi kelebihan, maka hal tersebut adalah riba. Demikian juga dalam berkontrak, jika para pihak sudah sepakat menukarkan barangnya dengan barang lain atau uang maka harus diserahkan secara tunai pada waktu yang sama, tidak boleh menunda penyerahannya baik salah satu maupun keduanya. Di samping itu ukuran harta yang dipertukarkan harus diketahui jumlahnya, saat terjadinya kontrak.

Para ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa mu'amalah dengan cara riba ini hukumnya haram.[208] Keharaman riba dikompirmasi al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad SAW. Menurut para fuqaha bahwa pengharaman riba dilakukan secara bertahap (*al-tadarruj fi al-tasyri'*), antara lain:

Tahap pertama, Allah menunjukkan bahwa riba itu bersifat negatif. Pernyataan ini disampaikan Allah dalam al-Qur'an:

وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبًا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِندَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ

Artinya: "Dan sesuatu **riba** *(tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka* **riba** *itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya)".*(Q.S. Al-Rum: 39)

Ayat ini merupakan ayat pertama yang berbicara tentang riba, menurut para mufasir ayat ini termasuk ayat *Makkiyah* (ayat-ayat yang di turunkan pada periode Mekah). Akan tetapi, para ulama sepakat menyatakan bahwa ayat ini tidak berbicara tentang riba yang diharamkan.

208 Ibnu Abidin, *Radd al-Mukhtar <ala ad-Durr al-Mukhtar,* (Beirut: Dar al Fikr, t.t.), Jilid IV, h. 165.

Tahap kedua, Allah telah memberi isyarat akan keharaman riba melalui kecaman terhadap praktek riba di kalangan masyarakat Yahudi. Hal ini dijelaskan dalam al-Qur'an:

وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا

Artinya:" Dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya, dan karena mereka memakan harta benda orang dengan jalan yang batil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih". (Q.S. Al-Nisa: 161)

Tahap ketiga, Allah mengharamkan salah satu bentuk riba, yaitu yang bersifat berlipat ganda dengan larangan yang tegas. Hal ini ditegaskan firman Allah dalam al-Qur'an:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda] dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan". (Q.S. Ali Imran: 130)

Secara umum ayat ini harus dipahami bahwa kriteria berlipat ganda bukan merupakan syarat dari terjadinya riba, tetapi merupakan sifat/karakteristik dari praktek membungakan uang saat itu. Dalam hal ini, Ath-Thabari menjelaskan bahwa *adh'afan mudha'afan* dapat terjadi juga atas permintaan perpanjangan waktu saat utang jatuh tempo dan salah satu pihak yang berutang akan memberi kelebihan ataupun pemberi piutang itu sendiri meminta kelebihan atas piutangnya.[209]Dengan demikian,jumlah yang besar, berlipat ganda atau kecil sekalipun bunga tetap merupakan riba.

209 Abu Ja'far Muhammad bin Jarir ath Thabari, *Jaami'u al Bayan 'an Ta'wil Ayi al Qur'an*, (Mesir: Musthafa al Babi al Halabi, 1954), Jilid IV, h. 90.

Tahap terakhir, Allah mengharamkan riba secara total dengan segala bentuknya. Hal ini dikonfirmasi al-Qur'an secara jelas dalam surat al-Baqarah ayat 275, 276, 278.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: "Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya".(Q.S. Al-Baqarah: 275)

يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ

Artinya; "Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa". (Q.S. Al-Baqarah: 276)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman". (Q.S. Al-Baqarah: 278)

Pada tahap terakhir ini Allah memerintahkan untuk meninggalkan segala bentuk riba yang masih ada. Keharaman riba secara total ini, menurut para fuqaha, terjadi pada akhir abad ke delapan atau awal abad kesembilan Hijriah.

Alasan keharaman riba juga dijelaskan dalam hadis Rasulullah:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالُوا حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْجَابِرٍ قَالَلَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرِّبَا وَمُؤْكِلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدَيْهِ وَقَالَ هُمْ سَوَاءٌ(رواه مسلم)[٢١٠]

Artinya: "Dari Jabir Radiyallahu'anhu, Ia berkata : Rasulullah SAW melaknat orang yang memakan Riba, orang yang memberi makan orang lain dengannya, dua orang yang menyaksikannya dan orang yang menulisnya. dan perawi berkata : mereka semua adalah sama hukumnya". (HR. Muslim)

Demikian penjelasan al-Qur'an dan al-Sunnah tentang pelarangan riba pada segala bentuk transaski bisnis. Selain adanya unsur penambahan, riba juga menimbulkan kezhaliman pada salah satu pihak.

2. Menghindari Tadlis, Taghrir dan Maisir

Selain harus terbebas dari unsur Riba, Islam juga menekankan agar transaksi bisnis terhindar dari unsur *tadlis*, *taghrir/gharar* dan *maisir*. *Tadlis* berarti penipuan yang timbul akibat ketidaksamaan informasi yang dimiliki antara penjual dan pembeli (*unknown to one party*)[211] sehingga terjadi kecurangan atau penipuan terhadap salah satu pihak. Al Qur'an jelas melarang transaksi bisnis yang mengandung penipuan dalam

210 Imam Abi Husain Salim bin Al-hajjaj Al-Qusyairi An-Naisyaburi, *S - hih Muslim,* (Mesir: Maktabatul Fiqhiyah, 2010), Jilid 2, h. 69.

211 Adiwarman Karim, *Ekonomi Islam: Suatu Kajian Ekonomi Mikro*, (J - karta: IIIT, 2001), h. 137.

segala bentuknya.Seperti dalam surat al An'am: 152 yang artinya :

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: "Dan janganlah kamu dekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, hingga sampai ia dewasa. Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar kesanggupannya. Dan apabila kamu berkata, maka hendaklah kamu berlaku adil kendati pun dia adalah kerabat (mu), dan penuhilah janji Allah. Yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu ingat". (Q.S. Al-An'am: 152)

Tadlis dapat terjadi pada kualitas, kuantitas, harga, maupun waktu penyerahan barang. Adanya penipuan dan kecurangan ini bertentangan dengan prinsip keharusan adanya *'an taradhin* (kerelaan) dalam bertransaksi. Adapun *taghrir atau gharar* berarti akibat, bahaya, resiko, ketidakpastian (*uncertain to both parties*).[212] Dalam pengertian fiqh *tagrhir* berarti melakukan segala sesuatu tanpa pengetahuan yang mencukupi atau mengambil resiko sendiri dari suatu perbuatan yang mengandung resiko tanpa mengetahui secara pasti akibatnya.[213]

Demikian pula unsur *maisir* (spekulasi) harus dihindarkan, mengarah pada munculnya riba. Oleh karena itu dalam Islam uang hanya dibenarkan untuk alat tukar dan bukan komoditas. Menjadikan uang sebagai komoditas adalah tindakan spekulasi dan menghambat fungsi uang yang berakibat pada lumpuhnya aktivitas bisnis di sektor ril yang merupakan hal utama yang harus dilakukan oleh perbankan. Di sini mengandung penger-

212 Adiwarman, *Ibid.*, h. 144.

213 Afzalur Rahman, *Economic Doctrines of Islam*, terjemahan oleh Na - tangin dalam *Doktrin Ekonomi Islam* , (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1996), Jilid V., h. 162.

tian bisnis dalam Islam bukan saja sekedar memperoleh laba maksimal tetapi pentingnya memasukkan etik atau moral, sebab tanpa memperhatikannya berarti memberikan implikasi buruk pada sistem pasar dan perekonomian yang lebih luas.

3. Objek Perniagaan yang Halal

Prinsip kedua dalam bisnis adalah mesti halal dan bukan berbisnis barang-barang yang diharamkan oleh Islam. Islam memerintahkan pemeluknya untuk melaksanakan hal-hal yang baik dan menghindari hal-hal yang dibenci Allah. Dalam perdagangan tidak dibenarkan memperjual-belikan atau melakukan tindakan haram. Umpamanya Islam melarang menjual minuman keras, najis, alat-alat perjudian, dan lain-lain. Sehubungan dengan itu, berinvestasi pada perusahaan-perusahaan yang mencampur baurkan barang yang halal dengan yang haram juga tidak dibenarkan oleh Islam. Investasi tidak halal yang dilakukan oleh suatu perusahaan berarti melakukan tolong-menolong dalam pelanggaran hukum Allah, sedangkan Allah memerintahkan kita untuk melakukan tolong-menolong dalam kebajikan, sebagaimana firman Allah SWT:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: "Dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan ketawaan, dan janganlah tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan berkwalah kamu kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya". (Q.S. Al-Maidah: 2)

Keharusan objek perniagaan maupun investasi yang halal sekaligus menjadi pembeda antara bank Islam dengan bank konvesional. Islam telah menggariskan sejumlah barang atau komoditas yang halal dan yang tidak halal. Di sini manusia dihadapkan pada pilihan untuk menggunakan, memanfaatkan

semua yang halal bagi kepentingan bisnisnya. Preferensi seseorang dalam Islam bukan sekedar ditentukan oleh *utility* tetapi oleh apa yang disebut sebagai maslahat dengan tanpa meninggalkan aspek rasionalitas.

4. Pengurusan Dana yang Amanah

Dalam berbisnis, nilai kejujuran dan amanah dalam mengurus dana merupakan ciri yang mesti di tunjukkan, karena merupakan sifat para Nabi dan Rasul dalam kehidupan sehari-sehari. Rasulullah bersabda:

عن عبدالله بن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: «التَّاجِرُ الأَمِينُ الصَّدُوقُ الْمُسْلِمُ مَعَ الشُّهَدَاءِ – وفي رواية: مع النبيين و الصديقين والشهداء – يَوْمَ الْقِيَامَةِ) رواه ابن ماجه والحاكم والدار قطني (

Artinya: "Dari 'Abdullah bin 'Umar radhiallahu 'anhu bahwa Rasuluillah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, "Seorang pedagang muslim yang jujur dan amanah (terpercaya) akan (dikumpulkan) bersama para Nabi, orang-orang shiddiq dan orang-orang yang mati syahid pada hari kiamat (nanti)." (HR. Ibnu Majah, Ibnu Majah dan Daraqutni)

Kejujuran dan amanah merupakan sifat-sifat yang hampir bersamaan, antara satu dengan yang lain saling memperkuat. Nilai-nilai amanah ini banyak dijelaskan dalam al-Qur'an, di antaranya:

وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَٰنَٰتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَٰعُونَ

Artinya:"Dan orang-orang yang memelihara amanah-amanah (yang dipikulnya) dan (juga) janji-janji". (Q.S. Al-Mu'min: 8)

Dalam perbankan syari'ah sifat amanah merupakan kunci kesuksesan. Dana yang disimpan oleh nasabah dan investor mesti diurus dengan rasa tanggung jawab dan berhati-hati serta dapat dikembalikan kepada pemiliknya sesuai dengan kon-

trak yang dibuat dan sedapat mungkin mereka mendapatkan keuntungan yang lebih dibanding dengan apa yang ada pada bank konvensional.

Satu hal yang penting dalam amanah juga adalah pengusaha harus memiliki kecerdasan (*rusyd*) sebagaimana diatur dalam Qur'an surat an-Nisa ayat 6. Yang dimaksud cerdas (*rusyd*) yaitu kemampuan dalam mengelola harta dan *skill* yang baik dalam bisnisnya sehingga mampu menentukan investasi yang memiliki *rate of return* atau profit yang tinggi tanpa meninggalkan koridor nilai-nilai Islam. Sehingga amanah yang diberikan oleh pihak pemberi saham (modal) dapat terjaga dengan baik dan tercapainya kepuasan sehingga mendorong untuk investasi selanjutnya. Selanjutnya dalam operasionalnya, perbankan Syari'ah harus selalu dalam koridor-koridorprinsip-prinsip sebagai berikut:[214]

a. Prinsip Keadilan *(adl),* yaitu menempatkan sesuat yang hanya pada tempatnya dan memberikan sesuatu hanya pada bank yang berhak serta memperlakukan sesuatu sesuaiporsinya.
b. Prinsip Keseimbangan *(tawazun)* yaitu keseimbangan ytang meliputi aspek material dan spiritual , aspek privat dan publik, sektor keuangan, dan sektor riil, bisnis dan sosial, dan keseimbangan aspek pemanfaatan dankelestarian.
c. Prinsip kemaslahatan *(maslahah),* yaitu merupakan segala bentuk kebaikan yang berdimensi duniawi dan ukhrawi, material dan spiritual serta individual dan kolektif serta harus memenuhi 3 unsur yakni kepatuhan Syari'ah *(halal)* , bermanfaat dan membawa kebaikan dalam semua aspek secara keseluruhan dan tidak menimbulkankmudaratan.
d. Prinsip universalisme *('alamiyah)* yaitu sesuatu dapat dilakukan dan diterima oleh, dengan dan untuk semua pihak yang berkepentingan (*stakeholder)* tanpa membedakan

214 https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/tentang-syariah/Pages/Prinsip-dan-Konsep-PB-Syariah.aspx

suku, agama, ras dan golongan, sesuai dengan semangat kerahmatan semesta *(Rahmatan Lil 'Alamin).*[215]

E. Tujuan Bank Syari'ah

Bank Syari'ah memiliki tujuan yang lebih luas dibandingkan dengan bank konvensional, berkaitan dengan keberadaannya sebagai institusi komersial dan kewajiban moral yang disandangnya. Selain bertujuan meraih keuntungan sebagaimana layaknya bank konvensional pada umumnya, bank Syari'ah juga bertujuan sebagai berikut:

1. Menyediakan lembaga keuangan perbankan sebagai sarana meningkatkan kualitas kehidupan sosial ekonomi masyarakat. Pengumpulan modal dari masyarakat dan pemanfaatannya kepada masyarakat diharapkan dapat mengurangi kesenjangan sosial guna tercipta peningkatan pembangunan nasional yang semakin mantap. Metode bagi hasil akan membantu orang yang lemah permodalannya untuk bergabung dengan bank Syari'ah untuk mengembangkan usahanya. Metode bagi hasil in akan memunculkan usaha-usaha baru dan pengembangan usaha yang telah ada sehingga dapat mengurangi pengangguran.
2. Meningkatnya partisipasi masyarakat banyak dalam proses pembangunan karena keengganan sebagian masyarakat untuk berhubungan dengan bank yang disebabkan oleh sikap menghindari bunga telah terjawab oleh bank Syari'ah. Metode perbankan yang efisien dan adil akan menggalakkan usaha ekonomikerakyatan.
3. Membentuk masyarakat agar berpikir secara ekonomis dan berperilaku bisnis untuk meningkatkan kualitas hidupnya.

---

215 Mulawarman, Dedi Aji, *Menyibak Akuntansi Syariah: Rekonstruksi Teknologi Akuntansi Syariah dari Wacana ke Aksi,* (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2006), hal. 26

4. Berusaha bahwa metode bagi hasil pada bank Syari'ah dapat beroperasi, tumbuh, dan berkembang melalui bank-bank dengan metodelain.[11]

Menurut Mulawarman,[216] tujuan perbankan Syari'ah antara lain:

1) Mengarahkankegiatanekonomiumatuntukbermu'amalah secara Islam khususnya mu'amalah yang berhubungan dengan perbankan, agar terhindar dari praktek-praktek riba atau jenis usaha/perdagangan lain yang mengandung unsur haram dimana jenis-jenis usaha tersebut selain dilarang dalam Islam, juga menimbulkan dampak negatif terhadap kehidupan ekonomiumat.
2) Untuk menciptakan suatu keadilan di bidang ekonomi, dengan jalan meratakan pendapatan melalui kegiatan investasi agar tidak terjadi kesenjangan yang amat besar, antara pemilik modal dengan pihak yang membutuhkan modal.
3) Untuk meningkatkan kualitas hidup umat, dengan jalanmembuka peluang usaha yang lebih besar terutama kepada kelompok miskin yang diarahkan kepada kegiatan usaha yang produktif, menuju terciptanya kemandirianberusaha.
4) Untuk membantu menanggulangi (mengentaskan garis kemiskinan), yang pada umumnya merupakan program utama dari negara-negara yang sedang berkembang. Upaya bank Syari'ah dalam mengentaskan kemiskinan ini berupa pembinaan nasabah yang lebih menonjol sifat kebersamaan dari siklus usaha yang lengkap seperti program pembinaan pengusaha produsen, pembinaan pedagang perantara, program pembinaan konsumen, program pengembangan modal kerja dan program pengembangan usahabersama.

---

216 Dedi Aji Mulawarman, *Menyibak Akuntansi Syariah: Rekonstruksi Teknologi Akuntansi Syariah dari Wacana ke Aksi,* (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2006), hal. 26

5) Untuk menjaga kestabilan ekonomi dan moneter pemerintah. Dengan aktivitas-aktivitas bank Syari'ah yang diharapkan mampu menghindarkan inflasi akibat penerapan sistem bunga, menghindarkan persaingan yang tidak sehat antara lembaga keuangan, khususnya bank dan menanggulangi kemandirian lembaga keuangan, khususnya bank dari pengaruh gejolak moneter baik dari dalam maupun luarnegeri.

Berdasarkan paparan tersebut, maka dapat dirumuskan bahwa perbankan Syari'ah merupakan bank yang kegiatannya mengacu pada hukum Islam dan dalam kegiatannya tidak membebankan bunga maupun tidak membayar bunga kepada nasabah. Imbalan bank Syari'ah yang diterima maupun yang dibayarkan pada nasabah tergantung dari akad dan perjanjian yang dilakukan oleh pihak nasabah dan pihak bank. Perjanjian (akad) yang terdapat di perbankan Syari'ah harus tunduk pada syarat dan rukun akad sebagaimana diatur dalam syariat Islam.

F. Produk dan Jasa PerbankanSyari'ah

Secara garis besar, produk yang ditawarkan oleh perbankan Syari'ah terbagi menjadi tiga bagian besar, yaitu prodIk penghimpunan dana *(funding),* produk penyaluran dana *(financing),* dan produk jasa*(service).*[217]

a. Produk penghimpunan dana(*funding*) yang dilakukan perbankan syari'ah antara lain:

1) Tabungan

Tabungan adalah bentuk simpanan nasabah yang bersifat likuid. *Artinya*, produk ini dapat diambil sewaktu-waktu apabila nasabah membutuhkan, tetapi bagi hasil yang ditawarkan kepada nasabah penabung kecil.

---

217 M. Nur Rianto Al-Arif, *Lembaga Keuangan Syariah Suatu Kajian Teor - tis Praktis,* (Bandung: Pustaka Setia, 2012), h. 133.

Menurut Undang-Undang Perbankan Syari'ah Nomor 21 tahun 2008, tabungan adalah simpanan berdasarkan akad *wadi'ah* atau investasi dana berdasarkan *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip Syari'ah yang penarikannya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro atau yang dipersamakan denganitu.

2. Deposito

Deposito adalah bentuk simpanan nasabah yang mempunyai jumlah minimal tertentu, jangka waktu tertentu, dan bagi hasilnya lebih tinggi daripada tabungan.

Deposito menurut UU Perbankan Syari'ah No. 21 tahun 2008 adalah investasi dana berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain dengan prinsip Syari'ah, yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan akad antara nasabah penyimpan dan bank Syari'ah dan/ atau Unit Usaha Syari'ah (UUS).

3. Giro

Giro adalah bentuk simpanan nasabah yang tidak diberikan bagi hasil, dan pengambilan dana menggunakan cek, biasanya digunakan oleh perusahaan atau yayasan dan atau bentuk badan hukum lainnya dalam proses keuangan mereka. Dalam giro meskipun tidak memberikan bagi hasil, pihak bank berhak memberikan bonus kepada nasabah yang besarannya tidak ditentukan di awal, bergantung pada kebaikan pihak bank.

Giro menurut undang-undang perbankan Syari'ah nomor 21 tahun 2008 adalah simpanan berdasarkan akad *wadi'ah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip Syari'ah yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan perintah pemindahbukuan.

Selanjutnya prinsip operasional perbankan Syari'ah dalam penghimpunan dana masyarakat yang bisa diterapkan secara luas adalah prinsip *wadiah* dan *mudharabah*. *Pertama*,

prinsip *Wadi'ah* yang diterapkan adalah *wadi'ah yad dhamanah*. Bank dapat memanfaatkan dan menyalurkan dana yang disimpan serta menjamin bahwa dana tersebut dapat ditarik setiap saat oleh nasabah penyimpan dana. Namun demikian, rekening ini tidak boleh mengalami saldo negative *(overdraft)*.

Kedua, prinsip *Mudharabah* dalam aplikasinya, penyimpan dana atau deposan bertindak sebagai *shahibul mal* (pemilik modal) dan bank sebagai *mudharib* (pengelola). Bank kemudian melakukan penyaluran pembiayaan kepada nasabah peminjam yang membutuhkan dengan menggunakan dana yang diperoleh tersebut, baik dalam bentuk *murabahah*, *ijarah*, *mudharabah*, *musyarakah* atau bentuk lainnya. Hasil usaha ini selanjutnya akan dibagihasilkan kepada nasabah penabung berdasarkan *nisbah* (bagian) yang disepakati. Apabila bank menggunakannya untuk melakukan *mudharabah* kedua, bank bertanggungjawab penuh atas kerugian yang terjadi.

b. Produk Penyaluran Dana/ Pembiayaan *(financing)*

Pembiayaan atau *financing* adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telahdirencanakan.

Secara garis besar, produk pembiayaan perbankan syari'ah kepada nasabah yaitu:

1. Pembiayaan dengan prinsip jual beli,seperti *bai' murabaha h*,*ba'alsalam* dan *bai;alistishna*. Berikut ini akan dijelaskan ketiga model produk pembiayaan, yaitu:
   (a) *T*beli dan pembuat barang. Dalam kontrak ini pembuat barang (*shani'*) menerima pesanan dari pembeli (*mustashni'*) untuk membuat barang dengan spesifikasi yang telah disepakati. Kedua belah pihak bersepakat atas harga serta sistem pembayaran: apakah

pembayaran dilakukan di muka, melalui cicilan, atau ditangguhkan sampai suatu waktu pada masa yang akan datang.

2. Pembiayaan dengan prinsip sewa. Meliputi *ijarah* dan ijarah *muntahiya bittamlik*. Ijarah adalah

3) Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil.Meliputi *musyarakah*, *mudharabah*, *muzara''ah*, dan *musaqah*.

c. Produk Jasa*(Service)*

Selain menjalankan fungsinya sebagai *intermediaries* (penghubung) antara pihak yang kelebihan dana dan pihak yang kekurangan dana, bank Syari'ah dapat pula melakukan berbagai pelayanan jasa perbankan kepada nasabah dengan mendapat imbalan berupa sewa atau keuntungan. Jasa perbankan tersebut antara lain sebagai berikut:

1. *Sharf* (jual beli valutaasing)

   Pada prinsipnya, jual beli valuta asing sejalan dengan prinsip *sharf*. Jual beli mata uang yang tidak sejenis ini harus dilakukan pada waktu yang sama (spot). Bank mengambil keuntungan dari jual beli valuta asing. Prinsip ini dipraktikkan pada bank Syari'ah devisa yang memiliki izin untuk melakukan jual beli valuta asing.

2. *Wadi'ah*(titipan)

   Pada dasarnya, dalam akad *wadiah yad dhamanah* penerima simpanan hanya dapat menyimpan titipan, tanpa berhak untuk menggunakannya. Dia tidak bertanggungjawab atas kehilangan atau kerusakan yang terjadi pada asset titipan selama hal ini bukan akibat dari kelalaian atau kecerobohan yang bersangkutan dalam memelihara barang titipan (karena faktor-faktor di luar batas kemampuan).

G. Struktur Perbankan Syari'ah

Berdasarkan kegiatannya bank Syari'ah dibedakan menjadi Bank Umum Syari'ah, Unit Usaha Syari'ah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah.

1) Bank Umum Syari'ah adalah Bank Syari'ah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Kegiatan usaha Bank Umum Syari'ah meliputi:
   1. Menghimpun dana dalam bentuk simpanan berupa giro, tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad wadi'ah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip Syari'ah;
   2. Menghimpun dana dalam bentuk Investasi berupa deposito, tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip Syari'ah;
   3. Menyalurkan pembiayaan bagi hasil berdasarkan akad mudharabah, akad musyarakah, atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip Syari'ah;

4. Menyalurkan pembiayaan berdasarkan akad murabahah, akad salam, akad istishna', atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip Syari'ah;
5. Menyalurkan Pembiayaan berdasarkan akad qardh atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip Syari'ah;
6. Menyalurkan pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada nasabah berdasarkan akad ijarah dan/atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiya bittamlik atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip Syari'ah;
7. Melakukan pengambilalihan utang berdasarkan Akad Hiwalah atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syari'ah;
8. Melakukan usaha kartu debit dan/atau kartu pembiayaan berdasarkan prinsip Syari'ah;
9. Membeli, menjual, atau menjamin atas risiko sendiri surat berharga pihak ketiga yang diterbitkan atas dasar transaksi nyata berdasarkan prinsip Syari'ah, antara lain, seperti akad ijarah, musyarakah, mudharabah, murabahah, kafalah, atau Hiwalah;
10. Membeli surat berharga berdasarkan prinsip Syari'ah yang diterbitkan oleh pemerintah dan/atau Bank Indonesia;
11. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan pihak ketiga atau antarpihak ketiga berdasarkan prinsip Syari'ah;
12. Melakukan Penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu akad yang berdasarkan prinsip Syari'ah;
13. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga berdasarkan prinsip Syari'ah;

14. Memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah berdasarkan prinsip Syari'ah;
15. Melakukan fungsi sebagai Wali Amanat berdasarkan akad wakalah;
16. Memberikan fasilitas / bank garansi berdasarkan prinsip Syari'ah; dan
17. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan di bidang perbankan dan di bidang sosial sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip Syari'ah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. [218]

2.) Unit Usaha Syari'ah yang selanjutnya disebut UUS, adalah unit kerja dari kantor pusat Bank Umum Konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syari'ah, atau unit kerja di kantor cabang dari suatu Bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu Syari'ah dan/atau unit Syari'ah. Adapun kegiatan usaha Unit Usaha Syari'ah (UUS) antara lain:
    1. Menghimpun dana dalam bentuk simpanan berupa giro, tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad wadi'ah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip Syari'ah;
    2. Menghimpun dana dalam bentuk investasi berupa deposito, tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip Syari'ah;

218 https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/tentang-syariah/Pages/PBS-dan-Kelembagaan.aspx diakses tanggal 14 Desember 2018

3. Menyalurkan pembiayaan bagi hasil berdasarkan akad mudharabah, akad musyarakah, atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip Syari'ah;
4. Menyalurkan pembiayaan berdasarkan akad murabahah, akad salam, akad istishna', atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip Syari'ah;
5. Menyalurkan pembiayaan berdasarkan akad qardh atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip Syari'ah;
6. Menyalurkan pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada Nasabah berdasarkan akad ijarah dan/atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiya bittamlik atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip Syari'ah;
7. Melakukan pengambilalihan utang berdasarkan akad Hiwalah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip Syari'ah;
8. Melakukan usaha kartu debit dan/atau kartu pembiayaan berdasarkan prinsip Syari'ah;
9. Membeli dan menjual surat berharga pihak ketiga yang diterbitkan atas dasar transaksi nyata berdasarkan prinsip Syari'ah, antara lain, seperti akad ijarah, musyarakah, mudharabah, murabahah, kafalah, atau Hiwalah;
10. Membeli surat berharga berdasarkan prinsip Syari'ah yang diterbitkan oleh pemerintah dan/atau Bank Indonesia;
11. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan pihak ketiga atau antarpihak ketiga berdasarkan prinsip Syari'ah;
12. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga berdasarkan prinsip Syari'ah;

13. Memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah berdasarkan prinsip Syari'ah;
14. Memberikan fasilitas *letter of credit* atau bank garansi berdasarkan prinsip Syari'ah; dan
15. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan di bidang perbankan dan di bidang sosial sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip Syari'ah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3) Bank Pembiayaan Syari'ah adalah Bank Syari'ah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Kegiatan usaha Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah meliputi: menghimpun dana, menyalurkan dana, menempatkan dana pada bank syari'ah lain, memindahjan uang, dan menyediakan produk usaha bank syari'ah.
   a) Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk: *pertama*, simpanan berupa tabungan atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad *Wadi'ah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip Syari'ah; dan *kedua,* investasi berupa deposito atau tabungan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad *Mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip Syari'ah;
   b) Menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk: *pertama,* pembiayaan bagi hasil berdasarkan akad *mudharabah* atau *musyarakah*; *kedua,* pembiayaan berdasarkan akad *murabahah*, *salam*, atau *istishna'*; *ketiga,* pembiayaan berdasarkan akad *qardh*; *keempat,* pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada nasabah berdasarkan akad ijarah atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik*; dan *kelima*, pengambilalihan utang berdasarkan akad Hiwalah;

c) Menempatkan dana pada Bank Syari'ah lain dalam bentuk titipan berdasarkan akad *wadi'ah* atau investasi berdasarkan akad *mudharabah* dan/atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip Syari'ah;

d) Memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah melalui rekening Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah yang ada di Bank Umum Syari'ah, Bank Umum Konvensional, dan UUS; dan

e) Menyediakan produk atau melakukan kegiatan usaha Bank Syari'ah lainnya yang sesuai dengan Prinsip Syari'ah berdasarkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).[219]

H. Dewan Pengawas Syari'ah (DPS)

Dewan Pengawas Syari'ah wajib dibentuk di Bank Syari'ah dan Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS maupun BPRS. Dewan Pengawas Syari'ah (DPS) diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham atas rekomendasi Majelis Ulama Indonesia. Dewan Pengawas Syari'ahbertugas memberikan nasihat dan saran kepada direksi serta mengawasi kegiatan Bank agar sesuai dengan Prinsip Syari'ah.

Tugas dan tanggung jawab DPS secara rinci meliputi :

1. menilai dan memastikan pemenuhan Prinsip Syari'ah atas pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan Bank;
2. mengawasi proses pengembangan produk baru Bank;
3. meminta fatwa kepada Dewan Syari'ah Nasional untuk produk baru Bank yang belum ada fatwanya;
4. melakukan review secara berkala atas pemenuhan prinsip Syari'ah terhadap mekanisme penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa bank; dan

219 https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/tentang-syariah/Pages/PBS-dan-Kelembagaan.aspx diakses tanggal 14 Desember 2018

5. meminta data dan informasi terkait dengan aspek Syari'ah dari satuan kerja Bank dalam rangka pelaksanaan tugasnya.

Untuk menjadi DPS pemohon wajib memenuhi syarat–syarat menjadi Anggota DPS:

1. Integritas, yang paling kurang mencakup:
   a) memiliki akhlak dan moral yang baik;
   b) memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perbankan Syari'ah dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku;
   c) memiliki komitmen terhadap pengembangan Bank yang sehat dan tangguh (*sustainable*); dan
   d) tidak termasuk dalam Daftar Tidak Lulus sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai uji kemampuan dan kepatutan (fit and proper test) yang ditetapkan oleh Bank Indonesia (sekarang OJK).

Kompetensi, yang paling kurang memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang Syari'ah mu'amalah dan pengetahuan di bidang perbankan dan/atau keuangan secara umum; dan

Reputasi keuangan, yang paling kurang mencakup:

a) tidak termasuk dalam daftar kredit macet; dan
b) tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi pemegang saham, anggota Dewan Komisaris, atau anggota Direksi yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit, dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan.

H. Perbedaan Perbankan Syari'ah dan Konvensional

Secara garis besar hal-hal yang membedakan antara bank konvensional dengan bank Syari'ah adalah sebagai berikut:

No.	Bank Konvensional	Bank Syari'ah

1.	Bebas nilai	Berinvestasi pada usaha yang halal
2.	Sistem bunga	Atas dasar bagi hasil, margin keuntungan dan *fee*
3.	Besaran bunga tetap	Besaran bagi hasil berubah-ubah tergantung kinerja usaha
4.	*Profit oriented* (kebahagiaan dunia saja)	*Profit* dan *falah oriented* (kebahagiaan dunia dan akhirat)
5	Hubungan debitur-kreditur	Pola hubungan: 1. Kemitraan (*musyarakah* dan *mudharabah*) 2. Penjual – pembeli (*murabahah, salam* dan *istishna)* 3. Sewa menyewa *(ijarah)* 4. Debitur – kreditur; dalam pengertian *equity holder (qard)*
5	Tidak ada lembaga sejenis dengan Dewan Pengawas Syari'ah	Ada Dewan Pengawas Syari'ah (DPS)

Perbedaan antara system bunga bank dengan prinsip bagi hasil bank Syari'ah adalah sebagai berikut:

No	Sistem Bunga	Sistem Bagi Hasil
1	Asumsi selalu untung	Ada kemungkinan untung atau rugi
2	Didasarkan pada jumlah uang (pokok) pinjaman	Didasarkan pada rasio bagi hasil dari pendapatan/keuntungan yang diperoleh nasabah pembiayaan

3	Nasabah kredit harus tunduk pada pemberlakuan perubahan tingkat suku bunga tertentusecarasepihakoleh bank, sesuai dengan fluktuasi tingkat suku bunga di pasar uang. Pembayaranbunga yang sewaktu-waktu dapat meningkat atau menurun tersebut tidak dapat dihindari oleh nasabah di dalam masa pembayaran angsuran kreditnya.	Margin keuntungan untuk bank (yang disepakati bersama) yang ditambahkan pada pokok pembiayaan berlaku sebagai harga jual yang tetap sama hingga berakhirnya masa akad. Porsi pembagian bagi hasil berdasarkan nisbah (yang disepakati bersama) berlaku tetap sama, sesuai akad, hingga berakhirnya masa perjanjian pembiayaan (untuk pembiayaan konsumtif)
4	Tidak tergantung pada kinerja usaha. Jumlah pembayaran bunga tidak meningkat meskipun jumlah keuntungan berlipatganda saat keadaan ekonomi sedang baik	Jumlah pembagian bagi hasil berubah-ubah tergantung kinerja usaha (untuk pembiayaan berdasarkan bagi hasil)
5	Eksistensi bunga diragukan kehalalannya oleh semua agama termasuk agama Islam	Tidak ada agama yang meragukan keabsahan bagi hasil
6	Pembayaran bunga tetap seperti yang dijanjikan tanpa pertimbangan proyek yang dijalankan oleh pihak nasabah untung atau rugi	Bagi hasil tergantung pada keuntungan proyek yang dijalankan. Jika proyek itu tidak mendapatkan keuntungan maka kerugian akan ditanggung bersama kedua pihak

BAB VI

ASURANSI SYARI'AH

A. Pendahuluan

Asuransi sebagai salah satu lembaga keuangan yang bergerak dalam bidang pertanggungan merupakan sebuah institusi lembaga keuangan yang dapat menyokong pertumbuhan ekonomi. Asuransi merupakan langkah pengelolaan keuangan yang dilakukan masyarakat dalam mengantisipasi resiko, sekaligus model investasi keuangan jangka panjang untuk mengantisipasi kerugian yang tidak dapat diduga. Apabila kerugian itu menimpa salah seorang dari mereka yang menjadi anggota asuransi tersebut, maka kerugian tersebut akan ditanggungbersama. Sehingga tujuan asuransi adalah untuk mengadakan persiapan dalam menghadapi kemungkinan kesulitan yang dihadapi oleh manusia dalam kehidupannya.

Dasar yang menjadi semangat operasional asuransi konvensional adalah berorientasikan pada sistem kapitalis yang intinya hanya berorientasi pada pengumpulan modal untuk keperluan pribadi atau golongantertentu. Asuransi konvensional dianggap sebagai judi atau permainan uang, sebab asuransi konvensional tidak berdasarkan hukum Islam dan tidak memperhatikan aspek halal haram. Selain itu, asuransi konvensional juga memiliki metode bisnis sama dengan jual beli, yaitu mengambil keuntungan dari satu pihak saja.

Berbeda halnya dengan konsep asuransi Syari'ah yang memiliki orientasi usaha saling melindungi dan tolong menolong di antara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan atau *tabarru* yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad sesuai Syari'ah. Dalam asuransi Syari'ah menggunakan dua

akad yaitu *tijarah* dan *tabaru'* yang dimana Jenis akad tijarah dapat dirubah menjadi jenis akad *tabaru'* bila pihak yang tertahan haknya dengan rela melepas haknya sehingga menggugurkan kewajiban pihak yang belum menunaikan kewajibanya.

Bab ini akan membahas tentang asuransi Syari'ah sebagai instrumen investasi berdasarkan hukum Islam, untuk menghindari "maghrib", yaitu segala bentuk transaksi yang mengandung unsur *maisir*, *gharar*, riba, dan bathil, serta menghindari keuntungan yang tertumpu pada salah satu pihak saja.

B. Pengertian Asuransi Syari'ah

Secara etimologi, kata asuransi dalam bahasa Arab disebut *at-Ta'min* yang berasal dari kata *amanah* yang berarti memberikan perlindungan, ketenangan, rasa aman serta bebas dari rasa sakit. Istilah men*ta'min*kan sesuatu berarti seseorang memberikan uang cicilan agar ia atau orang yang ditunjuk menjadi ahli warisnya mendapatkan ganti rugi atas hartanya yanghilang. Di samping itu, kata asuransi Islam sering dikenal dengan istilah *al-Takaful*. Kata *takaful* berasal dari *takafala-yakatafalu,* yang berarti menjamin atau saling menanggung.[220]

Sedangkan secara terminologi asuransi Syari'ah asuransi Syari'ah didefinisikan sebagai usaha saling melindungi dan tolong menolong di antara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk asset dan atau *tabarru'* memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad yang sesuai dengan Syari'ah.

Menurut Wahbah Az-Zuhayli, seorang ulama kontemporer, mendefinisikan asuransi berdasarkan pembagiannya. Ia membagi asuransi dalam dua bentuk yaitu *al-ta'miin at-ta'awuni* dan *al-ta'miin bi al-qist tsabit*. *Al-ta'miin al-Ta'awuni* atau asuransi tolong menolong adalah kesepakatan sejumlah orang untuk membayar sejumlah uang sebagai ganti rugi ketika salah seorang diantara mereka mendapat kemudharatan.

220 Hasan Ali, *Asuransi..,* h. 59.

Sedangkan *al-Ta'miin bi al-Qist tsabit* atau asuransi dengan pembagian tetap adalah akad yang mewajibkan seseorang membayar sejumlah uang kepada asuransi yang terdiri atas beberapa pemegang saham dengan perjanjian apabila peserta mendapat kecelakaan ia diberi gantirugi.[221]

Menurut Fatwa Dewan Asuransi Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Fatwa DSN No. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang pedoman umum Asuransi Syari'ah bagian pertama menyebutkan pengertianAsuransi Syari'ah (*ta'mi>n, takaful, atau tad}amun*) adalah usaha saling melindungi dan tolong menolong di antara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan atau *tabarru'* yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad atau perikatan yang sesuai dengan Syari'ah.[222]

Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian menyatakan bahwa asuransi Syari'ah adalah kumpulan perjanjian, yang terdiri atas perjanjian antara perushaan asuransi Syari'ah umum dan pemegang polis dan perjanjian di antara para pemegang polis, dalam rangka pengelolaan kontribusi berdasarkan prinsip Syari'ah guna saling menolong dan melindungi dengan cara: (a) Memberikan penggantian kepada peserta atau pemegang polis karena kerugan, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita peserta atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti,atau (b) Memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya peserta atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya peserta dengan

221 Wirdyaningsih et al, *Bank Dan Asuransi Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada, 2005), h. 177-178; Hasan Ali, *Asuransi dalam Perspektif,* 64.

222 Lihat Fatwa Dewan Syariah Nasional No.21/DSN-MUI/X/2001 Tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah ; Kementerian Hukum dan HAM, *Analisis dan Evaluasi Hukum Tentang Peransuransian (Asuransi Syariah) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992,* (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2010), h. 19.

manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaandana.

Berdasarkan beberapa penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa asuransi Syari'ah merupakan suatu kegiatan yang bergerak dalam usaha pertanggungan untuk saling melindungi dan tolong- menolongdiantaraparapesertamaupunpihaklaindalammenghadapi risiko melalui perjanjian yang sesuai dengan syari'at Islam.

C. Dasar HukumAsuransi

Majelis Ulama Indonesia (MUI) merupakan sebuah lembaga yang mengeluarkan fatwa tentang halal dan haram suatu masalah bagi umat Islam di Indonesia. Dewan Syari'ah Nasional (DSN) merupakan dewan yang dibentuk oleh MUI untuk menangani masalah-masalah yang berhubungan dengan aktivitas lembaga keuangan Syari'ah. Fatwa-fatwa Dewan Syari'ah Nasional (DSN) yang berhubungan dengan asuransi Syari'ah antaralain:

a. Fatwa No: 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syari'ah.
b. Fatwa No: 51/ DSN-MUI/ III / 2006 tentang Akad Mudharabah Musytarakah Pada AsuransiSyari'ah.
c. Fatwa No. 52/DSN-MUI/III/2006 Tentang Akad Wakalah Bil Ujrah pada Asuransi dan ReasuransiSyari'ah.

Konsep asuransi Islam berasaskan konsep *takaful* yang merupakan perpaduan rasa tanggung jawab dan persaudaraan antara peserta. Kata *takaful* berasal dari bahasa Arab yang berakar dari kata *kafala-yakfulu*. Ilmu *tashrif* atau *sharaf* memasukkan kata *takaful* kedalam kelompok *bina muta'di*, yaitu *tafaa'aala* yang artinya saling menanggung atau saling menjamin. Untuk itu harus ada suatu persetujuan dari para peserta *takaful* untuk memberikan sumbangan keuangan sebagai derma (*tabarru*) karena Allah semata dengan niat membantu sesama peserta yang tertimpa musibah, seperti: kematian, ben-

cana, dan sebagainya. Adapun prinsip-prinsip asuransi Islam adalah sebagaiberikut.

1. Perintah Allah SWT Untuk Mempesiapkan HariDepan. Allah SWT dalam Al-Qur'an memerintahkan kapada hambanya untuk senantiasa melakukan persiapan untuk menghadapi hari esok, karena itu sebagian dari kita dalam kaitan ini berusaha untuk menabung atau berasuransi. Menabung adalah upaya mengumpulkan dana untuk kepentingan mendesak atau kepentingan yang lebih besar. Sedangkan berasuransi untuk berjaga-jaga jika suatu saat musibah itu datang menimpa, sehingga dalam konteks ini diperlukan perencanaan dan kecermatan menghadapi hari esok. Hal ini sebagaimana dikonfirmasi al-Qur'an:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya : "Wahai Orang-orang yang beriman! Bertaqwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat). Dan bertaqwalah kepada Allah.Sungguh Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan". (Q.S. Al-Hasyr: 18)

1. Prinsip menepati akad perjanjian dalam bermu'amalah, firman Allah SWT:

يَاأَيُّهَاالَّذِينَآمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَ أَنْتُمْ حُرُمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ ما يُرِيدُ

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya." (Q.S. Al-Maidah:1)

2. Perintah Allah untuk saling bertanggungJawab terhadap amanah

Dalam praktik asuransi syari'ah baik yang bersifat mutual maupun bukan, pada prinsipnya para peserta bertujuan untuk saling bertanggung jawab. Sementara itu, dalam Islam memikul amanah sebagai tanggung jawab dengan niat baik dan ikhlas adalah suatu ibadah. Subtansi amanah adalah kepercayaan yang diberikan orang lain terhadapnya sehingga menimbulkan ketenangan jiwa. Hal tersebut dapat terlihat dalam firman Allah:

فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ.

Artinya: "Jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya)".(QS. al-Baqarah: 283)

Adapun maksud asas amanah dalam konteks akad adalah agar para pihak yang melakukan akad memiliki itikad baik dalam bertransaksi dan tidak dibenarkan salah satu pihak berkhianat terhadap pihak lainnya. Khianat artinya mengingkari tanggung jawab, berbuat tidak setia, atau melanggar janji yang telah dia buat. Dengan demikian, khianat berarti mengingkari tanggung jawab yang telah dipercayakan terhadap dirinya.

Amanah merupakan sifat orang-orang yang beriman, seperti diinformasikan al-Qur'an:

وَالَّذِينَ هُمْ لأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ.

Artinya: "Dan orang-orang yang memelihara amanat-amanat (yang dipikulnya) dan janjinya." (QS. al-Mu'minuun: 8)

مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ فِي تَوَادِّهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ وَتَرَاحُمِهِمْ مَثَلُ الْجَسَدِ إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ عُضْوٌ تَدَاعَى سَائِرُ الْجَسَدِ بِالسَّهَرِ وَالْحُمَّى

Artinya: "Perumpamaan kaum mukmin dalam sikap saling mencintai, mengasihi dan menyayangi, seumpama tubuh, jika satu anggota tubuh sakit, maka anggota tubuh yang lain akan susah tidur atau merasakan demam." [HR. Muslim]

3. Perintah Allah untuk Saling Bekerja Sama dan Bantu-Membantu.

Allah swt memerintahkan kepada umatnya untuksaling menolong dalam kebajikan dan taqwa. Rasulullah saw juga mengajarkan kepada kita untuk selalu peduli dengan kepentingan dan kesulitan yang dialami oleh saudara-saudara kita. Karena itu, dalam asuransi Syari'ah para peserta satu sama lain bekerja sama dan saling menolong melalui instrumen dana *Tabarru'*atau dana kebajikan. Hal ditegaskan dalam firman Allah SWT:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: "Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong menolong dalam perbuatan dosa dan pelanggaran. Bertaqwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksa-Nya". (Q.S. Al-Maidah[50: 2)

Hadits-Hadits Nabi SAW Tentang Prinsip tolong-menolong:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ نَفَّسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ الدُّنْيَا، نَفَّسَ اللهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ ، يَسَّرَ اللهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ

Artinya: "Dari Abu Hurairah Radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, "Barangsiapa yang melapangkan satu kesusahan dunia dari seorang Mukmin, maka

Allâh melapangkan darinya satu kesusahan di hari Kiamat. Barangsiapa memudahkan (urusan) orang yang kesulitan (dalam masalah hutang), maka Allâh Azza wa Jalla memudahkan baginya (dari kesulitan) di dunia dan akhirat..” (HR. Muslim)

وَاللهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيْهِ

Artinya: “Allah senantiasa menolong seorang hamba selama hamba itu menolong saudaranya”. [HR Muslim)

4. Kaidah Fiqh tentangMu’amalah:

الأصل في المعاملة الإباحة إلا أن يدل دليل على تحريمها

“Hukum asal mu’amalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang menunjukkan keharamannya.”[223]

الأصل في العقد رضى المتعاقدين ونتيجته ما التزماه بالتعاقد

“Hukum asal dalam transaksi adalah keridhaan kedua belah pihak yang berakad, hasilnya adalah berlaku sahnya yang diakadkan”

اَلضَّرَرُ يُزَال

“Segala mudharat (bahaya) harus dihilangkan.”[224]

الضَّرَرُيُزَّالُ بِقَدْ رِالإِمْكَانِ

“Segala mudharat harus dihindarkan sedapat mungkin.”

Maksud Qâ’idah ini ialah kewajiban menghindarkan terjadinya suatu kemudharatan, atau dengan kata lain, kewajiban melakukan usaha-usaha preventif agar terjadi suatu kemudharatan, dengan segala daya upaya mungkin dapat

223 Muhammad Harfin Zuhdi, *Muqaranah Mazahib fil Mu’amalah*, (Ma - aram: Sanabil, 2015), h. 65

224 Muhammad Harfin Zuhdi, Qawa’id Fiqhiyah, (Mataram: Sanabil, 2017), h.

diusahakan.[225]Konsep kaidah ini memberikan pengertian bahwa manusia harus dijauhkan dari *idhrar* (tindak menyakiti), baik oleh dirinya sendiri maupun oleh orang lain, dan tidak semestinya ia menimbulkan bahaya (menyakiti) pada orang lain.

D. Prinsip Dasar AsuransiSyari'ah

Asuransi syari'ah harus dibangun diatas pondasi dan prinsip dasar yang kuat dan kokoh. Dalam hal ini prinsip utama dalam asuransi Syari'ah adalah *ta'awanu'ala al birr wa al-taqwa (tolong- menolonglah kamu sekalian dalam kebaikan dan taqwa)* dan *al-ta'min (rasa aman)*.

Prinsip ini menjadikan para anggota atau parapeserta asuransi sebagai sebuah keluarga besar yang satu dengan yang lainnya saling menjamin dan menanggung risiko. Hal ini disebabkan transaksi yang dibuat dalam asuransi takaful adalah akad *takafuli* (saling menanggung), bukan akad *tabaduli* (saling menukar) yang selama ini digunakan oleh asuransi konvensional, yaitu pertukaran pembayaran premi dengan uang pertanggungan.[19]

Prinsip-prinsip dasar yang ada dalam asuransi syari'ah adalah sebagai berikut:[20]

1. Tauhid*(unily)*

Prinsip tauhid *(unily)* adalah dasar utama dari setiap bentuk bangunan yang ada dalam syari'ah Islam. Setiap bangunan dan aktivitas kehidupan manusia harus didasarkan pada nilai-nilai *tauhidy.* Artinya bahwa dalam setiap gerak langkah serta bangunan hukum harus mencerminkan nilai-nilai ketuhanan. Dalam berasuransi yang harus diperhatikan adalah bagaimana seharusnya menciptakan suasana dan kondisi bermu'amalah dalam nilai-nlai ketuhanan. Hal ini sebagaimana diinformasikan dalam al-Qur'an:

225 *Ibid.,* h.

وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: "Dan Dia bersama kamu di mama saja kamu berada. dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan".(QS Al-Hadid: 4)

2. Keadilan*(justice)*

Prinsip kedua dalam berasuransi adalah terpenuhinya nilai- nilai keadilan *(jistice)* antara pihak-pihak yang terikat dengan akad asuransi. Keadilan dalam hal ini dipahami sebagai upaya dalam menempatkan hak dan kewajiban di antara nasabah (anggota) dan perusahaan asuransi.

3. Tolong-menolong*(Ta'awun)*

Prinsip dasar yang lain dalam melaksanakan kegiatan berasuransi harus didasari dengan semangat tolong-menolong *(ta'awun)* antara anggota (nasabah). Seseorang yang masuk asuransi, sejak awal harus mempunyai niat dan motivasi untuk membantu dan meringankan beban temannya yang pada saat ketika mendapatkan musibah atau kerugian.

Praktik tolong-menolong dalam asuransi adalah unsur utama pembentuk bisnis asuransi. Tanpa adanya unsur ini atau hanya semata-mata untuk mengejar keuntungan bisnis berarti perusahaan asuransi itu sudah kehilangan karakter utamanya, dan seharusnya sudah wajib terkena pinalti untuk dibekukan operasionalnya sebagai perusahaanasuransi.[23]

4. Kerja Sama*(cooperation)*

Prinsip kerja sama *(cooperation)* merupakan prinsip universal yang selalu ada dalam literatur ekonomi Islam. Manusia sebagai makhluk yang mendapat mandat dari khaliq-Nya untuk mewujudkan perdamaian dan kemakmuran di muka bumi mempunyai dua wajah yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain, yaitu sebagai mahluk individu dan sebagai mahluk sosial.

Kerja sama dalam bisnis asuransi dapat berwujud dalam bentuk akad yang dijadikan acuan antara kedua belah pihak

yang terlibat, yaitu antara anggota (nasabah) dan perusahaan asuransi. Dalam operasionalnya, akad yang dipakai dalam bisnis asuransi dapat memakai konsep *mudharabah* atau *musyarakah*. Konsep *mudharabah* dan *musyarakah* adalah dua buah konsep dasar dalam kajian ekonomika Islami dan mempunyai nilai *historis* dalam perkembangan keilmuan ini.

5. Amanah *(trustworthy/al-amanah)*

Prinsip amanah dalam organisasi perusahaandapat terwujud dalam nilai-nilai akuntabilitas (pertanggungjawaban) perusahaan melalui penyajian laporan keuangan tiap periode. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam al-Qur'an:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik- baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat." (QS. An-Nisa:58)

Prinsip amanah juga harus berlaku pada diri nasabah asuransi. Sesorang yang menjadi nasabah asuransi berkewajiban menyampaikan informasi yang benar berkaitan dengan pembayaran dana iuran (premi) dan tidak memanipulasi kerugian (peril) yang menimpa dirinya.

6. Kerelaan*(al-ridha)*

Prinsip kerelaan *(al-ridha)* dalam asuransi syari'ah berdasarkan al-Qur'an:

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لاَتَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ وَلاَتَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (Q.S. Al-Nisa: 29)

Ayat ini menjelaskan tentang keharusan untuk bersikap rela dan ridha dalam setiap melakukan akad (transaksi), dan tidak ada paksaan antara pihak-pihak bertransaksi atas dasar kerelaan bukan paksaan. Hal ini sesuai dengan qaidah fiqh:

الأصل في العقد رضى المتعاقدين ونتيجته ماإلتزماه بالتعاقد

"Hukum asal dalam transaksi adalah keridhaan kedua belah pihak yang berakad, hasilnya adalah berlaku sahnya yang diakadkan".[226]

7. LaranganRiba

Dalam setiap transaksi, Islam melarang praktek ribawwi, hal ini telah dijelaskan dalam al-qur'an:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba [yang belum dipungut] jika kamu orang-orang yang beriman". (QS: Al Baqarah: 278)

يَاأَيُّهَاالَّذِينَآمَنُوالاَتَأْكُلُواالرِّبَاأَضْعَافامُّضَاعَفَةًوَاتَّقُواااللَّهَلَعَلَّكُمْتُفْلِحُونَ. وَاتَّقُواْ النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ

226 A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqh; Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam M - nyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*, (Jakarta : Kencana, 2006), h. 130.

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan. Peliharalah dirimu dari api neraka, yang disediakan untuk orang-orang yang kafir." (Qs. Ali Imron [3]: 130)

E. Pedoman Umum AsuransiSyari'ah

Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No. 21 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syari'ah adalah sebagai berikut:

1. KetentuanUmum
   a) Asuransi Syari'ah (*Ta'min, Takaful, dan Tadhamun*) adalah usaha saling tolong-menolong diantara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan atau *tabarru'*yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko rtentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan Syari'ah.
   b) Akad *tijarah* adalah semua bentuk akad yang dilakukan untuk tujuan komersial.
   c) Akad *tabarru'* adalah semua bentuk akad yang dilakukan untuk dengan tujuan kebajikan dan tolong-menolong, bukan semata untuk tujuan komersial.
   d) Premi adalah kewajiban peserta asuransi untuk memberikan sejumlah dana kepada perusahaan asuransi sesuai dengan kesepakatan dalam akad.
   e) Klaim adalah hak peserta asuransi yang wajib diberikan oleh perusahaan asuransi sesuai dengan kesepakatan dalamakad.
2. Akad dalamAsuransi
   a) Akad yang dilakukan antara peserta dengan perusahaan terdiri atas akad *tijarah* dan akad *tabarru'*.
   b) Akad *tijarah* adalah mudharabah, sedangkan akad *tabarru'* adalah hibah.

c) Dalam akad, sekurang-kurangnya harus disebutkan:
   1) Hak dan kewajiban peserta danperusahaan.
   2) Cara dan waktu pembayaranpremi.
   3) Jenis akad *tijarah* dan akad *tabarru'* serta syarat-syarat yang disepakati, sesuai dengan jenis asuransi yangdiakadkan.

3. Kedudukan para pihak dalam akad *tijarah* dan *tabarru'*
   a) Dalam akad *tijarah* (mudharabah), perusahaan bertindaksebagai *mudharib* (pengelola) dan peserta bertindak sebagai *shaibul mal* (pemegangpolis).
   b) Dalam akad *tabarru'* (hibah), peserta memberikan hibah yang akan digunakan untuk menolong peserta lain yang terkena musibah. Sedangkan perusahaan bertindak sebagai pengelola danahibah.
4. Ketentuan dalam akad *tijarah* dan*tabarru'*
   a) Jenisakad*tijarah*dapatdiubahmenjadiakad*tabarru'*,bila pihak yang tertahan haknya, dengan rela melepaskan haknya sehingga menggugurkan kewajiban pihak yang belum menunaikan kewajibannya.
   b) Jenis akad *tabarru'* tidak dapat diubah menjadi jenis akad*tijarah*.
5. Jenis asuransi danakadnya
   a) Dari segi jenis, asuransi terdiri dari asuransi kerugian dan asuransijiwa.
   b) Akad bagi kedua jenis asuransi tersebut adalah *mudharabah* danhibah.
6. Premi
   a) Pembayaran premi didasarkan atas jenis akad *tijarah* dan jenis akad *tabarru'*.
   b) Premi yang berasal dari jenis akad *mudharabah* dapat diinvestasikan dan hasil investasinya dibagi-hasilkan kepadapeserta.

c) Premi yang berasal dari jenis akad *tabarru'* dapat diinvestasikan.

Premi pada asuransi Syari'ah adalah sejumlah dana yang dibayarkan oleh peserta yang terdiri atas Dana tabungan dan Tabarru'. Dana tabungan adalah titipan peserta asuransi Syari'ah (*Life Insurance*) dan akan mendapat alokasi bagi hasil (al-mudharabah) dari pendapatan investasi bersih yang diperoleh setiap tahun. Dana tabungan beserta alokasi bagi hasil akan dikembalikan kepada peserta yang bersangkutan yang mengajukan klaim, baik berupa klaim nilai tunai maupun klaim manfaat asuransi. Sedangkan dana tabarru' adalah derma atau dana kebajikan yang diberikan dan diikhlaskan oleh peserta asuransi jika sewaktu-waktu akan dipergunakan untuk membayar klaim atau manfaat asuransi (*Life* maupun *general insurance*).

F. Akad Dalam Asuransi Syari'ah

Akad adalah perjanjian tertulis yang memuat kesepakatan tertentu, beserta hak dan kewajiban para pihak sesuai Prinsip Syari'ah, adapun akad sebagaimana dalam ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 69 /POJK.05/2016 adalah sebagai berikut:

a. Akad *Tabarru'*adalah akad *hibah* dalam bentuk pemberian dana dari satu peserta kepada dana *Tabarru'*untuk tujuan tolong menolong di antara para peserta, yang tidak bersifat dan bukan untuk tujuankomersial.
b. Akad *Tijarah* adalah akad antara peserta secara kolektif atau secara individu dan Perusahaan Asuransi Syari'ah, Perusahaan Reasuransi Syari'ah, atau Unit Syari'ah dengan tujuankomersial.
c. Akad *Wakalah bil Ujrah* adalah memberikan kuasa kepada Perusahaan Asuransi Syari'ah, Perusahaan Reasuransi Syari'ah, atau Unit Syari'ah sebagai wakil peserta untuk mengelola Dana *Tabarru'*dan/atau Dana Investasi Peserta,

sesuai kuasa atau wewenang yang diberikan, dengan imbalan berupa *ujrah(fee)*.

d. Akad *Mudharabah* adalah Akad *Tijarah* yang memberikan kuasa kepada Perusahaan Asuransi Syari'ah, Perusahaan Reasuransi Syari'ah, atau Unit Syari'ah sebagai *mudharib* (pengelola dana) untuk mengelola investasi Dana *Tabarru'* dan/atau Dana Investasi Peserta, sesuai kuasa atau wewenang yang diberikan, dengan imbalan berupa bagi hasil *(nisbah)* yang besarnya telah disepakatisebelumnya.

e. Akad *Mudharabah Musytarakah* adalah Akad *Tijarah* yang memberikan kuasa kepada Perusahaan Asuransi Syari'ah, Perusahaan Reasuransi Syari'ah, atau Unit Syari'ah sebagai *mudharib* (pengelola dana) untuk mengelola investasi Dana Tabarru' dan/atau Dana Investasi Peserta, yang digabungkan dengan kekayaan Perusahaan Asuransi Syari'ah, Perusahaan Reasuransi Syari'ah, atau Unit Syari'ah, sesuai kuasa atau wewenang yang diberikan, dengan imbalan berupa bagi hasil *(nisbah)* yang besarnya ditentukan berdasarkan komposisi kekayaan yang digabungkan dan telah disepakatisebelumnya.

Di dalam fatwa DSN-MUI juga di jelaskan definisi akad *tijarah* dan *tabarru'*. Akad *tijarah* adalah "semua bentuk akad yang dilakukan untu tujuan komersial". Sedangkan akad *Tabarru'*adalah "semua bentuk akad yang dilakukan untuk tujuan kebajikan dan tolong-menolong, bukan semata-mata untuk tujuan komersial". Akad yang dimaksud akad *tijarah* dan *Tabarru'*. Adalah, akad *tijarah* adalah *mudharabah,* dan akad *Tabarru'*adalah *hibah*.

Kemudian di dalam akad tersebut setidaknya dan sekurang-kurangnya menyebutkan:

a. Hak dan kewajiban peserta danperusahaan.
b. Cara dan waktu pembayaranpremi.
c. Jenis akad *tijarah* dan akad *Tabarru'*dan syarat syarat yang disepakati sesuai dengan akad asuransi yang diakadkan.

Kedudukan para pihak dalam akad *tijarah* dan *tabarru'* adalah pertama, dalam akad *tijarah (mudharabah)* perusahaan bertindak sebagai pengelola *(mudharib)* dan peserta sebagai pemegang polis *(shahibul mal)*. Kedua, dalam akad *Tabarru' (hibah)* peserta memberikan hibah yang akan digunakan untuk menolong peserta lain yang terkena musibah. Sedangkan perusahaan sebagai pengelola dana *hibah*.[227]

Ada beberapa akad dalam asuransi Syari'ah antara lain:[228]

Pertama, Akad*tabarru'*. Dengan akad *tabarru'* berarti peserta asuransi telah melakukan persetujuan dan perjanjian dengan perusahaan asuransi (sebagai lembaga pengelola) untuk menyerahkan pembayaran sejumlah dana (premi) ke perusahaan agar dikelola dan dimanfaatkan untuk membantu peserta lain yang kebetulan mengalami kerugian. Akad *tabbarru'* ini mempunya tujuan utama yaitu terwujudnya kondisi saling tolong-menolong antara peserta asuransi untuk saling menanggung *(takaful)*bersama.

Kedua, Akad*mudharabah*. Akad *mudharabah* adalah suatu bentuk akad yang didasarkan pada *prinsip profit and loss sharing* (berbagi atas untung dan rugi), dimana dana yang terkumpul dalam total rekening tabungan (*saving*) dapat diinvestasikan oleh perushaan asuransi yang resiko investasinya ditanggung bersama anatara perusahaan dan nasabah.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa dalam praktik asuransi paling tidak ada dua akad yang membentuknya, yaitu: Akad *tabarru'* dan akad *mudharabah*. Akad *tabarru'*terkumpul dalam rekening dana sosial yang tujuan utamanya digunakan untuk saling menanggung *(takaful)* peserta asuransi yang mengalami musibah kerugian. Inilah konsep dasar dari asuransi Syari'ah yaitu *tabarru'*, yang artinya premi atau sering disebut kontribusi itu menjadi dana kebajikan milik peserta kolektif. Disini tidak ada unsur yang dinamakan gharar, maisyir apal-

227 Muhammad, *Manajemem Asuransi Syariah,* (Yogyakarta: UII Press, 2015), h. 13

228 Hasan Ali, Asuransi.., h. 140

agi riba. Karena kontribusi yang dibayarkan bersifat sukarela diberikan kepada orang lain, tanpa mengharapkan imbalan apa pun sebagai imbalan.

Sedangkan dalam akad *mudharabah* terwujud tatkala dana yang terkumpul dalam persuahaan asuransi itu di investasikan dalam wujud usaha yang diproyeksikan menghasilkan keuntungan *(profit)*. Karena landasan dasar yang awal dari akd *mudharabah* ini adalah mendapat keuntungan, maka keuntungan tersebut dibagi bersama sesuai porsi *(nisbah)* yang disepakati. Sebaliknya jika dalam investasinya mengalami kerugian *(loss atau negative return)* maka kerugian tersebut juga dipikul bersama antara peserta asuransi danperusahaan.

G. Pengelolaan Dana Asuransi

Sistem operasional pengelolaan dana asuransi Syari'ah (*takaful*) adalah saling bertanggung jawab, bantu-membantu, dan saling melindungi antara para pesertanya. Perusahaan asuransi diberikan kepercayaan atau amanah oleh para peserta untuk mengelola premi, mengembangkan dengan jalan yang halal, dan memberikan santunan kepada yang mengalami musibah sesuai isi akta perjanjian. Keuntungan perusahaan diperoleh dari pembagian keuntungan dana peserta yang dikembangkan dengan prinsip mudharabah (sistem bagi hasil). Keuntungan yang diperoleh dari pengembangan dana itu dibagi antara para peserta dan perusahaan sesuai dengan ketentuan (nisbah) yang telah disepakati.

Pengelolaan dan asuransi dapat dilakukan dengan akad al-mudharabah, mudharabah musyarakah, atau wakalah bil ujrah. Pada akad mudharabah, keuntungan perusahaan asuransi Syari'ah diperoleh dari bagian keuntungan dana dari investasi (sistem bagi hasil). Para peserta asuransi Syari'ah berkedudukan sebagai pemilik modal dan peusahaan asuransi Syari'ah berfungsi sebagai pihak yang menjalankan modal. Keuntungan yang diperoleh dari pengembangan dana itu dibagi

antara para peserta dan perusahaan sesuai kesepakatan. Pada akad mudharabah musyarakah, perusahaan asuransi bertindak sebagai mudharib yang menyertakan modal atau dananya dalam investasi bersama dana para peserta. Perusahaan dan peserta berhak memperoleh bagi hasil dari keuntungan yang diperoleh dari investasi. Sedangkan akad wakalah bil ujrah, perusahaan berhak mendapatkan fee sesuai dengan kesepakatan. Para peserta memberikan kuasa pada perusahaan untuk mengelola dananya dalam hal: kegiatan adm, pengelolaan dana, pembayaran klaim, underwriting, pengolaan portofolio risiko, pemasaran dan investasi.

Mekanisme pengolaan dana peserta dapat dibagi kepada dua bagian yaitu: *pertama*, sistem yang mengandung unsur tabungan, dan *Kedua*, sistem yang tidak mengandung unsur tabungan.

1. Sistem yang Mengandung Unsur Tabungan.

Setiap peserta wajib membayar sejumlah uang (premi) secara teratur kepada perusahaan. Besar premi yang akan dibayarkan tergantung kepada kemampuan peserta. Akan tetapi, perusahaan menetapkan sejumlah minimum premi yang dapat dibayarkan. Setiap perserta dapat membayar premi tersebut melalui rekening koran, giro atau membayar langsung. Peserta dapat memilih pembayaran secara tiap bulan, kuartal, semester maupun tahunan.

Setiap premi yang dibayarkan oleh peserta akan dipisahkan oleh perusahaan asuransi dalam dua rekening yang berbeda, yaitu: (1) Rekening Tabungan, yakni kumpulan dana yang merupakan milik peserta yang dibayarkan apabila: Perjanjian berakhir, Peserta mengundurkan diri, dan peserta meninggal dunia. (2) Rekening Tabarru', yaitu kumpulan dana yang diniatkan oleh peserta sebagai iuran kebajikan untuk tujuan saling tolong menolong dan salng membantu yang dibayarkan apabila: peserta meninggal dunia, dan perjanjian berakhir (jika surplus dana).

Kumpulan dana peserta ini akan diinvestasikan sesuai dengan Syari'ahIslam. Tiap keuntungan dari hasil investasi, setelah dikurangi dengan beban asuransi (klaim dan premi asuransi) dan setelah dikeluarkan zakatnya, akan dibagi menurut kesepakatan. Presentase pembagian bagi hasil dibuat dalam suatu perbandingan tetap berdasarkan kerjasama antara perusahaan dengan peserta. Taqbel ini menggambarkan alur sistem unsur tabungan.

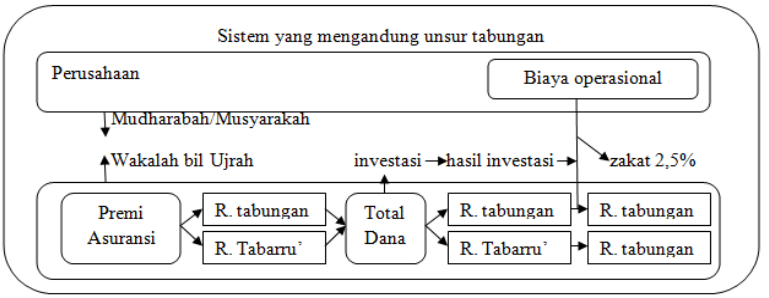

2. Sistem Yang Tidak Mengandung Unsur Tabungan.

Setiappremiyangdibayar olehpesertaakandimasukkankedalam rekening *tabarru'* yaitu kumpulan dana yang diniatkan oleh peserta sebagai iuran kebajikan untuk tujuan saling tolong menolong dan saling membantu dan akan dibayarkan apabila: (i) Peserta meninggal dunia, dan (ii) Perjanjian telah berakhir (jika ada surplus dana).

Kumpulan dana peserta ini akan diinvestasikan sesuai dengan Syari'ahIslam. Keuntungan dari hasil investasi setelah dikurangi dengan beban asuransi (klaim dan premi reasuransi) setelah dikeluarkan zakatnya, akan dibagi antara peserta dan perusahaanmenurut kesepakatan dalam suatu perbandingan (porsi bagi hasil) tetap berdasarkan perjanjian kerjasama antara perusahaan dengan peserta.

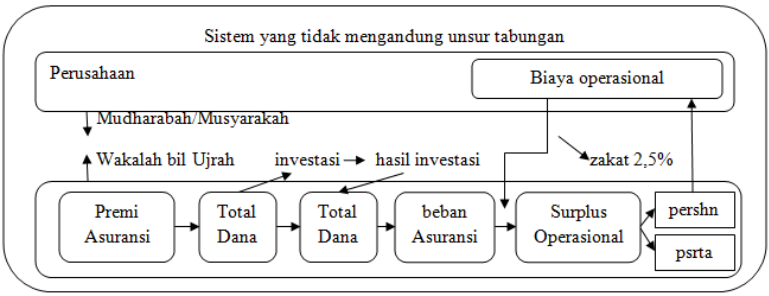

H. Perbedaan Asuransi Syari'ah Dengan Asuransi Konvensional

Asuransi Syari'ah berbeda dengan asuransi konvensioanal. Pada asuransi Syari'ah setiap peserta sejak awal bermaksud saling menolong dan melindungi satu dengan yang lain dengan menyisihkan dananya sebagai iuran kebijakan yang disebut tabarru'. Jadi sistem ini tidak menggunakan pengalihan risiko (risk transfer) dimana tertanggung harus membayar premi, tetapi lebih merupakan pembagian risiko (risk sharing) dimana para peserta saling menanggung. Kemudian akad yang harus digunakan dalam asuransi Syari'ah harus selaras dengan hukum Islam (Syari'ah), artinya akad yang dilakukan harus terhindar dari gharar (penipuan), maysir (perjudian), riba, zulm (penganiayaan), risywah (suap), disamping itu investasi dana harus padaobjek yang halal-thoyyibah bukan barang haram dan maksiat.

Asuransi syari'ah secara teoritis masih menginduk kepada kajian ekonomi Islam secara umum. Oleh karna itu, asuransi Syari'ah harus tunduk kepada aturan-aturan Syari'ah. Inilah yang kemudian membentuk karakteristik asuransi Syari'ah secara unik dan membedakannya dengan asuransi konvensional.

Beberapa perbedaan asuransi Syari'ah dengan asuransi konvensional sebagai berikut:

1. Asuransi syari'ah memiliki Dewan Pengawas Syari'ah (DPS) yang bertugas mengawasi produk yang dipasarkan dan pengelolaan investasi dananya. Dewan Pengawas Syari'ah ini tidak ditemukan dalam asuransi konvensional.
2. Akad pada asuransi Syari'ah adalah akad Tabarru' (hibah) untuk hubungan sesama peserta dimana pada dasarnya akad dilakukan atas dasar tolong-menolong (taawun). Untuk hubungan antara peserta dengan perusahaan asuransi digunakan akad tijarah (ujrah/fee), mudharabah (bagi hasil), mudharabah musyarakah, wakalah bil ujrah (perwakilan), wadi'ah (titipan), syirkah (berserikat). Sedangkan asuransi konvensional akad berdasarkan lebih mirip jual-beli (ta'badduli).
3. Investasi dana pada asuransi Syari'ah berdasarkan bagi hasil (Mudharabah), bersih dari gharar, maysir dan riba. Sedangkan pada asuransi konvensional memakai bunga (riba) sebagai landasan perhitungan investasinya.
4. Kepemilikan dana pada asuransi syari'ah merupakan hak peserta. Perusahaan hanya sebagai pemegang amanah untuk pengelolaanya secara syari'ah. Pada asuransi konvensioanal, dana yang terkumpuldari nasabah (premi) menjadi milik perusahaan. Sehingga, perusahaan bebas menentukaan alokasi investasinya.
5. Dalam mekanismenya, asuransi Syari'ah tidak mengenal dana hangus seperti yang terdapat pada asuransi konvensional. Jika pada masa kontrak peserta tidak dapat melanjutkan pembayaran premi dan ingin mengundurkan diri sebelum masa reversing period, maka dana yang dimasukan dapat diambil kembali, kecuali sebagian dana kecilyang telah diniatkan untuk Tabarru' (dihibahkan).
6. Pembayaran klaim pada asuransi Syari'ah diambil dari dana Tabarru' (dana kebijakan) seluruh peserta yang sejak awal telah diikhlaskan bahwa ada penyisihan dana yang akan dipakai sebagai dana tolong-menolong diantara

peserta bila terjadi musibah. Sedangkan pada asuransi konvensional pembayaran klaim diambilkan dari rekening dan perusahaan.

7. Pembagian keuntungan pada asuransi Syari'ah dibagi antara perusahaan dengan peserta sesuai prinsip bagi hasil dengan proporsi yang telah ditentukan. Sedangkan pada asuransi konvensional seluruh keuntungan menjadi hak milik perusahaan.
8. Asuransi Syari'ah menggunakan sistem sharing of risk dimana terjadi proses saling menanggung antara satu peserta dengan peserta lainnya (*Ta'awun*) sedangkan pada asuransi konvensional yang dilakukan adalah transfer of risk, dimana terjadi pengalihan risiko dari tertanggung (klien) kepada penanggung (perusahaan).
9. Asuransi Syari'ah menggunakan konsep akuntansi cash basis yang mengakui apa yang telah ada sedangkan asuransi konvensional menggunakan sistem akuntansi accrual basis yang mengakui aset, biaya, kewajiban yang sebenarnya belum ada (padahal belum tentu terealisasikan).
10. Asuransi Syari'ah dibebani kewajiban membayar zakat dari keuntungan yang diperoleh sedangkan asuransi konvensional tidak.

Tabel perbedaan terpenting antara kedua jasa asuransi tersebut.

NO	PRINSIP	ASURANSI SYARI'AH	ASURANSI KONVENSIONAL
1	KONSEP	Sekumpulan orang yang saling Bantu membantu, saling menjamin dan berkerjasama antara satu dengan yang lainnya dengan cara masing-masing mengeluarkan dana tabarru.	Perjanjian antara dua pihak atau lebih dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi untuk memberikan pergantiankepada tertanggung
2	ASAL USUL	Dari Al- aqilah, yaitu kebiasaan suku Arab jauh sebelum Islam dating. Kemudian disahkan oleh Rasulullah menjadi hukum Islam, bahkan sudah tertuang dalam Konstitusi Madinah yang dibuat oleh Rasulullah	Dari Masyarakat Babilonia 4000-3000 SM yang dikenal dengan PErjanjian Hammurabi dan tahun 1668M di Coffe House London berdirila Lloyd of London sebagai cikal bakal asuransi konvensional
3	RIBA, GHARAR dan MAISIR	Bersih dari adanya praktek Riba, Gharar, Maysir	Adanya Praktek Riba, Gharar dan Maisir dalam pelaksanaan operasionalnya
4	SUMBER HUKUM	Bersumber dari Wahyu Ilahi, Sunnah, Ijma, Fatwa, Sahabat, Qiyas, Ihtisan, Tradisi dan Mashalih Mursalah	Bersumber dari pikiran manusia dan kebudayaan. Berdasarkan hukum positif , hukum alami dan contoh sebelumnya.

5	DEWAN PENGAWAS SYARI'AH (DPS)	Berfungsi untuk mengawasi pelaksanaan Operasional perusahaan asuransi agar terbebas dari praktek-praktek mu'amalah yang bertentangan dengan prinsip Islam.	Tidak ada DPS sehingga dalam prakteknya banyak bertentangan dengan Kaidah Syari'ah
6	AKAD	Akad tabaru, dan akad tijarah (mudharabah, wakalah)wadiah, syirkah dsb.	Akad Jual Beli, akad gharar
7	JAMINAN /RISK (RESIKO)	Sharing of Risk, dimana terjadi proses saling menanggung antara satu peserta dengan peserta lainnya (ta'awun)	Transfer of Risk, dimana terjadi transfer resiko dari tertanggung kepada penanggung
8	PENGELOLAAN DANA	Pada produk saving (life) terjadi pemisahan dana antara dana tabaru (derma) dengan dana peserta sehingga tidak mengenal dana hangus. Sedangkan untuk term insurance (life) dan general insurance semuanya bersifat tabarru'	Tidak ada pemisahan dana sehingga ada dana hangus yang berpotensi merugikan peserta.
9	INVESTASI	Dalam melakukan investasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan sepanjang tidak bertentangan engan prinsip-prinsip Syari'ahIslam. Bebas dari Riba dan dan tempat investasi yang dilarang	Bebas melakukan investasi dalam batas-batas ketentuan perundang-undangan dan tidak terbatasi pada halal dan haramnya objek atau system yang digunakan.
9	INVESTASI	Dalam melakukan investasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan sepanjang tidak bertentangan engan prinsip-prinsip Syari'ahIslam. Bebas dari Riba dan dan tempat investasi yang dilarang	Bebas melakukan investasi dalam batas-batas ketentuan perundang-undangan dan tidak terbatasi pada halal dan haramnya objek atau system yang digunakan.

10	KEPEMILIKAN DANA	Dana yang terkumpul dari peserta dalam bentuk iuran atau kontribusi merupakan milik peserta (shohibul mal), asuransi Syari'ah hanya sebagai pemegang amanah (mudharib) dalam mengelola dana tersebut	Dana yang terkumpul dari premi peserta seluruhnya menjadi pemilik perusahaan. Dan perusahaan bebas menggunakan dan menginvestasikan kemana saja.
11	UNSUR PREMI	Iuran atau kontribusi terdiri dari unsur tabarru dan tabungan (yg tidak mengandung riba). Tabarriu dihitung dengan tabel mortalita, tetapi tanpa perhitungan bunga	Unsur premi terdiri dari tabel mortalita, bunga (interest), biaya-biaya asuransi (cost of insurance)
12	LOADING	Pada sebagian asuransi Syari'ah, loading (komisi agen) tidak dibebankan pada peserta tapi dari dana pemegang saham, sebagian yang lainnya mengambilkan dari sekitar 20-30 PERSEN dari premi pertama. Dengan demikian nilai tunai tahun pertama sudah terbentuk	Loading pada asuransi konvensional cukup besar terutama diperuntukkan untuk komisi agen, sehingga biasanya nilai tunai pada tahun pertama dan kedua biasanya belum ada (hangus)
13	SUMBER PEMBAYARAN KLAIM	Diperoleh dari rekening tabaruu dimana peserta saling menanggung satu sama lainnya. Jika slah satu peserta medapat musibah, maka peserta lainnya ikut menanggung bersama resiko tersebut	Bersumber dari rekening perusahaan, sebagai konsekwensi penanggung terhadap tertanggung. Murni bisnisdan tidak ada nuansa spiritual.

14	SISTEM AKUNTANSI	Menganut konsep akuntansi Cash basis, mengakui apa yang benar-benar telah ada sedangkan accrual basis dianggap bertentangan dengan Syari'ah karena mengakui adanya pendapatan yang akan terjadi dimasa yang akan datang. Sementara apakah itu benar-benar dapat terjadi hanya Allah yang tahu	Menganut Konsep Accrual basis yaitu proses akuntansi yang mengakui terjadinya peristiwa atau keadaan non kas. Dan mengakui pendapatan, peningkatan asset, expenses, liabilities dalam jumlah tertentu yang baru akan diterima dalam waktu yang akan datang
15	KEUNTUNGAN (PROFIT)	Profit yang diperoleh dari surplus undewriting, komisi reasuransi, dan hasil investasi, bukan seluruhnya menjadi milik perusahaan , tetapi dilakukan bagi hasil (mudharabah) dengan peserta.	Keuntungan yang diperoleh dari surplus undewriting, komisi reasuransi, dan hasil investasi, bukan seluruhnya menjadi milik perusahaan
16	MISI DAN VISI	Misi Aqidah, Misi Ibadah (taawun), Misi Iqtishodi (ekonomi) dan Misi Pemberdayaan Ummat (sosial)	Misi ekonomi dan Misi Sosial
17	MEKANISME	Tidak tunduk pada mekanisme pengawasan syariat	Tunduk pada mekanime syariat

BAB VII

PASAR MODAL SYARI'AH

A. Pendahuluan

Dalam perspektif Islam, investasi merupakan kegiatan mu'amalah yang sangat dianjurkan, karena dengan berinvestasi harta yang dimiliki menjadi produktif dan mendatangkan manfaat bagi orang lain. Al-Quran melarang aktivitas penimbunan terhadap harta yang dimiliki.

Untuk mengimplementasikan seruan investasi tersebut, maka harus diciptakan suatu sarana untuk berinvestasi. Banyak pilihan orang untuk menanamkan modalnya dalam bentuk investasi. Salah satu bentuk investasi adalah menanamkan hartanya di pasar modal. Pasar modal pada dasarnya merupakan pasar untuk berbagai instrumen keuangan atau surat-surat berharga jangka panjang yang bisa diperjualbelikan, baik dalam bentuk utang maupun modal sendiri. Pasar modal merupakan salah satu pilar penting dalam perekonomian dunia saat ini. Banyak industri dan perusahaan yang menggunakan institusi pasar modal sebagai media untuk menyerap investasi dan media untuk memperkuat posisi keuangannya.

Dengan kehadiran pasar modal Syari'ah, memberikan kesempatan bagi kalangan muslim maupun non muslim yang ingin menginvestasikan dananya sesuai dengan prinsip Syari'ah yang memberikan ketenangan dan keyakinan atas transaksi yang halal. Dibukanya Jakarta Islamic Indeks di Indonesia (JII) pada tahun 2000 sebagai pasar modal Syari'ah memberikan kesempatan para investor untuk menanamkan dananya pada perusahaan yang sesuai prinsip Syari'ah. Beragam produk ditawarkan dalam indeks Syari'ah dalam JII maupun ISSI seperti saham, obligasi, sukuk , reksadana Syari'ah, dan sebagainya.

B. Pengertian dan Instrumen Pasar Modal

Pasar modal adalah pasar untuk berbagai instrumen keuangan jangka panjang yang bisa diperjualbelikan baik dalam bentuk hutang ataupun modal sendiri, baik yang diterbitkan pemerintah, perusahaan swasta, maupun *public authorities*.[229] Dapat juga diartikan pasar modal merupakan kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik ynag berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek.[230]

Pasar modal secara umum dapat didefinisikan sebagai suatu tempat yang terorganisir dimana efek-efek diperdagangan, atau sering disebut dengan bursa efek atau *stock exchange.* Istilah pasar dalam konteks ini biasanya digunakan istilah bursa, exchange dan market. Sementara untuk istilah modal sering digunakan istilah efek, securities, dan stock. Dengan demikian, Pengetian Pasar Modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan Penawaran Umum dan perdagangan Efek, Perusahaan Publik yang berkaitan dengan Efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan Efek.[231]

Dari beberapa pengertian diatas, penjelasan tentang pasar modal dapat dirangkum menjadi suatu sistem keuangan terorganisasi yang menjadi pasar tempat mempertemukan pembelidanpenjualberbagaiinstrumenkeuanganjangkapanjang,seperti utangjangka dan modal, yang dapat diperjualbelikan baik dalam bentuk hutang, ekuitas (saham) dan instrumenderivatif.

Selanjutnya ada bebrapa instrumen yang umummnya diperjualbelikan di pasar modal antara lain:

---

229 Suad Husnan, *Dasar-Dasar teori Portofolio dan Analisis Sekuritas, edisi ke tiga* (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2001), h. 1

230 Ahmad Kamil dan M. Fauzan, *Kitab Undang-Undang Hukum Perbankan Dan Ekonomi Syariah,* cetakan ke 1, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), h. 753.

231 Lihat Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal dalam Bab I Ketentuan Umum, Pasal 1 ayat (13).

1. Saham, saham merupakan surat bukti bahwa kepemilikan atas asset-asset perusahaan yang menerbitkansaham.
2. Obligasi, obligasi merupakan sekuritas yang memberikan pendapatan dalam jumlah tetap kepadapemiliknya.
3. Reksadana *(mutual fund*), reksadana adalah sertifikat yang menjelaskan pemiliknya menitipkan sejumlah dana kepada perusahaan reksadana, untuk digunakan sebagai modal berinvestasi baik di pasar modal atau pasar uang.
4. Instrumen derivatif (opsi dan *futures*), instrumen derivatif merupakan sekuritas yang nilainya turunan dari harga sekuritas lain sehingga nilai instrumen derivatif target dari harga sekuritas lain yang ditetapkan sebagaipatokan.

C. Pengertian pasar Modal Syari'ah

Pasar Modal Syari'ah merupakan pasar modal yag dijalankan dengan konsep Syari'ah, dimana setiap perdagangan surat berharga atau efek mentaati ketentuan transaksi sesuai dengan basis Syari'ah. Efek Syari'ah adalah Efek sebagaimana di maksud dalam Undang-Undang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya yang akad, cara, dan kegiatan usaha yang menjadi landasan penerbitannya tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Syari'ah di Pasar Modal. Menurut Fatwa Dewan Syari'ah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) No.40/DSN-MUI/X/2003 tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syari'ah di Bidang Pasar Modal,[232]

Dengan demikian, Pasar Modal Syari'ah merupakan kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek yang dijalankan berdasarkan prinsip Syari'ah.[233]

---

232 Lihat Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indon - sia (MUI) No.40/DSN-MUI/X/2003

233 Ahmad Ifham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Gr - media. 2010), h. 351.

Berdasarkan bebrapa pengertian tersebut, Pasar Modal Syari'ah dapat diartikan sebagai kegiatan dalam pasar modal sebagaimana yang diatur dalam UUPM yang tidak bertentangan dengan prinsip Syari'ah. Oleh karena itu, pasar modal Syari'ah bukanlah suatu sistem yang terpisah dari sistem pasar modal secara keseluruhan. Secara umum kegiatan Pasar Modal Syari'ah tidak memiliki perbedaan dengan pasar modal konvensional, namun terdapat beberapa karakteristik khusus Pasar Modal Syari'ah yaitu bahwa produk dan mekanisme transaksi tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Syari'ah.

D. Landasan Hukum

Dalam ajaran Islam, kegiatan investasi dapat dikategorikan sebagai kegiatan ekonomi yang termasuk ke dalam kegiatan mu'amalah, yaitu suatu kegiatan yang mengatur hubungan antar manusia dengan manusia lainnya. Sementara itu dalam kaidah fiqhiyah disebutkan bahwa hukum asal dari kegiatan mu'amalah adalah mubah (boleh), kecuali yang jelas ada larangannya dalam al-Qur'an dan al-Hadits. Ini berarti bahwa ketika suatu kegiatan mu'amalah baru muncul dan belum dikenal, maka kegiatan tersebut dianggap dapat diterima kecuali terdapat indikasi dari al-Qur'an dan hadits yang melarangnya secara implisit maupun eksplisit. Konsep inilah yang menjadi prinsip pasar modal Syari'ah di Indonesia.

Terdapat 14 fatwa yang telah dikeluarkan oleh Dewan Syari'ah Nasional- Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) yang berhubungan dengan pasar modal Syari'ah Indonesia sejak tahun 2001, yang meliputi antara lain:

1. Fatwa No. 20/DSN-MUI/IX/2001 tentang Pedoman Pelaksanaan Investasi Untuk Reksadana Syari'ah
2. Fatwa No. 32/DSN-MUI/IX/2002 tentang Obligasi Syari'ah
3. Fatwa No. 33/DSN-MUI/IX/2002 tentang Obligasi Syari'ah Mudharabah

4. Fatwa No. 40/DSN-MUI/X/2003 tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syari'ah di Bidang Pasar Modal
5. Fatwa No. 41/DSN-MUI/III/2004 tentang Obligasi Syari'ah Ijarah
6. Fatwa No. 59/DSN-MUI/V/2007 tentang Obligasi Syari'ah Mudharabah Konversi
7. Fatwa No. 65/DSN-MUI/III/2008 tentang Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) Syari'ah
8. Fatwa No. 66/DSN-MUI/III/2008 tentang Waran Syari'ah
9. Fatwa No. 69/DSN-MUI/VI/2008 tentang Surat Berharga Syari'ah Negara (SBSN)
10. Fatwa No. 70/DSN-MUI/VI/2008 tentang Metode Penerbitan SBSN
11. Fatwa No. 71/DSN-MUI/VI/2008 tentang *Sale and Lease Back*
12. Fatwa No. 72/DSN-MUI/VI/2008 tentang SBSN Ijarah *Sale and Lease Back*
13. Fatwa No. 76/DSN-MUI/VI/2010 tentang SBSN Ijarah Asset To Be Leased
14. Fatwa No. 80/DSN-MUI/III/2011 tentang Penerapan Prinsip Syari'ah dalam Mekanisme Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas di Pasar Reguler Bursa Efek.

Terdapat 3 (tiga) Peraturan Bapepam & LK yang mengatur tentang efek Syari'ah sejak tahun 2006, yaitu:

1. Peraturan Bapepam & LK No IX.A.13 tentang Penerbitan Efek Syari'ah
2. Peraturan Bapepam & LK No IX.A.14 tentang Akad-akad Yang Digunakan Dalam Penerbitan Efek Syari'ah di Pasar Modal

3. Peraturan Bapepam & LK No II.K.1 tentang Kriteria dan Penerbitan Daftar Efek Syari'ah

Terdapat 1 Undang-Undang yang mengatur tentang SBSN (Surat Berharga Syari'ah Negara) yaitu: UU No. 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syari'ah Negara.

E. Instrumen Pasar Modal Syari'ah

Adapun instrument pasar modal Syari'ah antara lain: saham syari'ah, obligasi syari'ah, reksadana syari'ah, Reksa Dana Syari'ah, Surat berharga komersil syari'ah (SBSN).

1. Saham Syari'ah.

Saham *(stock)* merupakan salah satu instrumen surat berharga yang paling dominan dalam pasar modal. Menerbitkan saham menjadi salah satu pilihan bagi pihak manajemen perusahaan untuk mendapatkan sumber pendanaan. Bagi para pengusaha, keberadaan sumber dana dapat berfungsi sebagai modal untuk mendirikan perusahaan dan atau pengembangan usaha. Sedangkan bagi investor, saham merupakan instrument investasi yang menarik karena keberadaannya dinilai menjanjikan keuntungan tertentu. Keuntungan tersebut biasanya dapat diperoleh dari hasil selisih harga pembelian dengan penjualan saham *(capital gain)* atau melalui pembagian keuntungan *(dividen)* dari hasil usaha yang dijalankan oleh perusahaan pada periode tertentu. Saham dapat juga diartikan sebagai sertifikat penyertaan modal dari seseorang atau badan hukum terhadap suatu perusahaan. Saham merupakan tanda bukti tertulis bagi para investor terhadap kepemilikan suatu perusahaan yang telah *go public*.[234]

Saham Syari'ah adalah saham-saham yang memiliki karakteristik sesuai dengan Syari'ahIslam. Saham merupakan bukti kepemilikan atas suatu perusahaan yang berbentuk perseroan terbatas (PT).Saham juga merupakan selembar catatan

234 Burhanudin, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), h.135.

yang berisi penyataan kepemilikan sejumlah modal kepada perusahaan yang menerbitkan dan salah satu efek yang diperdagangkan di pasarmodal.[235]

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka dapat dirumuskan pengertian Saham Syari'ah adalah bukti kepemilikan atas suatu perusahaanyangmemenuhikriteriaemitenatauperusahaan publik yang sesuai dengan prinsip-prinsip Syari'ah yang menerbitkan efek Syari'ah sebagaimana yang tercantum dalam fatwa Dewan Syari'ah Nasional No.40/DSN-MUI/X/2003 tentang pasar modal dan pedoman umum penerapan prinsip Syari'ah di bidang pasar modal pada pasal 3 yang telah di jelaskan sebelumnya, dan tidak termasuk saham yang memiliki hak-hakistimewa.

Dalam Islam, saham pada hakikatnya merupakan modifikasi sistem persekutuan modal dan kekayaan, yang dalam istilah fiqh dikenal dengan nama *syirkah*. Pemegang saham dalam *syirkah* disebut *syarik*. Pada kenyataannya, bahwa para *syarik* ada yang sering bepergian sehingga tidak dapat terjun langsung dalam persekutuan. Karenanya, bentuk *syirkah* dimana para *syarik* dapat mengalihkan kepemilikannya tanpa sepengetahuan pihak lain disebut *syirkah musahamah*. Sedangkan bukti kepemilikannya disebutsaham.[236]

Saham Syari'ah merupakan surat berharga yang merepresentasikan penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan. Penyertaan modal dilakukan pada perusahaan-perusahaan yang tidak melanggar prinsip-prinsip Syari'ah. Akad yang berlangsung dalam saham Syari'ah dapat dilakukan dengan akad *mudharabah* dan *musyarakah*.[237] Dapat juga saham Syari'ah yaitu saham-saham yang diterbitkan oleh suatu perusahaan yang memiliki karakteristik sesuai dengan Syari'ahIslam.

235 Suad Husnan, *Dasar-Dasar Teori Portofolio dan Analisis Sekuritas* (Yo - yakarta: UPP YKPN, 2010), h.275.

236 Burhanudin, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), h. 135-136.

237 Andri Soemitra. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Ke - cana, 2009), h.138

Pada sistem *mudharabah*, pihak yang menyetorkan dana tidak terlibat dalam pengelolaan perusahaan. Investor (*mudharib*) menyerahkan pengelolaan perusahaan kepada pihak lain. Sementara pada sistem *musyarakah*, dua atau beberapa pihak bekerja sama saling menyetorkan modalnya. Bagi hasilnya disesuaikan secara proporsional dengan dana yang disetorkan. Dalam *musyarakah*, pihak-pihak yang terlibat boleh menjadi mitra diam (tidak ikut mengelola) atau menjadi mitra aktif (ikut mengelola perusahaan).[238]

Dlam perspektif fiqh, pada dasarnya saham adalah efek Syari'ah. Saham Syari'ah merupakan salah satu bentuk dari saham biasa yang memiliki karakteristik khusus berupa kontrol yang ketat dalam hal kehalalan ruang lingkup kegiatan usahanya, sedangkan saham konvensional memasukkan seluruh saham yang tercatat dibursa efek dengan mengabaikan aspek halal haram, yang penting saham emiten yang terdaftar (*listing*) sudah sesuai aturan yang berlaku (*legal*). Saham dikategorikan menjadi dua yaitu saham Syari'ah dan saham non Syari'ah. Perbedaan ini terletak pada kegiatan usaha dan tujuannya. Saham Syari'ah adalah sertifikat yang menunjukan bukti kepemilikan suatu perusahaan yang diterbitkan oleh emiten yang kegiatan usaha maupun cara pengelolaannya tidak bertentangan dengan prinsip Syari'ah.

Berdasarkan fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), baik fatwa yang ditetapkan dalam peraturan Bapepam dan LKjenis kegiatan usaha yang bertentangan dengan prinsip-prinsip Syari'ah antaralain:[239]

1. Usaha perjudian dan permainan yang tergolong judi atau perdagangan yang dilarang.
2. Usaha lembaga keuangan konvensional (ribawi) termasuk perbankan dan asuransikonvensional.

238 Muhammad Nafik H, *Bursa Efek dan Investasi Syariah* (Jakarta: S - rambi Ilmu Semesta, 2009), h . 245.

239 Muhammad Rifqi, *Akuntansi Keuangan Syariah,* (Yogyakarta: P3EI, 2010), h. 61.

3. Usaha yang memproduksi, mendistribusi serta memperdagangkan makanan dan minuman yang tergolongharam.
4. Usaha yang memproduksi, mendistribusi dan atau menyediakan barang-barang ataupun jasa yang merusak moral dan bersifatmudarat.

Selain kriteria di atas, terdapat juga kriteria emiten dilihat dari resiko keuangannya yang termasuk dalam investasi Islami berdasarkan fatwa DSN antara lain:

1. Tidak melakukan kegiatan usaha haram sebagaimana diuraikan sebelumnya.
2. Tidak melakukan perdagangan yang tidak disertai dengan penyerahan barang atau jasa dan perdagangan dengan penawaran dan permintaanpalsu.
3. Tidak melebihi rasiokeuangan. Perusahaan yang memiliki aktiva kas atau piutang yang jumlah piutang dagangnya atau total piutangnya tidak lebih dari50%.[240]

Dengan demikian dapat dirumuskan bahwa mekanisme transaksi pada saham Syari'ah dilakukan sesuai dengan fatwa DSN-MUI nomor 40/DSN-MUI/X/2003 tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syari'ah di Bidang Pasar Modal, telah disebutkan pada transaksi yang tidak boleh dilakukan adalah transaksi yang bersifat spekulasi dan manipulasi yang didalamnya mengandung unsur *dharar*, *gharar*, *riba'*, *maysir*, *risywah*, *maksiat* dan *kedzaliman*, diantaranya yaitu seperti melakukan penawaran palsu, transaksi yang memanfaatkan orang dalam (*insider trading*), menjual saham yang belum dimiliki dan membelinya belakangan (*shortselling*).[241]

Saham sebagai bukti kepemilikan suatu perusahaan, dapat dibedakan menurut kegiatan usaha dan tujuan pembelian sa-

240 Indah Yuliana. *Investasi Produk Keuangan Syariah*. (Malang: UIN M - liki Press. 2010), h. 83; Mustafa Edwin Nasution, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam,* (Jakarta: Kencana. 2007), h. 308.

241 Khaerul Umam, *Pasar Modal Syariah & Praktek Pasar Modal Syariah,* (Bandung: Pustaka Setia), h. 128.

ham tersebut. Saham menjadi halal (sesuai Syari'ah) jika saham tersebut dikeluarkan oleh perusahaan yang kegiatan usahanya bergerak di bidang yang halal dan atau dalam niat pembelian saham tersebut adalah untuk investasi, bukan untuk spekulasi. Untuk lebih amannya, saham yang dilisting dalam *Jakarta Islamic Index* (JII) merupakan saham-saham yang insya Allah sesuai Syari'ah. Dikatakan demikian, karena emiten yang terdaftar dalam *Jakarta Islamic Index* akan selalu mengalami proses penyaringan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan.[242]

Jakarta Islamic Index adalah salah satu indeks saham yang ada di Indonesia yang menghitung indeks harga rata-rata saham untuk junis saham-saham yang memenuhi criteria Syari'ah. *Jakarta Islamic Index* pertama kali diluncurkan oleh BEI (pada saat itu masih bernama Bursa Efek Jakarta) bekerjasama dengan PT Denaraksa Investment Management pada tanggal 3 Juli2000.

Tujuan pembentukan JII adalah untuk meningkatkan kepercayaan investor untuk melakukan investasi pada saham berbasis Syari'ah dan memberikan manfaat bagi pemodal dalam menjalankan Syari'ahIslam untuk melakukan investasi di bursa efek. JII menjadi jawaban atas keinginan investor yang ingin berinvestasi sesuai Syari'ah. Karena saham yang masuk kriteria *Jakarta Islamic Index* (JII) adalah saham-saham yang operasionalnya tidak mengandung unsur *ribawi*, permodalan perusahaan juga bukan mayoritas dari hutang. Jadi bisa dikatakan bahwa saham-saham yang tergabung dalam *Jakarta Islamic Index* (JII) ini adalah saham-saham yang pengelolaan dan manajemennya terbilang sudah transparan. Saham yang tergabung dalam *Jakarta Islamic Index* (JII) ini juga memiliki kriteria. Bahkan kategori dan kriterianya cukup ketat, sebab yang masuk dalam *Jakarta Islamic Index* (JII) adalah saham-saham yang terbebas dari unsur riba atau dengan kata lain harus sesuai Syari'ah.

Pasar modal Indonesia. PT Bursa Efek Indonesia (BEI) bekerja bersama dengan PT Danareksa Investment Jakarta Is-

242 Burhanudin, *Aspek Hukum*.., h.136.

lamic Indeks pada tanggal 3 Juli 2000 yang bertujuan untuk memandu investor yang ingin menanamkan dananya secara Syari'ah. Dengan hadirnya indeks tersebut, maka para pemodal telah disediakan saham-saham yang dapat dijadikan sarana berinvestasi dengan penerapan prinsipSyari'ah.

Pedoman dalam menentukan kriteria saham-saham emiten yang menjadi komponen *Jakarta Islamic Index* (JII) tersebut yaitu:

a. Memilih kumpulan saham dengan jenis usaha utama yang tidak bertentangan dengan prinsip hukum Syari'ah dan sudah tercatat lebih dari 3 (tiga) bulan (kecuali bila termasuk di dalam saham-saham 10 berkapitalisasibesar).
b. Memilih saham berdasarkan laporan keuangan tahunan atau tengah tahunan berakhir yang memiliki kewajiban terhadap aktiva maksimal sebesar 90% (sembilan puluh persen).
c. Memilih 60 (enam puluh) saham dari susunan di atas berdasarkan urutan rata-rata kapitalisasi pasar (*market capitalization*) terbesar selama 1 (satu) tahunterakhir.
d. Memilih 30 (tiga puluh) saham dengan urutan berdasarkan tingkat likuiditas rata-rata nilai perdagangan selama 1 (satu) tahun terakhir.

Jakarta Islamic Indeks (JII) dimaksudkan untuk digunakan sebagai tolak ukur (*benchmark*) untuk mengukur kinerja suatu pada saham berbasis Syari'ah.[7] Melalui indeks ini diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan investor untuk mengembangkan investasi dalam ekuiti secara Syari'ah. Jakarta Islamic Indeks terdiri dari 30 jenis saham yang dipilih dari saham-saham yang sesuai dengan Syari'ahIslam. Penentuan pemilihan saham dalam Jakarta Islamic Indeks melibatkan pihak Dewan Pengawas Syari'ah PT DanareksaInvestment.

Selain kriteria diatas, saham-saham yang dipilih untuk masuk kedalam indeks Syari'ah adalah sebagai berikut:

a. Memilih kumpulan saham dengan jenis utama yang tidak bertentangan dengan prinsip Syari'ah dan sudah tercatat minimum tiga bulan, kecuali saham-saham tersebut termasuk dalam 10 besarkapitalisasi.
b. Memilih saham berdasarkan laporan keuangan tahunan atau tengah tahunan terakhir yang memiliki kewajiban terhadap aktiva maksimal sebesar90%.
c. Memilih 60 saham dari susunan saham di atas berdasarkan urutan rata-rata kapitalisasi pasar terbesar selama satu tahun.
d. Memilih 30 saham dengan urutan berdasarkan tingkat likuiditas rata-rata nilai perdagangan selama satu tahun terakhir.

2. Obligasi Syari'ah (Sukuk).

Pengertian Obligasi Syari'ah (Sukuk) menurut fatwa DSN (Dewan Syari'ah Nasional) adalah suatu surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip Syari'ah yang dikeluarkan emiten kepada pemegang obligasi Syari'ah yang mewajibkan emiten untuk membayar pendapatan kepada pemegang obligasi Syari'ah berupa bagi hasil/margin/fee serta membayar kembali dana obligasi pada saat jatuh tempo.[243]

Sementara ada juga pendapat yang mengatakan bahwa obligasi Syari'ah (Sukuk) adalah surat berharga sebagai instrumen investasi yang diterbitkan berdasarkan suatu transaksi atau akad Syari'ah yang melandasinya (*underlying transaction*), yang dapat berupa ijarah (sewa), mudharabah (bagi-hasil), musyarakah, atau yang lain.[244]

Sedangkan menurut Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI) berpendapat lain mengenai arti sukuk. Menurut organisasi tersebut, sukuk

243 DSN-MUI, *Obligasi Syariah*, Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 33/DSN- MUI/IX/2002.

244 M. Nur Rianto Al Arif, *Lembaga Keuangan Syariah: Suatu Kajian Teor - tis Praktik*, (Bandung: Pustaka Setia. 2012), h. 173

adalah sebagai sertifikat bernilai sama yang merupakan bukti kepemilikan yang tidak dibagikan atas suatu asset, hak manfaat, dan jasa-jasa atau kepemilikan atas proyek atau kegiatan investasi tertentu.[245]

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa obligasi (*sukuk*) merupakan suatu instrumen inovatif yang dapat membantu dalam menghimpun dana untuk kepentingan pembangunan bagi negara maupun *corporate* dan meningkatkan modal usaha dalam pengembangan usaha bagi yang menerbitkan.

Berdasarkan institusi yang menerbitkan sukuk di Indonesia terbagi menjadi dua, yaitu sukuk yang dikeluarkan pemerintah (sukuk negara) dan sukuk korporasi.

SukukNegara merupakan sukuk yang diterbitkan berdasarkan Undang-Undang No. 19 tahun 2008 pasal 1 ayat (1), Surat Berharga Syari'ah Negara selanjutnya disingkat SBSN atau dapat disebut Sukuk Negara adalah Surat Berharga Negara yang diterbitkan berdasarkan prinsip Syari'ah sebagai bukti atas bagian penyertaan terhadap aset SBSN, baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing. Aset Surat Berharga Syari'ah Negara (SBSN) adalah objek pembiayaan SBSN atau barang milik negara yang memiliki nilai ekonomis. Sejak berlakunya undang-undang tersebut pemerintah mulai menerbitkan Surat Berharga Syari'ah Negara (SBSN) sebagai alternatif pembiayaan belanjanegara.[246]

Penerbitan SBSN di dalam negeri dilaksanakan melalui tiga metode penerbitan, yaitu *bookbuilding, private placement* dan lelang. SBSN yang diterbitkan melalui metode *bookbuilding* yaitu Sukuk Negara Ritel (SR) dan Sukuk Negara Indonesia (SNI). Sukuk negara tidak mewakili sebuah hutang yang diserahkan kepada emiten oleh pemegang sertifikat. Sukuk

245 Khaerul Umam, *Pasar Modal Syariah dan Praktek Pasar Modal Syariah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), h. 173.

246 Surat Berharga Syariah Negara, Undang-Undang N0. 19 tahun 2008 Pasal 1 ayat (1); lihat juga Adrian Sutedi, *Aspek Hukum ObligasidanSukuk*, h.141

diterbitkan berdasarkan sebuah kontrak yang dirujuk sesuai dengan peraturan Syari'ah yang mengatur penerbitan dan perdagangannya. Penggunaan dana hasil sukuk juga tidak boleh bertentangan dengan prinsip Syari'ah.

Sedangkan SukukKorporasi merupakan sukuk yang dikeluarkan oleh perusahaan (swasta) sebagai emiten. Emiten penerbit sukuk tersebut berasal dari beragam jenis usaha, mulai dari perusahaan telekomunikasi, perkebunan, transportasi, lembaga keuangan, properti, sampai industri swasta. Dalam hal ini yang menjadi *underlying asset* dari sukuk korporasi ini adalah asset dari perusahaan atau anak perusahaan yang dimiliki. Yang menjadi dasar peraturan mengenai sukuk korporasi yaitu Undang-Undang pasar modal No.8 tahun 1995 dan Fatwa DSN-MUI Nomor: 32/DSN-MUI/IX/2002. Berdasarkan akad yang digunakan, penerbitan sukuk korporasi di Indonesia baru menggunakan akad Mudharabah danIjarah.

Adapun tujuan diterbitkannya sukuk korporasi antara lain:

a. Memperluas basis sumber pembiayaanperusahaan
b. Mendorong pertumbuhan dan pengembangan pasar keuangan Syari'ah di dalamnegeri
c. Memperluas dan mendiversifikasikan basisinvestor
d. Mengembangkan alternatif instrumeninvestasi
e. Memperluas usahaperusahaan

Selanjutnya, dalam transaksi sukuk ada bebarapa pihak yang terlibat langsung dalam penerbitannya yakni:

a. Emiten adalah pihak yang terlibat langsung dalam pembentukanakaddanbertanggungjawabataspembayaran pokok serta imbal hasil sukuk yang diterbitkan, yang mempunyai hak-hak tertentu dalam proses akad selama akad tersebut berlangsung. Diantara hak-hak tersebut adalah hak atas *underlying assets*, hak atas keuntungan

dan kerugian (*profit and sharing*), dan hak terhadap biaya pemeliharaan *underlyingassets*.[247]

b. *Special Purpose Vehicle* (SPV), Badan hukum yang didirikan khusus untuk penerbitan sukuk dengan tugas utama antara lain melakukan pensekuritian aset, pengeluaran sertifikat sukuk mengikuti kontrak tertentu, penjualan sukuk kepada investor, penentuan keuntungan, penebusan sukuk, sebagai badan penjamin pelaksanaan sukuk berjalan sesuai aturan yang telah ada, menjadi *counterpart* (rekan/teman imbangan) dalam transaksi pengalihan aset, dan bertindak sebagai wali amanat (*trustee*) untuk mewakili kepentinganinvestor.[248]

c. Investor adalah pihak pemegang sertifikat sukuk yang memiliki hak atas kepemilikanatasunderlyingasset,akantetapihanyamemilikihakatas manfaat saja dan bersifat sementara sampai jatuh tempo, oleh karena itu investor berhak mendapat hasil berupa sewa, margin atau bagi hasil.

Dalam mekanisme pelaksanaan Sukuk sebagai bentuk pendanaan dan sekaligus investasi terbagi dalam 5 akad yang telah diaplikasikan di dunia, antara lain:

a. Sukuk *Ijarah*

Berdasarkan Fatwa DSN-MUI Nomor: 41/DSN-MUI/III/24, obligasi Syari'ah (sukuk) ijarah merupakan obligasi Syari'ahijarah yang diterbitkan berdasarkan akad ijarah di mana pemegang obligasi Syari'ah ijarah tersebut dapat bertindak sebagai penyewa dan dapat pula bertindak sebagai pemberi sewa.[249] Kepemilikan OSI dapat dialihkan kepada pihak lain, selama disepakati dalam akad, Sukuk

247 Nazaruddin Abdul Wahid, *Sukuk: Memahami Dan Membedah Obligasi Pada Perbankan Syariah*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2010), h. 152.

248 *Ibid.,* h. 108

249 Adrian Sutedi, *Aspek Hukum Obligasi dan Sukuk,* (Jakarta: Sinar Gra - ka, 2014), h. 109.

Ijarah dibedakan menjadi *Ijarah Al Muntahiya Bittamlik* (*Sale and Lease Back*) dan *Ijarah Headlease and Sublease*.[250]

b. Sukuk*Mudharabah*

Sukuk atau sertifikat *mudharabah* dapat menjadi instrumen dalam meningkatkan partisipasi publik pada kegiatan investasi. Sukuk *Mudharabah* ialah sukuk yang diterbitkan berdasarkan perjanjian atau akad mudharabah yang merupakan suatu bentuk kerjasama dimana satu pihak menyediakan modal (*shahibul mal*) dan pihak lain menyediakan tenaga dan keahlian (*mudharib*), keuntungan akan dibagi berdasarkan perbandingan yang disepakati sebelumnya dan kerugian yang timbul akan ditanggung sepenuhnya oleh pemilik modal.

c. Sukuk*Musyarakah*

Merupakan sukuk yang diterbitkan berdasarkan perjanjian atau akad musyarakah yang merupakan suatu bentuk kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk menggabungkan modal yang digunakan untuk membangun proyek baru, mengembangkan proyek yang telah ada, atau membiayai kegiatan usaha. Keuntungan atau kerugian akan ditanggung bersama sesuai dengan partisipasi modal masing-masingpihak.

d. Sukuk*Murabahah*

Dalam sukuk dengan akad murabahah investor membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya dengan emiten, dan keuntungan investor diperoleh dari selisih harga beli dari produsen dengan harga jual kepadaemiten.

e. Sukuk *Istishna'*

Sukuk Istishna' adalah perjanjian kontrak untuk barang-barang industri yang memperbolehkan pembayaran tunai

250 Mustika Rini, *Obligasi Syariah (Sukuk) Dan Indikator Makroekonomi Indonesia: Sebuah Analisis Vector Error Correction Model (VECM),* (Bogor: Skripsi Tidak Diterbitkan, 2012), h. 19-20.

dan pengiriman dimasa depan atau pembayaran di masa depan dari barang-barang yang dibuat berdasarkan kontrak tertentu. Hal ini dapat digunakan untuk menghasilkan fasilitas pembiayaan pembuatan atau pembangunan rumah, pabrik, proyek, jembatan, jalan, dan jalan tol.[251]

Selanjutnya yang perlu diketahui bahwa akad yang paling sering digunakan pada penerbitan sukuk di Indonesia adalah akad *ijarah*. Pelaksanaan akad yaitu atas persetujuan para pihak secara sukarela dengan pengetahuan yang sempurna tentang akibat-akibat yang ditimbulkan jika akad tersebut dibuat. Karakteristik sukuk dengan akad *ijarah* adalah terpenuhinya rukun dan syarat-syaratnya.

Adapun rukun akad ijarah sebagaiberikut:

a. Pemberi sewa/pemberijasa
b. Penyewa/pengguna jasa untuk memperoleh manfaat atas objek yang disewakan
c. Objek yang disewakan yang dikuasai oleh mu'ajir dimana musta'jir membayar harga sewa kepada mu'ajir untuk jangka waktutertentu,

Sedangkan syarat-syaratnya meliputi hal-hal sebagaiberikut:

a. Barang dan jasa harus halal sehingga transaksi atas barang dan jasa yang haram menjadi batal demi hukumSyari'ah
b. Harga barang dan jasa harusjelas
c. Tempat penyerahan harus jelas karena akan berdampak pada biaya transportasi
d. Barang yang ditransaksikan harus sepenuhnya dalam kepemilikan karena tidak boleh menjual barang yang belum dimiliki atau dikuasai seperti yang terjadi pada transaksi *short selling* dalam pasarmodal.

---

251 Nurul Huda dan Mustafa Edwin, *Investasi Pada Pasar Modal Syar - ah*,... h. 146.

Adapun perbedaan karakteristik antara sukuk dengan obligasi sebagai berikut:

Deskripsi	Sukuk	Obligasi
Penerbit	Pemerintah, Korporasi	Pemerintah, Korporasi
Sifat Instrumen	Sertifikat kepemilikan/penyertaan atas suatu aset	Instrumen pengakuan untung
Penghasilan	Imbalan, bagi hasil margin	Bunga, kupon, capital gain
Jangka Waktu	Pendek-menengah	Pendek-menengah
Underlying asset	Perlu	Tidak perlu
Pihak yang terkait	Obligor, SPV, investor, *Trustee*	Obligor/*issuer*, investor
Price	Market Price	
Investor	Islami, konvensional	Konvensional
Penggunaan hasil penerbitan	Harus sesuai Syari'ah	Bebas

*Sumber: Kementerian Keuangan Republik Indonesia

3. Reksa Dana Syari'ah

Reksa Dana Syari'ah merupakan salah satu alternatif investasi bagi masyarakat pemodal, khususnya pemodal kecil dan pemodal yang tidak mempunyai banyak keahlian dan waktu untuk menghitung atas investasi mereka. Reksa Dana Syari'ah dirancang sebagai sarana untuk menghimpun dana dari masyarakat hal tersebut juga diharapkan dapat meningkatkan peran pemodal lokal untuk berinvestasi di pasar modal Indonesia.[252]

Secara istilah, menurut Undang-Undang No.8 Tahun 1995 tentang pasar modal, Reksa Dana adalah wadah yang diguna-

252 Abdul Aziz, *Manajemen Investasi Syariah*, (Bandung: Alfabeta, 2010), h. 139

kan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya di investasikan dalam portofolio efek oleh manejer investasi. Dari definisi di atas Reksa Dana dapat dipahami sebagai suatu wadah dimana masyarakat dapat menginvestasikan dananya dan oleh pengurusnya, yaitu manajer investasi, dana tersebut diinvestasikan ke portofolio efek. Portofolio efek adalah kumpulan (kombinasi) sekuritas, surat berharga atau efek, atau instrument yangdikelola.[253]

Reksa Dana Syari'ah diperkenalkan pertama kali pada tahun 1995 oleh *National Commercial Bank* di Saudi Arabia dengan nama *Global Trade Equity* dengan kapitalisasi sebesar $150 juta. Menurut fatwa Dewan Syari'ah Nasional (DSN) No. 20/DSN-MUI/IV/2001, Reksa Dana Syari'ah (*Islamic Investment Funds*) sebagai Reksa Dana yang beroperasi menurut ketentuan dan prinsipsyariat Islam,baik dalam bentuk akad antara pemodal sebagai milik harta (*Shabib al-mal / Rabb al-mal*) dengan manajer investasi sebagai wakil *Shabib al-mal*, maupun antara manajer investasi sebagai wakil *Shabib al-mal* dengan pengguna investasi.

Sedangkan Reksa Dana sendiri dapat diartikan sebagai wadah yang dipergunakanuntukmenghimpundanadarimasyarakatpemodaluntukselanjutnya diinvestasikan dalam potofolio efek oleh manajer investasi. Atau pola pengelolaan dana bagi sekumpulan investor pasar dengan cara membeli unit penyertaan Reksa Dana. Dana ini kemudian dikelola oleh manajer investasi ke dalam portofolio investasi, baik berupa saham, obligasi, pasar uang ataupun efek atau sekuritas lainnya. Jika membandingkan dengan Reksa Dana konvensional, keduanya tidak memiliki banyak perbedaan. Perbedaan mendasar yaitu hanya terletak pada cara pengelolaan dan prinsip kebijakan investasi yangditerapkan.

---

253 Lihat Undang-undang No.8 Tahun 1995 Pasal 1 ayat 23. Inggi H Ashien, *Investasi Syariah di Pasar Modal*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2000), h. 74

Kebijakan investasiReksaDanaSyari'ahadalahberbasisinstr umeninvestasi dengan cara-cara pengelolaan yang halal. Halal disini berarti bahwa perusahaan yang mengeluarkan instrumen investasi tersebut tidak boleh melakukan usaha- usaha yang bertentangan dengan prinsip Islam. Misalnya, tidak melakukan perbuatan *ribâ* (membungakan uang) dan tidak memakai strategi investasi berdasarkan spekulasi, saham, obligasi dan sekuritas lainnya tidak berhubungan dengan produk minuman keras, produk yang mengandung babi, bisnis hiburan berbau maksiat, perjudian, pornografi, dansebagainya.

Tujuan utama investasi Reksa Dana Syari'ah adalah untuk memenuhi kebutuhan kelompok investor yang ingin memperoleh pendapatan dari sumberdan dengan cara yang bersih, sejalan dengan prinsip Syari'ah, dan dapat dipertanggungjawabkan secara religius. Oleh karena itu, Reksa DanaSyari'ah merupakan wadah yang digunakan oleh masyarakat untuk berinvestasi dengan mengacu pada syariat Islam.

Beberapa karakteristik operasional dari Reksa Dana Syari'ah adalah:

a) Mempunyai Dewan Syari'ah yang bertugas memberikan arahan kepada manajer investasi agar selalu bekerja sesuai dengan ketentuan Syari'ahIslam.
b) Hubungan antara investor dan perusahaan haruslah berdasarkan sistem *mudhârabah*.Maksudnya,pihakpertama selakuinvestorakanmenyiapkandan menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak kedua selaku pengelola atau manajer investasi akan mengelola bentuk dari investasi yang telahdisiapkan.
c) Kegiatan usaha atau investasi dilakukan pada hal-hal yang tidak bertentangan dengan Syari'ahIslam.

Perlu diketahui bahwa Reksa Dana Syari'ah ini juga didirikan bukan hanya untuk mencari keuntungan semata, tetapi mesti memiliki tanggung jawab sosial terhadap lingkungan dan kenyakinan, tanpa harus mengabaikan kepentingan inves-

tor. Berdasarkan peraturan Otoritas Jasa Keuangan, ada empat jenis Reksa Dana yang telah diakui dan terdaftar saat ini. Namun, dalam Reksa Dana Syari'ah hanya mengakui dua jenis Reksa Dana saja, yaitu Reksa Dana pendapatan tetap (*fixed income fund*) dan Reksa Dana campuran (*discretionary fund*).

Reksa Dana pendapatan tetap adalah bentuk investasi yang wajib dilakukan investor sebesar80 persen dari total portofolio, yang dikelola dalam efek bersifat hutang, misalnya deposito Syari'ah, Sertifikat Bank Indonesia Syari'ah (SBIS), dan obligasi Syari'ah. Sedangkan Reksa Dana campuran adalah investasi dalam bentuk efekhutang maupun ekuitas dengan perbandingan alokasi yang lebih fleksibel ataudapatberpindah-pindah ke beberapa bentuk investasi, seperti dari bentuk saham ke obligasi, ataupun ke deposito, tergantung dari kondisi pasar.

Selanjutnya, prinsip pokok yang membedakan Reksa Dana Syari'ah dengan Reksa Dana konvensional adalah dalam hal pengelolaan portofolionya. Reksa Dana Syari'ah tidak hanya mempertimbangkan *return* atau tingkat pengembaliandariinvestasinya semata, namun juga mempertimbangkan kehalalan dari instrumen yang akan dibelinya, yaitu bukan merupakan instrumen yang menghasilkan *ribâ*. Selain itu jika instrumen yang dibeli tersebut instrumen saham, maka perusahaanyang akan dibeli adalah perusahaan yang tidak terkait baik secara langsung maupun tidak langsung dengan hal-hal seperti alkohol, rokok, perjudian, persenjataan, proyek nuklir, pornografi, prostitusi dan hal lain yang diharamkan oleh Syari'ahIslam. Sementara Reksa Dana konvensional tidak mengakomodir hal-hal yang menjadi perhatian pelaku pasar Reksa Dana Syari'ah.

Reksa Dana Syari'ah melakukan *screening process* sebagai bagian dari prosesalokasiasset.ReksaDanaSyari'ahhanyadibolehkanmelakukanpenempatan pada saham-saham dan instrumen lain yang halal. Ini berdampak pada alokasi dan komposisi aset dalam portofolionya. Selain itu, dalam Reksa Dana

Syari'ah juga menerapkan *cleansing process* yang bermaksud membersihkan dari pendapatan yang tidakhalal.[254]

Tabel berikut ini menjelaskan beberapa perbedaan antara Reksa Dana Syari'ah dan Reksa Dana konvensional:

Perbedaan	Jenis Reksa Dana	
	Reksa Dana Syari'ah	Reksa Dana Konvensional
Tujuan Investasi	Tidak semata-mata *return*, tetapi juga menerapkan *Social Responsible Invesment*	*Return* yang tinggi
Operasional	Terdapat proses screening	Tanpa proses *screening*
Return	Menerapkan proses *cleansing* atau filterisasi dari kegiatan haram dalam hal mendapatkan keuntungan	Tidak terdapat *cleansing process* dan menempatkan dana dalam bidang apapun dengan harapan *return* yang tinggi
Pengawasan	Dewan Pengawas Syari'ah dan OJK	OJK
Akad	Tidak bertentangan dengan prinsipSyari'ah	Menekankan kesepakatan tanpa terdapat aturan halal atau haram
Transaksi	Tidak boleh mengandung berspekulasi, yang mengandung gharâr seperti najsy (penawaran palsu), ikhtikar, maysir, dan ribâ	Melakukan semua transaksi selama dapat memberikankeuntungan

Sumber : Investasi pada Pasar Modal Syari'ah,2008

Mekanisme operasional Reksa Dana Syari'ah didasarkan pada fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syari'ah Nasional, yaitu pedoman pelaksanaan investasi untuk Reksa Dana

254 NurulHudadanMustafaEdwinNasution,*InvestasipadaPasarModalSyariah*,(Jakarta: Kencana, 2008) h.177

Syari'ah yang terdapat pada pasal 2 Fatwa DSN No. 20/DSN-MUI/IV/2001 sebagai berikut :

a) Mekanisme operasional dalam Reksa Dana Syari'ah terdiri atas:
   1) Antara pemodal dengan Manajer Investasi dilakukan dengansistem *wakâla* (pendelegasian atau pemberian mandat).
   2) Antara Manajer Investasi dan pengguna investasi dilakukan dengan sistem *mudhârabah*.

b) Karakteristik sistem *mudhârabah* adalah:
   1) Pembagian keuntungan antara pemodal (*Shahib al-Mal*) yang diwakilioleh Manajer Investasi dan pengguna investasi berdasarkan pada proporsi yang telah disepakati kedua belah pihak melalui Manajer Investasi sebagai wakil dan tidak ada jaminan atas hasil investasi tertentu kepada pemodal.
   2) Pemodal hanya menanggung resiko sebesar dana yang telahdiberikan.
   3) Manajer Investasi sebagai wakil tidak menanggung resiko kerugian atas investasi yang dilakukannya sepanjang bukan karena kelalaiannya (*gross negligence*).

Terdapat beberapa pihak yang terlibat dalam mekanisme operasional pengelolaan dana Reksa Dana Syari'ah,[255] yakni: Manajer Investasi dan Bank Costodian.

a) ManajerInvestasi

Manajer investasi selaku pengelola bertanggungjawab atas kegiatan investasi,yang meliputi analisa dan pemilihan jenis investasi, mengambil keputusan-keputusan investasi, memonitor pasar investasi, dan melakukan tindakan-tindakan yang

255 Kassyfurrohman Ali,*PengaruhMakroEkonomiterhadapReksaDanaSyariah di Indonesia,* dalam Firdaus, dkk, *Investasi Halal di Reksa Dana Syariah,* (Jakarta: Renaisan, 2005), h. 24

dibutuhkan untuk kepentingan investor. Manajer investasi dapatberupa:

1) Perusahaan efek, dimana umumnya berbentuk divisi tersendiri atau Perseroan Terbatas yang khusus menangani masalah Reksa Dana
2) Perusahaan yang secara khusus bergerak sebagai Perusahaan Manajemen Investasi (PMI) atau *investment managementcompany*

b) Bank Kustodian

Bank kustodian merupakan bagian kegiatan usaha dari suatu bank yang bertindak sebagai penyimpan kekayaan (*safe keeper*) serta administrator Reksa Dana. Dana yang terkumpul dari sekian banyak investor bukan merupakan bagian dari kekayaan manajer investasi maupun bank kustodian,tetapi milik para investor yang disimpan atas nama Reksa Dana di bank kustodian. Baik manajer investasi maupun bank kustodian yang akan melakukan kegiatan ini terlebih dahulu harus mendapat izin Otoritas Jasa Keuangan. Pelaku (perantara) di pasar modal (*broker, underwriter*) maupun di pasar uang (bank) dan pengawas yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Mengenai pembagian keuntungan dalam Reksa Dana Syari'ah mengacu pada prinsip operasional yang digunakan, yakni prinsip *mudhârabah,* oleh karena itu pihak-pihak yang terlibat dalam Reksa Dana Syari'ah sama-sama mendapat keuntungan atau bersama-sama menanggung kerugian (*profit and loss sharing*). Unsur terpenting yang terlibat dalam pembagian keuntungan adalah emiten, manajer investasi, dan pemodal. Emiten mendapatkan keuntungan terlebih dahulu, yang kemudian keuntungan tersebut dibagi secara proporsional dengan manajer investasi untuk selanjutnya dibagi secara proporsional pula kepadapemodal.

4. Efek beragun Aset Syari'ah

Efek beragun Aset Syari'ah adalah efek yang diterbitkan oleh kontrak investasi kolektif EBA Syari'ah yang portofolionya terdiri dari aset keuangan berupa tagihan yang timbul dari surat berharga komersial, tagihan yang timbul di kemudian hari, jual beli pemilikan aset fisik oleh lembaga keuangan, efek bersifat investasi yang dijamin oleh pemerintah, sarana peningkatan investasi/arus kas serta aset keuangan setara, yang sesuai dengan prinsip-prinsip Syari'ah.

5. Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (*Righ Issue*)

Fatwa DSN_MUI Nomor: 65/DSN-MUI/III/2008 tentang hak memesan efek terlebih dahulu (HMETD) memastikan bahwa kehalalan investasi di pasar modal tidak hanya berhenti pada instrumen efek yang bernama saham saja, tetapi juga pada produk derivatifnya. Produk turunan saham *(derivative)* yang dinilai sesuai dengan criteria DSN adalah produk *right* (HMETD). Produk yang bersifat hak dan melekat dengan produk induknya itu menjadi produk investasi yang sudah memenuhi criteria DSN. Mekanisme HMETD ini dipandang lebih menguntungkan dibandingkan harus meminjam di bank karena dana yang diperoleh lebih murah, tak ada biaya tambahan, profesi, dan masalah administrasi bank lainnya, karena dana dipasok oleh pemegang sahamnya sendiri.

Mekanisme *rights* bersifat opsional di mana *rights* merupakan hak untuk membeli saham pada harga tertentu pada waktu tertentu yang telah ditetapkan. *Rights* ini diberikan kepada pemegang saham lama yang berhak mendapatkan tambahan saham baru yang dikeluarkan perusahaan pada saat *second offering*. Berada dengan warran masa perdagangan *rights* sangat singkat, berkisar antara 1-2 minggu saja.

Contoh, emiten mengeluarkan saham baru lewat mekanisme *rigths issue* (HMETD) atau disebut juga *second offering* untuk mengembangkan usahanya. Setiap pemilik satu saham

lama berhak mendapatka dua saham baru dengan exrcise price Rp 950,-. Hak untuk membeli saham baru ini yang dinamakan *rigths*.

Jika pemegang saham lama tidak mau membeli tambahan saham baru tadi, dia dia bisa menjual sebagian atau semua *rigths* yang dia miliki di pasar pada periode diperdagangkan. Jika memang mau menambah kepemilikannya, maka dia bisa mendapatkan saham baru pada harga Rp 950,-. *Rights* sebelum jatuh tempo bisa diperdagangkan. Dan hasil penjualannya *rights* tersebut merupakan keuntungan bagi investor yang memilikinya.

6. Warran Syari'ah

Fatwa DSN-MUI Nomor: 66/DSN-MUI/III/2008 tentang warran Syari'ah pada tanggal 6 Maret 2008 memastikan bahwa kehalalan investasi di pasar modal tidak hanya berhenti pada instrument efek yang bernama saham saja, tetapi juga pada produk derivatifnya. Produk turunan saham (derivatif) yang dinilai sesuai dengan kriteria DSN adalah juga warran. Berdasarkan fatwa pengalihan saham dengan imbalan (warran), seorang pemegang saham diperolehkan untuk mengalihkan kepemilikan sahamnya kepada orang lain dengan mendapatkan imbalan.

Mekanisme *warran* bersifat opsional di mana *warran* merupakan hak untuk membeli sebuah saham pada harga yang telah ditetapkan dengan waktu yang telah ditetapkan pula. Misalnya, warran ABCD jatuh tempo pada November 2010, dengan *exercise price* Rp 1.000,- artinya jika investor memiliki warran saham ABCD, maka dia berhak untuk membeli satu saham ABCD itu pada bulan November 2010 pada harga Rp 1.000,-. *Warran* sebelum jatuh tempo bisa diperdagangkan. Dan hasil penjualan *warran* tersebut merupakan keuntungan bagi investor yang memilikinya.

F. Perbedaan Antara Pasar Modal Syari'ah Dengan Konvensional

Ada dua hal utama dalam pasar modal Syari'ah, yaitu Indeks Islam dan pasar modal Syari'ah itu sendiri. Indeks Islam menunjukkan pergerakan harga-harga saham dari emiten yang dikategorikan sesuai Syari'ah, sedangkan pasar modal Syari'ah merupakan institusi pasar modal sebagaimana lazimnya yang diterapkan berdasarkan "prinsip-prinsip Syari'ah".

1. Indeks Saham Konvensional dan Indeks Saham Islam

Perbedaan mendasar antara indeks konvensional dengan indeks Islam adalah indeks konvensional memasukkan seluruh saham yang tercatat dibursa dengan mengabaikan aspek halal haram, yang penting saham emiten yang terdaftar (listing) sudah sesuai aturan yang berlaku (legal). Akibatnya bukanlah suatu persoalan jika ada emiten yang menjual sahamnya dibursa bergerak disektor usaha yang bertentangan dengan Islam atau yang memiliki sifat merusak kehidupan masyarakat. Misalnya, pada awal tahun 2003 yang lalu, di Australia ada rumah bordir (pelacuran) yang masuk ke bursa efek setempat.

Secara lebih rinci, Dow Jones dalam websitenya membuat kriteria saham yang tidak boleh dimasukkan kedalam perhitungan Indeks Pasar Islam (DJ Islamic Market Index), yaitu perusahaan yang bergerak dalam produksi:

a) Alkohol;
b) Babi dan yang terkait dengannya;
c) Jasa keuangan konvensional/kapitalis, seperti bank dan asuransi;
d) Industri hiburan, seperti hotel, kasino dan perjudian, bioskop, media porno dan industri musik.

Dow Jones juga mengemukakan pendapat para sarjana Islam agar tidak berinvestasi pada perusahaan yang terkait dengan tembakau dan rokok, serta industri senjata pemusnah massal.

Pada Bursa Efek Jakarta (BEJ), menurut Adiwarman dari 333 emiten yang tercatat 236 saham diantaranya tergolong sesuai Syari'ah, sedangkan sisanya 59 saham tergolong "haram" atau tidak sesuai dengan prinsip Syari'ah, seperti saham perbankan, minuman keras dan rokok. Sisanya 34 saham tergolong subhat, seperti saham industri perhotelan dan empat saham *madharat*.[256]

2. Pasar Modal Syari'ah Versus Konvensional

Pada prinsipnya, investasi Syari'ah di pasar modal tidak terlalu berbeda dengan investasi di pasar modal konvensional. Namun terdapat beberapa perbedaan filosofis yang mendasari perbedaan tersebut. Investasi di pasar modal Syari'ah harus didasarkan pada tiga prinsip utama Syari'ah, yaitu dilarangnya riba (bunga), gharar (ketidakjelasan/spekulasi), dan maysir (judi). Hal ini berimplikasi juga pada dilarangnya turunan produk dan instrumen yang mengandung ketiga unsur di atas dalam transaksi di pasar modal. Sedemikian penting prinsip ini sehingga dibutuhkan suatu mekanisme proses screening atau filterasi atau instrumen investasi.[257]

G. Perbedaan Pasar Modal Syari'ah dan Pasar Modal Konvensional

Tabel ini menjelaskan perbedaan pasar modal Syari'ah dengan konvensional secara spesifik sebagai berikut:

256 Adrian Sutedi, *Pasar Modal Syariah: Sarana Investasi Keuangan Berdasarkan Prinsip Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), h. 52-54

257 Abdul Aziz, *Manajemen Investasi Syariah,* (Bandung: Alfabeta, 2010), h. 71-73

No	Pasar Modal Syari'ah	Pasar Modal Konvensional
1	Indeks Syari'ah 1. Indeks dikeluarkan oleh pasar modal Syari'ah. 2. Jika indeks Islam dikeluarkan oleh suatu institusi yang bernaung dalam pasar modal konvensional maka perhitungan indeks tersebut berdasarkan kepada saham-saham yang memenuhi kriteria-kriteria Syari'ah. 3. Seluruh saham yang tercatat dalam bursa sesuai halal.	Indek konvensional 1. Indek dikeluarkan oleh pasar modal konvensional. 2. Indeks konvensional memasukkan semua saham yang terdaftar dalam bursa saham. 3. Seluruh saham yang tercatat dalam bursa mengabaikan aspek halal-haram.
2	Instrumen yang diperdagangkan dalam Pasar Modal Syari'ah. 1. Saham. 2. Obligasi Syari'ah (Sukuk) 3. Reksa Dana Syrariah. **Ef** Efek beragun Aset Syari'ah H Hak memesan Efek terlebih Dahulu Warran Syari'ah	Instrumen yang diperdagangkan dalam Pasar Modal Konvensional. 1. Saham 2. Obligasi. 3. Reksa Dana. 4. Opsi. 5. Right. 6. Waran.

3	Mekanisme Transaksi Pasar Modal Syari'ah. 1. Tidak mengandung transaksi ribawi. 2. Tidak transaksi yang meragukan (gharar), spekulatif, dan judi. 3. Saham perusahaan tidak bergerak dalam pada bidang yang diharamkan. (alkohol, judi. narkoba, dll) 4. Transaksi penjualan dan pembelian saham tidak boleh dilakukan secara langsung untuk menghindari manipusi harga.	Mekanisme Transaksi Pasar Modal konvensional 1. Menggunakan konsep bunga yang mengandung riba. 2. Mengandung transaksi yang tidak jelas, spekulatif, manipulatif, dan judi. 3. Saham perusahaan bergerak dalam semua bidang baik haram maupun halal. 4. Transaksi penjualan dan pembelian dilakukan secara langsung dengan menggunakan jasa broker sehingga memungkinkan para spekulan untuk mempermainkan harga.
4	Saham (surat-surat berharga) 1. Saham yang diperdagangkan datang dari emiten yang memenuhi ktriteria-kriteria Syari'ah. a. Tidak ada transaksi yang berbasis bunga. b. Tidak ada transaksi yang meragukan. c. Saham harus dari perusahaan yang halal aktivitas bisnisnya. d. Tidak ada transaksi yang tidak sesuai dengan etika dan tidak bermoral seperti manipulasi pasar, *insider trading* dan lain-lain. e. Instrumen transaksi dengan mengunakan prisip mudharabah, musyarakah, ijarah, istisna', dan salam	Saham (surat-surat berharga) 1. Saham yang diperdagangkan datang dari semua emiten tanpa mengindahkan halal-haram. a. Mengandung transaksi yang berbunga. b. Mengandung transaksi yang spekulatif. c. Semua perusahaan baik aktivitas bisnisnya halal atau haram. d. Mengandung transaksi yang manipulatif. e. Instrumen transaksi dengan menggunakan prisip bunga.

5	Obligasi syari'ah. 1. Berdasarkan akad *mudharabah* dengan memperhatikan fatwa DSN-MUI No. 7/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *mudharabah*. 2. Emiten bertindak sebagai *mudharib* (pengelola modal). 3. Pemegang obligasi sebagai *shahibul mal* (pemodal). 4. Emiten obligasi tidak boleh melakukan kegiantan yang bertentang prinsip Syari'ah. 5. Nisbah harus disebutkan dalam akad.	Obligasi konvensional 1. Berdasarkan prisip bunga. 2. Emiten bertindak sebagai debitur (yang berhutang). 3. Pemegang obligasi sebagai kerditur (yang berpiutang). 4. Emiten obligasi dibebaskan kegiatan usahanya, sehingga tidak ada batasan halal-haram. 5. Nisbah mengikuti perkembangan suku bunga.

6	Reksa Dana Syari'ah 1. Berdasarkan akad *wakalah* antara manajer investasi dan pemodal, serta akad *mudharabah* antara manajer investasi dan pengguna investasi dengan memeperhatiakn fatwa DSN-MUI No. 20/ DSN-MUI/ IX/ 2000 tentang Reksa Dana Syari'ah. 2. Investasi dilakukan pada instrumen keuangan yang sesuai dengan Syari'ah. 3. Jenis usaha emiten harus sesuai dengan Syari'ah. 4. Pembagian keuntungan antara pemodal (diwakili oleh manajer investasi) dan pengguna investasi berdasarkan proporsi yang ditentukan dalam akad. 5. Manajer investasi tidak menanggung resiko kerugian selama tidak lalai. Artinya yang menanggung kerugian tetap pemodal.	Reksa Dana Konvensional 1. Berdasarkan prisip kontrak investasi kolektif dengan memeperhatikan Pasal 18 sampai dengan Pasal 29 Bab IV UU No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. 2. Investasi dilakukan pada instrumen konvensional. 3. Jenis usaha emiten tidak harus sesuai Syari'ah. 4. Pembagian keuntungan antara pemodal dan manager investasi berdasarkan perkembangan suku bunga. 5. Manajer investasi juga menanggung resiko karena berdasarkan prinsip kolektivitas.

BAB VIII

AKAD WADI'AH AL-AMANAH DAN AL-DHAMANAH

A. Pendahuluan

Dalam realitas kehidupan manusia tidak dapat hidup secara sendiri-sendiri tanpa bantuan orang lain. karena keterbatasannya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Islam memberikan tuntunan dan aturan, serta kemudahan bagi umatnya untuk menjalani kehidupan di dunia ini dalam rangka pengabdian kepada Allah SWT.

Wadi'ah merupakan salah satu bentuk akad yang mengatur hubungan antara manusia dalam konteks social berbasis tolong-menolong antara manusia dengan jalan pemberian amanah suatu barang dari satu pihak kepada pihak yang lain untuk menjaga barang tersebut, atau sering disebut dengan titipan.

Dalam tradisi Islam, wadi'ah dapat diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hokum, yang harus dijaga dan dukembalikan kapan saja si penitip menghendakinya. Dengan demikian dapat dirumuskan bahwa wadi'ah adalah penitipan, yaiti akad seseorang kepada yang lain dengan menitipkan benda untuk dijaganya secara layak. Apabila ada kerusakan pada benda titipan tidak wajib menggantinya, tapi bila kerusakan itu disebabkan oleh kelalaiannya maka diwajibkan menggantinya.

Konsep akad wadi'ah ini kemudian berkembang dan menjadi salah satu produk dari bank syari'ah. Wadi'ah saat ini merupakan salah prinsip yang digunakan bank syari'ah dalam memobilisasi dana dalam masyarakat. *Al-Wadi'ah* merupakan titipan murni yang setiap saat dapat diambil jika pemiliknya

menghendaki. Prinsip ini diterapkan pada produk tabungan dan giro.

Materi ini akan membahas secara komprehensif tentang pengertian dan ruang lingkup akad wadi'ah, landasan dasar hukumnya, pandangan para fuqaha dan aplikasinya dalam lembaga keuangan syari'ah.

B. Pengertian Wadi'ah

Secara etimologi, W*adi'ah* berasal dari kata *wada'a* berarti harta yang dititipi kepada seseorang yang dipercayai untuk menjaganya.[258]. Seedangkan secara terminologi, ada dua definisi yang digunakan ahli fiqih sebagai berikut:

Pertama, fuqaha mazhab Hanafi mendefinisikan dengan "mengikut sertakan orang lain dalam memelihara harta, baik dengan ungkapan jelas, melalui tindalkan maupun melalui Isyarat".

Kedua, fuqaha mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hanbali mendefinisikan *wadi'ah* dengan "mewakilkan orang lain untuk memelihara harta tertentu dengan cara tertentu.[259]

Kedua definisi ini tidak menunjukkan perbedaan fundamental, hanya saja ada perbedaan secara redaksional antara mengikutsertakan dengan mewakilkan. Jadi dapat dipahami bahwa *wadi'ah* adalah memberikan kuasa kepada seseorang yang dipercayai untuk memelihara harta tertentu dengan cara tertentu.

Berdasarkan penjelasan tentang definisi tersebut, maka dapat disimpulkan definisi *al-wadi'ah* dapat diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak yang lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendakinya atau akad penitipan barang atau jasa antara pihak yang mempunyai barang atau

258 Wahbah al-Zuhaili, *Al-'Uqud al-Musammah fi Qanun al-Mu'amalah*, (Damsik: Dar al-Fikr, 1987), h. 297.

259 Abdul Aziz Dahlan, et.all., *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta:Ichtiar Batu van Hoeve, 1997), Jilid 6, h. 1899.

uang dengan pihak yang diberi kepercayaan dengan tujuan menjaga keselamatan, keamanan, dan keutuhan barang atau uang tersebut.[260]

C. Dasar Hukum Wadi'ah.

Ulama fiqh telah sepakat bahwa wadi'ah sebagai salah satu akad dalam rangka saling tolong menolong (*tabarru)* sesama manusia. Alasan yang mereka kemukakan tentang status hukum *wadi'ah* dalam surat al-Nisa' ayat 58 dan al-Baqarah ayat 283.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha Melihat.

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Artinya: Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para

260 Mohamad Firdaus, et.all., *Konsep dan Implementasi Bank Syari'ah*, (J - karta: Renainsan, 2005), h. 36.

saksi) menyembunyikan persaksian. dan barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Hadis yang membicarakan tentang wadi'ah diantarannya sabda Nabi Saw.

أَدِّ الأَمَانَةَ إِلَى مَنِ ائْتَمَنَكَ وَلاَ تَخُنْ مَنْ خَانَكَ

Artinya: "Tunaiknalah amanah yang dipercayakan kepadamu dan jangan membalas khiayanat kepada orang yang telah menghianatimu." (H.R Abu Daud, Tirmidzi dan Hakim)

Hadis lain di riwayatkan oleh Imam Ahmad:

مَاخَطَبَنَانَبِيُّاللهصلىاللهعليهوسلمإِلاَّقَالَ:لاَإِيمَانَلِمَنْلاَأَمَانَةَلَهُ،وَلاَ دِينَ لِمَنْ لاَ عَهْدَ لَهُ. أخرجه أحمد

Artinya:"Tidaklah Nabiyullah (Muhamamad) shallallahu 'alaihi wasallam berkhutbah di hadapan kami, kecuali beliau bersabda:" Tidak ada keimanan (yang sempurna) bagi orang yang tidak amanah, dan tidak ada agama bagi seseorang yang tidak memenuhi janji". (HR. Ahmad)

Berdasarkan ayat dan hadis tersebut, ulama sepakat mengatakan bahwa akad *wadi'ah* hukumnya boleh dan *mandub* (disunnahkan) dalam rangka saling tolong menolong sesama manusia. Oleh sebab itu Ibn Qudamah (ahli fiqih mazhab Hambali) menyatakan bahwa sejak zaman Rasulullah saw sampai generasi berikutnya, wadi'ah telah menjadi *Ijma'* amali' (konsesus dalam praktek) bagi umat Islam dan tidak ada seorang ulama pun yang mengingkarinya.[261]

D. Rukun dan Syarat Wadi'ah

Menurut ulama hanafiah rukun wadi'ah terdiri dari ijab dan qabul. Sedangkan menurut jumhur ulama yaitu :

261 Dahlan,*Ensiklopedi..*, h. 1899.

1. *Muwwaddi'* (Orang yang menitipkan atau pemilik barang)
2. *Mustawda'* / *Wadii'* (Orang yang dititipi barang)
3. *Wadi'ah* (Barang atau uang yang di titipkan)
4. *Shigat* (Ijab – Qabul).
   Sedangkan Syarat akad *Wadi'ah* antara lain:

1. Orang yang berakad harus baligh, berakal dan cerdas (*ahliah al-ada'*)
2. Barang titipan harus jelas diketahui jenis dan identitasnya serta dapat dikuasai untuk dijaga
3. Ijab dan qabul.

Para fuqaha sepakat bahwa akad *wadi'ah* bersifat mengikat bagi kedua belah pihak yang berakad. Apabila seseorang dititipi barang oleh orang lain dan akadnya memenuhi rukun dan syarat wadi'ah, maka pihak yang dititipi bertanggung jawab untuk memelihara barang titipan tersebut. Akan tetapi apakah tanggung jawab memelihara tersebut bersifat *amanah* atau bersifat ganti rugi *(dhamanah)*. Ulama Fiqh sepakat bahwa status *wadi'ah* bersifat *amanah* bukan *dhamanah*. Sehingga seluruh kerusakan yang terjadi selama penitipan barang tidak menjadi tanggung jawab orang yang dititipi (*wadi'*). Kecuali kerusakan tersebut dilakukan secara sengaja.

Dasar pemikiran tersebut didasarkan pada dalil dari hadis Nabi Saw:

لَيْسَ عَلَى الْمُسْتَوْدَعِ غَيْرِ الْمُغِلِّ ضَمَانٌ

Artinya:"Orang yang dititipi barang apabila tidak melakukan penghianatan tidak dikenakan ganti rugi"(HR Baihaqi dan Daruqutni).

Amr bin Syu'aib juga meriwayatkan dari bapaknya dari kakeknya bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

مَنْ أُوْدِعَ وَدِيْعَةً فَلاَضَمَانَ عَلَيْهِ

Artinya: "Barangsiapa yang dititipkan wadii'ah, maka dia tidaklah menanggungnya." (HR. Ibnu Majah, dan dihasankan oleh Syaikh Al Albani dalam Shahih Ibnu Majah).

Dalam hadits yang diriwayatkan Baihaqi dan Daruquthnidisebutkan: لاَ ضَمَانَ عَلَى مُؤْتَمَنٍ

Artinya: *"Orang yang diamanahi tidaklah menanggung."*[262]

Berdasarkan hadis tersebut, ulama fiqh sepakat bahwa apabila dalam akad *wadi'ah* disyaratkan orang yang dititipi dikenakan ganti rugi atas kerusakan barang selama titipan, sekalipun kerusakan itu bukan atas kesengajaanya, maka akad *wadi'ah* itu batal. Akibat lain dari sifat amanah akad *wadi'ah* ini menurut ulama fiqih adalah, pihak yang dititipi barang tidak boleh meminta upah dari penitipan barang

E. Jenis-Jenis Wadi'ah

Akad wadi'ah diklasifikasikan menjadi dua macam, yaitu *Wadi'ah Yad al-Amanah* dan *Wadi'ah Yad al-Dhamanah*. *Pertama*, *Wadi'ah Yad al-Amanah* adalah akad penitipan barang atau uang dimana pihak penerima titipan tidak diperkenankan menggunakan barang atau uang tersebut,[263] tapi orang yang dititipi barang *(wadii')* tidak bertanggung jawab atas kehilangan atau kerusakan yang terjadi barang titipan selama bukan akibat dari kelalaian atau kecerobohan yang bersangkutan dalam pemeliharaan barang titipan (karena sebab-sebab faktor di luar kemampuannya). Hal ini sebagaimana dikemukakan dalam sebuah hadis Rasulullah:

Artinya: "Jaminan pertanngungjawaban tidak diminta dari peminjam yang tidak menyalahgunakan (pinjaman)dan penerima titipan yang tidak lalai.[264]

262 Hadits ini dinyatakan hasan oleh Syaikh Al-Albani dalam Shahihul Jami' no. 7518.

263 Firdaus,*Konsep*.., h. 36.

264 *Nail al-Author*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th.), Jilid 5, h. 296. sebagaimana dikutip oleh Muhamad,*Sistem dan Prosedur Operasional Perbankan Syari'ah*, (Yogyakarta: UII Press,2000),h. 8.

Kedua, *Wadi'ah Yad al-Dhamanah* adalah akad penitipan barang atau uang dimana pihak penerima titipan dengan atau tanpa izin pemilik barang dapat memanfaatkan barang atau uang yang dititipkan dan harus bertanggungjawab terhadap kehilangan atau kerusakan barang tersebut.[265] Akad wadi'ah ini berlaku apabila orang yang dititipi barang *(wadi')* tidak lagi mengandalkan asset atau barang titipan tersebut, tetapi penggunaanya dalam perekonomian tertentu setelah mendapat izin dari orang yang memiliki harta *(Muwaddi')*. Dengan demikian, akad wadi'ah yang berlaku adalah *wadi'ah yad al-dhamanah* yang bertanggung jawab atas segala kerusakan atau kehilangan yang terjadi pada barang tersebut.[266]

Selanjutnya dalam beberapa keadaan dan kaus, status *wadi'ah* bisa terjadi perubahan dari *Wadi'ah yad al-Amanah* menjadi *Wadi'ah yad al-Dhamanah,*[267]*yaitu apabila:*

1. Orang yang dititipi tidak memelihara barang titipan, sehingga barang titipan itu rusak oleh orang lain atau kemungkinan lain yang bisa menyebabkan barang itu rusak atau hilang sedang ia mampu untuk mencegah hal tersebut, maka ia dikenakan ganti rugi atas kelalaiannya.
2. Mengingkari tata cara pemeliharaan barang titipan. Orang yang dititipiharus mengganti rugi apabila barang titipan itu rusak atau hilang dikarenakan ia melanggar kesepakatan atas tata cara pemeliharaan barang tersebut. Seperti, kesepakatan antara *mustawda'* dan *muwadi'* untuk meletakkan barang titipan di lemari, akan tetapi *mustawda'* memindahkannya tanpa sepengetahuan *muwaddi',* maka ia dikenakan ganti rugi atas kerusakan atau kehilangan barang tersebut.
3. Menitipkan titipan itu kepada orang lain. Apabila barang yang dititpi itu rusak atau hilang dikarenakan orang yang dititipi menitipkan lagi kepada orang lain maka ia harus

265 Firdaus, *Konsep*.., h. 37.
266 Ibid., h. 8.
267 ZuhailI,*al-'Uqud* .., h. 301-303.

mengganti rugi, kecuali dalam keadaan darurat seperti kebakaran atau sepengetahuan orang yang menitipi barang tersebut karena status *wadi'* (Orang yang dititipi) akan berpindah kepada orang yang ketiga. Menurut ulama mazhab Hanafi dan Hambali, orang yang dititipi dikenakan ganti rugi, karena kewajiban memelihara barang tersebut dipikul dipundaknya. Tetapi jumhur ulama termasuk Imam Abu yusuf dan Muhammad bin Hasan asy-Syaibani (kedua ahli fiqh mazhab Hanafi) menyatakan bahwa dalam kasus seperti ini pemilik barang boleh memilih apakah ia boleh menuntut ganti rugi kepda orang yang dititipi barang (*wadii'* I) sehingga orang yang dititipi barang oleh orang yang dititipi pertama (*wadii'* II) tidak dikenakan ganti rugi. Atau ia meminta ganti rugi kepada orag yang di titipi kedua, tetapi ia (*wadii'* II) boleh meminta ganti rugi kepada (*wadii'* I), apabila barang itu rusak atau digunakan oleh *(wadi II)* secara terang terangan sehingga rusak maka pemilik boleh meminta ganti rugi kepada *wadii'* I atau *wadii'* II.[268]

4. Menggunakan Barang titipan. Orang yang dititipi barang (*Waddi'*) tidak diperbolehkan menggunakan barang titipan tanpa sepengetahuan *muwaddi'*, apabila rusak atau hilang dalam keadaan digunakan, maka *waddi'* dikenakan ganti rugi.
5. Bepergian dengan membawa barang titipan. Menurut Jumhur ulama yang berbeda dengan pendapat Hanifah, orang yang dititipi tidak dibenarkan membawa barang titipan dalam bepergian dengan kemungkinan lebih baik meninggalkannya kepada orang yang dipercayai. Apabila barang itu hilang atau rusak, maka ia harus mengganti rugi. Dan apabila ia bepergian dengan membawa titipan karena tidak ada orang yang dipercayakan utnuk menjaga barang itu, apabila rusak atau hilang maka ia tidak dikenakan ganti rugi.

268 Dahlan, *Ensiklopedi*.., h. 1899.

6. Meminjam barang titipan atau memperdagangkannya. Apabila barang yang dititipi diperdagangkan oleh *wadii'* tanpa seizin *muawaddi'* maka ia harus mengganti rugi . sedangkan keuntungannya dari perniagaannya itu menurut mazhab maliki milik orang yang dititipi *(wadii')*. Apabila perniagaannya itu atas seizin *muwaddi',* maka akad wadi'ah berubah menjadi akad pinjaman. *(al-dain)*.
7. Mencampurkan titipan dengan yang lain.*Wadii'* harus mengganti rugi barang titipan apabila dengan sengaja telah ia campuri dengan barang yang lain yang susah dipisahkan.
8. Mengingkari barang titipan.Apabila *muwaddi* memminta barang titipan miliknya dan tidak diserahkan oleh *wadii'* lalu mengingkari adanya akad itu dan barang titipan itu, kerusakan dan kehilangan barang itu ditanggung oleh *wadii'*.
9. Mengengembalikan barang titipan tanpa seizin *muwaddi'*. Kerusakan atau kehilangan barang titipan ditanggung oleh *wadii* apabila ia mengembalikan tanpa seizin dan sepengetahuan *muwaddi* (rusak atau hilang diwaktu pengembalian).

Sedangkan menurut Abdul Husain at-Tariqi, bahwa dalam *wadi'ah yad al-amanah* menjadi *yad al-dhamanah*, penerimaan titipan tidak bertanggung jawab atas rusaknya barang kecuali dalam beberapa hal, diantaranya, Khianat, tidak hati-hati, barang titipan tercampur dengan barang titipan yang lain, oleh karena itu perlunya di syaratkan dalam deposito bahwa pelaku transaksi adalah orang yang berakal sekaligus telah dewasa dan titipan barang telah diterima setelah adanya serah terima.[269]

269 Abdul Husain al-Tariqi,terjemah M.Ifan Syofwani,*Ekonomi Islam:Prinsip, Dasar,dan Tujuan*, (Yogyakarta: Magistra Insania,2004), h. 266.

F. Hukum Akad Wadi'ah

Hukum menerima wadi'ah atau barang titipan itu ada empat,[270] yaitu:

1. Sunnah, yaitu bagi orang yang percaya pada dirinya bahwa dia sanggup memelihara dan menjaganya, menerimanya bila disertai niat yang tulus ikhlas kepada Allah. Oleh karenanya, dianjurkan menerima *wadi'ah*, karena merupakan bentuk akad *tabarru',* akad yang berorientasi social dalam rangkasaling tolong menolong antar sesama manusia. Hal ini sebagaimana hadits Nabi :

   وَاللَّهُ فِى عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِى عَوْنِ أَخِيه

   Artinya: "Dan Allah akan menolong seorang hamba, jika hamba itu mau menolong saudaranya." (HR. Muslim)

2. Wajib, yaitu apabila sudah tidak ada lagi orang yang bisa dipercaya, kecuali hanya dia satu-satunya
3. Haram, apabila dia tidak kuasa atau tidak sanggup menjaganya sebagaimana mestinya, karena seolah-olah dia membiarkan pintu kerusakan atau hilangnya barang titipan
4. Makruh, menitipkan kepada orang yang dapat menjaganya tetapi ia tidak percaya pada dirinya, bahkan dikhawatirkan kemudian hari dia akan berkhianat terhadap barang titipan itu.

G. Aplikasi Wadi'ah Dalam Perbankan Syari'ah

Setelah diketahui bahwa *wadi'ah* terdiri dari *wadi'ah yad Amanah* dan *yad dhamanah,* selanjutnya akan dibahas aplikasinya di perbankan Syari'ah.

---

270 Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: RajaGrafindo, 2002), h. 183.

1. *Wadi'ah yad al-Amanah (Trustee Depository)*

Dalam transaksi perbankan biasanya prinsip *wadi'ah al amanah* adalah dapat diterapkan pada pemberian jasa *safe deposit box* yang merupakan jasa titipan dimana bank hanya menyediakan fasilitas penitipan, mengatur system administrasi untuk masuk dan keluar ruang fasilitas, sedangkan kunci diserahkan kepada nasabah sehingga bank tidak bisa akses mengetahui isi dan titipan tersebut. Bank akan membebankan *fee* kepada nasabah atau pengguna fasilitas safety *box* tersebut sekaligus bertanggung jawab atas pengamanan ruang berikut fasilitasnya.[271]

Selain itu pemberian jasa *safe kepping* yang merupakan jasa penitipan yang diberikan oleh bank dalam rangka mengamankan dokumen / surat-surat berharga nasabah sehubungan dengan jaminan nasabah atas fasilitas yang didapatkan dari bank. Pada umumnya bank tidak akan mengambil *fee* atas penyimpanan surat berharga ini, karena penyimpanan ini merupakan kesatuan yang tidak mungkin dipisahkan dengan hak dan kewajiban nasabah terhadap bank.[272]

Skema **Wadi'ah Yad al-Amanah**

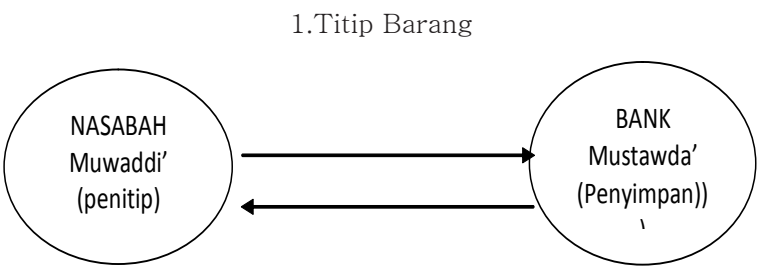

Keterangan:

271 Tim Perbankan Syari'ah,Institute Banker Indonesia,*Konsep, Produk dan Implementasi Operasional Bank Syari'ah,* (Jakarta: Djambatan, 2002), h. 228.

272 Ibid 229.

Dengan konsep *wadi'ah yad amanah*, pihak yang menerima tidak boleh menggunakan dan memanfaatkan uang untuk barang yang dititipkan, tetapi harus benar-benar menjaganya sesuai kelaziman.

2. *Wadi'ah yad al-Dhamanah (Guarantee Depository)*[273]

Akad *Wadi'ah Yad Dhamanah* ini akhirnya banyak dipergunakan dalam aplikasi perbankan Syari'ah dalam produk-produk pendanaan, [274] seperti lewat produk giro,[275] maka implikasinya sama dengan *qardh* dimana nasabah bertindak sebagai peminjam uang dan bank bertindak sebagai yang dipinjami.[276] Dalam pengaplikasian produk ini harta barang yang dititipi boleh dan dimanfaatkan oleh yang menerima titipan. Dan tidak ada keharusan bagi penerima titipan (Bank) untuk memberikan hasil pemanfaatan kepada si penitip (Nasabah). Akad ini, selain sesuai dengan produk giro (*current account)* juga sesuai dengan produk tabungan berjangka (*saving Account)*. Pemberian bonus semacam jasa giro tidak boleh disebutkan dalam kontrak ataupun dijanjikan dalam akad, akan tetapi benar-benar pemberian sepihak sebagai tanda terima kasih dari pihak bank. Jumlah pemberian bonus sepenuhnya merupakan kewenangan managemen bank syari'ah karena pada prinsipnya dalam akad ini penekanannya adalah titipan.[277] Pada umumnya, dana titipan *(Wadi'ah)* pihak ketiga berupa giro atau tabungan. Tujuan orang menitipkan dana pada bank adalah karena alasan

---

273 Antonio, *Bank Syari'ah..,* h.148.

274 Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah,* h. 42.

275 Karena giro bank pada dasarnya adalah penitipan dana masyarakat di bank untuk tujuan pembayaran fan penarikannya dapat di lakukan setiap saat, sesuai dengan UU No 7 tahun 1992. Artinya giro adalah merupakan dana titipan nasabah,bukan dana yang dapat di investasikan, lihat tim pengembangan perbankan syari'ah institut bankir indonesia,ibid hal 61.

276 Adiwarman Karim,*Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan*, (Jakarta: IIIT,2003),h. 96.Lihat juga Muhamad Usman Syabir,al-Muamalat al-Maliyah al-Mu'asyirah fi al-Fiqh al-Islami,(Ardan: Dar al-Nafa'is, 1998), h. 221.

277 Antonio, *Bank Islam..,* h. 149.

keamanan dan memperoleh keleluasaan untuk menarik kembali dananya sewaktu-waktu.

Skema ***Wadi'ah yad al-Dhamanah***

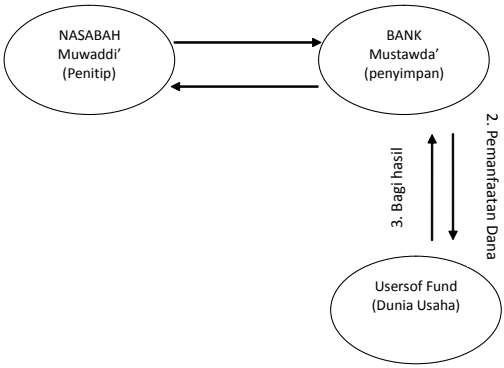

Keterangan:

Dengan konsep *Wadi'ah yad al-Dhmanah*, pihak yang menerima titipan boleh menggunakan dan memanfaatkan uang atau barang yang dititipkan. Tentunya, pihak bank dalam hal ini mendapatkan bagi hasil dari pengguanaan dana tersebut, sehingga Bank dapat memberikan insentif kepada penitip dalam bentuk bonus.

*Wadi'ah*banyak dipraktikkan di bank-bank yang menggunakan sistem Syari'ah seperti Bank Muamalat Indonesia (BMI). Bank Muamalat Indonesia mengartikan *wadi'ah* sebagai titipan murni yang dengan seizin penitip, boleh digunakan oleh bank. Demikian juga mengenai keuntungan yang diperoleh sepenuhnya menjadi milik Bank. Namun, pihak BMI mengambil suatu kebijaksanaan, bahwa kepada pemilik (nasabah *wadi'ah*) dapat diberikan bonus. Kebijaksanaan ini sejalan dengan Mazhab Hanafi dan Hanbali.

Saat ini perkembangan bentuk-bentuk titipan (*wadi'ah*) di dunia Islam menjadi semakin bervariasi dan pihak-pihak yang terkaitpun semakin beragam. Umpamanya, Giro Pos

dan Tabungan yang dikelola oleh pihak perbankan, yang pada dasarnya barang titipan yang sewaktu-waktu dapat diambil oleh pihak penitip. Semula hanya titipan benda (barang berharga), berubah menjadi titipan uang. Tetapi tabungan uang di bank berkaitan dengan bunga bank (riba). Sedangkan akad *wadi'ah* dasarnya tolong-menolong tanpa ada imbalan jasa. Sementara kebijaksanaan yang ditempuh oleh bank seperti pemberian bonus dapat dibenarkan oleh sebagian ulama mazhab Hanafi dan Hanbali. Sebab, bonus yang diberikan tersebut tidak berdasarkan akad kedua belah pihak.[278]

Pemberian insentif berupa bonus oleh bank dengan catatan tidak disyaratkan sebelumnya dan jumlahnya tidak ditetapkan dalam nominal atau persentase secara advance, tetapi betul-betul merupakan kebijaksanaan dari manajemen bank. Hal ini sejalan dengan sabda Rasulullah saw. yang diriwayatkan dari Abu Rafie bahwa Rasulullah saw. pernah meminta seseorang untuk meminjamkannya seekor unta. Diberinya unta kurban (berumur sekitar dua tahun). Setelah selang beberapa waktu, Rasulullah saw. memerintahkan Abu Rafie kembali kepada Rasulullah saw. seraya berkata, "Ya Rasulullah, unta yang sepadan tidak kami temukan; yang ada hanya unta yang lebih besar dan berumur empat tahun." Rasulullah saw. Bersabda:

فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «أَعْطُوهُ فَإِنَّ مِنْ خِيَارِ النَّاسِ أَحْسَنَهُمْ قَضَاءً»

Artinya: "Berikanlah itu karena sesungguhnya sebaik-baik kamu adalah yang terbaik ketika membayar." (HR Muslim).

Dari semangat hadits diatas, jelaslah bahwa bonus sama sekalli berbeda dari bunga, baik dalam prinsip maupun sumber pengambilan. Dalam praktiknya, nilai nominalnya munngkin akan lebih kecil, sama, atau lebih besar dari nilai seku bunga. Dalam dunia perbankan modern yang penuh dengan kompetisi, insentif semacam ini dapat dijadikan sebagai *banking policy* dalam upaya merangsang semangat masyarakat dalam

278 *Ibid*., h. 250-251.

menabung, sekaligus sebgai indikator kesehatan bank terkait. Hal ini karena semakin besar nilai keuntungan yang diberikan kepada penabung dalam bentuk bonus, semakkin efisien pula pemanfatan dana tersebut dalam investasi yang produktif dan menguntunngkan.

Dewasa ini, banyak bank Islam di luar negeri yang telah berhasil mengombinasikan prinsip al-wadi'ah dengan prinsip al-mudharabah. Dalam kombinasi ini, dewan direksi menentukan besarnya bonus dengan menetapkan persentase dari keuntungan yang dihasilkan oleh dana *al-wadi'ah* tersebut dalam suatu periode tertentu.

BAB IX

AKAD JUAL BELI: MURABAHAH, SALAM DAN ISTISHNA'

A. Pendahuluan

Konsep jual beli dalam al-Qur'an diungkapkan dengan istilah perdagangan. Pengungkapan konsep perdagangan ini ditemui dalam tiga bentuk kata, yaitu *Tijarah, Bai'* dan *Syira'*. Kata *Tijarah* (التجارة) adalah *mashdar* dari kata kerja (تجر يتجر تجرا و تجارة) yang berarti menjual dan membeli (باع و شرى). Kata *tijarah* ini disebut sebanyak delapan kali dalam al–Quran yang tersebar dalam tujuh surat, yaitu surat al-Baqarah: 16 dan 282 , surat al-Nisa': 29, surat al-Taubah: 24, surat al-Nur: 37, surat Fathir: 29, surat Shaf: 10 dan surat al-Jum'ah: 11. Di antara delapan ayat tersebut hanya lima ayat *tijarah* yang berkonotasi bisnis. Sedangkan tiga ayat lainnya makna *tijarah* tidak berkonotasi bisnis atau perdagangan yang real.

Sedangkan kata *ba'a* (باع) yang berarti menjual dengan bentuk بيع disebut sebanyak empat kali dalam al-Qur'an, yaitu dalam Surat al-Baqarah: 254, dan 275, Surat Ibrahim: 31 dan Surat al-Jum'ah: 9.

Selanjutnya istilah perdagangan lainnya yang juga dipergunakan al-Qur'an adalah kata *al-Syira*. Kata ini terdapat dalam 25 ayat, akan tetapi hanya 2 ayat saja yang berkonotasi perdagangan dalam konteks bisnis yang sebenarnya, yang terdapat dalam surat Yusuf ayat 21 dan 22.

Secara umum para fuqaha mendefinsiskan jual beli sebagai kegiatan tukar menukar barang dan jasa atau keduanya. Tukar menukar barang ini pada masa awal sebelum uang ditemukan dinamakan barter. Pada masa modern perdagangan

dilakukan dengan alat tukar berupa uang. Setiap barang dinilai dengan sejumlah uang. Pembeli akan menukar barang atau jasa dengan sejumlah uang yang diinginkan penjual.

Pada materi ini akan dibahas tiga jenis akad jual beli yaitu bai' al-Murabahah, bai' al-Salam dan bai' al-Istishna' dalam perspektif hukum Islam, dasar hukumnya, ruang lingkupnya dan pendapat para fuqaha mazhab tentang status hukumnya, serta aplikasinya dalam lembaga keuangan syari'ah.

B. Bai' al-Murabahah

1. Pengertian Bai' al-Murabahah

Kata *Murabahah* berasal dari kata *ribhun* yang artinya menguntungkan.[279] *Murabahah* adalah jual beli barang dengan tambahan harga/ *cost plus* atas dasar harga pembelian yang pertama secara jujur.[280] Sayyid Sabiq, mengartikan *Murabahah* sebagai penjualan dengan harga pembelian barang berikut keuntungan yang diketahui.[281] Sementara Hasbi As-Shiddiqi menganggap *bai' murabahah* adalah menjual barang dengan keuntungan (laba) tertentu.[282]

Sedangkan ada pendapat lain mengatakan, bahwa *Murabahah* sebagai jual beli dimana harga dan keuntungan disepakati antara penjual dan pembeli.[283] Dalam konteks *Murabahah,* penjual menyebutkan harga pembelian barang kepada pembeli kemudian ia mensyaratkan atas laba dalam jumlah tertentu.[284]

---

279 Ahmad Warson Munawir, *Al Munawir Kamus Arab-Indonesia*, (Sur - baya: Pustaka Progesif, 1997), h. 463)

280 Abdul Mujib, et. al, *Kamus Istilah Fiqh*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), h. 225.

281 Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 11*, Terj, Kamaludin A Marzuki, (Bandung: Pustaka, 1988), h. 83.

282 Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddiqy, *Hukum-hukum Fiqh Islam (tinjauan antar madzhab)*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra,1997), h.353.

283 Zainul Arifin, *Memahami Bank Syari'ah: Lingkup, Peluang, Tantangan dan Prospek*, (Jakarta: Alvabet, 2001), h.21,.

284 Heri Sudarsono. *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah*, (Yogyakarta: Ekonsia, 2003), h. 58.

Sedangkan menurut al-Jundiy, jual beli murabahah adalah pembelian oleh satu pihak untuk kemudian dijual kepada pihak lain yang telah mengajukan permohonan pembelian terhadap suatu barang dengan keuntungan atau tambahan harga yang transparan.[285] Murabah adalah satu jenis jual beli yang dibenarkan oleh Syari'ah dan merupakan implementasi *mu'amalahtijariyah* (interaksi bisnis).[286]

Lebih lanjut, Abdul Hamid Mahmud al-Ba'ali menyebutkan beberapa ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi dalam transaksi murabahah meliputi hal-hal berikut:

(a) Jual beli *murabahah* harus dilakukan atas barang yang telah dimiliki atau hak kepemilikan telah berada di tangan penjual. Artinya bahwa keuntungan dan resiko barang tersebut ada pada penjual sebagai konsekuensi dari kepemilikan yang timbul dari akad yang sah. Ketentuan ini sesuai dengan kaidah bahwa keuntungan itu terkait dengan resiko, *"al ghunmu bi al ghurmi"*, pihak yang menanggung resiko dapat mengambil keuntungan.

(b) Adanya kejelasan informasi mengenai besarnya modal dan biaya-biaya lain yang lazim dikeluarkan dalam jual beli (*capital outlay*) pada suatu komoditi, semuanya harus diketahui oleh pembeli saat transaksi; dan ini merupakan salah satu syarat sah *murabahah*.

(c) Adanya informasi yang jelas tentang keuntungan baik nominal maupun persentase sehingga diketahui oleh pembeli sebagai salah satu syarat sah murabahah.

(d) Dalam sistem murabahah, penjual boleh menetapkan syarat kepada pembeli untuk menjamin kerusakan yang tidak tampak pada barang, tetapi lebih baik syarat seperti itu tidak ditetapkan, karena pengawasan barang merupakan

285 Muhammad al Sahk al Jundiy, *al 'Aqdu al Murabahah baina al Fiqh al Islami wa al Ta'amuli al Mashrafi*, (Arab: Dar an Nadhr al 'Arabiyyah, 1986), h. 145-146.

286 Abd al-Hamid Mahmud al-Ba'li, *al-Istitsmar wa al-Riqabah al-Syar'iyyah,* (al-Qahirah: Maktabah Wahbah, 1991), h. 102-109.

kewajiban penjual di samping untuk menjaga kepercayaan yang sebaik-baiknya.

Sebelum akad *murabahah* dilakukan, umumnya nasabah calon pembeli mengajukan permohonan pembelian dan berjanji (*wa'd*) kepada penjual (bank) akan membeli barang yang akan disediakan oleh bank. Pihak bank, atas dasar permohonan tersebut, membeli barang yang diperlukan nasabah. Setelah barang dimiliki bank, maka akad murabahah dilangsungkan.

Pembayaran harga dalam murabahah (harga pokok barang dan margin keuntungan) boleh dilakukan secara tangguh (*mu'ajjal*/مؤجل) atau angsuran (*taqsith*).[287] Terhadap cara pembayaran yang berbeda ini menimbulkan konsekwensi harga yang berbeda pula karena lamanya waktu pembayaran berkaitan dengan berbagai kemungkinan adanya resiko dan dari sudut ekonomi Islam berlakau prinsip *economic value of time,* yang maksudnya waktu memiliki nilai ekonomis, semakin pendek waktu pembayaran semakin cepat bagi penjual untuk mendapatkan keuntungan dan mutarkan kembali dananya bagi investasi lain. Pengertian ini berbeda dengan biaya modal atau bunga modal pada bank konvensional yang didasarkan pada prinsip *time value of money*.

Berdasarkan beberapa pengertian tersebut, maka dapat dirumuskan bahwa *Murabahah* adalah akad jual beli barang dengan menyatakan perolehan dan keuntungan (*margin*) yang disepakati yang oleh penjual dan pembeli. Akad ini merupakan salah satu bentuk natural *certainty contract* (yakni memberikan kepastian pembiayaan baik dari segi jumlah maupun waktu, *cash flownya* bisa diprediksi dengan relatif pasti, karena sudah disepakati oleh kedua belah pihak yang bertransaksi di awal akad). Dikategorikan sebagai *natural certainty contract* kar-

287 Rafiq Yunus al Mishri, *Bai' al Taqsith*, (Beirut : Dar al Syamiyah, 1990), h. 11.

ena dalam *Murabahah* ditentukan berapa *requaired rate of profitnya* (besarnya keuntungan yang disepakati).[288]

2. Dasar Hukum Bai' al-Murabahah

Adapun landasan hukum jual beli *murabahah* berdarakan al-Qur'an, al-Hadist, dan Ijma' ulama, yaitu sebagai berikut :

a. Al-Qur'an

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: "Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya". (Q.S. Al-Baqarah: 275)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya:"Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu jangan saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas

288 Adi Warman Azram Karim, *Bank Islam, analisis fiqh dan keuangan*, (Jakarta: IIIT Indonesia, 2003), h. 161.

dasar suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sungguh Allah Maha penyayang kepadamu". (Q.S. Al-Nisa [4]: 29)

b. Al-Hadist

Sedangkan landasan hadist yang mendasari transaksi murabahah ini adalah hadist yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah

عَنْ سُهَيْبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثَلَاثٌ فِيْهِنَّ الْبَرَكَةُ: اَلْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ وَالْمُقَارَضَةُ وَخَلْطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيْرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ (رواه ابن ما جه)

Artinya : " Diriwayatkan dari shuhaib r.a. bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda : tiga hal yang mengandung berkah, yaitu jual beli secara tidak tunai, muqaradhah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual."(H.R. Ibnu Majah dari Shuhaib).[289]

Hadist riwayat al-Tirmidzi

عن عبدالله بن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: «التَّاجِرُ الأَمِينُ الصَّدُوقُ الْمُسْلِمُ مَعَ الشُّهَدَاءِ – وفي رواية: مع النبيين و الصديقين و الشهداء – يَوْمَ الْقِيَامَةِ » رواه ابن ماجه و الحاكم والدارقطني وغيرهم

Artinya : "Dari 'Abdullah bin 'Umar radhiallahu 'anhu bahwa Rasuluillah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, "Seorang pedagang muslim yang jujur dan amanah (terpercaya) akan (dikumpulkan) bersama para Nabi, orang-orang shiddiq dan orang-orang yang mati syahid pada hari kiamat (nanti)'.[290]

289 Abu Abdillah Muhammad ibn Yazid ibn Majah al-Qazwaini, *Sunan Ibnu Majah*, (Beirut : Dar al- Fikr, 2005), juz 2, h. 768.

290 Abu Isa Muhammad ibn Isa ibn Surah al-Tirmidzi, Sunan al-Ti - midzi, (Kairo : Dar al-Hadist, 2005), juz, 3, h. 515.

c. Ijma'

Abdullah Saeed mengatakan, bahwa al-Qur'an tidak membuat acuan langsung berkenaan dengan jual beli *murabahah*, walaupun ada beberapa acuan di dalamnya untuk menjual, keuntungan, kerugian dan perdagangan. Demikian juga, tidak ada hadist yang memiliki acuan langsung kepada *murabahah*. Karena nampaknya tidak ada acuan langsung kepadanya dalam al-Qur'an atau hadits yang diterima umum, maka para ahli hukum harus membenarkan murabahah berdasarkan landasan lain.

Imam Malik mendukung pendapatnya dengan acuan pada praktek orang-orang Madinah, yaitu ada konsesus pendapat di sini (di Madinah) mengenai hukum orang yang membeli baju di sebuah kota, dan mengambilnya ke kota lain untuk menjualnya berdasarkan suatu kesepakatan berdasarkan keuntungan.

Imam Syafi'i tanpa bermaksud untuk membela pandangannya mengatakan jika seseorang menunjukkan komoditas kepada seseorang dan mengatakan, "kamu beli untukku, aku akan memberikan keuntungan begini, begini", kemudian orang itu membelinya, maka transaksi itu sah. Pendapat ini diperkuat oleh Imam Nawawi yang menyatakan bahwa penjualan murabahah sah menurut hukum tanpa bantahan.[291] Hal senada juga dikatakan oleh Marghinani, fuqaha Hanafi, yang membenarkan hal ini (*bai' murabahah*) berdasarkan 'kondisi penting bagi validitas penjualan di dalamnya, dan juga karena manusia sangat membutuhkannya.

Singkatnya, mayoritas para ulama membolehkan jual beli dengan cara murabahah, karena manusia sebagai anggota masyarakat selalu membutuhkan apa yang dihasilkan dan dimiliki orang lain.[292]

d. Fatwa Dewan Syari'ah Nasional (DSN)

---

291 al-Asqalani, *Bulughu al-Maram min Adillah al-Ahkam*, (Beirut: Mua - sasah Al-Rayyan, 2000), h.158.

292 Wiroso, *Jual Beli Murabahah*, (Yogyakarta : UII Press, 2005), Cet. Ke-1, h. 47.

Dewan Syari'ah Nasional menetapkan aturan tentang murabahah sebagaimana tercantum dalam fatwa Dewan Syari'ah Nasional No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tertanggal 1 April 2000 sebagai berikut :

a) Bank dan Nasabah harus melakukan akad murabahah yang bebas dari riba.
b) Barang yang diperjual belikan tidak diharamkan oleh syari'ah Islam.
c) Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya.
d) Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba.
e) Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara berhutang.
f) Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya. Dalam hal ini bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan.
g) Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati.
h) Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah.
i) Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang, secara prinsip menjadi milik bank.[293]

293 Bambang Rianto Rustam, *Perbankan Syari'ah: Akuntansi Pendanaan dan Pembiayaan*, (Pekanbaru: Mumtaaz Cendikia Adhitama, 2008), h. 48.

3. Rukun dan Syarat Bai' al-*Murabahah*

Rukun adalah sesuatu yang wajib ada dalam suatu transaksi (*necessary condition*), misalnya ada penjual dan pembeli. Tanpa adanya penjual dan pembeli, maka jual beli tidak akan ada. Para ekonom-ekonom Islam dan ahli-ahli *Fiqh*, menganggap *Murabahah* sebagai bagian dalam jual beli. Maka, secara umum kaidah yang digunakan adalah jual beli. Rukun jual beli ada tiga, yaitu akad (*ijab qabul*), orang-orang yang berakad (penjual dan pembeli) dan *ma'qud 'alaih* (obyek akad).[294]

Sedangkan syarat adalah sesuatu yang keberadaannya untuk melengkapi rukun (*sufficient condition*). Contohnya: adalah pelaku transaksi haruslah orang yang cakap hukum (*mukalaf*) menurut mazhab Hanafi, bila rukun sudah terpenuhi tapi syarat tidak terpenuhi, maka rukun menjadi tidak lengkap sehingga transaksi tersebut menjadi *fasid* (rusak).[295]

Adapun rukun *bai' al-Murabahah*antara lain:

a) Pihak yang berakad: (a) Penjual, dan (b) Pembeli.

b) Obyek yang diakadkan: (a) Barang, dan (b) Harga.

c) Sighat/Akad: (a) Serah/Ijab, dan (b) Terima/qabul.

Sedangkan syarat *bai' al-Murabahah*sebagai berikut:

1) Pihak yang berakad:
   (a) Sebagai keabsahan suatu perjanjian (akad) para pihak harus cakap hukum,
   (b) Sukarela dan tidak di bawah tekanan (terpaksa/dipaksa)
2) Obyek yang diperjualbelikan:
   a. Barang yang diperjualbelikan tidak termasuk barang yang dilarang (haram), dan bermanfaat serta tidak menyembunyikan adanya cacat barang;
   b. Merupakan hak milik penuh pihak yang berakad,

294 Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2002), h. 70.
295 Karim, *Bank Islam..,h. 47.*

c. Sesuai spesifikasinya antara yang diserahkan penjual dan yang diterima pembeli, dan

d. Penyerahan dari penjual ke pembeli dapat dilakukan

Selanjutnya berikut ini akan dijelaskan beberapa ketentuan syarat jual beli dalam fiqh,[296] antara lain:

a. Penjual dan Pembeli
b. Berakal.
c. Dengan kehendak sendiri
d. Keadaan tidak Mubadzir (pemboros).
e. Baligh
f. Uang dan Benda yang dibeli (obyek yang diperjual belikan).
g. Barang yang dijualbelikan suci.
h. Ada manfaat.
i. Keadaan barang tersebut dapat diserahkan.
j. Keadaan barang tersebut kepunyaan penjual atau kepunyaan yang diwakilkan
k. Barang tersebut diketahui antarasi penjual dan pembeli dengan terang dzat, bentuk, kadar (ukuran) dan sifat-sifatnya sehingga tidak terjadi keadaan yang mengecewakan.
l. *Ijab Qabul*
m. Jangan ada yang memisahkan. Artinya, jangan pembeli diam saja setelah penjual menyatakan *ijab*-nya, begitu pula sebaliknya.
n. Jangan diselingi dengan kata-kata lain antara ijab dan qabul.

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat dirumuskan bahwa rukun adalah unsur-unsur yang membentuk terjadinya akad.

296 Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, (Jakarta: Wijaya Jakarta,1954), h. 243.

Tidak adanya rukun menjadikan tidak adanya akad. Jumhur ulama berpendapat bahwa rukun akad jual beli terdiri dari:

1. *Al-'Aqidain* (pihak-pihak yang berakad)
2. *Ma'qud 'Alaih* (objek akad)
3. *Sighat al-'Aqd* (pernyataan untuk mengikatkan diri)
4. Tujuan akad.[297]

Berkaitan dengan beberapa ketentuan rukun tersebut, agar akad jual beli dapat terbentuk dan mengikat antar para pihak, maka dibutuhkan beberapa syarat akad. Oleh karena itu, rukun dan syarat akad tersebut akan dijelaskan sebagai berikut:

Pertama, *Al-'Aqidain* (pihak-pihak yang berakad).

Al-'Aqidain adalah para pihak yang melakukan transaksi, misalnya dalam hal jual beli mereka adalah penjual dan pembeli. Terkait dengan ini, Ulama fiqh memberikan syarat atau kriteria yang harus dipenuhi oleh pihak-pihak yang berakad, yakni ia harus memiliki *ahliyah* dan *wilayah*.[298]

Ahliyah memiliki pengertian bahwa keduanya memiliki kecakapan dan kepatutan untuk melakukan transaksi, seperti baligh dan berkala.[299] Dalam hal ini *ahliyah* (kecakapan) dibedakan menjadi kecakapan menerima hukum yang disebut dengan *ahliyah al-wujub* yang bersifat pasif, dan kecakapan untuk bertindak hukum yang disebut dengan *ahliyah al-ada'* yang bersifat aktif.[300]

Adapun pengertian *ahliyah al-wujub* (kecakapan untuk memiliki hak dan memikul kewajiban) adalah kecakapan seseorang untuk mempunyai sejumlah hak kebendaan, seperti hak waris, hak atas ganti rugi atas sejumlah kerusakan harta miliknya. Ahliyyatul wujub ini bersumber dari kehidupan dan

297 Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah dan Implementasinya Dalam Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), hlm. 34.

298 Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 1997), h. 55-56.

299 *Ibid*.

300 Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syari'ah, Studi tentang Teori Akad dalam Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Rajawali Pers., 2007), h. 109.

kemanusiaan. Dengan demikian, setiap manusia sepanjang masih bernyawa, maka secara hukum dipandang cakap memiliki hak, sekalipun berbentuk janin yang masih berada dalam kandungan ibunya. Hanya saja ketika masih berada dalam kandungan, kecakapan tersebut belum sempurna, karena subyek hukum hanya cakap untuk menerima beberapa hak secara terbatas dan ia sama sekali tidak cakap untuk menerima kewajiban. Oleh karena itu, kecakapan ini dinamakan kecakapan menerima hukum tidak sempurna (*ahliyyatul wujub an-naqisah*). Setelah lahir, barulah kecakapannya meningkat menjadi kecakapan menerima hukum sempurna, yakni cakap untuk menerima hak dan kewajiban sampai ia meninggal dunia. Hanya saja kecakapan ini ketika berada pada masa kanak-kanak bersifat terbatas, kemudian meningkat pada perode *tamyiz* dan meningkat lagi pada periode dewasa.[301]

Sedangkan *ahliyah al-ada`* (kecakapan bertindak hukum) adalah kecakapan seseorang untuk melakukan tasharruf (tindakan hukum) dan dikenai pertanggungjawaban atas kewajiban yang muncul dari tindakan tersebut, yang berupa hak Allah maupun hak manusia. Artinya, kecakapan ini adalah kemampuan seseorang untuk melahirkan akibat hukum melalui pernyataan kehendaknya dan bertanggung jawab atas perbuatannya. Sumber atau sandaran dari kecakapan ini adalah, pertama, sifat mumayyiz, yakni dapat membedakan antara dua hal yang berbeda, seperti antara baik dan buruk, salah dan benar dan sebagainya. Kedua, berakal sehat. Hanya saja kecakapan periode *tamyiz* ini, kecakapan bertindak hukum ini belum sempurna karena tindakan hukumnya hanya dapat dipandang sah dalam beberapa hal tertentu. Karena itu, kecakapan bertindak seseorang yang *mumayyiz* yang berakal sehat dinamakan ahliyyatul ada an-naqisah (kecakapan bertindak yang tidak sempurna). Akad hanya dapat dilakukan sesorang yang mempunyai kecakapan bertindak secara sempurna (ahliyyatul ada`

301 *Ibid*., h. 111.

kamilah), yakni orang yang telah mencapai usia akil baligh dan berakal sehat.[302]

Sedangkan *wilayah* dapat diartikan sebagai hak atau kewenangan seseorang yang mendapat legalitas syari' untuk melakukan transaksi atas suatu obyek tertentu. Artinya, orang tersebut merupakan pemilik asli, wali atau wakil atas suatu obyek transaksi, sehingga ia memiliki hak dan otoritas untuk mentransaksikannya.[303] Berdasarkan kedua syarat di atas, setiap transaksi yang tidak memenuhi kedua syarat yaitu *ahliyah* dan *wilayah*, maka orang yang melakukan transaksi atau akad tersebut tidak dibenarkan oleh syara' dan dinyatakan batal.

Kedua, *Al-Ma'qud 'Alaih* (obyek akad).

Al-Ma'qud 'Alaih adalah obyek akad dimana transaksi dilakukan atasnya, sehingga akan terdapat implikasi hukum tertentu. Obyek akad ini bisa berupa aset-aset finansial (sesuatu yang berrnilai ekonomis) atau aset non finansial, seperti wanita dalam akad pernikahan, ataupun bisa berupa manfaat seperti halnya dalam akad sewa-menyewa, jual beli, dan lain-lain.[304] Oleh karenanya, untuk dapat dijadikan objek akad, maka ia memerlukan beberapa syarat antara lain:

a. Obyek akad harus ada ketika akad atau kontrak sedang dilakukan. Tidak diperbolehkan bertransaksi atas obyek yang belum jelas. Hal ini berdasarkan hadis Rasulullah SAW yang melarang siapapun menjual barang yang bukan miliknya, atau barangnya tidak ada. Hakim bin Hazm berkata: Aku berkata kepada Rasulullah SAW: 'Wahai Rasulullah, seorang laki-laki datang kepadaku hendak membeli sesuatu yang tidak ada padaku. Lalu aku menjual barang dari pasar.' Maka Rasulullah SAW bersabda:

302 Wahbah Az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1989), Jilid IV, h. 121-122.

303 Djuwaini, *Pengantar*.., h. 56.

304 *Ibid*., h. 57.

لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ

Artinya: "Janganlah engkau menjual apa yang tidak ada padamu" (HR. Abu Dawud No. 3503).

Ungkapan Nabi Muhammad SAW., *ma laisa 'indak* (yang tidak ada padamu) bersifat umum mencakup apa yang tidak dimiliki, barang yang tidak dapat diserahkan kepada pembeli akibat tidak adanya kemampuan, dan barang yang belum sempurna pemilikannya.[305] Dengan demikian, jelas bahwa semua barang yang tidak ada atau bukan miliknya tidak dapat diserahkan atau diperjualbelikan. Berbeda dengan Ibnu Taimiyah, yang membolehkan obyek akad tidak ada saat kontrak, namun obyek tersebut harus dapat dipastikan adanya kemudian hari, sehingga bisa diserahterimakan.[306]

Terkait dengan hal itu, ulama fiqh mengecualikan beberapa bentuk akad yang barangnya belum ada.

Sepert jual beli *salam,*[307]*istisna',*[308]*ijarah*,[309] dan *musaqah* (transaksi antara pemilik kebun dan pengelolanya)[310] Alasan pengecualiaan ini adalah karena akad-akad seperti ini sangat dibutuhkan masyarakat dan telah menjadi adat keiasaan atau

---

305 http://mtaufiknt.wordpress.com/.../hal-hal-terlarang-dalam-bisnis-2-perjudi...diakses pada tanggal 22 Oktober 2015.

306 Djuwaini, *Pengantar*..., h. 58

307 *Salam* adalah pemesanan atau pembelian barang yang diserahkan b - lakangan, sedangkan pembayarannya dilakukan di awal pemesanan..

308 *Istisna'* adalah adalah kontrak penjualan antara pembeli dengan pr - dusen (pembuat barang). Kedua belah pihak harus saling menyetujui atau sepakat lebih dulu tentang harga dan sistem pembayaran. Kesepakatan harga dapat dilakukan tawar-menawar dan sistem pembayaran dapat dilakukan di muka atau secara angsuran per bulan atau di belakang.

309 *Ijarah* adalah perpindahan kepemilikan jasa dengan imbalan yang s - dah disepakati menurut para fuqaha.

310 Heri Sudarsono dan Hendi Yogi Praboyo, *Istlah-Istilah Bank dan Le - baga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2006), cet IV, h. 144,

'urf [311] *dalam melakukan akad-akad tersebut.*[312] Berdasarkan perbedaan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa obyek akad yang tidak ada pada waktu akad, namun dapat dipastikan ada di kemudian hari, maka akadnya tetap sah. Sebaliknya, jika obyek yang tidak ada pada waktu akad dan tidak dapat dipastikan adanya di kemudian hari maka akadnya tidak sah.

b. Obyek akad harus berupa *Mal al-mutaqawwim* (harta yang diperbolehkan syara' untuk ditransaksikan) dan dimiliki penuh oleh pemiliknya.[313] Misalnya dalam akad jual beli, barang yang diperjualbelikan harus merupakan benda bernilai bagi pihak-pihak yang mengadakan akad jual beli. Minuman keras bukan merupakan benda bernilai bagi kaum muslimin. Oleh karena itu, keadaan ini tidak memenuhi syarat untuk menjadi objek akad jual beli antara pihak-pihak yang

311 Istilah *'adat* dan *'urf* meruapakan dua kata yang sangat akrab di teli - ga. Jika ditelusuri secara etimologi, istilah al-'adah terbentuk dari kata masdar (kata benda/noun) al-'awd dan al-mu'awadah yang kurang lebih berarti "pengulangan kembali". Sedangkan al-'urf terbentuk dari akar kata al-muta'aruf yang mempunyai makna "saling mengetahui". Dengan demikian, proses terbentuknya adat adalah akumulasi dari pengulangan aktivitas yang berlangsung terus-menerus, yang disebut dengan al-'awd wa al-mu'adah. Sedangkan 'adat dan 'urf secara terminologis tidak mempunyai perbedaan prinsipil. Artinya, penggunaan istilah 'urf dan 'adat tidak mengandung perbedaan signifikan dengan konsekuensi hukum yang berbeda pula. Ulama fiqh mengartikan 'urf sebagai kebiasaan yang dilakukan banyak orang dan timbul dari kreatifitas-imajinatif manusia dalam membangun nilai-nilai budaya. Sedangkan 'adat diartikan sebagai tradisi secara umum tanpa memandang apakah dilakukan oleh satu orang atau satu kelompok. Berdasarkan definisi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa keduanya memiliki perbedaan, yaitu bahwa 'adat hanya menekankan aspek pengulangan pekerjaan, sementara 'urf hanya melihat pelakunya. Disamping itu, 'adat bisa dilakukan oleh pribadi atau kelompok, sementara 'urf harus dijalani oleh keolompok atau komonitas tertentu. Adapun perbedaan keduanya adalah 'adat dan 'urf merupakan sebuah pekerjaan yang sudah diterima akal sehat, tertanam dalam hati, dilakukan berulang-ulang, dan sesuai dengan karakter pelakunya. Lihat Abdul Haq et.al., *Formulasi Nalar Fiqh; Telaah Kaidah Fiqh Konseptual*, (Surabaya: Khalista, 2006), h. 274- 276.

312 Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam,*(Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1988), h. 65.

313 Djuwaini, *Pengantar..*, h. 58

keduanya atau salah satu pihak beragama Islam. Begitu juga barang yang belum berada dalam genggaman pemilik, seperti ikan yang masih dalam lautan dan burung di angkasa.[314] Atau juga benda-benda negara yang tidak boleh menjadi milik perseorangan, juga tidak memenuhi syarat objek akad perseorangan, seperti hutan, jembatan, dan sungai.[315]

c. Adanya kejelasan tentang objek akad yang tidak mengandung unsur *gharar*[316] *dan bersifat majhul* (tidak diketahui). Artinya, bahwa barang tersebut harus diketahui secara detail oleh kadua belah pihak, hal ini dimaksudkan untuk menghindari terjadinya perselisihan di kemudian hari.[317]

d. Obyek akad bisa diserahterimakan saat terjadinya akad, atau dimungkinkan kemudian hari. Dengan demikian, walaupun barang tersebut ada dan dimiliki, namun tidak bisa diserahterimakan, maka akad tersebut dinyatakan batal.

Ketiga, *Sighat al-'Aqd* (pernyataan untuk mengikatkan diri).

Sighat al-'Aqd merupakan ungkapan yang menunjukkan kerelaan atau kesepakatan antar dua pihak yang melakukan akad atau kontrak[318] Dalam hal ini, adanya kesesuain ijab dan kabul (munculnya kesepakatan) dan dilakukan dalam satu majelis akad.[319] Satu majelis di sini diartikan sebagai suatu kondisi yang memungkinkan kedua pihak untuk membuat kesepakatan, atau pertemuan pembicaraan dalam satu objek transaksi. Dalam hal ini disyaratkan adanya kesepakatan antara kedua

314 *Ibid*.

315 Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), h. 52.

316 *Gharar* adalah transaksi yang mengandung ketidakjelasan dan atau tipuan dari salah satu pihak. Afandi, *Fiqh..*,h. 261.

317 Djuwaini, *Pengantar*, h. 58.

318 *Ibid*., h. 51.

319 Afandi, *Fiqh..*, h. 35.

pihak, tidak menunjukkan adanya penolakan atau pembatalan dari keduanya.[320]

Sighat al-'Aqd (*Ijab-Qabul*) dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk *sighat* yang dapat menunjukkan kehendak dan kesepakatan. Bisa dengan menggunakan ucapan, tindakan, isyarat, ataupun koresponden.[321] Namun, seiring dengan perekembangan kebutuhan masyarakat, akad dapat juga dilakukan secara perbuatan langsung, tanpa menggunakan kata-kata, tulisan atau isyarat untuk menyatakan kehendaknya. Akan tetapi, dilakukan dengan tindakan oleh kedua pihak yang mencerminkan kerelaan dan kesepakatan diantara keduanya. Transaksi ini lazim dikenal dengan *bai' mu'athah*, yakni kontrak pertukaran yang dilakukan dengan tindakan yang menunjukkan kesepakatan atau keridlaan, tanpa diucapkan dengan ijab qabul. Misalnya, seorang pembeli secara langsung mengambil barang, dan kemudian menyerahkan sejumlah uang sesuai harga yang tertera pada label barcode harga kepada penjual. Atau, penjual memberikan barang kepada pembeli, dan kemudian pembeli membayarnya, tanpa adanya ucapan atau isyarat.

Keempat, Tujuan Akad.

Tujuan akad merupakan pilar terbangunnya sebuah akad, sehingga dengan adanya akad yang dilakukan tujuan tersebut tercapai. Oleh karena itu, tujuan merupakan hal yang penting karena ini akan berpengaruh terhadap implikasi tertentu.[322] Tujuan akad memiliki implikasi yang berbeda sesuai dengan substansi akadnya. Untuk akad jual beli, tujuan akadnya adalah pindahnya kepemilikan barang kepada pembeli dengan adanya penyerahan harga jual. Dalam akad *ijarah* (sewa-menyewa), tujuannya adalah pemindahan kepemilikan nilai manfaat barang dengan adanya upah sewa.

Berdasarkan penjelasan tentang rukun dan syarat tersebut, dapat dirumuskan bahwa *murabahah* merupakan salah satu ben-

320 Djuwaini, *Pengantar*.., h.55

321 *Ibid*, h. 51.

322 Djuwaini, *Pengantar*.., h. 59

tuk transaksi jual beli, dengan demikian rukun dan syaratnya sama dengan rukun jual beli. Menurut jumhur ulama ada empat rukun dalam jual beli, yaitu orang yang menjual dan orang yang membeli (*al-'aqidain*), *sighat* (*ijab-qabul*), barang atau sesuatu yang diakadkan, dan tujuan akad. Sedangkan menurut mazhab Hanafiyah, bahwa rukun jual beli hanya satu, yaitu adanya ijab dan qabul yang menunjukkan adanya pertukaran atau kegiatan saling memberi yang menepati kedudukan *ijab* dan *qabul*. Rukun ini dengan ungkapan lain merupakan pekerjaan yang menunjukan keridhaan dengan adanya pertukaran dua harta milik, baik itu berupa perkataan maupun suatu perbuatan.[323]

4. Pandangan Fuqaha TentangBai' al-Murabahah dan Aplikasinya

Paparan tentang jual beli *murabahah* di atas merupakan konsep dan praktik *murabahah* yang banyak dibahas dalam berbagai literatur khazanah kitab-kitab fiqh, dimana komoditas atau barang yang menjadi obyek *murabahah* tersedia dan dimiliki penjual pada waktu negosiasi atau akad jual beli berlangsung. Kemudian ia menjual barang tersebut kepada pembeli dengan menjelaskan harga pembelian dan keuntungan yang akan diperoleh. Karena itu, dapat dikatakan praktik tersebut adalah transaksi jual beli biasa, kelebihannya terletak pada pengetahuan pembeli tentang harga pembelian awal sehingga menuntut kejujuran penjual dalam menjelaskan harga awal yang sebenarnya.

Para fuqaha, mendefinisikan *murabahah* adalah sebagai penjualan barang seharga biaya atau harga pokok (*cost*) barang tersebut ditambah tambahan margin keuntungan yang disepakati.[324]

Menurut Adiwarman Karim, bahwa Imam Syafi'i dalam kitab *al-Ulum* menyebut murabahah ini dengan istilah *al-Amir*

323 Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 1998), h. 76.
324 Wiroso, *Jual Beli Murabahah*, (Yogyakarta : UII Press, 2005), Cet. Ke-1, h. 13.

Bi al-Syara' adalah pembelian barang yang dilakukan oleh orang yang diminati untuk membeli secara tunai oleh orang yang memesan barang untuk kemudian orang yang memesan atau meminta pembelian itu membayar secara angsuran atau cicilan kepada yang diminati.[325]

Sedangkan Ibnu Rusyd, dalam kitab *Bidaayah al-Mujtahid wa al-Nihaayatu al-Muqtasid*, menyatakan bahwa *murabahah* adalah penjual menyebutkan harga barang yang dibeli kepada pembeli, yang kemudian disyaratkan kepadanya keuntungan dari barang tersebut, baik dalam bentuk dirham maupun dinar. Lebih lanjut dijelaskan Ibnu Rusyd bahwa bentuk jual beli barang dengan tambahan harga atas harga dasar pembelian, berlandaskan sifat kejujuran.[326]

Dari beberapa pengertian yang dikemukakan tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa murabahah adalah jual beli barang pada harga asal (harga perolehan) dengan tambahan keuntungan (marjin) yang disepakati oleh kedua belah pihak (penjual dan pembeli). Karakteristiknya adalah penjual harus memberitahu berapa harga produk yang dibeli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya. Cara pembayaran dan jangka waktu disepakati bersama, dapat secara lumpsum ataupun secara angsuran. *Murabahah* dengan pembayaransecara angsuran ini disebut dengan *bai' bi tsaman 'ajil*.

Dalam praktik di Lembaga Keuangan Syari'ah (LKS) termasuk bank Syari'ah, bentuk *murabahah* dalam literatur fiqh klasik tersebut mengalami beberapa modifikasi. *Murabahah* yang dipraktikkan pada LKS dikenal dengan *murâbahah li al-âmir bi al-Syirâ'*, yaitu transaksi jual beli di mana seorang nasabah datang kepada pihak bank untuk dibelikan sebuah komoditas dengan kriteria tertentu, dan ia berjanji akan membeli

325 Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, (J - karta : Raja Grafindo Persada, 2004), Cet. Ke-2, h. 88.

326 Ibnu Rusyd, *Bidaayatul Al-Mujtahid Wa al-Nihayatul Al-Muqtashid*, (Dar al-Fikr, Beirut, 1997), Cet. Ke-1, h. 101.

komodita atau barang tersebut secara *murabahah*, yakni sesuai harga pokok pembelian ditambah dengan tingkat keuntungan yang disepakati kedua pihak, dan nasabah akan melakukan pembayaran secara *installment* (cicilan berkala) sesuai dengan kemampuan finansial yang dimiliki.[327]

Mengenai kedudukan hukum praktik *murâbahah li al-âmir bi al-Syira'* ulama kontemporer berbeda pendapat. Ada yang memperbolehkan dan ada juga yang melarang atau mengharamkan. Di antara ulama yang mengakui keabsahan/kebolehan *murâbahah li al-âmir bi al-Syirâ* adalah Sâmẓ Hamûd, Yusuf Qaradhawi, Ali Ahmad Salus, Shadiq Muhammad Amin, Ibrahim Fadhil, dan lainnya.[328] Adapun argumentasi mereka adalah sebagai berikut:

Pertama, hukum asal dalam *mu'amalah* adalah diperbolehkan dan *mubah* kecuali terdapat *nash shahih* dan *sharih* yang melarang dan mengharamkannya. Berbeda dengan ibadah *Mahdhah* hukum asalnya adalah haram kecuali ada *nash* yang memerintahkan untuk melakukannya. Oleh karena itu dalam *mu'amalah* tidak perlu mempertanyakan dalil yang mengakui keabsahan dan kehalalan, yang perlu diperhatikan adalah dalil yang melarang dan mengharamkannya. Sepanjang tidak terdapat dalil yang melarangnya, maka transaksi *mu'amalah*sah dan halal hukumnya.

Kedua, keumuman *nash* Al-Qur'an dan hadis yang menunjukan kehalalan segala bentuk jual beli, kecuali terdapat dalil khusus yang melarangnya. Yusuf Qardhawi mengatakan, dalam surat al-Baqarah: 275, Allah menghalalkan segala bentuk jual beli secara umum, baik jual beli *muqâydhah* (*barter*), *sharf* (jual beli mata uang/valas), jual beli salam ataupun jual beli mutlak serta bentuk jual beli lainnya. Semua jenis jual beli tersebut

327 Sami Hasan Hamud, *Tathwẓr al- A'mâl al-Mashrafiyah Bimâ Yattafiq al-Syarẓ 'ah al-Islâmiyah* ,(Aman: Mathba'ah al-Syarq,1992), h. 431.

328 Ah. Azharuddin Lathif, Konsep Dan Aplikasi Akad Murabahah Pada Perbankan Syariah Di Indonesia, Jurnalhttp://www.academia.edu/6497439/Konsep_dan_Aplikasi_Akad_Murabahah_pada_Perbankan_Syariah_di_Indonesia, dikases pada tanggal 31 Oktober 2015.

halal, karena ia masuk dalam kategori jual beli yang dihalalkan Allah, dan tidak ada jual beli yang haram, kecuali terdapat *nash* dari Allah dan Rasulnya yang mengharamkannya.

Ketiga, terdapat *nash* ulama fiqh yang mengakui keabsahan akad ini, di antaranya pernyataan Imam Syafi'i dalam kitab al-Umm: "dan ketika seseorang memperlihatkan sebuah barang tertentu kepada orang lain, dan berkata: "belikanlah aku barang ini, dan engkau akan aku beri *margin* sekian", kemudian orang tersebut mau untuk membelikannya, maka jual beli tersebut diperbolehkan". Namun demikian, orang yang meminta untuk dibelikan tersebut memiliki hak *khiyar*, jika barang tersebut sesuai dengan kriterianya, maka bisa dilanjutkan dengan akad jual beli dan akadnya sah, sebaliknya, jika tidak sesuai, maka ia berhak untuk membatalkannya".

Berdasarkan pernyataan ini, dapat disimpulkan bahwa Imam Syafi'i memperbolehkan transaksi *Murâbahah li al-Âmir bi al-Syirâ*, dengan syarat pembeli atau nasabah memiliki hak *khiyar*, yakni hak untuk meneruskan atau membatalkan akad. Selain itu, penjual juga memiliki hak *khiyar*, dengan demikian tidak terdapat janji yang mengikat kedua belah pihak.

Keempat, transaksi *mu'amalah* dibangun atas asas maslahat. Hukum Islam tidak melarang bentuk transaksi kecuali terdapat unsur kezaliman di dalamnya, seperti riba, penimbunan (*ihtikâr*), penipuan dan lainnya, atau diindikasikan transaksi tersebut dapat menimbulkan perselisihan atau permusuhan di antara manusia, seperti adanya *gharar* atau bersifat spekulasi. Permasalahan pokok dalam *mu'amalah* adalah unsur kemaslahatan. Jika terdapat *maslahah*, maka sangat dimungkinkan transaksi tersebut diperbolehkan. Seperti halnya diperbolehkannya akad i*stishna*, padahal ia merupakan jual beli/*bai' al-ma'dûm* (obyek tidak ada saat akad), karena adanya kebutuhan dan *maslahah* yang akan didapatkan, tidak menimbulkan perselisihan dan sudah menjadi kebiasaan masyarakat.

Kelima, pendapat yang memperbolehkan bentuk murabahah ini dimaksudkan untuk memudahkan persoalan hidup manusia. Syari'ahIslam datang untuk mempermudah urusan manusia dan meringankan beban yang ditanggungnya. Kehidupan manusia di zaman sekarang lebih kompleks, jadi mereka membutuhkan kemudahan-kemudahan. Akan tetapi maksud dari kemudahan di sini adalah menjaga kemaslahatan dan hajat hidup orang banyak sebagaimana ingin diwujudkan oleh *syara'*.

Adapun ulama kontemporer yang melarang dan mengharamkan praktik *murabahah li al-amir bi al-Syira'* antara lain: Muhammad Sulaiman al-Asyqar, Bakr bin Abdullah Abu Zaid, Rafẓq al-Mishrẓ dan lainnya.[329] Berikut ini argumen yang memperkuat pendapat mereka:

*Pertama***,** transaksi *murabahah* di LKS atau Bank Syari'ah sebenarnya bukan dimaksudkan untuk melakukan jual beli tapi hanya sekedar *hẓlah* atau trik untuk menghalalkan riba. Mereka mengatakan bahwa maksud dan tujuan sebenarnya transaksi *murabahah* adalah untuk mendapatkan uang tunai, sebab kedatangan nasabah ke LKS atau bank Syari'ah sebenarnya adalah untuk mendapatkan uang tunai. Sementara itu, pihak LKS atau Bank Syari'ah tidak membeli barang melainkan hendak menjualnya kepada nasabah dengan cara cicilan, sehingga dapat dimaknai bahwa LKS atau Bank Syari'ah sebenarnya tidak sungguh-sungguh membeli barang tersebut.

*Kedua***,** tidak ada satu orang pun dari ulama terdahulu yang membolehkan *murabahah*, bahkan ada yang menyatakan keharaman bai' *murabahah*.

Ketiga, transaksi *murabahah* termasuk jual beli *'ẓnah* yang diharamkan. Jual beli *'ẓnah* adalah pinjaman ribawi yang direkayasa dengan praktik jual beli.

Keempat , Transaksi *murabahah* termasuk *bay'atânifibay'ah*. Rasulullah SAW telah melarang bentuk jual beli *bay' atâni fi*

329 *Ibid*.

bay' ah dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Nasa'i dan Tirmidzi. Untuk mengetahui apakah transaksi *murabahah* termasuk *bay'atâni fi bay'ah*, maka perlu mengetahui maksud dari model akad tersebut . Menurut Imam Syafi'i *bay'atâni fi bay'ah* maksudnya adalah: Seorang penjual berkata: Saya menjual barang ini kepada kamu Rp. 100.000,- secara tempo dan Rp.50.000,- secara kontan, terserah mau pilih yang mana, dan kontrak jual beli berlangsung tanpa adanya satu pilihan pasti dan jual beli mengikat salah satu pihak.

Kelima, Bank Syari'ah dalam melakukan transaksi *murabahah*, menjual barang yang tidak atau belum dimilikinya (*bai' al-ma'dûm*) , dimana pihak Bank Syari'ah dan nasabah berjanji untuk melakukan transaksi *murabahah*. Untuk mewujudkan kesepakatan tersebut,mereka membuat transaksi janji; pihak bank berjanji untuk menjual barang, dan pihak nasabah berjanji untuk membeli barang. Keharusan nasabah untuk membeli karena perjanjian berubah menjadi transaksi yang sebenarnya, padahal barangnya belum ada. Bentuk ini bertentangan dengan kaidah umum syariat yang melarang jual beli pada barang yang tidak dimiliki.

Keenam, Bank Syari'ah dalam melakukan transaksi *murabahah*, telah mewajibkan transaksi dengan sekedar janji. Apabila janji tersebut tidak sampai menjadi suatu keharusan, maka tidak ada masalah dalam transaksi *murabahah*. Tapi apabila janji untuk membeli itu menjadi suatu keharusan, maka para ulama banyak yang menolaknya, karena dasar keharusan membeli tersebut tidak ada dalam kaidah umum syariat dan tidak boleh mewajibkan transaksi hanya dengan sekedar janji.

Berdasarkan perbedaan ulama tersebut, Muhammad Taqi Usmani mengakui bahwa pada mulanya *murabahah* bukan merupakan bentuk pembiayaan melainkan hanya alat untuk menghindari "bunga bank" dan juga bukan merupakan instrumen ideal untuk mengembangkan tujuan riil ekonomi Islam. Instrumen *murabahah* hanya digunakan sebagai langkah tran-

sisi yang diambil dalam proses Islamisasi ekonomi. Sedangkan untuk menghindari praktik *murabahah* yang akan terjebak pada praktik *hilah ribawi*, *bai' 'ẓnah*, *bay'atâni fi bay'ah*, dan *bai' al-ma'dûm,* maka para ulama kontemporer mensyaratkan dalam praktik jual beli *murabahah* di lembaga keuangan Syari'ah sebagai berikut:

1) Jual beli murabahah bukan pinjaman yang diberikan dengan bunga, tetapi merupakan jual beli komoditas dengan harga tangguh termasuk margin keuntungan di atas biaya perolehan yang disetujui bersama. Dalam kaitan ini, bila harga tangguh lebih tinggi dari harga tunai, maka sebelum para pihak berpisah, pilihan harga tersebut harus telah disepakati agar terhindar dari *bay'atâni fi bay'ah*;
2) Pemberi pembiayaan dalam hal ini bank atau lembaga keuangan Syari'ah lainnya, harus telah membeli komoditas/barang dan menyimpan dalam kekuasaannya, atau membeli melalui orang ketiga sebagai agennya sebelum dijual kepada nasabahnya. Bila tidak demikian maka akan terjadi *bai' al-ma'dûm* (menjual belikan sesuatu yang belum ada/dimiliki). Namun demikian, bila pembelian langsung ke pihak supplier tidak praktis, diperbolehkan bagi pemberi pembiayaan untuk memanfaatkan nasabah sebagai agen/wakil dengan menggunakan akad *wakalah* untuk membeli komoditas yang diperlukan atas nama pemberi pembiayaan.

Dalam kasus seperti ini, selama barang tersebut belum dibelikan oleh nasabah sebagai agen, maka tidak boleh dilakukan akad jual beli komoditas/barang antara nasabah dan pihak pemberi pembiayaan. Bahkan bila nasabah sudah membelikan komoditasnya pun, resiko atas rusak atau hilangnya barang masih ada pada pihak pemberi pembiayaan hingga dilakukan akad jual beli antara kedua belah pihak;

3) Pembelian komoditas tidak boleh dari nasabah sendiri (komoditas milik nasabah) dengan perjanjian *buy*

back (pembelian kembali), karena model perjanjian seperti ini masuk kategori *bai ' inah* yang diharamkan oleh sebagian besar ulama.

Sejalan dengan syarat-syarat di atas, maka praktik *murâbahah li al-âmir bi al-Syirâ'* di lembaga Keuangan Syari'ah (LKS) ditempuh dengan prosedur sebagai berikut:

a. Nasabah dan LKS menandatangani perjanjian umum ketika LKS berjanji untuk menjual dan nasabah berjanji untuk membeli komoditas atau barang tertentu pada tingkat margin tertentu yang ditambahkan dari biaya perolehan barang;
b. LKS selanjutnya bisa menunjuk nasabah sebagai agennya untuk membeli komoditas yang diperlukan nasabah atas nama LKS, dan perjanjian keagenan dengan akad wakalah ditandatangani oleh kedua belah pihak;
c. Nasabah membelikan komoditas atas nama LKS dan mengambil alih penguasaan barang sebagai agen LKS, pada tahap ini resiko komoditas masih ada pada LKS;
d. Nasabah menginformasikan kepada LKS bahwa ia telah membeli komoditas/atau barang atas nama LKS, dan pada saat yang sama menyampaikan penawaran untuk membeli barang tersebut dari LKS.
e. LKS menerima penawaran tersebut dan proses jual beli berlangsung dengan pembayaran secara cicilan/tangguh sesuai kesepakatan. Jika proses jual beli telah berlangsung maka kepemilikan dan resiko komoditas/barang telah beralih ke tangan nasabah.

Langkah-langkah di atas diperlukan apabila LKS menjadikan nasabah sebagai agennya, tetapi jika LKS membeli komoditas/barang langsung ke supplier, maka perjanjian keagenan seperti di atas tidak diperlukan. Dalam hal ini, setelah LKS membelikan barang langsung ke pihak supplier, maka proses

jual beli antara LKS dan nasabah bisa dilaksanakan.[330] Skema Aplikasi akad *Bai' al-Murabahah* di LKS:

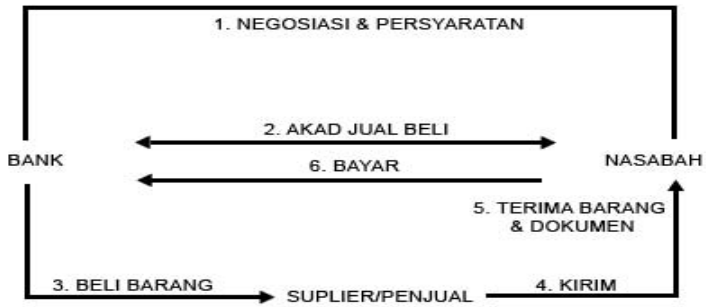

C. Bai' al-Salam

1. Pengertian Bai' al-Salam

Secara bahasa, salam (سلم) adalah *al-i'tha'* (الإعطاء) dan *at-taslif* (التسليف). Keduanya bermakna pemberian. Ungkapan *aslama ats tsauba lil al-khayyath* bermakna dia telah menyerahkan baju untuk dijahit. Dikatakan salam karena orang yang memesan menyerahkan harta pokoknya dalam majelis. Dikatakan *salam* karena ia menyerahkan uangnya terlebih dahulu sebelum menerima barang dagangannya. *Bai' al-Salam* termasuk kategori jual beli yang sah jika memenuhi persyaratan keabshahan jual beli pada umumnya.[331]

Sedangkan secara terminologi *al-Salam* adalah transaksi terhadap sesuatu yang dijelaskan sifatnya dalam tanggungan dalam suatu tempo dengan harga yang diberikan kontan ditempat transaksi.[332]

330 *Ibid*.

331 Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah,* (Jakarta: Kencana, 2012), h. 113

332 Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, *EnsiklopediMuamalah*, (Yo - yakarta: Maktabah al Hanif, 2009), h. 137; Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Pasal 20 Ayat (34), *Salam* adalah jasa pembiayaan yang berkaitan dengan jual beli yang pembiayaannya dilakukan bersamaan dengan pemesanan barang.

Sedangkan para fuqaha secara umum mengartikan *al-salam*[333] *dengan redaksi:*

بيع موصوف في الذمة ببدل يعطى عاجلا

"Jual beli barang yang disebutkan sifatnya dalam tanggungan dengan imbalan pembayaran yang dilakukan saat itu juga."

Dengan demikian, dapat dirumuskan bahwa jual beli *al-salam* adalah suatu benda yang disebutkan sifatnya dalam tanggungan atau memberi uang di depan secara tunai, barangnya diserahkan kemudian atau untuk waktu yang ditentukan. Menurut ulama syafi'iyyah akad salam boleh ditangguhkan hingga waktu tertentu dan juga boleh diserahkan secara tunai.

Secara lebih rinci salam didefenisikan dengan bentuk jual beli dengan pembayaran di awal dan penyerahan barang di kemudian hari *(advanced payment* atau *forward buying* atau *future sale)* dengan harga, spesifikasi, jumlah, kualitas, tanggal dan tempat penyerahan yang jelas, serta disepakati sebelumnya dalam perjanjian.

Fuqaha menamakan jual beli ini dengan "penjualan butuh" *(Bai' al-Muhawij)*. Sebab ini adalah penjualan yang barangnya tidak ada, dan didorong oleh adanya kebutuhan mendesak pada masing-masing penjual dan pembeli. Pemilik modal membutuhkan untuk membeli barang, sedangkan pemilik barang butuh kepada uang dari harga barang. Berdasarkan ketentuan-ketentuannya, penjual bisa mendapatkan pembiayaan terhadap penjualan produk sebelum produk tersebut benar-benar tersedia.

333 Penduduk Hijaz mengungkapkan akad pemesanan barang dengan istilah *bai'al-salam*, sedangkan penduduk Irak menyebutnya *bai' al-salaf*.

2. Dasar Hukum Bai' al-Salam

Adapun landasan hukum *bai' al-Salam* terdapat dalam al-Qur'an, Hadist dan Ijma'.

a. Al-Quran

...يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalahtidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya" (QS. Al-Baqarah : 282)

Berkaitan dengan ayat di atas, Ibnu Abbas menjelaskan keterkaitan ayat tersebut dengan transaksi *bai' al-Salam,* hal ini tampak jelas dari ungkapan beliau: *"Saya bersaksi bahwa salam (salaf) yang dijamin untuk jangka waktu tertentu telah dihalalkan oleh Allah pada kitab-Nya dan diizinkan-Nya."* Ia lalu membaca ayat tersebut.

b. Al-Hadist

عَنِ ابْنِ عَبَّاس –رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا– قَالَ: قَدِمَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم الْمَدِينَةَ وَهُمْ يُسْلِفُونَ فِي الثِّمَارِ السَّنَةَ وَالسَّنَتَيْنِ فَقَالَ: (مَنْ أَسْلَفَ فِي تَمْرٍ فَلْيُسْلِفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. وَلِلْبُخَارِيِّ: مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ

Artinya: "Ibnu Abbas berkata: Nabi Shallallaahu 'alaihi wa Sallam datang ke Madinah dan penduduknya biasa meminjamkan buahnya untuk masa setahun dan dua tahun. Lalu beliau bersabda: "Barangsiapa meminjamkan buah maka hendaknya ia meminjamkannya dalam takaran, timbangan, dan masa tertentu." Muttafaq Alaihi. Menurut riwayat Bukhari: "Barangsiapa meminjamkan sesuatu."

وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى –رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا– قَالَا: (كُنَّا نُصِيبُ الْمَغَانِمَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَكَانَ يَأْتِينَا أَنْبَاطٌ مِنْ أَنْبَاطِ

اَلشَّامَفَنُسْلِفُهُمْفِي الْحِنْطَةِوَالشَّعِيرِوَالزَّبِيبِ–وَفِي رِوَايَةٍ:وَالزَّيْتِ–إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى.قِيلَ:أَكَانَ لَهُمْزَرْعٌ؟قَالَا:مَاكُنَّانَسْأَلُهُمْعَنْ ذَلِكَ) رَوَاهُالْبُخَارِيُّ

Artinya: "Abdurrahman Ibnu Abza dan Abdullah Ibnu Aufa Radliyallaahu 'anhu berkata: Kami menerima harta rampasan bersama Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam Dan datanglah beberapa petani dari Syam, lalu kami beri pinjaman kepada mereka berupa gandum, sya'ir, dan anggur kering -dalam suatu riwayat- dan minyak untuk suatu masa tertentu. Ada orang bertanya: Apakah mereka mempunyai tanaman? Kedua perawi menjawab: Kami tidak menanyakan hal itu kepada mereka. (HR. Bukhari).

Abdullah bin Abu Mujalid r.a. berkata, Abdullah bin Syadad bin Haad pernah berbeda pendapat dengan Abu Burdah tentang salaf. Lalu mereka utus saya kepada Ibnu Abi Aufa.Lantas saya tanyakan kepadabya perihal iti.Jawabnya.'*Sesungguhnya pada masa Rasulullah Saw., pada masa Abu Bakar, pada masa Umar, kami pernah mensalafkan gandum, sya'ir, buah anggur, dan kurma. Dan saya pernah pula bertanya kepada Ibnu Abza, jawabnya pun seperti itu juga.*(H.R. Bukhari).

c. Ijma'

Mengutip dari perkataan Ibnu Mundzir yang mengatakan bahwa, semua ahli ilmu (ulama) telah sepakat bahwa jual beli salam diperbolehkan, karena terdapat kebutuhan dan keperluan untuk memudahkan urusan manusia. Dengan demikian, berdasarkan beberapa landasan tersebut, maka status akad jual beli *al-salam* diperbolehkan sebagai kegiatan bemu'amalah sesama manusia.

d. Fatwa Dewan Syari'ah Nasional NO: 05 / DSN-MUI / IV / 2000 Tentang Jual Beli Salam.

3. Rukun dan Syarat Bai' al-Salam

Adapun rukun *bai' al-salam* ada empat, yaitu:

a. *Mua'qidain: Muslam* (pembeli) adalah pihak yang membutuhkan dan memesan barang. *Muslamilaih* (penjual) adalah pihak yang memasok barang pesanan. *Mu'aqidain* ini harus memiliki *ahliyah* cakap bertindak hukum; baligh dan berakal sehat, dan bersikap m*ukhtar* (bebas bertindak tidak dibawah tekanan/paksaan).

b. Modal atau uang. Ada pula yang menyebut harga (*tsaman*) dengan ketentuan harus jelas dan terukur, disetujui kedua pihak, dan diserahkan tunai/cash ketika akad berlangsung

c. *Muslam fiih* adalah barang yang dijual belikan (obyek transaksi) dengan ketentuan harus dinyatakan secara jelas tentang jenis barangnya, sifat-sifatnya, ukurannya, waktu dan tempat penyerahannya.

d. *Shigat* adalah ijab dan qabul. Dengan ketentuan harus diungkapkan dengan jelas, sejalan, dan tidak terpisah oleh hal-hal yang dapat memalingkan keduanya dari maksud akad.[334]

Para imam mazhab telah bersepakat bahwasanya jual beli salam adalah benar dengan beberapa syarat, yaitu jenis barangnya diketahui, sifat barangnya diketahui, banyaknya barang diketahui, waktunya diketahui oleh kedua belah pihak, mengetahui kadar uangnya, dan jelas tempat penyerahannya.

Namun Imam Syafi'i menambahkan bahwa akad salam yang sah harus memenui *syarat in'iqad, syarat sah, dan syarat muslam fiih.* Adapun syarat-syarat *In'iqad* antara lain: *Pertama*, menyatakan shigat ijab dan qabul, dengan sighat yang telah disebutkan. *Kedua*, pihak yang mengadakan akad cakap dalam membelanjakan harta. Artinya dia telah baligh dan berakal karena jual beli salam merupakan transaksi harta benda, yang hanya sah dilakukan oleh orang yang cakap membelanjakan harta, sepertihalnya akad jual beli.[335]

334 Ath-Thayyar, *Ensiklopedi Muamalah,*h. 138.

335 Muhammad Idris al-Syafi'I, Al-Umm, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th.), h. 43; lihat juga Ibnu Rusyd, Bidayah al-Mujtahid, (Al-Qahirah: Maktabah Al-Kul-

Sedangkan syarat-syarat sah bai' *al-Salam* antara lain:

a) Pembayaran dilakukan di majelis akad sebelum akad disepakati, mengingat kesepakatan dua pihak sama dengan perpisahan. Alasannya, andaikan pembayaran salam ditangguhkan,terjadilah transaksi yang mirip dengan jual beli utang dan piutang, jikaharga berada dalam tanggungan. Disamping itu akad salam mengandung gharar.

b) Pihak pemesan secara khusus berhak menentukan tempat penyerahan barang pesanan, jika dia membayar ongkos kirim barang. Jika tidak maka pemesan tidak berhak menentukan tempat penyerahan. Apabila penerima pesanan harus menyerahkan barang itu di suatu tempat yang tidak layak dijadikan sebagai tempat penyerahan. misalnya gurun sahara, atau layak dijadikan tempat penyerahan barang tetapi perlu biaya pengangkutan, akad salam hukumnya tidak sah.

Sedangkan syarat *Muslam Fiih* (barang pesanan) sebagai berikut:

a. Barang pesanan harus jelas jenis, bentuk, kadar, dan sifatnya. Ia dapat diukur dengan karakteristik tertentu yang membedakannya dengan barang lain dan tentu mempunyai fungsi yang berbeda pula seperti beras tipe 101, gandum,jagung putih, jagung kuning dan jenis barang lainnya. Barang seperti lukisan berharga dan barang-barang langka tidak dapat dijadikan barang jual beli salam. Penyebutan karakteristik tersebut sangat perlu dilakukan untuk menghindari ketidakjelasan barang pesanan.

b. Barang pesanan dapat diketahui kadarnya baik berdasarkan takaran, timbangan, hitungan perbiji, atau ukuran panjang dengan satuan yang dapat diketahui. Disyaratkan menggunakan timbangan dalam pemesanan buah-buahan yang tidak dapat diukur dengan takaran.'Abdullah

liyah Al-Azhariyah, t.th)

ibn Mas'ud melarang adanya kontrak salam pada binatang. Tetapi 'Abdullah ibn 'Umar membolehkannya jika pembayaran ditentukan pada waktu yang telah disepakati.Hal ini menunjukkan bahwa para sahabat terus mengizinkan praktek penjualan di muka.

c. Barang pesanan harus berupa utang (sesuatu yang menjadi tanggungan).

d. Barang pesanan dapat diserahkan begitu jatuh tempo penyerahan. Barang yang sulit diserahkan tidak boleh diperjual belikan, karena itu dilarang alam akad salam.

Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah Pasal 101 s/d Pasal 103, bahwa syarat *bai' al-Salam* adalah sebagai berikut:

a. Kualitas dan Kuantitas barang sudah jelas. Kuantitas barang dapat diukur dengan takaran, atau timbangan, dan atau meteran.

b. Spesifikasi barang yang dipesan harus diketahui secara sempurna oleh para pihak.

c. Barang yang dijual, waktu, dan tempat penyerahan dinyatakan dengan jelas.

d. Pembayaran dapat dilakukan pada waktu dan tempat yang disepakatai.

Hal-hal lain yang terkait dengan transaksi salam dapat diuraikan sebagai berikut:[336]

Ketentuan Pembiayaan Bai' al-Salam sesuai dengan Fatwa No.05/1 DSN-MUI/IV/2000 Tanggal 1 April 2000, antara lain:

a. Ketentuan Pembayaran Uang Kas:
   i. Alat bayar harus diketahui jumlah dan bentuknya, baik berupa uang, barang, atau manfaat;
   ii. Dilakukan saat kontrak disepakati (*inadvance*); dan

336 Nurul Huda dan Muhammad Haekal, *Lembaga Keuangan Islam: Tijauan Teoretis dan Praktis*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 50.

iii. Pembayaran tidak boleh dalam bentuk ibra' (pembebasan utang). contoh pembeli mengatakan kepada petani (penjual) "Saya beli padi Anda sebanyak 1 ton dengan harga Rp 10 juta yang pembayarannya/ uangnya adalah Anda saya bebaskan membayar utang Anda yang dahulu (sebesar Rp 2 juta)". Pada kasus ini petani memang memiliki utang yang belum terbayar kepada pembeli, sebelum terjadinya akad salam tersebut.

b. Ketentuan Barang:
   i Harus jelas ciri-cirinya/spesifikasi dan dapat diakui sebagai utang;
   ii Penyerahan dilakukan kemudian;
   iii Waktu dan tempat penyerahan barang harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan; Pembeli tidak boleh menjual barang sebelum barang tersebut diterimanya (qabadh). Ini prinsip dasar jual beli; dan
   iv Tidak boleh menukar barang, kecuali dengan barang sejenis sesuai kesepakatan.

c. Penyerahan Barang sebelum Tepat Waktu.
   i Penjual wajib menyerahkan barang tepat waktu dengan kualitas dan kuantitas yang disepakati;
   ii Bila penjual menyerahkan barang, dengan kualitas yang lebih tinggi, penjual tidak boleh meminta tambahan harga;
   iii Jika penjual menyerahkan barang dengan kualitas lebih rendah, dan pembeli rela menerimanya, maka pembeli tidak bo-leh meminta pengurangan harga (diskon);
   iv Penjual dapat menyerahkan barang lebih cepat dari waktu yang disepakati dengan syarat: kualitas dan jumlah barang sesuai dengan kesepakatan dan tidak boleh menuntut tam-bahan harga.

Jika semua/sebagian barang tidak tersedia tepat pada waktu pe-nyerahan atau kualitasnya lebih rendah dan pembeli tidak rela me-nerimanya, maka pembeli memiliki dua pilihan:

1) Membatalkan kontrak dan meminta kembali uang.
2) Menunggu sampai barang tersedia.

Pembatalan kontrak boleh dilakukan selama tidak merugikan kedua belah pihak, dan jika terjadi di antara kedua belah pihak, maka persoalannya diselesaikan melalui pengadilan agama sesuai dengan UU No. 3/2006 setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah. Para pihak dapat juga memilih BASYARNAS (Badan Arbitrase Syari'ah Nasional) dalam penyelesaian sengketa. Tetapi jika lembaga ini yang dipilih dan disepakati sejak awal, maka tertutuplah peranan pengadilan agama.

Selanjutnya tentang penentuan waktu penyerahan barang, maka para fuqaha memiliki pendapat berikut:

a. Menurut Hanafi menetapkan periode penyerahan barang pada satu bulan. Untuk beberapa penundaan, selambat-lambatnya adalah tiga hari. Tapi, jika penjual meninggal dunia sebelum penundaan berlalu, salam mencapai kematangan. Dalam Ketentuan Umum tentang Akad, pasal 89 menyebutkan "Jika penjual meninggal dan jatuh pailit setelah menerima pembayaran tetapi belum menyerahkan barang yang dijual kepada pembeli, barang tersebut dianggap barang titipan kepunyaan pembeli yang ada di tangan penjual.
b. Menurut Syafi'i salam dapat segera dan tertunda.
c. Menurut Malik, penundaan tidak boleh kurang dari 15 hari.[337]

337 Muhammad Tahir Mansuri, *Islamic Law of Contracts and Business Transactions*, (New Delhi: Adam Publishers& Distributors, 2006), h. 203.

4. Salam Paralel dan Beberapa Ketentuan Bai' al-Salam

Salam paralel yaitu melaksanakan dua transaksi *bai' al-Salam* antara bank dengan nasabah, dan antara bank dengan pemasok (*supplier*) atau pihak ketiga lainnya secara simultan.

Dewan Pengawas Syari'ah Rajhi Banking & Investment Corporation telah menetapkan fatwa yang membolehkan praktek salam paralel dengan syarat pelaksanaan transaksi salam kedua tidak tergantung pelaksanaan akad salam yang pertama.[338]Untuk di Indonesia, salam pararel diatur dalam fatwa DSN MUI No. 05/DSN-MUI/IV/2000.

Beberapa ulama kontemporer melarang transaksi salam paralel terutama jika perdagangan dan transaksi semacam itu dilakukan secara terus-menerus. Hal demikian diduga akan menjurus kepada riba.

Adapun ketentuan umum Bai' Salam antara lain:

a. Pembatalan kontrak

Pembatalan kontrak dengan pengembalian uang pembelian, menurut jumhur ulama, dimungkinkan dalam kontrak salam. Pembatalan penuh pengiriman muslam fihi dapat dilakukan sebagai ganti pembayaran kembali seluruh modal salam yang telah dibayarkan. Demikian juga pembatalan sebagian penyerahan barang dapat dilakukan dengan mengembalikan sebagian modal.

b. *Penyerahan* muslam fihi *sebelum atau pada waktunya.*

Muslam ilaih harus menyerahkan *muslam fihi* tepat pada waktunya dengan kualitas dan kuantitas sesuai kesepakatan. Jika *muslam ilaih* menyerahkan *muslam fihi* dengan kualitas yang lebih tinggi, *muslam* harus menerimanya dengan syarat bahwa *muslam ilaih* tidak meminta harga yang lebih tinggi sebagai ganti kualitas yang lebih baik tersebut.

---

338 M. Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Pers, 2001), h. 110

Jika *muslam ilaih* mengantar *muslam fihi* dengan kualitas lebih rendah, pembeli mempunyai pilihan untuk menolak atau menerimanya. Para ulama berbeda pendapat tentang boleh tidaknya *muslam ilaih* menyerahkan *muslam fihi* yang berbeda dari yang telah disepakati.[339]

Muslam ilaih dapat menyerahkan *muslam fihi* lebih cepat dari yang telah disepakati, dengan beberapa syarat:

a. Kualitas dan kuantitas *muslam fihi* telah disepakati.
b. Kualitas dan kuantitas *muslam fihi* tidak lebih tinggi dari kesepakatan.
c. Kualitas dan kuantitas muslam fihi tidak lebih rendah dari kesepakatan.
d. Jika semua atau sebagian *muslam fihi* tidak tersedia pada waktu penyerahan, muslam mempunyai dua pilihan. Pertama, membatalkan kontrak dan meminta kembali uangnya. Kedua, menunggu sampai*muslam fihi* tersedia.

5. Perbedaan Antara Bai' al-Salam dengan Jual Beli Biasa dan Jaul beli Ijon

Secara umum, semua syarat-syarat dasar suatu akad jual beli biasa masih tetap ada pada jual beli salam. Namun ada beberapa perbedaan antara keduanya, antara lain:

a. Dalam jual beli salam, perlu ditetapkan periode pengiriman barang yang dalam jual beli biasa tidak perlu.
b. Dalam jual beli salam, komoditas yang tidak dimiliki oleh penjual dapat dijual; jual beli biasa tidak dapat dijual.
c. Dalam jual beli salam, hanya komoditas yang secara tepat dapat ditentukan kualitas dan kuantitasnya dapat dijual, yang dalam jual beli biasa, segala komoditas

339 *Ibid*

yang dapat dimiliki dapat dijual kecuali yang dilarang oleh al-Quran dan Hadis.[340]

d. Dalam jual beli salam, pembayaran harus dilakukan ketika membuat kontrak; yang dalam jual beli biasa, pembayaran dapat ditunda atau dapat dilakukan ketika pengiriman barang berlangsung.

Berdasarkan hal tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa aturan asal pelarangan jual beli yaitu tidak adanya barang, (*bai' al-ma'dum*) telah dihapuskan dengan pertimbangan kebutuhan masyarakat terhadap kontrak akad salam.[341]

Selanjutnya banyak orang yang berasumsi dan cenderung secara simplistis menyamakan antara *ba'i salam* dengan ijon, padahal terdapat perbedaan besar di antara keduanya. Dalam ijon, barang yang dibeli tidak diukur atau ditimbang secara jelas dan spesifik. Dengan demikian juga penetapan harga beli sangat bergantung kepada keputusan si tengkulak yang sering kali secara dominan menekan posisi petani yang posisinya lebih lemah.

Oleh karena itu untuk dapat melihat perbedaan secara jelas, maka perlu dikemukakan bahwa transaksi *bai' al-Salam* mengharuskan adanya dua hal sebagai berikut:

a. Pengukuran dan Spesifikasi yang jelas. Hal ini tercermin dalam hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan Ibnu Abbas, " Barang siapa melakukan transaksi salaf (salam), hendaklah ia melakukan dengan takaran yang jelas, timbangan yang jelas, untuk jangka waktu yang jelas pula."
b. Adanya keridhaan yang utuh antara kedua belah pihak. Hal ini terutama dalam menyepakati harga.[342]

340 Mardani, *Fiqh..*, h. 116.
341 *Ibid*.
342 *Ibid.*, h. 117

D. Bai' al-Istishna'

1. Pengertian Bai' al-Istishna'

Secara etimologi, *Istishna'* (استصناع) adalah *bentuk ism mashdar* dari kata dasar *istashna'a-yastashni'u* (استصنع - يستصنع). Artinya meminta orang lain untuk membuatkan sesuatu untuknya. Seperti dikatakan dalam ungkapan bahasa Arab :

استصنع فلان بيتا

Artinya: "Seseorang meminta untuk dibuatkan rumah untuknya.[343]

Sedangkan secara terminologi ilmu fiqih artinya: perjanjian terhadap barang jualan yang berada dalam kepemilikan penjual dengan syarat dibuatkan oleh penjual, atau meminta dibuatkan secara khusus sebuah barang dengan spesifikasi tertentu sementara bahan bakunya dari pihak penjual. Ada juga yang

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa transaksi bai' al-istisna merupakan kontrak penjualan antara pembeli dan pembuat barang. Dalam kontrak ini, pembuat barang menerima pesanan dari pembeli. Pembuat barang lalu berusaha melalui orang lain untuk membuat atau membeli barang menurut spesifikasi yang telah disepakati dan menjualnya kepada pembeli akhir. Kedua belah pihak bersepakat atas harga serta sistem pembayaran: apakah pembayaran dilakukan dimuka, melalui cicilan atau ditangguhkan sampai suatu waktu pada masa yang akan datang.[344]

Menurut jumhur fuqaha, *bai' al-istisna'* merupakan suatu jenis khusus dari akad *bai' al-salam*. Biasanya, jenis ini dipergunakan di bidang manufaktur. Dengan demikian, ketentuan *bai' al-istisna'* mengikuti ketentuan dan aturan akad *bai' al-salam*.

343 Ibnu Manzhur, *Lisanul Arab*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th.), pada madah (صنع)

344 Abu Bakar Ibn Mas'ud al-Kasani , *al-Bada'i was-Sana'i fi Tartib al-Shara'i* (Beirut: Darul kitab al-Arabi), h. 113.

Dalam literatur fiqh klasik, masalah *istisna'* mulai mencuat setelah menjadi bahan bahasan mazhab Hanafi seperti yang dikemukakan dalam majallat al-Ahkam al-Adiya. Akademi fiq Islami pun menjadikan masalah ini sebagai salah satu bahasan khusus. Karena itu, kajian akad *bai' al-istisna'* ini didasarkan pada ketentuan yang dikembangkan oleh fuqaha Hanafi, dan perkembangan fiqh selanjutnya dilakukan fuqaha kontemporer.[345]

Jual beli melalui pesanan sudah menjadi hal yang lumrah saat ini, karena umumnya baang-barang ang sudah jadi belum tentu sesuai dengan selera (kepuasaan) pembeli. Untuk saling membantu antara pembeli (konsumen) dan produsen maka sistem jual beli pesanan diperbolehkan dalam Islam. Jual beli pesanan tersebut dilakukan dengan persyaratan-persyaratan, umpamanya ciri-ciri barang yang diinginkan konsumen bersifat jenis, jumlah, sifat, disain, dan sebagainya. Dalam fiqh mu'amalah bentuk jual beli pesanan terbagi dua, yaitu salam dan istisna'.Salam adalah jual beli pesanan dengan dengan syarat harga barang dibayar terlebih dahulu (bayar dimuka) sedangkan barangnya diserahkan dikemudian. Istihsna' adalah jual beli pesanan khusus, dengan persyaratan yang lebih spesifik dari salam dan persyaratan tidak umum (jarang dikenal). Selain itu, Istishna' disebut juga berproduksi, yaitu apabila ada seseorang memproduksi suatu barang, seperti mobil, pesawat atau apa saja yang termasuk dalam kategori produksi.

2. Dasar Hukum AkadBai' al-Istishna'

Hukum transaksi bai' istishna' terdapat dalam Al-Qur'an dan Al-Hadits.

a. Al-Qur'an

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبا

345 *Ibid*., hal. 114.

'Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba.'(Qs. Al Baqarah: 275)

Berdasarkan ayat ini dan lainnya para ulama' menyatakan bahwa hukum asal setiap perniagaan adalah halal, kecuali yang nyata-nyata diharamkan dalam dalil yang kuat dan shahih.

b. Al-Hadits

عَنْ أَنَس رضي الله عنه أَنَّ نَبِيَّ اللَّه ص كَانَ أَرَادَ أَنْ يَكْتُبَ إِلَى الْعَجَم فَقِيلَ لَهُ إِنَّ الْعَجَمَ لاَ يَقْبَلُونَ إِلاَّ كِتَابًا عَلَيْهِ خَاتِمٌ. فَاصْطَنَعَ خَاتَمًا مِنْ فِضَّةٍ.قَالَ:كَأَنِّى أَنْظُرُ إِلَى بَيَاضِهِ فِى يَدِهِ. رواه مسلم

Artinya: "Dari Anas RA bahwa Nabi SAW hendak menuliskan surat kepada raja non-Arab, lalu dikabarkan kepada beliau bahwa raja-raja non-Arab tidak sudi menerima surat yang tidak distempel. Maka beliau pun memesan agar ia dibuatkan cincin stempel dari bahan perak. Anas mengisahkan: Seakan-akan sekarang ini aku dapat menyaksikan kemilau putih di tangan beliau." (HR. Muslim)

Berdasarkan hadits ini, maka tindakan Rasul yang memesan stempel cincin ini menjadi bukti nyata bahwa akad istishna' adalah akad yang dibolehkan.

Mengingat *Bai' al-Istishna'* merupakan lanjutan dari *Bai' al-Salam,* maka secara umum dasar hukum yang berlaku pada Bai' as-salam juga berlaku pada Bai' al-Istishna'. Sungguhpun demikian para ulama membahas lebih lanjut "keabsahan" Bai' al-Istishna' dengan penjelasan berikut ini.

Menurut Mazhab Hanafi, *bai' al-istishna'* termasuk akad yang dilarang karena bertentangan dengan semangat jual beli secara qiyas. Mereka mendasarkan kepada argumentasi bahwa pokok kontrak penjual harus ada dan dimiliki oleh penjual, Sedangkan dalam Istishna', pokok kontrak itu belum ada atau tidak di miliki penjual. Meskipun demikian, Mazhab Hanafi

Menyetujui kontrak *bai' al-istishna'* atas dasar *Istihsan* karena alasan-alasan berikut ini:

a) Masyarakat telah mempraktekkan bai' al-Istishna' secara luas dan terus menerus tanpa ada keberatan sama sekali. Hal demikian menjadikan bai' al-istishna sebagai kasus ijma' atau konsensus umum.
b) Dalam ajaran Islam dimungkinkan adanya penyimpangan terhadap qiyas berdasarkan ijma' ulama.
c) Keberadaan bai' al-istishna' di dasarkan atas kebutuhan masyarakat. Banyak orang seringkali memerlukan barang yang tidak tersedia di pasar sehingga mereka cenderung untuk melakukan kontrak agar orang lain membuatkan barang untuk mereka.
d) Bai' al-istishna' sesuai dengan aturan umum mengenai kebolehan kontrak selama tidak bertentangan dengan nash atau aturan Syari'ah.
e) Sebagian Fuqaha kontemporer berpendapat bahwa bai' al-istishna' adalah sah atas dasar qiyas dan aturan umum Syari'ah karena itu memang jual beli biasa dan si penjual akan mampu mengadakan barang tersebut pada saat penyerahan. Demikian juga terjadinya kemungkinan perselisihan atas jenis dan kualitas suatu barang dapat di minimalkan dengan pencantuman spesifikasi dan ukuran-ukuran serta bahan material pembuatan barang tersebut.[346]

3. Rukun dan Syarat AkadBai' al-Istishna'

Adapun rukun *bai' al-Istishna'*antara lain:

a) Penjual/Pembuat
b) Barang
c) Sighat

346 Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 32.

Di samping segenap rukun harus terpenuhi, bai' al-istishna' juga mengharuskan tercukupinya segenap syarat pada masing-masing rukun. Di bawah ini akan di uraikan di antara dua rukun terpenting, yaitu modal dan barang.

Pertama, modal transaksi *bai al-istishna'*, dengan ketentuan modal Harus di ketahui dan penerimaan pembayaran *salam*.

Kedua, Barang (*muslam fih*), dengan beberapa ketentuan antara lain: harus spesifik dan dapat diakui sebagai utang, harus bisa diidentifikasi secara jelas, penyerahan barang di lakukan di kemudian hari, ulama mensyaratkan penyerahan barang harus di tunda pada suatu waktu kemudian, tetapi mazhab syafi'i membolehkan penyerahan segera, boleh menentukan tanggal waktu dan tempat untuk penyerahan barangdi masa yang akan datang.

Adapun ketentuan hukum Jual Beli al-istihna'dalamFATWA DSN MUI No. 06/DSN-MUI/IV/2000 Tentang JUAL BELI ISTISHNA' adalah sebagai berikut.[347]

Ketentuan tentang Pembayaran:

a. Alat bayar harus diketahui jumlah dan bentuknya, baik berupa uang, barang, atau manfaat.
b. Pembayaran dilakukan sesuai dengan kesepakatan.
c. Pembayaran tidak boleh dalam bentuk pembebasan hutang.

Ketentuan tentang Barang:

a. Harus jelas ciri-cirinya dan dapat diakui sebagai hutang.
b. Harus dapat dijelaskan spesifikasinya.
c. Penyerahannya dilakukan kemudian.
d. Waktu dan tempat penyerahan barang harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan.
e. Pembeli (*mustashni'*) tidak boleh menjual barang sebelum menerimanya.

347 Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI*, (Jakarta: DSN-MUI, 2010), h. 35.

f. Tidak boleh menukar barang, kecuali dengan barang sejenis sesuai kesepakatan.

g. Dalam hal terdapat cacat atau barang tidak sesuai dengan kesepakatan, pemesan memiliki hak *khiyar* (hak memilih) untuk melanjutkan atau membatalkan akad.

Sedangkan ketentuan lain sebagai berikut:

a. Dalam hal pesanan sudah dikerjakan sesuai dengan kesepakatan, hukumnya mengikat.

b. Semua ketentuan dalam jual beli salam yang tidak disebutkan di atas berlaku pula pada jual beli istishna'.

c. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya yang dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

4. Model Bai' al-Istishna' Paralel

Dalam sebuah kontrak *bai' al-istishna'* bisa saja pembeli menginzinkan pembuat menggunakan subkontraktor untuk melaksanakan kontrak tersebut. Dengan demikian, pembuat dapat membuat kontrak istishna' kedua untuk memenuhi kewajibannya pada kontrak pertama. Kontrak baru ini dikenal sebagai istishna' paralel

Ada beberapa konsekuensi saat bank Islam menggunakan kontrak istishna' paralel sebagai berikut.[348]

a. Bank Islam sebagai pembuat pada kontrak pertama tetap merupakan satu-satunya pihak yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kewajibannya. Istishna paralel atau subkontraktor untuk sementara harus dianggap tidak ada. Dengan demikian, sebagai shani' pada kontrak pertama, bank tetap bertanggung jawab atas setiap kesalahan,

348 Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jaka - ta: Gema Insani, 2001), hal 115

kelalaian atau pelanggaran kontrak yang berasal dari kontrak paralel.

b. Penerima subkontrak pembuatan pada istishna' paralel bertanggung jawab terhadap bank Islam sebagai pemesan. Dia tidak mempunyai hubungan hukum secara langsung dengan nasabah pada kontrak pertama akad. Bai' al-istishna' kedua merupakan kontrak paralel, tetapi bukan merupakan bagian atau syarat untuk kontrak pertama. Dengan demikian, kedua kontrak tersebut tidak mempunyai kaitan hukum sama sekali.

c. Bank sebagai shani' atau pihak yang siap untuk membuat atau mengadakan barang, bertanggung jawab kepada nasabah atas kesalahan pelaksanaan subkontraktor dan jaminan yang timbul darinya. Kewajiban inilah yang membenarkan keabsahan istishna' paralel, juga menjadi dasar bahwa bank boleh memungut keuntungan kalau ada.

5. Bai' al-Istishna' Dalam Lembaga Keuangan Syari'ah

Produk *istishna'* menyerupai produk salam, tetapi dalam istishna' pembayarannya dapat dilakukan oleh bank dalam beberapa kali pembayaran. Skim istishna' dalam bank Syari'ah umumnya diaplikasikan pada pembiayaan manufaktur dan konstruksi.[349] Bila nasabah membutuhkan pembiayaan untuk produksi sampai menghasilkan barang jadi, bank dapat memberikan fasilitas bai' al-istishna'. Melalui fasilitas ini, bank melakukan pemesanan barang dengan harga yang disepakati kedua belah pihak (biasanya sebesar biaya produksi ditambah keuntungan bagi produsen, tetapi lebih rendah dari harga jual) dan dengan pembayaran di muka secara bertahap, sesuai dengan tahap-tahap proses produksi. Setiap selesai satu tahap, bank meneliti spesifikasi dan kualitas work in process tersebut, kemudian melakukan pembayaran untuk proses berikutnya, sampai tahap akhir dari proses produksi tersebut hingga

349 Mardani, *Fiqh Ekonomi*.., h. 135.

berupa bahan jadi. Dengan demikian, kewajiban dan tanggung jawab pengusaha adalah keberhasilan proses produksi tersebut sampai menghasilkan barang jadi sesai dengan kuantitas dan kualitas yang telah diperjanjikan. Bila produksi gagal, pengusaha berkewajiban menggantinya, apakah dengan cara memproduksi lagi ataupun dengan cara membeli dari pihak lain.

Setelah barang selesai, maka status dari barang tersebut adalah milik bank. Tentu saja bank tidak bermaksud membeli barang itu untuk dimiliki, melainkan untuk segera dijual kembali dengan mengambil keuntungan. Pada saat yang kurang lebih bersamaan dengan proses pembelian fasilitas bai' al-istishna' tersebut, bank juga telah mencari potential purchaser dari produk yang dipesan oleh bank tersebut. Dalam praktikanya, potential buyer tersebut telah diperoleh nasabah. Kombinasi pembelian dari nasabah produsen dan penjualan kepada pihak pembeli itu menghasilkan skema pembiayaan berupa istishna' paralel, dan apabila hasil produksi tersebut disewakan skemanya menjadi istishna' wal-ijarah. Bank memperoleh keuntungan dari selisih harga beli (istishna') dengan harga jual (murabahah) atau dari hasil sewa (ijarah).[350]

6. Perbedaan Bai' al-Murabahah, al-Salam dan al-Istishna

Murabahah, salam, dan istishna' merupakan jenis pembiayaan berdasarkan akad jual beli. Inti dari pembiayaan berdasarkan pada akad jual beli adalah bahwa nasabah yang membutuhkan suatu barang tertentu, maka padanya akan menerima barang dari pihak bank dengan harga sebesar harga pokok ditambah besarnya keuntungan yang dikehendaki oleh bank (profit margin) dan tentu saja harus ada kesepakatan mengenai harga tersebut oleh kedua belah pihak. Murabahah merupakan jual beli, dimana barangnya sudah ada, sedangkan

350 Antonio, *Bank Syariah..*, h. 164.

dalam salam dan istishna' adalah jual beli dengan pemesanan terlebih dahulu.[351]

Skema Bai' al-Istihna dalam Lembaga keuangan Syari'ah

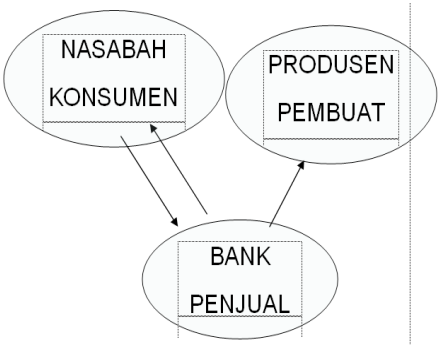

Keterangan:

a. Nasabah memesan barang yang diinginkan ke bank
b. Bank dan Produsen menegosiasi harga barang tersebut
c. Bank menyerahkan barangnya nasabah sesuai prosedur

Menurut jumhur fuqaha, jual beli istisna' itu sama dengan salam, yakni jual beli sesuatu yang belum ada pada saat akad berlangsung (*bai' al-ma'dum*). Menurut fuqaha Hanafiah, ada dua perbedaan penting antara salam dengan istisna', yaitu:

a. Cara pembayaran dalam *al-salam* harus di lakukan pada saat akad berlangsung, sedangkan dalam istisna' dapat di lakukan pada saat akad berlangsung, bisa di angsur atau bisa di kemudian hari.
b. Salam mengikat para pihak yang mengadakan akad sejak semula, sedangkan *al-istishna'* menjadi pengikat untuk melindungi produsen sehingga tidak di tinggalkan begitu saja oleh konsumen yang tidak bertanggungjawab.

351 Mardani, *Fiqh Ekonomi*.., h. 139.

Perbandingan Antara *Bai' al-Salam* dan *Bai' al-Istishna*[352]

Subjek	Salam	Istishna'	Aturan & Kenterangan
Pokok kontrak	Muslam fiih	Mashnu	Barang ditangguhkan dengan spesifikasi
Harga	Dibayar saat kontrak	Bisa saat kontrak, bisa diangsur, bisa kemudian hari	Cara penyelesaian pembayaran merupakan perbedaan utama antara salam dan istishna
Sifat Kontrak	Mengikat secara	Mengikut secara ikutan (taba'i)	Salam mengikat semua pihak sejak semula, sedangkan istishna' menjadi pengikat untuk melindungi produsen sehingga tidak ditinggalkan begitu saja oleh konsumen secara tidak bertanggung jawab
Kontrak parallel	Salam paralel	Istishna Paralel	Baik salam paralel maupun istishna' paralel sah asalkan kedua kontrak secara hukum adalah terpisah

352 *Ibid*.

BAB X

AKAD IJARAH DAN JU'ALAH

A. Pendahuluan

Kegiatan ekonomi bisnis dan lembaga keuangan berkembang pesat dengan berbagai inovasi transaksi. Muncul model dan bentuk transaksi-transaksi baru yang sebelumnya tidak dikenal. Pembaruan transaksi merupakan konsekuensi logis dari dinamika transformasi teknologi dan informasi yang berimbas pada model dan pola transaksi ekonomi saat ini.

Dalam perspektif fiqh, pembaruan akad sangat dimungkinkan, karena prinsip dasar dalam kegiatan mu'amalah adalah boleh selama tidak melanggar ketentuan agama. Salah satu kegiatan fiqh mu'amalah maliyyah adalah ijarah dan ju'alah. Ijarah merupakan salah satu akad *mu'awadhat*, yaitu transaksi yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan atau manfaat material. Sedangkan *ju'alah* adalah janji untuk memberikan imbalan *ja`izah* (*al-ju'alah aw al-wa'd bi ja`iah*) kepada pihak lain apabila berhasil mencapai *natijah* tertentu.

AkadIjarah Muntahiya bit Tamlik(IMBT)atau *financial leasing with purchase)*merupakanpengembangandankombinasi antara sewa menyewa (*ijarah*) dan jual beli atau hibah di akhir masa sewa.Hal ini dapat disimpulkan terdapat dua bentuk penggabungan akad (*hybrid contract*) sekaligus yaitu sewa-menyewa dengan jual beli dan sewa menyewa dengan hibah. Penggabungan akad adalah kesepakatan dua pihak untuk melaksanakan suatu mu'amalah yang meliputi dua akad atau lebih. Sehingga akibat hukum dari akad gabungan tersebut yaitu semua hak dan kewajiban yang ditimbulkannya dianggap satu kesatuan yang tidak dapat dipisah-pisahkan, yang sama kedudukannya dengan akibat-akibat hukum dari satu akad.

Sedangkan penggunaan akad *ju'âlah* dalam arti formal di bidang keuangan relatif baru, yaitu sejak diterbitkannya Sertifikat Bank Indonesia Syari'ah (SBIS) dan pada akhir tahun 2008.SBIS sendiri sebagai pembaruan dari Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI). Meskipun, praktik lain yang menggunakan akad *ju'alah* ini sudah banyak berlangsung seperti dalam perlombaan dan sayembara. *Ju'alah* dapat pula digunakan dalam perjanjian *brokerage*. Khusus bagi perbankan. *ju'alah* dapat digunakan untuk menugasi perusahaan penagih utang atau kantor pengacara untuk menagih piutang bank yang macet.

B. Akad Ijarah

1. Pengertian Akad Ijarah

Secara etimologi, ijarah Secara bahasa ijarah digunakan sebagai nama bagi al-ajru (الأجر) yang berarti "imbalan terhadap suatu pekerjaan" (الجزاء على العمل) dan "pahala" (الثواب). Asal katanya adalah: أجر – يأجر dan jamaknya adalah أجور.[353] Sementara Wahbah al-Zuhaily menjelaskan ijarah menurut bahasa yaitu: بيع المنفعة yang berarti jual beli manfaat.[354] Dengan demikian, akad ijarah merupakan salah satu bentuk kegiatan mu'amalah untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia, seperti sewa menyewa, kontrak atau menjual jasa kepada orang lain seperti menjadi pekerja, buruh dan lain sebagainya. Terdapat banyak rumusan pengertian ijarah menurut para fuqaha, diantaranya: Menurut Sayyid Sabiq ijarah adalah:

الإجارة مشتقة من الأجر وهو العواض، ومنه سمى الثواب أجرا[٣٥٥]

353 Muhammad bin Mukarram ibn Mazhur al-Ifriqi al-Mishri, *Lisan Al-Arab*, (Beirut: Darul Lisan al-Arab, {tt}), Juz I, h. 24

354 Wahbah al-Zuhailiy, *al-Fiqih al-Islami wa Adillatuh*, (Beirut: Dar al Fikr, 1989), Jilid IV, h. 731

355 Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, (Beirut: Dar al-Kitab al-'Arabiy, 1971), Jilid III, h. 177

Artinya: "Ijarah diambil dari kata "Ajrun" yaitu pergantian maka dari itu pahala juga dinamakan upah".

Abdurrahman al – Jaziri mengemukakan definisinya:

الإجارةفياللغةهيمصدرسماعيلفعلأجرعلىوزنضربوقتلفمضارعها يأجر وأجر بكسر الجيم وضمها ومعنها الجزاء على العمل[٣٥٦]

Artinya : "Ijarah menurut bahasa merupakan mashdar sima'i bagi fi'il "ajara" setimbang dengan kata "dharaba" dan "qatala", maka mudhari'nya ya'jiru dan ajir(dengan kasrah jim dan dhammahnya) dan maknanya adalah imbalan atas suatu pekerjaan".

Berdasarkan bebrapa defenisi tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa ijarahadalah imbalan atas pekerjaan atau manfaat sesuatu.

Sedangkan secara terminologi pengertian ijarah adalah sebagaimana yang dikemukakan oleh para ulama mazhab di bawah ini:

*Pertama, m*enurut Ulama Syafiiyah

عقدعلىمنفعةمقصودةمعلومةقابلةللبذلوالإباحةبعوضمعلوم

Artinya: "Akad atas suatu manfaat yang diketahui kebolehannya dengan serah terima dan ganti yang diketahui manfaat kebolehannya".[357]

Kedua, Menurut Ulama Hanafiyah

عقد على المنافع بعوض

356 Abdurrahman al- Jaziri, *Kitabul Fiqh 'Ala Mazhabil al- Arba'ah*, (Beirut: Dar al-Fikr,{tt}), Juz III, h. 94

357 Muhammad al-Khathib al-Syarbayniy, *Mughniy al-Muhtaj*, (Beirut: Dar al-Fikr, {tt}.), Juz II, h. 332

Artinya: "Akad terhadap suatu manfaat dengan adanya ganti".[358]

Ketiga, menurut Ulama Malikiyyah

تمليك منافع شيء مباحة مدة معلومة

Artinya: "Ijarah adalah menjadikan milik suatu kemanfaatan yang mubah dalam waktu tertentu".[359]

Berdasarkan beberapa pendapat ulama mazhab tersebut, maka tidak ditemukan perbedaan yang mendasar tentang defenisi *ijarah,* tetapi dapat dipahami ada yang mempertegas dan memperjelas tentang pengambilan manfaat terhadap benda atau jasa sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan dan adanya imbalan atau upah serta tanpa adanya pemindahan kepemilikan.

Apabila diperhatikan secara mendalam defenisi yang dikemukakan oleh para ulama mazhab di atas, maka dapat dipahami bahwa unsur-unsur yang terdapat dalam ijarah antara lain:

1. Adanya suatu akad persetujuan antara kedua bela pihak yang ditandai dengan adanya ijab dan kabul
2. Adanya imbalan tertentu
3. Mengambil manfaat, misalnya mengupah seseorang buruh untuk bekerja.

Menurut Syafi'i Antonio, *Ijârah* adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan (*ownership/milkiyyah)* atas barang itu sendiri.[360]

358 Muhammad Amin Syairb Ibnu 'Abidin, *Radd al-Muhtar 'Ala ar-Durr al-MuhktarSyarh Tanwil Abshar*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2003), Juz IX, h. 3-4

359 Saydiy Ahmad al-Dardir Abu al-Barakat, *al-Syarh al-Kabir*, (Beirut: Dar al-Fikr, {t.t}), Juz 4, h. 2

360 Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah Suatu pengenalan Umum*, (Jakarta: Ta - kia Institut, 1999), h. 167; Zainul Arifin, *Memahami Bank Syari'ah*, (Jakarta: AL-VABET, 2000), h. 204.

Pengertian yang sama juga disebutkan oleh Fatwa Dewan Syari'ah Nasional, mengatakan bahwa *ijârah* adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.[361]Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa dalam akad *ijarah* tidak ada perubahan kepemilikan, tetapi hanya perpindahan hak guna saja dari yang menyewakan kepada penyewa.

2. Dasar Hukum Ijarah

Dasar hukum ijarah adalah al-Qur'an, Hadis, Ijmak, dan fatwa DSN MUI.

Firman Allah QS. al-Qashash [28]: 26 menyatakan:

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ، إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِيْنُ.

Artinya: "Salah seorang dari kedua wanita itu berkata, 'Hai ayahku! Ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) adalah orang yang kuat lagi dapat dipercaya."

Pada QS. al-Baqarah [2]: 233 Allah menerangkan:

...وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوْا أَوْلاَدَكُمْ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَاآتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوْفِ، وَاتَّقُوا اللهَ، وَاعْلَمُوْا أَنَّ اللَهَ بِمَاتَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ.

Artinya: "...Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, tidak dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertaqwalah kepada Allah; dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan."

361 Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Edisi Pertama, No 9/ DSN-MUI/ IV/ 2001

Ada beberapa hadis Nabi yang dijadikan dasar kebolehan akad ijarah, antara lain Hadis riwayat Ibn Majah dari Ibnu Umar:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَعْطُوا الأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ (رواه ابن ماجه)

Artinya : "Dari Abdillah bin Umar ia berkata: Berkata Rasulullah SAW : Berikan upah kepada pekerja sebelum keringatnya kering" (H.R Ibnu Majah).[362]

Hadis lain riwayat 'Abd ar-Razzaq dari Abu Hurairah dan Abu Sa'id al-Khudri, meriwayatkan sabda Nabi Muhammad SAW:

مَنِ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَلْيُعْلِمْهُ أَجْرَهُ.

Artinya:"Barang siapa mempekerjakan pekerja, beritahukanlah upahnya."

Hadis lain yang diriwayatkan menyebutkan:

كُنَّا نُكْرِي الْأَرْضَ بِمَا عَلَى السَّوَاقِي مِنَ الزَّرْعِ وَمَا سَعِدَ بِالْمَاءِ مِنْهَا فَنَهَانَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ وَأَمَرَنَا أَنْ نُكْرِيَهَا بِذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ.

Artinya:"Kami pernah menyewankan tanah dengan (bayaran) hasil pertaniannya; maka, Rasulullah melarang kami melakukan hal tersebut dan memerintahkan agar kami menyewakannya dengan emas atau perak."

Kemudian hadist yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas r.a ia berkata:

حدثنا ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: احتجم النبى صل الله عليه وسلم واعطى الحجام اجره (رواه البخاري)

362 Muhammad bin Yazid Abu 'Abdullah al-Qazwiniy, *Sunan Ibnu Majah*, (Beirut: Dar al- Fikr, 2004), Jilid II, h. 20

Artinya: "Hadist dari Ibnu Thawus dari ayanya dari Ibnu Abbas r.a dia berkata bahwa Nabi Saw pernah mengupah seorang tukang bekam kemudian membayar upahnya". (H.R.Bukhari).[363]

Dari hadits di atas dapat dipahami bahwa Nabi menyuruh untuk membayar upah terhadap orang yang telah dipekerjakan. Dari hal ini juga dapat dipahami bahwa Nabi memboleh-kan untuk melakukan transaksi upah mengupah.

Berdasarkan Ijma'. Mengenai kebolehan ijarah para ulama sepakat tidak ada seorang ulama pun yang membantah kesepakatan (ijma') ini, sekalipun ada diantara mereka yang berbeda pendapat, akan tetapi hal itu tidak ditanggapi.[364] Jelaslah bahwa Allah SWT telah mensyari'atkan ijarahini yang tujuannya untuk kemaslahatan ummat, dan tidak ada larangan untuk melakukan akad ijarah.

3. Rukun dan Syarat AkadIjarah

Rukun merupakan sesuatu yang mesti ada dalam sebuah akad atau transaksi. Tanpa rukun akad tidak akan sah.[365] Layaknya sebuah transaksi ijarah dapat dikatakan sah apabila memenuhi rukun dan syarat. Menurut Ulama Hanafiyah rukun dari ijarah itu hanya satu yakni ijab dan kabul dengan menggunakan lafal upah atau sewa (*al-ijarah, al-isti'jar, al-iktira` dan al-ikra`*)[366] Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa orang yang berakad, sewa/imbalan dan manfaat termasuk ke dalam syarat-syarat ijarah, bukan rukunnya. Sedangkan menurut Jumhur Ulama rukun ijarah ada empat yaitu: orang yang berakad, sewa/imbalan, manfaat, dan adanya sighat (ijab dan kabul).

---

363 Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, (Beirut: Dar-al-Kutub al-Ilmiyah, 2007), Ed.5, h. 407

364 Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah,* h.180

365 Abdul Karim Zaidan, *al-Wajizu fi Ushul Fiqh,* (Beirut: ar-Risalah,1998), Cet. 7, h. 59

366 Wahbah al-Zuhailiy, *al-Fiqih al-Islami ..,* h. 731

Untuk lebih jelasnya akan dijelaskan secara terperinci sebagai berikut:

1) Orang yang berakad (*Mu'jir* dan *Musta'jir*)

Mu'jir dan *Musta'jir*. *Mu'jir* adalah orang yang menggunakan jasa atau tenaga orang lain untuk mengerjakan suatu pekerjaan tertentu. *Musta'jir* adalah orang yang menyumbangkan tenaganya atau orang yang menjadi tenaga kerja dalam suatu pekerjaan dan mereka menerima upah dari pekerjaannya itu.

2) Objek transaksi (manfaat)

Pekerjaan dan barang yang akan dijadikan objek kerja harus memiliki manfaat yang jelas seperti mengerjakan pekerjaan proyek, membajak sawah dan sebagainya. Sebelum melakukan sebuah akad ijarah hendaknya manfaat yang akan menjadi objek ijarah harus diketahui secara jelas agar terhindar dari perselisihan dikemudian hari baik jenis, sifat barang yang akan disewakan ataupun pekerjaan yang akan dilakukan.[367]

3) Imbalan atau upah

Upah sebagaimana terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia adalah uang dan sebagainya yang di bayarkan sebagai pembalas jasa atau sebagai pembayar tenaga yang sudah dikeluarkan untuk mengerjakan sesuatu.[368]Jadi upah merupakan imbalan dari suatu pekerjaan yang telah dilakukan. Pembayaran upah ini boleh berupa uang dan boleh berupa benda.

4) Sighat yaitu ijab dan kabul

Sighat pada akad merupakan suatu hal yang penting sekali karena dari sighatlah terjadinya ijarah. Karena sighat merupakan suatu bentuk persetujuan dari kedua belah pihak untuk melakukan ijarah. Dalam sighat ada ijab dan kabul. Ijab merupakan pernyataan dari pihak pertama (*mu'jir*) untuk menye-

367 `Rozalinda, *Fiqh Muamalah dan Aplikasinya Pada Perbankan Syariah,* (Padang: Hayfa Press, 2005), , h.106

368 W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka,1995), h. 553

wakan barang atau jasa sedangkan kabul merupakan jawaban persetujuan dari pihak kedua untuk menyewakan barang atau jasa yang dipinjamkan oleh *mu'jir*.[369]

Setelah membahas rukun ijarah, beriut ini akan dijelaskan syarat dari akad ijarah. Syarat secara bahasa adalah العلامة اللازمة yang berarti pertanda yang lazim, indikasi, atau mema - tikan sesuatu.[370] Sedangkan secara istilah syarat adalah:

مايتوقف وجود الشيء على وجوده، وكان خارجا عن حقيقته ولا يلزم من وجوده وجود الشيء

Artinya: "Sesuatu yang tergolong padanya keberadaan hukum (syar'i) dan dia berada di luar hukum itu sendiri, yang ketiadaannya menyebabkan hukum itu tidak ada".[371]

Dengan demikian, syarat merupakan sesuatu yang bukan bagian dari akad, tetapi sahnya sesuatu tergantung kepadanya. Adapun syarat-syarat transaksi ijarah antara lain:

1) Dua orang yang berakad disyaratkan:

Pertama, berakal dan *mummayiz,* namun tidak disyaratkan baligh. Maka tidak dibenarkan mempekerjakan orang gila, anak-anak yang belum *mumayiz* dan tidak berakal.[372] Amir Syarifuddin menambahkan pelaku transaksi ijarah harus telah dewasa, berakal sehat dan bebas dalam bertindak dalam artian tidak dalam paksaan.[373] Jadi transaksi ijarah yang dilakukan oleh anak-anak atau orang gila atau orang yang terpaksa tidak sah. Menurut ulama Hanafiyah pelakunya tidak dipersyaratkan telah baligh. Oleh karena itu, akad ijarah yang dilakukan kanak-kanak yang telah mumayyiz dan diizinkan walinya berlaku mengikat dan berdampak hukum. Tapi kalau pelakunya

369 Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqih*, (Jakarta: Prenada Media, 2003), h . 218-219

370 Zaidan, *al-Wajizu..*,h. 59

371 *Ibid*

372 Wahbah al-Zuhailiy, *al-Fiqih al-Islami..,* h. 734

373 Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqih,* h. 21

berada di bawah pengampuan (المحجور), maka keabsahan akadnya itu tergantung izin dari wali pengampunya.[374] Namun demikian ulama Malikiyah menegaskan bahwa *mummayiz* menjadi syarat dalam akad ijarah. Sedang baligh manjadi syarat yang menentukan berlaku mengikat atau tidaknya akad tersebut. Oleh karena itu, menurut mereka, sah akad ijarah yang dilakukan seorang kanak-kanak, akan tetapi akad itu baru bisa dieksekusi setelah mendapat izin dari walinya.[375] Sedangkan menurut ulama Syafi'iyyah dan Hanabilah untuk sahnya ijarah hanya mengemukakan satu syarat untuk pelaku akad, yaitu cakap hukum (baligh dan berakal). Alasan mereka karena akad ijarah itu sama dengan akad jual beli, yaitu akad kepemilikan semasa hidup.[376]

Kedua, kerelaan (*an-Tharadhin*). Kedua belah pihak yang berakad menyatakan kerelaannya untuk melakukan akad ijarah, dan para pihak berbuat atas kemauan sendiri.[377] Apabila salah seorang diantaranya terpaksa melakukan akad itu, maka akadnya tidak sah. Karena Allah melarang penindasan atau intimidasi sesama manusia tapi dianjurkan saling meridhoi sesamanya. Sebagaimana firman allah dalam surat an-Nisaa' ayat 29:

يَآ أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا لاَتَأْكُلُوْا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ...

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka

374 'Ala al-Din al-Kasani, *al-Bada'i ash-Shana'i'u fi Tartib asy-Syara'i,* (Be - rut: Dar al-fikr, {tt}), Juz IV. h.176

375 Saydiy Ahmad al-Dardir Abu al-Barakat, *op,cit.,* h. 3

376 Muhammad al-Khathib al-Syarbayniy, *op,cit*,. Lihat juga 'Abdullah bin Ahmad bin Qudamah , *al-Mughniy*, (Beirut: Dar al-Fikr, {tt}), Juz V, h. 251

377 Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h. 232

di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu".

2) Obyek yang diakadkan (barang dan pekerjaan) memiliki syarat sebagai berikut:[378]

   a. Objek yang diijarahkan dapat diserah-terimakan secara langsung dengan baik manfaat maupun bendanya.
   b. Manfaat dari objek yang diijarahkan harus yang dibolehkan agama, maka tidak boleh ijarah terhadap maksiat seperti mempekerjakan sesorang untuk mengajarkan ilmu sihir atau mengupah orang untuk membunuh orang lain.
   c. Manfaat dari pekerjaan harus diketahui oleh kedua belah pihak sehingga tdak muncul pertikaian dan perselisihan dikemudian hari.
   d. Manfaat dari objek yang akan di ijarahkan sesuatu yang dapat dipenuhi secara hakiki.
   e. Jelas ukuran dan batas waktu ijarah agar terhindar dari persengketaan atau perbantahan.
   f. Perbuatan yang diijarahkan bukan perbuatan yang diwajibkan oleh *mu'ajir* seperi sholat, puasa dan lain-lain.
   g. Pekerjaan yang diijarahkan menurut kebiasaan dapat diijarahkan seperti menyewakan toko, computer, maka tidak boleh menyewakan pohon untuk menjemur pakaian, karena hal itu diluar kebiasaan.

Selain tujuh syarat diatas, Rachmat Syafei menambahkan bahwa pekerjaan yang diijarahkan bukan sesuatu yang bermanfaat bagi si pekerja dan juga tidak mengambil manfaat dari hasi kerjanya, seperti mengambil gandum serta mengambil bubuknya.[379]

3) Upah atau imbalan

378 Rozalinda, *Fiqh Muamalah...*, h.106

379 Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah,* (Bandung : Pustaka Setia, 2001), h. 128

Untuk sahnya ijarah, sesuatu yang dijadikan sebagai upah atau imbalan harus memenuhi syarat berikut:[380]

a. Upah berupa benda yang diketahui yang dibolehkan memanfaatkannya (*mal mutaqqwwim*).
b. Sesuatu yang berharga atau dapat dihargai dengan uang sesuai dengan adat kebiasaan setempat.
c. Upah /imbalan tidak disyaratkan dari jenis yang di akadkan misalnya sewa rumah dengan sebuah rumah.

Terhadap imbalan ada beberapa ketentuan dalam hal menerima atau memberikan.

a) Imbalan atau upah tersebut hendaknya disegerakan pembayarannya.
b) Mesti ada kejelasan berapa banyak yang diterima sehingga kedua belah pihak akan terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari.
c) Imbalan atau upah dapat diberikan sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat bersama. Apakah diberikan seluruhnya atau selesai waktunya. Ini semua tergantung kebiasaan yang terjadi pada masyarakat asalkan tidak ada yang terzalimi terhadap upah yang akan diterima.
d) Imbalan atau upah benar-benar memberikan manfaat baik berupa barang atau jasa, sesuai dengan ketentuan yang disepakati bersama sehingga kedua belah pihak saling merasa puas dan tidak ada yang merasa dirugikan satu sama lainnya. Maksudnya, terhadap semua kesepakatan yang telah dibuat oleh kedua belah pihak tersebut memang mesti ditunaikan.
e) Upah atau imbalan mesti berupa benda yang diketahui yang diperbolehkan memanfaatkannya.

4. Sighat (ijab dan kabul)

380 Rozalinda, *Fiqh Muamalah*.., h. 107

Shigat (ijab dan kabul) disyaratkan berkesesuaian dan menyatunya majelis akad seperti yang disyaratkan dalam akad jual beli. Maka akad ijarah tidak sah jika antara ijab dan kabul tidak bersesuaian, seperti antara objek akad dan batas waktu.[381]

4. Sifat dan Jenis AkadIjarah

a. Sifat Akad Ijarah

Akad *ijarah* merupakan akad *lazim* (mengikat). Menurut pendapat mayoritas ulama akad ini tidak bisa dibatalkan kecuali ada cacat atau hilang nilai manfaatnya bagi kedua belah pihak. Menurut Hanafiyah, akad *ijarah* bisa batal karena meninggalnya salah satu pihak, jika akad tetap diteruskan, maka manfaat atau upah tidak bisa dinikmati oleh pihak-pihak yang berakad.[382]

Para ulama fiqih berbeda pendapat tentang sifat akad *al-ijarah*, apakah bersifat mengikat kedua belah pihak atau tidak. ulama Hanafiyah berpendirian bahwa akad *alijarah* itu bersifat mengikat, tetapi boleh dibatalkan secara sepihak apabila terdapat uzur dari salah satu pihak yang berakad, seperti salah satu pihak wafat / kehilangan kecakapan bertindak hukum. Akan tetapi, jumhur ulama mengatakan akad *al-ijarah* itu bersifat mengikat, kecuali ada cacat / barang itu tidak boleh dimanfaatkan. Akibat perbedaan pendapat ini terlihat dalam kasus apabila salah satu seorang meninggal dunia. Menurut ulama Hanafiyah apabila salah seorang yang berakad meninggal dunia, maka akad *al-ijarah* batal, karena manfaat tidak boleh diwariskan. Akan tetapi jumhur ulama mengatakan bahwa manfaat itu boleh diwariskan karena termasuk harta (*al-maal*). Oleh sebab itu, kematian salah satu pihak yang berakad tidak membatalkan akad *al-ijarah*.

---

381 *Ibid*.

382 Dimyauddin Djuwaini, *PengantarFiqh Muamalah* (Yogyakarta: Pu - taka Pelajar, 2010),h. 160.

b. Jenis Akad Ijarah

Dilihat dari segi obyeknya, akad *al-ijarah* dibagi menjadi empat macam jenis, yaitu:

1. Ijarah 'Ain adalah jenis ijarah yang terkait dengan penyewaan aset dengan tujuan untuk mengambil menfaat dari aset itu tanpa harus memindahkan kepemilikan dari aset itu. Ijarah yang bersifat manfaat (sewa). Ijarah yang bersifat manfaat umpamanya adalah sewa-menyewa rumah, toko, dan kendaraan. Apabila manfaat itu merupakan manfaat yang dibolehkan syara' untuk digunakan, maka para ulama fiqih sepakat hukumnya boleh dijadikan objek sewa-menyewa.[383]Dengan kata lain, yang dipindahkan hanya manfaat. Dalam hal ini pemberi sewa disebut *mu'jir* dan penyewa disebut *mustajir* dan harga untuk memperoleh manfaat tersebut disebut *ujrah*..
2. Ijarah 'Amal digunakan untuk memperoleh jasa dari seseorang dengan membayar upah atas jasa yang diperoleh. Pengguna jasa disebut *mustajir* dan pekerja disebut *ujrah*. Ijarah yang bersifat pekerjaan (jasa) dilakukan dengan cara mempekerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan. Ijarah seperti ini menurut para ulama fiqih hukumnya boleh apabila jenis pekerjaan itu jelas dan sesuai syari'at, seperti buruh pabrik, tukang sepatu, dan tani.[384] Ijarah 'Amal (upah mengupah) terbagi kepada dua:[385]*Pertama*, ijarah khusus, yaitu ijarah yang khusus dilakukan oleh seorang pekerja dan tidak boleh bekerja selain dengan orang yang memberinya upah. Seperti pembantu rumah tangga. *Kedua*, Ijarah Musytarak, yaitu ijarah yang dilakukan secara bersama-sama atau melalui kerjasama. Hukumnya dibolehkan bekerjasama

383 Wahbah al-Zuhailiy, *al-Fiqih al-Islami*.., h. 759

384 *Ibid,* h. 766

385 Rahmad Syafe'i,*Fiqih Muamalah*..., h. 133-134

dengan orang lain, seperti guru, pengacara, desainer, tukang jahit dan sebagainya.

Adapun perbedaan spesifik antara ijarah yang bersifat jasa dan sewa adalah pada jasa tenaga kerja, disyaratkan kejelasan karakteristik jasa yang diakadkan. Sedang pada jasa barang, selain persyaratan yang sama, juga disyaratkan bisa dilihat (dihadirkan) pada waktu akad dilangsungkan, sama seperti persyaratan barang yang diperjual belikan.[386]

3. Al-Ijarah Wa Iqtina adalah istilah lazim digunakan di Indonesia, Ijarah Wa'iqtina muncul sebagai produk baru dalam perbankan Syari'ah karena prinsip Syari'ah tidak melarang dilakukan perjanjian antara pemberi sewa dan penyewa bahwa diakhir masa perjanjian sewa, barang yang disewakan tersebur beralih menjadi milik penyewa dengan ketentuan penyewa harus membayar harga beli atas barang tersebut. Ini merupakan bentuk lain dari *ijarah* di mana persewaan diikuti oleh kepemilikan barang oleh nasabah. *Ijarah* jenis ini pada saat sekarang dikenal dengan *ijarah muntahiya bittamlik*(IMBT).
4. Ijarah Multijasa adalah pembiayaan yang diberikan oleh bank kepada nasabah untuk memperoleh manfaat atas suatu jasa, misalnya jasa beruoa pelayanan pendidikan, kesehatan, ketanagakerjaan, dan kepariwisataan. Ketentuan berkaitan dengan ijarah multijasa didasarkan kepada fatwa DSN-MUI No. 44/DSN-MUI/VII/2004 11 Agustus 2004 tentang pembiayaan multijasa.

5. AkadIjarah Muntahiya Bit Tamlik

Akad *Ijarah Muntahiya Bittamlik* (IMBT) adalah transaksi sewa dengan perjanjian untuk menjual atau menghibahkan

386 Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Rusyd, *Bidayah al-Mu - tahid wa Nihayatul Muqtashid*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1995.), Juz II, h.184

objek sewa di akhir periode sehinggatransaksi ini diakhiri dengan alih kepemilikan objek sewa. Bentuk ini hampir sama dengan *ijarah* murni, perbedaannya terdapat pada pengalihan kepemilikan atau tidak. Berbagai bentuk alih kepemilikan Ijarah Muntahiya Bit Tamlik antaralain:[387]

1. Hibah di akhir periode, yaitu ketika pada akhir periode sewa aset dihibahkan kepadapenyewa.
2. Harga yang berlaku pada akhir periode, yaitu ketika pada akhir periode sewa aset dibeli oleh penyewa dengan harga yang berlaku pada saatitu
3. Harga ekuivalen dalam periode sewa, yaitu ketika penyewa membeli aset dalam periode sewa sebelum kontrak sewa berakhir dengan harga ekuivalen.
4. Bertahap selama periode sewa, yaitu ketika alih kepemilikan dilakukan bertahap dengan pembayaran cicilan selama periodesewa.

Ada juga yang berpendapat bahwa *Ijarah Muntahiyah bit Tamlik* adalah perpaduan antara kontrak jual beli dengan akad sewa, atau akad sewa yang diakhiri dengan perpindahan kepemilikan barang di tangan penyewa. Berdasarkan definisi ini, akad *Ijarah Muntahiyah bit Tamlik* berbeda dengan akad ijarah biasa dalam hal:

1. Kontrak *Al-ijarah Al-Muntahiyah bit Tamlik* terdiri atas dua akad, yakni akad sewa sampai dengan batas tertentu, serta akad perpindahan kepemilikan objek sewa di akhir masa perjanjian yang bersifat independen, baik dengan akad jual beli ataupun hibah. Artinya, di akhir masa sewa, peilik barang berjanji akan menjual barang tersebut kepada penyewa, ataupun dengan akad hibah.
2. Biaya sewa yang dibayarkan penyewa, biasanya lebih besar dari upah sewa biasa tersebut mencerminkan harga pokok pembelian beserta besaran margin yang diinginkan.

387 Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), h. 101.

Ketika biaya sewa telah lunas terbayarkan di akhir masa sewa, kepemilikan barang akan bergeser kepada penyewa dengan akad yang independen, baik dengan akad jual beli atau hibah.[388]

IjarahMuntahiyah bit Tamlik merupakan instrumen pembiayaan yang diperbolehkan oleh *syara'* dengan argumentasi sebagai berikut.

1. Menurut ulama Hanabalah, pihak yang melakukan transaksi memiliki kebebasan penuh dalam menentukan kesepakatan dan syarat dalam sebuah akad, dan hukum asal hal ini adalah *mubah* (diperbolehkan). Sepanjang, kesepakatan / syarat tersebut tidak bertentangan dengan nash *syara'* / merusak kaidah *syar'iyyah*. Atau syarat tersebut menafikkan substansi (maksud) diadakannya akad.
2. Menurut ulama Malikiyah menyatakan, akad sewa (*ijarah*) bisa digabungkan dengan akad jual beli dalam sebuah transaksi, karena tidak ada hal yang menafikkan substansi keduanya. Begitu juga dengan syafi'iyah dan hanabalah yang mengakui keabsahan penggabungan dua akad ini dalam satu transaksi, karena tidak ada pertentangan substansi akad diantara keduanya.
3. Selain itu, juga terdapat fatwa dari konferensi fiqih internasional pertama di *Bait-at-Tamwil al-Kuaiti* (7-11 Maret 1987) yang mengakui keabsahan akad *Al-ijarah Al-Muntahiyah bit Tamlik* yang diakhiri dengan akad hibah. Atau juga ketetapan ulama fiqih dunia nomor 44 dalam sebuah konferensi di Kuait (10-15 Desember 1988) yang mneghadirkan alternatif solusi, yakni akad ini diganti dengan jual beli kredit, atau akad *ijarah*, dimana di akhir perjanjian, penyewa diberi beberapa opsi, yaitu memperpanjang masa kontrak sewa, menyelesaikan akad

388 Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar..*, h. 162

dengan mengembalikan objek sewa, atau membeli objek sewa dengan harga yang berlaku dipasaran.[389]

Adapun landasan hukum dari akad*Ijarah* dan *Ijarah Muntahiya Bit Tamlik*antara lain:

Pertama, UU No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah

Disebutkan pada Pasal 1 Ayat 25, menyebutkan bahwa pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang disamakan dengan itu berupa:

1. Transaksi bagi hasil berbentuk *mudharabah* dan*musayarakah*.
2. Transaksi sewa menyewa atau sewa beli berupa *ijarah muntahiyabittamlik*.
3. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murabahah*, *salam* dan*istishna*.
4. Transaksi pinjam-meminjam dalam bentuk *qardh*,dan
5. Transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk *ijarah* dalam transaksi multijasa.[390] Selain itu juga pada pasal 19 poin f, yang menjelaskan kegiatan usaha bank Syari'ah yaitu menjalankan *ijarah* dan IMBT.

Kedua, Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES)

Dalam KHES ini dibahas mengenai segala hal yang berhubungan dengan akad *ijarah* dan *ijarah muntahiya bittamlik*, di mana terdapat 10 bagian ketentuan dan terdiri dari pasal 251 hingga pasal 290 KHES.[391]

Ketiga, Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 27/DSN-MUI/III/2002

Ijarah Muntahiya Bit Tamlik (IMBT) memiliki ketentuan sebagai berikut:

389 *Ibid.,* h. 162-164.

390 Dyah Ochtorina Susanti, *Mekanisme Pengaturan Hukum Perjanjian d - lam Regulasi Perbankan Syari'ah di Indonesia*, Jurnal "Risalah Hukum", Vol. 4, No. 2, 2008.

391 Lihat www.*badilag.net*

1. Pihak yang melakukan *al-Ijarah al-Muntahiah bi al-Tamlik* harus melaksanakan akad *ijarah* terlebih dahulu. Akad pemindahan kepemilikan, baik dengan jual beli atau pemberian, hanya dapat dilakukan setelah masa *ijarah* selesai.
2. Janji pemindahan kepemilikan yang disepakati di awal akad *ijarah* adalah *wa'd* (الوعد), yang hukumnya tidak mengikat. Apabila janji itu ingin dilaksanakan, maka harus ada akad pemindahan kepemilikan yang dilakukan setelah masa *ijarah* selesai.

Selain itu juga berlaku ketentuan:

1. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan diantara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.
2. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Skema alur dari akad *Ijarah Muntahiya Bit Tamlik*:

6. Berakhirnya Akad Ijarah

Berkaitan dengan berakhirnya akad ijarah, para ulama fiqih menyatakan bahwa akad ijarah akan berakkhir apabila:

1. Ijarah berakhir apabila dibatalkan. Karena *ijarah*adalah suatu tukaran harta dengan harta. Oleh sebab itu, boleh dibatalkan sama seperti jual beli.[392]
2. Manfaat yang di harapkan telah terpenuhi atau pekerjaan telah selesai kecuali ada uzur atau halangan. Apabila ijarah telah berakhir waktunya, maka penyewa wajib mengembalikan barang sewaan utuh seperti semula. Bila barang sewaan sebidang tanah pertanian yang di tanami dengan tanaman, maka boleh ditangguhkan sampai buahnya bisa dipetik dengan pembayaran yang sebanding dengan tenggang waktu yang di berikan.[393]
3. Menurut Ulama Hanafiyah, akad sewa dapat batal, karena munculnya halangan mendadak terhadap si penyewa. Misalnya, jika seseorang menyewa tokoh untuk berdagang kemudian dagangannya terbakar atau dicuri orang. Alasannya adalah bahwa hilangnya sesuatu yang digunakan untuk memperoleh manfaat itu sama dengan hilangnya barang yang memilki manfaat itu. Akan tetapi, menurut jumhur ulama, sewa menyewa tidak dapat batal kecuali ada hal-hal yang membatalkan akad (uzur) seperti cacat atau tempat pemenuhan manfaatnya hilang.[394] Sedangkan menurut Ulama Hanafiyah, wafatnya salah seorang yang berakad dalam akad ijarah, maka tidak boleh diwariskan. Sedangkan menurut jumhur ulama, akad ijarah tidak batal dengan wafatnya salah seorang yang berakad karena manfaat, menurut mereka boleh diwariskan dan ijarah sama dengan jual beli yaitu mengikat kedua belah pihak yang berakad.

---

392 Wahbah al-Zuhailiy, *al-Fiqih al-Islami..,* h. 781
393 *Ibid*., h. 782
394 Ibn Rusyd, *Bidayatul Mujtahid..,* h. 185

Sifat ijarah adalah mengikat para pihak yang berakad. Mengikat yang dimaksud disini adalah apakah akad ijarah bisa di batalkan (*fasakh*) secara sepihak atau tidak. Menurut ulama Hanafiyah, ijarah adalah akad yang lazim (mengikat) yang boleh dibatalkan. Menurut mereka ijarah batal dengan meninggalnya salah seorang yang berakad dan tidak dapat dialihkan kepada ahi waris. Alasanya adalah bahwa kematian itu merupakan perpindahan barang yang disewakan dari satu pemilikan kepada pemilikan yang yang lain. Karena itu, akad tersebut harus batal. Sedangkan jumhur ulama berpendapat bahwa ijarah adalah akad lazim yang tidak dapat dibatalkan dan dapat diwariskan. Adapun alasannya adalah bahwa akad ijarah itu merupakan akad imbalan. Karena itu, tidak menjadi batal, karena meninggalnya salah satu pihak seperti dalam jual beli.[395]

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa berakhirnya akad *ijarah*apabila:

1. Meninggalnyasalahsatupihakyangmelakukanakad(menu ruthanafiyah), sedangkan menurut jumhur ulama' akad *ijarah* bisa berpindah ke ahli waris.
2. *Iqalah*, yaitu pembatalan oleh kedua belahpihak.
3. Rusaknya barang yangdisewakan.
4. Telah selesainya masa sewa kecuali adaudzur.[396]

C. Akad Ju'alah

1. Pengertian AkadJu'alah

Secara etimologis, kata *ju'âlah* (جعالة) berasal dari kata ja'ala (جعل) yang mengandung banyak arti. Kata *ju'âlah* dapat dibaca dalam tiga bentuk; *ju'âlah*, ji'âlah, dan ja'âlah. Lafadz الجعالة dengan dibaca tiga macam huruf *jim*-nya (*dhamah*, *fathah*, dan *kasrah*). Kata *juâlah* atau *ju'alah* atau *ja'alah* adalah istilah untuk

395 *Ibid,* h. 186

396 Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah,* (Jakarta: AMZAH, 2010), h. 338.

sebuah imbalan atas pekerjaan yang dilakukan baik berupa ucapan atau tindakan.[397]*Ju'âlah* juga berarti *upah*., hadiah, atau komisi[398]atas sesuatu prestasi, baik prestasi itu tercapai karena sesuatu tugas tertentu yang diberikan kepadanya atau prestasi karena ketangkasan yang ditujukannya dalam suatu perlombaan

Sedangkan secara terminologi *Ju'alah* adalah suatu *Iltizam* (tanggung jawab) dalam bentuk janji memberikan imbalan tertentu secara sukarela terhadap orang yang berhasil melakukan perbuatan atau memberikan jasa yang belum pasti dapat dilaksanakan atau dihasilkan (sesuai dengan yang diharapkan), baik pelakunya itu ditentukan atau tidak.[399]

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah ju'alah adalah perjanjian imbalan tertentu dari pihak pertama kepada pihak kedua atas pelaksanaan suatu tugas atau pelayanan yang dilakukan oleh pihak kedua untuk kepentingan pihak pertama.[400]

Termasuk dalam akad *ju'alah* adalah komitmen membayar sejumlah uang pada dokter yang dapat menyembuhkan penyakit tertentu, atau pada guru yang bisa membimbing anaknya menghafal Al-Qur'an dll. Para fuqaha biasa memberikan contoh untuk akad ini dengan kasus orang yang dapat mengembalikan binatang tunggangan yang tersesat atau hilang atau budak yang lari atau kabur, atau siapa yang bisa membangun dinding, atau menggali sumur sampai bertemu air, atau menjahitkan pakaian maka baginya sesuatu.[401] Dengan demikian,dapat di-

---

397 Ibnu Manzhur, Lisan al-Arab, (Beirut: Dar Shadir, Cet-3, 1414 H), 11/111).

398 Isnawati Rais dan Hasanudin M., *Fiqh Muamalah dan Aplikasinya pada Lembaga Keuangan Syariah*, h.201

399 Musthofa alBugha, *al-Fiqh al-Manhaji 'Ala Mazhab al-Imam asy-Syafi'i*, (Damaskus: Dar al-Qalam, 1413), Cet-4, Juz 6, h. 161.

400 Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah: Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2012), h. 314

401 Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu*, (Damaskus: Dar Fikri, 2012), cet. III, jilid XIII, h. 578.

pahami bahwa *Ju'alah* ini adalah semacam janji atau kontrak di mana pihak pertama menjanjikan imbalan tertentu kepada pihak kedua atas pelaksanaan suatu tugas atau pelayanan yang dilakukan oleh pihak kedua untuk kepentingan pihak pertama.

2. Dasar HukumAkadJu'alah

Dalam al-Qur'an dikonfirmasi tentang kebolehan memberikan upah kepada orang lain yang telah berjasa menemukan barang yang hilang, sebagaiaman firman Allah Ta'ala:

قَالُوْانَفْقِدُصُوَاعَالْمَلِكِوَلِمَنْجَاءَبِهِحِمْلُبَعِيْرٍوَّاَنَابِهِزَعِيْمٌ.(يوسف: ٧٢)

Artinya : "Penyeru-penyeru itu berkata, Kami kehilangan piala raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta, dan aku menjamin terhadapnya". (QS. Yusuf : 72)

Hadis Nabi Muhammad SAW, dari Abu Sa'id yang bunyinya :

انْطَلَقَنَفَرٌمِنْأَصْحَابِالنَّبِيِّصَلَّىاللهُعَلَيْهِوَسَلَّمَفِيسَفْرَةٍسَافَرُوهَا،حَتَّىنَزَلُواعَلَىحَيٍّمِنْأَحْيَاءِالعَرَبِ،فَاسْتَضَافُوهُمْفَأَبَوْاأَنْيُضَيِّفُوهُمْ،فَلُدِغَسَيِّدُذَلِكَالحَيِّ،فَسَعَوْالَهُبِكُلِّشَيْءٍلاَيَنْفَعُهُشَيْءٌ،فَقَالَبَعْضُهُمْ:لَوْأَتَيْتُمْهَؤُلاَءِالرَّهْطَالَّذِينَنَزَلُوا،لَعَلَّهُأَنْيَكُونَعِنْدَبَعْضِهِمْشَيْءٌ،فَأَتَوْهُمْ،فَقَالُوا:يَاأَيُّهَاالرَّهْطُإِنَّسَيِّدَنَالُدِغَ،وَسَعَيْنَالَهُبِكُلِّشَيْءٍلاَيَنْفَعُهُ،فَهَلْعِنْدَأَحَدٍمِنْكُمْمِنْشَيْءٍ؟فَقَالَبَعْضُهُمْنَعَمْوَاللَّهِإِنِّيلَأَرْقِيوَلَكِنْوَاللَّهِلَقَدِاسْتَضَفْنَاكُمْفَلَمْتُضَيِّفُونَا،فَمَاأَنَابِرَاقٍلَكُمْحَتَّىتَجْعَلُولَنَاجُعْلًا،فَصَالَحُوهُمْعَلَىقَطِيعٍمِنَالغَنَمِ،فَانْطَلَقَيَتْفُلُعَلَيْهِ،وَيَقْرَأُ:الحَمْدُللَّهِرَبِّالعَالَمِينَفَكَأَنَّمَانُشِطَمِنْعِقَالٍ،فَانْطَلَقَيَمْشِيوَمَابِهِقَلَبَةٌ،قَالَ:فَأَوْفَوْهُمْجُعْلَهُمُالَّذِيصَالَحُوهُمْعَلَيْهِ،

فَقَالَ بَعْضُهُمْ: اقْسِمُوا، فَقَالَ الَّذِي رَقَى: لَا تَفْعَلُوا حَتَّى نَأْتِيَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَذْكُرَ لَهُ الَّذِي كَانَ، فَنَنْظُرَ مَا يَأْمُرُنَا، فَقَدِمُوا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرُوا لَهُ، فَقَالَ: (وَمَا يُدْرِيكَ أَنَّهَا رُقْيَةٌ) (ثُمَّ قَالَ:) (قَدْ أَصَبْتُمْ، اقْسِمُوا، وَاضْرِبُوا لِي مَعَكُمْ سَهْمًا) فَضَحِكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

Artinya : "Sebagian sahabat Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam pergi dalam suatu safar yang mereka lakukan. Mereka singgah di sebuah perkampungan Arab, lalu mereka meminta jamuan kepada mereka (penduduk tersebut), tetapi penduduk tersebut menolaknya, lalu kepala kampung tersebut terkena sengatan, kemudian penduduknya telah bersusah payah mencari sesuatu untuk mengobatinya tetapi belum juga sembuh. Kemudian sebagian mereka berkata, "Bagaimana kalau kalian mendatangi orang-orang yang singgah itu (para sahabat). Mungkin saja mereka mempunyai sesuatu (untuk menyembuhkan)?" Maka mereka pun mendatangi para sahabat lalu berkata, "Wahai kafilah! Sesungguhnya pemimpin kami terkena sengatan dan kami telah berusaha mencari sesuatu untuk(mengobati)nya, tetapi tidak berhasil. Maka apakah salah seorang di antara kamu punya sesuatu (untuk mengobatinya)?" Lalu di antara sahabat ada yang berkata, "Ya. Demi Allah, saya bisa meruqyah. Tetapi, demi Allah, kami telah meminta jamuan kepada kamu namun kamu tidak memberikannya kepada kami. Oleh karena itu, aku tidak akan meruqyah untuk kalian sampai kalian mau memberikan imbalan kepada kami." Maka mereka pun sepakat untuk memberikan sekawanan kambing, lalu ia pun pergi (mendatangi kepala kampung tersebut), kemudian meniupnya dan membaca "Al Hamdulillahi Rabbil 'aalamiin," (surat Al Fatihah), maka tiba-tiba ia seperti baru lepas dari ikatan, ia pun dapat berjalan kembali tanpa merasakan sakit. Kemudian mereka memberikan imbalan yang mereka sepakati itu, kemudian sebagian sahabat berkata, "Bagikanlah." Tetapi sahabat yang meruqyah berkata, "Jangan kalian lakukan sampai kita

mendatangi Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam lalu kita sampaikan kepadanya masalahnya, kemudian kita perhatikan apa yang Beliau perintahkan kepada kita." Kemudian mereka pun datang menemui Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam dan menyebutkan masalah itu. Kemudian Beliau bersabda, "Dari mana kamu tahu, bahwa Al Fatihah bisa sebagai ruqyah?" Kemudian Beliau bersabda, "Kamu telah bersikap benar! Bagikanlah dan sertakanlah aku bersama kalian dalam bagian itu." (HR. Bukhari).[402]

Sedangkan dasar hukum dan ketentuan tentang akad *ju'alah* berdasarkan fatwa Dewan Syari'ah Nasional MUI yang ditetapkan di Jakarta, 26 Dzul Qa'dah 1428 H/ 06 Desember 2007 M, sebagaimana berikut:

Fatwa Dewan Syari'ah Nasional nomor 62/DSN-MUI/XII/2007 Tentang Akad Ju'alah

Menetapkan Fatwa tentang Akad Ju'alah

Pertama, Ketentuan Umum

Dalam fatwa ini yang dimaksud dengan:

a. Ju'alah adalah janji atau komitmen (*iltizam*) untuk memberikan imbalan (*reward/'iwadh/ju'l*) tertentu atas pencapaian hasil (*natijah*) yang ditentukan dari suatu pekerjaan.

b. *Ja'il* adalah pihak yang berjanji akan memberikan imbalan tertentu atas pencapaian hasil pekerjaan (*natijah*) yang ditentukan.

c. *Maj'ul lah* adalah pihak yang melaksanakan ju'alah.

Kedua, Ketentuan Akad

Akad ju'alah boleh dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan jasa sebagaimana dimaksud dalam konsideran di atas dengan ketentuan sebagai berikut:

---

402 Muhammad bin Ismâil Abû 'Abdillah al-Bukhâri, *Sahẓh al-Bukhâri*, Muh. Zuhair bin Nasir al-Nasir (pentahkik), hadits nomor 5736, h. 131.

1. Pihak *Ja'il* harus memiliki kecakapan hukum dan kewenangan (*muthlaq al-tasharruf*) untuk melakukan akad;
2. Objek jua'lah (*mahal al-'aqd/maj'ul 'alaih*) harus berupa pekerjaan yang tidak dilarang oleh Syari'ah, serta tidak menimbulkan akibat yang dilarang;
3. Hasil pekerjaan (*natijah*) sebagaimana dimaksud harus jelas dan diketahui oleh para pihak pada saat penawaran;
4. Imbalan ju'alah (*reward/'iwadh/ju'l*) harus ditentukan besarannya oleh *ja'il* dan diketahui oleh para pihak pada saat penawaran; dan
5. Tidak boleh ada syarat imbalan diberikan di muka (sebelum pelaksanaan objek ju'alah);

Ketiga, Ketentuan Hukum

1. Imbalan ju'alah hanya berhak diterima oleh pihak *maj'ul lahu* apabila hasil dari pekerjaan tersebut terpenuhi;
2. Pihak *ja'il* harus memenuhi imbalan yang diperjanjikannya jika pihak *maj'ul lahu* menyelesaikan (memenuhi) prestasi (hasil pekerjaan/*natijah*) yang ditawarkan.

Keempat, Ketentuan Penutup

1. Jika terjadi perselisihan (persengketaan) diantara para pihak, dan tidak tercapai kesepakatan diantara mereka maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syari'ah Nasional atau melalui Pengadilan Agama
2. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.[403]

403 dsnmui.or.id/index.php?mact=News,cntnt01,detail,0&cntnt01articleid=64&cntnt01origid=59&cntnt01detailtemplate=Fatwa&cntnt01returnid=6

3. Pendapat Ulama Mazhab Tentang Ju'alah

Ulama mazhab Hanafiyah berpendapat bahwa akad ju'alah tidak diperbolehkan karena mengandung unsur gharar di dalamnya, yakni ketidak jelasan atas pekerjaan dan jangka waktu yang ditentukan. Namun sebagian ulama Hanafiyah memperbolehkan atas dasar istihsanan (karena ada nilai manfaat). Lebih lanjut, menurut mereka, bahwa akad *ju'alah* tidak dibolehkan karena di dalanya terdapat unsur penipuan (*gharar*), yaitu ketidakjelasan pekerjaan dan waktunya. Hal ini diqiyaskan pada seluruh akad *ijarah* (sewa) yang disyaratkan adanya kejelasan dalam pekerjaan-pekerja itu sendiri, upah dan waktunya. Akan tetapi, mereka hanya membolehkan dengan dalil istihsan memberikan hadiah kepada orang yang dapat mengembalikan budak yang lari atau kabur, dari jarak perjalanan tiga hari atau lebih, walaupun tanpa syarat.[404]

Sedangkan mayoritas ulama mazhab membolehhkan akad *ju'alah*. Mazhab Malikiyah, Syafi'iyyah, dan Hanabilah berpendapat bahwa akad *ju`alah* adalah akad yang diperbolehkan dalam syariat Islam berdasarkan kisah Nabi Yusuf. Praktek *ju'alah* ada dalam syariat sebelum Islam dan syariat Islam mengakuinya.[405]

Mereka berargumentasi dengan zhahir nash:

قَالُوا۟ نَفْقِدُ صُوَاعَ ٱلْمَلِكِ وَلِمَن جَآءَ بِهِۦ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا۠ بِهِۦ زَعِيمٌ

Dalam ayat ini dikisahkan bahwa Nabi Yusuf A.s. telah menjadikan bahan makanan seberat beban unta sebagai upah atau hadiah bagi siapa saja yang dapat menemukan dan menyerahkan piala raja yang hilang. Dalam konteks sekarang, akad *ju'alah* ini sering digunakan dengan istilah sayembara, karena pekerjaan untuk menemukan dan menyerahkan piala

404 Zuhaylz,*al-Fiqhal-Islâmy..*, h. 579.

405 Muhammad Zuhaili, *al-Mu`tamad*, (Damaskus: Dar Qalam, 2011), cet. III, jilid III, h. 267.

yang hilang itu bersifat terbuka, siapa saja yang mampu. Pekerjaan ini mungkin diusahakan oleh banyak orang, tetapi yang akan mendapatkan upah hanyalah orang yang berhasil menyelesaikan tugas dengan menyerahkan piala itu. Jika ada orang yang telah bekerja/berusaha untuk mendapatkan piala yang hilang, namun tidak berhasil, maka dia tidak berhak mendapatkan upah.

Tidak seperti akad *ijârah* (jasa), di mana dalam *ijârah* pekerjaan pada umumnya akan ditawarkan kepada orang tertentu dengan kontrak yang jelas antara dua orang atau lebih, dan biasanya tingkat probability keberhasilan pekerjaannya mendekati 100%. Tetapi dalam *ju'âlah, probabilty* keberhasilannya tidaklah sebesar itu.

Menurut mazhab Syafi'i, bahwa hadits tentang surat al-fatihah sebagai ruqyah di atas menjadi dasar bahwa pekerjaan yang menjadi obyek *ju'âlah* boleh jadi merupakan sebuah bentuk kebaikan atau ritual (*'ibâdah mahdlah*), seperti membaca surat al-Fatihah atau membaca surah maupun ayat yang lainnya. Jika ritualpun boleh dijadikan obyek dalam akad *ju'âlah,* apalagi sebuah mu'amalah atau bisnis modern. Etikanya adalah setiap ritual hanya dilakukan karena mengharap balasan dari Allah Swt. bukan dari manusia lain, tetapi hal ini tetap diperbolehkan berdasar hadis tersebut walaupun sebagian orang menganggap hal ini kurang etis.

Imâm al-Syairozi al-Syâfi'i dalam kitabnya a*l-Muhadzdzab* yang disyarh oleh Imâm Nawâwi dengan nama *al-Majmû'* mendefinisikan bahwa ju'âlah adalah ketika seseorang menjadikan suatu upah bagi yang telah melakukan suatu pekerjaan, seperti mengembalikan sesuatu yang hilang, budak yang hilang, membangun tembok, menjahit pakaian dan pekerjaan apa saja yang mungkin diberikan upah.[406]

Ulama Syâfi'iyah lain, Imâm Zakariya al-Anshâri menjelaskan sebagai berikut:

406 Abû Ishâq Ibrâhim bin 'Ali ibn Yûsuf al-Syairozi, *al-Muhadzdzab fẓ Fiqhi al-Imâm al-Syâfi'i*, (Ttp.: Dâr Kutub al-Ilmiyyah, t.t.), II, h. 271.

Ju'âlah adalah nama untuk sesuatu yang dijadikan untuk orang lain, atas pekerjaan tertentu. Begitu pula dengan kata al-ju'lu dan al-ja'ẓlah. Secara syariat ju'âlah berarti komitmen untuk memberikan kompensasi yang jelas atas suatu pekerjaan yang sudah diketahui maupun yang belum diketahui.[407]

Menurut sebagian ulama Syâfi'iyah, termasuk *ju'âlah* adalah pemberian yang diterima seseorang karena dia telah membaca Alquran yang pahalanya diberikan untuk orang lain, sebuah ritual atau tradisi yang sering didapatkan pada sebagian masyarakat Muslim di Indonesia yang memang bermazhab Syâfi'i.[408]

Pandangan Mazhab Hambali, yang dikemukakan oleh Imam Ibn Qudâmah, salah seorang ulama yang menjadi penerus sekaligus referensi utama dalam mazhab Hambali mendefinisikan *ju'âlah* hampir tidak ada perbedaan dengan definisi *ju'âlah* yang diberikan oleh mazhab Syâfi'i di atas, beliau menyebutkan bahwa ju'âlah yaitu ketika seseorang menjadikan sesuatu sebagai upah bagi yang dapat mengembalikan budak yang hilang atau hewan yang hilang, membangun, menjahit atau melakukan pekerjaan apa saja yang bisa diupahkan (di *ijarah*-kan).[409]

Sementara menurut mazhab Mâliki disebutkan bahwa dalam konteks ini, huruf *jim*-nya boleh dibaca dengan fathah (ja'âlah), dengan kasrah (ji'âlah) ataupun dzommah (ju'âlah) yaitu sesuatu yang dijadikan upah atas suatu pekerjaan.[410]

---

407 Zakariya bin Muhammad bin Zakariya al-Anshâri, *Asnal Mathâlib fẓ Syarhi Raudli al-Tholib*, (Ttp.: Dâr al-Kitâb al-Islâmi, t.t.), Jld II, h. 439.

408 Abdur Rohman, "Analis Penerapan Akad *Ju'âlah* Dalam Multi Level Marketing (MLM) (Studi Atas Marketing Plan Www.Jamaher.Network)", dalam *Jurnal Al-'Adalah*, Vol. XIII, No. 2, Desember 2016, h. 179-190.

409 Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudâmah, *al-Kâfi fi Fiqh al-Imami Ahmad*, (Ttp.: Dâr al-Kutub al-Ilmiyyah, 1994), II, h. 186.

410 Abul Abbas Ahmad bin Muhammad al-Khalwati al-Shâwi al-Mâliki, *Bulghot al-Sâlik li Aqrab al-Masâlik li Madzhab al-Imâmi Mâlik, Hasyiyah al-Shâwi*, (Ttp.: Dâr al-Ma'ârif, t.t.), IV, h. 79.

Sedangkan dalam mazhab Hanâfi disebutkan bahwa *al-ju'lu* adalah sesuatu yang dijadikan untuk seseorang karena telah melakukan pekerjaan, begitu juga ji'âlah maupun ja'âlah, yakni harta yang dijadikan syarat untuk sesuatu pekerjaan.[411]

Dari empat mazhab tersebut, nampaknya tidak ada perbedaan yang signifikan bahwa *ju'âah* adalah *upah atau pemberian yang diberikan kepada seseorang sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah diselesaikan*. Pekerjaan itu bisa definitif ataupun tidak, tetapi hasilnya jelas. Dengan kata lain, *ju'âlah* lebih berorientasi kepada hasil suatu pekerjaan bukan pada prosesnya, jika berhasil menyelesaikan pekerjaan itu maka dia berhak mendapatkan upah yang disediakan oleh pihak yang menawarkan pekerjaan tersebut. Pekerjaan yang menjadi obyek transaksinya bisa berupa apa saja asalkan merupakan perbuatan yang tidak diharamkan, termasuk yang diperbolehkan untuk dilakukan dengan akad *ju'âlah* adalah doa, menurut mazhab Syâfi'i.[412]

4. Rukun dan Syarat AkadJu'alah

Adapun yang menjadi rukun ju'alah sebagai berikut:

1. *Al-Ja'il*, yaitu orang atau pihak yang membuat sayembara atau penugasan, atau orang menjanjikan upah, dan orang yang menjanjikan upah itu boleh juga orang yang lain yang mendapat persetujuan dari orang yang kehilangan.
2. *Al-Ma'jul*, yaitu objek akad berupa pekerjaan yang harus dilakukan.
3. *Al-Ju'l*, yaitu upah atau hadiah yang akan diberikan. Upah, disyaratkan keadaan upah dengan barang atau benda yang tertentu. Kalau yang kehilangan itu berseru kepada umum: "Barangsiapa yang mendapat barang atau bendaku, akan saya beri uang sekian. Kemudian dua orang bekerja mencari barang itu, sampai keduanya mendapatkan barang

411 *Ibid*.

412 Abdur Rohman, Analisis Penerapan.., h. 184.

itu secara bersama-sama, maka upah yang dijanjikan itu berserikat antara keduanya (dibagi-bagikan).

4. Shigat Ijab dari orang atau pihak (*al-Ja'il*) yang menjanjikan upah atau hadiah dalam akad tersebut.[413]
   Adapun yang menjadi syarat *ju'alah* yaitu:

   1. Pihak-pihak yang berju'alah wajib memiliki kecakapan bermu'amalah (*ahliyyah al-tasharruf*), yaitu berakal, baligh, dan rasyid (tidak sedang dalam perwalian). Jadi ju'alah tidak sah dilakukan oleh orang gila atau anak kecil.
   2. Upah yang dijanjikan harus disebutkan secara jelas jumlahnya. Jika upahnya tidak jelas, maka akad ju'alah batal adanya, karena ketidak pastian kompensasi. Seperti, barang siapa yang menemukan mobil saya yang hilang, maka ia berhak mendapatkan baju. Selain itu, upah yang diperjanjikan itu bukanlah barang haram, seperti minuman keras.
   3. Aktivitas yang akan diberi kompensasi wajib aktivitas yang mubah, bukan yang haram dan diperbolehkan secara syar'i. Tidak diperbolehkan menyewa tenaga paranormal untuk mengeluarkan jin, praktek sihir, atau praktek haram lainnya. Kaidahnya adalah, setiap asset yang boleh dijadikan sebagai obyek transaksi dalam akad ju'alah.
   4. Kompensasi (materi) yang diberikan harus jelas diketahui jenis dan jumlahnya (*ma'lum*), di samping tentunya harus halal.[414]

5. Pembatalan Akad Ju'alah

Pembatalan *ju'alah* dapat dilakukan oleh kedua belah pihak (orang yang kehilangan barang dengan orang yang dijanjikan

413 Abdul Rahman Ghazaly, Fiqh Muamalah, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2010), hlm. 143

414 Saifulloh Al-Aziz. S., *Fiqih Islam Lengkap,* (Surabaya: Terbit Terang, 2005), h. 382

ju'alah atau orang yang mencari barang) sebelum bekerja. Jika pembatalan datang dari orang yang bekerja mencari barang, maka ia tidak mendapatkan upah sekalipun ia telah bekerja. Tetapi, jika yang membatalkannya itu pihak yang menjanjikan upah maka yang bekerja menuntut upah sebanyak pekerjaan yang telah dilakukannya.[415]

Madzab Malikiyah menyatakan, akad ju'alah boleh dibatalkan ketika pekerjaan belum dilaksanakan oleh pekerja (*'amil*). Sedangkan menurut Syafi'iyah dan Hanabilah, akad ju'alah boleh dibatalkan kapanpun, sebagaimana akad-akad lain, seperti syirkah dan wakalah, sebelum pekerjaan diselesaikan secara sempurna. Jika akad dibatalkan di awal, atau di tengah berlangsungnya kontrak, maka hal itu tidak masalah, karena tujuan akad belum tercapai. Jika akad dibatalkan setelah dilaksanakannya pekerjaan, maka *'amil* boleh mendapatkan upah sesuai yang dikerjakan.

Jika terjadi perselisihan antara pemilik akad *ju'alah* dan amil, dalam masalah asal persyaratan upah, misalkan salah satunya mengingkari persyaratan tersebut, maka orang yang mengingkari itu yang dibenarkan sumpahnya. Seperti jika amil berkata, *"kamu mensyaratkan memberi upah pada saya",* tapi sipemilik mengingkarinya, maka sipemilik itu dibenarkan dengan sumpahnya. Hal itu karena asalnya tidak ada persyaratan upah.

Dan jika mereka berdua berselisih dalam jenis pekerjaannya, seperti mengembalikan mobil yang hilang, atau barang yang hilang, atau berselisih tentang siapa yang mengerjakannya, maka yang dibenarkan adalah yang melaksanakan pekerjaan (*'amil*) tersebut dengan sumpahnya. Karena *amil* mengaku sesuatu yang asalnya tidak ada, maka orang yang mengingkarinya dibenarkan dengan sumpahnya.[416]

Demikian juga, orang yang mengingkari dibenarkan jika mereka berselisih dalam usaha yang dilakukan amil. Misal-

415 Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalah,* (hlm. 143

416 Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu,* hlm. 439

kan si pemilik berkata, *"kamu bukan yang mengembalikannnya, tapi dia (binatang atau barang) yang datang atau kembali sendiri"*. Maka si pemilik itu dibenarkan, karena asalnya tidak ada pengembalian.

Dan jika mereka berdua berselisih tentang besarnya upah, atau jauhnya jarak, atau tempat yang telah diperkirakan adanya barang yang hilang, maka ulama Malikiyyah dan Syafi'iyah berpendapat bahwa keduanya disumpah dan akad ju'alahnya dibatalkan, lalu si pemilik wajib memberikan upah yang umum berlaku.

Sedangkan ulama Hanabilah berpendapat bahwa ucapan yang dibenarkan adalah ucapan si pemilik dengan sumpahnya, karena asalnya tidak ada tambahan yang diperselisihkan. Juga karena ucapan yang dibenarkan adalah ucapan si pemilik dalam ada tidaknya imbalan, maka demikian juga dalam jumlahnya. Selain itu, karena si pemilik mengingkari yang diakui oleh 'amil yang melebihi dari yang pemilik akui, dan asalnya si pemilik itu bebas dari yang diaku oleh 'amil. Dan bisa saja mereka berdua bersumpah seperti penjual dan pembeli jika keduanya berselisih tentang besarnya harga.

6. Perbedaan Akad Ju'alah dan Ijarah

Perbedaan akad ju'alah dan akad ijarah ada empat macam:

1. *Ja'il* akan mendapat manfaat dari ju'alah, manakala pekerjaan telah selesai dilakukan. Sedangkan penyewa mendapat manfaat ijarah ketika pekerja telah melakukan sebagian pekerjaannya. Adapun konsekuensinya, pekerja pada akad ju'alah tidak akan menerima upah jika pekerjaannya tidak selesai. Namun dalam ijarah, pekerja berhak mendapat upah atas pekerjaan yang telah dilakukan walaupun belum selesai.
2. Akad ju'alah mengandung unsur gharar di dalamnya, berupa ketidak jelasan jenis pekerjaan atau jangka waktu

yang dibutuhkan, dan hal ini diperbolehkan. Adapaun dalam ijarah, jenis pekerjaan, upah, dan jangka waktu yang diperlukan harus dijelaskan secara rinci. Karena yang terpenting dalam ju'alah adalah selesainya sebuah pekerjaan.

3. Dalam akad ju'alah tida diperbolehkan untuk mensyaratkan adanya pemberian upah di awal. Berbeda dengan ijarah, bahwa upah bisa dipersyaratkan untuk dibayar di awal.
4. Akad ju'alah bersifat diperbolehkan dan tidak mengikat, sehingga sifatnya boleh untuk dibatalkan. Berbeda dengan akad ijarah yang bersifat mengikat dan tidak bisa dibatalkan secara sepihak.[417]

7. Penggunaan AkadJu'âlah dalam Kegiatan Ekonomi

Akad *ju'âlah* dapat digunakan dalam kegiatan dan transaksi ekonomi, apalagi jika mendasarkan pada pendapat kalangan Syi'ah yang membolehkan penggunaan akad ini untuk tujuan apapun. Berikut adalah bidang dan transaksi yang dapat menggunakan akad *ju'âlah,* yaitu:

1. Kegiatan investasi (taswẓq) dan percaloan (samsarah). Kalangan ulama Mazhab Malikiyah menjadikan akad *ju'âlah* sebagai akad yang digunakan dalam kegiatan bisnis percaloan (perantara).
2. Penggalian air, minyak, dan barang tambang lainnya. Akad *ju'âlah* dapat digunakan dalam kegiatan bisnis perminyatakan, terutama dalam upaya penggeboran barang tambang ini.
3. Penggalangan dana dari masyarakat dalam kegiatan perbankan atau pasar modal. Penggunaan akad *ju'âlah* dalam kegiatan perbankan dan pasar modal ini dapat diqiyaskan dengan penggunaan akad *ju'âlah* untuk upaya mencari barang yang hilang. Penggunaan akad *ju'âlah* untuk penggalangan dana dapat pula digunakan dalam

417 Ibid., h.205

kegiatan bisnis lainnya, seperti bisnis asuransi, pembiayaan, dan sebagainya.

4. Kajian dan penelitian ilmiah dalam berbagai bidang keilmuan untuk menemukan teori atau model-model dalam ilmu kedokteran, pertanian, perindustrian, ilmu ekonomi, dan sebagainya. Departemen Pendidikan Nasional, sebagai contoh, dapat mengumumkan sayembara ilmiah terhadap elemen akademik bagi mereka yang menghasilkan teori dan model dalam berbagai bidang ilmu yang dipatenkan akan diberikan imbalan atau hadiah. Apa yang dilakukan oleh Departemen ini adalah bentuk dari penggunaan akad *ju'âlah* dalam bidang keilmuan.
5. Pemanfaatan lahan yang didasarkan atas perjanjian *ju'âlah*.
6. Mendapatkan penghargaan (syahadah) dalam bidang tertentu. Sebagai contoh penghargaan dalam dunia olah raga, kesehatan, pendidikan, kebersihan, dan sebagainya. Akad *ju'âlah* dapat digunakan dalam rangka memberikan hadiah (imbalan) bagi mereka yang berhasil mendapatkan penghargaan tersebut.

8. Penggunaan Akad Ju'âlahdalam Perbankan Syari'ah

Bank Syari'ah, di beberapa negara menyebut bank Islam (*Islamic banking*), adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Sebagaimana bank konvensional, bank Syari'ah berperan sebagai intermediasi, perantara antara pihak yang menabung dan meminjam. Karenanya bank Syari'ah melakukan kegiatan umum yaitu penggalangan dan penyaluran dana. Jadi fungsi utama dari bank Islam adalah melakukan penghimpunan dana dari masyarakat dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan. Bank menjembatani kepentingan orang yang memiliki mod-

al (investor) dan orang yang membutuhkan modal (debitur). Bank juga memberikan jasa khusus lainnya, seperti jual beli mata uang, bank garansi dan sebagainya.

Bank Islam dalam operasionalnya mengacu pada ketentuan-ketentuan dalam Alquran dan Hadis terutama yang menyangkut masalah mu'amalah. Dalam hal bermuamalat secara Islami, harus dijauhi praktik-praktik yang dikhawatirkan mengandung unsur-unsur riba dengan menggantinya dengan kegiatan investasi atas bagi hasil dan pembiayaan perdagangan.

Dalam kegiatan perbankan dengan menggunakan akad *ju'âlah,* bank Syari'ah dapat berperan ganda, sebagai pekerja/pelaksana dari kegiatan *ju'âlah* (*'âmil*) dan pihak yang memberikan pekerjaan/memberikan upah (*jâ'il*).

Ketika bank Syari'ah berperan sebagai *'âmil*, maka *jâ'ilnya* adalah para investor, yaitu mereka yang menyetorkan dananya ke bank Syari'ah. Dengan melaksanakan fungsinya, bank Syari'ah menyalurkan pembiayaan kepada perusahaan baik di bidang perdagangan, pertambangan, pertanian; atau bank menjalankan usaha sendiri, seperti sebagai perantara, bank garansi, dan sebagainya. Atas kegiatan bank ini, baik yang dilakukan sendiri oleh bank Syari'ah atau melalui perusahaan lain, maka bank akan mendapatkan imbalan, di mana imbalan itu selain dipergunakan untuk biaya operasional, juga diberikan kepada investor yang memberikan modalnya. Praktik semacam ini menggunakan akad *ju'âlah* selama investor akan mendapatkan imbalan jika pekerjaan berhasil. Hal ini untuk membedakan dengan penggunaan akad lain, yang selama ini juga telah dipraktikkan dalam perbankan Syari'ah. Akad lain yang digunakan tersebut, misalnya dalam bentuk wakâlah, ijârah, mudhârabah, murâbahah, dan lain sebagainya.

Dengan akad wakâlah, bank Syari'ah bertindah sebagai wakil dari investor untuk menyalurkan dananya kepada pihak yang memerlukan (kreditur). Dalam hal menggunakan akad ijârah dan mudhârabah, pihak bank Syari'ah menjadi wakil

investor (shâhib al-mâl) untuk menyalurkan dananya kepada kreditur melalui skema ijârah atau mudhârabah. Dapat pula bank Syari'ah menjalankan usaha sendiri, yang mana ia bertindah sebagai mudhârib, sementara investor sebagai shâhib al-mal. Selain itu, perkembangan modern transaksi keuangan menuntut perlunya penggunaan akad lebih dari satu, atau dikenal dengan penghimpunan akad. Satu transaksi bisa jadi menggunakan beberapa akad yang saling berdiri sendiri (muta'addidah) atau melebur menjadi satu dan memiliki konsekuensi hukum satu (mujtami'ah).

Penggunaan akad *ju'âlah* dalam transaksi perbankan yang paling mutakhir adalah dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia Syari'ah (SBIS). SBI yang selama ini digunakan adalah SBI berdasarkan prinsip bunga, sehingga tidak dibenarkan dalam ajaran Islam. SBI Syari'ah merupakan antitesis dari SBI bunga, yang didasarkan pada prinsip Syari'ah. SBIS sendiri sebagai pembaruan dari Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI).

SWBI adalah instrument keuangan Bank Indonesia untuk mengakomodir simpanan bank Syari'ah di Indonesia, dikarenakan bank Syari'ah tidak mungkin menyimpan dananya di SBI yang berbasis bunga. SWBI adalah instrument yang dihalalkan berbasis pada akad Syari'ah, yaitu wadi'ah. Hanya saja penggunaan akad ini ternyata tidak mampu memacu dan mendongkrak kinerja perbankan Syari'ah untuk meningkatkan kemampuannya menggalang dana. Problem semacam ini dapat dimaklumi jika dikaitkan dengan ketentuan dalam akad wadi'ah, sebagaimana disebutkan dalam Fatwa Dewan Syari'ah Nasional NO: 02/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Tabungan. Pada fatwa ini dijelaskan mengenai Ketentuan Umum Tabungan berdasarkan Wadi'ah, yaitu: (1) Bersifat simpanan; (2) Simpanan bisa diambil kapan saja (on call) atau berdasarkan kesepakatan; dan (3) Tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian (ʻathaya) yang bersifat sukarela dari pihak bank.

Penggunaan akad wadi'ah dalam kegiatan perbankan ini dirasa kurang mampu memacu motivasi perbankan Syari'ah meningkatkan kapasitas penggalangan dananya, karena dana yang disimpan di Bank Indonesia tidak mendapatkan kompensasi yang memadai disebabkan, seperti ketentuan fatwa di atas, imbalan merupakan bentuk pemberian dari Bank Indonesia. Pemberian ini dalam kaca mata fiqh tidaklah bersifat mengikat.

Berbeda dengan SBIS, sejasad dengan SWBI dengan ruh yang berbeda, yang menggunakan akad *ju'âlah.* SBIS dengan akad *ju'âlah* ini baru diterbitkan beberapa bulan terakhir. Dengan menggunakan akad *ju'âlah* diharapkan perbankan Syari'ah memiliki motivasi yang tinggi untuk meningkatkan kinerjanya sehingga mampu menggalang dana masyarakat lebih besar lagi. Dengan akad *ju'âlah* ini, perbankan Syari'ah berlomba-lomba memperbesar simpanannya di Bank Indonesia, karena imbalan dikaitkan dengan tingkat tabungan yang diberikan. Bank Indonesia sebagai pihak yang memberi upah (jâ'il) menawarkan kepada perbankan Syari'ah imbalan sesuai tingkat dana yang dikumpulkan.

Selain sebagai 'âmil, sebagaimana disebutkan di atas, perbankan Syari'ah dapat berperan sebagai jâ'il. Perbankan Syari'ah bertindak sebagai jâ'il, meskipun terhadap sesuatu pekerjaan (ju'l) yang bukan miliknya sendiri. Pihak perbankan dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain dalam berbagai bidang, perkebunan, perindustrian, perminyakan, dan sebagainya. Kerjasama ini dibangun atas kontrak *ju'âlah,* yaitu kontrak kerja yang didasarkan atas hasil kerja. Imbalan akan diterima jika kerja atau sesuatu yang diminta telah berhasil. Jika gagal, maka upah kerja tidak diberikan.

Model kerjasama semacam ini memang belum popular di transaksi perbankan Syari'ah. Dalam transaksi semacam ini, umumnya perbankan Syari'ah menggunakan akad ijârah. Ke depan, penggunaan akad *ju'âlah* dapat dimodifikasi dan dikem-

bangkan sesuai dengan kebutuhan transaksikeuangan. Misalnya dengan menggabungkan akad *ju'âlah* dengan akad *qardh*. Dalam kombinasi akad ini, perbankan Syari'ah bertindak sebagai jâ'il, sedangkan pekerja (*'âmil*) adalah perusahaan yang akan melakukan pekerjaan yang diminta perbankan. Dengan akad *ju'âlah,* bank Syari'ah menetapkan imbalan yang akan diberikan ketika pekerjaan berhasil dan ketika pekerjaan gagal, imbalan tidak diberikan. Untuk memotivasi dan memberikan modal kerja, perbankan Syari'ah dapat memberikan dana talangan untuk biaya operasional. Dana talangan ini harus dipisahkan atau tidak dikaitkan dengan imbalan *ju'âlah*. Jumlah imbalan harus ditetapkan dimuka dan harus tidak didasarkan atas prosentasi terhadap dana talangan. Untuk dana talangan tidak bisa diterapkan dana tambahan, karena termasuk dari bentuk riba yang diharamkan dalam Islam. Dalam hal pekerja berhasil atau gagal, pekerja harus mengembalikan dana talangan sebesar yang diberikan bank Syari'ah kepada mereka. Model-model kombinasi akad ini dibenarkan dalam Islam selama tidak melanggar ketentuan dasar dalam transaksi atau kegiatan mu'amalah.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa *Ju'alah* adalah suatu jasa pelayanan pesanan/permintaan tertentu dari nasabah, misalnya untuk memesan tiket pesawat atau barang dengan mempergunakan kartu kredit/cek/transfer. Atas jasa pelayanan ini, bank memperoleh fee.

Contoh lain aplikasi ini diantaranya:[418]

No.	Produk/Jasa	Akad
1.	Kartu ATM	Ujr/Ju'alah
2.	SMS Banking	Ujr/Ju'alah
3.	Pembayaran Tagihan	Ujr/Ju'alah
4.	Pembayaran Gaji Elektronik	Ujr/Ju'alah

418 Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalat*, h.315

Di samping beberapa aplikasinya ialah pada SBIS (sertifikat Bank Indonesia Syari'ah). Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 10/11/PBI/2008 tentang Sertifikat Bank Indonesia Syari'ah (SBIS)("PBI 10/11/2008").SBIS adalah adalah surat berharga berdasarkan prinsip Syari'ah berjangka waktu pendek dalam mata uang rupiah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia (Pasal 1 angka 4 PBI 10/11/2008). SBIS yang diterbitkan oleh Bank Indonesia menggunakan akad Ju'alah (Akad ju'alah adalah janji atau komitmen (*iltizam*) untuk memberikan imbalan tertentu (*'iwadh/ju'l*) atas pencapaian hasil (*natijah*) yang ditentukan dari suatu pekerjaan).

Sesuai dengan FATWA DEWAN SYARI'AH NASIONAL NO: 64/DSN-MUI/XII/2007 tentang SERTIFIKAT BANK INDONESIA SYARI'AH JU'ALAH (SBIS JU'ALAH) menetapkan bahwa Sertifikat Bank Indonesia Syari'ah Ju'alah (SBIS Ju'alah) adalah SBIS yang menggunakan Akad Ju'alah, dengan memperhatikan substansi fatwa DSN-MUI no. 62/DSNMUI/XII/2007 tentang Akad Ju'alah. Dalam SBIS Ju'alah, Bank Indonesia bertindak sebagai *ja'il* (pemberi pekerjaan); Bank Syari'ah bertindak sebagai *maj'ullah* (penerima pekerjaan); dan objek/*underlying* Ju'alah(*mahall al-'aqd*) adalah partisipasi Bank Syari'ah untukmembantu tugas Bank Indonesia dalam pengendalian moneter melalui penyerapan likuiditas dari masyarakat dan menempatkannya di Bank Indonesia dalam jumlah dan jangka waktu tertentu.

BAB XI

AKAD 'ARIYAH DAN WAKALAH

A. Pendahuluan

Ariyah adalah memberikan manfaat dari suatu barang kepada orang lain, tanpa mengurangi nilai barang tersebut. Dengan kata lain, barang tersebut dapat dimanfaatkan sesuai fungsinya, dan setelah itu harus dikembalikan dalam keadaan semula, dengan catatan tidak boleh terjadi kerusakan sedikitpun. Jadi, setiap barang yang dapat diambil manfaatnya tanpa mengakibatkan rusak atau berkurang nilainya, boleh dipinjamkan.

Kewajiban mengembalikan barang pinjaman dalam keadaan seperti semula ini ditegaskan dalam hadits Nabi Muhammad saw:

اَلْعَارِيَةُ مُؤَدَّاةٌ وَالزَّعِيمُ غَارِمٌ وَالدَّيْنُ مَقْضِيٌّ

Artinya:"Pinjaman wajib dikembalikan, dan orang yang menjamin sesuatu harus membayar dan hutang itu wajib dibayar". (HR. Abu Daud).

Sedangkan akad *Wakalah* dikenal sebagai sebuah akad tolong menolong antar pribadi, baik dalam masalah pidana maupun perdata. *Wakalah* dipraktekkan oleh dua orang yang saling beriktikad baik mengikatkan diri mereka untuk mengadakan perjanjian menyangkut pendelegasian wewenang dan kewajiban. Seorang menyerahkan wewenang untuk menangani sesuatu dan seorang yang lain siap untuk mengemban wewenang tersebut.

Dalam akad *wakalah*, meskipun merupakan akad tolong menolong, namun mengambil upah dalam akad ini diperbolehkan. Hal ini didasarkan pada hukum asalnya, bahwa dalam *wakalah*, wakil bersifat jaiz (boleh) dalam menerima perwakilan. Maka ia diperkenankan untuk menerima upah dari *muwakkil* sebagai imbalan. Atas dasar inilah menjadikan *wakalah* sebagai salah satu bentuk transaksi bisnis yang dibolehkan. Materi ini akan membehas tentang pengertian dan ruang lingkup akad *'Ariyah* dan *Wakalah*, landasan hukumnya, rukun dan syaratnya, serta pendapat para fuqaha mazhab tentang kedua akad tersebut.

B. Akad 'Ariyah

1. Pengertian Akad'Ariyah

Secara etimologi, 'ariyah berasal dari berasal dari kata *'Arun* yang berarti datang dan pergi dengan tergesa-gesa.[419]Menurut pendapat lain, berasal dari kata *al-Ta'aawuru* yang artinya saling menukar dan mengganti yakni dalam hal pinjam meminjam.[420] Sementara menurut Wahbah Zuhaili, berasal dari akar kata *a'ara*, seperti dalam kalimat:أعارة الشيء sinonimnya : أعطاء إياه عارية ,artinya memberi pinjaman. Lebih lanjut, Wahbah meng - mukakan bahwa lafaz 'ariyah adalah nama bagi sesuatu yang dipinjam.[421]

Dengan demikian dapat dirumuskan bahwa, 'Ariyah berarti sebuah akad atau transaksi atas barang yang halal pemanfaatannya antara pemilik barang dan peminjam untuk menggunakan barang tersebut dalam hal-hal yang dihalalkan pula

419 Sayyid Abu Bakar, *I'anatut Thalibin,* (Surabaya: Al-Hidayah,), jilid 3, h. 127.; Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqih Muamalat,*(Jakarta:Kencana Prenada, 2010), h. 247.

420 Muhammad asy-Syarbini, *Mughni al-Muhtaj*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th), juz 2, h. 263.; Miftahul Khairi, *Ensiklopedi Fiqih Muamalah dalam Pandangan 4 Madzhab*, (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2009), h. 341.

421 Ahmad Wardi Mushlih, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2010), h. 466

mengerjakannya serta mengembalikannya dalam keadaan utuh.[422]

Sedangkan secara terminologi, ada beberapa definsi yang dirumuskan para ulama antara lain:

a. Ulama Hanafiah mendefinisikan ʿariyah sebagai berikut.:

وشرعا تملك المنافع مجانا

"Menurut Syara' 'ariyah adalah kepemilikan atas manfaat tanpa disertai dengan imbalan".

b. Ulama Malikiyah mendefinisikan ʿariyah sebagai berikut:

إنها تملك منفعة مؤقتة لابعوض

"Sesungguhnya 'ariyah kepelikan atas manfaat yang bersifat sementara tanpa disertai dengan imbalan."

c. Ulama Syafi'iyah memberikan definisi ʿariyah sebagai berikut:

وحقيقتها العارية إباحة الانتفاع من أهل التبرع بما يحل الانتفاع به مع بقاء عينه ليرده على المتبرع

"Hakikat 'ariyah menurut syara' adalah dibolehkannya mengambil manfaat dari orang yang berhak memberikan secara sukarela dengan cara-cara pemanfaatan yang dibolehkan sedangkan bendanya masih tetap utuh. Untuk kemudian dikembalikan kepada orang yang memberikannya."

d. Ulama Hanabilah memberikan definisi ʿariyah sebagai berikut.

الإعارة هي إباحة نفع العين بغير عوض من المستعير أو غيره

422 Syaikh Ibrahim, *Al-Bajuri 'ala Ibn Al-Qasim,* (Surabaya: Nurul Huda, 1999), Jilid 2, h. 8

"I'arah adalah kebolehan memanfatkan suatu barang tanpa imbalan dari orang yang memberi pinjaman atau lainnya."

Dari definisi yang dikemukakan oleh ulama' madzhab tersebut dapat dipahami bahwa pada dasarnya para ulama tersebut pendapatnya hampir sama, bahwa 'ariyah atau i'arah adalah suatu hak untuk memanfaatkan suatu benda yang diterimanya dari orang lain tampa imbalan dengan ketentuan barang tersebut tetap utuh dan pada suatu saat harus dikembalikan kepada pemiliknya.

Berdasarkan definisi tersebut terdapat dua versi, yaitu pertama pendapat Hanafiah dan Malikiyah yang mendefinisikan 'ariyah sebagai *"tamlik al-manfaat"* (kepemilikan atas manfaat). Dari definisi tersebut dapat dipahami bahwa manfaat dari benda yang dipinjam dimiliki oleh si peminjam sehingga ia boleh meminjamkan kepada orang lain. Sedangkan pendapat kedua, adalah pendapat Syafi'iyah dan Hanabilah yang mendefinisikan 'ariyah dengan *"ibahah al-intifa"* (kebolehan mengambil manfaat). Dari definisi kedua ini dapat dipahami bahwa barang yang dipinjam hanya boleh dimanfaatkan oleh peminjam, tidak boleh dipinjamkan kepada orang lain.

2. Dasar Hukum Akad'Ariyah

'Ariyah atau 'iarah merupakan perbuatan qurbah (pendekatan diri kepada Allah) dan dianjurkan berdasarkan Al-quran, Sunnah dan ijma'.

a. Al-Qur'an:

وَتَعَاوَنُوْا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوٰى ۖ وَلَا تَعَاوَنُوْا عَلَى الْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

Artinya : "Dan tolong menolonglah dalam kebajikan dan taqwa" (Q.S Al-Maidah: 2)

وَيَمْنَعُوْنَ الْمَاعُوْنَ

Artinya :"..dan enggan (menolong dengan) barang berguna". (Q.S. Al-Ma'un:7)

Dalam ayat pertama, Allah memerintahkan umat Islam untuk saling tolong menolong dalam mengerjakan kebaikan dan melarang untuk tolong menolong dalam keburukan. Salah satu perbuatan yang baik itu adalah *'ariyah*, yakni meminjamkan kepada orang lain barang yang dibutuhkan olehnya. Sedangkan dalam ayat yang kedua, Allah menjelaskan bahwa salah satu ciri orang yang mendustakan agama adalah enggan menolong orang lain. Syaikh Abdur-Rahman as-Sa'di menafsirkan ayat 7 dari surat Al-Maun yakni mereka tidak mau meminjamkan sesuatu yang tidak membahayakan jika dipinjam, seperti wadah, kapak, dan lain sebagainya yang menurut kebiasaan barang-barang itu memang biasa dipinjamkan.[423]

b. Al-Sunnah:

وَعَنْ صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم اسْتَعَارَ مِنْهُ دُرُوعًا يَوْمَ حُنَيْنٍ. فَقَالَ: أَغَصْبٌ يَا مُحَمَّدُ؟ قَالَ: بَلْ عَارِيَةٌ مَضْمُونَةٌ) رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ (

Artinya: "Dari Shafwah bin Umayyah bahwa Nabi SAW meminjam darinya pada saat perang hunain beberapa baju perang, maka berkata Shafwan : "Aapakah Anda merampas hai Muhammad?" Nabi bersabda : "Bukan, melainkan pinjaman yang ditangguhkan".(HR. Abu Daud dan Nasai)

Dalam hadits yang Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ اَبِي مَسعُودٍ اَنَّ النَّبِي صلى الله عليه وسلم: قَالَ مَا مِنْ مُسلِمٍ يُقْرِضُ مُسلِمًا قَرضًا مَرَّتَينِ اِلَّا كَانَ كَصَدَقَتِهَا مَرَّةً

Artinya:"Dari Ibnu Mas'ud bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda: tidak ada seorang muslim yang meminjami muslim lainnya dua kali kecuali yang satunya seperti shodaqoh".

423 Khairi, *Ensiklopedi*.., h. 344.

اَلْعَارِيَةُ مُؤَدَّاةٌ وَالزَّعِيمُ غَارِمٌ وَالدَّينُ مَقضِيٌّ

Artinya:"Pinjaman wajib dikembalikan, dan orang yang menjamin sesuatu harus membayar dan hutang itu wajib dibayar".

c. Ijma'

Para Fuqaha' sepakat disyari'atkannya 'ariyah disunnahkan berdasarkan ijma' ulama kaum muslimin. Ibnu Hubairah berkata: "Ulama' sepakat bahwa 'Ariyah hukumnya boleh sebagai ibadah yang disunnahkan sehingga orang yang meminjamkan mendapat pahala". Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa 'Ariyah wajib bagi orang kaya yang memiliki barang yang dapat dipinjamkan.[424]

Selain *mandub*, hukum 'ariyah bisa berubah sesuai dengan situasi dan kondisi. Suatu ketika bisa wajib ketika meminjamkan baju untuk menahan panas atau dingin yang luar biasa. Hukumnya bisa haram, seperti meminjamkan hamba sahaya perempuan kepada orang lain. Disamping itu ariyah kadang-kadang bisa juga makruh, seperti seorang muslim meminjamkan barang kepada orang kafir.[425]

Berdasarkan al-Qur'an, Hadits dan Ijma' tersebut, maka dapat dirmuskan bahwa 'Ariyah merupakan salah satu akad yang diperbolehkan bahkan dianjurkan dalam ajaran Islam, karena 'ariyah merupakan perbuatan ibadah berdimensi sosial yang yang mempererat hubungan *hablun min al-nas*.

3. Rukun dan Syarat Akad'Ariyah

Menurut Jumhur bahwa rukun 'ariyah itu ada 4, yaitu :

a. Orang yang meminjamkan (*mu'ir*)
b. Orang yang meminjam (*musta'ir*)
c. Barang yang dipinjamkan (*mu'ar*)
d. Shighat ijab-qabul

424 Khairi, *Ensiklopedi..*, h. 343.
425 Muslich, *Fiqih..*, h. 469.

Sedangkan menurut ulama'hanafiyah bahwa rukun 'ariyah hanya satu, yaitu ijab dari pihak yang meminjamkan. Menurut mereka, *qabul* bukan merupakan rukun. Karena akad 'Ariyah termasuk akad yang mengikat salah satu pihak. Sedangkan menurut Zufar bin hudail bin Qais, ahli fikih dari Madzhab Hanafi, dalam 'ariyah diperlukan adanya qabul.[426]

Adpun syarat-syarat 'ariyah antara lain:

a. Syarat-syarat orang yang meminjamkan sebagai berikut:
   1. Baligh. 'Ariyah tidak sah dari anak yang masih dibawa umur, tetapi ulama' Hanafiah tidak memasukkan baligh sebagai syarat 'ariyah melainkan cukup mumayyiz.
   2. Berakal.
   3. Tidak mahjur alaih karena boros atau pailit. Maka tidak sah 'ariyah yang dilakukan oleh orang yang mahjur 'alaih, yakni orang yang dihalangi tasarrufnya.
   4. Orang yang meminjamkan harus pemilik atas manfaat barang yang akan dipinjamkan.
b. Syarat orang yang meminjam antara lain:
   1. Orang yang meminjam harus jelas
   2. Orang yang meminjam harus memiliki hak tasarruf atau memiliki ahliyatul ada'. Dengan demikian, meminjamkan barang kepada anak dibawah umur , dan gila hukumnya tidak sah. Akan tetapi, apabilah peminjam boros, maka menurut qaul yang rajih dalam madzhab syafi'i, ia diperbolehkan menerima sendiri 'ariyah tanpa persetujuan wali.
c. Syarat barang yang dipinjam antara lain:
   1. Bisa diambil manfaatnya. Termasuk dalam kategori ini sesuatu yang bermanfaat bagi peminjam dan tidak merugikan orang yang meminjamkannya. Pemilik

426 Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 2003), h. 122

tidak boleh menolak untuk meminjamkannya. Jika dia menolak untuk meminjamkannya, maka hakim boleh memaksakannya untuk membei pinjaman.

2. Harus berupa barang yang mubah, yakni barang yang diperbolehkan untuk diambil manfaatnya oleh syara'.
3. Barang yang dipinjam apabila dimanfaatkan barangnya tetap utuh.

d. Syarat Shighat

Shighat 'ariyah disyaratkan harus menggunakan lafal yang berisi pemberian izin kepada peminjam untuk memanfaatkan barang yang dimiliki oleh orang yang meminjamkan, baik lafal tersebut timbul dari peminjam maupun orang yang meminjamkan

4. Pendapat Fuqaha Tentang Hukum Akad'Ariyah

a. Ihwal 'Ariyah; tanggungan atau amanat

Ulama' Hanafiyah berpendapat bahwa barang pinjaman itu merupakan amanat bagi peminjam, baik dipakai maupun tidak. Dengan demikian dia tidak menanggung barang tersebut jika terjadi kerusakan, kecuali bila kerusakan tersebut disengaja atau disebabkan kelalaian.[427]

Hal ini didasarkan pada hadits Nabi SAW yang riwayatkan oleh "Amr bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya bahwa Nabi bersabda.

ليس على المستعير غير المغل ضمان ولا على المستودع غير المغل ضمان

Artinya: "Tidak ada kewajiban ganti rugi bagi peminjam yang tidak menyeleweng dan tidak tidak ada ganti rugi bagi orang yang dititipi yang tidak menyeleweng". (HR. Ad-Daruquthni dan Baihaqi).

427 Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h.148.

Menurut Malikiyah, peminjam dibebani ganti rugi di dalam barang-barang yang mungkin dirahasiakan, seperti pakaian dan perhiasan, apabila pada saat hilang atau rusak tidak ada saksi. Sedangkan untuk benda yang tidak mungkin dirahasiakan, seperti binatang atau benda tetap, dan ketika hilang ada saksi , peminjam tidak dibebani ganti rugi.[428]

Menurut pendapat Ibnu Abbas, Abu Hurairoh, dan Imam Syafi'i, bahwapeminjam dibebani ganti rugi, apabila kerusakan karena penggunaannya tidak disetujui oleh orang yang meminjamkan, meskipun tidak ada unsur kelalaian.[429]

Menurut pendapat Hambali, bahwa peminjam dibebani ganti rugi secara mutlak, baik penggunaannya melampaui batas atau tidak, baik ia lalai apa tidak. Dasarnya adalah hadits Nabi SAW:

وَعَنْ صَفْوَانَ بْن أُمَيَّة أَنَّ اَلنَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم اِسْتَعَارَ مِنْهُ دُرُوعاً يَوْمَ حُنَيْن. فَقَالَ: أَغَصْبٌ يَا مُحَمَّدُ؟ قَالَ: بَلْ عَارِيَةٌ مَضْمُونَةٌ)رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ (

Artinya: "Dari Shafwah bin Umayyah bahwa Nabi SAW meminjam darinya pada saat perang hunain beberapa baju perang, maka berkata Shafwan : "Aapakah Anda merampas hai Muhammad?" Nabi bersabda : "Bukan, melainkan pinjaman yang ditangguhkan".(HR. Abu Daud dan Nasai)

Sedangkan Abu Qutadah mengemukakan bahwa apabila ia mensyaratkan kepada peminjam adanya tanggungan bila terjadi kerusakan, maka tanggungan menjadi beban peminjam. Jika tidak disyaratkan maka tanggungan tidak menjadi bebannya.[430]

428 Muslich, *Fiqh...,* h. 477.

429 Khairi, *Ensiklopedi..*,h. 439.

430 Muhammad bin Abdurrahman Al-Jaziri, *Fiqih 4 madzhab*, terj. Abdu - lah Zaki Alkaf, (Bandung: Hasyimi, 2010), h, 412.

Dari beberapa pendapat Mazhab tersebut, maka dapat disimpilkan bahwa pendapat yang yang paling kuat (rajih) adalah pendapat yang menyatakan bahwa adanya kewajiban mengganti barang pinjaman jika rusak, baik karena kesengajaan maupun tidak, berdasarkan hadits diatas. Selain itu, karena kemaslahatan barang itu diperuntukkan bagi peminjam barang, bukan pada pemilik barang. Adanya kewajiban mengganti barang membuat peminjam harus menjaga barang pinjaman dengan baik.

b. Meminjamkan dan menyewakan 'Ariyah

Berkaitan dengan konteks ini, Imam Abu Hanifah dan Malik berpendapat bahwa peminjaman dibolehkan untuk meminjamkan barang yang dipinjamnya kepada orang lain, walaupun pemiliknya belum mengizinkannya selama penggunaannya tidak menyalahi tujuan pemakaian barang tersebut.[431]

Adapun Mazhab Syafi'i, Hanbali Abu Hasan Ubaidillah bin Hasan al- Kharkhi berpendapat bahwa akad ariyah hanya bersifat memanfaatkan benda tersebut. Karena itu, pemanfaatannya terbatas bagi pihak peminjam saja, dan tidak boleh dipinjamkan kepada orang lain.[432]

Meskipun mereka berbeda pendapat dalam hal meminjamkan 'ariyah kepada orang lain, namun, mereka sepakat bahwa peminjam tidak diperbolehkan menyewakan barang yang dipinjamnya kepada orang lain.[433] Alasan kelompok pertama bahwa ijarah (sewa menyewa) merupakan akad lazim (mengikat, sedangkan 'ariyah merupakan akad ghair lazim (tidak mengikat) karena sifatnya tabarru' (sukarela). Sedangkan alasan kelompok kedua, menyatakan bahwa 'ariyah adalah akad *ibahah* bukan *tamlik*, sehingga tidak boleh dipindahtangankan, baik dengan cara 'Ariyah apalagi Ijarah.[434]

---

431 Ahmad Salwat, *Seri Fiqih Kehidupan Muamalat*, h. 203

432 Dahlan, *Ensiklopedi..,* h. 121.

433 Muslich, *Fiqh..*,h. 474

434 *Ibid*.

Dengan demikian, pendapat yang paling kuat (*rajih*) adalah tidak boleh meminjamkan barang yang dipinjam atau menyewakannya kepada orang lain kecuali atas izin pemilik barang. Alasannya, karena pemilik barang meminjamkan barang kepadanya, bukan kepada orang lain dan boleh jadi pemilik barang tidak menyukai tindakan peminjaman tersebut.

c. Hukum Transaksi 'Ariyah

Mayoritas fuqaha' dari kalangan Hanafiyah dan Syafi'iyah berpendapat bahwa 'Ariyah adalah transaksi *jaiz* (boleh/tidak-mengikat). Oleh karena itu, orang yang meminjamkan boleh menarik atau mengambil barang yang dipinjamkannya kapanpun.

Sementara Malikiyah menyatakan dalam pendapat yang masyhur di kalangan mereka, bahwa pemilik barang tidak boleh menariknya kembali sebelum dimanfaatkan oleh peminjam. Jika ia mensyaratkan masa peminjaman, maka ia wajib membiarkannya selama masa itu. Jika tidak disyaratkan,maka waktunya disesuaikan dengan kebiasaan yang berlaku.

Sedangkan Hanabilah berpendapat bahwa pemilik barang boleh menarik barangnya jika tidak merugikan peminjam, seperti jika seorang meminjamkan tanah kepada orang lain agar ia menanaminya. Dalam kasus ini pemilik tanah boleh menarik tanahnya sebelum ditanami. Jika telah ditanami, ia tidak boleh menarik tanahnya kecuali setelah peminjam mendapatkan hasil dari tanaman itu. Dengan demikian, pemilik barang boleh menarik barangnya jika tidak merugikan peminjam. Namun, jika dapat merugikannya, ia harus memberikan tenggang waktu agar tujuan peminjaman tersebut dapat tercapai dan penarikan tersebut pada waktu yang tidak akan merugikan peminjam.

d. Berakhirnya Akad 'Ariyah

Akad *'Ariyah* berakhir disebabkan oleh bebrapa faktor antara lain:

1. Salah satu pihak menjadi tidak lagi cakap hukum melakukan akad *ariyah*.
2. Diketahui bahwa salah satu pihak atau kedua belah pihak tidak *tasharruf.*
3. Adanya penipuan terhadap keadaan barang.
4. Barang dikendalikan oleh yang meminjam.[435]

C. Akad Wakalah

1. Pengertian Akad Wakalah

Secara etimologi, wakalah memiliki beberapa pengertian yang diantaranya adalah: (*al-hifzh*) yang berarti perlindungan, atau (*al-kifayah*) yang berarti pencukupan, atau (*al-dhamah*) tanggungan, atau (*al-tafwidh*) berarti pendelegasian yang diartikan juga dengan memberikan kuasa atau mewakilkan.[436]

Sedangkan secara terminologi, wakalah berarti mewakilkan atau menyerahkan sesuatu pekerjaan atau urusan kepada orang lain agar bertindak atas nama orang yang mewakilkan dalam masalah dan waktu yang ditentukan.[437]

Para ulama memiliki pendapat yang berbeda menyangkut *wakalah*, berikut adalah pandangan dari para ulama:

a. Menurut Ulama Syafi'iah mengatakan bahwa *wakalah* adalah ungkapan yang mengandung arti pendelegasian sesuatu oleh seseorang kepada orang lain agar orang lain tersebut melakukan kegiatan yang telah dikuasakan atas nama pemberi kuasa.
b. Menurut Ulama Malikiyah, wakalah adalah tindakan seseorang mewakilkan dirinya kepada orang lain untuk melakukan kegiatan yang merupakan haknya, yang mana kegiatan tersebut tidak dikaitkan dengan

435 Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah: Fiqih Muamalah,* (Jakarta: Kencana, 2012), h. 330-331.

436 Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah,* (Jakarta: Grafindo Persada, 2010), h. 231.

437 Moh. Saifulloh Al Aziz S., *Fiqh Islam Lengkap*, (Surabaya: Terbit Terang, 2005), h. 412.

pemberian kuasa setelah pemberi kuasa wafat, sebab jika kegiatan dikaitkan setelah pemberi kuasa wafat maka sudah berbentuk wasiat.

c. Menurut Hashbi Ash Shiddieqy, wakalah adalah akad penyerahan kekuasaan, yang pada akad itu seseorang menunjuk orang lain sebagai penggantinya dalam bertindak (bertasharruf).

d. Menurut Sayyid Sabiq, wakalah adalah pelimpahan kekuasaan oleh seseorang kepada orang lain dalam hal-hal yang boleh diwakilkan.[438]

2. Dasar Hukum AkadWakalah

Salah satu dasar dibolehkannya wakalah adalah firman Allah SWT berkenaan dengan kisah Ashab al-Kahfi,

a. Al- Qur'an

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِه وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

Artinya: Jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua hakam tersebut bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya allah akan memberikan taufiq kepada suami istri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui dan Maha Mengenal. (Q.S. al-Nisa' : 35)

Ayat di atas mengandung pesan tersurat tentang diperkenankannya mengangkat seorang wakil dari masalah keluarga. Dalam hal ini digambarkan tentang hubungan suami-istri. Ia membicarakan tentang perselisihan keluarga (waktu itu perselisihan antara Sa'ad dan istrinya) yang hampir mencapai perceraian. Kemudian al Qur'an mengisyaratkan untuk men-

438 Suhendi, *Fiqh...*, h. 231-233.

gangkat seorang hakim (wakil) dari keduanya untuk memperjelas permasalahannya dan mencari jalan keluar terbaik untuk mereka.

Disamping ayat diatas juga, keblehan akad wakalah juga didapatkan dalam surat al Kahfi: 19 berikut:

وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ قَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا

Artinya: "Dan Demikianlah kami bangunkan mereka agar mereka saling bertanya di antara mereka sendiri. berkatalah salah seorang di antara mereka: 'Sudah berapa lamakah kamu berada (disini?)'. mereka menjawab: 'Kita berada (disini) sehari atau setengah hari'. Berkata (yang lain lagi): 'Tuhan kamu lebih mengetahui berapa lamanya kamu berada (di sini).Maka suruhlah salah seorang di antara kamu untuk pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah dia lihat manakah makanan yang lebih baik. Maka hendaklah ia membawa makanan itu untukmu, dan hendaklah ia berlaku lemah-lembut dan janganlah sekali-kali menceritakan halmu kepada seorangpun." (QS. Al-Kahfi: 19)

Ayat ini melukiskan perginya salah seorang *Ashab al-Kahfi* yang bertindak untuk dan atas nama rekan-rekannya sebagai wakil mereka dalam memilih dan membeli makanan.

Ayat lain yang menjadi rujukan wakalah adalah kisah tentang Nabi Yusuf as. saat ia berkata kepada raja,

قَالَ اجْعَلْنِيْ عَلٰى خَزَاۤىِٕنِ الْاَرْضِ ۚ اِنِّيْ حَفِيْظٌ عَلِيْمٌ

Artinya: "Berkata Yusuf: "Jadikanlah aku bendaharawan negara (Mesir); Sesungguhnya Aku adalah orang yang pandai menjaga, lagi berpengetahuan".(QS. Yusuf: 55)

Dalam konteks ayat ini, Nabi Yusuf siap untuk menjadi wakil dan pengemban amanah sebagai bendahara negeri Mesir.[439]

b. Al-Hadits

Banyak hadits yang dapat dijadikan landasan keabsahan wakalah, di antaranya,

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّ للهعَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ أَبَا رَافِعٍ وَرَجُلا مِنَ الأَنْصَارِ فَزَوَّجاهُ مَيْمُونَةَ بِنْتَ الْحَارِثِ

Artinya: "Bahwasanya Rasulullah saw. mewakilkan kepada Abu Rafi' dan seorang Anshar untuk mewakilinya mengawini Maimunah binti al-Harits."[440]

Dalam kehidupan sehari-hari, Rasulullah telah mewakilkan kepada orang lain untuk berbagai urusan. Di antaranya adalah membayar hutang, mewakilkan penetapan had dan membayarnya, mewakilkan pengurusan unta, membagi kandang hewan, dan sebagainya.[441]

c. Ijma'

Para ulama bersepakat dengan ijma' atas diperbolehkannya wakalah. Mereka bahkan ada yang cenderung mensunahkannya dengan alasan bahwa hal tersebut termasuk jenis *ta'awun* atau tolong-menolong atas dasar kebaikan dan taqwa. Tolong-menolong diserukan oleh Al-Qur'an dan disunahkan oleh Rasulullah saw..

Allah berfirman,

---

439 Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, (J - karta: Gema Insani, 2001), h. 121.

440 Malik bin Anas, *al-Muwaththa',* bab haji hadis no. 678

441 *Ibid*., h. 122.

...وَتَعَاوَنُوْا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوٰى ۖ وَلَا تَعَاوَنُوْا عَلَى الْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِ...

Artinya: "...Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan janganlah kamu tolong-menolong dalam (mengerjakan) dosa dan pelanggaran..." (QS. Al-Maidah: 2

Rasulullah saw. bersabda:

وَ اللهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ

Artinya: "Dan Allah menolong hamba selama hamba menolong saudaranya."(HR. Muslim)

3. Rukun dan Syarat Akad Wakalah

a. Rukun Wakalah
   1. Muwakil (orang yang mewakilkan/pemberi kuasa).
   2. Wakil (yang mewakili/penerima kuasa).
   3. Muwakkal fih/taukil (obyek yang diwakilkan/dikuasakan).
   4. Shighat (ijab dan qabul).

b. Syarat-syarat Wakalah
   1. Orang yang mewakilkan ialah dia pemilik barang atau di bawah kekuasaannya dan dapat bertindak pada harta tersebut. Jika yang mewakilkan bukan pemilik atau pengampu, *wakalah* tersebut batal. Anak kecil yang dapat membedakan baik dan buruk dapat (boleh) mewakilkan tindakan-tindakan yang bermanfaat mahdhah, seperti perwakilan untuk menerima hibah, sedekah, dan wasiat.
   2. Orang yang mewakili hendaknya orang yang sudah baligh dan berakal sehat. Bila seorang wakil itu idiot, gila, atau belum dewasa, maka perwakilan batal. Menurut Hanafiyah, anak kecil yang sudah

dapat membedakan yang baik dan buruk sah untuk menjadi wakil, alasannya ialah bahwa Amar bin Sayyidah Ummuh Salah mengawinkan ibunya kepada Rasulullah saw., saat itu Amar merupakan anak kecil yang masih belum baligh.

3. Syarat-syarat obyek yang diwakilkan ialah:
   a. Menerima penggantian, maksudnya boleh diwakilkan pada orang lain untuk mengerjakannya, maka tidaklah sah mewakilkan untuk mengerjakan sholat, puasa, dan membaca ayat al-Qur'an, karena hal ini tidak bisa diwakilkan.
   b. Dimiliki oleh yang berwakil ketika ia berwakil itu, maka batal mewakilkan sesuatu yang akan dibeli.
   c. Diketahui dengan jelas, maka batal mewakilkan sesuatu yang masih samar, seperti seseorang berkata: "Aku jadikan engkau sebagai wakilku untuk mengawinkan salah seorang anakku".
4. Shighat diucapkan dari yang berwakil sebagai simbol keridhaannya untuk mewakilkan, dan wakil menerimanya.[442]

4. Aplikasi Wakalah Dalam Institusi Keuangan

Akad Wakalah dapat diaplikasikan ke dalam berbagai bidang, termasuk dalam bidang ekonomi, terutama dalam institusi keuangan:

Pertama, transfer uang. Proses transfer uang ini adalah proses yang menggunakan konsep akad Wakalah, dimana prosesnya diawali dengan adanya permintaan nasabah sebagai al-Muwakkil terhadap bank sebagai Al-Wakil untuk melakukan perintah/permintaan kepada bank untuk mentransfer sejumlah uang kepada rekening orang lain, kemudian bank mendebet rekening nasabah (Jika transfer dari rekening ke rekening),

442 Suhendi, *Fiqh..*, h. 234-235.

dan proses yang terakhir yaitu dimana bank mengkreditkan sejumlah dana kepada kepada rekening tujuan.

Berikut adalah beberapa contoh proses dalam transfer uang melalui aplikasi akad wakalah dalam lembaga keuangan syari'ah,[443] antara lain: (1) Transfer uang lewat wesel Pos. Pada proses wesel pos, uang tunai diberikan secara langsung dari *al-Muwakkil* kepada *al-Wakil*, dan *al-Wakil* memberikan uangnya secara langsung kepada nasabah yang dituju; (2) Transfer uang melalui cabang suatu bank. Dalam proses ini, Al-Muwakkil memberikan uangnya secara tunai kepada bank yang merupakan Al-Wakil, namun bank tidak memberikannya secara langsung kepada nasabah yang dikirim. Tetapi bank mengirimkannya kepada rekening nasabah yang dituju tersebut; dan (3) Transfer melalui ATM. Proses transfer uang dimana pendelegasian untuk mengirimkan uang, tidak secara langsung uangnya diberikan dari Al-Muwakkil kepada bank sebagai Al-Wakil. Dalam model ini, Nasabah Al-Muwakkil meminta bank untuk mendebet rekening tabungannya, dan kemudian meminta bank untuk menambahkan di rekening nasabah yang dituju sebesar pengurangan pada rekeningnya sendiri. Yang sangat sering terjadi saat ini adalah proses yang ketiga ini, dimana nasabah bisa melakukan transfer sendiri melalui mesin ATM.

Kedua, Letter of Credit Import Syariah. Akad untuk transaksi Letter of Credit Import Syariah ini menggunakan akad Wakalah Bil Ujrah. Hal ini sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 34/DSN-MUI/IX/2002. Akad Wakalah bil Ujrah ini memiliki definisi dimana nasabah memberikan kuasa kepada bank dengan imbalan pemberian *ujrah* atau *fee*.

Ketiga, Letter of Credit Eksport Syariah. Akad untuk transaksi Letter of Credit Eksport Syariah ini menggunakan akad Wakalah. Hal ini sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 35/DSN-MUI/IX/2002. Akad Wakalah ini memiliki definisi dimana bank menerbitkan surat pernyataan akan

443 http://viewislam.wordpress.com/2009/04/16/konsep-akad-wak-lah-dalam-fiqh-muamalah/

membayar kepada eksportir untuk memfasilitasi perdagangan eksport.

Keempat, Investasi Reksadana Syariah. Akad untuk transaksi Investasi Reksadana Syariah ini menggunakan akad Wakalah dan Mudharabah. Hal ini sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 20/DSN-MUI/IV/2001. Akad Wakalah ini memiliki definisi dimana pemilik modal memberikan kuasa kepada manajer investasi agar memiliki kewenangan untuk menginvestasikan dana dari pemilik modal.

Kelima, Asuransi Syariah. Akad untuk Asuransi syariah ini menggunakan akad Wakalah bil Ujrah. Hal ini sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 52/DSN-MUI/III/2006. Akad Wakalah bil Ujrah ini memiliki definisi dimana pemegang polis memberikan kuasa kepada pihak asuransi untuk menyimpannya ke dalam tabungan maupun ke dalam non-tabungan. Dalam model ini, pihak asuransi berperan sebagai Al-Wakil dan pemegang polis sebagai Al-Muwakil.

5. Berakhirnya Akad Wakalah

Akad perwakilan berakhir dengan hal hal berikut ini :

1. Kematian atau kegilaan salah satu dari dua orang yang berakad. Diantara syarat – syarat perwakilan adalah kehidupan dan keberadaan akal. Apabila terjadi kematian atau kegilaan maka perwakilan telah kehilangan sesuatu yang menentukan kesahannya.
2. Diselesaikan pekerjaan yang dituju dalam perwakilan. Apabila pekerjaan yang dituju telah selesai maka perwakilan tidak lagi berarti.
3. Pemecatan wakil oleh *muwakil*, meskipun wakil tidak mengetahuinya.Sementara menurut madzhab Hanafi, wakil harus mengetahui pemecatan. Sebelum dia mengetahui pemecatan, tindakan – tindakannya sama dengan tindakan – tindakannya sebelum pemecatan dalam semua hukum.

a. Pengunduran diri wakil.
b. Keluarnya *muwakkal fih* dari kepemilikan muwakil.[444]

444 Suhendi, *Fiqh*.., h. 237.

BAB XII

AKAD KAFALAH DAN HIWALAH

A. Pendahuluan

Dalam dunia usaha, modal merupakan sesuatu yang penting. Modal tersebut dapat bersifat material, atau immaterial (*skill*, *trust*, dan sebagainya). Untuk memenuhi kebutuhan modal, seorang bisa menggunakan modal sendiri atau meminjam kepada pihak lain. Untuk melakukan pinjaman tersebut biasanya diperlukan beberapa syarat, di antaranya kelayakan usaha, adanya kepercayaan dan adanya jaminan.

Akad *tabarru'* adalah segala macam perjanjian yang menyangkut transaksi dengan tujuan saling tolong menolong dalam kebaikan yang tidak mengejar keuntungan semata. Contoh dari akad yang mengandung unsur akad *tabarru'* adalah *kafalah dan Hiwalah*.

Kafalah merupakan jaminan yang diberikan oleh penanggung kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung. Dalam pengertian lain, kafalah juga berarti mengalihkan tanggung jawab seseorang yang dijamin dengan berpegang pada tanggung jawab orang lain sebagai penjamin.

Sedangkan *Hiwalah* adalah memindahkan utang dari tanggungan *muhiil* (pengutang pertama) kepada tanggungan *muhaal 'alaih* (pengutang kedua). Dalam hiwalah ada istilah *muhiil, muhaal, dan muhaal 'alaih*.*Muhiil* artinya orang yang berutang, sedangkan *muhaal* artinya pemberi utang, adapun *muhaal'alaih* adalah orang yang yang akan membayar utang.

Materi ini akan membahas akad Kafalah dan Hiwalah berkaitan dengan pengertian dan ruang lingkupnya, landasan

hukumnya, rukun dan syaratnya serta pendapat para fuqaha mazhab tentang kedua akad tersebut.

B. Akad Kafalah

1. Pengertian Kafalah

Secara etimologi, *kafalah* berarti *al-adhaman* (jaminan), *hamalah* (beban), dan *za'amah* (tanggungan).[445] Sedangkan secara terminologi, sebagaimana yang dinyatakan para ulama fiqh selain Hanafi, bahwa *kafalah* adalah, "Menggabungkan dua tanggungan dalam permintaan dan hutang". Definisi lain adalah, "Jaminan yang diberikan oleh penanggung (*kafil*) kepada pihak ketiga—pihak yang memberikan hutang/*kreditor*—(*makful lahu*) untuk memenuhi kewajiban pihak kedua—pihak yang berhutang/*debitor*—atau yang ditanggung (*makful 'anhu, ashil*)".[446]

Dengan kata lain, *kafalah* adalah jaminan yang diberikan oleh penanggung (*kafil*) kepada pihak ketiga—yang menerima jaminan—(*makful lahu*) untuk memenuhi kewajiban pihak kedua—pihak yang dijamin (*makful 'anhu, ashil*).

Pada asalnya, *kafalah* adalah padanan dari *dhamman*, yang berarti penjaminan sebagaimana tersebut di atas. Namun dalam perkembangannya, *Kafalah* identik dengan *kafalah al-wajhi* (*personal guarantee*, jaminan diri), sedangkan *dhamman* identik dengan jaminan yang berbentuk barang/harta benda.[447]

Konsep ini agak berbeda dengan konsep *rahn* yang juga bermakna barang jaminan, namun barang jaminannya dari orang yang berhutang (dirinya sendiri). Ulama madzhab fikih membolehkan kedua jenis kafalah tersebut, baik diri maupun barang.

445 Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), h. 187.

446 M. Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah Dari Teori Ke Praktek* (Jakarta: Ta - kia Cendekia, 2001), h.123.

447 Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer* (Jaka - ta: Gema Insani, 2001, h. 106.

2. Dasar Hukum Akad Kafalah

Dasar hukum untuk akad kafalah inidapat dilihatdi dalam al-Qur'an dan as-Sunnah, sebagai berikut:

a. Al-Qur'an

Dasar hukum yang melandasi al-kafalah adalah surat Yusuf: 72:

قَالُوْا نَفْقِدُ صُوَاعَ الملِكِ وَلِمَن جَآءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيْرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيْمٌ

Artinya: "Penyeru-penyeru itu berkata: "Kami kehilangan piala Raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta, dan aku menjamin terhadapnya".

Kata *za'im* yang berarti peminjam dalam surat yusuf tersebut adalah *gharim,*yaitu orang yang bertanggung jawab atas pembayaran.[448]

b. Al-Hadits

Dasar hukum kafalah pada ayat di atas dipertegas dalam hadits Rasulullah,

أَنَّ النَّبِيّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَ سَلَّمْ أُتِيَ بِجَنَازَةٍ ... فَقَالَ هَلْ تَرَكَ شَيْئًا قَالُوْا لاَ قَالَ فَهَلْ عَلَيْهِ دَيْنٌ قَالُوْا ثَلاَثَةٌ دَنَانِيْرَ قَالَ صَلُّوْا عَلَى صَاحِبِكُمْ قَالَ أَبُوْ قَتَادَةَ صَلِّ عَلَيْهِ يَا رَسُوْلَ لله وَعَلَيَّ دَيْنُهُ فَصَلَّى عَلَيْهِ

Artinya: "Telah dihadapakan kepada Rasulullah saw. (mayat seorang laki-laki untuk dishalatkan)… Rasulullah saw. bertanya "apakah dia mempunyai warisan? Para sahabat menjawab, "tidak". Rasulullah bertanya lagi,"apakah dia mempunyai utang?" sahabat menjawab "ya, sejumlah tiga dinar." Rasulullah pun menyuruh para sahabat untuk menshalatkannya

448 Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah : Dari Teori ke Praktik*, (J - karta: Gema Insani, 2001), Cetakan 1, hlm. 124

(tetapi beliau sendiri tidak). Abu Qatadah lalu berkata, "saya menjamin utangnya, ya Rasulullah." Maka Rasulullah pun menshalatkan mayat tersebut.(HR. Bukhari no. 2127, kitab al-Hiwalah)

Pada hadis yang lain, Rasulullah SAW. bersabda: "Hutang itu harus ditunaikan, dan orang yang menanggung itu harus membayarnya." (H.R. Abu Daud dan Tirmidzi dan dishakhihkan oleh Ibnu Hibban).

3. Rukun dan Syarat Akad Kafalah

Menurut Madzhab Hanafi, rukun kafalah yaitu, ijab dan kabul. Sedangkan menurut Jumhur Ulama yang lain, rukun dan syarat kafalah adalah sebagai berikut:

a. Pihak penjamin/penanggung *(kafil, dhamin, za'im),* dengan syarat*baligh*(dewasa), berakal sehat, berhak penuh melakukan tindakan hukum dalam urusan hartanya, dan rela *(ridha)* dengan tanggungan *kafalah* tersebut.

b. Pihak yang berhutang/yang dijamin*(makful 'anhu, 'ashil, madhmun'anhu),* dengan syarat sanggup menyerahkan tanggungannya (piutang) kepada penjamin dan dikenal oleh penjamin.

c. Pihak yang berpiutang/yang menerima jaminan *(makful lahu, madhmun lahu),* dengan syaratdiketahui identitasnya, dapat hadir pada waktu akad atau memberikan kuasa, dan berakal sehat.

d. Obyek jaminan *(makful bih,madhmun bih),* merupakan tanggungan pihak/orang yang berhutang *(ashil),* baik berupa utang, benda, orang maupun pekerjaan, bisa dilaksanakan oleh pejamin, harus merupakan piutang mengikat *(luzim)* yang tidak mungkin hapus kecuali setelah dibayar atau dibebaskan, harus jelas nilai,jumlah, dan spesifikasinya, tidak bertentangan dengan syari'ah (diharamkan).

e. Lafadz, disyaratkan keadaan lafadz ijab dan kabul itu berarti menjamin.[449]

4. Macam-Macam Akad Kafalah

Akad Kafalah diklasifikasikan menjadi lima macam, yaitu:[450]

a. *Kafalah bi al-Nafs* atau*Kafalah bil wajhi*, adalah jaminan diri (*personal guarantee*)dari si penjamin (*kafil*). Sebagai contoh, dalam praktik perbankan untuk bentuk *kafalah bi al-nafs* adalah seorang nasabah yang mendapat pembiayaan (*murabahah*) dengan jaminan nama baik seorang tokoh masyarakat. Walaupun bank secara fisik tidak memegang barang apa pun, tetapi bank berharap tokoh tersebut dapat mengusahakan pembayaran ketika nasabah yang dibiayai mengalami kesulitan.

b. *Kafalah bi al-Mal* (jaminan harta), adalah kewajiban yang harus ditunaikan oleh penjamin/*kafil* dengan pembayaran (pemenuhan) berupa harta atau pelunasan hutang orang lain. Contoh jaminan pelunasan hutang si mayit oleh Abu Qatadah (*kafalah bi ad-dayn*).[451]

c. *Kafalah bi al-Taslim*, adalah jaminan yang diberikan untuk menjamin pengembalian barang sewaan pada saat masa sewanya berakhir. Jenis pemberian jaminan ini dapat dilaksanakan oleh bank untuk keperluan nasabahnya (yang dijamin) dalam bentuk kerjasama dengan perusahaan penyewaan (penerima jaminan). Jaminan pembayaran bagi bank dapat berupa deposito/tabungan, dan pihak bank diperbolehkan memungut uang biaya administrasi kepada nasabah tersebut (yang dijamin oleh bank).

d. *Kafalah al-Munjazah,* adalah jaminan yang tidak dibatasi oleh waktu tertentu dan untuk tujuan/kepentingan tertentu.

449 Suhendi, *Fiqih Muamalah*, h. 191.; Dewan Syari>ah Nasional, *Himpunan Fatwa DSN-MU1,* BI dan DSN, Jakarta: 2001, h. 72-73.

450 Antonio, *Bank Syariah*, h. 124-125.

451 Suhendi, *Fiqh*.., hal. 193.

Dalam dunia perbankan, kafalah model ini dikenal dengan bentuk *performance bond* (jaminan prestasi).

e. *Kafalah al-mu'allaqah*, Bentuk *kafalah*inimerupakan penyederhanaan dari *kafalah al-munjazah*, di mana jaminan dibatasi oleh kurun waktu tertentu dan tujuan tertentu pula.

5. Pelaksanaan Akad Kafalah

Kafalah dapat dilaksanakan dengan tiga bentuk, yaitu, *Munjaz (Tanjiz), Muallak (Ta'liq),* dan *Muakkad* (*Tauqid*).[452]

a. *Munjaz* atau *Tanjiz* adalah tanggungan yang ditunaikan seketika, seperti seorang berkata, "Saya tanggung si Ahmad dan saya jamin si Ahmad sekarang" *lafadz-lafadz* yang menunjukkan *al-kafalah* menurut para ulama, seperti : Aku tanggung, atau Aku jamin, atau Aku tanggulangi, atau Aku sebagai penanggung untukmu, atau penjamin, atau hakmu padaku, atau Aku berkewajiban, atau kepadaku, ucapan itu semua sebagai pernyataan *kafalah*. Apabila *kafalah* sudah dinyatakan berlangsung, maka si penjamin mengikat pada hutang dalam penyelesaian seketika itu juga atau ditangguhkan atau dicicil.[453]

b. *Muallak* atau *Ta'lik*, adalah menjamin sesuatu dengan dikaitkan pada sesuatu, seperti seorang berkata " Jika kamu menghutangkan pada anakku, aku yang akan membayarnya." Atau "Jika kamu ditagih oleh A, maka aku yang akan membayarnya."

c. *Muakkad* atau *Taukid* adalah tanggungan yang harusa dibayar dengan dikaitkan pada suatu waktu, seperti ucapan seseoarng "Apabila ditagih pada bulan Ramadhan, aku yang menanggung pembayaran hutangmu"

---

452 *Ibid.,* h. 194-195.

453 Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* (Bandung: PT. Alma'arif, 1987), h. 176.

6. Kebolehan dan Batas Tanggung Jawab Penanggung (*Kafil*)

Hukum *Kafalah* (menanggung seseorang) adalah boleh apabila orang yang ditanggung memiliki tanggung jawab atas hak *Adami* (menyangkut hak manusia). Misalnya menanggung orang yang mendapat hukuman *Qishos*. Hukuman itu merupakan tanggung jawab yang hampir sama dengan tanggung jawab atas harta benda. Maksud menanggung disini adalah, menanggung orangnya agar tidak melarikan diri menghindari hukuman, bukan menanggung hukuman atas orang itu.[454]

Menanggung orang yang dihukum, akibat dosa terhadap hak Allah SWT yaitu *hudud* tidaklah sah.[455]*Hudud* adalah sanksi terhadap suatu kemaksiyatan yang telah ditetapkan kadarnya oleh syara' guna mencegah kemaksiyatan yang serupa. Misalnya, dihukum karena berzina, homoseksual, menuduh berzina, meminum khamar, murtad, pembegal, dan mencuri.[456] Bahkan kita diperintahkan untuk menghalangi perbuatan-perbuatan tersebut serta memberantasnya sekuat tenaga. Nabi Saw., bersabda :

"Tidak ada *kafalah* dalam *had*" (HR. Al-Baihaqi)

Jika orang yang ditanggung (yang akan dihukum) meninggal dunia, orang yang menanggung tidak dikenai hukuman *hudud* , seperti apa yang sedianya akan dijatuhkan kepada orang yang ditanggung. Ia tidak harus menggantikannya sebagaimana kalau menanggung harta benda.[457]

7. Pembayaran *Dhamin* (Orang Yang Menjamin)

Apabila orang yang menjamin (*dhamin/kafil*) memenuhi kewajibannya dengan membayar hutang orang yang ia jamin, dan pembayaran itu atas perintah atau izin *makful 'anhu*, maka

454 Sabiq, *Fikih..,* h. 178.

455 Suhendi, *Fiqh*, h. 192.

456 Muhammad Husain Abdullah, *Studi Dasar Pemikiran Islam* (Bogor: PTI, 2007), h. 160.

457 Suhendi, *Fiqh..*, h. 193.

ia boleh meminta kembali uang dengan jumlah yang sama kepada orang yang ia jamin (*makful 'anhu*). Dalam hal ini keempat imam madzhab bersepakat.[458]

Namun mereka berbeda pendapat, apabila penjamin (*kafil*) sudah membayar hutang atau beban orang yang ia jamin (*makful 'anhu*) tanpa perintah atau izin orang yang dijamin. Menurut Imam Syafi'i dan Abu Hanifah bahwa membayar hutang orang yang dijamin tanpa izin darinya adalah sunnah, penjamin (*kafil*) tidak punya hak untuk minta ganti rugi kepada orang yang dijamin (*makful 'anhu*). Contohnya seperti kasus Abu Qatadah ra. yang membayar hutang si mayit. Menurut Mazhab Maliki, penjamin (*kafil*) berhak menagih kembali kepada orang yang dijamin (*makful 'anhu*).

Ibnu Hazm berpendapat bahwa *kafil/dhamin* tidak berhak menagih kembali kepada orang yang dijamin (*makful 'anhu*) atas apa yang telah dia bayarkan, baik dengan perintah/izin *makful 'anhu* maupun tidak. Kecuali orang yang dijamin meminta diqardhunkan (aqad hutang ke penjamin). Dan itu berarti si penjamin boleh menagih kembali atas apa yang dia bayarkan.[459]

C. Akad Hiwalah

1. Pengertian Hiwalah

Secara etimologi, yang dimaksud dengan *Hiwalah* ialah *al-intiqal*dan *al-tahwil,* artinyamemindahkanataumengoperkan.[460] Oleh karenanya, rumusan *Hiwalah* secara etimologi ialah:

أَلنَّقْلُ مِنْ مَحَلٍّ إِلَى مَحَلٍّ

"Pemindahan dari satu tempat ke tempat yang lain."[461]

458 Sabiq, *Fiqh..*, h. 182.; Suhendi, *Fiqh..*, h. 195.

459 Sabiq, *Fiqh..*, h. 182.

460 Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh Islam wa Adillatuhu*, (Beirut: Dar al-Fikr,), Jilid 6., h. 4187

461 Suhendi, Fiqh.., h. 99-101

Sedangkan secara terminologi, pengertian Hiwalah adalah pengalihan utang dari orang yang berutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya.[462] Di samping ada beberapa rumusan pengertian Hiwalah yang dikemukakan oleh para ulama mazhab diantaranya:

a. Menurut Hanafiyah, yang dimaksud hiwalah ialah pemindahan kewajiban membayar hutang dari orang yang berhutang (al-muhil) kepada orang yang berhutang lainnya (al-muhal'alaih).[463] Di samping itu, dua ulama fiqih mazhab Hanafi mengemukakan definisi hiwalah yang berbeda: Menurut Ibnu Abidin mengatakan bahwa hiwalah ialah pemindahan kewajiban membayar hutang dari orang yang berhutang (muhil) kepada orang yang berhutang lainnya (*muhil 'alaih*), sedangkan Kamal bin Hummam mengatakan bahwa hiwalah ialah pengalihan kewajiban membayar hutang dari beban pihak pertama kepada pihak lain yang berhutang kepadanya atas dasar saling mempercayai.[464]

b. Menurut ulama Malikiyah, Syafi'iyah, Hanabilah, Hiwalah adalah pemindahan atau pengalihan hak untuk menuntut pembayaran hutang dari satu pihak kepada pihak lain. Dengan redaksi lain, Hiwalah adalah pengecualian dalam transaksi jual beli, yakni menjual hutang dengan hutang. Hal ini karena manusia sangat membutuhkannya. Dasarnya adalah hadits:

مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ وَإِذَا أُتْبِعَ أَحَدُكُم عَلَي مُلِيءٍ فَلْيَتَّبِع.

Artinya "jika salah seorang dari kamu sekalian dipindahkan hutangnya kepada orang kaya, terimalah" (H.R Bukhori dan Muslim)

462 Muhammad bin Qasim Al-Gazi, *Fathul Qorib*, (Surabaya: Al-Hidayah,1991), h. 375-376.

463 Al-Zuhaili, *Al-Fiqh*.., h. 4187

464 Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve,1997), h. 560.

c. Menurut Sayyid Sabiq, yang dimaksud dengan Hiwalah ialah pemindahan dari tanggungan *muhil* menjadi tanggungan*muhal 'alaih*.

Berdasarkan beberapa rumusan definisi tersebut, terlihat bahwa sekalipun berbeda secara redaksional, namun secara substansi semuanya sama, sehingga dapat disimpulkan bahwa hiwalah menurut istilah adalah perpindahan hak membayar hutang dalam transaksi hutang piutang.

2. Dasar Hukum Akad Hiwalah

Hiwalah dibolehkan berdasarkan Sunnah dan Ijma.

a. Sunnah

Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah saw. Bersabda,

مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ فَإِذَا أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيٍّ فَلْيَتْبَعْ

"Menunda pembayaran bagi orang yang mampu adalah suatu kedzaliman. Dan, jika salah seorang dari kamu diikutkan (di-Hiwalah-kan) kepada orang yang mampu/kaya, terimalah Hiwalah itu."

Pada hadits tersebut, Rasulullah memberitahukan kepada orang yang menghutangkan, jika orang yang berhutang mengHiwalahkan kepada orang yang mampu, hendaklah ia menerima Hiwalah tersebut, dan hendaklah ia menagih kepada orang yang diHiwalahkan. Dengan demikian haknya dapat terpenuhi. Ulama' sepakat membolehkan akad Hiwalah dengan catatan, Hiwalah dilakukan atas hutang yang tidak berbentuk barang atau benda, karena Hiwalah adalah proses pemindahan hutang bukan pemindahan bendah.[465]

b. Ijma

Adapun menurut ijma' ulama, seluruh ulama sepakat bahwa Hiwalah hukumnya boleh. Akad Hiwalah boleh dilakukan

465 Dimyauddin Djuwaini, Pengantar Fiqih Mu'amalah (Yogjakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm.258-259

terhadap *al-dain* (harta yang masih berbentuk uang), bukan terhadap *al-'ain* (harta yang barangnya berwujud secara konkrit biasanya diartikan barang), atau dengan kata lain akad hiwalah sah apabila *al-muhal bihi* berupa hutang, bukan berupa barang (*al-'ain*). Karena akad Hiwalah mengandung arti *al-naqlu* atau *al-tahwil* (memindahkan, mengalihkan) dan hal ini hanya biasa dilakukan terhadap harta yang masih berbentuk hutang, tidak bias dilakukan terhadap *al-'ain* atau barang. Maksudnya *al-naqlu* atau pemindahan yang bersifat abstrak tidak bisa terjadi pada barang, oleh karena itu tidak sah mengadakan akad Hiwalah terhadap barang. Singkatnya, para ulama sepakat memboleh-kan pada utang yang tidak berbentuk barang/benda, karena Hiwalah adalah pemindahan utang. Oleh sebab itu, harus pada uang atau kewajiban finansial.[466]

3. Rukun dan Syarat Akad Hiwalah

Adapun rukun hiwalah ada enam yaitu sebagai berikut:

a. Muhil, yaitu orang yang menghiwalahkan atau orang yang memindahkan hutang
b. Muhtal, yaitu orang yang dihiwalahkan yaitu orang yang mempunyai hutang kepada muhil
c. Muhal 'Alaih, yaitu orang yang menerima hiwalah
d. Hutang Muhil kepada Muhtal
e. Hutang Muhal 'alaih kepada Muhil
f. Sighat Hiwalah, yaitu ijab dari muhil dengan kata-katanya,"aku hiwalahkan hutangku yang hak bagi engkau kepada si fulan" dan Kabul dari muhtal dengan kata-katanya "aku terimah hiwalah engkau".[467]

Sedangkan syarat-syarat Hiwalah antara lain:

---

466 Suhendi, *Fiqh*.., h. 126-127.

467 Moh. Saifulloh Al Aziz S., *Fiqh Islam Lengkap*, (Surabaya: Terbit Terang, 2005), h. 386.; Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah, *Fiqh Mu'amalah,* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011)

a. Ada kerelaan muhil (orag yang berhutang dan ingin memindahkan hutang)
b. Ada persetujuan dari muhal (orang yang member hutang)
c. Hutang yang akan dialihkan keadaannya masih tetap dalam pengakuan
d. Adanya kesamaan hutang muhil dan muhal 'alaih (orang yang menerima pemindahan hutang) dalam jenisnya, macamnya, waktu penangguhannya dan waktu pembayarannya.Dengan hiwalah hutang muhil bebas.[468]

4. Pendapat Mazhab Tentang Hukum Akad Hiwalah

Para ulama mazhab memiliki berbagai pendapat berkaitan dengan syarat, rukun dan hal-hal yang berkaitan dengan akad Hiwalah. Dalam beberapa referensi disebutkan syarat hiwalah diklasifikasikan sebagai berikut:

Syarat Bagi Pihak Pertama:

a. Cakap dalam melakukan tindakan hukum, dalam bentuk akad yaitu baligh, dan berakal. Hiwalah tidak sah dilakukan oleh anak kecil walaupun ia sudah mengerti (mumayyis) ataupun dilakukan oleh orang gila
b. Ada persetujuan (ridha). Jika pihak pertama dipaksa untuk melakukan hiwalah maka akad tersebut tidak sah. Persyaratan dibuat berdasarkan pertimbangan bahwa sebagian orang merasa keberatan dan terhina harga dirinya, jik akewajibannya untuk membayar hutang dialaihkan kepada pihak lain meskipun pihak lain itu memang berhutang kepadanya.

Syarat kepada pihak kedua:

a. Cakap melakukan tindakan hukum, yaitu baligh dan berakal.

468 Sayid Sabiq. *Fiqih Sunnah*, (Bandung: Al-Ma'arif, 1987), h. 43.; Mu - tafa Dib Al-Bugha. *Fiqih Islam Lengkap Penjelasan Hukum-Hukum Islam madzhab Syafi'I,* (Solo: Media Zikir, 2009), h. 279.

b. Disyaratkan ada persetujuan dari pihak kedua terhadap pihak pertama yang melakukan hiwalah (madzhab hanafi sebagaian besar madzhab maliki dan syafi'i). persyaratan ini ditetapkan berdasarkan pertimbangan, bahwa kebiasaan orang dalam membayar hutang berbeda-beda ada yang mudah dan ada pula yang sulit, sedangkan menerima pelunasan itu merupakan hak pihak kedua. Jika hiwalah dilakukan secara sepihak saja, pihak kedua dapat saja merasa dirugikan, umpamanya apabila ternayata pihak ketiga sudah membayar hutang tersebut.

Syarat bagi pihak ketiga:

a. Cakap melakukan tindakan hukum dalam bentuk akad, sebagai syarat bagi pihak pertama dan kedua.
b. Disyaratkan ada pernyataan persetujuan dari pihak ketiga (madzhab hanafi). Sedangkan madzhab lainnya tidak mensyaratkan hal ini. Sebab dalam akad hiwalah pihak ketiga dipandang sebagai obyek akad. Dengan demikian persetujuannya tidak merupakan syarat syah hiwalah.
c. Imam Abu Hanifah dan Muhammad bin hasan Asy-syaibani menambahkan, bahwa Kabul tersebut, dilakukan dengan sempurna oleh pihak ketiga didalam suatu majlis akad.

Syarat yang diperlukan terhadap hutang yang dialihkan:

a. Sesuatu yang dilakukan itu adalah sesuatu yang sudah dalam bentuk hutang piutang yang sudah pasti.
b. Apabila pengalihan hutang itu dalam bentuk hiwalah Al-Muqayyadah semua ulama' fikih sepakat menyatakan, bahwa baik hutang pihak pertama kepada pihak kedua maupun hutang pihak ketiga kepada pihak pertama mesti sama jumlah dan kualitasnya. Jika antara kedua hutang tersebuut terdapat perbedaan jumlah (hutang dalam bentuk uang), atau perbedaan kualitas (hutang dalam bentuk barang) maka hiwalah tidak sah. Tetapi apabila pengalihan itu dalabentuk hiwalah al-muthlaqoh (madzab

hanafi), maka kedua hutang tersebut tidak mesti sama, baik jumlah ataupun kualitasnya.

c. Madzab Syafi'I menambahkan, bahwa kedua hutang tersebut mesti sama pula, waktu jatuh temponya. Jika tidak sama, maka tidak sah.[469]

Sedangkan Wahbah Al-Zuhaili menjelaskan secara lebih detail tentang beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam akad Hiwalah,[470] sebagai berikut:

a. Syarat-syarat Shighah

Akad al-Hiwalah terbentuk dengan terpenuhinya ijab dan qobul atau sesuatu yang semakna dengan ijab qobul, seperti dengan pembubuhan tanda tangan diatas nota al-Hiwalah, dengan tulisan dan isyarat. Ijab adalah pihak al-muhil berkata ,"aku alihkan kamu kepada si Fulan." Qobul adalah seperti pihak al-muhal berkata,: "saya terima atau saya setuju." Ijab dan qobul diisyaratkan harus dilakukan di majlis akad dan akad yang ada disyaratkan harus final, sehingga didalamnya tidak berlaku khiyar majlis ataupun khiyar syarat.

b. Syarat-syarat al-Muhiil

Ada dua syarat untuk al-muhiil seperti berikut:

Pertama, Ia harus orang yang memiliki kelayakan dan kompetensi untuk mengadakan akad yaitu ia adlah orang yang berakal dan baligh. Berdasarkan hal ini berarti baligh adalah syarat an-nafadz (berlaku efektifnya akad al-Hiwalah), bukan syarat al-in'iqad (syarat terbentuknya akad).

Kedua, Ridha dan persetujuan al-muhiil, maksudnya atas kemauan sendiri tidak dalam keadaan dipaksa. Jadi, apabilapihak al-mihiil dalam kondisi dipaksa untuk mengadakan akad al-Hiwalah, maka akad al-hawlah tersebut tidak sah. Karena al-Hiwalah adalah bentuk al-ibraa'(pembebasan) yang mengand-

469 M.Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam,* (Jakarta: R - jaGrafindo Persada, 2004), h. 222-223.

470 Wahbah Az-Zuhaili, *al-Fiqh Islam wa Adillatuhu* (Jakarta: Gema I - sani, 2011), h. 88-92.

ung arti at-tamliik (pemilikan). Oleh karena itu tidak sah jika dilakukan dengan aadanya unsure paksaan seperti bentuk-bentuk akad yang mengandung makna at-tamliik lainnya. Ulama' Malikiyah, Syafi'iyah, Hanabilah sependapat dengan ulama' Hanafiyah dalam syarat satu ini.

c. Syarat Al-Muhal

Ada tiga syarat yang harus terpenuhi berkaitan dengan pihak *al-muhal*, yaitu,

1. Ia harus punya kelayakkan dan kompetensi mengadakan akad, sama dengan syarat pertama pihak al-muhiil yaitu ia harus berakal karena qobul dari pihak al-muhal adalah termasuk rukun Hiwalah. Ia harus juga baligh sebagai syarat akad al-Hiwalah yang ada bias berlaku efektif. Apabila pihak al-muhal belum baligh maka butuh kepada persetujuan dan pengesahan dari walinya.
2. Ridho dan persetujuan al-muhal. Oleh karena itu tidak sah apabila al-muhal dalam keadaan dipaksa berdasarkan alas an yang telah disinggung diatas. Ulama' Malikiyah, Syafi'iyah sependapat denangan ulama' Hanafiyah.
3. Qabul yang dberikan oleh pihak al-muhal harus dilakukan di majlis akad. Ini adalah syarat terbentuknya akad al-Hiwalah menurut Imam Abu Hanifah dan Muhammad. Jika seandainya pihak al-muhal tidak hadir di majlis akad lalu sampai kepadanya berita tentang diadakannya akad al-Hiwalah tersebut lalu ia menerimanya maka menurut Imam Abu Hanifah dan Muhammad akad hiwalah tersebut tetap tidak data dilaksanakan dan tidak berlaku efektif. Sementara itu menurut Abu Yusuf, syarat ketiga ini hanya syarat an-nafs. Al-kasani mengatakan bahwa yang benar adalah pendapat Imam Abu Hanifah dan Muhammad,

karena qabul pihak al-muhal adalah salah satu rukun al-Hiwalah.

d. Syarat-syarat *Muhal 'Alaiih*

Adapun syarat*Muhal 'Alaih* sama dengan syarat *Muhal* yaitu:

1. Ia harus memiliki kelayakan dan kompetensi dalam mengadakan akad yaitu harus berakal dan baligh.
2. Ridho pihak al-muhal 'alaiih.
3. Qabulnya al-muhal 'alaiih harus dilakukan di majlis akad, ini adalah syarat al-in'iqaad menurut Imam Abu Hanifah dan Muhammad, bukan hanya sebatas syarat an-nafs.
4. Syarat-syarat Al-Muhal Biih

Ulama' sepakat bahwa syarat *al-muhal biih* ada dua yaitu :

a. *Al-Muhal Biih* harus berupa *al-damain* (harta yang berupa utang), maksudnya pihak al-muhil memang memiliki tanggungan hutang kepada pihak al-muhal. Apabila tidak, maka akad tersebut adalah akad al-wakaalah (perwakilan) sehingga selanjutnya secara otomatis hukum dan peraturan akad al-wakalah, bukan akad al-Hiwalah. Berdasarkan syarat ini maka tidak sah mengadakan akad al-Hiwalah dengan al-muhal bih berupa harta al-'ain yang barangnya masih ada, belum rusak atau binasa. Karena al-'ain tersebut bukan merupakan suatu yang berada dalam tanggungan.

b. Tanggungan hutang yang ada sudah positif dan bersifat mengikat seperti hutang dalam akad pinjaman hutang (al-qardh). Oleh karena itu tidak sah pada masa lalu akad al-Hiwalah dengan al-muhal bih adalah harga al-mukhotobah (sejumlah uang yang dibayarkan si budak kepada majikannya sebagai syarat kemerdekaannya) sedangkan si budak adalah sebagai al-muhal 'alaih. Secara garis besar bias dikatakan bahwa setiap tanggungan hutang yang tidak sah dijadikan sebagai al-makfuul

bihi, maka juga tidak sah dijadikan sebagai al-muhal bih yaitu harus berupa hutang yang hakiki, sudah nyata dan positif tidak bersifat spekulatif dan masih mengandung kemungkinan antara ada dan tidak. Yaitu hutang yang biasanya para fuqoha menyebutnya dengan hutang yang shohih. Disyaratkannya hutang yang ada harus berstatus positif dan mengikat adalah pendapat jumhur selain ulama' Hanabilah. Sementara itu, ulama Hanabilah memperbolehkan Hiwalah terhadap hutang berupa harga akad mukhatabah dan hutang berupa harga pembelian selama masa khiyaar. Ulama' syafi'iyah memperbolehkan hutang tersebut belum positif dan mengikat dengan sendirinya, seperti hutang berupa harga pembelian yang dibarengi dengan khiyaar di dalam akad.

Sementara itu ulama Malikiyyah mensyaratkan tiga hal untuk *muhal bih* yaitu:

1. Tanggungan hutang yang dijadikan Al-muhal bih memang telah jatuh tempo pembeyarannya
2. Tanggungan hutang yang dijadikan Al-muhal bih(hutang yang dialihkan, maksudnya hutang pihak al-muhil kepada pihak al-muhal) sama spesifikasinya (sifat dan jumlahnya) dengan tanggungan hutang pihak al-muhal alaih kepada pihak al-muhil. Oleh karena itu tidak boleh jika salah satunya lebih banyak atu lebih sedikit atu jika salah satunya lebih baik kualitasnya atau lebih jelek. Karena jika tidak sama maka hal itu berarti telah keluar dari al-Hiwalah dan termasuk dalam kategori al-bai' (jual beli) yaitu jual beli hutang dengan hutang.
3. Kedua tanggungan hutang yang ada (tanggungan hutang phak al-muhil kepada pihak al-muhal dan tanggungan hutang pihak al-muhal alaih kepada pihak al-muhil) atau salah satunya bukan dalam bentuk makanan yang dipesan (salam). Karena jika dalam bentuk makanan yang dipesan maka itu termasuk menjual makanan tersebut sebelum

pihak yang memesan menerimanya, dan itu tidak boleh. Apabila salah satu hutang yang ada muncul dai akad jual beli sedangkan hutang yang satunya lagi muncul dari akadAl-qardh maka boleh apabila hutang yang dialihkan telah jatuh tempo.

Dari penjelasan beberapa mazab di atas, dalam hal ini masing-masing orang baik muhal, muhil dan muhal 'alaih sama-sama harus berakal, baligh dan sama-sama ridho. Ridho disini sangat penting sekali dalam transaksi hiwalah karena jika tanpa adanya keridhoan maka akan terjadi perselisihan hak hutang piutang. Selain itu juga harus ada persetujuan di antara pihak pertama dan kedua. Hal ini sesuai dengan madzab Hanafi yang mengatakan kebiasaan orang dalam membayar hutang berbeda-beda ada yang mudah dan ada yang sulit.

5. Jenis dan Bentuk Akad Hiwalah

Mazab Hanafi membagi hiwalah dalam berbagai bagian. Ditinjau dari segi obyek akad, maka hiwalah dapat dibagi dua:

a. Apabila yang dipindahkan itu merupakan hak menuntut hutang, maka pemindahan itu disebut hiwalah al-haqq (حوالة الحق = pemindahan hak)
b. Apabila yang dipindahkan itu kewajiban untuk membayar hutang, maka pemindahan itu disebut hiwalah al-dain (الحوالة الدين = pemindahan hutang).[٤٧١]

Sedangkan menurut ulama' Hanafiyyah hiwalah ada dua yaitu hiwalah yang berbentuk mutlak dan hiwalah yang berbentuk muqayyad.[472]

a. Pemindahan sebagai ganti dari pembayaran hutang pihak pertama kepada pihak kedua yang disebut *hiwalah al-muqoyyadah* (الحوالة المقيدة = pemindahan bersyarat).

471 Hasan, *Berbagai*.., h. 221
472 Al-Zuhaili, *al-Fiqh*..,h. 92

Sebagai contoh A berhutang kepada B sebesar Rp.500.000,-. Sedangkan B juga berhutang kepada C sebesar Rp.500.000,-. B kemudian memindahkan atau menglihkan haknya untuk menuntut piutangnya yang berada pada C kepada A, sebagai ganti dari pembayaran hutang B kepada A. Dengan demikian, hiwalah al-muqoyyad pada satu sisi merupakan *hiwalah al-haqq* karena mengalihkan hak menuntut piutangnya dari C ke A. sedangkan pada sisi lain, sekaligus merupakan *hiwalah al-dain*, karena B mengalihkan kepada A menjadi kewajiban C kepada A.

b. Pemindahan hutang yang tidak ditegaskan sebagai ganti rugi dari pembayaran hutang pihak pertama kepada pihak kedua yang disebut hiwalah al-muthlaqah (حوالة المطلقة= pemindahan mutlak).

Sebagai contoh A berhutang kepada B sebesar Rp.500.000,-. A mengalihkan hutangnya kepada C sehingga C berkewajiban membayar hutang A kepada B tanpa menyebutkan bahwa pemindahan hutang tersebut sebagai ganti rugi dari pembayaran hutang C kepada A. Dengan demikian. Hiwalah al-mutlaqah hanya mengandung hiwalah al-dain saja, karena yang dipindahkan hanya hutang A kepada B menjadi hutang C kepada B.

Kedua bentuk Hiwalah di atas hukumnya boleh berdasarkan sabda Rasulullah yaitu :

ومن احيل على مليئ فليتبع

Artinya: "Barang siapa yang (haknya) dialihkan kepada orang yang kaya (muhal 'alaih) maka hendaklah ia menerima pengalian tersebut."

Hanya saja Hiwalah yang berbentuk mutlaq memiliki beberapa perbedaan hal seperti berikut:

a. Apabila Hiwalah adalah berbentuk mutlaq dan pihak muhal ʿalaih tidak memiliki tanggungan hutang kepada pihak muhil maka pihak muhal hanya menagih pihak muhal ʿalaih untuk membayar tanggungan hutang yang ada di dalam akad hiwalah saja (yaitu, tanggungan hutang pihak muhil kepada pihak muhal).
b. Apabila hiwalah yang ada berbentuk muqayyad namun kemudian ternyata pihak muhal ʿalaih tidak memiliki tanggungan hutang kepada pihak muhil seperti jika tanggungan hutang yang ada merupakan harga pembelian barang yang dijual oleh pihak muhil kepada pihak muhal ʿalaih dan barang yang dijual tersebut ternyata mustahaq (ternyata hak milik orang lain bukan hak milik si muhil yang menjualnya) maka hiwalah tersebut batal. Karena ketika didalam Hiwalah tersebut dijelaskan bahwa yang dimaksud adalah tanggungan hutang pihak muhal ʿalaih kepada pihak muhil, maka hutang tersebut sudah terikat dengan akad hiwalah tersebut, namun ketika ternyata pihak muhal ʿalaih tidak memiliki tanggungan hutang kepada pihak muhil maka sudah tentu akad hiwalah tersebut batal dan tidak ada. Namun apabila akad Hiwalah tersebut adalah berbentuk mjutlaq, dan ternyata pihak muhal ʿalaih tidak memiliki tanggunagan hutang kepada pihak muhil maka akad Hiwalah tersebut tetap sah dan tidak batal.
c. Apabila akad Hiwalah berbentuk muqayyad kemudian pihak muhil meninggal dunia sebelum pihak muhal ʿalaih membayarkan hutang yang ada kepada poihak muhal padahal pihak muhil memiliki beberapa tanggungan hutang yang lain selain tanggungan hutang kepada pihak muhal, sementara pihak muhil sudah tidak memiliki harta lagi selain harta yang berada di dalam tanggungan pihak muhal ʿalaih, maka dalam kasus ini menurut Imam Abu Hanifah, Muhammad

dan Abu Yusuf pihak muhal statusnya tidak lebih berhak daripada pihak-pihak yang berpiutang lainnya terhadap harta muhil yang berupa hutang yang berda dalam tanggungan *muhal 'alaih* tersebut.

Dilihat dari jenis objeknya hiwalah dibagi menjadi dua yaitu:

Pertama, Hiwalah al-Haqq (pemindahan hak/anjak piutang) adalah hiwalah yang merupakan hak untuk menagih piutang. Yang mengambil alih piutang harus berhati-hati pada kredibilitas dan kemampuan pihak yang berutang selain harus melihat keabsahan transaksinya. Hiwalah Haq merupakan bandingan Hiwalah terhadap hutang yang terjadi adalah perubahan dan pergantian individu al-madiin (pihak yang berhutang) bagi pihak *al-dain* (yang berpiutang) atau dengan kata lain mengganti al-madiin (yaitu muhil) dengan *al-madiin* yang lain (*al-muhal 'alaih*). Di dalam Hiwalah terdapat hutang, pihak *al-muhil* adalah pihak yang berhutang (*al-madiin*). Karena ia meng-ihalah-kan kepada pihak lain yaitu al-muhal 'alaih untuk membayar tanggungan hutangnya. Hiwalah terhadap hutang hukumnya boleh berdasarkan kesepakatan ulama.

Dengan demikian, bahwa hiwalah menurut fuqoha bukan merupakan bentuk jua beli, akan tetapi merupakan sebuah akad tersendiri yang berbeda dengan akad jual beli dalam hal syarat dan konsekuensi-konsekuensinya. Sementara ulama Malikiyah dan Syafi'iyah yang memperbolehkan menghibahkan hutang kepada selain al-madiin, maka menurut mereka di dalam akad ini Nampak terlihat akad hiwalatul haq dalam bentuknya yang sempurna dan jelas akan tetapi harus dengan terpenuhnya syarat-syarat hibah seperti adanya ijin untuk melakukan al-qobdhu (serah terima sesuatu yang dihibahkan) dan syarat-syarat jual beli hutang.[473]

Kedua, Hiwalah Dayn. Hiwalah ini adalah pemindahan hutang kepada orang lain yang mempunyai hutang kepadanya. Ini berbeda dari hawakah haq. Pada hakekatnya Hiwalah dayn

473 Al-Zuhaili, *Fiqh Islam*.., h. 97-98.

sama pengertiannya dengan Hiwalah yang telah diterangkan di depan.[474]

6. Beban Muhil Setelah Terjadinya Hiwalah

Apabila Hiwalah berjalan sah, dengan sendirinya tanggung jawab muhil gugur. Andaikata muhal 'alaih mengalami kebangkrutan atau membantah Hiwalah atau meninggal dunia, maka muhal tidak boleh kembali lagi kepada muhil, hal ini adalah pendapat ulama jumhur.

Lebih jauh, menurut madzhab Maliki, bila muhil telah menipu muhal, ternyata muhal 'alaih orang fakir yang tidak memiliki sesuatu apapun untuk membayar, maka muhal boleh kembali lagi pada muhil. Sementara menurut imam Malik, orang yang menghiwalahkan utang kepada orang lain, kemudian muhal 'alaih mengalami kebangkrutan atau meninggal dunia dan ia belum membayar kewajiban, maka muhal tidak boleh kembali pada muhil. Sedangkan Abu Hanifah, Syarih, dan Utsman berpendapat bahwa dalam keadaan muhal 'alaih mengalami kebangkrutan atau meninggal dunia maka orang yang mengutang (muhal) kembali lagi kepada muhil untuk menagihnya.[475]

Hukum hiwalah adalah mubah sepanjang tidak merugikan semua pihak, berdasarkan hadis NAbi Muammad SAW yang artinya :

> *Artinya: "Orang yang mampu membayar hutang haram melalaikan hutang, maka jika salah seorang kamu memindahkan hutangnya maka hendaklah diterima pemindahan hutang itu, asalkan orang yang menerima pemindahan sanggup membayarnya" (HR. Ahmad dan Baihaqi)*

Sedangkan dalam buku Ensiklopedia Fiqih Muamalah dijelaskan bahwa mayoritas ulama Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa jika Hiwalah telah sah, muhil (orang yang

474 Ahmad Sarwad, *Fiqih Kehidupan: Muamalah,* (Jakarta: Du Publis - ing), h. 248

475 Suhendi, *Fiqh..,* h. 103.

memindahkan) terbebas dari tanggungan hutangnya kepada muhal (orang yang menerima pindahan) dan tidak ada hak bagi muhal untuk mengembalikan tanggungan kepada muhil meskipun hak itu sulit diselesaikan karena muhal'alaih (orang yang berhutang kepada muhil) menunda-nunda, jatuh pailit, atau meninggal dunia.

Malikiyah berpendapat bahwa muhil (orang yang memindahkan) tidak terbebas dari tanggungan. Muhal (orang yang menerima pindahan) boleh mengembalikan Hiwalah kepada muhil jika muhal'alaih (orang yang berhutang kepada muhil) jatuh pailit dan ia (muhal) tidak mengetahuinya.[476]

Abu Hanifah berpendapat bahwa muhal (orang yang menerima pindahan) boleh mengembalikan Hiwalah kepada muhil (orang yang memindahkan) jika muhal'alaih (orang yang berhutang kepada muhil) meninggal dunia dalam kondisi pailit atau ia menyangkal hutangnya dengan bersumpah dihadapan hakim. Abu Yusuf dan Muhammad menambahkan, jika muhal'alaih (orang yang berhutang kepada muhil) mendapat pembatasan untuk membelanjakan hartanya karena jatuh pailit.

Pendapat lain mengatakan jika Hiwalah dilakukan dengan kerelaan muhal (orang yang menerima pindahan) sedang muhal'alaih (orang yang berhutang kepada muhil) orang yang mampu dam au membayar, muhal tidak boleh menarik kembali transaksi Hiwalah terhadap muhil karena muhil telah terbebas dari tanggungan ketika Hiwalah terjadi dan hutang telah terpindahkan darinya. Jika Hiwalah dilakukan ranpa kerelaaan muhal, sementara muhal'alaih orang yang jatuh pailit atau meninggal dunia, muhal boleh menuntut kembali haknya kepada muhil karena muhal tidak dapat menunaikan kewajibannya. Di samping itu, muhal juga tidak wajib menerima Hiwalah kepada orang yang tidak mampu melaksanakan kewajibannya karena dapat merugikan.

476 Al-Aziz S., *Fiqh Islam,* h. 386.

Mayoritas ulama Hanafiyah, Malikiyah, dan Syafi'iyah berpendapat bahwa kerelaan muhal adalah hal yang wajib dalam Hiwalahkarena hutang yang dipindahkan adalah haknya, maka tidak dapat dipindahkan dari tanggungan satu orang kepada yang lainnya tanpa kerelaannya. Demekian ini karena penyelesaiantanggungan itu berbeda-beda: bisa mudah, sulit, cepat dan tertunda-tunda.

Hanabilah berpendapat bahwa jika muhal'alaih itu mampu membayar tanpa menunda-nunda dan tidak membangkang, muhal wajib menerima pemindahan itu dan tidak disyaratkan adanya kerelaan darinya. Mereka mendasarkan hal ini kepada hadits yang telah disebutkan di atas.

Berdasarkan keterangan ini, dapat dirumuskan bahwa alasan mayoritas ulama mengenai tidak adanya kewajiban muhal untuk menerima Hiwalah adalah karena muhal'alaih kondisinya berbeda-beda: ada yang mudah membayar, ada yang sulit, ada yang cepat membayar, dan ada yang menunda-nunda pembayaran. Dengan demikian, jika muhal'alaih mudah dan cepat membayar hutangnya, dapat dikatakan bahwa muhal wajib menerima Hiwalah. Namun jika muhal'alaih termasuk orang yang sulit dan suka menunda-nunda membayar hutangnya, semua ulama berpendapat muhal tidak wajib menerima hiwalah. Dengan demikian juga didasarkan kepada hadits di atas

Mayoritas ulama' Malikiyyah, Syafi'iyyah dan Hanabilah berpendapat bahwa tidak ada syarat kerelaan *muhal 'alaih*. Ini berdasarkan hadits Nabi:

ومن احيل على مليئ فليتبع

Artinya: "Jika salah seorang dari kamu sekalian dipindahkan hutangnya kepada orang banyak, ikutilah (terimalah)"(Riwayat: Bukhori dan Muslim).

Disamping itu hak ada pada muhil (orang yang memindahkan) dan ia boleh menerimanya sendiri atau mewakilkan

kepada orang lain. Sementara Hanafiyyah berpendapat bahwa disyaratkan adanya kerelaan *muhal 'alaih* karena setiap orang mempunyai sikap yang berbeda dalam menyelesaikan urusan hutang piutangnya, maka ia tidak wajib dengan sesuatu yang bukan menjadi kewajibannya.

Pendapat yang kuat dan valid adalah tidak disyaratkan adanya kerelaan muhal 'alaih berdasarkan hadits di atas. Disamping itu muhal 'alaih akan membayar hutangnya dengan jumlah yang sama kepada siapa saja dari keduanya (muhil atau muhal).

7. Akibat Hukum Akad Hiwalah

Jika akad hiwalah telah terjadi, maka akan menimbulkan akibat hukum antara lain:[477]

a. Jumhur ulama berpendapat, bahwa kewajiban pihak pertama untuk membayar hutang kepada pihak kedua dengan tersendirinya akan terlepas (bebas). Sedangkan menurut sebagian para ulama madzab Hanafi, antara lain Kamal bin Humman, kewajiban tersebut masih tetap ada, selama pihak ketiga belum melunasi hutangnya kepada pihak kedua.
b. Akad hiwalah menyebabkan lahirnya hak bagi pihak kedua untuk menuntut pembayaran hutang kepada pihak ketiga.
c. Madzab Hanafi yang membenarkan terjadi hiwalah al-muthlaqah berpendapat, bahwa jika akad hiwalah al-muthlaqah terjadi karena inisiatif dari pihak pertama, maka hak dan kewajiban antara pihak pertama dan pihak ketiga yang mereka tentukan ketika melakukan akad hutang piutang sebelumnya, masih tetap berlaku, khususnya jika jumlah hutang piutang antara ketiga pihak tidak sama.

477 Hasan, *Berbagai*.., h. 224-225.

8. Berakhirnya Akad Hiwalah

Akad hiwalah berakhir jika terjadi hal-hal berikut:

a. Salah satu pihak yang melakukan akad tersebut membatalkan akad hiwalah, sebelum akad itu berlaku secara tetap.
b. Pihak ketiga melunasi hutang yang dialihkan kepada pihak kedua.
c. Jika pihak kedua meninggal dunia, sedangkan pihak ketiga merupakan ahli waris yang mewarisi harta pihak kedua.
d. Pihak kedua menghibahkan atau menyedekahkan harta yang merupakan hutang dalam akad hiwalah tersebut kepada pihak ketiga.
e. Pihak kedua membebaskan pihak ketiga dari kewajibannya untuk membayar hutang yang dialihkan tersebut.
f. Menurut mazhab Hanafi, hak pihak kedua tidak dapat dipenuhi, karena pihak ketiga mengalami pailit (bangkrut), atau meninggal dunia dalam keadaan pailit.[478]

Ada juga yang mengatakan bahwa akad Hiwalah akan berakhir ketika terjadi pembatalan, dan *muhal* memiliki hak untuk melakukan penagihan kembali kepada *muhil*. Menurut hanafiyah, ketika muhal'alaih mengalami kebangkrutan, maka akad dinyatakan berakhir dan hak penagihan beralih kepada muhil. Menurut Hanabilah, Syafi'iyah dan Malikiyah ketika akad Hiwalah telah dilakukan secara sempurna, hak penagihan dan beban hutang tidak bisa dialihkan kembali pada muhil.

Jika *muhal 'alaih* mengalami kebangkrutan dan muhal tidak diberitahu oleh muhil, maka ia tetap berhak melakukan penagihan terhadap muhil. Karena, ia diibaratkan membeli sesuatu yang bersifat majhul (tidak diketahui) dan mengandung unsur gharar (ketidak pastian).[479]

---

478 *Ibid*.

479 Djuwaini, *Pengantar*.., h. 261.

9. AplikasiAkad Hiwalahdalam Perbankan Syari'ah

Hiwalah adalah jasa pengalihan tanggung jawab pembayaran utang dari seseorang yang berutang kepada orang lain.[480]

Contohnya,bapak Ahmad karena transaksi perdagangan berutang kepada bapak Budi. Bapak Ahmad mempunyai simpanan di Bank, maka atas permintaan bapak Ahmad, bank dapat melakukan pemindahbukuan dana pada rekening bapak Ahmad untuk keuntungan rekening bapak Budi. Atas jasa pengalihan utang ini bank memperoleh *fee*.

Skema Akad *Hiwalah*.

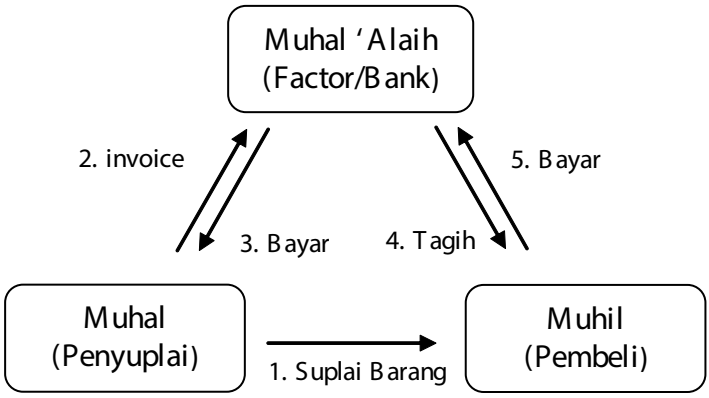

Ketentuan umum akad Hiwalah ini diatur dalam Fatwa DSN No. 12/DSN-MUI/IV/2000, dengan isi ketentuannya sebagai berikut :

1) Rukun *hiwalah* adalah *muhil* yaitu orang yang berutang dan sekaligus berpiutang kepada *muhal, muhal* atau *muhtal* adalah orang yang berpiutang kepada *muhil, muhal 'alaih* yaitu orang yang berutang kepada *muhil* dan wajib membayar utang kepada *muhtal,* dan *sighat* (ijab kabul).

480 Wirdyaningsih, SH., MH. *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia.* (J - karta: Prenada Media, 2005), h. 164.

2) Pernyataan ijab dan kabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad).

3) Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau menggunakan cara-cara komunikasi modern.

4) *Hiwalah* dilakukan harus dengan persetujuan *muhil*, *muhal/ muhtal,* dan *muhal 'alaih*.

5) Kedudukan dan kewajiban para pihak harus dinyatakan kdlam akad secara tegas.

10. Jika transaksi *hiwalah* telah dilakukan, pihak-pihak yang terlibat hanyalah *muhal* dan *muhal 'alaih* dan hak penagihan *muhal* berpindah kepada *muhal 'alaih*.

BAB XIII

AKAD AL-QARDH DAN AL-RAHN

A. Pendahuluan

Akad *al-Qardh* dan *al-Rahn* termasuk juaga dalam katagori akad *tabarru'* , yaitu segala macam perjanjian transaksi nirlaba. Transaksi ini pada hakikatnya bukan transaksi bisnis untuk mencari keuntungan semata. Akad ini diorientasikan dengan tujuan tolong menolong dalam rangka berbuat kebaikan.

Al-Qardh adalah pemberian pinjaman harta kepada orang lain yang dapat ditagih kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan. Akad Qardh merupakan transaksi pinjaman murni tanpa bunga, Ketika peminjam mendapatkan uang tunai dari pemilik dana, maka ia hanya wajib mengembalikan pokok utang pada waktu tertentu di masa yang akan datang. Peminjaman atasa prakarsa sendiri dapat mengembalikan lebih besar sebagai ucapan terimakasih, asal tidak dipersyarakatkan sebelumnya.

Sedangkan *al-Rahn* berarti penahanan terhadap suatu barang dengan hak sehingga dapat dijadikan sebagai pembayaran dari barang tersebut. Gadai adalah suatu barang yang dijadikan peneguhan atau penguat kepercayaan dalam utang piutang.

B. Akad al-Qardh

1. Pengertian al-Qardh

Secara etmologi, *Qardh* dalam arti bahasa berasal dari kata *qaradha* yang sinonim dengan kata *qatha'a*, yang berarti memotong atau memutus.[481] Diartikan demikian karena orang yang

481 Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah,* (Al-kuwait: Dar al-Bayan, tth.), Juz 12, h. 166.

memberikan utang memotong sebagian dari hartanya untuk diberikan kepada orang yang menerima utang (*muqtaridh*).[482]

Sedangkan secara terminologi, ada beberapa rumusan yang dikemukakan oleh para ulama mazhab, antara lain:

Pertama, konsep al-Qard menurut mazhab Hanafi sebagai berikut:

القرض هو ما تعطيه من مال مثلي لتتقاضاه، او بعبارة أخرى هو عقد مخصوص يرد على د فع ما ل مثلي لأ خر ليرد مثله.

"Qardh adalah harta yang diberikan kepada orang lain dari mal mitsli untuk kemudian dibayar atau dikembalikan. Atau dengan ungkapan yang lain, qardh adalah suatu perjanjian yang khusus untuk menyerahkan harta (mal mitsli) kepada orang lain untuk kemudian dikembalikan persis seperti yang diterimanya."

Kedua, pengertian *al-qardh* menurut kalangan Syafi'iyah adalah sebagai berikut:

القرض يطلق شرعا بمعنى الشيء المقرض.

"Qardh dalam istilah syara' diartikan dengan sesuatu yang diberikan kepada orang lain (yang pada suatu saat harus dikembalikan)."

Ketiga, definisi qardh menurut kalangan Hanabilah sebagai berikut:

القرض د فغ ما ل لمن ينتفع به ويرد بد له.

"Qardh adalah memberikan harta kepada orang yang memen-faatkannya dan kemudian mengembalikan penggantinya."

Sementara Sayid Sabiq memberikan definisi qardh sebagai berikut:

482 Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), h. 273-274.

القرض هو المال الذي يعطيه المقرض للمقترض ليرد مثله إليه عند قدرته عليه.

Artinya: "Al-qardh adalah harta yang diberikan oleh pemberi utang (muqridh) kepada penerima utang (muqtaridh) untuk kemudian dikembalikan kepadanya (muqridh) seperti yang diterimanya, ketika ia telah mampu membayarnya."

Dengan demikian dapat dirumuskan bahwa secara substansial akad *al-Qardh* adalah *aqd al-ta'awun* atau akad saling tolong menolong untuk memberikan pinjaman harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali, tanpa mengharapkan imbalan.[483] Dalam konteks sekarang, akad al-Qard ini dapat dikatakan suatu akad pembiayaan kepada nasabah tertentu dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya kepada Lembaga Keuangan Islam (LKI) pada waktu yang telah disepakati oleh LKI dan nasabah.[484]

Berdasarkan definisi tersebut, dapat dirumuskan bahwa sesungguhnya utang-piutang merupakan bentuk mu'amalah yang bercorak *ta'awun* (pertolongan) kepada pihak lain untuk memenuhi kebutuhannya. Tujuan dan hikmah dibolehkannya utang-piutang itu adalah memberi kemudahan bagi umat manusia dalam pergaulan hidup, karena diantara umat manusia itu ada yang berkecukupan dan ada yang berkekurangan. Orang yang berkekurangan dapat memanfaatkan utang dari pihak yang berkecukupan.[485]

Dalam masalah utang-piutang, Islam telah mengatur bahwa utangpiutang adalah boleh hukumnya, sebagaimana dalam kaidah fiqih disebutkan:

---

483 Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah Deskripsi dan Ilustrasi*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2003), Edisi 2,, h. 70.

484 Nurul Huda, *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis dan Praktis*, (Jakarta : Kencana Media Group, 2010), h. 58.

485 Amir Syarifuddin, Garis-garis Besar Fiqh, (Jakarta: Prenada Media, 2005), h. 223.

الاَصْلُ فِى الْمُعَامَلَةِ الأِبَاحَةِ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيْلٌ عَلَى تَحْرِيْمِهَا.

Artinya: "Hukum asal dalam semua bentuk mu'amalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya".[486]

Dari kaidah fiqh diatas, maka dapatlah ditarik suatu kesimpulan bahwa dalam setiap mu'amalah dan transaksi, pada dasarnya diperbolehkan dalam Islam, seperti halnya dengan utang-piutang, kecuali yang jelas diharamkan seperti mengakibatkan kemudharatan, tipuan, judi dan riba.

2. Dasar Hukum Qardh

a. Al-Qur'an

مَنْ ذَا الَّذِيْ يُقْرِضُ اللهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضٰعِفَهُ لَهُ وَ لَهُ أَجْرٌ كَرِيْمٌ

Artinya: "Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik. Maka Allah akan melipat-gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan dia akan memperoleh pahala yang banyak." (QS. Al-Hadiid: 11)

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya: "..Dan laksanakanlah shalat, tunaikanlah zakat dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik. Kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu niscaya kamu memperoleh (balasan)nya di sisi Allah sebagai balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. Dan mohonlah ampunan kepada Allah; sungguh, Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang". (Q.S. Al-Muzammil: 20)

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

486 A. Djazuli, Kaidah-kaidah fiqh: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis, (Jakarta: Kencana, Cet. Ke-2, 2007), 130.

Artinya: "Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu Mengetahui". (Q.S. Al-Baqarah: 280)

b. Al-Hadits

عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُقْرِضُ مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَّتَيْنِ إِلاَّ كَانَ كَصَدَقَتِهَا مَرَّةً

Artinya: "Ibnu Mas'ud meriwayatkan bahwa Nabi saw. berkata, "Bukan seorang muslim (mereka) yang meminjamkan muslim (lainnya) dua kali kecuali yang satunya adalah (senilai) sedekah." (HR Ibnu Majah no. 2421)

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَيْتُ لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِي عَلَى بَابِ الْجَنَّةِ مَكْتُوبًا الصَّدَقَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا وَالْقَرْضُ بِثَمَانِيَةَ عَشَرَ فَقُلْتُ يَا جِبْرِيْلُ مَا بَالُ الْقَرْضِ أَفْضَلُ مِنَ الصَّدَقَةِ قَالَ لأَنَّ السَّائِلَ يَسْأَلُ وَعِنْدَهُ وَالْمُسْتَقْرِضُ لاَ يَسْتَقْرِضُ إِلاَّ مِنْ حَاجَةٍ

Artinya: "Anas bin Malik berkata bahwa Rasulullah berkata, "Aku melihat pada waktu malam di-isra'-kan, pada pintu surga tertulis: sedekah dibalas sepuluh kali lipat dan qardh delapan belas kali. Aku bertanya, 'Wahai Jibril, mengapa qardh lebih utama dari sedekah?' Ia menjawab, 'Karena peminta-minta sesuatu dan ia punya, sedangkan yang meminjam tidak akan meminjam kecuali karena keperluan". (HR Ibnu Majah no.2422)

c. Ijma

Para ulama telah menyepakati bahwa *al-qardh* boleh dilakukan. Kesepakatan ulama ini didasari tabiat manusia yang tidak bisa hidup tanpa pertolongan dan bantuan saudaranya. Tidak ada seorang pun yang memiliki segala barang yang ia butuhkan. Oleh karena itu, pinjam-meminjam sudah menjadi

satu bagian dari kehidupan didunia ini. Islam adalah agama yang sangat memperhatikan segenap kebutuhan umatnya.[487]

Berdasarkan landasan dalil al-Qur'an, Hadits dan Ijma' Ulama tersebut, maka dapat diambil kesimpulan bahwa pinjaman itu dapat dibedakan menjadi dua kategori, yaitu pinjaman seorang hamba kepada Allah, dan pinjaman seorang muslim terhadap saudaranya atau sesama. Pinjaman seorang hamba terhadap Allah dapat diwujudkan dalam bentuk infaq, sadaqoh, santunan anak yatim, dan sebagainya. Sedangkan pinjaman seorang muslim terhadap saudara atau sesamanya dapat tercermin pada transaksi yang biasa dipraktekkan sehari-hari dalam kehidupan bermasyarakat, dimana seseorang meminjam suatu barang atau uang kepada orang lain untuk memenuhi kebutuhannya yang nantinya harus dikembalikan ketika ia sudah mampu untuk mengembalikannya.

3. Rukun dan Syarat Akad al-Qardh

Sebagaimana halnya jual beli, rukun *al-qardh* juga diperselisihkan oleh para fuqaha. Menurut Hanafiah, rukun qardh adalah ijab dan qabul. Sedangkan menurut jumhur fuqaha, rukun qardh adalah aqid (muqridh dan muqtaridh), ma'qud 'alaih (uang atau barang), dan shighat (ijab dan qabul).[488]

a. 'Aqid

Untuk *'aqid* baik *muqridh* maupun *muqaridh* disyaratkan harus orang yang dibolehkan melakukan *tasarruf* atau memiliki *ahliyatulada'*. Oleh karena itu, *qardh* tidak sah apabila dilakukan oleh anak yang masih dibawah umur atau orang gila. Ulama Syafi'iyah memberikan persyaratan untuk *muqridh*, antara lain: *Ahliyah* (kecakapan untuk melakukan tabarru') dan *Mukhtar* (memiliki pilihan).

---

487 Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani Press, Cet. ke- 1, 2001),h. 132

488 Ahmad Wardi Muslich, Fiqh Muamalat, (Jakarta: Amzah, 2010), h. 276.

Sedangkan untuk *muqtaridh* disyaratkan harus memiliki ahliyah atau kecakapan untuk melakukan muamalat, seperti baligh, berakal, dan tidak *mahjur 'alaih*.

b. Ma'qud 'Alaih

Menurut jumhur ulama yang terdiri atas Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah, yang menjadi objek dalam al-qardh sama dengan objek akad salam, baik berupa barang-barang yang ditakar (*maqilat*) dan ditimbang (*mauzunat*), maupun *qimiyat* (barang-barang yang tidak ada persamaannya di pasaran), seperti hewan, barang-barang dagangan, dan barang yang dihitung. Atau dengan perkataan lain, setiap barang yang dijadikan objek jual beli, boleh juga dijadikan objek akad qardh.

Hanafiah mengemukakan bahwa *ma'qud 'alaih* hukumnya sah dalam *mal mitsli*. Namun, barang-barang *qimiyat* seperti hewan, tidak boleh dijadikan objek *qardh,* karena sulit mengembalikan dengan barang yang sama persis.

c. *Shighat* (ijab dan qabul)

Qardh adalah suatu akad kepemilikan atas harta. Oleh karena itu, akad tersebut tidak sah tanpa adanya ijab qabul, sama halnya seperti akad jual beli dan hibah.

Shighat ijab bisa dengan menggunakan lafal qardh (utang atau pinjam) dan salaf (utang), atau dengan lafaz yang mengandung arti kepemilikan. Contohnya: "Saya milikkan kepadamu barang ini, dengan ketentuan anda harus mengembalikan kepada saya penggantinya." Penggunaan kata milik disini bukan berarti diberikan cuma-cuma, melainkan pemberian utang yang harus dibayar.

Penggunaan lafal salaf untuk qardh didasarkan pada hadist Abu Rafi':

وعن أبي رافع قال : استلف النبي صلى الله عليه وأله وسلم
بكرا فجاء ته إبل الصد قة فأ مرني أن أقضي الرجل بكره ،

فكلت : إني لم أجد في الإبل إلا جملا خيارا رباعيا فقال : أعطه إياه فإن من خير الناس أحسنهم قضاء.

Artinya: "Dari Abu Rafi' ia berkata: "Nabi berhutang seekor unta perawan, kemudian datanglah untu hasil zakat. Lalu Nabi memerintahkan kepada saya untuk membayar kepada laki-laki pemberi utang dengan unta yang sama (perawan). Saya berkata: 'Saya tidak menemukan disalam untu-unta hasil zakat itukecuali unta yang berumur enam masuk tujuh tahun.' Nabi kemudian bersabda: 'Berikan saja unta tersebut, karena sebaik-baik manusia itu adalah orang yang paling baik dalam membayar utang." (HR. Jama'ah kecuali Bukhari)

4. Pendapat Fuqaha Tentang Akad Al-Qardh

Berkaitan dengan akad al-Qard yang diperbolehkan dalam Islam, para fuqaha memiliki pendapat beragam antara lain:[489]

Pertama, Mazhab Maliki berpendapat bahwa hak kepemilikan dalam shadaqah dan ariyah berlangsung dengan transaksi, meski tidak menjadi qabdh atas harta. Muqtaridh diperbolehkan mengembalikan harta semisal yang telah dihutang dan boleh juga mengembalikan harta yang dihutang itu sendiri. Baik harta itu memiliki kesepadanan atau tidak, selama tidak mengalami perubahan; bertambah atau berkurang, jika berubah maka harus mengembalikan harta yang semisalnya.

Kedua, Mazhab Syafi'i menurut riwayat yang paling shahih dan mazhab Hambali berpendapat, hak milik dalam qardh berlangsung dengan qabdh. Menurut Syafi'i muqtaridh mengembalikan harta yang semisal manakala harta yang dihutang adalah harta yang sepadan, karena yang demikian itu lebih dekat dengan kewajibannya dan jika yang dihutang adalah yang memiliki nilai, ia mengembalikan dengan bentuk yang semisal, karena Rasulullah saw telah berutang unta usia bikari

489 Diadaptasi dari http://mul1rawan.wordpress.com/category/ti - jauan-fiqh-muamalah-terhadap-pembiayaan-al-qardh-dana-talangan-pada-perbankan-syariah-di-indonesia/

lalu mengembalikan unta usia ruba'iyah, seraya berkata "sesunguhnya sebaik-baik kamu adalah yang paling baik dalam membayar utang".

Ketiga, Hanabilah mengharuskan pengembalian harta semisal jika yang dihutang adalah harta yang bisa ditakar dan ditimbang, sebagaimana kesepakatan di kalangan para ahli fiqih. Sedangkan jika obyek qardh bukan harta yang ditakar dan ditimbang, maka ada dua versi: harus dikembalikan nilainya pada saat terjadi qardh, atau harus dikembalikan semisalnya dengan kesamaan sifat yang mungkin.

Sedangkan dalam hal *al-qardh* yang mendatangkan keuntungan, para ulama juga memiliki pendapat yang berbeda-beda, diantaranya sebagai berikut:

Pertama, Mazhab Hanafi dalam pendapatnya yang paling kuat menyatakan bahwa qardh yang mendatangkan keuntungan hukumnya haram, jika keuntungan tersebut disepakati sebelumnya. Jika belum disepakati sebelumnya dan bukan merupakan tradisi yang biasa berlaku, maka tidak mengapa. Begitu juga hukum hadiah bagi muqridh. Jika ada dalam persyaratan maka dimakruhkan, kalau tidak maka tidak makruh.

Kedua, Mazhab Maliki menyatakan bahwa tidak diperbolehkan mengambil manfaat dari harta muqtaridh, seperti menaiki untanya dan makan di rumahnya karena hutang tersebut dan bukan karena penghormatan dan semisalnya. Sebagaimana hadiah dari muqtaridh diharamkan bagi pemilik harta jika tujuannya untuk penundaan pembayaran hutang dan sebagainya.

Ketiga, Mazhab Syafi'I dan Hanabilah berpendapat bahwa qardh yang mendatangkan keuntungan tidak diperbolehkan, seperti mengutangkan seribu dinar dengan syarat rumah orang tersebut dijual kepadanya. Atau dengan syarat dikembalikan seribu dinar dari mutu yang lebih baik atau dikembaliakan lebih banyak dari itu. Karena Nabi SAW melarang hutang bersama jual beli.

Keempat, Menurut Wahbah al-Zuhaili, bahwa jika seseorang mengutangkan kepada orang lain tanpa ada persyaratan tertentu, lalu orang tersebut membayarnya dari jenis yang lebih baik atau jenis yang lebih banyak, atau menjual rumahnya kepada pemberi hutang, diperbolehkan dan *muqridh* boleh mengambilnya.

Berdasarkan hal, maka dapat disimpulkan bahwa, akad *al-qardh* dapat dilakukan dengan memenuhi 2 ketentuan yaitu:

1. Tidak mendatangkan keuntungan. Jika keuntungan tersebut untuk *muqridh*, maka para ulama sudah bersepakat bahwa ia tidak diperbolehkan. Karena ada larangan dari syariat dan karena sudah keluar dari jalur kebajikan, jika untuk *muqtaridh*, maka diperbolehkan. Dan jika untuk mereka berdua, tidak boleh, kecuali jika sangat dibutuhkan. Akan tetapi ada perbedaan pendapat dalam mengartikan "sangat dibutuhkan".
2. Tidak dibarengi dengan transaksi lain, seperti jual beli dan lainnya. Adapun hadiah dari pihak *muqtaridh*, maka menurut Malikiah tidak boleh diterima oleh *Muqridh* karena mengarah pada tanbahan atas pengunduran. Sedangkan Jumhur ulama membolehkannya jika bukan merupakan kesepakatan. Sebagaimana diperbolehkan jika antara *Muqridh* dan *Muqtaridh* ada hubungan yang menjadi fakor pemberian hadiah dan bukan karena hutang tersebut.

5. Aplikasi Akad al-Qardh Dalam Lembaga Keuangan Syari'ah

Akad *qardh* biasanya diterapkan sebagai hal berikut:

a. Sebagai produk pelengkap kepada nasabah yang telah terbukti loyalitas dan bonafiditasnya, yang membutuhkan dana talangan segera untuk masa yang relative pendek. Nasabah tersebut akan mengembalikan secepatnya sejumlah uang yang dipinjamnya itu.

b. Sebagai fasilitas nasabah yang memrlukan dana cepat, sedangkan ia tidak bisa menarik dananya karena, misalnya tersimpan dalam bentuk deposito.

c. Sebagai produk untuk menyumbang usaha yang sangat kecil atau membantu sector social. Guna pemenuhan skema khusus ini telah dikenalkan suatu produk khusus yaitu *al-qardh al-ahsan*.

6. Sumber Dana dan Manfaat al-Qardh

Sifat *al-qardh* tidak memberi keuntungan finansial, karena itu pendanaan *qardh* dapat diambil menurut kategori berikut ini yaitu:

a. Al-qardhdiperlukan untuk membantu nasabah secara cepat dan berjangka pendek. Talangan dana dapat diambil dari modal bank.

b. Al-qardhdiperlukan untuk membantu usaha kecil dankeperluan sosial, dapat bersumber dari dana zakat, infaq, dan sedekah.

Adapun manfaat akad *al-qardh* antara lain :

a. Memungkinkan nasabah yang sedang dalam kesulitan mendesak untukmendapat talangan jangka pendek.

b. Al-qardh al-hasanjuga merupakan salah satu ciri pembeda antara bank Syari'ah dan bank konvensional yang ada di dalamnya terkandung misi sosial, di samping misi komersial.

c. Adanya misi sosial kemasyarakatan ini akan meningkatkan citra baik dan meningkatkan loyalitas terhadap bank Syari'ah.

Skema Akad Al-Qardh

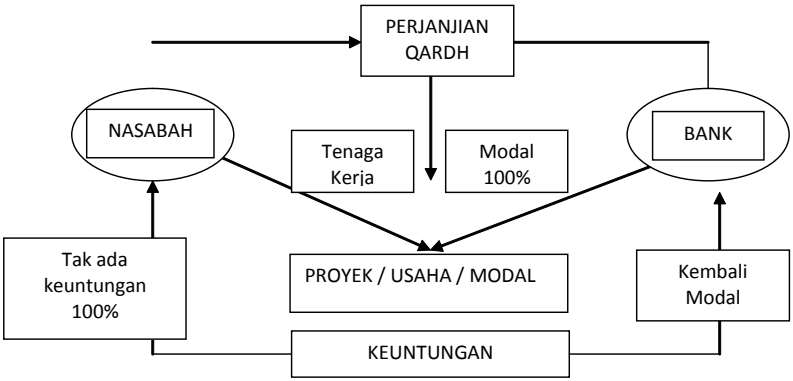

C. Akad Al-Rahn

1. Pengertian al-Rahn

Secara etimologi, kata *Rahn* berasal dari kata – رهن- يرهن رهنا, yang berarti menggadaikan, menangguhkan atau jaminan (borg).[490] Ada juga sebagian ahli bahasa yang mengartikan *al-Rahn* dengan arti *al-tsubut wa al-dawam* (tetap dan kekal) dan *al-habs* (tertahan).[491]

Sedangkan secara terminologi, *al-rahn* adalah menjadikan suatu benda yang mempunyai nilai harta dalam pandangan syar'a untuk kepercayaan suatu utang, sehingga memungkinkan mengambil seluruh atau sebagaian utang dari benda itu.[492] Dengan kata lain, *al-rahn* adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piu-

490 Mahnud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Penyelen - garaan Penterjemah Penafsiran al-Qur'an, 1989), h. 148.

491 Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Beirut: Dar al-Fikr, tth.), Jus III, h. 187.

492 *Ibid*.

tangnya. Secara sederhana dapat dijelaskan bahwa *rahn* adalah semacam jaminan utang atau gadai.

Istilah rahn menurut Imam Ibnu Manzhur diartikan apa-apa yang diberikan sebagai jaminan atas suatu manfaat barang yang diagunkan.[493] Sementara dari kalangan Ulama Mazhab Maliki mendefinisikan rahn sebagai "harta yang dijadikan pemiliknya sebagai jaminan hutang yang bersifat mengikat". Ulama Mazhab Hanafi mendefinisikannya dengan "menjadikan suatu barang sebagai jaminan terhadap hak (piutang) yang mungkin dijadikan sebagai pembayar hak tersebut, baik seluruhnya maupun sebagiannya". Ulama Syafii dan Hambali dalam mengartikan rahn dalam arti akad yakni menjadikan materi (barang) sebagai jaminan utang, yang dapat dijadikan pembayar utang apabila orang yang berhutang tidak bisa membayar hutangnya.[494]

Dalam buku Pegadaian Syari'ah, dikemukakan pendapat Imam Abu Zakariya al-Anshari dalam kitab Fathul Wahhab yang mendefenisikan bahwa rahn sebagai: "menjadikan benda bersifat harta sebagai kepercayaan dari suatu utang yang dapat dibayarkan dari (harga) benda itu bilautang tidak dibayar." Sedangkan menurut Ahmad Baraja, rahn adalah jaminan bukan produk dan semata untuk kepentingan sosial, bukan kepentingan bisnis, jual beli mitra.[495]

Adapun pengertian rahn menurut Imam Ibnu Qudhamah dalam kitab Al-Mughni adalah sesuatu benda yang dijadikan kepercayaan dari suatu hutang untuk dipenuhi dari harganya, apabila yang berhutang tidak sanggup membayarnya dari yang berpiutang.[496]

---

493 Imam Ibn Mandur, *Lisan al-Arab,* (Beirut: Muassah Tarikh al-Arabi, 1999), h. 347.

494 Abdul Aziz Dahlan (ed.), *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hope, 1996), h.1480.

495 Muhammad Sholikul Hadi. *Pegadaian Syariah*, (Jakarta: Salemba Diniyah, 2003), h. 44

496 Muhammad Firdaus NH, *et.al*., *Mengatasi Masalah dengan Pegadaian Syariah*, (Jakarta: Renaisan, 2005), h. 72

Berdasarkan ketiga defenisi tersebut , maka dapat disimpulkan bahwa rahn merupakan suatu akad utang piutang dengan menjadikan barang yang mempunyai nilai harta menurut pandangan syara' sebagai jaminan, hingga orang yang bersangkutan boleh mengambil utang.[497]

2. Dasar Hukum Akad al-Rahn

a. Al-Qur'an

وَإِنْ كُنْتُمْ عَ=لٰى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوْا كَاتِبًا فَرِهٰنٌ مَّقْبُوْ ضَةٌ ۗ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِى اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ...

Artinya: "Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang)...."(QS. al-Baqarah: 283)

Ayat tersebut secara eksplisit menyebutkan "barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang)". Dalam dunia finansial, barang tanggungan bisa dikenal sebgai jaminan (*collateral*) atau objek pegadaian.[498]

b. Al-Hadits

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى أَجَلٍ وَرَهَنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ

Artinya: "Aisyah ra. berkata bahwa Rasulullah membeli makanan dari seorang Yahudi dan menjaminkan kepadanya baju besi." (HR. Bukhari no. 1926)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّهْنُ يُرْكَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا وَلَبَنُ الدَّرِّ يُشْرَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا وَعَلَى الَّذِي يَرْكَبُ وَيَشْرَبُ النَّفَقَةُ

497 Muhammad Syafi'i Antonio, "Bisnis dan Perbankan Dalam Perspe - tif Islam", Dalam Mustafa Kamal (ED), *Wawasan Islam dan Ekonomi*, (Jakarta : Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi UI, 1997), h. 84

498 Antonio, *Bank Syariah…*, h. 129

Artinya: Abu Hurairah ra. berkata bahwa Rasulullah saw. bersabda, "Apabila ada ternak digadaikan, punggungnya boleh dinaiki (oleh orang yang menerima gadai) karena ia telah mengeluarkan biaya (menjaga)nya. Apabila ternak itu digadaikan, air susunya yang deras boleh diminum (oleh orang yang menerima gadai) karena ia telah mengeluarka biaya (menjaga)nya. Kepada orang yang naik dan minum, ia harus mengeluarkan biaya perawatannya." (HR. Jamaah kecuali Muslim dan Nasa'i, Bukhari no. 2329, kitab ar-Rahn).

3. Rukun dan Syarat Rahn

a. Rukun al-Rahn
   1) Pelaku akad, yaitu *rahin* (yang menyerahkan barang), dan *murtahin* (penerima barang);
   2) Objek akad, yaitu *marhun* (barang jaminan) dan *marhun bih* (pembiayaan);
   3) Shighat, yaitu *ijab* dan *qabul*.[499]

b. Syarat al-Rahn
   1) Kedua belah pihak adalah orang yang sah melakukan tindakan hukum seperti dalam jual beli. Dengan demikian, tidak sah orang gila atau anak kecil melakukan peggadaian.
   2) Barang yang digadaikan adalah sesuatu yang segera dapat diterima/dikuasai oleh yang menerima gadai, bukan barang yang masih dalam penguasaan orang lain.
   3) Memenuhi ketentuan administrasi apabila aqad dilakukan dengan pegadaian yang dikelola oleh pemerintah.[500]

---

499 Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah,* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), Cet. 3, h. 108.

500 Mustafa Diibu Bhigha, *Fiqh Menurut Madzab Syafi'i*. (Semarang: C - haya Indah, 1986), terj. Moh. Rifa'i dan Baghawi Mas'udi, h. 388.

4. Manfaat al-Rahn

Manfaat yang dapat diambil oleh bank dari prinsip al-Rahn adalah sebagai berikut:

a. Menjaga kemungkinan nasabah untuk lalai atau bermain-main dengan fasilitas pembiayaan yang diberikan bank.
b. Memberikan keamanan bagi semua penabung dan pemegang deposito bahwa dananya tidak akan hilang begitu saja jika nasabah peminjam ingkar janji karena ada suatu aset atau barang (marhun) yang dipegang oleh bank.
c. Jika rahn diterapkan dalam mekanisme pegadaian, sudah barang tentu akan sangat membantu saudara kita yang kesulitan dana, terutama di daerah-daerah.[501]

5. Pendapat Fuqaha Tentang Pemanfaatan Barang Gadai

Dalam pengambilan manfaat barang-barang yang digadaikan, para ulama berbeda pendapat, di antaranya jumhur fuqaha dan Ahmad.

Jumhur Fuqaha berpendapat bahwa *murtahin* tidak boleh mengambil manfaat barang gadaian tersebut, sekalipun rahin mengizinkannya, karena hal ini termasuk kepada utang yang dapat menarik manfaat, sehingga bila dimanfaatkan termasuk riba.

Rasul bersabda:

كُلُّ قَرْضٍ جَرَّمَنْفَعَةً فَهُوَ رِبًا

Artinya: "Setiap utang yang menarik manfaat adalah termasuk riba." (Riwayat Harits bin Abi Usamah)

Sedangkan menurut Imam Ahmad, Ishak, al-Laits, dan al-Hasan, jika barang gadaian berupa kendaraan yang dapat dipergunakan atau binatang ternak yang dapat diambil susunya, maka penerima gadai dapat mengambil manfaat dari

501 Antonio, *Bank Syariah*, hlm. 130.

kedua benda gadai tersebut disesuaikan dengan biaya pemeliharaan yang dikeluarkannya selama kendaraan atau binatang ternak itu ada padanya. Rasul bersabda:

اَلظَّهْرُيُرْكَبُبِنَفَقَتِهِاِذَاكَانَمَرْهُوْنًاوَلَبَنُالدَّرِّيُشْرَبُبِنَفَقَتِهِاِذَاكَانَمَرْهُوْنًاوَ عَلَى الَّذِى يَرْكَبُ وَ يَشْرَبُ النَّفَقَةَ

Artinya; "Binatang tunggangan yang tergadai boleh ditunggangi karena pembiayaannya, dan suatu binatang yang tergadai boleh diambil susunya untuk diminum karena pembiayaannya, bagi orang yang menunggang dan meminum susunya wajib memberikan biaya." (HR. Bukhori, Abu Daud)

Berdasarkan kedua pendapat tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pemegang barang gadai berkewajiban memberikan makanan bila barang gadaian itu adalah hewan. Harus memberikan bensin bila pemegang gadai memegang barang gadaian berupa kendaraan. Jadi, yang dibolehkan di sini adalah adanya upaya pemeliharaan terhadap barang gadaian yang ada pada dirinya.[502]

Selanjutnya, apabila *marhun* hilang di bawah penguasaan *murtahin*, maka murtahin tidak wajib menggantinya, kecuali bila rusak atau hilangnya itu karena kelalaian *murtahin* atau karena disia-siakan, umpamanya *murtahin*bermain-main dengan api, lalu terbakar barang gadaian itu, atau gudang tak dikunci, lalu barang-barang itu hilang dicuri orang. Pokoknya *murtahin* diwajibkan memelihara sebagaimana layaknya, bila tidak demikian, ketika ada cacat atau kerusakan apalagi hilang, menjadi tanggung jawab *murtahin*.[503]

6. Penyelesaian Gadai

Apabila pada waktu pembayaran yang telah ditentukan *rahin* belum membayar utangnya, hak *murtahin* adalah men-

502 Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah,* (Jakarta: Grafindo Persada, 2010), h. 108-109.

503 *Ibid*., h. 109.

jual *marhun*, pembelinya boleh *murtahin* sendiri atau yang lain, tetapi dengan harga yang umum berlaku pada waktu itu dari penjualan *marhun* tersebut.

Hak *murtahin* hanyalah sebesar piutangnya, dengan akibat apabila harga penjualan *marhun* lebih besar dari jumlah utang, sisanya dikembalikan kepada *rahin*. Namun apabila sebaliknya, harga penjualan *marhun* kurang dari jumlah utang, maka *rahin* masih menanggung pembayaran kekurangannya.[504]

Selanjutnya, perjanjian gadai pada dasarnya adalah perjanjian utang-piutang, hanya saja dalam gadai ada jaminannya, riba akan terjadi dalam akad gadai apabila dalam akad gadai ditentukan bahwa *rahin* harus memberikan tambahan kepada *murtahin* ketika membayar utangnya atau ketika akad gadai ditentukan syarat-syarat, kemudian syarat tersebut dilaksanakan. Dan apabila *rahin* tidak mampu membayar utangnya hingga waktu yang telah ditentukan, kemudian *murtahin* menjual *marhun* dengan tidak memberikan kelebihan harga *marhun* kepada *rahin*, maka di sini juga telah berlaku riba.[505]

7. Aplikasi Akadal-Rahndi Lembaga Keuangan Syari'ah

Akad *al-Rahn* sebagai suatu perjanjian tentang gadai ternyata tidak hanya diterapkan oleh perusahaan pegadaian saja. Perbankan Syari'ah juga menyediakan produk berupa rahn ini dalam kegiatan operasionalnya.

Al-Rahn dalam perbankan Syari'ah dapat berarti menahan asset nasabah sebagai jaminan tambahan pada pinjaman yang dikucurkan oleh pihak bank. *Rahn* dalam lembaga keuangan Syari'ah termasuk dalam salah satu akad pelengkap, sedangkan dalam konteks perusahaan umum pegadaian, *Rahn* termasuk produk utama.

504 Suhendi, *Fiqh*.., h. 110
505 *Ibid.,* h. 111.

Implementasi operasi pegadaian Syari'ah hampir mirip dengan pegadaian konvensional. Seperti halnya pegadaian konvensional, pegadaian Syari'ah juga menyalurkan uang pinjaman dengan jaminan barang bergerak. Prosedur untuk memperoleh gadai Syari'ah sangat sederhana, masyarakat hanya menunujukkan bukti identitas diri dan barang bergerak sebagai jaminan, uang pinjaman dapat diperoleh dalam waktu yang relative tidak lama (kurang lebih 15 menit). Begitupun untuk melunasi pinjaman, nasabah cukup dengan menyerahkan sejumlah uang dan surat bukti rahn saja dengan waktu proses yang juga singkat.

Perbedaan pegadaian Syari'ah dan konvensional adalah, dalam rahn, nasabah tidak dikenakan bunga, yang dipungut dari nasabah adalah biaya penitipan, pemeliharaan, serta penjagaan.kemudian perbedaan lain yang utama adalah, sifat bunga yang senantiasa berakumulasi dan berlipat ganda, sedangkan dalam biaya rahn hanya sekali dan ditetapkan di muka.

Sekema Akad al-Rahn

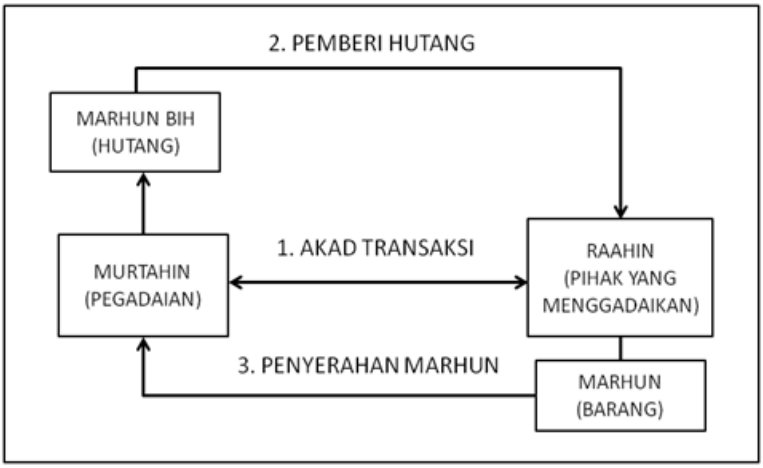

BAB XIV

AKAD MUSYARAKAH DAN MUDHARABAH

A. Pendahuluan

Allah menciptakan manusia sebagai makhluk yang berinteraksi sosial dan saling membutuhkan satu sama lainnya. Ada yang memiliki kelebihan harta namun tidak memiliki waktu dan keahlian dalam mengelola dan mengembangkannya, di sisi lain ada yang memiliki skill kemampuan namun tidak memiliki modal. Dengan berkumpulnya dua jenis klasifikasi orang ini diharapkan dapat saling melengkapi dan mempermudah pengembangan harta dan kemampuan tersebut. Untuk itulah Islam memperbolehkan syarikah dalam usaha diantaranya dengan adanya akad *Musyarakah* dan *Mudharabah*.

Musyarakah merupakan salah satu benttuk akad yang didasarkan pada prinsip bagi hasil. Bentuk umum dari usaha bagi hasil adalah musyarakah atau dalam kitab Fiqh disebut syirkah atau *Qirdh*. Transaksi musyarakah dilandasi adanya keinginan para pihak yang bekerjasama untuk meningkatkan nilai aset yang mereka miliki secara bersama-sama. Termasuk dalam golongan musyarakah adalah semua bentuk usaha yang melibatkan dua pihak atau lebih dimana mereka secara bersama-sama memadukan seluruh bentuk sumber daya baik yang berwujud maupun yang tak berwujud.

Musyarakah dan *Mudharabah* merupakan ciri khas dari ekonomi Syari'ah, yang mengedepankan hubungan kerja sama antara dua atau lebih pihak; satu pihak sebagai pemilik modal dan pihak lainnya sebagai pelaksana usaha. Kerjasama ini akan menghasilakan sebuah kombinasi transaksi ekonomi Islam yang berkeadilan.

Materi ini akan membahas pengertian dan ruang lingkup akad Musyarakah-Mudharabah, landasan hukumnya, pendapat para fuqaha tentang beberapa ketentuan hokum yang terkait dengan kedua akad tersebut, serta aplikasi kedua akad ini dalam lembaga keuangan syari'ah.

B. Akad Musyarakah

1. Pengertian Musyarakah

Secara etimologi, *Musyarakah* berasalah dari kata syirkah (شركة) berasal dari bahasa Arab, bentuk masdar dari *fiil madhi* (شرك) yang berarti jaringan atau net, sekutu atau penyambungan.[506] Sementara menurut Mahmud Yunus, kata syirkah (شركة) berasal dari kata (شرك – يشرك - شركا – شركة – شريكة) yang artinya berserikat, bersekutu dengan dia.[507] Sementara ada juga pendapat yang mengatakan bahwa *Musyarakah* yang diambil dari kata *syirkah* berarti *al-Ikhtilath* (percampuran) atau persekutuan dua hal atau lebih sehingga antara masing-masing sulit dibedakan seperti persekutuan hak milik atau persekutuan usaha.[508]

Sedangkan secara terminologi, ada beberapa definisi *Syirkah* yang dikemukakan oleh fuqaha mazhab antara lain:

a. Definisi kemukakan oleh ulama Malikiyah. Menurut mereka, *al-syirkah* adalahsuatu keizinan untuk bertindak secara hukum bagi dua orang yang bekerjasama terhadap harta mereka.[509]

b. Definisi yang dikemukakan oleh ulama Syafi'iyah dan Hanabilah. Menurut mereka, *al-syirkah* adalah hak

506 Ahmad Zuhdi Muhdhar, *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia*, (Yogy - karta: Multi Karya Grafika, t.th), h. 1129

507 Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Penyelen - gara, Penterjemah, Penafsiran Al Qur'an, t.th), h. 196.

508 Ghufron A Masadi, *Fiqh Muamalah kontekstual,*(Jakarta: Raja grafi - do persada, tth), h. 191.

509 Al-Dardir, *Hasyiah ad Dasuqi 'ala asy Syarh al Kabir*, (Mesir: Dar al-Fikr, t.th.), Jilid. III, h. 348.

bertindak hukum bagi dua orang atau lebih pada sesuatu yang mereka sepakati.[510]

c. Definisi yang dikemukakan oleh ulama Hanafiyah. Menurut mereka, *al-syirkah* adalah akad yang dilakukan oleh orang-orang yang bekerjasama dalam modal dan keuntungan.[511]

Pada dasarnya definisi-definisi yang dikemukakan para ulama fiqh di atas hanya berbeda secara redaksional, sedangkan esensi yang terkandung di dalamnya adalah sama; yaitu ikatan kerjasama yang dilakukan dua orang atau lebih dalam perdagangan. Dengan adanya akad *syirkah* yang disepakati kedua belah pihak, semua pihak yang mengikatkan diri berhak bertindak hukum terhadap harta serikat itu, dan berhak mendapatkan keuntungan sesuai dengan persetujuan yang disepakati.

2. Dasar Hukum Akad Musyarakah

a. Al-Qur'an

فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ..

Artinya: "..maka mereka berserikat pada sepertiga..."(Q.S. al-Nisa: 12)

...وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ...

Artinya: "..Dan, sesungguhnya kabanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain kecuali orang yang beriman dan mengerjakan amal shaleh..."(Q.S. Shaad:24)

510 Abdullah Ibn Ahmad Ibnu Qudamah, *al-Mughni wa Syarh Kabir*, (Be - rut: Darul-Fikr, 1979) Jilid. V, h. 1. ; Al-Syarbaini al-Khatib, *Mughni al-Muhtaj,* (Beirut: Dar al Fikr, 1994), Jilid. II, h. 211

511 Ibnu Abidin, *Radd al-Mukhtar <ala ad-Durr al-Mukhtar,* (Beirut: Dar al Fikr, t.t.), Jilid III, h. 364.

Kedua ayat di atas menunjukkan konfirmasi al-Qur'an tentang adanya akad *syirkah* dalam kepemilikan harta. *Syirkah*-dalam surat al-Nisa: 12 terjadi secara otomatis, karena faktor waris,sedangkan dalam surat Shaad: 24 *syirkah* terjadi atas dasar akad (*ikhtiyari*).

b. Al-Hadis

أنا ثالث الشاركين مالم يخن أحدهما صاحبه فاذا خانه خرجت من بينهما

(رواه أبو داود)

Artinya: "Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla berfirman : "Aku pihak ketiga dari dua orang yang bersyarikat selama salah satunya tidak menghianati lainnya" (HR. Abu Dawud dan Hakim)

Hadits qudsi tersebut menunjukkan kecintaan Allah kepada hamba-hambanya yang melakukan akad *syirkah* selama saling menjujung tinggi amanat kebersamaan dan menjauhi pengkhianatan.

c. Ijma

Ibnu Qudamah dalam kitabnya, al-Mugni menyatakan bahwa: "kaum muslimin telah berkonsensus terhadap legitimasi musyarakah secara global walaupun terdapat perbedaan pendapat dalam beberapa elemen darinya."[512]

3. Rukun dan Syarat Akad Musyarakah

Dalam melaksanakan suatu perikatan, terdapat suatu rukun dan syarat yang harus dipenuhi. Mengenai rukun perikatan atau sering disebut juga dengan rukun akad dalam Hukum Islam, terdapat beraneka ragam pendapat dikalangan para ahli fiqh. Dikalangan mazhab Hanafi menyatakan bahwa rukun aqad hanya *sighat al-'aqad*, yaitu ijab dan kabul. Sedangkan syarat aqad adalah *al-'aqidain* (subyek aqad) dan *mahallul-'aqd* (obyek aqad). Alasannya adalah *al-'aqidanin* dan *mahallul 'aqd* bukan merupakan bagian dari *tasharruf aqad* (perbuatan hu-

512 Ibnu Qudamah, *al-Mughni..,* h. 91.

kum akad). Kedua hal tersebut berbeda diluar perbuatan akad. Berbeda halnya dengan pendapa dari kalangan Syafi'i termasuk Imam Ghazali dan kalangan mazhab Maliki termasuk Syihab al-Karakhi, bahwa *al-'aqidain* dan *mahallul 'aqd* termasuk rukun aqad karena hal tersebut merupakan salah satu pilar utama dalam tegaknya aqad.[513]

- **Rukun-Rukun Musyarakah**

Dari segi hukumnya melakukan kerjasama dengan menggunakan sistem *musyarakah* adalah suatu hal yang dibenarkan dalam Islam. Keabsahannya juga bergantung pada syarat-syarat dan rukun yang telah ditetapkan. Adapun rukun *musyarakah* menurut Jumhur ulama adalah:

a. *Shigat* (lafal) ijab dan qabul
b. Pelaku akad, yaitu para mitra usaha
c. Obyek akad, yaitu modal (*mal*), kerja (*dharabah*), dan keuntungan (*ribh*).

Sighah al-aqad merupakan rukun akad yang terpenting, karena melalui akad inilah diketahui maksud setiap pihak yang melakukan akad (transaksi). *Sighah al-aqad* dinyatakan melalui ijab dan kabul, dengan ketentuan sebagai berikut: (1)Tujuan akad itu harus jelas dan dapat dipahami; (2) Antara ijab dan kabul harus dapat kesesuaian; dan (3) Pernyataan ijab kabul itu harus sesuai dengan kehendak masing-masing, dan tidak boleh ada yang meragukan.

Dalam akad kerja sama musyarakah, pernyataan ijab qabul harus menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak. Seperti penawaran dan penerimaan harus ditunjukkan secara eksplisit sebagai tujuan kontrak. Akad juga dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.

Pihak-pihak yang melakukan akad harus cakap hukum seperti berkompeten dalam memberikan atau diberikan

513 *Ibid*.

kekuasaan perwakilan. Selain itu juga setiap mitra harus menyediakan dana dan pekerjaan. Selain itu juga setiap mitra kerja boleh mewakilkan kerjanya kepada mitra yang lain dengan perjanjian yang disepakati bersama.

Rukun yang menyangkut tentang obyek akad meliputi modal, kerja, keuntungan dan kerugian syarat-syaratnya adalah sebagai berikut:

a) Modal

Menurut Ibnul Qasim Imam Malik, dan Imam Hanafi berpendapat bahwa modal dari harta serikat tidak mesti dari barang yang sama boleh saja berupa uang dan barang. Mereka berpendapat bahwa likuiditas modal bukan merupakan syarat sahnya *musyarakah*. Berbeda halnya dengan pendapat Imam Syafi'i, Menurut beliau modal hanya boleh dengan uang saja. Pendapat ini disebabkan karena imam Syafi'i menyamakan antara *musyarakah* dengan *qiradh,* sehingga tidak boleh dilakukan jika bukan dengan uang. Modal bersama yang sudah terkumpul tersebut tidak boleh dinjamkan, disumbangkan atau dihadiahkan kepada pihak lain, kecuali atas dasar kesepakatan.

b) Kerja

Mazhab Hanafi berpendapat bahwa dalam kerjasama diperbolehkan menerima perwakilan. Para pihak yang bekerjasama harus mempunyai kelayakan dalam hal memberi dan menerima perwakilan. Prinsip dasar dari *musyarakah* bahwa setiap mitra mempunyai hak untuk ikut serta dalam manajemen dan bekerja untuk usaha tersebut. Namun demikian, para mitra dapat pula sepakat bahwa manajemen perusahaan akan dilakukan oleh salah satu dari mereka, dan mitra lain tidak akan menjadi menjadi bagian manajemen dari *musyarakah*.

b) Keuntungan dan Kerugian

Imam malik dan Imam Syafi'i berpendapat bahwa proporsi keuntungan dibagi menurut kesepakatan yang ditentukan sebelumnya dalam aqad sesuai dengan proporsi modal yang

disertakan. Begitula pula dengan kerugian yang dialami, semuanya harus sesuai dengan jumlah modal yang diberikan. Imam Ahmad bin Hanbal menyebutkan bahwa proporsi keuntungan dapat berbeda dari proporsi modal yang mereka sertakan. Sedang mazhab Hanafi menyebutkan pembagian keuntungan sama dengan harta atau kerja yang diberikan.

Meskipun terjadi perbedaan pendapat masing-masing ulama, akan tetapi mereka semua setuju bahwa penentuan jumlah yang pasti bagi setiap mitra tidak dibolehkan, sebab seluruh keuntungan tidak mungkin direalisasikan dengan melampaui jumlah tertentu, yang dapat menyebabkan *mitra* yang lain tidak memperoleh bagian dari keuntungan tersebut. Selain itu juga harus diketahui bahwa jika seorang mitra memutuskan untuk menjadi *sleeping partner* makaproporsi keuntungan yang didapatkannya tidak boleh melebihi modal.

4. Jenis-Jenis Akad Musyarakah

Fuqaha membagi *syirkah* ke dalam dua bentuk, yaitu: 1) *Syikah al-Amlak* (perserikatan dalam pemilikan). (2) *Syirkah al-'Uqud* (perserikatan berdasarkan akad).[514]

Syirkah al-Amlak tercipta karena warisan, wasiat, atau kondisi lainnya yang mengakibatkan pemilikan satu aset oleh dua orang atau lebih. Dalam musyarakah ini, kepemilikan dua orang atau lebih berbagi dalam sebuah aset nyata dan berbagi pula dari keuntungan yang dihasilkan aset tersebut. Sedangkan*Syirkah al-'Uqud* tercipta dengan cara kesepakatan, yaitu dua orang atau lebih setuju bahwa tiap orang dari mereka memberikan modal musyarakah. Mereka pun sepakat berbagi keuntungan dan kerugian.

Syirkah *'uqud* ini diklasifikasikan menjadi ke dalam empat bentuk, yaitu syirkah *'inan*, *mufawadhah*, *al-wujuh*, *'Abdan*. Ketentuan masing-masing perserikatan yang termasuk ke dalam kategori *syirkah 'uqud* ini adalah sebagai berikut:

514 Al-Kasani, *Bada'i'u al-Shana'i'*, (Beirut: Dar al Fikr, tt.), Jilid. VI, h. 56.

a). Syirkah 'inan, yaitu perserikatan dalam modal (harta) pada suatu kontrak bisnis yang dilakukan dua orang atau lebih dan keuntungan dibagi bersama. Para ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa bentuk perserikatan seperti ini adalah boleh. Dalam perserikatan *al-'inan*, modal yang digabungkan oleh masing-masing pihak tidak harus sama jumlahnya, tetapi boleh satu pihak memiliki modal yang lebih besar dari pihak lainnya. Demikian juga halnya dalam soal tanggungjawab dan kerja. Boleh saja satu pihak bertanggungjawab penuh terhadap perserikatan itu, sedangkan pihak lain tidak bertanggungjawab. Keuntungan dari perserikatan ini dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama, sedangkan kerugian yang diderita menjadi tanggung jawab orang-orang yang berserikat sesuai dengah porsi modal usaha masing-masing. Dalam hal ini para ulama fiqh membuat kaidah: *Keuntungan dibagi sesuai kesepakatan dan kerugian sesuai dengan porsi modal masing-masing pihak.*[515]

b) Syirkah mufawadhah, yaitu adalah kontrak kerja sama antara dua orang atau lebih. Setiap pihak memberikan suatu porsi dari keseluruhan dana dan berpartisipasi dalam kerja[516]. Setiap pihak membagi keuntungan dan kerugian secara sama. Masing-masing mitra dapat bertindak sebagai kuasa/wakil atau *agent* bagi kemitraan tersebut, masing-masing mitra menjadi penjamin/kafil bagi para mitra lainnya[517]. Dengan demikian, syarat utama dari jenis *musyarakah* ini adalah kesamaan dana yang diberikan, kerja, tanggung jawab, dan beban hutang dibagi oleh masing-masing pihak[518]Para pihak yang mengikatkan diri dalam perserikatan ini mempunyai hak dan kewajiban yang sama.

---

515 Az Zila'i, *Tabyin al Haqa'iqu*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th.), Jilid III, h. 318.

516 Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, (Beirut: Dar al Fikr, 1998), Jilid III, h. 296.

517 M. Umar Chapra, *Towards a Just Monetary System*, (London: The I - lamic Foundation, 1985), h. 110

518 Sabiq, *Fiqh*.. h. 296.

Oleh sebab itu, dalam perserikatan *al-mufawadhah,* jika salah satu pihak melakukan suatu transaksi untuk perserikatan, setelah melakukan musyawarah dengan mitra serikatnya, maka transaksi itu sah, karena ketika itu ia bertindak atas nama orang-orang yang berserikat, dan merupakan wakil dari pihak lainnya..

c) *Syirkah al-Wujuh,* yaitu serikat yang dilakukan dua orang atau lebih yang tidak punya modal sama sekali, dan mereka melakukan suatu pembelian dengan bayar tangguh serta menjualnya dengan harga tunai; sedangkan keuntungan yang diperoleh dibagi bersama. Di zaman sekarang, perserikatan ini mirip makelar dan banyak dilakukan orang. Dalam perserikatan seperti ini, pihak yang berserikat membeli barang secara tangguh, hanya atas dasar suatu kepercayaan, kemudian barang tersebut mereka jual dengan harga tunai, sehingga mereka meraih keuntungan.

d) *Syirkah Abdan/A'mal,* yaitu perserikatan yang dilaksanakan oleh dua pihak atau lebih untuk menerima suatu pekerjaan yang dikerjakan secara kolektif. Hasil atau imbalan yang diterima dari pekerjaan itu dibagi bersama sesuai dengan kesepakatan mereka. Pada syirkah ini yang terpenting adalah pembagian kerja atas dasar keahlian masing-masing sesuai kesepakatan. Ketidakjelasan pembagian kerja dapat menimbulkan perselisihan di kemudian hari terutama dalam hal pembagian keuntungannya.

5. Aplikasi Musyarakah pada Perbankan Syari'ah

Pada Bank Syari'ah akad syirkah ini dapat diterapkan pada pembiayaan *musyarakah,* yaitu pembiayaan usaha atau proyek dimana bank membiayai sebagian saja dari jumlah kebutuhan investasi atau modal kerjanya dan selebihnya dibiayai sendiri oleh nasabah. Dalam kontrak tersebut, salah satu pihak dapat mengambil alih modal pihak lain sedangkan pihak lain tersebut menerima kembali modal mereka secara bertahap. Inilah yang

disebut dengan *Musyarakah Mutanaqishah*. Aplikasinya sebagai produk perbankan adalah pada pembiayaan proyek oleh bank bersama nasabahnya, di mana bagian (*share*) dari bank diambil alih secara bertahap oleh nasabah dengan cara mengangsur. Akad ini juga dapat dilaksanakan pada *mudharabah* yang modal pokoknya dicicil, sedangkan usahanya berjalan terus dengan modal yang tetap.

Adapun Manfaat akad *musyarakah* dalam pembiayaan perbankan adalah antara lain:

a. Bank akan menikmati peningkatan dalam jumlah tertentu pada saat keuntungan usaha nasabah meningkat
b. Bank tidak berkewajiban membayar dalam jumlah tertentu kepada nasabah pendanaan secara tetap, tetapi disesuaikan dengan pendapatan / hasil usaha bank, sehingga bank tidak akan pernah mengalami negative spread.
c. Pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan cash flow / arus kas usaha nasabah, sehingga tidak memberatkan nasabah.
d. Bank akan lebih selektif dan hati-hati (prudent) mencari usaha yang benar-benar halal, aman, dan mengutungkan. Hal ini karena keuntungan yang riil dan benar-benar terjadi itulah yang akan dibagikan.

Skema Musyarakah

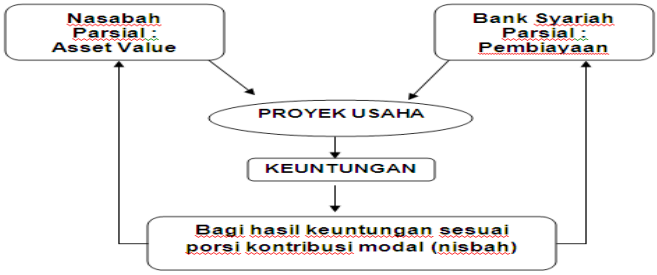

Musyarakah: Transaksi musyarakah dilandasi adanya keinginan para pihak yang bekerja sama untuk meningkatkan nilai aset yang mereka miliki secara bersama-sama.

C. Akad al-Mudharabah

1. Pengertian Mudharabah

Secara etimologi, *Mudharabah*berasal dari kata *al-darbu fi al-ardhi* yang artinya *al-safaru li al-tijarati*, yakni melakukan perjalanan untuk berdagang. Ada juga pendapat yang mengatakan bahwa kata *dharaba* sinonim dengan kata t*ijarah*, seperti dalam kalimat *dharaba lifulani fii malihi*, yakni ia memberikan modal untuk berdagang kepada si fulan.Pengertian *mudharabah* ini sejalan dengan firman Allah SWT:

وَءَاخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِى الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِن فَضْلِ اللَّهِ

Artinya: *"Dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah."* [519]

Mudharabah disebut juga *qiradh*, berasal dari kata *qardh* yang berarti *qath* (sepotong), karena pemilik modal mengambil sebagian dari hartanya untuk diperdagangkan dan ia berhak mendapatkan sebagian dari keuntungan tersebut.

Sedangkan secara terminologi, *mudharabah* diartikan sebagai akad penyerahkan modal oleh pemilik modal kepada pengelola untuk diperdagangkan dan keuntungan dimiliki bersama antara keduanya sesuai dengan persyaratan yang mereka buat. Dengan kata lain, *mudharabah* adalah akad antara dua pihak dimana salah satu pihak memberikan modal kepada pihak lain untuk diperdagangkan dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi diantara mereka berdua sesuai dengan kesepakatn mereka.

519 Kata *mudharabah* pada ayat tersebut merupakan dalil yang bersifat *dhanni ad-Dalalah* karena mempunyai makna lebih dari satu, yaitu bisa berarti bertani, berdagang dan sebaginya. Lihat H. Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta, Amzah, 2010), hal 121

Dari definisi tersebut dapat dipahami bahwa *mudharabah* adalah suatu akad perjanjian antara dua orang atau lebih, dimana pihak yang pertama memberikan modal usaha, sedangkan pihak lain menyediakan tenaga dan keahlian, dengan ketentuan bahwa keuntungan di bagi di antara mereka sesuai dengan kesepakatan yang mereka tetapkan bersama. Dengan perkataan lain dapat dikemukakan bahwa *mudharabah* adalah kerja sama antara modal dengan tenaga atau keahlian.[520]

2. Dasar Hukum Akad Mudharabah

a. Al-Quran:

وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّه

Artinya: "Dan dari orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah SWT." (QS. Al-Muzammil: 20).

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ

Artinya: "Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah SWT" (QS. Al-Jum'ah: 10).

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلاً مِنْ رَبِّكُمْ

Artinya: "Tidak ada dosa (halangan) bagi kamu untuk mencari karunia Tuhanmu… (QS. Al-Baqarah: 198)

b. Al-Hadits

عن ابن عباس قال: كان العباس بن عبد المطلب إذا دفع مالا مضاربة اشترط على صاحبه أن لا يسلك به بحرا ولا ينزل به واديا ولا يشتري به ذات كبد رطبة فإن فعل فهو ضامن فرفع شرطه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجازه، (أخرجه البيهقي بحديث رقم: ١١٣٩١)

520 Sabiq, *Fiqh..*, h. 212.

Artinya: "Diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Sayyidina Abbas bin Abdul Muthalib jika memberikan dana ke mitra usahanya secara mudharabah ia mensyaratkan agar dananya tidak dibawa mengarungi lautan, menuruni lembah yang berbahaya, atau membeli ternak. Jika menyalahi peraturan tersebut, yang bersangkutan bertanggung jawab atas dana tersebut. Disampaikanlah syarat-syarat tersebut kepada Rasulullah saw, dan Rasulullah pun membolehkannya." (HR. Al-Baihaqi, No. 11391)

عن صالح بن صهيب عن أبيه قال أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه وَسَلَّمَ قَالَ: ثَلاَثٌ فِيْهِنَّ الْبَرَكَةُ: اَلْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ، وَالْمُقَارَضَةُ، وَخَلْطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيْرِ لِلْبَيْتِ لاَ لِلْبَيْعِ (أخرجه ابنً ماجه بحديث رقم: ٢٢٨٩)

Artinya: "Dari Salih bin Shuhaib r.a. bahwa Rasulullah saw. bersabda: Tiga hal yang di dalamnya terdapat keberkatan: jaulbeli secara tangguh, muqaradhah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual." (HR. Ibn Majah, No. 2289)

Adapun dari dalil ijma', pada zaman sahabat sendiri banyak para sahabat yang melakukan akad mudharabah dengan cara memberikan harta anak yatim sebagai modal kepada pihak lain, seperti Umar, Usman, Ali, Abdullah bin Ms'ud, Abdullah bin bin umar dan banyak lagi sahabat yang lainnya, dan tidak ada sahabat yang megingkarinya. Oleh karena itu hal ini dapat disebut ijma'.

Adapun dalil dari qiyas bahwa mudharabah di qiyaskan kepada akad musaqah, karena sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Hal tersebut dikarenakan dalam realita kehidupan sehari-hari, manusia ada yang kaya dan ada yang miskin. Kadang-kadang ada orang kaya yang memiliki harta tetapi ia tidak memiliki keahlian untuk berdagang, sedangkan dipihak lain ada yang memilikikeahlian berdagang, tetapi ia tidak memiliki

modal. Dengan adanya kerja sama antara kedua pihak tersebut, maka kebutuhan masing-masing bias dipadukan, sehingga menghasilkan keuntungan.[521]

3. Rukun dan Syarat Akad Mudharabah

Rukun akad mudharabah menurut Hanafiyah adalah ijab dan qabul, dengan menggunakan lafazh yang menunjukkan kepada arti *mudharabah*. Lafal yang digunakan untuk ijab adalah lafal mudharabah, *muqaradhah* dan mu'amalah, serta lafal-lafal lain yang sama denagan lafal-lafal tersebut. Contoh, pemilik modal mengatakan "ambillah modal ini dengan mudharobah, dengan ketentuan keuntungan yang diperoleh dibagi di antara kita berdua dengan nisbah setengah, seperempat, atau sepertiga". Adapun lafal qabul yang digunakan pengelola adalah "saya ambil atau saya terima, atau saya setuju dan semacamnya".

Sedangkan menurut jumhur ulama rukun mudharabah ada tiga,yaitu

a. 'Aqid yaitu pemilik modal (*Shahib al-Mal*) dan pengelola (*'Amil/Mudharib*),
b. *Ma'qud 'alaih*, yaitu modal, tenaga dan keuntungan,
c. Shigat yaitu ijab dan qabul

Sedangkan Syafi'iyah mengatakan bahwa rukun mudharabah ada lima,yaitu

a. Modal
b. Tenaga (pekerjaan)
c. Keuntungan
d. Shigat
e. 'Aqidain.

Selanjutnya untuk keabsahan akad *mudharabah* harus dipenuhi beberapa syarat yang berkaitan dengan'aqid, modal, dan keuntungan.

521 Wahbah al-Zuhaili, *Fqh al-Islami wa 'Adillatuhu,* (Beirut: Dar al-Fikr, t.th), h. 836.

Adapun syarat-syarat *mudharabah* sebagaiman dikemukakan jumhur ulama di atas adalah antara lain:[522]

i) Yang terkait dengan orang yang melakukan transaksi, harus orang yang cakap hukum dan cakap diangkat sebagai wakil, karena pada satu sisi posisiorang yang akan mengelola modal adalah wakil dari pemilik modal. Itulah sebabnya, syarat-syarat seorang wakil juga berlaku bagi pengelola modal dalam akad mudharabah.

ii) Yang terkait dengan modal, disyaratkan: (1) berbentuk uang, (2) jelas jumlahnya, (3) tunai, dan (4) diserahkan sepenuhnya kepada pedagang/pengelola modal. Oleh sebab itu, jika modal itu berbentuk barang, menurut para mayoritas ulama tidak dibolehkan, karena sulit untuk menentukan keuntungannya yang cenderung menimbulkan *gharar*. Menurut Hanafiyah dan Hambaliah dan Ibnu Abi laila, al Auza'I berpendapat bahwa diperbolehkan modal itu berupa apapun yang dapat dinilai dan diperhitungkan dengan uang.[523]Demikian juga halnya dengan utang, tidak boleh dijadikan modal *mudharabah*. Akan tetapi, jika modal itu berupa *wadi'ah* (titipan) pemilik modal pada pedagang, boleh dijadikan modal *mudharabah*. Apabila modal itu tetap dipegang sebagiannya oleh pemilik modal dalam artian tidak diserahkan seluruhnya, menurut ulama Hanafiyah, Malikiyah dan Syafi'iyah, akad mudharabah tidak sah. Akan tetapi, ulama Hanabilah menyatakan boleh saja sebagian modal itu berada di tangan pemilik modal, asal tidak menggangu kelancaran usaha itu.[524] Di sini pendapat Jumhur kiranya lebih tepat dijadikan pegangan sebab *mudharabah* itu sendiri adalah akad kepercayaan yang didasarkan atas kualitas dan kapabilitas mudharib yang sebelumnya telah diketahui

522 Al-Sarakhsi, *al Mabsut*, (Beirut: Dar al Fikr, tt.), Jilid XII, h. 33; Ibnu Rusyd, *Bidayatu..,* h. 234; Al- Kasani, *Badi'u..,* h. 3600; Ibnu Qudamah, *al-Mugni..,* Jilid V, h. 151.

523 Wahbah, *Fiqh al-Islam..*, h. 3932.

524 *Ibid*.

oleh shahibul mal, selain itu lebih memberikan kemudahan dan kebebasan bagi mudharib dalam mengalokasikan dana dalam investasi. Akan tetapi sekiranya *shahibul mal* belum sepenuhnya mengetahui kredibilitas *mudharib* dapat saja pendapat Hanabilah dijadikan pegangan misalnya pemberian modal secara bertahap selama hal tersebut tidak menggangu kelancaran bisnis.

c). Yang terkait dengan keuntungan, disyaratkan bahwa pembagian keuntungan harus jelas dan porsi masing masing diambilkan dari keuntungan dagang itu, seperti setengah, sepertiga, atau seperempat. Apabila pembagian keuntungan tidak jelas, menurut ulama Hanafiyah, akad itu fasid (rusak).

Atas dasar syarat-syarat di atas, ulama Hanafiyah membagi bentuk akad *mudharabah* kepada dua bentuk, yaitu *mudharabah shahihah* (mudharabah yang sah) dan *mudharabah fasidah* (mudharabah yang rusak). Jika *mudharabah* yang dilakukan itu jatuh kepada *fasid,* menurut ulama Hanafiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah, pekerja hanya berhak menerima upah kerja sesuai dengan standar/harga pasar yang berlaku di di daerah itu, sedangkan seluruh keuntungan menjadi milik pemilik modal. Ulama Malikiyah menyatakan bahwa dalam *mudharabah fasidah,* status pekerja tetap seperti dalam *mudharabah shahihah* dalam artian bahwa ia tetap mendapatkan bagian keuntungan.[525] Yang penting didi sini Yang perlu dilihat adalah proses dan faktor-faktor yang menyebabkan adanya unsur ketidakjelasan tersebut.

4. Bentuk-Bentuk Akad Mudharabah

Dilihat dari segi transaksi yang dilakukan pemilik modal dengan pekerja; para ulama fiqh membagi akad *mudharabah* kepada dua bentuk, yaitu *mudharabah muthlaqah* (penyerahan modal secara mutlak, tanpa syarat dan pembatasan) dan *mud-*

525 Al-Syarakhsyi, *Al-Mabsuth..*,h. 33; al-Zayla'i, *Tabyin..,* Jilid. V, h. 35; dan Ibnu Rusyd, *Bidayatu..,* Jilid. II, h. 234; Wahbah, *Fiqh al-Islam..,* h. 3941.

harabah muqayyadah (penyerahan modal dengan syarat dan batasan tertentu). Dalam *mudharabah muthlaqah*, pekerja diberi kebebasan untuk mengelola modal itu selama *profitable*. Sedangkan, dalam *mudharabah muqayyadah*, pekerja mengikuti ketentuan-ketentuan yang diajukan oleh pemilik modal. Misalnya, pemberi modal menentukan barang dagangan, lokasi bisnis dan suppliernya.[526]

Sumber perbedaan pendapat ulama adalah, apakah sifat akad *mudharabah* mengikat kedua belah pihak; dalam artian akad tersebut tidak dapat dibatalkan secara sepihak, atau akad ini tidak mengikat, yaitu para pihak berhak membatalkan akad itu. Menurut Imam Malik dalam akad *mudharabah* jika usaha telah dimulai pekerja, maka akadnya menjadi mengikat kedua belah pihak dan tidak dapat dibatalkan secara sepihak. Alasannya, jika akad itu dibatalkan oleh salah satu pihak, maka akan membawa *mudharat* kepada pihak lain, sedangkan *memudharatkan* orang lain tidak dibolehkan dalam syara'.

Akan tetapi, Abu Hanifah, Syafi'i, dan Ahmad ibn Hanbal menyatakan bahwa akad *mudharabah* tidak bersifat mengikat, sekalipun pekerjaan telah dimulai. Alasannya, bekerja di sini melakukan tindakan hukum pada milik orang lain.[527] Oleh sebab itu, masing masing pihak dibolehkan membatalkan akad itu, seperti dalam akad *wadi'ah* (barang titipan). Namun demikian, kelompok terakhir ini mensyarat-kan bahwa pembatalan akad secara sepihak harus didahului dengan pemberitahuan kepada pihak lainnya. Pendapat Maliki, di atas cukup rasional mengingat bahwa hubungan antara *shahibulmal* dan *mudharib* adalah setara, hal ini sesuai dengan asas-asas dalam berkontrak. Akan tetapi, manakala dapam perjalanan bisnis dilihat ada indikasi kelalaian atau tindakan yang menyalahi

526 Ibnu Qudamah, *Al-Mughni..,* h. 30, al Kasani, *Badi'u..,* h. 85.

527 Muhammad Abdul Mun'im Abu Zaid, *Nahwa Tathwiri Nidham al Mudharabah fi al Masharif al Islamiyah*, (Mesir: al Ma'had al Islamy li al Fikr al Islamy, 2000) h. 169-170; Ibnu Rusyd, *loc. cit*.

kesepakatan *shahibulmal* dapat menarik modalnya kembali dengan sepengetahuan *mudharib* terlebih dahulu.

Jika suatu akad *mudharabah* telah memenuhi rukun dan syaratnya, maka mempunyai akibat sebagai berikut:[528]

i) Modal di tangan pekerja berstatus amanah, dan posisinya sama dengan posisi seorang wakil dalam jual beli. Pekerja berhak atas bagian keuntungan yang dihasilkan.

ii) Apabila akad ini berbentuk *mudharabah mutlaqah*, pekerja dibebaskan mengelola modal selama *profitable.*

Pekerja dalam akad *mudharabah* berhak mendapatkan keuntungan sesuai dengan kesepakatan bersama. Akan tetapi, ulama berbeda pendapat mengenai penggunaan modal oleh pekerja untuk keperluan biaya-biaya bisnis. Imam asy-Syafi'i menyatakan bahwa pekerja tidak boleh mengambil biaya hidupnya dari modal itu, sekalipun untuk kepentingan bisnis, kecuali dengan seizin pemilik modal. Menurut Imam Abu Hanifah, Imam Malik, dan ulama Zaidiyah, jika pekerja memerlukan uang transport dan akomodasi dalam rangka rangka bisnis, maka ia boleh mengambil dari modal itu.[529] Hal ini juga sejalan dengan pendapat Ibrahim an Nakha'i dan Hasan al Bashri, bahwa *mudharib* berhak mendapat biaya-biaya (*nafaqah*) dalam kaitannya dengan urusan bisnisnya.[530] Adapun ulama Hanabilah mengatakan bahwa pekerja dapat mensyaratkan pada *shahibul mal* untuk mengambil biaya hidupnya dari modal itu selama masih sebagai pengelola *(mudharib)*.[531] Dengan demikian **pendapat yang terpilih** adalah penggunaan modal oleh pekerja untuk keperluan biaya-biaya bisnis termsuk biaya hidup sehari hari diperbolehkan dengan syarat disepakati kedua belah pihak (shahibul mal dengan mudharib) sejak awal saat menandatangani kontrak dan biaya yang diam-

528 Ibnu Rusyd, *Bidayatu..,* h. 340; al-Syarbaini al-Khatib, *Mughni al-Muhtaj,* Jilid. II, h. 315*;* Ibnu Qudamah, *Mughni wa Syahr al-Kabir.,*h. 15.

529 Wahbah, *Fiqh al-Islam..,* h. 864-865

530 Ibnu Rusyd, *Bidayatu..,* h. 243.

531 Wahbah, *Fiqh al-Islam..,* h. 864.

bil masih terkait kepentingan bisnis. Adapun komponen biaya yang dapat dipertimbangkan adalah berdasarkan tradisi bisnis di wilayah *mudharib* dan *shahibul mal* (*'urf*), yaitu biaya-biaya rasional yang terkait dengan keberlangsungan bisnis dan sesuai dengan harga pasar, manakala terjadi kelebihan dari kebiasaan umumnya maka mudharib harus mempertanggungjawabkan hal tersebut.

iii) Jika kerjasama itu menghasilkan keuntungan, maka pemilik modal mendapatkan keuntungan dan modalnya, tetapi jika tidak menghasilkan keuntungan, pemilik modal tidak mendapatkan, apa-apa.

5. Aplikasi Akad Mudharabah pada Perbankan Syari'ah

Dalam praktek di perbankan syari'ah dikenal dengan *mudharabah* bertingkat (*indirect financing*) atau dalam istilah fiqh dikenal *mudharabah tsunaiyyah*, di mana uang yang ditabung oleh pemilik modal (*shahibul mal*) untuk pembiayaan *mudharabah* kepada bank syari'ah dipergunakan oleh pihak bank (*mudharib*) untuk investasi *mudharabah* yang melibatkan pihak ketiga, sehingga pihak ketiga berkedudukan sebagai *mudharib* ke II dan pihak bank hanya sebagai perantara (*mudharib I*).

Menurut Jumhur ulama, *mudharabah* bertingkat diperbolehkan dengan syarat mendapatkan izin dari pemilik modal.[532] Akan tetapi cara memperoleh izin tersebut ulama' berbeda pendapat. Menurut sebagian mereka, izin harus dengan akad yang jelas dan spesifik, karena pernyataan yang umum itu tidak mencakup izin kebolehan mewakilan *mudharabah* kepada orang lain. Sementara menurut sebagian ulama yang lain, penyerahan yang berupa pernyataan umum telah mencakup secara mutlak kebolehan melakukan usaha dengan cara apa saja yang menguntungkan. Keharusan adanya izin dari pemodal ini karena akad mudharabah adalah akad yang bersifat *amanah* dan *wakalah* (perwakilan) yang karenanya tidak boleh ada perwakilan yang tanpa batas; oleh karena itu, jika orang yang

532 Muhammad Abdul Mun'im Abu Zaid, O*p Cit*., h. 151.

diberi amanah tadi akan mewakilkan kembali ke orang lain, harus meminta izin secara jelas (*sharih*) kepada pemilik modal. Pemilik modal memberikan modalnya kepada *mudharib* karena mengetahui kredibilitas dan profesionalitasnya; oleh karena itu, bila kemudian diserahkan kepada orang lain, belum tentu pemilik modal menyetujui karena kualitas *mudharib* kedua masih belum diketahui. Sementara ulama Syafi'iyah melarang *mudharabah* bertingkat secara mutlak.[533] Dari berbagai pendapat tersebut***, pendapat yang terpilih*** adalah *mudharabah* bertingkat diperbolehkan asalkan seizin pemilik modal dan diberikan syarat-syarat yang ketat. Karena pada dasarnya *mudharabah* adalah akad kepercayaan. Dalam aplikasinya *mudharabah* bertingkat inilah yang dilakukan Bank Syari'ah.

Dengan demikian, saat ini *mudharabah* merupakan hubungan kontrak antara penyedia dana (*shahib al maal*) dengan *entrepreneur* (*mudharib*). Di dalam kontrak *mudharabah,* seorang *mudharib* dapat perorangan atau suatu unit ekonomi, termasuk bank memperoleh modal dari unit ekonomi lainnya untuk tujuan melakukan bisnis. *Mudharib* dalam kontrak ini menjadi *trustee*.

Jaminan pada *mudharabah* itu menunjukkan adanya tanggung jawab *mudharib* dalam mengembalikan modal kepada *shahibul mal*. Setidaknya ada beberapa alasan yang mendukung terhadap pentingnya jaminan dalam mudharabah, *pertama,* jaminan dalam *mudharabah* berkaitan dengan resiko terhadap pelanggaran (*ta'addi*), kelalaian ( ), menyalahi kesepakatan yang telah ditentukan (*mukhalafatu al syurut*) yang mungkin dilakukan oleh *mudharib*, karenanya fuqaha mengizinkan adanya jaminan.[534] Jaminan yang dimaksudkan di sini adalah jaminan terhadap adanya pelanggaran; *kedua*, pada konteks perbankan syari'ah saat ini *mudharabah* yang dilakukan berbeda dengan *mudharabah* tradisional sebab perbankan sebagai lembaga intermediari memudharabahkan

533 *Ibid*. h. 152

534 *Ibid*. h. 127.

dana *shahibul mal* yang jumlahnya banyak kepada *mudharib* lain sehingga pemilik modal tidak mengetahui dengan pasti kredibilitas dan kapabilitas dari para *mudharib*; *ketiga*, situasi dan kondisi masyarakat saat ini telah berubah dalam hal komitmen terhadap nilai-nilai kepercayaan (*trust*) sehingga konsekwensi hukum pun berubah, hal ini sesuai dengan kaidah *al hukmu yaduru ma'a illat wujudan wa 'adaman*.[535] Artinya: Keberadaan hukum ditentukan oleh ada atau tidaknya *'illat* (alasan). Jika *'illat* berubah maka akibat hukumnya pun berubah.

Ketentuan jaminan ini telah diterapkan di Jordania dengan adanya jaminan dari pihak ketiga berupa agunan resiko (semacam lembaga penjamin) dan Lembaga Fiqh Islam dan Organisasi Konferensi Islam telah menyepakatinya, asalkan agunan itu dibuat bebas atau tanpa pertimbangan apapun.[536] Artinya agunan tersebut hanya sebagai kehati-hatian terhadap adanya *moral hazard* dan pelanggaran bukan sebagai sebuah persyaratan yang ketat, selain itu selayaknya agunan itu diberikan oleh pihak lain sebagai penjaminnya dan bukan *mudharib* sendiri. Di sini memungkinkan untuk dikembangkan lembaga penjaminan syari'ah.

Berikut ini akan dibuatkan skema *mudharabah* yang berlaku antara dua orang saja secara langsung, yakni *shahibulmal* berhubungan langsung dengan *mudharib*. Skema ini adalah skema standar yang terdapat dalam fiqh mu'amalah. Dalam kasus ini yang terjadi adalah investasi langsung (*direct financing*) antara *shahibul* mal (sebagai surplus unit) dengan *mudharih* (*deficit unit*).[537] Dalam *direct financing* seperti ini peran bank sebagai lembaga perantara *(intermediary*) tidak ada.

Modus operandi *mudharabah* seperti diatas tidak efisien lagi dan kecil kemungkinanya untuk dapat diterapkan oleh bank karena beberapa hal dibawah ini, yaitu:

---

535 'Ali Hasaballah, *Ushul al Tasyri' al Islami*,(Beirut: Dar al Fikr, 1988), h. 49.

536 Bank Muamalat, terjemahan AOOIFI, 1998, h. 3.14

537 M Anwar Ibrahim hlm 5-6

a. Sistem kerja pada bank ialah investasi berkelompok di mana mereka tidak saling mengenal Jadi kecil sekali kemungkinannya terrjadi hubungan yang langsung dan personal.
b. Banyak investasi sekarang ini yang membutuhkan banyak biaya dalam jumlah besar sehingga di perlukan puluhan bahkan ratusan shahibul mal.
c. Lemahnya disiplin dalam Islam,menyebabkan sulitnya bank memperoleh jaminan keamanan atas modal yang di salurkan.

Untuk mengatasi masalah tersebut, maka ulama kontemporer melakukan inovasi baru atas skema *mudharabah* tersebut, yakni *mudharabah* yang melibatkan tiga pihak. Tambahan satu pihak ini adalah bank sebagai lembaga perantara yang mempertemuikan *shabul mal* dengan *mudharib*. Singkatnya, terjadi perubahan dari konsep *directfinancing* menjadi *indirect financing*.

Skema Mudharabah

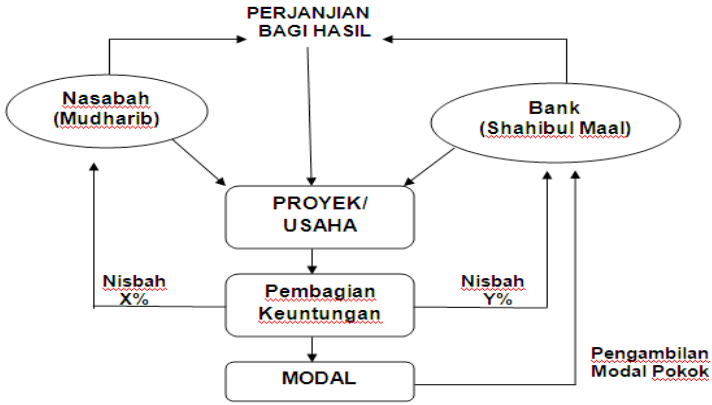

Mudharabah :bentuk kerja sama antara 2 (dua) atau lebih pihak dimana pemilik modal mempercayakan sejumlah modal

kepada pengelola (mudharib) dengan suatu perjanjian pembagian keuntungan.

BAB XV

AKAD MUZARA'AH, MUKHABARAH DAN MUSAQAH

A. Pendahuluan

Dalam fiqh mu'amalah terdapat dua akad yang berhubungan dengan kerja sama pengelolaan tanah, yaitu pertama, akad yang berkaitan dengan pengelolaan/pemanfaatan tanah; dan kedua, akad yang berkaitan dengan pemeliharaan tanaman. Akad yang berkaitan dengan pengelolaan tanah dibedakan dari segi pihak penyedia benih: 1) akad pengelolaan tanah yang benihnya berasal dari pemilik atau penggarap tanah disebut *Muzara'ah*; dan 2) akad pengelolaan tanah yang benihnya hanya berasal penggarap tanah disebut *Mukhabarah*. Adapun akad yang berhubungan dengan pemeliharaan (terutama pengairan dan/atau penyiraman) tanaman disebut *Musaqah*.

Muzara'ah, Mukhabarah dan adalah salah satu bentuk *ta'awun* (kerja sama) antar petani atau buruh tani dengan pemilik sawah atau kebun. Seringkali dalam realitas kehidupan, ada orang yang ahli dalam bidang pertanian dan perkebunan, tetapi dia tidak memiliki lahan, dan sebaliknya banyak orang yang memiliki lahan, tetapi tidak mampu menanami dan memlihara lahannya secara baik. Oleh karenanya, Islam mensyari'atkan ketiga akad ini sebagai solusinya. Hal ini sebagaimana ditegaskan oleh sabda Nabi Muhammad SAW:

> *"Sesungguhnya Nabi Saw. Menyatakan, tidak mengharamkan bermuzara'ah bahkan beliau menyeruhnya, supaya yang*

sebagian menyayangi sebagian yang lain, dengan katanya, barangsiapa yang memiliki tanah maka hendaklah ditanaminya atau diberikan faedahnya kepada saudaranya jika ia tiak mau, maka boleh ditahan saja tanah itu ".(HR. Bukhari)

Materi ini akan membahas secara mendalam tentang akad *Muzaraah, Mukhabarah* dan *Musaqah* berkaitan dengan pengertian, rung lingkupnya, dasar hukumnya, rukun dan syaratsayratnya, serta pendapat para fuqaha berkaitan dengan status hukum ketiga akad tersebut.

B. Akad Muzara'ah

1. Pengertian Muzara'ah

Secara etimologi, *muzara'ah* berasal dari kata *zara'a*, yang memiliki arti menaburkan benih di tanah. Kata *Muzarah* mengikuti wazan *Mufaa'alatan* dari kata *al-zar'u* yang sama artinya dengan *al-inbaatu*(menanam, menumbuhkan). Orang-orang Irak memberikan istilah *muzara'ah* dengan *al-qarah*.[538]

Dalam kamus istilah ekonomi dinyatakan bahwa*Muzara'ah* ialah akad kerja sama pengelolaan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap, dimana pemilik lahan menyerahkan lahan pertanian kepada si penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan tertentu (*nisbah*) dari hasil panen yang benihnya berasal dari pemilik lahan; pemilik tanah menyerahkan sekaligus memberikan modal untuk mengelola tanah kepada pihak lain.[539]

Sedangkan secara terminologi, terdapat beberapa definisi muzara'ah yang dikemukakan para fuqahaantara lain:

a. Menurut fuqaha Hanafiyah, *Muzara'ah* ialah:

عَقْدٌ عَلَى الزَّرْعِ بِبَعْضِ الْخَارِجِ مِنَ الأَرْضِ

538 Rahmat Syafi'i, *Fiqh Muamalah*. (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 205. ; Masjupri, *Fiqh Muamalah 1*, (Surakarta: FSEI Publlishing, 2013), h. 193.

539 Muhammad Sholahuddin, *Kamus Istilah Ekonomi,Keuangan,Dan Bi - nis Syari'ah,* (Jakarta: IKAPI, 2011), h. 116.

"Akad untu kbercocok tanam dengan sebagian yang keluar dari bumi."[540]

b. Menurut fuqaha Malikiyah, Muzara'ah ialah:

الشِرْكَةُ فِي الزُّرْعِ

"Perserikatan dalam pertanian".[541]

c. Menurut Ibrahim al-Bajuri, fuqaha Syafi'iyah, bahwa *Muzara'ah* ialah:

عَمَلُ الْعَامِلِ فِى الأَرْضِ بِبَعْضِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَالْبَذْرُ مِنَ الْمَالِكَ

"Pekerja mengelola tanah dengan sebagian apa yang dihasilkan darinya dan modal dari pemilik tanah."[542]

d. Menurut fuqaha Hanabilah, *Muzara'ah* ialah:

عَنْ يَدْفَعَ صَاحِبُ الأَرْض الصَّا لِحَة الْمُزَارَعَةِ أَرْضَهُ لِلْعَامِلِ الَّذِىْ يَقَوْمُ يِزَرْعِهَا وض بَدْفَعُ لَهُ الْحُبَّ

"Pemilik tanah yang sebenarnya menyerahkan tanahnya untuk ditanami dan yang bekerja diberi bibit."

Berdasarkan beberapa definisi tersebut, maka dapat dirumuskan bahwa muzara'ah adalah kerja sama pengelolaan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap, dimana pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada si penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan perjanjian bagi hasil (persentase) dari hasil panen yang jumlahnya menurut kesepakatan bersama, dan benih atau bibitnya berasal dari pemilik tanah.[543]

540 Hendi Suhendi, *Fiqh Mu'amalah,* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), h. 153-154.

541 Haroen Nasrun, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h. 275.

542 Hendi Suhendi, *Fiqh Mu'amalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), h. 153-155.

543 M. Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik,* (Jakarta: Gema Insani Pres, 2001), h. 99. ; Abdul Rahman Ghazali, et.all., *Fiqh Muamalah*, (Ja-

Kerjasama dalam bentuk *muzara'ah* ini merupakan kehendak dan keinginan kedua belah pihak, oleh karena itu harus terjadi dalam suatu akad atau perjanjian, baik secara formal dengan ucapan *ijab* dan *qabul*, maupun dengan cara lain yang menunjukkan bahwa keduanya telah melakukan kerja sama secara rela sama rela.[544]

2. Dasar Hukum Akad Muzara'ah

Kerjasama dalam bentuk *muzara'ah* menurut Jumhur ulama hukumnya. Dasar kebolehannya dari keumuman perintah Allah untuk saling tolong-menolong dalam kebaikan, hal ini sebagaimana dijelaskan dalam al-Qur'an:

...وَتَعَاوَنُوْا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوٰى ۖ وَلَا تَعَاوَنُوْا عَلَى الْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِ...

Artinya:"...Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan janganlah kamu tolong-menolong dalam (mengerjakan) dosa dan pelanggaran..." (*QS. Al-Maidah: 2)*

Di samping ayat tersebut, akad Muzara'ah juga berdasarkan hadits Nabi SAW:

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (من كانت له أرض فليزرعها أو ليمنحها أخاه فإن أبى فليمسك أرضه)

Artinya: "Dari Abu Hurairah ra. Berkata: Bersabda Rasulullah Saw (barangsiapa yang memiliki tanah maka hendaklah ditanami atau diberikan faedahnya kepada saudaranya jika ia tidak mau maka boleh ditahan saja tanah itu." (HR. Muslim)

مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا فَإِنْ لَمْ يَزْرَعْهَا فَلْيَزْرَعْهَا أَخَاهُ

karta: Kencana Prenada Media, 2012), h. 115.

544 Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh,* (Bogor: Kencana, 2003), h. 242.

Artinya:"Barang siapa yang mempunyai tanah, hendaklah ia menanaminya atau hendaklah ia menyuruh saudaranya untuk menanaminya." (HR. Bukhari)

Berdasarkan hadits tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa akad *Muzara'ah* yang berupa akad kerja sama pengelolaan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap dengan prosentase bagi hasil hukumnya boleh.

3. Rukun dan Syarat Muzara'ah

Jumhur ulama menetapkan rukun muzara'ah antara lain:

a. *'Aqidain*, yaitu pemilik tanah dan penggarap
b. Ma'qud alaih (objek aqad) yaitu manfaat tanah dan pekerjaan
c. Ijab qobul

Sedangkan menurut ulama Hanabilah, bahwa akad *Muzara'ah* tidak memerlukan qabul secara lisan, tetapi dengan perbuatan yaitu dengan mengerjakan tanah yang menjadi objek akad. Hal ini dapat dianggap sebagai qabul.[545]

Syarat-syarat Muzara'ah, menurut jumhur ulama sebagai berikut:

a. Syarat yang menyangkut orang yang berakad: keduanya harus sudah balig dan berakal.
b. Syarat yang menyangkut benih yang akan ditanam harus jelas, sehingga benih yang akan ditanam itu jelas dan akan menghasilkan.
c. Syarat yang menyangkut tanah pertanian sebagai berikut:
   1). Menurut adat di kalangan para petani, tanah itu boleh digarap dan menghasilkan. Jika tanah itu tanah tandus dan kering sehingga tidak memungkinkan untuk dijadikan tanah pertanian, maka akad muzara'ah tidak sah.
   2) Batas-batas tanah itu harus jelas.

545 Masjupri, *Fiqh*.., h. 197.

3) Tanah itu diserahkan sepenuhnya kepada petani untuk digarap. Apabila disyaratkan bahwa pemilik tanah ikut mengelola pertanian itu, maka akad muzara'ah tidak sah.

d. Syarat-syarat yang menyangkut dengan hasil panen sebagai berikut:
   1. Pembagian hasil panen bagi masing-masing pihak harus jelas.
   2. Hasil itu benar-benar milik bersama orang yang berakad, tanpa boleh ada pengkhususan.
   3. Pembagian hasil panen itu ditentukan: setengah, sepertiga atau seperempat, sejak dari awal akad, sehingga tidak timbul perselisihan di kemudian hari, dan penentuannya tidak boleh berdasarkan jumlah tertentu secara mutlak, seperti satu kwintal untuk pekerja, atau satu karung, karena kemungkinan seluruh hasil panen jauh di bawah itu atau dapat juga jauh melampaui jumlah itu.

e. Syarat yang menyangkut jangka waktu juga harus dijelaskan dala akad sejak semula, karena akad muzara'ah mengandung makna akad al-ijarah (sewa-menyewa atau upah-mengupah) dengan imbalan sebagian hasil panen. Oleh sebab itu, jangka waktunya harus jelas. Untuk penentuan jangka waktu ini biasanya disesuaikan dengan adat setempat.[546]

Menurut Abu Yusuf dan Muhammad al-Syaibani, murid dari Abu Hanifah, bahwa *muzara'ah* mempunyai empat keadaan, tiga hukumnya sahih dan satu batal, yaitu:

a. Dibolehkan muzara'ah jika tanah dan benih berasal dari pemilik, sedang pekerjaan dan alat penggarap berasal dari penggarap.
b. Dibolehkan muzara'ah jika tanah dari seseorang, sedangkan benih, alat penggarap, dan pekerjaan dari penggarap.

546 Ghazali, *Fiqh Mu'amalah,* h.116.

c. Dibolehkan muzara'ah jika tanah, benih, dan alat penggarap berasal dari pemilik, sedang pekerjaan berasal dari penggarap.

d. Muzara'ah tidak boleh jika tanah dan alat penggarap berasal dari pemilik tanah, sedang benih dan pekerjaan dari penggarap.[547]

4. Zakat dan Hikmah Akad Muzara'ah

Pada prinsipnya zakat hasil pertanian dibebankan kepada orang yang mampu dan telah mencapai batas *nishab*. Jika dilihat asal benih tanaman, maka dalam konteks *Muzara'ah* yang wajib zakat adalah pemilik tanah, karena dialah yang memiliki tanaman, sedangkan penggarap hanya mengambil upah kerja.

Hikmah akad *Muzara'ah* antara lain:

a. Terwujudn ya kerja sama yang saling menguntungkan antara pemilik tanah dengan petani penggarap.

b. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat.

c. Terbukanya lapangan pekerjaan, terutama bagi petani yang memiliki kemampuan bertani tetapi tidak memiliki tanah garapan, sehingga dapat mengurangi pengangguran dan menggentaskan kemiskinan.

5. Berakhirnya Akad Muzara'ah

Beberapa hal yang menyebabkan akad *muzara'ah* ini berakhir antara lain:

a. Habis masa akad muzara'ah, akan tetapi jika waktu habis namun belum layak panen, maka akad ini tidak batal melainkan tetap dilanjutkan hingga panen dan hasilnya dibagi sesuai kesepakatan.

b. Salah seorang yang akad meninggal, menurut ulama Syafiiyah, akad ini tidak dianggap berakhir dengan keadaan ini.

547 Masjupri, *Fiqh..*, h. 197.

c. Adanya uzur, menurut Hanafiyah di antara uzur yang menyebabkan batalnya muzara'ah antara lain:
   a. Tanah garapan terpaksa dijual, misalnya untuk membayar hutang
   b. Penggarap tidak dapat mengelola tanah, karena sakit, atau pergi berperang (*jihad fi sabilillah*)dan sebagainya.[548]

C. Akad Mukhabarah

1. Pengertian Mukhabarah

Dalam kamus *Mukhabarah* adalah kerja sama pengolahan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap dimana pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada si penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan tertentu (*persentase*) dari hasil panen yang benihnya berasal dari penggarap.[549]

Fuqaha Syafi'iyah mendefinisikan *Mukabarah* dengan redaksi*:*

اَلْمُخَبَرَةُ هِيَ عَمَلُ الْاَرْضِ بِبَعْضِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَالْبَذْرُ مِنَ الْعَامِلِ وَالْمُزَارَعَةُ هِيَ اَلْمُخَابَرَةُ وَلَكِنَّ اَلْبَذْ رَفِيْهَا يَكُوْنُ مِنَ الْمَالِكِ.

«Mukabarah adalah mengelola tanah diatas sesuatu yang dihasilkannya dan benihnya berasal dari pengelola. Adapun mujara'ah sama seperti Mukabarah, hanya saja benihnya berasal dari pemilik tanah."[550]

Dapat dipahami dari pemaparan di atas bahwa *mukhabarah* dan *muzara'ah* ada kesamaan dan ada pula perbedaan. Persamaannya ialah antara *mukhabarah* dan *muzara'ah* terjadi pada peristiwa yang sama, yaitu pemilik tanah menyerahkan tanahnya kepada orang lain untuk dikelola. Perbedannya ialah pada modal, bila modal berasal dari pengelola disebut

548 *Ibid.,* h.199.
549 Sholahuddin, *Kamus..,* h. 108.
550 Syafe'i, *Fiqh Mu'amalah..,* h. 206.

mukhabarah, dan bila modal dikeluarkan dari pemilik tanah disebut *muzara'ah*. Pada umumnya, kerja sama *mukhabarah* ini dilakukan pada perkebunan yang benihnya relatif murah, seperti padi, jagung dan kacang. Namun tidak tertutup kemungkinan pada tanaman yang benihnya relatif murah juga dilakukan kerja sama *muzara'ah*.

2. Dasar Hukum Mukhabarah

Dasar hukum akad Mukhabarah adalah sabda Nabi Muhammad SAW:

عَنْ طَاوُس أَنَّهُ كَانَ يُخبِرُ قَالَ عَمْرٌو فَقُلْتُ لَهُ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ لَوْ تَرَكْتَ هَذِهِ الْمُخَابَرَةَ فَإِنَّهُمْ يَزْعُمُوْنَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلى اللّٰه عليه وسلم نَهَى عَنِ الْمُخَابَرَةِ فَقَالَ أَيْ عَمْرُو: أَخْبِرْنِي أَعْلَمُهُمْ بِذَالِكَ يَعْنِي ابْنَ عَبَّاس أَنَّ النَّبِيَّ صلى اللّٰه عليه وسلم لَمْ يَنْهَ عَنْهَا إِنَّمَا قَالَ يَمْنَحُ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَأْخُذَ عَلَيْهَا خَرْجًا مَعْلُوْمًا (رواه مسلم)

Artinya: "Dari Thawus ra bahwa ia suka bermukhabarah. Amru berkata : lalu aku katakan kepadanya :ya Abu Abdurrahman, kalau engkau tinggalkan mukhabarah ini, nanti mereka mengatakan bahwa Nabi saw telah melarang mukhabarah. Lantas Thawus berkata : hai Amr, telah menceritakan kepadaku orang yang sungguh-sungguh mengetahui akan hal itu, yaitu Ibnu Abbas bahwa Nabi saw tidak melarang mukhabarah itu, hanya beliau berkata: seseorang memberi manfaat kepada saudaranya lebih baik daripada ia mengambil manfaat dari saudaranya itu dengan upah tertentu". (HR.Muslim)[551]

Berdasarkan hadits ini, maka hukum *mukhabarah* sama seperti *muzara'ah*, yaitu mubah atau boleh dan seseorang dapat melakukannya untuk dapat memberi dan mendapatkan manfaat dari kerjasama dalam bidang pertanian yang dikenal akad *Mukhabarah* dan *Muzara'ah*.

551 Ghazali, *Fiqh Mu'amalah..*, h. 118.

3. Rukun dan Syarat Akad Mukhabarah

Adapun rukun *Mukhabarah* menurut jumhur ulama antara lain:

a. Pemilik tanah
b Petani/Penggarap;
c. Obyek mukhabarah
d. Ijab dan qabul, keduanya secara lisan.

Sedangkan syarat dalam akad *mukhabarah*, antara lain:

a. Pemilik lahan pertanian dan penggarap harus orang yang baligh dan berakal.
b. Benih yang akan ditanam harusjelas dan menghasilkan.
c. Lahan merupakan lahan yang menghasilkan, jelas batas batasnya, dan diserahkan sepenuhnya kepada penggarap
d. Pembagian untuk masing-masing harus jelas penentuannya.
e. Jangka waktu harus jelas menurut kebiasaan.[552]

4. Zakat dan Hikmah Akad Mukhabarah

Dalam mukhabarah, yang wajib zakat adalah penggarap (petani), karena dialah hakikatnya yang menanam, sedangkan pemilik tanah seolah-olah mengambil sewa tanahnya. Jika benih berasal dari keduanya, maka zakat diwajibkan kepada keduanya jika sudah mencapai nishab, sebelum pendapatan dibagi dua.

Adapun hikmah Mukhabarah antara lain:

a. Terwujudnya kerja sama yang saling menguntungkan antara pemilik tanah dengan petani penggarap.
b. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat.
c. Tertanggulanginya kemiskinan.

552 Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Gh - lia Indonesia, 2012), h. 162-164.

d. Terbukanya lapangan pekerjaan, terutama bagi petani yang memiliki kemampuan bertani tetapi tidak memiliki tanah garapan.

5. Berakhirnya Akad Mukhabarah

Beberapa hal yang menyebabkan akad *mukhabarah* ini berakhir antara lain:

a. Habis masa akad *mukhabarah*, akan tetapi jika waktu habis namun belum layak panen, maka akad ini tidak batal melainkan tetap dilanjutkan hingga panen dan hasilnya dibagi sesuai kesepakatan.
b. Salah seorang yang akad meninggal, menurut ulama Syafiiyah, akad ini tidak dianggap berakhir dengan keadaan ini.
c. Adanya uzur, menurut Hanafiyah di antara uzur yang menyebabkan batalnya *mukhabarah* antara lain:
    a. Tanah garapan terpaksa dijual, misalnya untuk membayar hutang
    b. Penggarap tidak dapat mengelola tanah, karena sakit, pergi ke luar kota untuk waktu yang lama dan berperang (*jihad fi sabilillah*)dan sebagainya.[553]

D. Akad Musaqah

1. Pengertian Musaqah

Secara etimologi, *Musyaqah* berasal dari kata *saqya*, yang mempunyai arti memberi minum, *musaqah* adalah salah satu bentuk penyiraman. Penduduk Madinah menamai *musaqoh* dengan *mu'amalah*, yang merupakan wazan *mufa'alah* dari kata *'amila* yang artinya bekerja sama.[554]. Akan tetapi yang lebih dikenal adalah musyaqah.[555]

---

553 Masjupri, *Fiqh..,* h. 199.
554 Ahmad Muslich, *Fiqih Mu'amalah,* (Jakarta: Amzah,2010), h.391.
555 *Ibid.,* h. 200.

Ada juga pendapat yang mengatakan bahwa kata *musaqah* berasal dari kata *al-saqa* yang artinya seseorang bekerja pada pohon tamar, anggur untuk mengurusnya atau pohon-pohon yang lainnya supaya mendatangkan kemashlahatan dan mendapatkan bagian tertentu dari hasil yang diurus sebagai imbalan.[556]

Sedangkan secara terminologi, *Musaqah* didefinisikan dengan bebeberapa pengertian antara lain:

Pertama, menurut fuqaha Malikiyah, *Musaqah* adalah "sesuatu yang tumbuh". Menurut Malikiyah, tentang sesuatu yang tumbuh di tanah di bagi menjadi lima macam[557]

a. Pohon-pohon tersebut berakar kuat (tetap) dan pohon tersebut berbuah, buah itu di petik serta pohon tersebut tetap ada dengan waktu yang lama, sepertipohon anggur dan zaitun;
b. Pohon-pohon tersebut berakar tetap tetapi tidak berubah, seperti pohon kayukeras, karet dan jati;
c. Pohon-pohon yang tidak berakar kuat tetapi berbuah dan dapat di petik, sepertipadi dan qatsha'ah[558];
d. Pohon yang tidak berakar kuat dan tidak ada buahnya yang dapat di petik, tetapi memiliki kembang yang bermanfaat seperti bunga mawar;
e. Pohon-pohon yang diambil hijau dan basahnya sebagai suatu manfaat, bukan buahnya, seperti tanaman hias yang ditanam dihalaman rumah dan di tempat lain.

Kedua, menurut fuqaha Syafi'iyah, *Musaqah* adalah:

---

556 Hendi suhendi. *Fiqih muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), h. 145.

557 *Ibid.*, h.146.

558 Dalam kamus kalimat *qatsha'ah* itu adalah pohonnya semacam p - hon labu dan buahnya,seperti ketimun.

ان يعا مل شخص يملك تخلا او عنبا سخصا اخر على ان يباشر ثانيهما النحل اوالعنب بالسقى والتربية والحنظ ونحو ذلك وله فى نظير عمله جزاء معين من المر الذى يحرجج منه

"Memberikan pekerjaan orang yang memiliki pohon tamar dan anggur kepada orang lain untuk kesenangan keduanya dengan menyiram, memelihara dan menjaganya dan bagi pekerja memperoleh bagian tertentu dari buah yang di hasilkan pohon-pohon tersebut".[559]

Ketiga, menurut fuqaha Hanabilah, *b*ahwa *Musaqah* mencakup dua masalah :

a. Pemilik menyerahkan tanah yang sudah ditanami, seperti pohon anggur, kurma dan yang lainnya, baginya ada buahnya yang dimakan sebagian tertentu daribuah pohon tersebut, sepertiganya atau setengahnya.
b. Seseorang menyerahkan tanah dan pohon, pohon tersebut belum ditanamkan,maksudnya supaya pohon tersebut ditanamkan pada tanahnya, yang menanamakan memperoleh bagian tertentu dari buah pohon yang ditanamnya,
c. yang keduaini disebut dengan munashabah mugharasah, karena pemilik menyerahkan tanah dan pohon-pohon untuk ditanamkannya.[560]

Keempat, menurut Abdurrahman al-Jaziri, *musaqah* ialah:

عقدعلى خدمة شجرونخل وزرع ونحو ذالك بشرائط مخصوصة

"Akad untuk pemeliharaan pohon kurma, tanaman (pertanian), dan yang lainnya dengan syarat-syarat tertentu".[561]

559 Suhendi,*Fiqih..,* h. 28.

560 *Ibid*. h. 31.

561 Abdurrahman al-Jaziri, al-Fiqh 'ala Mazahib al-arb'ah, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th)

Kelima, menurut Ibn ʿAbidin, *musaqah* ialah:

معاقدة دفع الأشجار الى من يعمل فيها على أنّ الثمرة بينهما

"Penyerahan sebidang kebun pada petani untuk digarap dan dirawat dengan ketentuan bahwa petani mendapatkan bagian dari hasil kebun itu".[562]

Keenam, menurut Syaikh Shihab al-Din al-Qolyubi dan Syaikh Umairah, *Musaqah* adalah "Memperkerjakan manusia untuk mengurus pohon dengan menyiram dan memeliharanya dan hasil yang dirizkikan Allah dari pohon untuk mereka berdua"[563]

Dengan demikian, akad musaqah adalah sebuah bentuk kerjasama antara pemilik kebun dan petani penggarap dengan tujuan agar kebun itu dipelihara dandirawat sehingga memberikan hasil yang maksimal. Kemudian, segala sesuatu yang dihasilkan pihak kedua berupa buah merupakan hak bersama antara pemilik dan penggarap sesuai dengan kesepakatan yang mereka buat.[564]

2. Dasar Hukum Akad Musaqah

Adapun landasan hukum akad *Musaqah* menurut Jumhur ulama adalah beberapa hadits Nabi Muhammad SAW berikut ini:

عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عَامَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ بِشَرْطِ مَا يَخْرُجُ مِنْ ثَمَرٍ أَوْزَرْعٍ

Artinya: Dari Ibnu Umar ra: "Sesungguhnya Bahwa Rasulullah saw melakukan kerjasama perkebunan dengan penduduk Khai-

562 Ibn ʿAbididin, *Rad al-Mukhtar*, (Qaherah: Syarikah Maktabah wa Ma - baʿah Mustafa al-Babi al-Halabi wa Auladih, 1966)

563 Syeikh Syihab al-Din wa Syaikh Qolyubi, *Qolyubi wa Umairoh*, h. 61-62.

564 Ghazali, *Fiqh Mu'amalah* ..,h. 109.

bar dengan ketentuan bahwa mereka mendapatkan sebagian dari hasil kebun atau pertanian itu" (HR.Jama'ah).[565]

انه صلى الله عليه وسلم سا قاهم على نصف ما تخرجه الآرض والثمرة (اخرجه البخاري ومسلم)

Artinya: "Sesungguhnya Rasulullah saw. mengadakan transaksi muusaqah dengan mereka (Yahudi Khaibar) atas separuh dari hasil tanah dan buah." (HR. Bukhari-Muslim).

انرسول اللهصلى اللهعليهوسلم رفع اليهود خيبر نخل خيبر وارضناعلى انيعملوهامن اموالهم ولرسول اللهصلى اللهعليهوسلم شطر ثمرها اخرجه البخاري ومسلم(

Artinya: "Bahwa Rasulullah SAW telah menyerahkan pohon kurma dan tanahnya kepada orang-orang yahudi Khaibar agar mereka mengerjakannya dari harta mereka, dan Rasulullah SAW mendapatkan setengah dari buahnya." (HR. Bukhari dan Muslim).

Di samping ketiga hadits tersebut, dasar adalah Ijma' Ulama. Telah berkata Abu Ja'far Muhammad bin Ali bin Husain bin Ali bin Abu thalib r.a bahwa Rasulullah saw. Telah menjadikan penduduk Khaibar sebagai penggarap dan pemelihara atas bagi hasil. Hal ini dilanjutkan oleh Abu Bakar, Umar, Ali serta keluarga-keluarga mereka sampai hari ini dengan rasio . Semua telah dilakukan oleh Khulafa ar-Rasyidin pada zaman pemerintahannya dan semua pihak telah mengetahuinya, tetapi tak ada seorangpun yang menyanggahnya. Berarti, ini adalah suatu ijma' sukuti (konsensus) dari umat."

565 Imam al-Syaukani, *Mukhtashar Nail al-Author*, (Jakarta: Pustaka A - zam, 2006), h. 177.

3. Rukun dan Syarat Akad Musaqah

Adapun rukun *Musaqah* menurut jumhur ulama ada lima yaitu :

a. Sighat, (ungkapan) ijab dan qabul;
b. Al-aqidain, dua orang pihak yang melakukan transaksi;
c. Obyek al-musaqah, yang terdiri atas pepohonan yang berbuah baik berbuahnya dalam bentuk tahunan atau juga setahun sekali, seperti padi, jagung, dan sebagainya.
d. Ketentuan mengenai pembagian hasil dari musaqah tersebut;
e. Masa kerja, hendaknya ditentukan lama waktu yang akan dipekerjakan.

Sedangkan menurut ulama Hanafiyah yang menjadi rukun dalam *musaqah* itu hanyalah ijab dari pemilik tanah perkebunan dan qabul dari petani penggarap, dan pekerjaan dari pihak petani penggarap.

Adapun syarat-syarat *musaqah* atara lain:

a. Ahli dalam akad
b. Menjelaskan bagian penggarap
c. Membebaskan pemilik dari pohon, dengan artian bagian yang akan dimiliki dari hasil panen merupakan hasil bersama.
d. Hasil dari pohon dibagi antara dua orang yang melangsungkan akad
e. Sampai batas akhir, yakni menyeluruh sampai akhir.

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh masing-masing rukun menirut ulama Syafiiyah berpendapat bahwa yang boleh dijadikan obyek itu adalah kurma dan anggur saja. Tanah itu diserahkan sepenuhnya kepada petani penggarap setelah akad berlangsung untuk digarapi, tanpa campur tangan pemiliknya. Lamanya perjanjian itu harus jelas, karena

transaksi ini hampir sama dengan transaksi ijarah (sewa menyewa).

4. Pendapat Fuqaha Tentang Hukum Musaqah

Para fuqaha membagi status hukum *Musaqah* menjadi dua, yaitu *shahih* dan *fasid*.[566]

1) Hukum musaqah sahih
   Menurut ulama Hanafiyah hukum musaqah *sahih* adalah:

   a. Segala pekerjaan yang berkenaan dengan pemeliharaan pohon diserahkan kepada penggarap, sedangkan biaya yang diperlukan dalam pemeliharaan dibagi dua,
   b. Hasil dari musaqah dibagi berdasarkan kesepakatan,
   c. Jika pohon tidak menghasilkan sesuatu, keduanya tidak mendapatkan apa-apa,
   d. Akad adalah lazim dari kedua belah pihak,
   e. Pemilik boleh memaksa penggarap untuk bekerja kecuali ada uzur,
   f. Boleh menambah hasil dari ketetapan yang telah disepakati,
   g. Penggarap tidak memberikan musaqah kepada penggarap lain kecuali jika di izinkan oleh pemilik.

   Menurut ulama Malikiyah:

   a. Sesuatu yang tidak berhubungan dengan buahtidak wajib dikerjakandan tidak boleh disyaratkan,
   b. Sesuatu yang berkaitan dengan buah yang membekas di tanah tidak wajib dibenahi oleh penggarap.
   c. Sesuatu yang berkaitan dengan buah tetapi tidak tetap adalah kewajiban penggarap, seperti menyiram atau menyediakan alat garapan, dan lain-lain.

---

566 Rachmat Syafi'i, *Fiqih Muamalah,* (Bandung: Pustaka Setia 2001), h. 213

Menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah sepakat dengan ulama Malikiyah akan tetapi menambahkan bahwa segala pekerjaan yang rutin setiap tahun adalah kewajiban penggarap, sedangkan pekerjaan yang tidak rutin adalah kewajiban pemilik tanah.

2) Hukum *MusaqahFasid*

Musaqah fasid adalah akad yang tidak memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan syara'.[567]

Menurut ulama Hanafiyah, musaqah fasid meliputi:

a. Mensyaratkan hasil musaqah bagi salah seorang dari yang akad,
b. Mensyaratkan salah satu bagian tertentu bagi yang akad,
c. Mensyaratkan pemilik untuk ikut dalam penggarapan,
d. Mensyaratkan pemetikan dan kelebihan pada penggarap,
e. Mensyaratkan penjagaan pada penggarap setelah pembagian,
f. Mensyaratkan kepada penggarap untuk terus bekerja setelah habis waktu akad,
g. Bersepakat sampai batas waktu menurut kebiasaan,
h. Musaqah digarap oleh banyak orang sehingga penggarap membagi lagi kepada penggarap lainnya.

5. Perbedaan Akad Musaqah Dengan Muzara'ah

Ulama Hanafiyah menyatakan bahwa ada perbedaan antara al-musaqah dengan al-muzara'ah. Perbedaan yang dimaksud antara lain adalah:

a) Jika salah satu pihak dalam akad al-musaqah tidak mau melaksanakan hal-halyang telah disetujui dalam akad, maka

567 *Ibid*.

yang bersangkutan boleh dipaksa untukmelaksanakan kesepakatan itu. Berbeda dengan akad al-muzara'ah, bahwa jika pemilik benih tidak mau kerjasama dalam menuaikan benih maka ia tidakboleh dipaksa

b) Menurut jumhur ulama, akad al-musaqah itu bersifat mengikat kedua belah pihak. Beda dengan al-muzara'ah yang sifatnya baru mengikat jika benih sudah disemaikan, apabila benih belum disemaikan, maka pemilik bolehsaja untuk membatalkan perjanjian itu.

   Berbeda dengan pendapat Hanabilah yang mengatakan bahwa akad al-musaqah dan al-muzara'ah itu merupakan akad yang tidak mengikat kedua belah pihak, oleh karena itu boleh saja salah satu pihak yang melakukan akad membatalkan.

c) Menurut Hanafiyah penentuan waktu dalam al-musaqah itu bukanlah salah satu syarat, penentuan lamanya akad itu berlangsung disesuaikan dengan adatkebiasaan setempat. Sedangkan dalam akad al-muzaraah itu dalam penentuanwaktu, ada dua pendapat. Menurut Hanafi ; pertama disyaratkannya tenggangwaktu, dan kedua tidak disyaratkan;

d) Apabila tenggang waktu yang disetujui dalam akad al-musaqah berakhir, akad dapat terus dilanjutkan tanpa ada imbalan terhadap petani penggarap.Sedangkan dalam akad al-muzara'ah bila tenggang waktu telah habis dantanaman belum juga berbuah (dipanen), maka petani penggarap melanjutkan pekerjaannya dengan syarat ia berhak menerima upah dari hasil bumi yangakan dipetik.

6. Berakhirnya Akad Musaqah

Menurut fuqaha bahwa berakhirnya akad *Musaqah* terjadi apabila:

a. Tenggang waktu yang disepakati dalam akad telah habis;
b. Salah satu pihak meninggal dunia;

c. Ada udzur yang membuat salah satu pihak tidak boleh melanjutkan akad.

Dalam *udzur* disini, para ulama berbeda pendapat tentang apakah akad *Musaqah* dapat diwarisi atau tidak. Dalam konteks ini ada beberapa pendapat ulama' diantaranya :

a) Ulama Malikiyah : bahwa al-musaqah adalah akad yang boleh diwarisi, jika salahsatunya meninggal dunia dan tidak boleh dibatalkan hanya karena ada udzur dari pihakpetani.

b) Ulama Syafi'iyah : bahwa akad al-musaqah tidak boleh dibatalkan meskipun ada udzur, dan apabila petani penggarap mempunyai halangan, maka wajib penggarap itu menunjuk salah seorang untuk melanjutkan pekerjaan itu.

c) Ulama Hanabilah : bahwa akad al-musaqah sama dengan akadal-muzara'ah, yaitu akad yang tidak mengikat bagi kedua belah pihak. Maka dari itu masing-masing pihak boleh membatalkan akad itu. Jika pembatalan itu dilakukan setelah pohon berbuah, dan buah itu dibagi dua antara pemilik dan penggarap sesuai dengan kesepakatan yang telah ada.

Skema Akad Kerjasama Pertanian dan Perkebunan
(Muzara'ah, Mukhabarah dan Musaqah)

Perjanjian Bagi Hasil

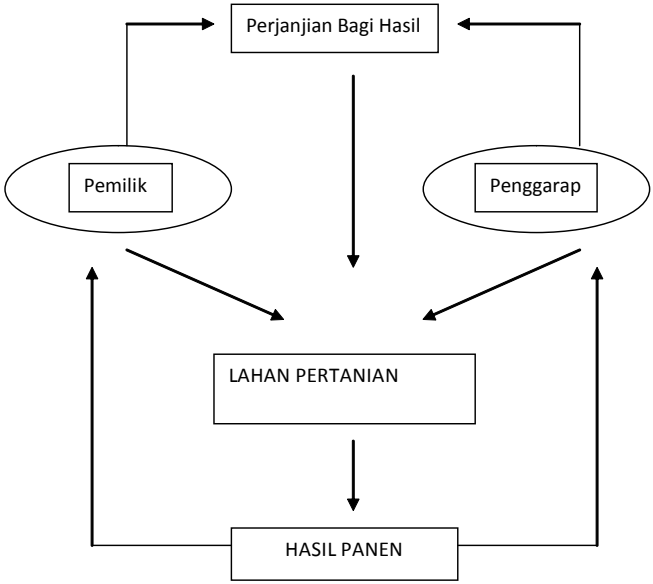

- Lahan
  > Keahlian
- Benih
  > Tenaga
- Pupuk
  > Waktu

DAFTAR PUSTAKA

'Assal, Ahmad Muhammad, dan Karim, Fathi Ahmad Abdul, *An-Nizham al-Iqtishadi fil Islam,*(Cairo: Dar al-Ma'rifah,1977)

A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqh; Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, (Jakarta : Kencana, 2006)

Abdoerrauf, *Al-Qur'an dan Ilmu Hukum: A Comparative Study),* (Djakarta: Bulan Bintang, 1970)

Abdul Fatah, Rohadi,*Analisis Fatwa Keagamaan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006)

Abdullah, M. Yatimin,*Studi Islam Kontemporer*, (Jakarta: Amzah, 2004),

Afandi, Yazid,*Fiqh Mu'amalah dan Implementasinya Dalam Lembaga Keuangan Syari'ah*, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009)

Ali, Mohammad Daud,*Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta : Rajawali Press, 1990)

Alif, Abdul Wahab, *Pengantar Studi Perbandingan Mazhab,* (Jakarta : Darul Ulum Press,1995)

Al-Kasani, *Badaiᶜu al-Sanāiᶜ*, (*Beirut: Dār al-Kitāb al-ʿArabiy*, 1982)

Al-Munawir, *Kamus Arab Indonesia al-Munawir*, (Yogayakarta: Ponpes Al Munawir, 1984)

Al-Qaradhawi,Yusuf, *Norma dan Etika Ekonomi Islam,* (Jakarta: Gema Insani Press, 1997)

Al-Shiddiqy, Muhammad Hasby, *Pengantar Fiqh Mu'amalah*, (Semarang: Rizki Putra, 2013)

Al-Zuhaili, Wahbah,*al-Fiqh Islam wa Adillatuhu*, (Beirut: dar al-Fikr,1989)

Amin, Ma'ruf,*Fatwa Dalam Sistem Hukum Islam*(Jakarta: eL-SAS, 2008)

Anwar, Syamsul,*Hukum Perjanjian Syari'ah, Studi tentang Teori Akad dalam Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Rajawali Pers., 2007)

Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syari'ah,* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011)

Ash Shadr, Muhammad Baqir, *Iqtishaduna, Ekonomi Islam,*(Jakarta: Zahra, 2006)

Bank Indonesia, Statistik Perbankan Syar*i''ah, www.bi.go.id,* diakses tanggal

Barlinti, Yeni Salma, *Kedudukan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Dalam Sistem Hukum Nasional di Indonesia,* (Litbang Kemenag RI: 2010)

Basyir, Ahmad Azhar,*Asas-asas Hukum Muamalat*, (Yogyakarta: UII Press, 2000)

Chapra, M. Umar,*a Just Monetary System*, (London: The Islamic Foundation, 1985)

Dahlan Abdul Aziz,*Ensiklopedi Hukum Islam,*(Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1988)

Djuwaini, Dimyauddin,*Pengantar Fiqh mu'amalah*, (Pustaka Pelajar: Yogyakarta, 2008)

Ekonomi Syari'ah", Penelitian Hukum Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan HAM RI, 2011.

Gayo, Ahyar A.,*"Kedudukan Fatwa MUI Dalam Upaya Mendor-*

ong Pelaksanaan

Ghazali, M. Bahri, *Perbandingan Mazhab,* (Jakarta: Logos,1992)

Ghozali, M. Junus,*Fiqih Mu'amalah*, (Serang: STAIN "SMH" Banten, 2003)

Haroen, Nasrun,*Fiqh Mu'amalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007)

Hasan, Ali,*berbagai Macam Transaksi Dalam Islam,(*Jakarta: Grafindo Persada, 2004)

Hasan, M. Ali,*PerbandinganMazhab*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2003)

Himpunan Fatwa Keuangan Syari'ah, *Dewan Syari'ah Nasional MUI,* (Jakarta : Erlangga, 2014)

Huda, Qomarul,*Fiqih Mu'amalah*, (Yogyakarta: Teras, 2011)

Ibn Mandzur, *Lisan al-Arab*, (Beirut: Dar al-Fikr,t.th.)

Khalil, Jafril,*Prinsip Syari'ah Dalam Perbankan*, (Jurnal Hukum, 2002), hal 50

Lukito, Ratno,*Tradisi Hukum Indonesia*, (Yogyakarta: Teras,2008)

M. Khafifuddin, *Metodologi Kajian Fiqh*, (Situbondo: Ibrahimy Press, 2011),

Ma'luf, Luis,*Al-Munjid fi al-Lugah*, (Beirut : Daar Al-Masyriq, 1986)

Mardani, *Hukum Ekonomi Syari'ah di Indonesia* (Bandung: Refika Aditama, 2011)

Marwing, Anita, "Fatwa Ekonomi Syari'ah di Indonesia", *Jurnal Al-Amwal,* Vol. I, No. 2 September 2016.

Masadi, Ghufron, *Fiqih Mu'amalah Kontekstual,* (Jakarta: Grafindo Persada, 2002),

Musthafa, Ibrahim, *al-Mu'jam al-Wasith*, (Turki: al-Makta-

bah al-Islamiyah, t.th.)

Qal'ah, Muhammad Rawwas,*Mabahits fil Iqtishad al-Islamiy*, (Kuwait: Darun Nafas, 2000)

Qudamah, Ibnu,*al-Mughni*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th.)

Rahman, Afzalur, *Al Qur'an Sumber Ilmu Pengetahuan,* (Jakarta: Rineka Cipta, 2000)

Romli SA, *Muqaranah Mazahib fil Ushul*, (Jakarta: Gaya Media Pratama. 1999)

Rusd, Ibn,*Bidayatul Mujtahid*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th)

Sabiq, Al-Sayyid,*Fiqh Al-Sunnah*, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1983)

Shihab, M. Quraish,*Tafsir Al-Misbah; Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, (Ciputat: Lintera Hati, 2001)

Sudarsono, Heri, dan Hendi Yogi Praboyo, *Istlah-Istilah Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah*, (Yogyakarta: UII Press, 2006)

Suhendi, Hendi,*Fiqh Mu'amalah*, (Jakarta: Grafindo Persada, 2010)

Syafei, Rachmat, *Fiqih Mu'amalah,* (Bandung: Pustaka Setia 2001)

Syaltut, Mahmud,*Al-IslamAqidah wa Syari'ah,* (Kairo: Dar al-Qalam, 1966)

Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqih,* (Jakarta: Prenada Media Group, 2011)

Usman, Suparman, *Hukum Islam Asas-Asas dan Pengantar Studi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia, (*Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002)

Zuhdi, Muhammad Harfin, *Muqaranah Mazahib fil Mu'amalah*, (Mataram Sanabil, 2015)

INDEX

A

Abdan 401, 403
Adh'afan mudha'afan 141
Adl 135, 147
Ahliyah al-ada` 91, 250
Ahliyyatul wujub 90, 249
Akad tabaduli 171
Akad tabarru' 98, 124, 125, 127, 128, 175, 176, 177, 179, 232, 347, 375
Al-'ahdu 84
Al- ahkam al-qath'iyyat 54
Al-'amal 98
Al-'aqdu 84, 85
Al-'aqidain 89, 249
Al-bai' 102
Al-falsafah al-adabiyah 77
Al- haqîqah 17
Al-hiwalah 102, 103, 350, 360, 361, 362, 363
Al-ifta 41
Al-ijarah 102, 305
Al-ijarah wa iqtina 301
Al-ikhtilath 396
Al-isytirak 98
Al-ittifaq 82
Al-jam'u wat taufiq 55
Al-kasyaf 2
Al-kutub al-mu'tabarah 55
Al-madiin 367
Al-majâz 17
Al-majmû' 314
Al-muhal 361, 362
Al-muhal 'alaih 362, 367
Al-muhal biih 362
Al-musamma 101, 102
Al-mustafti 3
Al-nushus al-syari'ah 51
Al-qard 102, 103, 376, 377, 382
Al-qardh viii, 375, 377, 380, 384, 385

Al-qawaid al-ushuliyyah 55
Al-rahn 102, 103, 375, 386, 388, 389, 390, 392, 393
Al-sharf 59
Al-ta'aawuru 328
Al-tadarruj fi al-tasyri' 140
Al-ta'min 171
Al-tijarah 78
Al-'ukud al-murakkabah 120
Al-wujuh 401
Annual report 48
'An taradhin 87, 117, 144
'An taradhin minkum 87
An-tharadhin 296
'Aqid 380, 408
'Aqidain 89, 116, 256, 398, 399
'Aqidain 89, 249, 408, 423
Aqwal al-ulama 42
'Ariyah vii, 102, 328, 330, 332, 333, 334, 336, 337
Asasiyyah 14
Ashlahiyah 36
At-tafwidh 98
At-tamlik 98
At-tautsiq 98

B

Bai' vii, 77, 102, 239, 240, 242, 243, 247, 264, 265, 266, 267, 270, 273, 274, 276, 278, 279, 281, 282, 283, 284, 285
Bai' al-istishna' 240, 279
Bai' al-muhawij 265
Bai' al-murabahah 240
Bai' al-salam 240, 266, 269, 270, 273, 275
Bai' al-wafa 102
Bai' 'înah 262
Bai' mu'athah 95, 255
Bai'najasy 129
Bai' salam 273
Bangue 133
Bayani 41, 54
Bay'atâni fi bay'ah 260, 261, 262
Bay istighlal 120

Benchmark 201
Busines finance 77

C

Certainty contract 242
Consern 65

D

Dhamanah 152, 153, 227, 229, 231, 232
Dhamin 350, 353, 354
Dharuriyât 39

E

Ethikos 77

F

Faqih 2
Fasid 36, 81, 88, 101, 132, 247, 410, 435, 436
Fatwaal-insya'i 20
Fatwa al-intiqa'i 20
Fatwa muqarin 20
Furu'iyah 16, 24

G

Ghair mulzimah 36
Ghairu al-musamma 101, 102
Gharar 35, 73, 74, 81, 94, 135, 143, 144, 164, 179, 183, 184, 187, 199, 218, 220, 254, 259, 269, 313, 319, 372, 409

H

Hajiyât 39
Halaqah 79
Hiwalah vii, 58, 77, 102, 103, 126, 155, 157, 158, 347, 350, 354, 355, 356, 357, 358, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374
Hiwalah dayn 367
Hybrid contracts 120

I

Idhrar 171
Ifta' 1, 9
Ihtikar 69, 70
Ijarah 93, 97, 103, 152, 153, 155, 157, 158, 161, 202, 205, 207, 220, 252, 255, 283, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 313, 315, 319, 320, 336, 424, 435
Ijma' 6, 51, 226, 243, 245, 266, 267, 293, 332, 341, 380, 433
Ijmâ 15, 16, 17
Ijthad tathbiqi 8
Ijtihad 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 28, 34, 39, 40, 41, 53, 54, 55
Ijtihad fardi 18, 20, 34
Ijtihad istinbathi 18
Ijtihad jama'i 18, 20, 54, 55
Ijtihad muqorin 23
Ijtihad tathbiqi 18
Ikhtikar 129, 212
Ikhtikar 130
Ikhtiyariah 34
I'lamiyah 34
'Illat 15, 16, 52, 415
Iltizam 308
'Inan 401, 402
Insya'i 22, 23
Insyaniyah 26, 27
Intiqa'i 20, 21, 23
Iqalah 307
Istidlal 24
Istihsan 23, 50, 55, 313
Istihsani ilhaqi 54
Istinbath al-ahkam 26
Istishna 93, 155, 157, 158, 161, 259, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285
Isytara 78
Ittifaq 82, 116, 117

J

Ja'il 311, 312, 316, 317, 319
Jistice 172

Ju'alah vii, 59, 102, 288, 307, 308, 309, 311, 313, 317, 319, 325, 326

K

Kafalah vii, 60, 61, 77, 99, 102, 103, 127, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353
Kafalah al-munjazah 351
Kafalah bi al-nafs 351
Kafil 348, 350, 351, 353, 354, 402
Kasuistik 13, 26

L

Letter of credit 60, 344
Li al-hajah 51
Li al-maslahah 51
Li maqasid as-syari'ah 51
Line facility 61

M

Maal ghairu mutaqawwim 81
Mabda' al-amanah 113
Mabda' al-ilzam 120
Mabda' al-kitabah 112
Mabda' al-mashlahah 115
Mahallul-'aqd 398
Maisir 81, 135, 143, 144, 164
Maj'ul lah 311
Makruh tahrim 100
Mal al-mutaqawwim 253
Mandub 226, 332
Manhaji 40, 51, 55
Maqashid 15, 17, 26, 40, 55
Maqashid alahkam 15
Maqashid al-syarî'ah 15, 17
Ma'qud 'alaih 247, 380, 381
Ma'qud alaih 423
Ma'qud 'alaih 89, 91, 249, 251, 381
Mashalih 'ammah 54
Maslahah 36, 40, 50, 51, 119, 147, 259
Maslahahsyar'iyyah 36
Maslahat mursalat 23
Masyaqqah 116

Maysir 35, 183, 184, 199, 212, 218
Mazhabshahabah 50
Mis-statement 117, 118
Moderat 17, 18
Muakkad 352
Muallak 352
Mu'amalah al-adabiyah 64, 65
Mua'qidain 268
Mu'athah 95, 96, 97, 255
Mu'awadhah 122, 128
Mudharabah viii, 57, 59, 60, 99, 102, 103, 158, 166, 178, 184, 194, 195, 204, 206, 345, 395, 396, 405, 406, 408, 410, 411, 413, 416
Mudharib 152, 176, 178, 179, 181, 188, 198, 206, 221, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417
Mufawadhah 401, 402, 403
Mufti 1, 2, 3, 4, 9, 10, 11, 13, 14, 17, 18, 19, 25, 26, 34, 38, 41
Muhal 'alaiih 362
Mu'jir 294
Mukalaf 88, 247
Mukhalafatu al syurut 414
Mukhtar 268
Mulhaq bih 55
Muqridh 377, 380, 383, 384
Muraja'ah maidaniyah 36
Musaqah 93, 153, 252, 407, 429, 430, 431, 432, 434, 435, 436, 437, 438
Musaqah viii, 102, 103, 419, 420, 429, 430, 431, 432, 434, 435, 436, 437, 438, 439
Muslam 268, 269, 273, 274, 285
Muslam fiih 268, 285
Muslam ilaih 268, 273, 274
Musta'jir 294
Mustashni' 152, 280
Mustawda' 229
Musyarakah mutanaqishah 120
Mutual fund 193
Muwadi' 229
Muwakil 345, 346
Muzara'ah viii, 99, 102, 103, 419, 420, 421, 422, 423, 425, 427, 436, 439

N

Natijah 287, 311, 312, 326
Nazhir 136
Necessary condition 88, 131, 247
Nushus syari'ah 51

Q

Qabadh 271
Qâ'idah 68
Qard 98, 125, 161
Qardh viii, 58, 375, 376, 377, 378, 380, 381, 382, 384, 385, 386
Qath'i 55
Qauli 55
Qiyas 15, 16, 17, 23, 29, 51, 52, 55, 278, 279, 407
Qiyasi 39, 54

R

Rahn 58, 61, 77, 102, 103, 125, 375, 386, 388, 389, 390, 392, 393
Rahntasjiliy 59
Risk transfer 183
Risywah 183, 199
Rusyd 147

S

Sadal-zari'ah 51, 54
Saddu al-zari'at 23
Screening process 211
Shahibul mal 152, 179, 206, 221, 410, 412, 413, 414, 415, 416
Shani' 152, 281, 282
Sharf 59, 153
Shigat 227, 268, 299, 317, 399, 408
Shortselling 199
Shulh 128
Sighat al-'aqd 89, 95, 249, 254, 255
Stakeholder 138, 147
Sufficient condition 88, 132, 247
Syari'ahcard 59
Syira' 239, 258, 260
Syirkah 120, 184, 187, 197, 318, 395, 396, 397, 398, 401, 403
Syirkah musahamah 197

T

Ta'addi 414
Ta'alluq 131
Taba'i 285
Tabarru 98, 124, 125, 127, 128, 163, 164, 165, 166, 175, 176, 177, 178, 179, 182, 183, 186, 187, 188, 225, 232, 336, 347, 375, 380
Tabarru' 59, 124, 125, 177, 178, 179, 181, 184
Tabyin 33
Tadayyantum 78
Tadlis 35, 129, 131, 143
Tafshil 24
Tafshiliyah 24
Taghrir 130, 143
Tahsiniyât 39
Tajribiyah 36
Takaful 115, 164, 165, 166, 171, 179, 180
Takammul 40
Ta'lik 352
Ta'lili 41, 54
Tamyiz 90, 91, 250
Taqsir 414
Taqsith 242
Tasharruf 91, 250, 312, 317, 338, 398
Tasyri' 39, 140
Taukid 352
Tawazun 135, 147
Ta'widh 61
Tawjih 33
Tijarah 128, 129, 177, 178, 239
Trustworthy 173

U

Ujrah 178, 180, 181, 184, 300, 344
Urf 93, 96, 253, 413

W

Wadi'ah vii, 102, 103, 126, 127, 158, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 232, 233, 234, 235, 323
Wakâla 213

Wakalah vii, 59, 60, 61, 77, 99, 102, 103, 126, 166, 177, 327, 328, 338, 342, 343, 344, 345
Wakalah bil ujrah 180, 181, 184
Waqif 136
Wasathah 62
Wasathiyyah 40
Welfare state 30

Y

Yad dhamanah 152, 153, 232

Z

Za'im 349, 350
Zhanni 5, 13, 38
Zhanniy 25
Zulm 183

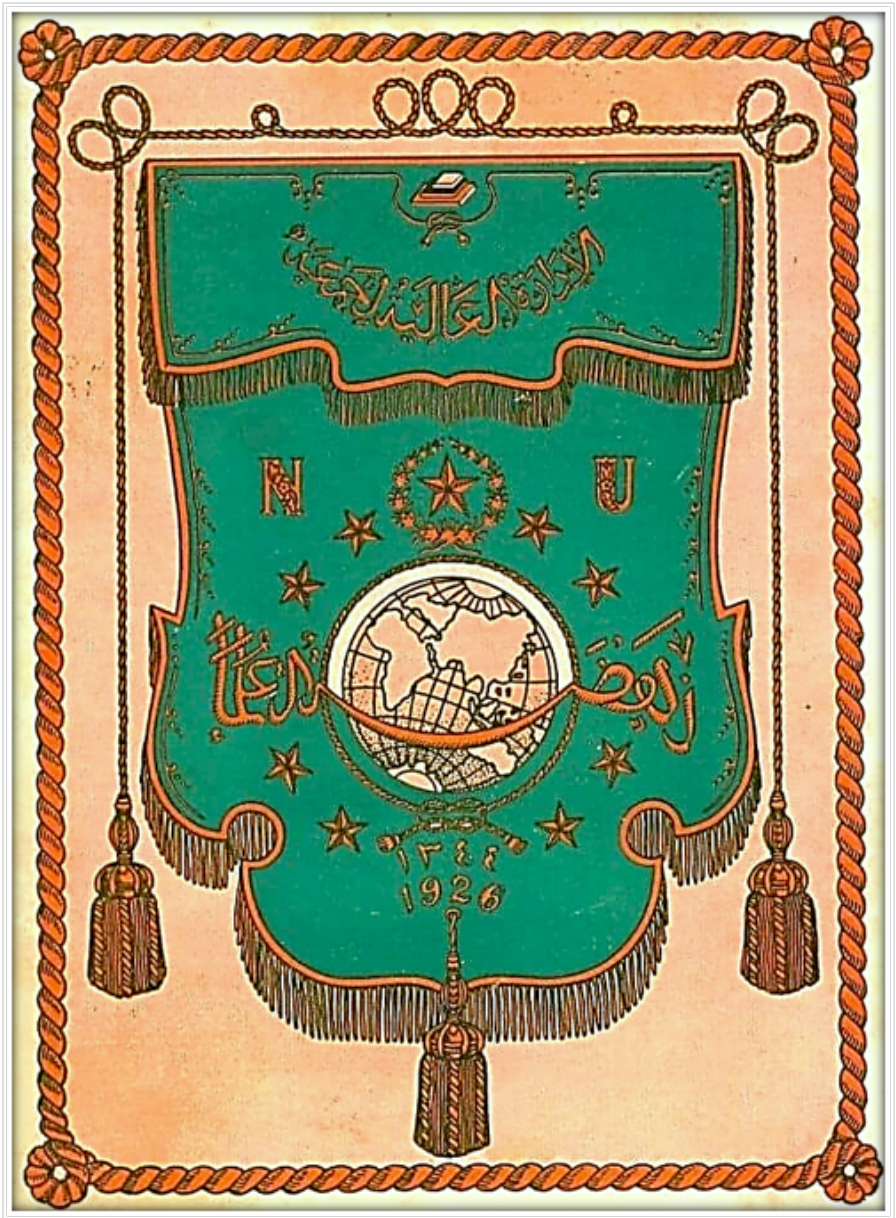
N U
1344
1926

TENTANG PENULIS

Penulis pernah mengikuti workshop *Teaching and Learning Method* di Melbourne University, Australia, tanggal 26 Oktober-2 November 2014. Penulis bersama MUI NTB melakukan *Road Show* ke beberapa negara Eropa dan Afrika tanggal 14 - 24 Oktober 2016 untuk kunjungan muhibah agama, pendidikan dan budaya ke Prancis, Maroko, Belgia dan Belanda. Mengadakan pertemuan dan dialog tentang implementasi Islam Wasathiyah, Sertifikasi Halal MUI dan Promosi Pariwisata Syari'ah Lombok-Sumbawa NTB dengan akademisi dan Ulama Uni Eropa di kampus *Institut Europeen des Sciences Humaines* (IESH) De Paris Prancis. Penulis aktif di beberapa organisasi sosial keagamaan, diantaranya: sebagai Ketua LTMNU NTB, 2012-2018; Wakil Sekretaris PWNU NTB, 2012-2018; Ketua Komisi Penelitian MUI NTB, 2015-2019; Ketua Bidang Penelitian FKPT NTB, 2015-2020; Sekretaris FKDM NTB 2013-2015, Wakil Sekretaris LBM PBNU, 2010-2014; Pengurus Rahmat Semesta Center Jakarta, 2005-2011; Pengurus Pusat LP.Ma'arif NU, 1999-2004; Aktivis Piramida Circle, 1995-1997; aktivis PMII Ciputat, 1991-1994. Publikasi karya tulis yang telah diterbitkan, antara lain: Penulis Buku: Genealogi Radikal Terorisme di Provinsi NTB, (Mataram: LP2M UIN Mataram, 2017); Penulis Buku: *Mozaik Islam: Awal Mula Islam di Nusa Tenggara Barat*, (Mataram: Sanabil, 2017), Penulis Buku: *Mozaik NU: Dinamika Perkembangan Nahdlatul Ulama di Pulau Lombok*, (Mataram: Sanabil, 2017);*Peta Dakwah MUI NTB*, (Mataram: Sanabil, 2017); Penulis Buku: *MuqaranahMazahib Fil-Mu'amalah,* (Mataram: Sanabil, 2016); Penulis Buku: *Parokialitas Wetu Telu: Wajah Sosial Dialektika Agama Lokal di Lombok,* (Mataram: Sanabil, 2015); Penulis Buku: *Deradikalisasi Agama: Menghidupkan Agama Sebagai Spirit Perdamaian*, (Mataram:

Sanabil: 2015); Penulis Buku: *Islam Ahlussunah Waljama'ah di Indonesia: Sejarah, Pemikiran dan Dinamika Nahdlatul Ulama*, (Jakarta: Pustaka Ma'arif, 2014); Penulis Buku: *Khutbah Jum'at Tematik: Islam Damai*, (Mataram: Bhania Pres-FKDM Kesbangpoldagri NTB, 2014); Penulis Buku: *Praktik Merariq: Wajah Sosial Masyarakat Sasak*, (Mataram: Leppim, 2013); Penulis Buku: *Visi Kebangsaan Religius: Refleksi Pemikiran dan Perjuangan Tuan Guru Kyai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Madjid 1904–1997*, (Mataram: Bhania Pres, 2013); Penulis Buku: *Lombok Mirah Sasak Adi,* (Jakarta: Imsak Press, 2011); Kontributor Buku: *Kumpulan Khutbah Jum'at: Islam dan Terorisme*, (Jakarta: Rahmat Semesta 2008); Kontributor Buku: *Deradikalisasi Pemahaman al-Qur'an dan Hadits*, (Jakarta: Rahmat Semesta, 2008); Editor Buku: *Fiqh Perempuan Kontemporer*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2010); Editor Buku: *Manajemen Dakwah*, (Jakarta: Prenada, 2006). Publikasi artikel di jurnal berkala ilmiah antara lain: Artikel *"WetuTelu in Bayan: Dialectic of Islam and Local Islam Culture"*, Kawalu Journal of Local Culture, Vol. 3, No. 2, Desember 2016; Artikel "Paradigma Fiqh al-Bi'ah Berbasis Kecerdasan Naturalis: Tawaran Hukum Islam Terhadap Krisis Ekologis", Jurnal Al-'Adalah IAIN RadenInten Lampung (Terakreditasi Nasional), Vol. 12, No. 4, Desember 2015; Artikel "Konsep Kepemimpinan Dalam Perspektif Islam", Jurnal Akademika. STAIN Jurai Siwo Metro Lampung (Terakreditasi Nasional),Vol. 19, No. 1, Desember 2014; Artikel "Karakteristik Pemikiran Hukum Islam", JurnalAhkam FSH UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (Terakreditasi Nasional), Vol. XIV, N0. 2, Juli 2014; Artikel "Tipologi Pemikiran Hukum Islam: Pergulatan Pemikiran Dari Tradisionalis Hingga Liberalis", Jurnal Ulumuna IAIN Mataram (Terakreditasi Nasional), Vol. 16, No. 1, Juni 2012; Artikel "Visi Islam Rahmatan Lil 'Alamin: Dialektika Islam dan Peradaban", Jurnal Akademika STAIN Jurai Siwo Metro Lampung, Vol. 17, No. 2, Desember 2012.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
M A T A R A M

Dalam lintasan peradaban Islam, fiqh memiliki peran sentral sebagai produk hukum yang diformulasikan sebagai sekumpulan aturan keagamaan yang mengatur kehidupan kaum muslimin dalam segala aspeknya, baik yang bersifat individual maupun kolektif, mulai dari persoalan ritual murni (*purely religious rites*) sampai pada masalah-masalah profan, baik politik, sosial, ekonomi, maupun budaya. Karakteristik yang serba mencakup ini yang menempatkan fiqh pada posisi sangat penting. Bahkan sejak awal dianggap sebagai pengetahuan *par excellence.*

Fatwa sebagai produk ijtihad adalah bagian dari pengembangan hukum Islam. Fatwa lahir melalui proses pengkajian, penelitian dan pembahasan hukum secara mendalam untuk merumuskan hukum (*istinbath al-ahkam*) dalam memberikan jawaban dan solusi terhadap problematika hukum Islam kontemporer. Bahkan umat Islam pada umumnya menjadikan fatwa sebagai rujukan dalam bersikap dan bertingkah laku. Sebab posisi fatwa di kalangan masyarakat umum, bagaikan dalil di kalangan para mujtahid (*al-Fatwa fi Haqq al-'Ami ka al-Adillati fi Haqq al-Mujtahid*).

Fatwa ekonomi Islam di Indonesia berada pada otoritas Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI). Secara fungsional, fatwa ini memiliki dua fungsi, yaitu *tabyin* dan *tawjih*. *Tabyin* adalah penjelasan hukum sebagai regulasi praksis bagi produk bank Syari'ah dan lembaga keuangan Syari'ah. Sedangkan *tawjih* adalah memberikan arahan (*guidance*) dan pencerahan kepada masyarakat luas tentang nilai dan norma ekonomi Islam. Dengan demikian, kehadiran fatwa-fatwa DSN MUI ini menjadi landasan hukum organik bagi konstruksi ekonomi Islam dan secara teknis menyuguhkan model pengembangan serta pembaharuan *fiqh mu'amalah maliyah* secara lebih kontekstual dan aplikatif.

Buku "Fatwa Ekonomi Islam Indonesia" ini disusun untuk menambah khazanah keilmuan dalam bidang hukum Islam dan ekonomi Syariah. Buku ini mengelaborasi dinamika fatwa sebagai salah satu produk instrumen hukum Islam kontemporer dalam bidang fiqh mu'amalah, ekonomi Islam dan keuangan Syari'ah di Indonesia. Buku ini direkomendasikan untuk mahasiswa Fakultas Syari'ah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, mahasiswa jurusan Ekonomi Syari'ah, Perbankan Syari'ah, para praktisi-pegiat ekonomi Syari'ah, dan masyarakat umum. Semoga buku ini dapat bermanfaat dan menjadi kontribusi bagi literatur khazanah keilmuan, keislaman, dan keindonesiaan. Semoga.[mhz]

LP2M UIN Mataram
Jln. Pendidikan No. 35 Mataram

Sanabil

ISBN 978-623-7090-29-8
9 786237 090298